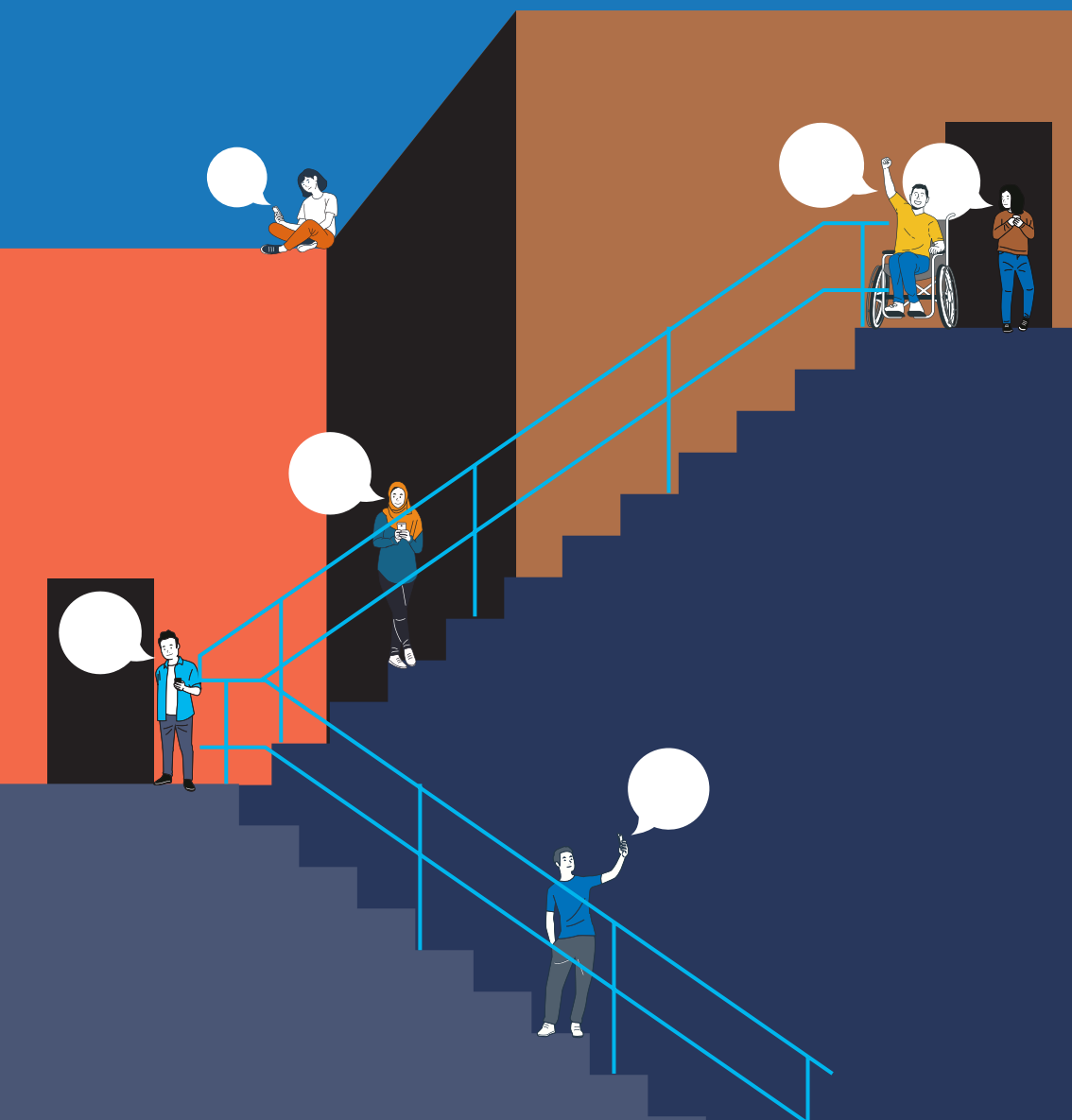


# Memperluas Partisipasi Melawan Represi

Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025





# **Memperluas Partisipasi Melawan Represi**

**Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025**





# Memperluas Partisipasi Melawan Represi

Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025

## PARA PENULIS

Abdul Munif Ashri  
Ashaabul Kahfi Ly Aby  
Asry Alkazahfa  
Audrey Kartisha Mokobombang  
Beckham Jufian Podung  
Delpedro Marhaen  
Destin Daifa  
Edward Alberto Hetharia  
Erwin Budiarto  
Fadhli Muhaimin Ishaq  
Fahrul Lubis  
Fauzan Alaydrus  
Fregina Dasilva  
Gayatri Resqy Wulandari  
Geofani Milthree Saragih  
Hans Giovanni Yosua  
Harison Citrawan  
Iman Wildan  
Imas Novita Juaningsih  
Iwan Kurniawan  
Jane Rosalina Rumpia  
Johanna G. S. D. Poerba  
Karunia Haganta

Lisa Esti Puji Hartanti  
Miftah Faried Hadinatha  
Muhammad Dafa Ramadhan  
Muhammad Erza Aimar Rizky  
Muhammad Ramzy Muliawan  
Pascal Wilmar Yehezekiel  
Paskalia  
Purnama Ayu Rizky  
Rahmi Fathan Hezraria  
Raudatul Jannah  
Rayhan Naufaldi Hidayat  
Revo Linggar Vandito  
Rico Septian Noor  
Roy Setiawan  
Rozy Brilian Sodik  
Rusli Halim  
Saras Dumasari  
Sena Putri Safitri  
Sri Rahayu  
Taufik Firmanto  
Wulan Kusuma Wardhani  
Zahlul Pasha Karim

## EDITOR

Muhammad Nur Ramadhan

Memperluas Partisipasi, Melawan Represi:  
Kumpulan Tulisan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025

EDITOR

Muhammad Nur Ramadhan

DESAIN BUKU

Ardi Yunanto

Edisi pertama, Juni 2026  
15 x 22,5 cm; i-xiv + 808 hlm.  
ISBN: 978-602-97661-5-8

PENERBIT

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)  
Puri Imperium Office Plaza Unit UG-11-12,  
Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan 12980  
Telp. 021-83701809  
[www.pshk.or.id](http://www.pshk.or.id)

## Daftar Isi

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| ix   | <i>Prakata</i>                         |
| xii  | <i>Pengantar PSHK</i>                  |
| xvii | <i>Pengantar STH Indonesia Jentera</i> |

### REFORMASI KEPOLISIAN

|     |                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Mengapa Polisi Sulit Dipidana?: Menelisik Kegagalan Sistem dalam Tubuh Kepolisian<br><i>oleh FADHLI MUHAIMIN ISHAQ</i>                                                         |
| 33  | Reformasi Kewenangan Penyidikan: Menuju Sistem Pengawasan yang Akuntabel dan Berbasis HAM<br><i>oleh IWAN KURNIAWAN</i>                                                        |
| 53  | Reformasi Polri: Suatu Gagasan Transformasi Polri Dengan Pendekatan Multilevel dan Praktik Baik ( <i>Best Practice</i> ) dari Beberapa Negara<br><i>oleh RICO SEPTIAN NOOR</i> |
| 91  | Analisis Perbandingan Pengawasan Kepolisian: Telaah Mekanisme Akuntabilitas di Chile dan Indonesia<br><i>oleh WULAN KUSUMA WARDHANI dan PURNAMA AYU RIZKY</i>                  |
| 121 | Menata Ulang Institusi Kepolisian: Arah Baru Reformasi Kepolisian Indonesia dalam Bingkai Negara Hukum Demokratis<br><i>oleh TAUFIK FIRMANTO</i>                               |

- 147 Reformasi Kepolisian dan Perlindungan Kebebasan Sipil:  
Studi Perbandingan Indonesia, Jepang, dan Kanada  
*oleh* GEOFANI MILTHREE SARAGIH
- 173 Reformasi Kepolisian melalui Pendidikan  
Sarjana Hukum sebagai Syarat Anggota Polri  
*oleh* EDWARD ALBERTO HETHARIA
- 197 *Blue Wall of Silence* di Balik Seragam:  
Kala Aturan Hukum Gagal Mengawasi Polri  
*oleh* ZAHLUL PASHA KARIM *dan* RAHMAH ZAKIA
- 225 Menggeser Paradigma Represif: Reformulasi Fungsi  
Kepolisian dalam Negara Demokratis Konstitusional  
*oleh* RAUDATUL JANNAH, SENA PUTRI SAFITRI, *dan* FREGINA DASILVA
- 249 Reformasi Institusi Polri dalam Kerangka  
*Transitional Justice*: Upaya Sistemik  
Mencegah Keberulangan Kekerasan  
*oleh* ROZY BRILIAN SODIK *dan* HANS GIOVANNY YOSUA

#### **PENGUATAN HAK DIGITAL**

- 293 Mahkamah Konstitusi, Aktor Non-Negara,  
dan Konstitusionalisme Digital  
*oleh* MIFTAH FARIED HADINATHA
- 317 Menavigasi Otoritarianisme Digital di Indonesia  
Menuju Penguatan Hak Digital dan Kebebasan Sipil  
*oleh* RAHMI FATHAN HEZRARIA
- 345 *Spiral of Silence* dalam Diskursus Digital di Indonesia  
(Studi pada Kasus Pembungkaman Lagu Kritik Sosial  
Sukatani “Bayar, Bayar, Bayar”)  
*oleh* PASKALIA *dan* LISA ESTI PUJI HARTANTI
- 369 Penggunaan Data Pribadi dalam Kecerdasan Buatan (AI):  
Pelanggaran Hak Pribadi dan Hak Kekayaan Intelektual  
*oleh* GAYATRI RESQY WULANDARI
- 397 Hukum Persaingan Usaha sebagai Jalan Alternatif  
Pertanggungjawaban Perusahaan Teknologi Gergasi  
(*Big Tech*) di Indonesia  
*oleh* MUHAMMAD RAMZY MULIAWAN

- 421 Inovasi Skema Asuransi Keamanan Siber di Indonesia:  
Diskursus Kedaulatan, Privasi, dan  
Pertanggung Jawaban Hukum  
*oleh* IMAS NOVITA JUANINGSIH *dan* RAYHAN NAUFALDI HIDAYAT
- 437 Pemetaan Regulasi Pelindungan Korban  
*Non-Consensual Deepfake Pornography* di Indonesia  
dan Pembelajaran dari Beberapa Negara  
*oleh* JOHANNA G. S. D. POERBA, ASRY ALKAZAHFA,  
*dan* AUDREY KARTISHA MOKOBOMBANG
- 463 *Digital Rights Are Women's Rights:*  
Menantang Desain Teknologi yang Bias Gender  
*oleh* ROY SETIAWAN
- 485 Arsitektur Algoritmik Protes: Membedah Kekuatan  
dan Kerapuhan Digital Kaum Muda  
*oleh* ERWIN BUDIARTO

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT SIPIL DAN ORANG MUDA SEBAGAI PENYEIMBANG PEMERINTAHAN**

- 511 Gagasan Referendum Legislasi sebagai  
Manifestasi Politik Kewargaan  
*oleh* PASCAL WILMAR YEHEZKIEL
- 543 Agensi, Suara, dan Korporealitas Partisipasi Publik  
*oleh* HARISON CITRAWAN
- 565 Reimajinasi Pendidikan Politik: Suatu Refleksi  
Pengorganisasian Orang Muda  
*oleh* KARUNIA HAGANTA
- 587 Evaluasi Partisipasi Masyarakat di Indonesia  
*oleh* RUSLI HALIM
- 607 Penyeimbang Tanpa Ruang: Praktik Partisipasi  
Organisasi Masyarakat Sipil Merespons Agenda  
Pemerintah Prabowo-Gibran  
*oleh* DELPEDRO MARHAEN, FAUZAN ALAYDRUS, FAHRUL LUBIS,  
*dan* IMAN WILDAN
- 633 Musik yang Melawan: Evolusi Oposisi Alternatif  
dan Perlindungan Hukum di Indonesia  
*oleh* BECKHAM JUFIAN PODUNG

- 657    *Governmentality*, Subjek ASN Muda,  
dan Perlawanan dari Dalam  
oleh SRI RAHAYU
- 679    Peran Mekanisme HAM Internasional sebagai Ruang  
Oposisi Sipil dalam Era Represi Demokrasi di Indonesia  
oleh ABDUL MUNIF ASHRI dan JANE ROSALINA RUMPIA
- 715    *Scholar Activism*: Tantangan Peneliti Lokal  
sebagai Pilar Masyarakat Sipil  
oleh MUHAMMAD ERZA AIMAR RIZKY,  
MUHAMMAD DAFA RAMADHAN, dan REVO LINGGAR VANDITO
- 737    Pemberdayaan Anak dan Orang Muda melalui  
Forum Anak Desa dan Perlindungan Anak Terpadu  
Berbasis Masyarakat dalam Konteks Demokrasi Lokal  
di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember  
oleh SARAS DUMASARI dan DESTIN DAIFA
- 763    Tata Ruang untuk Siapa?: Ilusi Partisipasi  
Publik Penataan Ruang yang Didominasi Negara  
oleh ASHAABUL KAHFI LY ABY
- 791    *Tentang Penulis*
- 803    *Tentang Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) 2025*
- 805    *Tentang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*
- 807    *Tentang Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera*

## Prakata

**Ruang gerak masyarakat sipil** (*civic space*) merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan demokrasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi secara aktif dalam proses sosial, politik, dan hukum. Keberadaan *civic space* yang sehat tidak hanya mencerminkan terbukanya ruang partisipasi publik, tetapi juga menunjukkan adanya jaminan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Dalam konteks negara demokratis, masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan melalui fungsi pengawasan, advokasi, produksi pengetahuan, serta keterlibatan dalam proses pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, keberlangsungan demokrasi yang substantif sangat bergantung pada kemampuan negara dalam menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, serta akses yang setara terhadap ruang publik, termasuk ruang digital sebagai arena partisipasi kontemporer.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan global maupun nasional menunjukkan kecenderungan menyusutnya ruang sipil (*shrinking civic space*) yang ditandai dengan meningkatnya praktik pembatasan terhadap kebebasan warga negara. Laporan CIVICUS tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar populasi dunia hidup di bawah rezim yang menerapkan pembatasan serius terhadap kebebasan sipil, baik dalam

kategori *repressed* maupun *closed*. Pada saat yang sama, laporan Freedom House tahun 2025 mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara dengan status *partly free*, yang mencerminkan adanya stagnasi bahkan kemunduran dalam proses konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi. Situasi tersebut tercermin dalam berbagai praktik pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok kritis, tekanan terhadap organisasi masyarakat sipil, serta meningkatnya pengawasan dan penyempitan ruang digital. Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk menjaga dan memperluas ruang partisipasi masyarakat sipil menjadi agenda yang semakin mendesak dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Berangkat dari konteks tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyusun buku ini sebagai bagian dari upaya memperkuat diskursus mengenai kebebasan sipil dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang berasal dari para penulis dan peserta Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 (KNKS 2025), yang terdiri atas akademisi, peneliti, mahasiswa, aktivis organisasi masyarakat sipil, serta pegiat media dari berbagai latar belakang. Kehadiran KNKS 2025 menjadi ruang penting untuk mempertemukan gagasan, pengalaman advokasi, dan hasil penelitian yang berupaya membaca secara kritis perkembangan kebebasan sipil di Indonesia. Melalui forum tersebut, para peserta tidak hanya mendiskusikan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil, tetapi juga merumuskan berbagai strategi dan gagasan untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara di tengah dinamika politik dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Tulisan-tulisan yang terhimpun dalam buku ini merepresentasikan beragam perspektif mengenai kondisi kebebasan sipil di Indonesia, mulai dari isu reformasi kepolisian, perlindungan hak digital, partisipasi masyarakat sipil, hingga peran orang muda sebagai penyeimbang kekuasaan. Keragaman tema



dan pendekatan yang digunakan menunjukkan bahwa persoalan kebebasan sipil tidak dapat dipahami secara sempit sebagai isu hukum semata, melainkan berkaitan erat dengan dimensi sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Oleh karena itu, penguatan *civic space* membutuhkan pendekatan yang multidisipliner serta keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat. Dalam konteks tersebut, buku ini diharapkan dapat menjadi medium pertukaran pengetahuan yang tidak hanya relevan bagi kalangan akademik, tetapi juga bermanfaat bagi pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan publik secara lebih luas.

Melalui penerbitan buku ini, tim penyusun berharap diskursus mengenai kebebasan sipil dapat terus dirawat, dikembangkan, dan ditempatkan sebagai isu yang penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Buku ini diharapkan menjadi bukti bahwa perhatian terhadap kebebasan sipil masih memiliki daya hidup yang kuat di tengah berbagai tantangan demokrasi kontemporer. Selain sebagai sumber pengetahuan, buku ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya penelitian, advokasi, serta ruang-ruang dialog publik yang lebih luas mengenai pentingnya perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara.

Tim penyusun buku

*Memperluas Partisipasi, Melawan Represi*



## Pengantar

**Membaca makalah-makalah** yang masuk ke Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) 2025 memberikan satu kesan kuat bahwa banyak persoalan yang selama ini dipahami sebagai isu yang terpisah ternyata berujung pada pertanyaan yang sama tentang kebebasan dan hubungan antara warga negara dengan kekuasaan.

Sebagian penulis menyoroti reformasi kepolisian dan mekanisme pengawasannya. Sebagian lain membahas hak digital, pengawasan di ruang siber, dan tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Ada pula yang mengangkat pengalaman masyarakat sipil dalam memperjuangkan ruang partisipasi, baik dalam pembentukan kebijakan maupun dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Topiknya beragam tetapi memiliki satu benang merah. Di berbagai sektor dan arena yang berbeda, pertanyaan mengenai batas kekuasaan dan ruang bagi warga negara terus muncul kembali.

Buku ini merupakan kumpulan makalah terpilih dari KNKS 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Melalui proses seleksi terbuka, konferensi ini menerima lebih dari 234 abstrak dari berbagai daerah dan latar belakang. Dari jumlah tersebut, 31 makalah terpilih

dipresentasikan dalam sesi diskusi paralel dan kemudian dihimpun dalam buku ini.

Tema KNKS tahun ini, “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi”, lahir dari perkembangan yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir. Ruang partisipasi publik menghadapi berbagai tantangan baru. Pada saat yang sama, bentuk-bentuk pembatasan terhadap kebebasan sipil juga berkembang mengikuti perubahan teknologi, institusi, dan dinamika politik. Karena itu, penting untuk terus menghadirkan ruang yang memungkinkan berbagai gagasan, temuan penelitian, dan pengalaman advokasi bertemu dalam satu percakapan.

Salah satu kekuatan buku ini terletak pada keberagaman perspektif para penulisnya. Pembaca akan menemukan tulisan yang berangkat dari penelitian hukum, kajian kebijakan, riset empiris, maupun pengalaman pendampingan dan advokasi. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan kebebasan sipil tidak dapat dijelaskan hanya dari satu sudut pandang, tetapi menuntut dialog antardisiplin, sekaligus percakapan yang lebih dekat dengan pengalaman warga yang mengalaminya secara langsung.

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang riset hukum dan advokasi kebijakan berbasis bukti, PSHK meyakini bahwa produksi pengetahuan memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Tidak semua gagasan dalam buku ini akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Tidak semua rekomendasinya akan disepakati oleh setiap pembaca. Namun, justru di situlah nilai dari sebuah forum akademik dan ruang publik. Perbedaan pandangan memungkinkan kita melihat persoalan secara lebih utuh dan memperkaya alternatif yang tersedia.

Kami berharap buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi dari sebuah konferensi. Lebih dari itu, buku ini diharapkan dapat menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas mengenai masa depan kebebasan sipil di Indonesia, sekaligus mendorong lahirnya produk pengetahuan dan advokasi kebijakan yang lebih berpihak pada demokrasi dan hak-hak warga negara.

Atas nama PSHK, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis dan penyunting naskah, serta para penanggap, pembicara, moderator, dan panitia yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan KNKS 2025 dan penerbitan buku ini.

Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2026

**Rizky Argama**

Direktur Eksekutif

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)



## Pengantar

**Salam sejahtera dan hormat** bagi para pembaca yang budiman.

Atas nama Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, saya ingin menyampaikan apresiasi dan kebanggaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 (KNKS 2025) dan penerbitan buku ini. Sebagai institusi pendidikan tinggi hukum yang berkomitmen pada penguatan supremasi hukum dan demokrasi konstitusional, STH Indonesia Jentera memandang kolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam agenda strategis ini sebagai sebuah kehormatan dan manifestasi nyata dari tanggung jawab intelektual kita bersama.

Buku yang berada di tangan pembaca ini bukanlah sekadar kumpulan makalah seminar. Ia adalah sebuah potret, kritik, sekaligus peta jalan. Ia lahir dari kegelisahan yang sama: bahwa meskipun lebih dari dua dekade telah berlalu sejak reformasi, ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*) di Indonesia justru menghadapi ancaman sistematis. Laporan global yang muram, data empiris tentang kekerasan aparat, kriminalisasi aktivis, hingga represi di ruang digital bukanlah sekadar angka-angka dingin, melainkan alarm yang menandakan daruratnya demokrasi substantif.

Sebagai lembaga pendidikan yang mencetak calon-calon pemimpin dan pemikir hukum, Jentera percaya bahwa inti dari

negara hukum yang demokratis adalah jaminan atas partisipasi publik yang bermakna, serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat. Buku ini dengan berani membedah kegagalan sistemik dalam institusi kepolisian (dari impunitas hingga resistensi kultural), mengupas paradoks otoritarianisme digital dan ancaman terhadap hak-hak sipil di ranah maya, sekaligus menawarkan narasi optimistis mengenai bagaimana masyarakat sipil dan kaum muda menemukan cara-cara baru untuk menjadi penyeimbang kekuasaan.

Saya secara khusus ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para penulis, akademisi, peneliti, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa yang telah berkontribusi. Tulisan-tulisan di dalam buku ini tidak saja menunjukkan kedalaman analisis yuridis, tetapi juga memperlihatkan keberanian moral untuk mengatakan kebenaran di hadapan kekuasaan (*parrhesia*). Gagasan-gagasan seperti “eskapisme korps,” kritik terhadap “*blue wall of silence*,” serta strategi “konstitusionalisme digital” dan “*creative resistance*” adalah sumbangan pengetahuan yang sangat bernas dan relevan bagi agenda reformasi ke depan.

Semoga buku ini menjadi lebih dari sekadar dokumen akademik. Saya berharap ia menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan sosial di akar rumput, bahan ajar bagi mahasiswa hukum yang merindukan pendidikan hukum yang membebaskan, serta bacaan wajib bagi para pembuat kebijakan yang masih memiliki niat baik untuk memperbaiki negeri.

Selamat membaca. Mari secara kolektif dan kolaboratif terus memperluas ruang partisipasi, melawan represi, dan mempertahankan demokrasi.

Hormat saya,

**Dr. Aria Suyudi, S.H., LL.M.**

Ketua Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera







# **Reformasi Kepolisian**



# Mengapa Polisi Sulit Dipidana?

## Menelisik Kegagalan Sistem dalam Tubuh Kepolisian

**Fadhli Muhaimin Ishaq**

Universitas Gadjah Mada

### PENDAHULUAN

Kekuasaan penegakan hukum hanya dapat dibenarkan sejauh ia tunduk pada prinsip akuntabilitas.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan, institusi kepolisian mengemban dua mandat yang secara inheren mengandung ketegangan, mereka diberi kewenangan untuk menggunakan kekerasan yang sah (*legitimate use of force*) dalam rangka menjaga ketertiban publik disisi lain, penggunaan kekuasaan tersebut harus tunduk pada kontrol demokratis dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.<sup>2</sup> Paradoks ini menjadi semakin nyata dalam konteks Indonesia, di mana relasi antara kekuasaan kepolisian dan mekanisme akuntabilitas justru menampilkan pola yang bertolak belakang, semakin luas kewenangan kepolisian, semakin lemah kontrol terhadapnya. Situasi ini memperlihatkan ketegangan laten antara mandat negara untuk menjamin keamanan publik dan

1 David H. Bayley, "Law Enforcement And The Rule Of Law: Is There A Tradeoff?," *Criminology & Public Policy* 2, no. 1 (November 7, 2002): 133–54, <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2002.tb00113.x>.

2 Robert Reiner, *The Politics of the Police* (New York: Oxford University Press, 2010).

kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

Kepolisian merupakan institusi kunci dalam sistem peradilan pidana, lembaga tersebut berfungsi sebagai garda terdepan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat. Namun alih-alih menjalankan fungsi perlindungan tersebut, institusi ini justru kerap menjadi aktor pelanggaran hak asasi manusia melalui praktik kekerasan, penyiksaan, dan penyalahgunaan wewenang yang berulang tanpa penyelesaian hukum yang tegas. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan kegagalan individual aparat, melainkan menandakan disfungsi sistemik dalam desain kelembagaan dan budaya organisasi yang melanggengkan impunitas.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat terdapat 66 peristiwa penyiksaan dengan jumlah korban 139 orang, 116 diantaranya dengan korban luka dan 23 diantaranya meninggal dengan kategori korban kriminal maupun non kriminal dalam rentang waktu Juni 2024 hingga Mei 2025.<sup>3</sup> Lebih lanjut kontras menguraikan dari 60 peristiwa tersebut, 39 dilakukan untuk mendapatkan keterangan serta pengakuan (*coerced confession*) sementara 21 diantaranya dilakukan untuk penghukuman.<sup>4</sup> Temuan ini sejalan dengan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 259 laporan dugaan penyiksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dengan Polri sebagai aktor dominan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 24 Juni 2024.<sup>5</sup>

Persoalan ini menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan taklaka mayoritas kasus tidak pernah berujung pada pemidanaan pelaku.<sup>6</sup> Sehingga memicu tingginya tingkat keberulangan

3 KontraS, Laporan Situasi Praktik Penyiksaan Periode Juni 2025-Mei 2025, Diakses Pada 20 Oktober 2025

4 *Ibid*

5 Komnas Ham, Keterangan Pers Nomor 31/Hm.00/Vi/2024 Tentang Sikap Komnas Ham Tentang Pentingnya Menghapus Penyiksaan Di Indonesia, Diakses Pada 12 November 2025

6 Kompas, Tidak Diusut Tuntas, Kasus Kejahatan Oknum Polisi Sering Berulang, <https://www.kompas.id/artikel/tidak-diusut-tuntas-kasus-kejahatan-oknum-polisi->

akibat ketiadaan penegakan hukum yang serius. Berulangnya pola kekerasan tanpa pembedaan ini tidak dapat direduksi sebagai anomali atau kegagalan individual, melainkan merepresentasikan gejala patologis dari sistem pertanggungjawaban yang disfungsi secara struktural. Bayley menyebut kondisi ini sebagai *self-protective institutional design*, yakni situasi di mana lembaga penegak hukum mengembangkan mekanisme perlindungan internal yang efektif untuk melindungi anggotanya dari sanksi hukum, sehingga sistem akuntabilitas berubah dari alat koreksi menjadi instrumen pembenaran.<sup>7</sup> Kondisi semacam ini menciptakan apa yang disebut sebagai *impunity as a sanctuary* yaitu kondisi di mana pelaku pelanggaran serius menemukan perlindungan justru dalam struktur institusi yang seharusnya menegakkan hukum.<sup>8</sup>

Konsep impunitas dalam diskursus hukum pidana internasional merujuk pada ketiadaan akuntabilitas hukum bagi pelaku pelanggaran serius yang bukan disebabkan oleh absennya norma hukum, melainkan oleh struktur kekuasaan, praktik institusional, dan budaya organisasi yang secara sistematis melindungi pelaku dari pertanggungjawaban.<sup>9</sup> Orentlicher mendefinisikan impunitas sebagai kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelidiki pelanggaran, mengambil langkah yang tepat terhadap pelaku, serta memastikan korban memperoleh pemulihan.<sup>10</sup> Dalam konteks kepolisian, impunitas tidak berwujud sebagai penghapusan hukum secara formal, melainkan sebagai substitusi mekanisme akuntabilitas yang substantif dengan prosedur administratif yang simbolik.

---

sering-berulang diakses pada 12 November 2025

7 BAYLEY, "Law Enforcement And The Rule Of Law: Is There A Tradeoff?"

8 Camilo Eduardo Umaña Hernández, "Impunity as a Sanctuary," *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 4 (August 1, 2022): 981-1000, <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1316>.

9 Ibid

10 Diane Orentlicher, *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*, UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.1 (2005), Principle 1

Kegagalan institusi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari patologi kelembagaan yang terbentuk melalui *path dependency*, sebuah kondisi di mana pilihan institusional masa lalu membatasi ruang inovasi dan terus mereproduksi kebijakan yang sama meskipun terbukti tidak efektif.<sup>11</sup> March dan Olsen, menjelaskan bahwa institusi publik cenderung mempertahankan pola lama (*institutional inertia*) meskipun lingkungan sosial, politik, dan hukum telah berubah, karena struktur dan nilai lama telah terinstitusionalisasi secara mendalam.<sup>12</sup> Prado dan Trebilcock memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa reformasi kelembagaan sering gagal karena feodalisme kelembagaan (*feudal remnants*) masih hidup dalam praktik keseharian, sehingga perubahan hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan.<sup>13</sup>

Dalam konteks kepolisian Indonesia, warisan militeristik yang menempatkan loyalitas komando di atas hukum telah menciptakan budaya hukum (*legal culture*) yang permisif terhadap kekerasan.<sup>14</sup> Proses reformasi pasca 1998 memang memisahkan Polri dari ABRI secara struktural, namun tidak secara kultural sehingga hukum modern yang diadopsi ke dalam sistem kepolisian tidak menghapus feodalisme kelembagaan (*feudal remnants*) yang masih hidup dalam praktik keseharian aparat. Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara legalitas formal dan praktik institusional, aturan tertulis menjanjikan akuntabilitas, namun mekanisme informal justru mereproduksi kekebalan hukum.

11 Mariana Prado and Michael Trebilcock, "Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform," *University of Toronto Law Journal* 59, no. 3 (2009): 341–79, <https://doi.org/10.1353/tlj.0.0027>.

12 Christopher Hood, "J. G. March and J. P. Olsen Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, New York, Free Press, 1989.," *Journal of Public Policy* 10, no. 3 (July 28, 1990): 349–51, <https://doi.org/10.1017/S0143814X00005869>.

13 Prado and Trebilcock, "Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform."

14 Jude McCulloch and Michael Maguire, "Reforming Police Oversight in Victoria: Lessons from Northern Ireland," *Current Issues in Criminal Justice* 34, no. 1 (January 2, 2022): 38–57, <https://doi.org/10.1080/10345329.2021.1970941>.



Kesenjangan yang luas antara norma hukum formal dan praktik penegakan hukum faktual ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem hukum dalam mempidana aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran serius. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana. Namun dalam praktiknya, pelanggaran berat oleh anggota kepolisian jarang berujung pada proses peradilan pidana. Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini berupaya menelaah mengapa aparat kepolisian di Indonesia sulit dipidana meskipun telah terdapat kerangka hukum yang memadai. Analisis diarahkan untuk mengungkap dimensi normatif, kelembagaan, dan kultural yang secara bersama-sama membentuk kondisi impunitas. Dengan menelusuri akar struktural dari kegagalan sistem hukum dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap aparat kepolisian, tulisan ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kekuasaan penegakan hukum dapat berbalik menjadi instrumen kekebalan hukum itu sendiri.

## **PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan dibahas dan dielaborasi mengenai kerangka normatif penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, mekanisme pertanggungjawaban etik dan pidana, serta dimensi kelembagaan yang melanggengkan impunitas di tubuh Polri. Pembahasan disusun secara sistematis untuk menunjukkan bagaimana desain regulasi internal, praktik birokratik, dan kultur institusional berkelindan dalam membentuk sistem pertanggungjawaban yang tidak efektif.

### **1. Impunitas Pertanggungjawaban Kepolisian: Dominasi Jalur Etik Atas Pidana**

Fenomena impunitas dalam tubuh kepolisian mencerminkan kegagalan sistemik dalam menegakkan pertanggungjawaban

hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri.<sup>15</sup> Secara normatif, kewenangan aparat kepolisian dalam menggunakan kekuatan telah diatur melalui hierarki regulasi yang tampak komprehensif. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian menetapkan serangkaian prinsip dasar yang berfungsi sebagai batas etik sekaligus yuridis terhadap penggunaan kekuatan negara.<sup>16</sup> Lebih lanjut, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian memperkuat dimensi hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian, dengan mewajibkan aparat untuk “menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia” sebagai bagian integral dari profesionalisme kepolisian.<sup>17</sup> Kerangka ini, secara normatif, memberikan landasan sekaligus legitimasi bagi aparat sepanjang penggunaan kekuatan tersebut digunakan untuk tujuan penegakan hukum yang sah dan dalam batas-batas yang proporsional.<sup>18</sup>

Persoalan krusial muncul ketika terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut. Penyimpangan terhadap norma penggunaan kekuatan yang dalam praktik berwujud sebagai kekerasan berlebihan, penyiksaan untuk memperoleh pengakuan, atau penghukuman ekstrajudisial yang secara teoretis seharusnya diperlakukan sebagai tindak pidana yang harus diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Beberapa pasal diantaranya, pasal mengenai penganiayaan, pasal penyiksaan semuanya memberikan basis hukum yang jelas untuk memproses secara pidana setiap aparat yang melakukan kekerasan atau penyiksaan. Sementara, dalam praktiknya distorsi fundamental terjadi pada level kategorisasi pelanggaran.

15 YLBHI, Impunitas dan Reformasi Polisi yang Tidak Pernah Tuntas, <https://ylbhi.or.id/uncategorized/impunitas-dan-reformasi-polisi-yang-tidak-pernah-tuntas/> diakses pada 2 oktober 2025

16 Terdapat beberapa prinsip diantaranya Legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Lihat dalam Perkapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

17 Lihat dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009

18 Lihat dalam pasal 12 dan 13 Perkapolri No.1 Tahun 2009

Sistem internal kepolisian membedakan pelanggaran berdasarkan karakterisasi norma yang dilanggar, pelanggaran yang bersifat internal dan melanggar etika serta disiplin dikategorikan sebagai pelanggaran etik yang akan diproses melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), sementara pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana seharusnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam institusi yang sama dengan memperhatikan hierarki kepangkatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2003.<sup>19</sup>

Secara prinsip, kedua bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak saling menggugurkan melainkan saling melengkapi, sehingga aparat yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara ganda baik melalui pertanggungjawaban etik maupun pidana.<sup>20</sup> Meskipun demikian, dalam berbagai kasus mekanisme etik lebih sering digunakan bahkan menjadi satu-satunya mekanisme pertanggungjawaban yang diandalkan. Kasus Affan merupakan salah satu contoh bagaimana mekanisme etik sering diandalkan oleh aparat kepolisian.<sup>21</sup> Data empiris memperlihatkan pola sistemik di mana pelanggaran serius yang secara substansial memenuhi unsur tindak pidana justru direduksi menjadi pelanggaran etik. Dalam beberapa kasus yang terpotret terdapat kecenderungan aparat yang melakukan tindakan kekerasan jarang tersentuh oleh sanksi hukum.<sup>22</sup>

19 Lihat Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat pula dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lihat pula dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian

20 Taufan Taufan, "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Risdalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 8, 2023), <https://doi.org/10.29303/risalakenotariatan.v4i1.94>.

21 Kompas.id, Dua Penumpang Rantis Brimob Pelindas Affan Dijatuhi Sanksi Minta Maaf, <https://www.kompas.id/artikel/dua-penumpang-rantis-brimob-pelindas-affan-disanksi-minta-maaf>, diakses pada 2 oktober 2025

22 PSHK, Brutalisme Polisi Semakin Ancam Ruang Kebebasan Berpendapat Masyarakat, <https://pshk.or.id/publikasi/brutalisme-polisi-semakin-ancam-ruang-kebebasan-berpendapat-masyarakat/> diakses pada 2 Oktober 2025

Tabel 1. Penindakan Pelaku Penyiksaan Polisi

| Tahun     | Ditindaklanjuti                                                               | Tidak Ditindaklanjuti    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2022-2023 | Penetapan tersangka: 2<br>Pemeriksaan: 10<br>Ditahan: 2<br>Sanksi Disiplin: 1 | Tidak ada penindakan: 19 |
| 2023-2024 | Penetapan tersangka: 1<br>Pemeriksaan: 18<br>Pidana: 2<br>Penahanan: 2        | Tidak ada penindakan: 16 |
| 2024-2025 | Pemeriksaan: 16<br>Penahanan: 9<br>Pemecatan: 1<br>Penetapan tersangka: 2     | Tidak ada penindakan: 38 |

Sumber: KontraS

Berikut Tabel 1 yang menggambarkan temuan kontraS terkait penindakan aparat kepolisian sebagai aktor penyiksaan dan kekerasan. Tabel ini memperlihatkan beberapa temuan kritis. Pertama, mayoritas kasus penyiksaan rata-rata dari total peristiwa per periode tidak menghasilkan penindakan apa pun, menunjukkan kegagalan sistem dalam tahap paling awal proses akuntabilitas. Kedua, bahkan ketika terdapat tindak lanjut, sanksi yang dijatuhkan cenderung bersifat administratif (pemeriksaan, penahanan administratif) ketimbang pidana substantif (penetapan tersangka, penuntutan, pemidanaan). Dari 66 peristiwa penyiksaan pada periode 2024-2025, hanya 2 kasus yang berujung pada penetapan tersangka, indikator awal proses pidana sementara sisanya terhenti pada mekanisme internal atau tanpa tindakan sama sekali.

Ketimpangan ini mengindikasikan keberlangsungan kultur impunitas dalam institusi kepolisian. Pengalaman LBH dalam mengadvokasi korban penyiksaan juga mengkonfirmasi adanya impunitas:

*“Setiap kasus penyiksaan yang kami tangani sepanjang pengalaman kami, tidak pernah ada satu pun laporan tersebut yang benar-benar diproses secara tuntas. Hal ini menunjukkan*

*ironi yang mendalam laporan kepada kepolisian tidak diproses, Artinya, dugaan tindakan penyiksaan cenderung diabaikan, terlepas dari sekuat apa pun bukti yang kami sampaikan. saya gak tau ya ada gak kasus penyiksaan yang pelakunya diproses, tapi di pengalaman kami lebih jarang.”<sup>23</sup>*

Dalam hampir semua kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta, laporan yang diajukan tidak pernah diproses lebih lanjut. Hal ini memperlihatkan ironi mendalam bahwa mekanisme hukum justru berhenti pada institusi yang seharusnya menegakkannya. Kendati mekanisme etik tidak secara hukum menghapuskan mekanisme pidana, dalam temuan empiris seringkali bahwa penyelesaian kasus selalu direduksi dalam mekanisme etik. Fenomena ini menciptakan kesan bahwa tanggung jawab etik telah cukup untuk mewakili pertanggungjawaban hukum, padahal kedua mekanisme tersebut bersifat komplementer dan seharusnya tidak saling menggururkan.

Hal ini terkonfirmasi oleh Amnesty Internasional Indonesia bahwa pembedaan aparat hanya berhenti di ranah etik saja.<sup>24</sup> Fenomena ini menggambarkan kegagalan sistem dalam internal kepolisian dalam menindak pelaku pidana yang dilakukan oleh kepolisian. Kane & White juga menjelaskan bahwa pelanggaran oleh polisi paling sering diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran administratif atau kegagalan kinerja.<sup>25</sup> Implikasi dari fenomena ini adalah aparat akan menikmati kekebalan hukum dan membenarkan tindakan mereka.

Ketiadaan sanksi pidana ini pun akan memberikan efek domino kepada kepolisian yang memperkuat siklus impunitas. Amnesty menjelaskan dalam pantauannya bahwa:

23 Wawancara Bersama, LBH Jakarta, secara langsung di Jakarta, 19 Mei 2025

24 Wawancara bersama, Amnesty Internasional Indonesia secara langsung di Jakarta, 27 Mei 2025

25 Robert J. Kane and Michael D. White, “Bad Cops: A Study of Career-Ending Misconduct among New York City Police Officers,” *Criminology & Public Policy* 8, no. 4 (November 18, 2009): 737–69, <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2009.00591.x>.

*“Saat mereka melakukan kesalahan, pelanggaran hak asasi manusia berapa persen sih dari mereka yang kemudian dibawa ke peradilan umum yang kemudian jatuh dengan sanksi pidana. Kebanyakan dari mereka sifatnya itu, peradilannya sifatnya etik, hanya menunda promosi saja, biasanya mutasi saja, penundaan pemberian bonus, pemberian-pemberian gaji, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada yang benar-benar memberikan sanksi pidana. Nah, kemudian pola pikir seperti ini, yang kalau terus dibiarkan, tentunya kan nanti dalam jangka panjang mereka akan berpikir, oh yaudah. melakukan kesalahan, itu akhirnya juga tidak akan diproses hukum itu.”<sup>26</sup>*

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan empiris dari wawancara lapangan dengan lembaga pendamping hukum yang selama ini menangani kasus penyiksaan oleh aparat kepolisian. Informan menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota kepolisian hampir selalu bersifat etik, dan jarang sekali mengarah pada pemidanaan yang sesungguhnya.<sup>27</sup>

Meskipun data menunjukkan pola umum kegagalan pemi-danaan, tidak semua kasus dibiarkan tanpa tindak lanjut. Temuan penelitian ini mengungkap bahwa penanganan kasus pelanggaran oleh aparat kepolisian bersifat sangat selektif dan dipengaruhi oleh dua faktor ekstrallegal yang krusial yaitu tingkat viralitas kasus dan siapa aktor yang terlibat. Kasus-kasus yang mendapat perhatian publik luas melalui media sosial atau liputan media massa cenderung direspons dengan cepat baik melalui mekanisme disiplin, etik, bahkan pidana sebagai bentuk damage control untuk melindungi legitimasi institusi.<sup>28</sup> Sebaliknya, kasus yang tidak viral sering kali berhenti pada tahap penetapan tersangka tanpa ada kejelasan proses

26 Wawancara bersama, Amnesty Internasional Indonesia secara langsung di Jakarta, 27 Mei 2025

27 Wawancara Bersama, LBH Jakarta, secara langsung di Jakarta, 19 Mei 2025

28 Christopher Glenn Brewer, “Protectand Serve: An Exploration of the Virtual Canteen Culture Regarding Police Misconduct,” *Policing and Society* 32, no. 10 (November 26, 2022): 1193–1208, <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2029434>.

selanjutnya, atau bahkan tidak ditindaklanjuti sama sekali. Pola ini menciptakan apa yang disebut Brewer sebagai *visibility bias in accountability* yaitu akuntabilitas yang hanya berfungsi ketika ada tekanan eksternal yang signifikan, bukan sebagai mekanisme inheren sistem.<sup>29</sup>

Hal ini menegaskan bahwa impunitas tidak hanya berakar pada kelemahan prosedural, melainkan juga pada paradigma kelembagaan yang menolak untuk memaknai pelanggaran aparat sebagai tindak pidana. Pola seperti ini memperlihatkan bagaimana absennya sanksi pidana berperan dalam membentuk mentalitas kekebalan dalam tubuh kepolisian. Ketika tindakan kekerasan atau penyiksaan tidak pernah direspons dengan hukuman pidana yang proporsional, terbentuklah persepsi bahwa pelanggaran terhadap hukum bukanlah ancaman nyata terhadap karier atau reputasi aparat. Akibatnya, perilaku penyiksaan dan kekerasan bukan hanya berulang, tetapi juga dinormalisasi sebagai bagian dari budaya institusional. Dengan demikian, betapapun banyak pasal pidana, selama sistem yang demikian tetap dipertahankan, praktik kekerasan oleh aparat kepolisian akan terus berulang sebagai keniscayaan struktural.

Lebih lanjut, kecenderungan penyelesaian pelanggaran aparat hanya melalui mekanisme etik tidak terlepas dari ketidakjelasan norma dalam aturan internal kepolisian. Adanyaumpang tindih aturan dan tidak adanya batas operasional yang tegas antara pelanggaran etik, disiplin, dan pidana sebagaimana diatur dalam Perkapolri No. 7 Tahun 2022. Hal ini berakibat terhadap pelanggaran pidana dapat direduksi menjadi pelanggaran etik atau disiplin atau sebaliknya, pelanggaran administratif ringan dapat dibilow up menjadi kasus etik berat tergantung pada pertimbangan subjektif penyidik internal dan atasan yang berwenang. Dalam peraturan yang berlaku, tidak terdapat mekanisme yang pasti mengenai hubungan antara

proses pidana dan proses etik ketika seorang anggota kepolisian melakukan tindak pidana.

Ketiadaan mekanisme koneksitas yang jelas antara proses etik dan proses pidana dalam regulasi internal kepolisian merupakan salah satu problem mendasar dalam sistem akuntabilitas Polri. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian memang memberikan pedoman administratif mengenai penyelenggaraan sidang etik dan disiplin, namun tidak menetapkan secara tegas urutan, prioritas, maupun hubungan antara kedua mekanisme tersebut ketika seorang anggota kepolisian melakukan tindakan yang sekaligus merupakan pelanggaran etik dan tindak pidana. Ketiadaan *mandatory requirement* untuk memproses perkara pidana terlebih dahulu menciptakan celah struktural. Perkap No. 7 Tahun 2022 tidak memuat ketentuan yang mewajibkan penundaan sidang etik sampai proses pidana selesai, tidak mengatur bahwa proses pidana harus didahulukan, dan tidak mewajibkan Propam atau penyidik internal untuk segera melimpahkan perkara ke peradilan umum ketika terdapat bukti *prima facie* tindak pidana.

Hal ini mengakibatkan kekosongan norma ini, praktik yang berkembang justru memperlihatkan dominasi penyelesaian administratif atas perkara yang memiliki dimensi pidana. Sidang etik sering berfungsi sebagai pintu pertama sekaligus terakhir penyelesaian kasus, sementara proses pidana diabaikan atau dihentikan dengan dalih bahwa pelanggaran telah diselesaikan secara internal. Penormalisasian pengendalian mekanisme etik tentunya tidak akan memberikan efek jera yang sangat signifikan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan.<sup>30</sup> Dengan kondisi yang demikian, betapapun pelanggaran

30 Suat Cubukcu and Olivia Hom, "The Effect of Police Accountability Measures on the Repeat Use of Excessive Force by Police Officers," in *Police Use of Force* (Cham: Springer International Publishing, 2023), 323–37, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-22705-9\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-031-22705-9_16).



pidana yang dihasilkan akan selalu berakhir dalam proses etik tanpa ada proses hukum yang berjalan.

## 2. *Escape de Corps*: Loyalitas dan Struktur yang Melindungi

Fenomena impunitas dalam tubuh kepolisian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat kelemahan normatif, melainkan penyimpangan dari *esprit de corps* yang ideal. *Esprit de corps* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti semangat korps atau semangat tubuh bersama yang mencerminkan rasa bangga, solidaritas, dan loyalitas kuat antar anggota dalam suatu organisasi, terutama yang bersifat militer dan paramiliter.<sup>31</sup> Dalam konteks kepolisian, nilai ini sejatinya berfungsi positif sebagai perekat kelembagaan yang memperkuat disiplin, moral, dan efektivitas institusi dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.<sup>32</sup>

Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Gaskell, loyalitas internal yang berlebihan dapat mengalami distorsi dan melahirkan persoalan akuntabilitas ketika solidaritas korps mengalahkan kepatuhan terhadap hukum.<sup>33</sup> Dalam literatur sosiologi kepolisian, fenomena ini diidentifikasi melalui beberapa manifestasi misalnya *code of silence* (kode senyap), *blue wall of silence* (tembok biru keheningan), dan *brotherhood culture* (budaya persaudaraan) semuanya merujuk pada praktik kolektif di mana anggota kepolisian menutup-nutupi kesalahan sejawat, menunjukkan ketaatan mutlak terhadap atasan, dan menghindari tindakan korektif terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalam korps.

31 Beth Gaskell, "Esprit de Corps: Regimental Journals and Belonging," *Journal of European Periodical Studies* 10, no. 1 (June 20, 2025), <https://doi.org/10.21825/jeps.92008>.

32 M. Innes, "Reiner, Robert (2010). \* THE POLITICS OF THE POLICE," *Policing* 5, no. 2 (June 1, 2011): 111-13, <https://doi.org/10.1093/police/par008>.

33 Vicki Sentas and Michael Grewcock, "Strip Searches, Police Power and the Infliction of Harm: An Analysis of the New South Wales Strip Search Regime," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 10, no. 2 (July 21, 2021), <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.1665>.

Sejumlah studi menjelaskan bahwa *code of silence* merupakan hambatan terbesar terhadap akuntabilitas internal, karena menciptakan lingkungan di mana mana anggota kepolisian menutup-nutupi kesalahan sejawat, menunjukkan ketaatan mutlak terhadap atasan, dan menghindari tindakan korektif terhadap pelanggaran yang dilakukan di dalam korps.<sup>34</sup> Kultur semacam ini tidak hanya mengikis mekanisme akuntabilitas internal, tetapi juga menormalisasi tindakan melanggar hukum sebagai bagian dari loyalitas korps. Akibatnya, kepatuhan terhadap perintah hierarkis sering kali ditempatkan di atas kepatuhan terhadap norma hukum atau prinsip etika profesional.

Punch menyebut fenomena ini sebagai bentuk *organizational deviance*, yaitu ketika struktur dan nilai organisasi secara sistemik mendorong perilaku menyimpang dan menormalisasi pelanggaran dalam rangka menjaga citra korps.<sup>35</sup> Sementara itu, Goldsmith mengidentifikasi *code of silence* sebagai ekspresi *institutional self protection*, yaitu kecenderungan lembaga penegak hukum untuk menolak kritik eksternal dan mempertahankan legitimasi internal, bahkan dengan mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.<sup>36</sup>

Dalam konteks Indonesia, fenomena *esprit de corps* yang terdistorsi sering kali dikemas dalam narasi “solidaritas Angkatan” atau “loyalitas institusional” yang pada dasarnya memperkuat relasi kuasa vertikal dan menekan ruang kritik internal. Solidaritas internal tersebut bekerja sebagai struktur protektif yang melembaga, sebagaimana terlihat dalam hasil wawancara dengan LBH Jakarta dan Amnesty International Indonesia. Keduanya menegaskan bahwa mayoritas pelanggaran berat oleh aparat kepolisian berhenti pada level etik karena

34 Prado and Trebilcock, “Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform.”

35 M. Punch, “Police Corruption: Deviance, Accountability and Reform in Policing,” *Policing* 4, no. 4 (December 1, 2010): 315–21, <https://doi.org/10.1093/policing/paq053>.

36 Andrew Goldsmith, “Police Reform and the Problem of Trust,” *Theoretical Criminology* 9, no. 4 (November 1, 2005): 443–70, <https://doi.org/10.1177/1362480605057727>.

adanya dominasi nilai-nilai solidaritas korps yang menolak keterlibatan mekanisme hukum pidana.

Informan Amnesty menjelaskan bahwa:

*“Kemudian pola pikir seperti ini, yang kalau terus dibiarkan, tentunya dalam jangka panjang mereka akan berpikir, ‘oh ya udah, melakukan kesalahan itu akhirnya juga tidak akan diproses hukum’. Dan ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kemudian kasus-kasus pelanggaran HAM oleh polisi terus berulang, karena tidak ada efek jera yang signifikan”<sup>37</sup>*

Fenomena ini menunjukkan bagaimana *esprit de corps* yang semula dimaksudkan untuk memperkuat integritas justru bertransformasi menjadi hambatan struktural terhadap keadilan (*structural obstruction of justice*), di mana kesetiaan terhadap institusi lebih diutamakan dibanding ketaatan terhadap hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Kultur semacam ini tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja bersamaan dengan struktur kelembagaan yang mengatur pemeriksaan internal anggota Polri. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam institusi yang sama menimbulkan persoalan serius terhadap independensi dan objektivitas penegakan hukum. Prosedur semacam ini tidak hanya merepresentasikan kelemahan administratif, tetapi juga menunjukkan logika birokrasi yang menempatkan perlindungan terhadap citra dan legitimasi institusi di atas prinsip akuntabilitas hukum. Konflik kepentingan dalam mekanisme penegakan hukum internal merupakan manifestasi paling nyata dari distorsi *esprit de corps*. Secara hukum positif, desain penyidikan terhadap anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada institusi kepolisian untuk melakukan penyidikan

37 Wawancara bersama, Amnesty Internasional Indonesia secara langsung di Jakarta, 27 Mei 2025

terhadap anggotanya sendiri, dengan prosedur yang tetap berada dalam garis komando dan hirarki internal.

Meskipun dimaksudkan untuk menjaga efektivitas organisasi, secara substansial model ini justru menciptakan tumpang tindih fungsi antara lembaga penyidik dan subjek yang disidik, sehingga membuka ruang konflik kepentingan yang serius dalam proses penegakan hukum. Prenzler dan Ronken menegaskan bahwa model “*polisi memeriksa polisi*” memperkuat konflik kepentingan sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana.<sup>38</sup> Dengan kata lain, aparat diposisikan sebagai pelaku sekaligus pengawas, yang menjadikan akuntabilitas kehilangan dasar objektifnya. Coleman dalam analisisnya tentang konflik kepentingan dalam kepolisian menegaskan bahwa pemeriksaan internal semacam itu menciptakan institutional bias: solidaritas korps dan kepatuhan hierarkis mempengaruhi hasil pemeriksaan, sementara mekanisme etik justru menjadi sarana perlindungan terhadap pelanggar.<sup>39</sup>

Akar dari *esprit de corps* disfungsi ini tidak dapat dilepaskan dari warisan historis Polri sebagai bagian dari ABRI. Struktur kepolisian yang semula berada di bawah komando militer meninggalkan jejak budaya feodal dan hierarkis yang masih mengakar kuat hingga kini. PBHI menegaskan bahwa semangat kesatuan korps yang tinggi dalam tubuh ABRI yang di dalamnya dikenal sistem Ankum (Atasan yang Berhak Menghukum) turut membentuk cara pandang serupa dalam kepolisian.<sup>40</sup> Dalam sistem Ankum, otoritas atasan berperan sentral dalam menentukan nasib akhir seorang anggota, termasuk dalam proses penjatuhan sanksi disipliner maupun etik.

38 Tim Prenzler and Carol Ronken, “Models of Police Oversight: A Critique,” *Policing and Society* 11, no. 2 (May 2001): 151–80, <https://doi.org/10.1080/10439463.2001.9964860>.

39 Stephen Coleman, “Conflict of Interest and Police: An Unavoidable Problem,” *Criminal Justice Ethics* 24, no. 2 (June 2005): 3–11, <https://doi.org/10.1080/0731129X.2005.9992184>.

40 Wawancara Bersama PBHI secara virtual, 10 September 2025

Apabila atasan menilai bahwa suatu pelanggaran masih dapat diselesaikan melalui pendekatan pembinaan, maka proses penyelesaian biasanya berhenti pada tahap tersebut tanpa berlanjut ke mekanisme hukum yang lebih formal. Praktik demikian menunjukkan bahwa pertimbangan moralitas institusional sering kali mengungguli prinsip legalitas, sehingga pelanggaran yang seharusnya diproses secara pidana direduksi menjadi sekadar persoalan etik atau kedisiplinan internal.

Informan PBHI menjelaskan bahwa:

*“Reformasi kelembagaan kepolisian pascareformasi 1998 masih belum tuntas, terutama dalam aspek kultural. Reformasi struktural memang telah memisahkan Polri dari ABRI secara formal, tetapi transformasi nilai dan budaya kelembagaan berjalan jauh lebih lambat. Dalam banyak kasus, kekerasan yang dilakukan oleh sesama anggota korps dianggap wajar dan lumrah, bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum pidana. Perspektif semacam ini mencerminkan distorsi budaya organisasi, di mana kekerasan dilegitimasi sebagai bagian dari disiplin internal”<sup>41</sup>*

PBHI juga menegaskan bahwa meskipun perangkat normatif terkait penggunaan kekuatan dan pelanggaran etik telah tersedia, nilai-nilai tersebut sering diabaikan karena dominannya logika komando dan solidaritas internal. Akibatnya, pelaku pelanggaran jarang dibawa ke ranah pidana, melainkan hanya dijatuhi sanksi etik atau pembinaan internal dengan alasan bahwa tindakan tersebut masih dapat ditoleransi. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut McCulloch dan Maguire sebagai *“reformed structures with unreformed cultures”*—struktur telah berubah, tetapi kultur lama tetap hidup.<sup>42</sup>

Dengan demikian, penyimpangan *esprit de corps* tidak hanya beroperasi pada level kultural, tetapi juga telah

41 Ibid

42 McCulloch and Maguire, “Reforming Police Oversight in Victoria: Lessons from Northern Ireland.”

terinstitusionalisasi dalam desain hukum dan mekanisme penyidikan internal. Pola ini membentuk suatu *escape de corps* yaitu jalan keluar struktural bagi aparat untuk menghindari akuntabilitas hukum melalui legitimasi solidaritas korps. Ketika penyidikan internal dijalankan dalam lingkaran kepentingan yang sama, hukum kehilangan fungsi korektifnya, dan keadilan bagi korban menjadi subordinat dari kepentingan menjaga citra institusi.

### 3. Tumpulnya Mekanisme Eksternal

Pembentukan lembaga pengawasan eksternal sejatinya dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan internal yang sangat besar dalam tubuh kepolisian dan menjamin akuntabilitas demokratis terhadap institusi yang memiliki monopoli penggunaan kekerasan negara.<sup>43</sup> Di Indonesia, mandat tersebut diemban oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Lembaga ini memiliki tiga fungsi utama: memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai arah kebijakan kepolisian; memantau kinerja Polri; serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian.

Secara normatif, peran Kopolnas merepresentasikan model *civilian oversight body* yang dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara kewenangan negara dan kontrol publik terhadap aparat penegak hukum.<sup>44</sup> Goldsmith menegaskan bahwa dalam teori akuntabilitas kepolisian demokratis, keberadaan lembaga pengawas eksternal yang independen merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepercayaan publik.<sup>45</sup> Prenzler & Ronken mengidentifikasi bahwa efektivitas

43 Goldsmith, "Police Reform and the Problem of Trust."

44 McCulloch and Maguire, "Reforming Police Oversight in Victoria: Lessons from Northern Ireland."

45 Goldsmith, "Police Reform and the Problem of Trust."

tas lembaga pengawas bergantung pada tiga unsur utama: (1) independensi kelembagaan, (2) kewenangan investigatif dan pelimpahan perkara ke otoritas penuntutan, serta (3) keterbukaan hasil investigasi kepada publik.<sup>46</sup>

Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan eksternal Kompolnas tidak pernah mencapai efektivitas substantif dalam menjamin akuntabilitas kepolisian. Keterbatasan kewenangan investigatif dan tidak adanya *enforcement power* menjadikan lembaga ini hanya berperan sebagai *policy advisor* tanpa kemampuan untuk memaksa Polri menindaklanjuti temuan pelanggaran. Kompolnas beroperasi pada level administratif dan rekomendatif, bukan yudisial atau *quasi*-yudisial, sehingga secara struktural terperangkap dalam subordinasi institusi yang justru diawasi. Akibatnya, fungsi pengawasan eksternal kehilangan sifat korektifnya dan bertransformasi menjadi sekadar simbol legitimasi demokratis.

Kelemahan struktural ini menciptakan kontradiksi fungsional antara idealitas dan realitas pengawasan eksternal. Kompolnas tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pemeriksaan lapangan (*on-site investigation*), melainkan bergantung pada hasil investigasi internal Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).<sup>47</sup> Proses verifikasi awal terhadap laporan masyarakat tetap bersandar pada data dari institusi yang sama dengan pihak yang dilaporkan, menciptakan *loop of dependency* kondisi ketika lembaga pengawas bergantung pada institusi yang diawasi, sehingga kehilangan kapasitas independennya.<sup>48</sup> Hal ini menandakan *failure of autonomy*, di mana pengawasan tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme koreksi, melainkan sebagai instrumen administratif untuk memperkuat citra kepolisian.

46 Prenzler and Ronken, "Models of Police Oversight: A Critique."

47 Wawancara Bersama, LBH Jakarta, secara langsung di Jakarta, 19 Mei 2025

48 G Pitman, "An Interdependency Model for Police Executive Relationships," *International Journal of Police Science and Management* 6, no. 3 (2004): 115–25, <https://doi.org/10.1350/ijps.6.3.115.39133>.

Kondisi ini tercermin pula dalam hasil wawancara LBH Jakarta :

*“Kompolnas ya Kompolnas, apalagi Kompolnas ini enggak punya wewenang untuk betul-betul melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan polisi. Mereka cuma bisa menerima saran dan keluhan masyarakat, lalu dilemparkan lagi ke Satwil atau Satker terkait. Hasilnya dikembalikan ke pelapor. Jadi mereka hanya bisa memberi saran ke Presiden, bukan menindak.”<sup>49</sup>*

Pernyataan ini mengungkap bahwa Kompolnas berfungsi sebagai institui untuk sekadar meneruskan pengaduan ke institusi kepolisian tanpa kapasitas untuk melakukan investigasi independen atau memaksa tindak lanjut yang konkret.<sup>50</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh KontraS, yang menyoroti paradoks independensi Kompolnas:

*“Sekalipun Kompolnas itu eksternal sifatnya, komposisi komisionernya banyak purnawirawan polisi. Jadi fungsi mereka itu seperti ada dan tidak ada saja. Rekomendasi mereka pun tidak mengikat. Dalam RUU Polri yang terakhir pun, tidak ada penguatan terhadap Kompolnas—malah kewenangan polisi ditambah, tapi pengawasnya tetap lemah.”<sup>51</sup>*

Temuan ini menunjukkan bahwa ketergantungan personal dan politik di tubuh Kompolnas melemahkan integritas kelembagaannya. Keanggotaan komisioner yang berasal dari purnawirawan Polri menimbulkan *conflict of interest* laten, menjadikan lembaga ini lebih menyerupai perpanjangan tangan institusi kepolisian daripada pengawas independent. Sementara

49 Wawancara Bersama, LBH Jakarta, secara langsung di Jakarta, 19 Mei 2025

50 Wawancara bersama, Amnesty Internasional Indonesia secara langsung di Jakarta, 27 Mei 2025

51 Wawancara Bersama, KontraS, secara langsung di Jakarta, 21 Mei 2025



itu, PBHI menyoroti persoalan lain yang bersifat struktural dan kultural sekaligus. Mereka menilai bahwa Kompolnas menghadapi keterbatasan sumber daya dan anggaran yang signifikan, sehingga tidak mampu melakukan investigasi lapangan secara sistematis. Namun, problem utama bukan hanya pada kapasitas, melainkan pada cara pandang terhadap keadilan itu sendiri.

Menurut PBHI:

*“Kompolnas punya keterbatasan sumber daya dan anggaran untuk melakukan investigasi. Mereka juga punya pandangan bahwa kalau polisi sudah kena hukuman etik, masyarakat akan puas, jadi mekanisme pidana tidak berjalan. Padahal seharusnya pengawasan itu bukan hanya Kompolnas saja ada juga Propam, Wassidik, dan pengawasan umum. Tapi bagaimana itu dioptimalkan?”<sup>52</sup>*

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Kompolnas beroperasi dalam kerangka pikir yang sempit dimana etik dianggap cukup, pidana diabaikan. Dalam konteks penyiksaan dan pelanggaran berat, pandangan seperti ini berbahaya karena mereduksi keadilan menjadi sekadar pemenuhan administratif. Bahkan ketika koordinasi antara lembaga berjalan dengan baik di tingkat pusat, disfungsi birokrasi di tingkat bawah sering kali membuat rekomendasi Kompolnas tidak diimplementasikan sama sekali. PBHI juga mencatat bahwa stagnasi reformasi kepolisian disebabkan oleh kultur kekerasan yang masih hidup di level pendidikan dan pelatihan polisi. Kurikulum kepolisian, yang masih mereproduksi disiplin militeristik dan doktrin kekuatan koersif, menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai bagian dari penegakan hukum.

Kelemahan struktural dan kultural Kompolnas menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan model pengawasan di negara-negara dengan sistem akuntabilitas kepolisian yang

lebih matang. Sebagai perbandingan, model Independent Office for Police Conduct (IOPC) di Inggris menunjukkan karakteristik yang berbeda secara mendasar, lembaga tersebut memiliki kemandirian hukum (*statutory independence*), kewenangan paksa (*compulsory power*) untuk memanggil saksi dan mengakses bukti, serta mandat untuk merekomendasikan penuntutan kepada jaksa independent.<sup>53</sup> Begitu pula dengan Law Enforcement Conduct Commission (LECC) di New South Wales, Australia.<sup>54</sup>

Keberhasilan lembaga pengawas di negara-negara tersebut bukan karena struktur administratifnya, tetapi karena otoritas hukum dan kepercayaan publik yang memungkinkan mereka menembus batas institusional kepolisian.<sup>55</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kopolnas gagal menjalankan fungsi substantif sebagai lembaga pengawasan eksternal yang independen dan efektif. Keterbatasan struktural, ketiadaan kewenangan investigatif, komposisi yang tidak netral, dan kultur yang permisif terhadap pelanggaran menjadikan lembaga ini hanya berperan sebagai instrumen simbolik. Problem akuntabilitas kepolisian di Indonesia, karenanya, tidak hanya bersumber dari lemahnya mekanisme internal, tetapi juga dari defisit fungsional lembaga pengawas eksternal yang terjebak dalam politik simbolik dan ketergantungan institusional.

#### **4. Reformasi Ke depan: Reorientasi Sistem Pertanggungjawaban Kepolisian**

Berdasarkan problematika yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang bisa dibenahi untuk melakukan

53 Hartmut Aden et al., "The Rule of Law under Permanent Pressure and the Compensatory Role of External Accountability: A Comparative Study of Independent Police Complaints Bodies," *Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft* 19, no. 2 (August 21, 2025): 339–60, <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00649-8>.

54 Sentas and Grewcock, "Strip Searches, Police Power and the Infliction of Harm: An Analysis of the New South Wales Strip Search Regime."

55 Clare Torrible, "Police Complaints and Discipline: Integrity, Lesson Learning, Independence and Accountability: Some Implications of the Reforms under the Policing and Crime Act 2017," *Policing and Society* 31, no. 9 (2021): 1117–32.

transformasi kedepan. Pertama, perlu dilakukan reformasi normatif yang secara tegas menempatkan mekanisme pidana sebagai jalur utama ketika suatu pelanggaran etik memenuhi unsur tindak pidana. Artinya, setiap perbuatan yang memiliki indikasi pidana wajib diproses melalui peradilan umum dan tidak boleh digantikan oleh sanksi administratif semata. Untuk itu, regulasi seperti PP No. 3 Tahun 2003 maupun Perkapolri No. 7 Tahun 2022 perlu direformulasi dengan menambahkan klausul yang mengatur secara eksplisit alur penanganan apabila ditemukan dugaan tindak pidana. Ketentuan tersebut harus menegaskan bahwa proses pidana bersifat wajib dan didahulukan, mengingat rezim hukum etik dan pidana bekerja pada ranah yang berbeda sehingga keduanya dapat berjalan parallel bersamaan. Selain itu, harus ditegaskan kewajiban melaporkan, di mana Propam atau penyidik internal wajib melimpahkan dugaan tindak pidana ke kejaksan kelalaian untuk melapor harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana obstruksi keadilan. Untuk mencegah penghentian perkara secara diam-diam, setiap laporan wajib memiliki nomor registrasi publik dan pembaruan status berkala melalui sistem *open data*, sejalan dengan penegasan Stenning bahwa transparansi bukan sekadar hal ideal. Bagi negara demokratis tetapi prasyarat fundamental bagi akuntabilitas.<sup>56</sup>

Kedua, perlu adanya reformasi secara kelembagaan diantaranya adalah opsi dengan membentuk unit penyidikan secara independent. Komposisi personel perlu didominasi oleh aktor non kepolisian seperti penyidik sipil, mantan hakim, dan akademisi hukum pidana. Savage et al. menunjukkan bahwa investigasi internal menciptakan *structural conflict of interest* yang tidak dapat diselesaikan melalui perbaikan prosedur semata, melainkan memerlukan pemisahan kelembagaan total.<sup>57</sup> Model ini

56 Philip C. Stenning, "Powers and Accountability of Private Police," *European Journal on Criminal Policy and Research* 8, no. 3 (September 2000): 325–52, <https://doi.org/10.1023/A:1008729129953>.

57 Jennifer Brown, *The Future of Policing* (Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9780203435946>.

telah berhasil diterapkan di Afrika Selatan melalui Independent Police Investigative Directorate (IPID) yang menangani 5.000 kasus per tahun dengan tingkat penuntutan 23% jauh lebih tinggi dari sistem internal sebelumnya yang hanya 2%.<sup>58</sup> Opsi lain misalnya, menggunakan sistem levelling ntuk memastikan adanya diferensiasi penanganan berdasarkan tingkat keparahan pelanggaran,. Level 1, yang mencakup pelanggaran ringan, ditangani oleh unit internal Polri dengan pengawasan eksternal dari Kompolnas guna mencegah penanganan yang sepenuhnya tertutup. Level 2, untuk pelanggaran dengan tingkat moderat, menggunakan mekanisme *joint investigation* yang melibatkan Propam bersama penyidik independen dari mekanisme unit independent sehingga terdapat keseimbangan antara pengetahuan internal institusi dan independensi eksternal. Level 3, yang mencakup pelanggaran berat atau pelanggaran HAM, sepenuhnya dialihkan kepada unit independent, sementara proses penuntutan ditangani oleh Kejaksaan Agung guna menjamin objektivitas dan menghilangkan konflik kepentingan.

Ketiga, Perlu adanya reformasi secara kultural dengan memperbaiki kurikulum kepolisiaan agar lebih humanis dan pemahaman secara komprehensif terkait hak asasi manusia. Keempat, perlu adanya penguatan pengawasan eksternal seperti penguatan Kompolnas dengan kewenangan investigatif. Perpres No. 17 Tahun 2011 harus direvisi menjadi Undang-Undang Kompolnas yang memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi secara independent, rekomendasi yang bersifat mengikat, serta komposisi yang independent.

Reformasi ini yang kemudian harus diimplementasikan secara simultan dan koheren. Reformasi normatif tanpa independensi penyidikan hanya akan menciptakan hukum yang mati di atas kertas. Independensi penyidikan tanpa pengawasan eksternal yang kuat akan menciptakan institusi baru

58 Independent Police Investigative Directorate (IPID). *Annual Report 2019/2020*. Pretoria: IPID, 2020

yang rentan korupsi. Pengawasan eksternal tanpa basis normatif yang tegas hanya akan menghasilkan rekomendasi tanpa penegakan. Hanya melalui pendekatan holistik yang menyentuh struktur, kultur, dan mekanisme kontrol, impunitas kepolisian dapat dihapuskan dan digantikan dengan sistem akuntabilitas yang substantif dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Kajian ini menegaskan bahwa impunitas dalam tubuh kepolisian di Indonesia merupakan persoalan struktural yang bersumber dari relasi yang kompleks antara dimensi normatif, kultural, dan kelembagaan. Secara normatif, temuan penelitian menunjukkan adanya substitusi sistematis mekanisme pertanggungjawaban pidana oleh proses etik. Meskipun Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 telah menetapkan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yang tunduk pada standar hak asasi manusia, kerangka regulasi tersebut tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang tegas. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik justru menciptakan ambiguitas struktural dengan tidak mengatur secara eksplisit hubungan antara proses etik dan proses pidana ketika terjadi pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana. Ketidadaan kewajiban penundaan sidang etik hingga proses pidana selesai menciptakan celah yang memungkinkan institusi kepolisian mereduksi pelanggaran serius seperti penyiksaan, penganiayaan berat, dan pembunuhan menjadi sekadar pelanggaran disiplin atau etik yang diselesaikan secara internal. Data empiris yang diperoleh dari berbagai lembaga hak asasi manusia, bahwa mayoritas kasus tidak menghasilkan penindakan pidana yang substantif. Pola ini mengonfirmasi bahwa mekanisme etik tidak berfungsi sebagai pelengkap proses pidana, melainkan sebagai substitusi yang menggugurkan kewajiban negara untuk menuntut pelaku secara hukum. Akibatnya, pelanggaran berat yang seharusnya diproses melalui

sistem peradilan pidana berakhir dengan sanksi administratif ringan seperti penundaan promosi, mutasi, atau teguran tertulis, tanpa memberikan efek jera yang signifikan dan tanpa memenuhi hak korban atas keadilan.

Pada tataran kultural, fenomena *esprit de corps* yang seharusnya berfungsi memperkuat integritas profesi telah bergeser menjadi bentuk *escape de corps* yakni loyalitas berlebihan terhadap korps yang menghambat akuntabilitas individu. Pola *code of silence* yang menutup ruang koreksi internal menciptakan subkultur menyimpang di mana pelanggaran dianggap sebagai bagian dari solidaritas kelembagaan. Warisan historis kepolisian yang berakar dari struktur militeristik turut memperkuat logika hierarkis ini, menjadikan otoritas atasan lebih dominan daripada prinsip legalitas. Dengan demikian, pelanggaran berat oleh aparat sering kali direduksi menjadi pelanggaran etik atau disiplin, bukan tindak pidana yang harus ditindak secara hukum.

Sementara itu, pada aspek kelembagaan dan pengawasan, pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terbukti tidak mampu berfungsi secara efektif. Keterbatasan kewenangan investigatif, ketergantungan pada data internal Polri, serta komposisi keanggotaan yang sarat konflik kepentingan menjadikan lembaga ini sekadar bersifat rekomendatif tanpa kekuatan memaksa. Kelemahan ini tidak hanya mencerminkan defisit struktural, tetapi juga menunjukkan kegagalan fungsi pengawasan dalam menyeimbangkan kekuasaan institusional Polri. Temuan empiris dari LBH Jakarta, KontraS, dan PBHI memperkuat pandangan bahwa Kompolnas tidak memiliki kapasitas maupun otoritas untuk menjamin akuntabilitas kepolisian secara substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa impunitas kepolisian di Indonesia merupakan hasil dari tumpang tindih mekanisme hukum, dominasi kultur loyalitas korps, serta lemahnya mekanisme pengawasan eksternal. Keberadaan perangkat normatif tanpa pelaksanaan yang tegas hanya memperdalam jurang antara

legalitas dan realitas. Reformasi struktural yang bersifat administratif tidak akan memadai tanpa perubahan paradigma kultural dan penguatan lembaga pengawas yang independen. Selama sistem etik terus dijadikan substitusi atas pertanggungjawaban pidana dan solidaritas internal lebih dihargai daripada kepatuhan terhadap hukum, maka praktik impunitas akan tetap menjadi bagian integral dari sistem pertanggungjawaban kepolisian di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Aden, Hartmut, Genevieve Lennon, Christian Mouhanna, Kent Roach, Anja Johansen, and Chikao Uranaka. "The Rule of Law under Permanent Pressure and the Compensatory Role of External Accountability: A Comparative Study of Independent Police Complaints Bodies." *Zeitschrift Für Vergleichende Politikwissenschaft* 19, no. 2 (August 21, 2025): 339–60. <https://doi.org/10.1007/s12286-025-00649-8>.
- Bayley, David H. "Law Enforcement And The Rule Of Law: Is There A Tradeoff?" *Criminology & Public Policy* 2, no. 1 (November 7, 2002): 133–54. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2002.tb00113.x>.
- Brewer, Christopher Glenn. "Protectand Serve: An Exploration of the Virtual Canteen Culture Regarding Police Misconduct." *Policing and Society* 32, no. 10 (November 26, 2022): 1193–1208. <https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2029434>.
- Brown, Jennifer. *The Future of Policing*. Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203435946>.
- Coleman, Stephen. "Conflict of Interest and Police: An Unavoidable Problem." *Criminal Justice Ethics* 24, no. 2 (June 2005): 3–11. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2005.9992184>.
- Cubukcu, Suat, and Olivia Hom. "The Effect of Police Accountability Measures on the Repeat Use of Excessive Force by Police Officers." In *Police Use of Force*, 323–37. Cham: Springer International Publishing, 2023. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-22705-9\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-031-22705-9_16).
- Gaskell, Beth. "Esprit de Corps: Regimental Journals and Belonging." *Journal of European Periodical Studies* 10, no. 1 (June 20, 2025). <https://doi.org/10.21825/jeps.92008>.
- Goldsmith, Andrew. "Police Reform and the Problem of Trust." *Theoretical Criminology* 9, no. 4 (November 1, 2005): 443–70. <https://doi.org/10.1177/1362480605057727>.
- Hood, Christopher. "J. G. March and J. P. Olsen Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, New York, Free Press, 1989." *Journal of Public Policy* 10, no. 3 (July 28, 1990): 349–51. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00005869>.
- Innes, M. "Reiner, Robert (2010). \* THE POLITICS OF THE POLICE." *Policing* 5, no. 2 (June 1, 2011): 111–13. <https://doi.org/10.1093/polic/par008>.
- Independent Police Investigative Directorate (IPID). *Annual Report 2019/2020*. Pretoria: IPID, 2020.
- Kane, Robert J., and Michael D. White. "Bad Cops: A Study of Career-Ending Misconduct among New York City Police Officers." *Criminology & Public Policy* 8, no. 4 (November 18, 2009): 737–69. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9133.2009.00591.x>.
- McCulloch, Jude, and Michael Maguire. "Reforming Police Oversight in Victoria: Lessons from Northern Ireland." *Current Issues in Criminal Justice* 34, no. 1 (January 2, 2022): 38–57. <https://doi.org/10.1080/10345329.2021.1970941>.
- Pitman, G. "An Interdependency Model for Police Executive Relationships." *International Journal of Police Science and Management* 6, no. 3 (2004):



- 115–25. <https://doi.org/10.1350/ijps.6.3.115.39133>.
- Prado, Mariana, and Michael Trebilcock. "Path Dependence, Development, and the Dynamics of Institutional Reform." *University of Toronto Law Journal* 59, no. 3 (2009): 341–79. <https://doi.org/10.1353/tlj.0.0027>.
- Prenzler, Tim, and Carol Ronken. "Models of Police Oversight: A Critique." *Policing and Society* 11, no. 2 (May 2001): 151–80. <https://doi.org/10.1080/10439463.2001.9964860>.
- Punch, M. "Police Corruption: Deviance, Accountability and Reform in Policing." *Policing* 4, no. 4 (December 1, 2010): 315–21. <https://doi.org/10.1093/policing/paq053>.
- Reiner, Robert. *The Politics of the Police*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Sentas, Vicki, and Michael Grewcock. "Strip Searches, Police Power and the Infliction of Harm: An Analysis of the New South Wales Strip Search Regime." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 10, no. 2 (July 21, 2021). <https://doi.org/10.5204/ijcsd.1665>.
- Stenning, Philip C. "Powers and Accountability of Private Police." *European Journal on Criminal Policy and Research* 8, no. 3 (September 2000): 325–52. <https://doi.org/10.1023/A:1008729129953>.
- Taufan, Taufan. "Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 8, 2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.94>.
- Torrible, Clare. "Police Complaints and Discipline: Integrity, Lesson Learning, Independence and Accountability: Some Implications of the Reforms under the Policing and Crime Act 2017." *Policing and Society* 31, no. 9 (2021): 1117–32.
- Umaña Hernández, Camilo Eduardo. "Impunity as a Sanctuary." *Oñati Socio-Legal Series* 12, no. 4 (August 1, 2022): 981–1000. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1316>.
- Kompas.id, Dua Penumpang Rantis Brimob Pelindas Affan Dijatuhi Sanksi Minta Maaf, <https://www.kompas.id/artikel/dua-penumpang-rantis-brimob-pelindas-affan-disanksi-minta-maaf>
- Kompas, Tidak Diusut Tuntas, Kasus Kejahatan Oknum Polisi Sering Berulang, <https://www.kompas.id/artikel/tidak-diusut-tuntas-kasus-kejahatan-oknum-polisi-sering-berulang>
- Kontras, Laporan Situasi Praktik Penyiksaan Periode Juni 2025-Mei 2025
- Komnas Ham, Keterangan Pers Nomor 31/Hm.00/Vi/2024 Tentang Sikap Komnas Ham Tentang Pentingnya Menghapus Penyiksaan Di Indonesia
- PSHK, Brutalisme Polisi Semakin Ancam Ruang Kebebasan Berpendapat Masyarakat, <https://pshk.or.id/publikasi/brutalisme-polisi-semakin-ancam-ruang-kebebasan-berpendapat-masyarakat/>
- YLBHI, Impunitas dan Reformasi Polisi yang Tidak Pernah Tuntas, <https://ylbhi.or.id/uncategorized/impunitas-dan-reformasi-polisi-yang-tidak-pernah-tuntas/>
- Wawancara Bersama LBH Jakarta
- Wawancara Bersama KontraS
- Wawancara bersama Amnesty Internasional Indonesia
- Wawancara bersama Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia



# Reformasi Kewenangan Penyidikan Menuju Sistem Pengawasan yang Akuntabel dan Berbasis HAM

**Iwan Kurniawan**

Fakultas Hukum Universitas Andalas

## PENDAHULUAN

Reformasi hukum pidana di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan yang terpusat pada perdebatan mengenai otoritas dalam penyidikan. Struktur kelembagaan yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali menjadi sorotan publik, mengabaikan isu esensial terkait bagaimana kewenangan penyidikan dilaksanakan. Konsentrasi pada pembenahan struktur institusi sebagai solusi untuk penegakan hukum yang adil terbukti kurang efektif tanpa adanya perhatian pada akuntabilitas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam proses penyidikan.<sup>1</sup>

Proses penyidikan merupakan tahap krusial yang menentukan apakah seseorang beralih dari "warga negara" menjadi "tersangka." Hal ini menekankan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada penemuan pelaku kejahatan, tetapi juga

1 Dinoroy Marganda Aritonang, 2021. "Kompleksitas penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*(1), 18:45-58. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>

harus menjamin keadilan dan transparansi.<sup>2</sup> Dalam praktiknya, banyak bukti menunjukkan bahwa tahap ini merupakan momen paling rentan untuk pelanggaran HAM. Kewenangan yang besar, tanpa pengawasan yang memadai, sering kali menyebabkan penyidikan disalahgunakan sebagai alat paksaan daripada untuk mencari fakta kebenaran.<sup>3</sup>

Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), terdapat lebih dari 130 laporan tentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari aparat penegak hukum pada tahun 2023, di mana mayoritas kejadian terjadi selama tahap penyidikan.<sup>4</sup> Begitu pula KontraS mencatat, sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024, terdapat 641 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian.<sup>5</sup> Bentuk kekerasan yang teramati meliputi pemukulan, ancaman fisik, hingga penyetruman yang menunjukkan bahwa penyiksaan dianggap sebagai sarana untuk memperoleh keterangan, bukannya sebagai tindakan pelanggaran yang insidental semata.<sup>6</sup>

Praktisnya, pengawasan terhadap penyidikan kerap kali tidak ada atau tidak efektif. Meskipun ada mekanisme pra-peradilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), implementasinya di lapangan sangat jarang, dengan hakim cenderung lebih fokus pada aspek legalitas penangkapan

- 2 Moh Holilullah and Al Khanif, 2021. "Kepastian batas waktu penetapan status tersangka dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia", *Interdisciplinary Journal on Law Social Sciences and Humanities*(2), 2:171. <https://doi.org/10.19184/ijdh.v2i2.25564>
- 3 Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, 2022. "Komparasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana antara kepolisian dan kejaksaan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*(2), 10:291. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>
- 4 Jaiili, Madiasa Ablisar Azwar, and Marlina Marlina, 2022. "Implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan (studi pada ppa-polresta deli serdang)", *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*(1), 1:1-14. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9602>
- 5 Fathiyah Wardah, KontraS: 641 Peristiwa Kekerasan Setahun Terakhir Libatkan Polisi, 2 Juli 2024, <https://www.voaindonesia.com/a/kontras-641-peristiwa-kekerasan-setahun-terakhir-libatkan-polisi/7680975.html>
- 6 Aulia Arif Nasution, Sunarmi Sunarmi, Mahmud Mulyadi, and Mohammad Ekaputra, 2023. "Penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagai alat untuk mencari "beneficial owner" dalam perkara asal kepabeanaan dan cukai", *Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues*(1), 2:36-41. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11476>

daripada cara-cara penyidikan itu sendiri. Hal ini mengakibatkan pelanggaran HAM pada tahap penyidikan sering tidak terdeteksi dalam proses hukum. Sistem pengawasan internal, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Polri, juga kerap kali dianggap tidak independen dan tidak efektif dalam menangani laporan masyarakat.<sup>7</sup>

Karenanya, masalah utama tidak terletak pada siapa yang memiliki kewenangan, tetapi pada bagaimana mekanisme kewenangan itu dijalankan dan diawasi. Sayangnya, pembauran dalam regulasi hukum acara pidana, seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), belum secara signifikan memperkuat mekanisme pengawasan penyidikan.<sup>8</sup> Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada distribusi kewenangan antara lembaga tidak cukup untuk menciptakan sistem penyidikan yang akuntabel. Sebagai perbandingan, sistem di negara-negara maju seperti Belanda dan Inggris menunjukkan bahwa adanya pengawasan yang ketat oleh lembaga independen dapat meminimalisir potensi pelanggaran selama proses penyidikan.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, agenda reformasi menyeluruh diperlukan, termasuk penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang berpihak pada hak asasi manusia. Standar ini harus memastikan adanya dokumentasi visual selama pemeriksaan, akses hak atas bantuan hukum sejak dini, dan pelatihan HAM bagi penyidik. Dengan demikian, penyidikan dapat bertransformasi menjadi proses yang profesional, memberikan penghormatan terhadap

7 Zainal Abidin and Abraham Ferry Rosando, 2023. "Pertanggungjawaban hukum penyidik polisi yang melakukan kekerasan dalam tahap penyelidikan", *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*(6), 2:617-624. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1096>

8 Hajairin, Syamsuddin Syamsuddin, Kasmar Kasmar, and Gufran Sanusi, 2022. "Kebijakan pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana indonesia", *Iblam Law Review*(2), 2:165-174. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.81>

9 Jeremie Widjaja, Athaya Diah Dakota, Yuni Priskila Ginting, Valensia Valensia, Julio Capello, Richie Orlando Jauhanes, Alunuah Yogeta et al., 2024. "Pembuktian tindak pidana korporasi berdasarkan putusan pn semarang nomor 16/pid.sus-tpk/2022/pn smg", *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*(6), 4:1798-1808. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2503>

hak asasi manusia, dan mendukung prinsip *due process of law* yang menjadi pondasi dalam penegakan keadilan. Berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana konfigurasi kewenangan penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia saat ini mempengaruhi akuntabilitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana model ideal pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dapat menjamin keadilan prosedural dan perlindungan HAM dalam sistem hukum Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Konfigurasi Kewenangan Penyidikan dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia

Kewenangan penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan aspek kunci yang menjamin keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum. Penyidikan berfungsi sebagai tahap awal dalam proses peradilan pidana yang menentukan hasil keseluruhan. Pada tahap ini, fakta hukum dikonstruksi dan bukti dikumpulkan, sehingga posisi tersangka mulai terbentuk.<sup>10</sup> Namun, dalam prakteknya, penyidikan sering kali menjadi momen paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Fragmentasi kewenangan antara berbagai lembaga penyidikan dapat menyebabkan konflik dan tumpang tindih, yang membuat kepastian hukum terancam.<sup>11</sup>

Secara normatif, wewenang penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memberikan peran utama kepada kepolisian sebagai penyidik

10 Mulyaningsih and Alit Kadarusman, 2020. "Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di satuan reserse dan kriminal polres garut", *Jurnal Publik*(2), 13:61-70. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.15>

11 Wayan Resmini and Taufikurahman Taufikurahman, 2019. "Tinjauan yuridis tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya (studi kasus di polres kota bima)", *Civics Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*:25. <https://doi.org/10.31764/civics.v0i0.926>

umum.<sup>12</sup> Namun, semakin banyaknya lembaga seperti KPK, BNN, dan OJK, yang juga diizinkan untuk melakukan penyidikan, menambah kompleksitas sistem hukum yang ada.<sup>13</sup> Distribusi kewenangan ini dapat berfungsi sebagai spesialisasi untuk menangani berbagai jenis kejahatan, tetapi juga menciptakan masalah koordinasi di antara lembaga penegak hukum, yang seringkali bersaing satu sama lain.<sup>14</sup> Dalam banyak kasus, kita dapat melihat bagaimana ketidakjelasan dalam kewenangan ini mengakibatkan permasalahan di lapangan, di mana kehadiran beberapa lembaga justru memperpanjang proses hukum dan mengganggu hak-hak tersangka.<sup>15</sup>

Selanjutnya, meskipun KUHAP memberikan batasan terhadap kewenangan penyidik, dalam praktiknya terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan oleh aparat penegak hukum, sering terjadi selama penyidikan.<sup>16</sup> Selain itu, mekanisme kontrol yang ada masih sangat lemah, baik dari pengawasan internal di tubuh kepolisian maupun pengawasan eksternal melalui lembaga seperti Korpomnas dan Ombudsman.<sup>17</sup> Hal ini menyebabkan banyak tindakan

12 Novita Ketcil, Lisnawaty W. Badu, and Avelia Rahmah Y Mantali, 2024. "Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan(studi kasus polres gorontalo)", *SINERGI*(5), 1:309-324. <https://doi.org/10.62335/z56rmg94>

13 Rengganis Nur Hutami, Ari Wibowo Kurniawan, and Totok Priyo Husodo, 2019. "Peran penyidik polri dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi di ppa polres magelang)", *Amnesti Jurnal Hukum*(2), 1:14-25. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645>

14 Harley Jananta Helmi and Rachmat Ihya', 2023. "Peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan", *Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman*(2), 7:129-150. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>

15 Shandy Herlian Firmansyah and Achmad Miftah Farid, 2022. "Politik hukum praperadilan sebagai lembaga perlindungan hak tersangka ditinjau dari putusan mahkamah konstitusi nomor 21/puu-xii/2014 mengenai penetapan tersangka", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*(2), 3:90-103. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>

16 Didik Riyanto, 2019. "Diskresi penyidik kepolisian republik indonesia (polri) terhadap tindak pidana yang diselesaikan di luar pengadilan (studi pada polres tulungagung)", *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*(2), 8:138. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.681>

17 Irvan Dani, Rani Yuwafi, and Sofa Laela, 2024. "Pertimbangan dalam penerapan penangkapan oleh kepolisian: refleksi terhadap prinsip hak asasi manusia dan error in persona", *Postulat*(1), 2:17-22. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1457>

penyidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengancam hak dasar tersangka seperti hak atas keadilan, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas bantuan hukum yang efektif.<sup>18</sup>

Sebagai tambahan, pengaturan prosedur operasional di tingkat kementerian dan institusi sering kali bersifat umum dan tidak ekstensif, sehingga penyidik memiliki kebebasan luas dalam menginterpretasi kawalan hukum.<sup>19</sup> Di beberapa negara, penerapan mekanisme *judicial review* sebelum tindakan penyidikan dilakukan dapat memberikan kontrol lebih baik terhadap penyidikan.<sup>20</sup> Namun dalam konteks Indonesia, kontrol ini baru berlaku ketika kasus telah sampai ke pengadilan, sehingga pelanggaran hukum sering kali tidak dapat diidentifikasi serta diperbaiki sejak awal.<sup>21</sup> Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas dan ketat, serta mekanisme kontrol yang lebih efektif untuk memastikan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.<sup>22</sup>

Secara keseluruhan, masalah struktural dalam sistem kewenangan penyidikan di Indonesia menunjukkan ketidakselarasan antara wewenang penyidik dengan akuntabilitasnya. Reformasi ke depan tidak seharusnya hanya berfokus pada redistribusi kewenangan, tetapi juga harus memperkuat kontrol internal dan eksternal, serta memastikan bahwa setiap tindakan penyidik mematuhi prinsip-prinsip

18 Euis Desy Mayangsari and Octaviani Indrasari Ranakusuma, 2015. "Hubungan regulasi emosi dan kecemasan pada petugas penyidik polri dan penyidik pns", *Journal Psikogenesis*(1), 3:13-27. <https://doi.org/10.24854/jps.v3i1.53>

19 Dewa Nyoman Rai Asmara Putra and Sagung Putri M.E Purwani, 2017. "Pengawasan notaris oleh majelis pengawas notaris daerah pasca putusan m.k.no. 49/puu-x/2012", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*(4), 5:783. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p11>

20 Andi Desmon, Rina Rahma Ornella Angelia, and Rahmi Erwin, 2023. "Pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana", *Jurnal Usm Law Review*(1), 6:345-357. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6805>

21 Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, 2020. "Penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di bidang lalu lintas", *jmas*(1), 1:26. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i1.288>

22 Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, 2022. "Komparasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana antara kepolisian dan kejaksaan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*(2), 10:291. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>



hukum yang menjamin perlindungan hak-hak individu. Dengan cara ini, penyidikan dapat kembali berfungsi sebagai alat penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dalam konteks negara hukum demokratis.

## **2. Dimensi Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahap krusial dalam proses penegakan hukum pidana, di mana status individu beralih dari warga biasa menjadi tersangka, dengan konsekuensi signifikan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip HAM harus selalu diperhatikan, mengingat bahwa penyidikan yang tidak mematuhi prinsip-prinsip tersebut berpotensi merusak integritas sistem peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia secara jelas mengatur perlindungan hak-hak tersangka melalui pasal-pasal seperti Pasal 18 dan Pasal 54, yang menegaskan pentingnya perlakuan yang menghormati martabat manusia dan hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum.<sup>24</sup>

Meskipun terdapat upayanormatif dalam perlindungan HAM, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan kenyataan. Data yang dipublikasikan oleh Komnas HAM selama tahun 2020–2024 mengungkapkan 282 pengaduan kasus penyiksaan, di mana sejumlah besar kasus melibatkan anggota kepolisian,<sup>25</sup> menunjukkan adanya modus operandi yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan HAM. Laporan KontraS juga

23 Rizki Yudha Bramantyo, Irham Rahman, and Fitri Windradi, 2023. "Komisi nasional hak asasi manusia sebagai state auxiliary agencies pada sistem ketatanegaraan indonesia", *Morality Jurnal Ilmu Hukum*(1), 9:38. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>

24 Iskandar, 2023. "Pre – trial justice dalam sistem peradilan pidana untuk perlindungan hak-hak tersangka", *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*:15-28. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1947>

25 Harian Media Indonesia, Lima Tahun, Aduan Penyiksaan oleh Aparat Capai Ratusan, 26 Juni 2025, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-12219>

melaporkan tingginya kasus penyiksaan dalam penegakan hukum, di mana banyak di antaranya terjadi pada tahap awal interogasi, ketika tersangka tidak memiliki akses ke penasihat hukum.<sup>26</sup> Ketiadaan akses ini berimplikasi negatif terhadap pengakuan yang diperoleh, yang sering kali dianggap tidak sah dalam proses hukum yang adil.

Ini penting untuk dicatat bahwa banyak masalah dalam sistem penyidikan yang berasal dari pendekatan berbasis pengakuan, yang bersumber dari warisan hukum kolonial. Penekanan pada pengakuan sebagai bukti utama seringkali memicu praktik-praktik kekerasan dan pelanggaran HAM, terutama saat ada tekanan untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Kebudayaan institusional yang hierarkis dalam kepolisian dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip non-dugaan atau hak atas peradilan yang adil, yang diatur di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Perlunya ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) menjadi semakin penting, mengingat bahwa mekanisme pemantauan independen akan memperkuat pengawasan terhadap praktik penyiksaan. Meskipun telah terdapat regulasi dan reforma internal, tantangan dalam implementasi praktis di lapangan tetap signifikan, tanpa adanya dukungan pengawasan yang kuat dari lembaga independen dan keterlibatan masyarakat.

Sistem kontrol yang diperlukan untuk menjamin bahwa penyidikan menghormati HAM meliputi audit etik dan evaluasi prosedur, serta keterlibatan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dan media, transparansi dalam proses penyidikan dapat dibangun, menyediakan saluran

26 Dwi Hari Prasetyo and Ratna Herawati, 2022. "Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*(3), 4:402-417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>

bagi dugaan kekerasan atau penyiksaan untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Dalam catatan akhir, dengan mempertimbangkan dimensi HAM dalam penyidikan, kami mengingatkan bahwa komitmen negara terhadap kehormatan manusia merupakan parameter utama dalam penegakan hukum. Negara hukum tidak hanya diukur dari keberadaan hukum, tetapi bagaimana hukum itu diterapkan dalam menghormati dan melindungi warga negara, terutama bagi mereka yang paling rentan.<sup>27</sup>

### **3. Studi Perbandingan: Model Pengawasan Penyidikan di Negara Lain**

Membahas reformasi kewenangan penyidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran terhadap praktik di negara lain. Berbagai negara telah mengembangkan sistem pengawasan penyidikan yang ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, sembari tetap menjaga efektivitas penegakan hukum. Studi perbandingan ini menyoroti tiga model yang patut dicontoh, yaitu dari Belanda, Inggris, dan Korea Selatan, ketiga negara ini memiliki karakter sistem hukum yang berbeda, tetapi sama-sama menekankan akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Belanda sering kali dianggap sebagai negara yang paling konsisten dalam mengimplementasikan kontrol yudisial di setiap tahap penyidikan. Sistem hukum Belanda dikenal dengan adanya posisi khusus hakim pemeriksa pendahuluan atau *rechter-commissaris*, yang berperan untuk mengawasi dan memberikan izin terhadap tindakan penyidikan. Hal ini mencakup proses penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang harus mendapatkan persetujuan dari hakim sebelum dilakukan. Dengan adanya mekanisme ini, setiap tindakan penyidik yang membatasi kebebasan individu tidak dapat dilakukan

27 Lukman Hakim and Nalom Kurniawan, 2022. "Membangun paradigma hukum ham indonesia berbasis kewajiban asasi manusia", *Jurnal Konstitusi*(4), 18:869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>

semena-mena, yang mencerminkan prinsip *checks and balances* di antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Keberadaan *rechter-commissaris* juga memberikan hak bagi korban atau tersangka untuk mengajukan keberatan sejak awal apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa perlindungan hak individu dimulai sejak proses penyidikan untuk mencegah penyalahgunaan.<sup>28</sup>

Sementara itu, Inggris tidak mengandalkan hakim dalam proses penyidikan, melainkan mengembangkan sistem pengawasan independen yang kuat melalui lembaga seperti Independent Office for Police Conduct (IOPC). Lembaga ini bertugas untuk menangani dan menyelidiki pengaduan dari publik mengenai tindakan penyidik atau kepolisian, berfungsi secara independen tanpa afiliasi langsung dengan kepolisian. Selain memiliki otoritas investigatif, IOPC dapat memberikan rekomendasi disiplin dan mengajukan perkara pidana terhadap petugas yang melanggar. Sistem tersebut memastikan transparansi dalam proses penyidikan, didukung dengan praktik rekaman wawancara dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang menegaskan pentingnya keterlibatan penasihat hukum sejak awal, terutama dalam menjaga integritas proses hukum.<sup>29</sup>

Korea Selatan menyuguhkan model lain yang relevan, terutama karena tradisi hukumnya yang lebih dekat dengan Indonesia, yaitu *civil law*. Pasca reformasi di tahun 2011, Korea Selatan membentuk lembaga baru, seperti Komite Tinjauan Investigasi Jaksa dan Komite Reformasi Polisi, untuk memperkuat akuntabilitas dalam penyidikan. Proses penyidikan di Korea Selatan kini harus dilakukan di bawah pengawasan jaksa,

28 Betania Maygawati Christy, 2025. "Penyitaan barang bukti bergerak perspektif sosiologi hukum (studi kasus di kantor rumah penyimpanan benda sitaan negara kelas i kupang)", *Jurnal Terapung Ilmu - Ilmu Sosial*(1), 7:38. <https://doi.org/10.31602/jt.v7i1.18384>

29 Sugeng Jatmiko, 2022. "Rechterilijke pardon (pemaafan hakim) dalam tindak pidana perpajakan", *Hermeneutika Jurnal Ilmu Hukum*(1), 6. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6774>

yang bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas dan proporsionalitas setiap tindakan penyidik. Pengawasan modern pun dilakukan melalui sistem digital yang merekam setiap langkah penyidik dalam menjalankan tugasnya, memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik penahanan yang tidak berkeadilan.<sup>30</sup>

Masing-masing dari ketiga model di atas menunjukkan upaya yang berbeda tetapi tetap menuju pada satu tujuan: mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penyidikan. Belanda menekankan pada kontrol yudisial langsung, Inggris lebih banyak mengandalkan pengawasan independen, sedangkan Korea Selatan mengembangkan pendekatan hibrida dengan dukungan teknologi dan partisipasi publik. Pelajaran dari ketiga model ini bisa diimplementasikan di Indonesia, terutama dalam memperkuat lembaga pengawasan yang benar-benar independen, seperti yang diperlukan dalam konteks Kopolnas, yang saat ini hanya memiliki kekuatan rekomendasi.<sup>31</sup>

Dalam proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penting untuk mempertimbangkan pengenalan mekanisme hakim pemeriksa pendahuluan yang serupa dengan sistem di Belanda, guna memastikan tidak ada tindakan penyidikan dilakukan tanpa pandangan yang objektif. Hakim bisa menentukan proporsionalitas dari setiap tindakan, termasuk penangkapan dan penahanan, serta pentingnya akses kepada penasihat hukum. Menggabungkan pengawasan yudisial dan independen dapat membentuk sistem pengawasan yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran HAM, di mana setiap langkah penyidikan dapat dipertanggungjawabkan.

Akhirnya, studi perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas penyidikan tidak harus berseberangan dengan

30 Fendi Setiawan, Ady Dwi Achmad Prasetya, and Rian Surya Putra, 2022. "Analisis wacana kritis model teun van dijk pada pemberitaan kasus pencabulan santri oleh anak kiai jombang dalam media online", *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*(2), 8:224-237. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21772>

31 Diana Mulyasari and Dian Andriasari, 2023. "Akuntabilitas penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestaes Bandung untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban", *Bandung Conference Series Law Studies*(1), 3. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4898>

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sistem penyidikan yang menghormati hak-hak dasar dapat membangun kredibilitas dan efisiensi, menghasilkan proses hukum yang bersih dan dapat diandalkan. Dengan demikian, reformasi kewenangan penyidikan di Indonesia perlu mengadopsi prinsip-prinsip yang sama: mengawasi kekuasaan tidak untuk melemahkan penegakan hukum, tetapi untuk menegaskan bahwa hukum dilaksanakan dengan tetap menghormati kemanusiaan.

#### **4. Model Ideal Reformasi Kewenangan Penyidikan**

Reformasi kewenangan penyidikan merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun sistem peradilan pidana yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Selama ini, perdebatan publik tentang penyidikan seringkali terjebak pada soal siapa yang berhak menyidik, apakah kepolisian, kejaksaan, atau lembaga khusus seperti KPK. Padahal, problem yang lebih mendasar bukan pada distribusi kewenangan antar lembaga, melainkan pada bagaimana kewenangan itu dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Tanpa reformasi sistem pengawasan, perubahan kelembagaan hanya akan mengulang pola lama dalam wajah baru.

Sistem penyidikan ideal harus menyeimbangkan tiga hal: efektivitas penegakan hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penyidikan memang memerlukan kewenangan koersif untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, namun kekuasaan itu harus dibatasi oleh prinsip legalitas dan mekanisme kontrol yang mencegah penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, pembatasan dan pengawasan ini belum sepenuhnya berjalan karena struktur kontrol internal di kepolisian maupun kejaksaan masih lemah, sementara pengawasan eksternal seperti dari Komnas HAM atau Ombudsman bersifat terbatas dan sering kali tidak memiliki daya paksa.

Model ideal reformasi penyidikan perlu dibangun di atas tiga fondasi utama: (1) pengawasan berlapis (multi-layered oversight), (2) transparansi dan akuntabilitas prosedural, serta (3) profesionalisasi dan independensi penyidik. Pertama, pengawasan berlapis mencakup mekanisme kontrol internal dan eksternal yang bekerja saling melengkapi. Pengawasan internal penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar prosedural dan etika profesi. Misalnya, penyidik harus tunduk pada mekanisme audit internal dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh unit pengawasan profesional, bukan sekadar atasan langsung. Namun, pengawasan internal saja tidak cukup karena berpotensi bias korps. Oleh sebab itu, harus ada pengawasan eksternal independen, seperti komisi pengawas penyidikan yang terpisah dari institusi penyidik dengan kewenangan memeriksa aduan masyarakat, mengakses dokumen penyidikan, dan memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat terhadap pelanggaran prosedural. Beberapa negara seperti Inggris dan Kanada telah memiliki lembaga semacam *Independent Office for Police Conduct (IOPC)* atau *Civilian Review Board* yang dapat dijadikan rujukan.

Kedua, sistem penyidikan yang akuntabel harus didasarkan pada transparansi dan akuntabilitas prosedural. Artinya, setiap tindakan penyidik, mulai dari penangkapan, penahanan, pengeledahan, hingga pemeriksaan saksi dan tersangka, harus dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terbuka untuk diaudit. Pencatatan dan dokumentasi digital terhadap seluruh proses pemeriksaan perlu dijadikan kewajiban hukum, bukan pilihan administratif. Dengan kemajuan teknologi, proses penyidikan seharusnya dapat diawasi secara *real-time* oleh lembaga pengawas melalui sistem manajemen kasus terintegrasi. Langkah ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga melindungi penyidik dari tuduhan tidak berdasar karena seluruh proses dapat diverifikasi secara objektif.

Selain itu, penting juga adanya mekanisme pengaduan publik yang efektif dan aman. Saat ini, banyak korban penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan enggan melaporkan karena takut terhadap represalias atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Model ideal menuntut adanya saluran pengaduan yang independen, dilindungi secara hukum, dan dapat diakses secara terbuka, baik oleh korban, saksi, maupun masyarakat umum. Penguatan peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi korban penyiksaan atau intimidasi selama proses penyidikan menjadi bagian penting dari reformasi ini.

Ketiga, reformasi penyidikan juga menuntut profesionalisasi dan independensi penyidik. Profesionalisme tidak hanya soal kemampuan teknis mengumpulkan alat bukti, tetapi juga mencakup integritas moral dan pemahaman atas nilai-nilai HAM. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan dan pelatihan penyidik harus diubah dari sekadar penegakan hukum berbasis pembuktian formal menjadi *human rights-based investigation*. Dalam praktik di sejumlah negara maju, pelatihan penyidik mencakup teknik wawancara non-koersif, analisis perilaku, dan komunikasi empatik yang bertujuan menggali kebenaran tanpa kekerasan. Pendekatan semacam ini terbukti lebih efektif dalam menghasilkan keterangan yang valid dibandingkan dengan metode intimidatif yang masih jamak digunakan di Indonesia.

Independensi juga merupakan elemen penting. Penyidik tidak boleh menjadi alat kekuasaan politik atau ekonomi. Dalam banyak kasus, intervensi terhadap penyidikan justru muncul karena struktur birokrasi yang menempatkan penyidik di bawah kendali hierarkis yang terlalu kuat. Model ideal dapat mengadopsi sistem semi-independen seperti *investigative commission* di Belanda atau *special investigator* di Australia, di mana penyidik memiliki otonomi profesional dalam menangani perkara, namun tetap tunduk pada mekanisme akuntabilitas publik.

Selain pembenahan kelembagaan, reformasi kewenangan penyidikan juga perlu diiringi dengan penguatan regulasi.



KUHAP dan undang-undang sektoral perlu diperbarui agar mencakup standar pengawasan modern, termasuk kewajiban dokumentasi digital, hak akses penasihat hukum sejak awal penyidikan, dan sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran prosedural. Revisi hukum acara pidana harus menempatkan akuntabilitas dan perlindungan HAM sebagai roh utama, bukan sekadar lampiran etik.

Dalam konteks yang lebih luas, pembentukan komisi pengawas penyidikan nasional bisa menjadi langkah strategis. Lembaga ini berfungsi sebagai *watchdog* independen yang memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh proses penyidikan di Indonesia, tanpa memandang lembaga asal penyidik. Komisi ini tidak perlu mengambil alih kewenangan penyidikan, tetapi memastikan bahwa setiap tindakan penyidik sejalan dengan prinsip *due process of law* dan standar HAM internasional.

Dengan mekanisme seperti ini, kepercayaan publik terhadap proses penyidikan dapat dipulihkan, karena masyarakat memiliki jaminan bahwa tidak ada kekuasaan yang berdiri tanpa kontrol. Reformasi kewenangan penyidikan pada akhirnya bukan semata tentang efisiensi birokrasi, melainkan tentang reorientasi moral negara hukum. Penyidikan adalah pintu pertama dalam proses peradilan pidana; jika pintu ini kotor, maka seluruh sistem keadilan akan tercemar. Oleh karena itu, membangun sistem pengawasan yang kuat, independen, dan berorientasi HAM bukan hanya tuntutan reformasi teknis, tetapi juga cerminan komitmen bangsa terhadap keadilan yang beradab.

Reformasi kewenangan penyidikan tidak dapat berhenti pada revisi peraturan atau restrukturisasi lembaga semata. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaan dalam penyidikan berjalan di bawah prinsip akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Indonesia membutuhkan sistem pengawasan penyidikan yang tidak hanya formal, tetapi substantif, yang mampu

menegakkan hukum sekaligus mencegah pelanggaran hak asasi manusia sejak tahap paling awal proses peradilan pidana.

Pemerintah dan DPR perlu menjadikan pembentukan mekanisme pengawasan penyidikan independen sebagai prioritas dalam reformasi hukum acara pidana. Lembaga ini harus diberi kewenangan untuk menerima laporan publik, memeriksa dugaan pelanggaran prosedur, dan mengeluarkan rekomendasi yang mengikat. Selain itu, integrasi sistem penyidikan berbasis digital juga harus diwajibkan untuk mencegah manipulasi berkas dan memastikan seluruh proses terekam dengan baik.

Dari sisi sumber daya manusia, diperlukan reformasi pendidikan dan pelatihan penyidik yang menekankan pendekatan non-koersif, investigasi berbasis HAM, dan etika profesi. Model pelatihan seperti *PEACE Model* di Inggris atau *Human Rights-Based Policing* di Norwegia dapat menjadi rujukan untuk diadaptasi di Indonesia. Dengan langkah-langkah tersebut, penyidikan dapat menjadi instrumen keadilan, bukan alat kekuasaan. Reformasi kewenangan penyidikan yang berlandaskan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bukan hanya kebutuhan teknokratis, melainkan prasyarat moral bagi tegaknya keadilan di Indonesia.

## PENUTUP

Reformasi kewenangan penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia harus dipahami bukan sekadar sebagai upaya pembagian kekuasaan antar lembaga, tetapi sebagai proses memperkuat kontrol terhadap penggunaan kekuasaan yang paling rawan disalahgunakan. Selama ini, persoalan utama penyidikan bukan terletak pada siapa yang berwenang, melainkan pada bagaimana kewenangan itu dijalankan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. Lemahnya sistem kontrol internal dan eksternal telah membuka ruang bagi praktik penyiksaan, rekayasa perkara, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Kajian ini menunjukkan bahwa sistem penyidikan

yang ideal harus dibangun di atas prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap HAM. Untuk itu, reformasi perlu diarahkan pada tiga aspek utama: (1) pembentukan mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan lembaga independen; (2) penerapan sistem penyidikan yang transparan melalui dokumentasi digital dan pelibatan publik; serta (3) penguatan kapasitas dan integritas penyidik melalui pendidikan berbasis etika dan HAM.

Dengan demikian, reformasi kewenangan penyidikan harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Negara hukum tidak akan pernah tegak jika penyidikan dijalankan dengan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Hanya dengan sistem penyidikan yang profesional, transparan, dan manusiawi, Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang sejati, keadilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi martabat manusia.

## Daftar Pustaka

- Abidin, Z., & Rosdano, A. F. (2023). Pertanggungjawaban hukum penyidik polisi yang melakukan kekerasan dalam tahap penyelidikan. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, 2(6), 617–624. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1096>
- Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas penegakan hukum administrasi dan pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45–58. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>
- Asmara Putra, D. N. R., & Purwani, S. P. M. E. (2017). Pengawasan notaris oleh majelis pengawas notaris daerah pasca putusan M.K. No. 49/PUU-X/2012. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 783. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i04.p11>
- Bramantyo, R. Y., Rahman, I., & Windradi, F. (2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai *state auxiliary agencies* pada sistem ketatanegaraan Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.355>
- Christy, B. M. (2025). Penyitaan barang bukti bergerak perspektif sosiologi hukum (Studi kasus di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kupang). *Jurnal Terapung Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 38. <https://doi.org/10.31602/jt.v7i1.18384>
- Dani, I., Yuwafi, R., & Laela, S. (2024). Pertimbangan dalam penerapan penangkapan oleh kepolisian: Refleksi terhadap prinsip hak asasi manusia dan *error in persona*. *Postulat*, 2(1), 17–22. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1457>
- Desmon, D., Angelia, R. R. O., & Erwin, R. (2023). Pemeriksaan setempat oleh hakim dalam perkara pidana. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 345–357. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6805>
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022). Politik hukum praperadilan sebagai lembaga perlindungan hak tersangka ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 90–103. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun paradigma hukum HAM Indonesia berbasis kewajiban asasi manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Hajairin, Syamsuddin, S., Kasmar, K., & Sanusi, G. (2022). Kebijakan pidana pengawasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Iblam Law Review*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.81>
- Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 129–150. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773>
- Holilullah, M., & Al Khanif. (2021). Kepastian batas waktu penetapan status tersangka dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences, and Humanities*, 2(2), 171. <https://doi.org/10.19184/idj.v2i2.25564>
- Iskdanar. (2023). *Pre-trial justice* dalam sistem peradilan pidana untuk perlindungan hak-hak tersangka. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*,

- 15–28. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1947>
- Jaili, Ablisar Azwar, M., & Marlina, M. (2022). Implementasi hak-hak tersangka anak terkait asas praduga tidak bersalah dalam suatu perkara tindak pidana anak pada proses pemeriksaan tingkat penyidikan (Studi pada PPA-Polresta Deli Serdang). *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.32734/nlr.v1i1.9602>
- Jatmiko, S. (2022). *Rechterilijke pardon* (pemaafan hakim) dalam tindak pidana perpajakan. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6774>
- Ketcil, N., Badu, L. W., & Mantali, A. R. Y. (2024). Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan (Studi kasus Polres Gorontalo). *SINERGI*, 5(1), 309–324. <https://doi.org/10.62335/z56rmg94>
- Marbun, R. (2020). Pasivitas fungsi advokat dalam proses pra-adjudikasi: Membongkar tindakan komunikatif instrumental penyidik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 17–35. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2190>
- Mayangsari, E. D., & Ranakusuma, O. I. (2015). Hubungan regulasi emosi dan kecemasan pada petugas penyidik Polri dan penyidik PNS. *Journal Psikogenesis*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.24854/jps.v3i1.53>
- Mulyaningsih, & Kadarusman, A. (2020). Implementasi kebijakan penyidikan tindak pidana umum terhadap manajemen penyidikan kasus tindak pidana umum dalam mewujudkan kinerja penyidik di Satuan Reserse dan Kriminal Polres Garut. *Jurnal Publik*, 13(2), 61–70. <https://doi.org/10.52434/jurnalpublik.v13i2.15>
- Mulyasari, D., & Danriyasi, D. (2023). Akuntabilitas penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabas Bandung untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4898>
- Nasution, A. A., Sunarmi, M., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagai alat untuk mencari “beneficial owner” dalam perkara asal kepabeanaan dan cukai. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 36–41. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11476>
- Nur Hutami, R., Kurniawan, A. W., & Husodo, T. P. (2019). Peran penyidik Polri dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (Studi di PPA Polres Magelang). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(2), 14–25. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645>
- Prasetyo, D. H., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Resmini, W., & Taufikurrahman, T. (2019). Tinjauan yuridis tentang pertimbangan hukum penghentian penyidikan terhadap tindak pidana dan akibat hukumnya (Studi kasus di Polres Kota Bima). *Civitus: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 25. <https://doi.org/10.31764/civitus.v0i0.926>
- Setiawan, F., Prasetya, A. D. A., & Putra, R. S. (2022). Analisis wacana kritis model Teun van Dijk pada pemberitaan kasus pencabulan santri oleh

- anak kiai Jombang dalam media online. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 8(2), 224–237. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21772>
- Titahelu, J. A. S. (2020). Penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di bidang lalu lintas. *JMAS*, 1(1), 26. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i1.288>
- Ubleeuw, A. G. R. (2022). Komparasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana antara kepolisian dan kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 291. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>
- Widjaja, J., Dakota, A. D., Ginting, Y. P., Valensia, V., Capello, J., Jauhanes, R. O., Yogeta, A., et al. (2024). Pembuktian tindak pidana korporasi berdasarkan Putusan PN Semarang Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 1798–1808. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i6.2503>
- Yulian, D. N., Zaelani, M. A., & Irawati, D. (2022). Penegakan sanksi pidana dalam kasus usaha tambang mineral dan batubara. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(2), 133–143. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2097>

# Reformasi Polri

## Suatu Gagasan Transformasi Polri dengan Pendekatan Multilevel dan Praktik Baik (*Best Practice*) dari Beberapa Negara

**Rico Septian Noor**

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

### PENDAHULUAN

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat POLRI) secara historis bermula dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 pada tanggal 1 April 1999 yang memberi instruksi agar Menteri Pertahanan menyiapkan pemisahan antara POLRI dan Angkatan bersenjata (ABRI), lalu kemudian keluar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan POLRI yang berada langsung di bawah Presiden.<sup>1</sup> Selanjutnya dikeluarkan TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2000 mengenai Pemisahan TNI dan POLRI, serta TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI yang menjadi penerima mandat (*mandaatsverlening*) dari MPR dan tonggak munculnya implikasi signifikan terhadap perubahan kelembagaan TNI dan POLRI dan dimulainya Reformasi POLRI.<sup>2</sup>

1 Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia* (Jakarta: IDSPS Press, 2009), 68.

2 Amostian, Yusriyadi, dan Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, No. 3 (2023): 510–522,

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, Reformasi merupakan bukti adanya upaya perbaikan dari sejarah di masa lalu, khususnya terkait diabaikannya hukum (*disregarding and disrespecting law*) yang juga pernah dilakukan oleh POLRI sendiri, sebagai dampak dari ketidakmandirian POLRI ketika masih jadi bagian ABRI pada masa itu.<sup>3</sup> Reformasi dibutuhkan agar Kepolisian dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam menegakkan hukum agar dapat menjaga supremasi hukum serta sesuai dengan nilai-nilai masyarakat sipil.<sup>4</sup>

Di dalam ketentuan Pasal 30 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa POLRI merupakan alat Negara yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tugas melindungi, mengayomi, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>5</sup> Walaupun pengaturan mengenai institusi Kepolisian dalam Konsituti yaitu UUD 1945 tergolong sedikit, namun substansinya menegaskan bahwa Kepolisian sebagai alat negara yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>6</sup>

Sebagai respons terhadap amanat Konstitusi ini, maka kemudian lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Keberadaan Undang-Undang ini juga mencerminkan pemisahan antara TNI dan POLRI, dengan tujuan agar POLRI dapat melepaskan karakter militer yang dinilai masih kuat melekat dan memengaruhi sikap serta perilaku pejabat kepolisian dalam menjalankan

---

<https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>.

- 3 Harkristuti Harkrisnowo, "Komisi Pengawas Eksternal pada POLRI: Pembatas Kewenangan ataukah Pendorong Profesionalisme," 2000, [https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/318651346\\_Komisi\\_Pengawas\\_Eksternal\\_Pada\\_Polri/fulltext/59754f83aca2728d02545965/Komisi-Pengawas-Eksternal-PadaPolri.pdf](https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/318651346_Komisi_Pengawas_Eksternal_Pada_Polri/fulltext/59754f83aca2728d02545965/Komisi-Pengawas-Eksternal-PadaPolri.pdf).
- 4 Sri Yanuarti, "Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal," *Jurnal Penelitian Politik* 8, No. 1 (2016): 16, <https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.481>.
- 5 Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* 1, No. 4 (2012): 41-59, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri>.
- 6 Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No. 3 (2020): 359-72, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.



tugas di lapangan pada masa itu.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menempatkan kepolisian sebagai alat Negara yang tidak berdiri secara independen, melainkan menjadi bagian integral dari struktur Negara secara keseluruhan.<sup>8</sup>

Pasca pemisahan Polri dan TNI sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, pelaksanaan agenda Reformasi Polri yang hampir selama 26 Tahun ini juga menghadapi berbagai persoalan. SETARA Institute misalnya mencatat adanya kecenderungan berulangnya permasalahan dalam Reformasi Polri, seperti tindakan represif dan penembakan terhadap Demonstran oleh aparat yang bahkan sudah terjadi sejak era Presiden Gus Dur.<sup>9</sup> Sepanjang Tahun 2019 lalu misalnya, YLBHI juga mencatat sebanyak 67 orang meninggal dunia dengan dugaan kuat sebagai korban pembunuhan di luar proses hukum (*Extrajudicial Killing*) oleh aparat Kepolisian. Sementara itu, dalam periode Juli 2022 hingga 2023, YLBHI juga mencatat sedikitnya 130 kasus dimana Kepolisian sebagai pelaku pelanggaran, meliputi intimidasi dalam Diskusi, adanya kesalahan dalam penangkapan, adanya kriminalisasi, melakukan penahanan secara sewenang-wenang, *Undue Delay*, sampai *Extrajudicial Killing*.<sup>10</sup>

Selain itu, jika melihat data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan hal yang sama dimana dalam kurun waktu 3 Tahun yaitu Tahun 2019 sampai 2021 lalu saja, POLRI menjadi institusi terbanyak diadukan atas dugaan pelanggaran HAM. Kritik terhadap kinerja Polri yang

7 Sarah Nuraini Siregar, "Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian," *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017), <https://doi.org/https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jp/article/view/720>.

8 Budhi Suria Wardhana, "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.

9 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 21.

10 "Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga 'Superbody', dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental," n.d., <https://pshk.or.id/publikasi/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/>.

dinilai belum optimal juga diperkuat oleh hasil survei ahli yang dilakukan SETARA Institute pada Tanggal 1 sampai 5 Juni 2024 lalu. Hasil surveynya menunjukkan bahwa mayoritas ahli yang menjadi respondennya, yakni 61,7%, menilai tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada pada kategori buruk. Lebih lanjut, sebanyak 49,7% ahli berpendapat bahwa peran Polri dalam menjaga demokrasi di Indonesia juga tergolong buruk.<sup>11</sup>

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) juga mencatat kondisi di 3 Rumah Tahanan Negara di Jakarta. Dalam periode Januari hingga Mei Tahun 2024 lalu, setidaknya kasus 35 tahanan (32 laki-laki dan 3 perempuan) mengaku selama penyidikan mengalami penyiksaan, ada 21 tahanan (15 laki-laki dan 6 perempuan) melaporkan diperas, serta 7 tahanan (4 laki-laki dan 3 perempuan) mengalami tindakan kekerasan seksual. 35 orang yang menyatakan mendapat penyiksaan, bahkan tidak mendapat bantuan hukum yang baik.<sup>12</sup>

Hal ini didukung oleh data KontraS dalam periode Juli 2024 hingga Juni 2025, KontraS mencatat 602 peristiwa kekerasan oleh Polri, dengan kasus penembakan terbanyak, yakni 411 kasus. Dari total kekerasan tersebut, tercatat 38 kasus penyiksaan (86 korban,) di mana 10 orang meninggal dunia dan 76 lainnya luka ringan hingga berat. Selain itu, terdapat 37 kasus *Extrajudicial Killing* (40 korban). Adanya 44 kasus salah tangkap dengan 35 orang terluka serta 8 orang meninggal dunia. Selain itu, ditemukan 89 pelanggaran terhadap kebebasan sipil dalam berbagai bentuk dan 42 kasus pembubaran paksa aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Jumlah korban keseluruhan mencapai 1.020 orang, mayoritas di antaranya adalah

11 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.

12 "Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga 'Superbody', dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental," n.d., <https://pshk.or.id/publikasi/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/>.

mahasiswa. Selain itu korban juga mencakup jurnalis, tenaga medis, petani, pelajar, masyarakat sipil, hingga aktivis. Bahkan pembela HAM turut mengalami hal yang sama, dengan 62 kasus penangkapan, 5 di antaranya mengalami luka.<sup>13</sup> Permasalahan terkait kualitas pelayanan publik juga ditemukan dalam institusi Polri. Selama rentang Tahun 2020 sampai 2022 lalu, Ombudsman RI menempatkan Polri secara konsisten di urutan 3 besar sebagai institusi Negara yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait pelayanan publik.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai kasus dan persoalan tersebut, maka kemudian perlu mendorong Kembali Reformasi POLRI, seperti Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) yang mendorong penyelesaian 7 permasalahan utama di institusi tersebut yaitu, Transparansi biaya Operasional POLRI, Penanganan Kasus oleh POLRI yang tidak profesional terkesan sewenang-wenang dan brutal, minimnya perspektif gender dan korban dalam penanganan tindak pidana oleh POLRI, lemahnya pengawasan dan impunitas POLRI, Praktik penegakan Hukum yang buruk oleh POLRI, minimnya prinsip HAM dalam Pendidikan pembentukan anggota POLRI, serta luasnya kewenangan POLRI.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Koesparmono Irsan bahwa agar POLRI dapat profesional, maka diperlukan suatu inovasi kelembagaan, sebab tujuan organisasi ditentukan oleh struktur organisasi yang baik.<sup>16</sup>

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut pula, maka tulisan ini menggagas Transformasi POLRI melalui pendekatan multilevel, Adapun pendekatan yang dikemukakan pada

13 "Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang," 2025, <https://kontras.org/laporan/kertas-kebijakan-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-menjulung-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang>.

14 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.

15 "Reformasi Polri Urgen Tuntaskan 7 Masalah Ini," 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-polri-urgensi-tuntaskan-7-masalah-ini-lt6810c8dee6408/?page=2>.

16 Friedman, 4.

penelitian ini memiliki perbedaan dan kebaruan (*Novelty*) dengan Penelitian-Penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini mengemukakan Pendekatan Transformasi yang lebih komprehensif (*State of Art*) dalam upaya Reformasi POLRI di Indonesia sebagaimana jika berpedoman pada Teori Sistem Hukum nya Lawrence M. Friedman, yang mencakup perlunya penguatan 3 komponen hukum seperti, reformasi Substansi, Struktur, dan juga Kultur (budaya). Ketiga aspek tersebut dikatakan harus berjalan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>17</sup> Selain itu, guna memperdalam kajian, maka tulisan ini juga mengelaborasi dengan berbagai Praktik Baik (*Best Practice*) berbagai praktik Reformasi Kepolisian di beberapa Negara, sehingga diharapkan dapat muncul gagasan baru (transformasi) bagi perbaikan POLRI di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, bahwa Pendekatan yang digunakan dalam upaya Transformasi POLRI di dalam penulisan ini merupakan Pendekatan bertingkat (Multilevel), sehingga penulis akan menguraikan masing-masing gagasan Pendekatan Transformasi POLRI pada tiap tingkatan (level) sebagai berikut:

### 1. Transformasi Polri pada Tingkat Regulasi dan Kebijakan

Jika dilihat dari perspektif Regulasi dan Kebijakan POLRI pada saat ini, maka ada beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan seperti misalnya di tingkat Regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini yang memiliki beberapa kelemahan seperti substansi Undang-Undang *a quo* hanya mengatur komponen organisasi kepolisian dan tata kelola. Adapun ketentuan

17 Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019), 6-8.

mengenai pedoman tata laksana (*Code of Conduct*) dan Kode Etik masih belum diatur secara menyeluruh. Selain itu pengaturan mengenai Kode Etik Polri dalam Undang-Undang *a quo* juga masih bersifat umum dan belum memberikan ketentuan yang rinci mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran Kode Etik anggota Polri, termasuk mekanisme pengisian keanggotaan komisi Kode Etik beserta susunan dan kedudukannya. Salah satu hambatan dalam penegakan Kode Etik POLRI adalah Majelis Kode Etik Polri yang masih bersifat *ad hoc* sehingga ada rasa canggung dalam mengadili sesama rekan.<sup>18</sup>

Di dalam Undang-Undang POLRI terlihat lebih banyak mengatur mengenai POLRI sebagai sebuah organisasi bukan sebagai Fungsi, sehingga kontradiktif, karena seharusnya di level Undang-Undang dapat mengatur berbagai fungsi-fungsi POLRI lainnya seperti fungsi peran tugas wewenang POLRI dalam penegakan hukum, Kode Etik, dan berbagai fungsi lainnya.<sup>19</sup> Hal ini penting sebagaimana Jimmly Asshidique menyatakan bahwa walaupun dalam menjalankan tugas serta wewenang penyelidikan dan penyidikan Polri saat ini berpedoman pada KUHAP, tetap diperlukan perbedaan prosedur dalam menuntut akuntabilitas apabila terjadi pelanggaran hukum maupun etik.<sup>20</sup>

Undang-Undang POLRI saat ini juga tidak secara jelas mengatur pembagian tugas antara TNI dan POLRI untuk masalah-masalah keamanan non-konvensional misalnya saja dapat dilihat pada Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa "*dalam rangka tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI menurut cara-cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.*" Hal ini kontradiktif dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

18 Yusuf, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Fundamental* 12, no. 1 (2023): 166–88, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.108>.

19 Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, 6.

20 Jimly Asshidique, "Memperkenalkan Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 2–7.

yang mengatur bahwa TNI membantu tugas Polri dalam bidang kamtibmas diatur oleh *Undang-Undang*.<sup>21</sup> Hal tersebut sudah menunjukkan adanya inkonsistensi pengaturan regulasi tugas Polri dan TNI untuk tugas-tugas perbantuan penanganan keamanan nonkonvensional. Sehingga tentu akan menjadi persoalan dan akan melemahkan tugas fungsi POLRI di lapangan, sebagaimana Nurbasuki Winarno menyatakan bahwa salah satu unsur penting dalam kewenangan adalah adanya landasan hukum yang jelas.<sup>22</sup>

Selain itu, kelemahan regulasi POLRI lainnya misalnya di tingkat Peraturan Kapolri misalnya, ketentuan pada Pasal 6 Perkap Nomor 7 Tahun 2012 terkait penanganan demonstrasi suatu kelompok massa yang berbeda penafsiran makna dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum *cukup diberitahukan secara tertulis kepada Polri, tanpa memerlukan izin maupun persetujuan dari kepolisian*. Namun, pada praktiknya makna ini sering ditafsirkan berbeda oleh personel Polri sebagai makna bahwa *‘kewajiban izin kepada polisi’* untuk melakukan unjuk rasa, sebagaimana tertuang dalam ayat 1 Perkap *a quo*. Hal ini kemudian menimbulkan inkonsistensi dalam praktik, misalnya pada aksi mahasiswa April 2022 lalu yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), ketika Polri menyatakan bahwa aksi tersebut dapat dibubarkan paksa karena *‘tidak memiliki izin’*.

21 Mohammad Fajrul Falaakh, "Kajian Kritis terhadap UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI (Dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Konstitusi)," in *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*, ed. oleh T Hari Prihatono (Jakarta: Propatria Institute, 2006), 86.

22 Susanto dan Sri Nur Hari, "Metode Perolehan Dan Batas - Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020), <https://doi.org/pp.430-441.https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>.

Di tingkat Peraturan Kepolisian lainnya misalnya Komnas Perempuan menilai ketentuan di dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 memang sudah cukup sensitif dalam penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum (disingkat PBH), namun didalamnya belum ada ketentuan khusus mengenai penangkapan, penahanan, dan penyitaan terhadap PBH pelaku, mengingat perlakuan serta pemenuhan kebutuhan perempuan harus dibedakan dari laki-laki demi melindungi dan menghormati martabat serta hak-haknya.<sup>23</sup>

Beberapa kelemahan dari regulasi Polri di Indonesia tersebut, maka tentu diperlukan transformasi dari sisi regulasi berupa revisi peraturan Perundang-Undangan POLRI beserta aturan pelaksanaannya. Perbaikan nantinya dapat mencakup adanya aturan perundang-undangan berupa Revisi UU POLRI saat ini yang mengatur Kode Etik di dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri, yang secara spesifik serta eksplisit dicantumkan dalam poin-poin tertentu dalam Undang-Undang.

Jika melihat perbandingan praktik Regulasi di Eropa dimana telah ada regulasi Etik tersendiri bagi Kepolisian yaitu *The European Code of Police Ethics* yang berisi 66 pasal dari Kode Etik Kepolisian Eropa yang terbagi dalam tujuh Bagian yaitu : tujuan kepolisian (pasal 1); dasar hukum kepolisian (pasal 2-5); kepolisian dan sistem peradilan pidana (pasal 6-11); struktur organisasi kepolisian (pasal 12-34); pedoman untuk tindakan dan intervensi kepolisian (pasal 35-58); akuntabilitas dan kendali kepolisian (pasal 59-63); dan, penelitian dan kerja sama internasional di bidang etika kepolisian (pasal 64-66).<sup>24</sup>

Pasal 59 Kode Etik Kepolisian Eropa menetapkan bahwa *'Polisi bertanggung jawab kepada Negara, Warga Negara, dan perwakilan mereka. Mereka harus tunduk pada kontrol eksternal yang*

23 Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, *Kertas Kebijakan: Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia*", 2023, 7.

24 S Failla, "The European Code of Police Ethics 20 Years on - A View from a Training Angle," *European Police Science and Research Bulletin* 20 (2020): 45-52.

*efisien*.” Komisioner Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia menggambarkan sistem pengaduan polisi yang efektif dan independen sebagai sangat penting bagi pengoperasian layanan polisi yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>25</sup> *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* ECHR) juga menegaskan 5 prinsip yaitu: Independensi, ketika subjek pengaduan tidak diselidiki oleh kolega atau organisasi terkait; Kecukupan, yang berkaitan dengan pentingnya melakukan investigasi menyeluruh dan komprehensif terhadap pengaduan; Ketepatan waktu, dalam memulai investigasi; Pengawasan public melalui investigasi yang transparan dan terbuka, dan Keterlibatan korban, yang setara dengan gagasan bahwa pengadu harus dilibatkan dalam investigasi pengaduan untuk melindungi kepentingan sahnya. Jika ditegakkan secara kolektif dan tepat, prinsip-prinsip ini akan memastikan kepercayaan publik terhadap kepolisian dan sistem peradilan pidana yang lebih luas.<sup>26</sup>

Selain itu, praktik baik (*Best Practice*) regulasi Kepolisian di beberapa Negara misalnya seperti di rangkum dalam Tabel 1.

Negara-Negara tersebut (dalam Tabel) telah menunjukan praktik terbaik (*Best Practice*) dalam regulasi Kepolisian karena menjadikan integritas dan etik yang terintegrasi dalam Undang-Undang Kepolisian Negeranya dan menjadi landasan hukum. Dengan adanya regulasi mengenai pedoman perilaku dan etika yang ditetapkan dalam Undang-Undang, kekuatan mengikat dari ketentuan hukum tersebut menjadi lebih kuat terhadap institusi maupun anggota Korps Kepolisian.<sup>27</sup>

Pada tataran Kebijakan, jika melihat corak atau sistem yang dianut POLRI saat ini terkait dengan Sistem Kepolisian

25 Emmanuel-Pierre G.U.I.T.T.E.T. Al, *Democratic Oversight of the Police* (European Union, 2022).

26 Graham Smith, “Every Complaint matters: Human Rights Commissioner’s opinion concerning independence and effective determination of complaints against the police,” *International Journal of Law, Crime and Justice* 38 (2010): 59–74.

27 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.



Tabel 1. Undang-Undang Kepolisian di Beberapa Negara  
(yang telah mengintegrasikan kode etik )

| NEGARA               | KETENTUAN ETIK DALAM REGULASI KEPOLISIAN                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELANDIA BARU        | <i>Policing Act</i> 2008 di Selandia baru yang telah mewajibkan <i>Code Of Conduct</i> dan Standar Perilaku yang terintegrasi dalam Undang-Undang.                                          |
| INGGRIS & WALES (UK) | <i>Police Reform Act 2020</i> dan <i>Police Conduct 2020</i> yang memuat 10 prinsip Perilaku Profesional Kepolisian.                                                                        |
| AFRIKA SELATAN       | <i>Independent Police Investigate Directorate (IPID) Act 2011</i> dan <i>South African Police Service (SAPS) Act 1995</i> (BAB 11 yang berisi Kode Etik Nasional dan mekanisme disiplin).   |
| BELANDA              | <i>Official Instruction for Police</i> serta <i>Professional Act 1994</i> dan <i>Politiewet 2012</i> (Pasal 3-7 menetapkan prinsip integritas dan Etika sebagai landasan kerja Kepolisian.) |
| FINLANDIA            | <i>Police Act (872/2011)</i> (pada BAB I pasal 6 nya menyatakan Polisi memiliki kewajiban bertindak profesional, menghormati HAM dan mekanisme pelaporan pelanggaran Etik.                  |

Sumber: Diolah penulis dari berbagai Regulasi Kepolisian di beberapa Negara.

Indonesia dimana POLRI menerapkan *Centralized System of Policing* atau sistem kepolisian terpusat, dimana kewenangan kepolisian berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat. Seluruh kebijakan serta keputusan strategis ditetapkan dan diawasi langsung oleh Pemerintah di tingkat pusat. Bentuk implementasi sistem ini terlihat melalui terbitnya Peraturan Kapolri (disingkat Perkap) yang berlaku secara nasional bagi seluruh jajaran Kepolisian. Namun, sistem ini juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kewenangan Kepolisian oleh Pemerintah.<sup>28</sup> Adapun beberapa kekurangan Sistem POLRI saat ini misalnya:

- a. Dominan memihak penguasa dan menjauhi masyarakat;
- b. Birokrasi yang rumit dan berbelit ;
- c. Kurang relevan dengan karakteristik daerah dan masyarakat setempat; dan
- d. Rentan mendapat tekanan dari penguasa demi kepen-

28 Edi Saputra Hasibuan, "Komisi Kepolisian Dalam Perbandingan," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. mor 2 (2019).

tingannya dan rentan dalam penyalahgunaan kewenangan.<sup>29</sup>

Solusi terkait hal tersebut, maka gagasan Transformasi POLRI ke Sistem kepolisian yang terpadu atau *Integrated Police System* tentu dapat menjadi gagasan yang dapat dimunculkan kembali. Sistem terpadu atau sistem kombinasi ini memiliki kelebihan sebagai salah satu kerangka dalam pemecahan masalah di tubuh Polri. Beberapa kelebihan sistem ini antara lain:

- a. Birokrasi relatif singkat karena melibatkan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.
- b. Dapat ditetapkan standarisasi profesionalisme yang lebih efektif dan efisien baik di bidang administrasi dan operasional.
- c. Pengawasan memungkinkan secara Nasional maupun Daerah.
- d. Koordinasi antara wilayah lebih mudah karena tetap pusat yang memberi komando.<sup>30</sup>

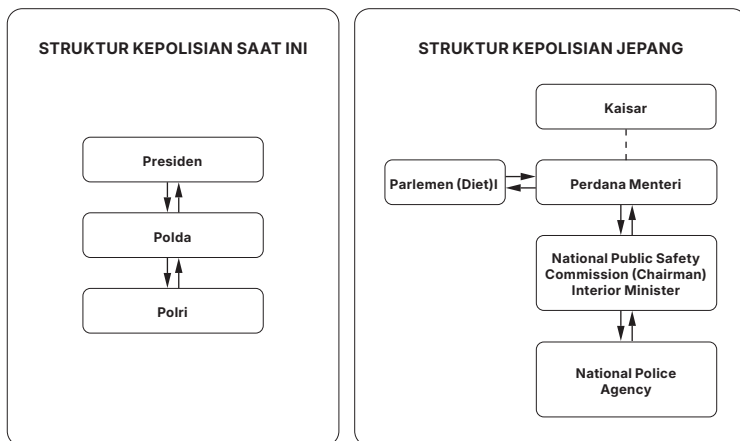
Sebagaimana praktik Sistem kepolisian di Jepang yang menganut paradigma *Integrated System Of Policing*, yaitu mekanisme pengawasan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna mencegah penyalahgunaan kewenangan kepolisian Nasional, sekaligus memastikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan seragam.<sup>31</sup> Di Jepang, regulasi *Police Law (Act No. 162 Of 1954)* yang mengatur kepolisian dengan pola terdesentralisasi tetapi dikontrol ketat oleh badan sipil independen yang disebut *National Public Safety Commission / Komisi Keamanan*

29 "Strategi Penanggulangan Korupsi Di Tubuh Polri," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, no. iii September (n.d.): 63- 78.

30 Hidenori Nakahara, "The Japanese Police," *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 46, No. 4 (1955): 583-94, <https://doi.org/10.2307/1139737>.

31 Daniel H Foote dan Frank G Bennett, "Policing Japan," *The Journal of Criminal Law and Criminology* 84, no. 2 (1973): 410-27, <https://doi.org/10.2307/1143820>.

Bagan 1. Perbandingan Struktur Kepolisian Indonesia dan Jepang



Sumber: Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hlm. 100 dan 269.

Publik Nasional (NPSC). Komisi ini, yang terdiri dari 5 anggota yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dan disetujui oleh parlemen, memainkan peran strategis dalam mengawasi kebijakan kepolisian nasional.<sup>32</sup> Di tingkat prefektur, Komisi Keamanan Publik Prefektur (PPSC) bertindak sebagai pengawas kepolisian setempat. Model ini memastikan bahwa petugas penegak hukum tidak menjadi alat kekuasaan dan mendorong keterlibatan publik dalam kontrol sosial atas tindakan petugas.<sup>33</sup> Sebagaimana contoh pola Sistem ini yang diterapkan di Negara Jepang (Bagan 1).<sup>34</sup>

Gambar tersebut menunjukkan bahwa praktik *Integrated System of Policing* di Negara Inggris, dimana struktur birokrasi kepolisian relatif tidak terlalu berbelit karena pengawasan terhadap kinerja kepolisian tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga didukung oleh Pemerintah

32 H Yamamoto, *Pengawasan Kepolisian di Jepang: Kontrol Sipil dan Keterlibatan Masyarakat* (Tokyo University Press, 2021).

33 M Tanaka, "Pemolisian Masyarakat dan Akuntabilitas Sipil di Jepang," *Jurnal Kriminologi Asia* 17, no. 1 (2022): 45–62.

34 Sadjijono, "Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance," Yogyakarta: Laksbang, (2005): 100–269.

Daerah.<sup>35</sup>

Dalam berbagai diskursus publik di Indonesia, posisi Polri yang secara struktural berada langsung di bawah Presiden seringkali juga dikritisi karena dianggap menjadikan institusi ini terlalu kuat (*Super Body*). Hal tersebut kemudian memunculkan wacana untuk menata kembali kedudukan Polri agar sejajar dengan TNI, dengan pola pengaturan serupa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang TNI, yaitu pemisahan antara kewenangan struktural/administratif yang ditempatkan di bawah kementerian sebagai perwujudan supremasi sipil, dan kewenangan fungsional yang tetap berada di bawah Presiden.

Namun, menurut penulis, model pemisahan tersebut tidak dapat secara keseluruhan diterapkan, sehingga Penulis sependapat dengan gagasan model pemisahan sebagai berikut:

1. Fungsi penegakan hukum POLRI, khususnya penyidikan tindak pidana, tetap berada di bawah kewenangan Polri/Bareskrim dengan penguatan pengawasan melalui lembaga peradilan (*Judicial Scrutiny*) berdasarkan revisi KUHAP.
2. Fungsi / Tugas menjaga ketertiban umum, mengatur lalu lintas, serta pelayanan publik lainnya dapat dialihkan ke Kemendagri / Pemda, Kemenhub, dan kementerian terkait untuk meminimalisasi kecenderungan militerisasi aparat dalam menjalankan fungsi sipil.
3. Sementara itu, fungsi pengamanan dan penanganan aksi massa yang selama ini dijalankan Korps Brigade Mobile (Brimob) dikeluarkan dari struktur Polri karena adanya kekeliruan dalam membedakan peran kepolisian sipil modern dengan fungsi institusi militer.<sup>36</sup>

35 Amostian, Yusriyadi, dan Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri."

36 "100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik," Institute for Criminal Justice Reform, 2025, <https://icjr.or.id/100-triliun-untuk-kekerasan-besarnya-kewenangan-polri-dan-demokrasi-yang-kian-tercekik/>.

Gagasan Pemisahan antara kewenangan administratif dan kewenangan fungsional Polri dalam hal ini dapat dilakukan melalui perubahan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU POLRI saat ini. Tujuan dari pemisahan ini mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, sehingga reformasi dan penguatan institusi Polri dapat berlangsung lebih seimbang serta selaras dengan salah satu tujuan reformasi ketatanegaraan, yaitu menegakkan Supremasi Sipil.<sup>37</sup>

Jika beberapa fungsi Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, pengawasan dianggap bisa lebih kuat dibandingkan bila langsung berada di bawah Presiden. Hal ini karena kementerian terkait dapat melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan operasional dan evaluasi. Sebagai kepolisian sipil, Polri berperan sebagai aparat non-kombatan yang mengutamakan penegakan hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Polri berfungsi sebagai lembaga sipil yang memiliki hubungan langsung dengan Masyarakat.<sup>38</sup> Sebagaimana contoh praktik di Slovenia misalnya, Kementerian Dalam Negerinya memiliki mekanisme pengawasan Kepolisian melalui Divisi Investigasi Internal Kepolisian. Divisi ini mengawasi pedomon kebijakan kepolisian dan keamanan, serta memantau kinerja kepolisian, dengan penekanan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental.<sup>39</sup>

## 2. Transformasi Polri Pada Tingkat Kelembagaan

Dari perspektif kelembagaan, pengawasan terhadap POLRI saat ini terbagi menjadi dua jenis, yakni pengawasan internal dan

37 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024), 48.

38 Awaloeddin Djamin, *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: dari Zaman Kuno sampai Sekarang* (Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, 2006).

39 Croci, *Oversight Mechanism Of The Police: a review of current trends* (Social Justice Center, 2024), 9.

pengawasan eksternal. Pengawasan internal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang secara struktural berada dalam lingkungan institusi kepolisian, seperti contoh di POLRI adanya Inspektur Pengawasan Umum (Itwasum) dan Inspektur Pengawasan Daerah (Itwasda).<sup>40</sup> Sedangkan bentuk Pengawasan eksternal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh badan, organ, atau lembaga di luar struktur organisasi Kepolisian.<sup>41</sup> Contoh pengawasan eksternal antara lain dilakukan oleh BPK, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), LSM, serta melalui kontrol politik oleh DPR dan lembaga sejenis. Langkah ini untuk mencegah, mendorong, dan menjamin agar organ negara, khususnya POLRI, menjalankan tugas serta fungsinya secara transparan dan profesional perlu dilakukan melalui penguatan dengan cara mengontrol serta mengawasi kinerja POLRI.<sup>42</sup>

Namun nyatanya, ibarat pepatah tak ada gading yang tak retak, faktanya pengawasan terhadap kinerja Kepolisian selama ini masih belum lah optimal. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus kekerasan oleh petugas POLRI, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan wewenang yang berulang masih ditemukan, menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan eksternal.<sup>43</sup> Melihat Penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute misalnya bahwa terdapat persoalan mendasar yang berperan besar dalam terhambatnya Reformasi Polri pada aspek ini, yaitu lemahnya pengawasan berjenjang di internal Polri serta kewenangan dan kinerja Kompolnas yang belum optimal.<sup>44</sup>

40 Awi Ramadani dan Otong Rosadi, "Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 104–11, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.249>.

41 Rahman Amin dan Muhammad Fikri Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (2023): 1–26, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.

42 I. Putu Satya Dharma, Lalu Parman, dan Ufran, "Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI," *Indonesia Berdaya: Journal of Community Engagement* 4, no. 4 (2023): 1287–1296, <https://doi.org/10.47679/ib.2023554>.

43 Y Supriyadi, *Reformasi Polri dan Tantangan Akuntabilitas Institusional* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2022).

44 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025*

Walaupun sejak awal dibentuk, Kompolnas diharapkan mampu melaksanakan tugas dan wewengangnya secara maksimal sesuai dengan tuntutan Demokrasi.<sup>45</sup> Namun, pada kenyataannya masih terdapat banyak persoalan, seperti misalnya lemahnya independensi Kompolnas serta ketiadaan kewenangan eksekutorial dalam menjalankan fungsi pengawasannya,<sup>46</sup> tugas dan kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas, sehingga kedudukannya cenderung lemah.<sup>47</sup> Terbentuknya Kompolnas sendiri lahir dari kebutuhan lembaga eksekutif, sehingga aspek independensi Kompolnas masih sangat dipengaruhi oleh intervensi kekuasaan eksekutif, khususnya lembaga kepresidenan.<sup>48</sup>

Melihat dasar hukum pembentukannya yaitu pada Pasal 37 Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa Kompolnas merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Jika dilihat ketentuan lainnya di Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa Kompolnas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, serta 6 orang anggota. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa keanggotaan tersebut berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Namun, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengisian jabatan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan independensi dan partisipasi masyarakat karena belum membuka ruang bagi masyarakat

---

(Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 15.

45 Sarah Nuraini Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)," *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 131-48, <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.194>.

46 Suteja, "Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain menurut Hukum yang Bertanggungjawab (Diskresi)," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2 (2013).

47 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 48.

48 Helmi Fakhrazi, "Independensi Jabatan Ex -Officio Komisi Kepolisian Nasional Dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan," *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2017): 54-65, <https://doi.org/https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/170>.

untuk mencalonkan diri melalui proses seleksi terbuka. Selain itu, keterlibatan unsur Pemerintah dalam komposisi komisioner berpotensi menimbulkan kesan kurang independen dan memperlihatkan masih kuatnya campur tangan Pemerintah, terlebih Presiden masih memegang peran sebagai pengambil kebijakan utama terkait Polri.

Hal ini dapat dilihat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara *Ex-Officio* menjabat sebagai ketua Kopolnas, sehingga hal ini tentu menimbulkan keterbatasan independensi lembaga serta secara struktural mencerminkan lemahnya kemandirian Kopolnas. Ketua Kopolnas yang dijabat secara *Ex-Officio* oleh Menkopolhukam sehingga statusnya tidak sepenuhnya otonom dalam melaksanakan tanggung jawab maupun menjalankan kewenangannya.<sup>49</sup>

Kewenangan Kopolnas saat ini pun masih sebatas pada aspek teknis pemantauan, tanpa adanya kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil pemantauan maupun mengevaluasi arah kebijakan strategis Polri. Akibatnya, Kopolnas belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara pendukung yang bertugas mengawasi kinerja Polri.<sup>50</sup> Kopolnas juga hanya berperan sebatas memberikan pertimbangan dan rekomendasi, yang pada dasarnya dalam ilmu hukum tidak memiliki kekuatan mengikat maupun sanksi yang bersifat memaksa.<sup>51</sup> Menurut Rahman Amin, fungsi dan kewenangan Kopolnas dinilai belum sepenuhnya optimal karena lembaga ini belum memperoleh independensi penuh sebagaimana yang telah diberikan pemerintah kepada Komnas HAM.<sup>52</sup>

49 Harmoko dan Yusuf, "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Justisi* 10, no. 1 (2024): 140.

50 Y Yusuf dan H Harmoko, "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *JUSTISI* 10, no. 1 (2023): 138–158, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392>.

51 Muhammad Gaussyah, "Revitalisasi Fungsi SDM Polri dan Anggaran Polri Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Polri," *Kanun; Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3, pp.361–375. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6219> (2012).

52 Amin dan Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri."



Dalam praktiknya, berbagai kelemahan system Pengawasan POLRI tadi kemudian berdampak pada munculnya berbagai laporan terkait tindakan represif dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang merugikan masyarakat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan tulisan ini. Berbagai insiden tersebut menegaskan pentingnya reformasi salah satunya pada sistem pengawasan internal maupun eksternal Polri, termasuk penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif.<sup>53</sup> Sejalan dengan pemetaan penelitian Setara Institute terkait mekanisme pengawasan Polri yang mengagas pembentukan cabang Kompolnas di tingkat daerah. Pemikiran tersebut muncul sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan eksternal terhadap Polri bahkan hingga ke level daerah.<sup>54</sup> Sejalan pula dengan salah satu catatan yang dikemukakan Kontras dari 5 catatan Kontras terhadap RUU POLRI yaitu Rancangan Undang-Undang Kepolisian belum memberikan penguatan dan penegasan terhadap posisi serta kewenangan lembaga pengawas eksternal Polri, khususnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).<sup>55</sup> Revisi UU Polri semestinya juga dapat dijadikan momentum untuk memperkuat Kompolnas, baik dari segi kewenangan maupun dasar hukumnya yang diatur setingkat Undang-Undang.<sup>56</sup>

Pengawasan dan pembatasan terhadap kewenangan kepolisian merupakan isu krusial untuk memastikan Polri dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan akuntabel.<sup>57</sup> Lembaga pengawasan independen nyatanya merupakan

53 Mohd Yusuf, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024).

54 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.

55 Hukumonline, "5 Catatan KontraS Terhadap RUU Polri," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-kontras-terhadap-ruu-polri-lt6653ff7085d64/>.

56 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.

57 Ana Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).

komponen penting dari *lanskap* akuntabilitas dalam Demokrasi modern.<sup>58</sup> Memiliki yurisdiksi dan kewenangan yang memadai merupakan hal mendasar dalam mencapai tujuan organisasi dan memastikan badan pengawas dapat responsif terhadap warga Negara.<sup>59</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Direktur *Indonesia Public Institute* (IPI), Karyono Wibowo yang menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat terhadap institusi Polri. Hal ini karena Polri merupakan lembaga yang diberi legitimasi untuk menggunakan kekerasan dan senjata. Polri harus diawasi secara ketat, sebab otoritas kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak diawasi berpotensi berubah menjadi alat penindasan.<sup>60</sup>

Menurut beberapa penelitian pula, bahwa sistem akuntabilitas Kepolisian dianggap belum lengkap tanpa adanya pengawasan dari yang memiliki otoritas hukum untuk melakukan supervisi dan pemantauan *Ex-Ante*, berkelanjutan, maupun *Ex-Post* terhadap kinerja kepolisian. Akuntabilitas *Ex-Ante* (sebelum tindakan dilakukan) mencakup otorisasi misalnya menilai legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas metode investigasi agar proses penyelidikan tetap sesuai dengan hukum dan norma. Contohnya, ketentuan mengenai Surat Perintah yang mewajibkan Polisi untuk membuktikan dihadapan hakim yang independen bahwa terdapat alasan yang memadai sebelum melaksanakan penggeledahan. Selain itu, keberadaan surat perintah juga membuka alur komunikasi antar cabang pemerintahan serta antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi.<sup>61</sup>

Melihat beberapa praktik baik seperti di Irlandia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan aturan dan standar

58 Prenzler, *Ethics and accountability in criminal justice. Towards a universal standard* (Brisbane: Australian Academic Press, 2009).

59 Al, *Democratic Oversight of the Police*, 37.

60 Hukumonline, "RUU Polri Perluas Kewenangan Tanpa Pengawasan, Rentan Menekan Minoritas," n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-polri-perluas-kewenangan-tanpa-pengawasan--rentan-menekan-minoritas-lt685014201f4c0/?page=2>.

61 H Bloch-Wehba, "Visible policing: technology, transparency, and democratic control," *Cal. L. Rev* 109 (2021): 917.

Tabel 2. Perbandingan Sistem Pengawasan Kepolisian  
(*Oversight Mechanism*) di Beberapa Negara

| Negara                          | Hongkong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Australia                                                                                                                                                                                                                                     | New Zealand                                                                                                                                                                            | United Kingdom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | United States                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <i>Independent Police Complaints Council (IPCC)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Law Enforcement Conduct Commission ("LECC")</i>                                                                                                                                                                                            | <i>Independent Police Conduct Authority ("IPCA")</i>                                                                                                                                   | <i>Independent Office for Police Conduct ("IOPC")</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>Civilian Complaint Review Board ("CCRB")</i>                                                                                                                          |
| Komposisi (Struktur Organisasi) | IPCC terdiri dari Ketua, 3 orang Wakil Ketua, dan tidak kurang dari delapan anggota, semuanya ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif Utama HKSAR.<br><br>Berdasarkan Undang-Undang, orang yang menduduki jabatan yang menerima gaji di badan atau departemen pemerintah, serta mereka yang pernah menjadi anggota Kepolisian, tidak berhak untuk ditunjuk. | Komisi ini terdiri dari tiga komisioner yang mandiri, yang diangkat oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Parlemen dalam pelaksanaan fungsi LECC.<br><br>Komisioner Utama harus merupakan hakim yang sedang menjabat atau mantan hakim. | Terdiri dari hingga lima anggota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal atas saran dari Dewan Perwakilan Rakyat.<br><br>Ketua harus merupakan hakim yang sedang menjabat atau pensiunan. | Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Direktur Jenderal tidak boleh pernah bekerja di Kepolisian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tidak ada yang boleh sebagai pegawai negeri atau menjabat di jabatan publik.                                                                                             |
| Kewenangan Investigasi          | tidak memiliki kekuasaan penyelidikan langsung, tetapi berwenang untuk meninjau penyelidikan polisi.<br><br>Dapat meminta CAPO untuk menyelidiki kembali kasus tersebut dan mewawancarai saksi untuk klarifikasi.<br><br>Skema "Pengamat" memungkinkan anggota IPCC atau pengamat untuk menghadiri dan memantau penyelidikan CAPO.                  | Lembaga ini melakukan penyelidikan mandiri untuk kasus pengaduan serius, dengan wewenang untuk memanggil saksi, memantau penyelidikan, seperti menghadiri wawancara dan meninjau hasil penyelidikan polisi.                                   | IPCA dapat meninjau semua materi yang dikumpulkan selama penyelidikan saat dihasilkan, dan mendiskusikan masalah yang timbul dengan petugas penyelidikan.                              | Lembaga ini melakukan penyelidikan independen terhadap kasus-kasus serius, dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti, seperti mengambil keterangan saksi, menganalisis rekaman CCTV, dan memperoleh catatan telepon.<br><br>Memiliki wewenang penyelidikan yang luas, serupa dengan wewenang polisi (misalnya, menangkap petugas polisi dan menggeledah lokasi, jika benar-benar diperlukan; serta akses ke alat modern seperti analisis DNA). | Memiliki wewenang penyelidikan yang luas seperti polisi (misalnya akses ke catatan departemen polisi dan wewenang panggilan untuk memperoleh catatan komersial dan medis |

Sumber: Croci, "Police oversight mechanisms in selected places," n.d., <https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920r09-police-oversight-mechanisms-in-selected-places-20200513-e.pdf>.

yudisial paling ketat terhadap Kepolisian. Sebagai contoh, bukti yang diperoleh dengan cara melanggar hak konstitusional terdakwa secara otomatis tidak dapat digunakan di Pengadilan, kecuali terdapat keadaan luar biasa yang dapat membenarkan

penerimaannya.<sup>62</sup> Model Penerapan *Multilevel Governance* di Belanda dan Prancis juga praktik baik yang menggunakan mekanisme pengawasan berlapis, yang dilengkapi dengan keberadaan lembaga penyelidik internal maupun eksternal. Sistem ini memastikan bahwa praktik dalam menjaga ketertiban masyarakat tetap berjalan sesuai dengan koridor yang semestinya.<sup>63</sup>

Selain itu beberapa praktik baik (*Best Practice*) Pengawasan Kepolisian dari beberapa Negara dirangkum dalam Tabel 2.

Praktik baik dari beberapa Negara (dalam Tabel) tersebut menunjukan bahwa Lembaga Pengawas Kepolisian dari sisi Komposisi organisasi yang telah ditentukan dengan tegas seperti syarat bukan sebagai mantan anggota Polisi dan tidak menduduki jabatan public sebagai bagian dari mewujudkan Independensi badan Pengawasan *Oversight Mechanism*, kemudian terkait kewenangan juga dapat dilihat bahwa mayoritas Negara-Negara tersebut memiliki Lembaga Pengawas yang memiliki kewenangan yang cukup besar sehingga pelaksanaan tugasnya juga dapat maksimal.

Selain penguatan pada sisi Lembaga Pengawas POLRI tersebut, maka sejalan dengan perkembangan Digitalisasi dan Teknologi saat ini, gagasan transformasi kelembagaan POLRI pada tulisan ini yang mendukung pengawasan yang efektif juga penting dilakukan untuk mengawasi petugas secara lebih langsung dengan melibatkan teknologi untuk memantau perilaku petugas yang telah mendapatkan peningkatan minat dalam beberapa tahun terakhir, terutama mengingat bahwa kepolisian adalah profesi di mana pengawasan seringkali kurang atau tidak ada sama sekali.<sup>64</sup>

62 Croci, *Oversight mechanism of the police: a review of current trends*, 9.

63 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 30.

64 National Academies Sciences, Engineering, dan Medicine, "Policing to Promote the Rule of Law and Protect the Population: An Evidence-based Approach" (Washington, DC: The National Academies Press, 2021), <https://doi.org/10.17226/26217>.

Salah satu strateginya yaitu mengadopsi penggunaan *Body Worn Cameras* (disingkat BWCs) dengan melihat fakta bahwa teknologi ini telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir di seluruh Amerika Serikat. Sebuah penelitian terbaru yang menggunakan sampel representatif secara Nasional dari berbagai lembaga Kepolisian memperkirakan bahwa sepertiga lembaga penegak hukum di Amerika kini telah menerapkan BWC pada sebagian atau seluruh petugas mereka, sementara 50 persen lembaga lainnya berencana untuk segera mengadopsinya.<sup>65</sup> Penelitian menunjukkan bahwa polisi umumnya reseptif terhadap adopsi BWC, dan bahwa BWC dapat memberikan efek positif pada perilaku Warga Negara dan Polisi.<sup>66</sup>

Penggunaan kamera tubuh (BWC) pada petugas Kepolisian diusulkan sebagai salah satu langkah yang berpotensi efektif untuk menanggapi krisis legitimasi kepolisian yang tengah berlangsung di banyak Kota di Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BWC pada petugas LVMPD menurunkan jumlah keluhan serta laporan penggunaan kekuatan terhadap petugas yang memakai BWC dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya. Temuan ini mendukung pandangan bahwa BWC mampu meredam agresi atau memberikan efek menenangkan dalam interaksi antara polisi dan Masyarakat.<sup>67</sup> Penelitian Braga dkk juga menunjukkan bahwa BWC juga disertai dengan penurunan penggunaan kekerasan yang signifikan.<sup>68</sup> Pemasangan BWC pada petugas diyakini

65 Police Executive Research Forum dan Hannah D McManus, "Cost and benefits of body-worn camera deployments: Final report" (Washington, DC, 2018), <https://doi.org/10.1177/0002716219889328>.

66 Jon Maskaly, "The effects of body-worn cameras (BWCs) on police and citizen outcomes A state-of-the-art review," *Article in Policing An International Journal* , 2017, <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2017-0032>.

67 Jr.; Anthony A. Braga; William H. Sousa; James R. Coldren dan Denise Rodriguez, "The Effects of Body-Worn Cameras on Police Activity and Police-Citizen Encounters: A Randomized Controlled Trial, 108 J," *Crim. L. & Criminology* 511 (2018), <https://doi.org/https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol108/iss3/3>.

68 Braga et al., *The benefits of body-worn cameras: New findings from a randomized controlled trial at the Las Vegas Metropolitan Police Department* (CNA Analysis & Solutions, 2017).

dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap hukum saat melakukan penghentian, penggeledahan, pemeriksaan, maupun penangkapan. Penggunaan BWC juga dapat dipandang sebagai instrumen akuntabilitas dalam menilai perilaku kepolisian, karena rekaman visual memungkinkan penilaian atas sejauh mana petugas menggunakan kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan ini.<sup>69</sup> Perangkat kecil dan tidak mencolok ini, yang biasanya dikenakan pada seragam petugas, memiliki kemampuan untuk merekam bukti audio dan video interaksi antara petugas penegak hukum dan individu yang ditemui selama menjalankan tugas mereka.<sup>70</sup>

Dalam beberapa kasus dalam pelaksanaan tugas POLRI di Indonesia masih sangat minim dokumentasi yang memadai sehingga tidak dapat meninjau dan mengevaluasi Tindakan anggota POLRI di lapangan.<sup>71</sup> Sehingga tentunya gagasan penerapan BWCs dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat meningkatkan transparansi secara signifikan.<sup>72</sup> Selain transparansi dan akuntabilitas, BWCs berpotensi meningkatkan kualitas bukti yang akan diajukan di Pengadilan.<sup>73</sup>

Di Indonesia gagasan ini memang sudah pernah dilakukan pada Oktober 2019 lalu, namun belum massif dan menyeluruh seperti contoh Patroli Jalan Raya Ibu Kota di Indonesia telah melakukan uji coba penggunaan BWC ini sebagai proyek percontohan dengan membekali petugas patroli menggunakan kamera tubuh. Kepolisian Lalu Lintas Metro Jakarta menyampaikan

69 Lum et al., "Research on body-worn cameras: What we know, what we need to know," *Criminology and Public Policy*, 2019, <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12412>.

70 Leleux dan Webster, "The Rise of Body-worn Video Cameras: A New Surveillance Revolution?," in *Police on Camera: Surveillance, Privacy, and Accountability* (Routledge, 2020), 200–222.

71 Hutahaean et al., "Regulation of emotions in crowd control police," *Asian Social Work Journal*, 2022, <https://doi.org/10.47405/aswj.v7i4.218>.

72 Putra dan Yazid, "Assessment of Body-worn Cameras Implementation Potential in Indonesia: A Systematic Literature Review," *International Journal of Artificial Intelligence Research* 6, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.382>.

73 Petersen et al., "Seeing is Believing: the Impact of Body-Worn Cameras on Court Outcomes, a Cluster-Randomized Controlled Trial in Miami Beach," *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 1 (2023): 191–211, <https://doi.org/10.1007/s11292-021-09479-6>.

bahwa pada tahap uji coba awal, terdapat 16 petugas patroli yang dilengkapi dengan teknologi ini. Tujuan utama dari pemasangan kamera tersebut adalah untuk mencegah praktik pemerasan oleh petugas.<sup>74</sup>

### 3. Transformasi Polri Pada Tingkat Kultur

UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa Polri merupakan institusi yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Konstitusi tersebut secara logis menempatkan Polri sebagai aktor keamanan yang senantiasa berinteraksi dengan masyarakat. Hubungan ini menuntut Polri untuk menata institusinya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari proses penataan tersebut lahirlah paradigma besar sebagai wujud perubahan instrumental Polri, yakni Polisi Sipil (*Civilian Police*). Namun, pada faktanya bahwa Reformasi Polri selama kurang lebih 26 tahun ini juga masih menyisakan kelemahan baik dalam aspek kultural maupun instrumental. Pada aspek kultural, Polri dinilai belum berhasil mewujudkan diri sebagai Polisi Sipil yang bersifat humanis dan Demokratis. Hal ini terlihat dari masih seringnya terjadi tindakan kekerasan oleh anggota Polri terhadap Masyarakat.<sup>75</sup>

Reformasi kultural dalam tulisan ini dimaknai upaya yang menitikberatkan pada perubahan pola pikir, kebiasaan, serta cara kerja anggota Polri. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam institusi Polri sehingga terbentuk personel yang humanis, profesional, serta menjunjung tinggi HAM.<sup>76</sup> Menurut Koentjaraningrat, kultur atau budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki dan

74 Panji Yugo Putranto, "Controlling Police Behaviour Through Body-Worn Cameras: A Brief Review," *Jurnal Litbang Polri*, n.d.

75 Sarah Nuraini Siregar, "Critical Review On Cultural Reform Of Indonesian Police," 2012.

76 Mutiara, Bustanuddin, dan Agus, "Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian," *Limbo: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 47–63, <https://doi.org/10.22437/limbo.v5i1.38881>.

dihayati melalui proses belajar.<sup>77</sup>

Aspek kultural dalam penelitian Setara Institute misalnya mencakup doktrin, sistem rekrutmen dan pendidikan, serta sistem operasional. Aspek ini menjadi bagian reformasi dengan jumlah permasalahan terbesar dalam tubuh POLRI saat ini, yakni sebanyak 66 isu.<sup>78</sup> Pemetaan tersebut juga memperkuat hasil kritik dari publik yang selama ini diarahkan kepada POLRI pada ranah kultural, khususnya terkait budaya kekerasan yang masih dominan. Sebagaimana Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa penggunaan taktik keras oleh Polri dalam proses penyelidikan kriminal telah menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya.<sup>79</sup> Hal ini diperkuat oleh Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dimana temuannya menyatakan Petugas kepolisian di lapangan justru menunjukkan perilaku yang semakin represif, bukannya mengedepankan pendekatan humanis dan menghormati hak asasi masyarakat.<sup>80</sup>

Penanganan kasus-kasus kekerasan POLRI tersebut dikatakan muncul akibat minimnya internalisasi prinsip-prinsip KUHAP terutama terkait kepatuhan pada *Due Process of Law* serta nilai-nilai HAM di kalangan personel Kepolisian. Kondisi ini berpotensi dipengaruhi oleh adanya kesenjangan pengetahuan, dimana pimpinan Polri yang berpendidikan tinggi mampu memahami serta menerapkan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas, sementara aparat di lapangan justru menafsirkan dan melaksanakannya secara berbeda. Sehingga muncul pandangan bahwa diperlukan penguatan pendidikan serta peningkatan kapasitas SDM di tubuh Polri, mulai dari jajaran pimpinan hingga pada tingkat Tamtama.<sup>81</sup>

77 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Aksara Baru, 1986), 180.

78 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 17.

79 Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHAP* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

80 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.

81 Ikhsan Yosarie, *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024), 4.



Oleh karena itu, gagasan Transformasi berikutnya pada sisi Kultur dapat dimulai dari Model Pelatihan bagi POLRI yang perlu diperkuat dengan penekanan pada penggunaan kekuatan secara bertahap (*use of force continuum*), disertai pemahaman yang mendalam mengenai prinsip *necessity*, *proportionality*, *legality*, dan *accountability*. Di samping itu, penerapan *Standard Operational Procedures* (SOP) yang berlandaskan prinsip Hak Asasi Manusia harus diperluas agar setiap personel memiliki pedoman yang jelas terkait batasan serta tanggung jawab hukum dalam menghadapi situasi kritis.<sup>82</sup>

Hal yang penting dilakukan di dalam pola Pendidikan POLRI saat ini terkait internalisasi mengenai Metode Pelatihan Teknik De-eskalasi yang memiliki manfaat untuk membantu mencegah penggunaan kekuatan dalam banyak interaksi antara Polisi dan anggota masyarakat. Meskipun De-eskalasi dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, terdapat sejumlah tema dan teknik yang umumnya menjadi bagian dari program pelatihan. Secara garis besar, kurikulum pelatihan de-eskalasi biasanya mencakup pemahaman mengenai definisi serta karakteristik agresi, strategi pencegahan, pendekatan pengelolaan reaktif, aspek hukum yang perlu dipertimbangkan, serta metode pemantauan dan evaluasi terhadap dinamika agresi dalam berbagai situasi.<sup>83</sup>

Secara umum, pelatihan de-eskalasi berfokus pada strategi pencegahan serta penanganan agresi. Materi pelatihan mencakup keterampilan intervensi dini, penggunaan komunikasi verbal maupun non-verbal, pemilihan respons yang proporsional dalam situasi berpotensi konflik, hingga penerapan teknik intervensi fisik bila diperlukan. Seluruh pendekatan tersebut dirancang untuk meminimalkan risiko konflik, agresi,

82 Muhammad Gani, "Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana," 2025, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.894>.

83 Engel, McManus, dan Herold, "Does de-escalation training work? A systematic review and call for evidence in police use-of-force reform," *Criminology & Public Policy*, 2020, <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12467>.

Bagan 2. The Decision-Making Model (DMM), diadaptasi dari the United Kingdom's National Decision Model (College of Policing, 2020).



cedera, maupun kekerasan dalam interaksi antara polisi dan Masyarakat.<sup>84</sup>

Sebuah studi kasus oleh Espinoza yang berbasis etnografis mengenai pelatihan de-eskalasi yang dipaparkan dalam sebuah lokakarya menunjukkan bahwa pemberian pelatihan kepada petugas terkait penilaian ancaman serta penerapan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dalam kondisi penuh tekanan dapat menurunkan kecenderungan penggunaan kekuatan secara tidak proporsional.<sup>85</sup> Praktik uji coba terkontrol acak (RCT) terhadap program de-eskalasi yang dikembangkan khusus di Tempe, Arizona juga menunjukkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, para petugas cenderung lebih

84 R S Engel et al., "Assessing the impact of deescalation training on police behavior: Reducing police use of force in the Louisville, KY Metro Police Department," in *Criminology & Public Policy*, early view, 2022, <https://doi.org/10.1111/17459133.12574>.

85 D Espinoza, "Presentation to the Committee on the Evidence to Advance Reform in the Global Security and Justice Sectors, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2021, <https://www.nationalacademies.org/event/08-272021/evidence-to-advance-reform-in-the-global-security-and-justice-sectors-workshop-3public-session-2>.

menekankan penggunaan kompromi. Berdasarkan hasil survei, petugas juga melaporkan peningkatan dalam penerapan kompromi, pemahaman mengenai kapan harus mengundurkan diri dari situasi, serta kemampuan menjaga keselamatan diri selama bertugas.<sup>86</sup>

Seperti contoh teknik De Eskalasi berupa Model Keputusan Nasional (*Decision Making Model/DMM*) yang dikembangkan oleh *United Kingdom College of Policing* sebagai kerangka pengambilan keputusan yang memandu individu untuk secara logis menemukan solusi dalam setiap skenario. Model ini menekankan bahwa setiap keputusan harus diambil dengan tetap memperhatikan parameter situasional yang ada serta selaras dengan nilai-nilai dan prinsip yang berlaku.<sup>87</sup>

Sebagaimana dijelaskan bahwa tahapan dalam model tersebut di atas diawali yaitu:

1. Pertama dengan pelatihan mengumpulkan informasi dengan cara mengidentifikasi, mencatat, serta menganalisis seluruh faktor yang memengaruhi situasi yang sedang dihadapi.
2. Kedua, tahap pelatihan mengevaluasi situasi yang dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang telah dihimpun sebelumnya untuk menganalisis konteks skenario serta menentukan faktor risiko dan peluang yang ada.
3. Ketiga, Pelatihan melihat pedoman Pengintegrasian dan Pertimbangan batasan dan kendala yang diberlakukan. Dalam hal penegakan hukum, pemahaman tentang wewenang polisi dan kebijakan lembaga merupakan hal yang penting.

86 White dan Orosco, "Testing the Impact of De-escalation Training on Officer Behavior: The Tempe (AZ) Smart Policing Initiative" (Arizona State University Center for Violence Prevention and Community Safety, 2021), [https://www.smartpolicing.com/sites/default/files/inline-files/Tempe\\_SPI\\_Final\\_Report\\_1221.pdf](https://www.smartpolicing.com/sites/default/files/inline-files/Tempe_SPI_Final_Report_1221.pdf).

87 Uzonwanne, "Rational Model of Decision Making," in *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 2016.

4. Keempat, Pelatihan mengidentifikasi tanggapan terkait Pertimbangan berbagai hal dan manfaat dari setiap opsi dan pilih tanggapan yang paling sesuai.
5. Terakhir, Pelatihan tahapan bertindak dan Evaluasi dengan melaksanakan tanggapan yang dipilih dengan tindakan konkret dengan terus memastikan tindakan tersebut selaras dengan nilai-nilai inti sambil memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan seiring dengan munculnya informasi baru.

Dengan menerapkan *The Decision Making Model* (DMM) pada profesi Kepolisian, petugas penegak hukum seperti halnya POLRI diharapkan dapat lebih baik menilai dan menggunakan kewenangan diskresioner mereka untuk merespons hampir semua situasi tidak hanya dalam menanggapi pelanggaran.<sup>88</sup> Selain itu, praktik di Amerika Serikat misalnya yang menunjukkan bahwa pelatihan Kepolisian berkontribusi pada penurunan tingkat penggunaan kekerasan oleh aparat di lapangan. Sejumlah temuan ini berlandaskan pada penerapan *Model Procedural Justice* dalam kepolisian, yang menitikberatkan pada transparansi, respons terhadap aspirasi masyarakat, serta pemberian penjelasan yang jelas mengenai setiap tindakan Kepolisian.<sup>89</sup> Pelatihan *Procedural Justice* juga dirancang untuk membekali petugas dengan keterampilan memberikan ruang bagi masyarakat dalam menjelaskan tindakan mereka, sekaligus mengkomunikasikan dasar hukum dari respons kepolisian. Pelatihan ini menekankan pentingnya interaksi yang saling menghormati antara polisi dan masyarakat, dengan tujuan memperkuat legitimasi, meningkatkan persepsi keadilan, serta

88 College Policing, "National Decision Model," 2014, <https://www.app.college.police.uk/app-content/nationaldecision-model/the-national-decision-model/>.

89 Wood, Tyler, dan Papachristos, "Procedural justice training reduces police use of force and complaints against officers," in *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 117, 2020, 9815–9821, <https://doi.org/10.1073/pnas.1920671117>.

membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Program pelatihan berkelanjutan berbasis *Procedural Justice* telah dievaluasi melalui uji coba terkontrol acak (RCT) di Seattle dan melalui pendekatan kuasi-eksperimental yang kredibel di Chicago Amerika Serikat. Hasil dari berbagai evaluasi tersebut

menunjukkan bahwa program ini efektif dalam menurunkan tingkat penggunaan kekerasan oleh petugas.<sup>90</sup>

Selain itu, fakta bahwa menggabungkan fakta empiris dan teori-teori kejahatan dan viktimisasi yang telah diterima secara luas ke dalam pelatihan dapat memberikan pengetahuan dasar yang dibutuhkan petugas polisi untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola kejahatan, pelaku, dan juga korban. Jenis pelatihan ini berfokus pada pengembangan keterampilan keadilan prosedural dan de-eskalasi, dan/atau mendidik petugas tentang dokumen dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.<sup>91</sup> Konsep yang sudah mapan bahkan menggabungkan pengetahuan (teori) dengan keterampilan dan sikap (praktik) dan dapat ditemukan dalam berbagai publikasi pendidikan Hak Asasi Manusia. (HAM). Peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kapasitas personel melalui pendidikan yang lebih baik dapat menjadikan *Police Scholar* sebagai salah satu kunci transformasi Polri untuk menghadirkan SDM yang lebih kompeten, khususnya di tingkat daerah.

## PENUTUP

Tulisan ini menyimpulkan bahwa ada 3 gagasan transformasi yang dapat dikembangkan dan digagas sebagai upaya Reformasi POLRI dengan mengelaborasi praktik baik dari beberapa Negara

90 L S Goh, "Did de-escalation successfully reduce serious use of force in Camden County, New Jersey? A synthetic control analysis of force outcomes," *Criminology and Public Policy* 20 (2021): 207–241, <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12536>.

91 National Academies Engineering Medicine Science, "Police Training to Promote the Rule of Law and Protect the Population" (Washington, DC: The National Academies Press, 2022), <https://doi.org/10.17226/26467>.

yaitu, Pertama Pendekatan Pertama pada tingkat Regulasi dan Kebijakan dengan cara mentransformasi berbagai kelemahan substansi regulasi dan inkonsistensi Undang-Undang POLRI saat ini dan gagasan perubahan corak system Kepolisian dari paradigma *Centralized System of Policing* ke paradigma *Integrated System of Policing* seperti di Inggris dan Jepang, selanjutnya memperkuat regulasi Kode Etik seperti ketentuan dalam Kode Etik Kepolisian Eropa 2001 dan praktik Regulasi di beberapa Negara, Pendekatan Kedua, dengan menggagas transformasi kelembagaan Kepolisian melalui Penguatan Pengawasan Eksternal yang independent seperti Kompolnas dengan mengelaborasi dengan praktik baik *Oversight Mechanisme* di beberapa Negara dan gagasan penggunaan Teknologi berupa *Body-worn cameras* (BWCs) bagi POLRI. Pendekatan Ketiga dengan mentransformasi dari sisi Kultur Kepolisian dengan cara memperbaiki kurikulum Pendidikan dan perekrutan calon anggota POLRI dengan penekanan pada internalisasi nilai-nilai HAM dan Penerapan kebijakan pelatihan penggunaan kekerasan (*De-Eskalasi*) dalam penegakan hukum Kepolisian seperti *The Decision Making Model* (DMM) praktik di Inggris dan *Procedural Model Justice* di Amerika.

Adapun Rekomendasi gagasan tulisan ini diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rekomendasi Gagasan Transformasi Reformasi Polri pada 3 Tingkatan (Multilevel)

| Ius Constitutum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ius Constituendum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSFORMASI POLRI PADA TINGKAT REGULASI DAN KEBIJAKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>1. Undang-Undang POLRI Nomor 2 Tahun 2002 belum mengatur mengenai Kode Etik secara lengkap dan komprehensif.</div><div>2. Di tingkat Peraturan Kapolri yang masih banyak kelemahan substansi dan ketidasesuaian dengan regulasi lainnya.</div><div>3. Centralized System of Policing atau sistem kepolisian terpusat, dimana kewenangan kepolisian berada langsung di bawah kendali Pemerintah Pusat.</div></div> | <div><div>1. Perlu meintegrasikan Kode Etik <i>dan Code of Conduct</i> di dalam Revisi Undang-Undang POLRI (Perbandingan di Negara Selandia Baru, Inggris &amp; Wales, Afrika Selatan, Belanda dan Finlandia).</div><div>2. Perlu mengharmonisasikan Peraturan Kapolri dengan berbagai aturan sederajat dan yang lebih tinggi.</div><div>3. Transformasi POLRI ke Sistem kepolisian yang terpadu atau <i>Integrated Police System</i>. (Praktik di Negara Jepang dan Inggris) dengan <i>design</i>:<ul style="list-style-type: none"><li>Fungsi Penegakan Hukum tetap terpusat di POLRI;</li><li>Fungsi penjaga Ketertiban Umum, Pelayanan Publik lainnya di bawah Kemendagri, Pemda dan stakeholder terkait;</li><li>Fungsi pengamanan dan penanganan aksi masa oleh Brimob dikeluarkan dari fungsi POLRI (mewujudkan <i>Civilian Police</i>).</li></ul></div></div> |
| TRANSFORMASI POLRI PADA TINGKAT KELEMBAGAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>1. Pengawasan terhadap kinerja Kepolisian selama ini masih belum lah optimal (Khususnya Pengawasan Eksternal oleh Kopolnas).</div><div>2. Pengawasan Internal (Anggota POLRI) dalam tugasnya masih minim.</div></div>                                                                                                                                                                                             | <div><div>1. Perlunya Penguatan Kopolnas sebagai <i>Oversight Mechanisme External</i> dengan <i>design</i>:<ul style="list-style-type: none"><li>Kopolnas diberikan Kewenangan yang luas (penyelidikan mandiri dan investigasi yang kuat) seperti Praktik di beberapa Negara (Hongkong, Australia, New Zealand, UK, dan United States).</li><li>Komposisi Komisioner Kopolnas perlu dibuat mandiri dan independent (syarat Komisioner bukan sebagai mantan anggota POLRI dan tidak merangkap sebagai pejabat Negara / Publik.)</li></ul></div><div>2. Perlu mengadopsi praktik penggunaan teknologi <i>Body Worn Camera</i> (BWCs) seperti praktik di Amerika Serikat yang di <i>design</i> dengan regulasi dan ketentuan yang sesuai dan berlaku di Indonesia.</div></div>                                                                                           |
| TRANSFORMASI POLRI PADA TINGKAT KULTUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div><div>1. Minimnya internalisasi prinsip-prinsip KUHAP terutama terkait kepatuhan pada Due Process of Law serta nilai-nilai HAM di kalangan personel Kepolisian. (Khususnya Pelatihan Pembentukan awal menjadi anggota POLRI).</div></div>                                                                                                                                                                               | <div><div>1. Transformasi model Pelatihan bagi POLRI yang perlu diperkuat dengan penekanan pada penggunaan kekuatan secara bertahap (<i>use of force continuum</i>), disertai pemahaman yang mendalam mengenai prinsip <i>necessity, proportionality, legality, dan accountability</i>. Di samping itu, penerapan <i>Standard Operational Procedures</i> (SOP) yang berlandaskan prinsip HAM.</div><div>2. Mengadopsi Metode <i>Procedural Justice</i> dan Pelatihan Teknik De-eskalasi (Praktik di Amerika) dan De Eskalasi berupa Model Keputusan Nasional (<i>Decision Making Model/DMM</i>) yang dikembangkan oleh <i>United Kingdom College of Policing</i>.</div></div>                                                                                                                                                                                         |

## Daftar Pustaka

- Adji, Indriyanto Seno. *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif KUHP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Al, Emmanuel-Pierre G.U.I.T.T.E.T. *Democratic Oversight of the Police*. European Union, 2022.
- Amin, Rahman, dan Muhammad Fikri Al Aziz. “Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri.” *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (2023): 1–26,. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- Amostian, Yusriyadi, dan Silviana. “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 510–522,. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>.
- Anshar, Ryanto Ulil, dan Joko Setiyono. “Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72,. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Anthony A. Braga; William H. Sousa; James R. Coldren, Jr., dan Denise Rodriguez. “The Effects of Body-Worn Cameras on Police Activity and Police-Citizen Encounters: A Randomized Controlled Trial, 108 J.” *Crim. L. & Criminology* 511 (2018). <https://doi.org/https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/jclc/vol108/iss3/3>.
- Asshidiqie, Jimly. “Memperkenalkan Peradilan Etik.” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1, no. 1 (2021).
- Bloch-Wehba, H. “Visible policing: technology, transparency, and democratic control.” *Cal. L. Rev* 109 (2021): 917.
- Braga, Coldren, Sousa, dan Rodriguez. *The benefits of body-worn cameras: New findings from a randomized controlled trial at the Las Vegas Metropolitan Police Department*. CNA Analysis & Solutions, 2017.
- College Policing. “National Decision Model,” 2014. <https://www.app.college.police.uk/app-content/nationaldecision-model/the-national-decision-model/>.
- Croci. *Oversight mechanism of the police: a review of current trends*. Social Justice Center, 2024.
- Danendra, Ida Bagus Kade. “Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 41–59. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcri>.
- Dharma, I.Putu Satya, Lalu Parman, dan Ufran. “Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI.” *Indonesia Berdaya; Journal of Community Engagement* 4, no. 4 (2023): 1287–1296. <https://doi.org/10.47679/ib.2023554>.
- Divisi Humas Polri. “Polres Simalungun Gelar Pembinaan Etika Profesi Polri dan Sosialisasi Kode Etik Tahun 2024,” 2024. <https://doi.org/https://www.humas.polri.go.id/2024/06/21/polres-simalungun-gelar-pembinaan-etika-profesi-polri-dan-sosialisasi-kode-etik-tahun-2024>.
- Djamin, Awaloeddin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia: dari Zaman Kuno sampai Sekarang*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia, 2006.



- Engel, McManus, dan Herold. "Does de-escalation training work? A systematic review and call for evidence in police use-of-force reform." *Criminology & Public Policy*, 2020. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12467>.
- Engel, R S, N Corsaro, G T Isaza, dan H D McManus. "Assessing the impact of deescalation training on police behavior: Reducing police use of force in the Louisville, KY Metro Police Department." In *Criminology & Public Policy, early view*, 2022. <https://doi.org/10.1111/17459133.12574>.
- Espinoza, D. "Presentation to the Committee on the Evidence to Advance Reform in the Global Security and Justice Sectors, National Academies of Sciences." *Engineering, and Medicine*, 2021. <https://www.nationalacademies.org/event/08-272021/evidence-to-advance-reform-in-the-global-security-and-justice-sectors-workshop-3public-session-2>.
- Failla, S. "The European Code of Police Ethics 20 Years on - A View from a Training Angle." *European Police Science and Research Bulletin* 20 (2020): 45–52.
- Fakhrazi, Helmi. "Independensi Jabatan Ex -Officio Komisi Kepolisian Nasional Dalam Kajian Sistem Ketatanegaraan." *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2017): 54–65,. <https://doi.org/https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/170>.
- Falaakh, Mohammad Fajrul. "Kajian Kritis terhadap UU Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI (Dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Konstitusi." In *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*, diedit oleh T Hari Prihatono. Jakarta: Propatria Institute, 2006.
- Foote, Daniel H, dan Frank G Bennett. "Policing Japan." *The Journal of Criminal Law and Criminology* 84, no. 2 (1973): 410–27. <https://doi.org/10.2307/1143820>.
- Forum, Police Executive Research, dan Hannah D McManus. "Cost and benefits of body-worn camera deployments: Final report." Washington, DC, 2018. <https://doi.org/10.1177/0002716219889328>.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society an Introduction: Prentice-Hall Inc Englewood Cliffs*. New Jersey, 1977.
- , *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Gani, Muhammad. "Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana," 2025. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.894>.
- Gaussyah, Muhammad. "Revitalisasi Fungsi SDM Polri dan Anggaran Polri Menuju Kemandirian dan Profesionalisme Polri." *Kanun; Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 3), pp.361-375. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6219> (2012).
- Goh, L S. "Did de-escalation successfully reduce serious use of force in Camden County, New Jersey? A synthetic control analysis of force outcomes." *Criminology and Public Policy* 20 (2021): 207– 241. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12536>.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Komisi Pengawas Eksternal pada POLRI: Pembatas Kewenangan ataupun Pendorong Profesionalisme," 2000. [https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/318651346\\_Komisi\\_Pengawas\\_Eksternal\\_P\\_ada\\_Polri/fulltext/59754f83aca2728d02545965/Komisi-Pengawas-Eksternal-PadaPolri.pdf](https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/318651346_Komisi_Pengawas_Eksternal_P_ada_Polri/fulltext/59754f83aca2728d02545965/Komisi-Pengawas-Eksternal-PadaPolri.pdf).
- Harmoko, dan Yusuf. "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam

- Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Justisi* 10, no. 1 (2024).
- Hasibuan, Edi Saputra. “Komisi Kepolisian Dalam Perbandingan.” *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. mor 2 (2019).
- Hukumonline. “5 Catatan KontraS Terhadap RUU Polri,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-kontras-terhadap-ruu-polri-lt6653ff7085d64/>.
- . “RUU Polri Perluas Kewenangan Tanpa Pengawasan, Rentan Menekan Minoritas,” n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-polri-perluas-kewenangan-tanpa-pengawasan--rentan-mene-kan-minoritas-lt685014201f4c0/?page=2>.
- Hutahaean, Ancok, Hermita, dan Putri. “Regulation of emotions in crowd control police.” *Asian Social Work Journal*, 2022. <https://doi.org/10.47405/aswj.v7i4.218>.
- Institute for Criminal Justice Reform. “100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik,” 2025. <https://icjr.or.id/100-triliun-untuk-kekerasan-besarnya-kewenangan-pol-ri-dan-demokrasi-yang-kian-tercekik/>.
- “Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang,” 2025. <https://kontras.org/laporan/kertas-kebijakan-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-men-julung-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang>.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Aksara Baru, 1986.
- Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. *Kertas Kebijakan: Urgensi Pengaturan Mekanisme Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) di Kepolisian Republik Indonesia*, 2023.
- Leleux, dan Webster. “The Rise of Body-worn Video Cameras: A New Surveillance Revolution?” In *Police on Camera: Surveillance, Privacy, and Accountability*, 200–222. Routledge, 2020.
- Lum, Stoltz, Koper, dan Scherer. “Research on body-worn cameras: What we know, what we need to know.” *Criminology and Public Policy*, 2019. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12412>.
- Maskaly, Jon. “The effects of body-worn cameras (BWCs) on police and citizen outcomes A state-of-the-art review.” *Article in Policing An International Journal* , 2017. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-03-2017-0032>.
- Mutiara, Bustanuddin, dan Agus. “Analisis Yuridis Terhadap Revisi Regulasi Kode Etik Profesi Kepolisian.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 47–63. <https://doi.org/10.22437/limbago.v5i1.38881>.
- Nakahara, Hidenori. “The Japanese Police.” *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science* 46, no. 4 (1955): 583–94. <https://doi.org/10.2307/1139737>.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2024.
- National Academies Engineering Medicine Science. “Police Training to Promote the Rule of Law and Protect the Population.” Washington, DC: The National Academies Press, 2022. <https://doi.org/10.17226/26467>.
- Petersen, Mouro, Papy, Castillo, dan Ariel. “Seeing is Believing: the Impact of Body-Worn Cameras on Court Outcomes, a Cluster-Randomized

- Controlled Trial in Miami Beach.” *Journal of Experimental Criminology* 19, no. 1 (2023): 191–211. <https://doi.org/10.1007/s11292-021-09479-6>.
- “Police oversight mechanisms in selected places,” n.d. <https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/1920rt09-police-oversight-mechanisms-in-selected-places-20200513-e.pdf>.
- Prenzler. *Ethics and accountability in criminal justice. Towards a universal standard*. Brisbane: Australian Academic Press, 2009.
- Putra, dan Yazid. “Assessment of Body-worn Cameras Implementation Potential in Indonesia: A Systematic Literature Review.” *International Journal of Artificial Intelligence Research* 6, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.382>.
- Putranto, Panji Yugo. “Controlling Police Behaviour Through Body-Worn Cameras: A Brief Review.” *Jurnal Litbang Polri*, n.d.
- Qodri, Al, Suprijatna, dan Mulyadi. “Optimalisasi kemampuan anggota Gegana Korps Brimob Polri dalam melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) anti teror.” *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 2997–3011. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12325>.
- Ramadani, Awi, dan Otong Rosadi. “Koordinasi Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 2 (2022): 104–11. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i2.249>.
- “Reformasi Polri Urgen Tuntaskan 7 Masalah Ini,” 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-polri-urgensi-tuntaskan-7-masalah-ini-lt6810c8dee6408/?page=2>.
- Sadjijono, “Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance,” Yogyakarta: Laksbang, (2005): ,100-269.
- Sciences, National Academies, Engineering, dan Medicine. “Policing to Promote the Rule of Law and Protect the Population: An Evidence-based Approach.” Washington, DC: The National Academies Press, 2021. <https://doi.org/10.17226/26217>.
- Silviana, Ana. “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023).
- Siregar, Sarah Nuraini. “Critical Review On Cultural Reform Of Indonesian Police,” 2012.
- . “Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian.” *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017). <https://doi.org/https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jp/article/view/720>.
- . “Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012).” *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 131–48. <https://doi.org/10.14203/jpp.v11i1.194>.
- Smith, Graham. “Every Complaint matters: Human Rights Commissioner’s opinion concerning independence and effective determination of complaints against the police.” *International Journal of Law, Crime and Justice* 38 (2010): 59–74.
- Strategi Penanggulangan Korupsi Di Tubuh Polri.” *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, no. Iii September (n.d.): 63 – 78.
- Supriyadi, Y. *Reformasi Polri dan Tantangan Akuntabilitas Institusional*. Jakarta:

- Pustaka Hukum, 2022.
- Susanto, dan Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas - Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/pp.430-441>. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530>.
- Suteja. "Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang POLRI Mengadakan Tindakan Lain menurut Hukum yang Bertanggungjawab (Diskresi)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2 (2013).
- Tanaka, M. "Pemolisian Masyarakat dan Akuntabilitas Sipil di Jepang." *Jurnal Kriminologi Asia* 17, no. 1 (2022): 45-62.
- "Tolak RUU POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang Menjadikan POLRI Lembaga 'Superbody', dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental," n.d. <https://pshk.or.id/publikasi/tolak-ruu-polri-kepolisian-negara-republik-indonesia-yang-menjadikan-polri-lembaga-superbody-dan-gagal-mendesain-perbaikan-fundamental/>.
- Umar, Bambang Widodo. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: IDSPS Press, 2009.
- Uzonwanne. "Rational Model of Decision Making." In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 2016.
- Wardhana, Budhi Suria. "Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.252>.
- White, dan Orosco. "Testing the Impact of De-escalation Training on Officer Behavior: The Tempe (AZ) Smart Policing Initiative." Arizona State University Center for Violence Prevention and Community Safety, 2021. <https://www.smartpolicing.com/sites/default/files/inline-files/Tempe SPI Final Report 1221.pdf>.
- Wood, Tyler, dan Papachristos. "Procedural justice training reduces police use of force and complaints against officers." In *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117:9815-9821, 2020. <https://doi.org/10.1073/pnas.1920671117>.
- Yamamoto, H. *Pengawasan Kepolisian di Jepang: Kontrol Sipil dan Keterlibatan Masyarakat*. Tokyo University Press, 2021.
- Yanuarti, Sri. "Polri Di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal." *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2016): 16. <https://doi.org/10.14203/jpp.v8i1.481>.
- Yosarie, Ikhsan. *Desain Transformasi POLRI untuk mendukung visi Indonesia 2025*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024.
- Yusuf. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Jurnal Fundamental* 12, no. 1 (2023): 166-88,. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.108>.
- Yusuf, Mohd. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024).
- Yusuf, Y, dan H Harmoko. "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *JUSTISI* 10, no. 1 (2023): 138-158. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392>.

# Analisis Perbandingan Pengawasan Kepolisian Telaah Mekanisme Akuntabilitas di Chile dan Indonesia

**Wulan Kusuma Wardhani**

Media daring *Magdalene*

**Purnama Ayu Rizky**

Universitas Nasional

## PENDAHULUAN

Kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian merupakan masalah global. Pada 2021, para pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan bersama mengenai brutalitas polisi terhadap para pengunjung rasa damai dan memperingatkan negara-negara terkait bahaya serius yang ditimbulkan oleh praktik pelanggaran HAM dan penyimpangan prinsip-prinsip hukum.<sup>1</sup>

Indonesia juga tak lepas dari masalah kekerasan yang dilakukan polisi. Sepanjang Juli 2024-Juni 2025, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mencatat 602 kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian Republik Indonesia (Polri).<sup>2</sup> Pada 2022, penggunaan gas air mata

1 "UN experts call for an end to police brutality worldwide," United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 11 Agustus 2021, <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-call-end-police-brutality-worldwide?LangID=E&NewsID=27376>.

2 "Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang," Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 30 Juni 2025, <https://kontras.org/laporan/kertas-kebijakan-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-menjulung-di-tengah-penegakan-hukum->

oleh polisi menyebabkan 135 orang tewas dan ratusan orang luka-luka di Stadion Kanjuruhan, Malang.<sup>3</sup> Selain itu, pada aksi Reformasi Dikorupsi 2019, ribuan peserta aksi ditangkap tanpa alasan jelas. Dalam aksi Peringatan Darurat 2024, tercatat sekitar 301 orang ditangkap oleh kepolisian.<sup>4</sup>

Hingga saat ini, mekanisme penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang dilakukan polisi masih jauh dari kata transparan dan akuntabel. Budaya impunitas menjadi kultur di kepolisian karena Polri terkesan membiarkan terus terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota polisi.<sup>5</sup> Kultur kekerasan masih mengakar di Polri karena reformasi yang dilakukan hanya bersifat parsial, tidak menyentuh struktur, budaya, dan pola kerja kepolisian.<sup>6</sup>

Secara regulasi, Indonesia memiliki beberapa aturan yang mengatur mekanisme akuntabilitas kepolisian, seperti Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 tentang Polri serta keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Propam Polri sebagai institusi pengawas internal. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini sering dipertanyakan karena keterbatasan wewenang dan minimnya independensi.<sup>7</sup> Bahkan, laporan KONTRAS menunjukkan bahwa penyelidikan internal terhadap

---

yang-timpang.

- 3 Ady Thea DA, "Komnas HAM Temukan 7 Pelanggaran HAM Tragedi Stadion Kanjuruhan," *Hukum Online*, 3 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-temukan-7-pelanggaran-ham-tragedi-stadion-kanjuruhan-lt63634badd585c/>.
- 4 Bugivia Maharani Setiadi Putri, "Revisi KUHP: Kuasa Polisi Makin Besar, Warga Makin Terpojok," *The Conversation*, 28 Juli 2025, <https://theconversation.com/revisi-kuhp-kuasa-polisi-makin-besar-warga-makin-terpojok-261882>.
- 5 "Marak Kasus Kejahatan Polisi, DPR dan Presiden Harus Segera Evaluasi Menyeluruh Polri," *Amnesty International*, 11 Maret 2025, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/marak-kasus-kejahatan-polisi-dpr-dan-presiden-harus-segera-evaluasi-menyeluruh-polri/03/2025/>.
- 6 Mukhamad Kurniawan, Kristi Dwi Utami, dan Dionisius Reynaldo Triwibowo, "Terus Berulang, Bagaimana Kekerasan Oleh Polisi Berdampak Pada Kepercayaan Publik," 19 Desember 2024, <https://www.kompas.id/artikel/terus-berulang-bagaimana-kekerasan-oleh-polisi-berdampak-pada-kepercayaan-publik>.
- 7 "Segendang Sepenarian RUU Polri dan RKUHP: Kewenangan Polri Terlampaui Besar Tanpa Pengawasan Memadai, Klise Prabowo Dukungkan "Absolute Power Corrupt Absolutely," *Institute For Criminal Justice Reform*, 11 April 2025, <https://icjr.or.id/segendang-sepenarian-ruu-polri-dan-rkuhp-kewenangan-polisi-terlampau-besar-tanpa-pengawasan-memadai/>.

kasus kekerasan oleh kepolisian sering kali tidak memberikan hasil yang transparan dan berkeadilan bagi korban.<sup>8</sup>

Sebagai perbandingan, Chile yang juga mengalami masa otoritarianisme di bawah Augusto Pinochet telah melakukan reformasi penegakan hukum yang lebih maju dibanding Indonesia. Salah satu hal yang paling signifikan adalah reformasi institusi penegakan hukum yang memengaruhi pengawasan eksternal terhadap kepolisian.

Hingga tahun 1999, Chile adalah satu-satunya negara di Amerika Latin yang tidak memiliki institusi Kejaksaan (*Ministerio Público*) yang independen. Pada periode sebelum 1999, penyidikan dan penuntutan tindak pidana berada di tangan satu pejabat yang sama: hakim, yang juga bertanggung jawab untuk mengadili kasus tersebut.<sup>9</sup> UU Chile No. 19.519/1997 tentang perubahan Konstitusi Chile untuk mendirikan *Ministerio Público* (*Ley Crea El Ministerio Público*) dan UU Organik Chile No. 19.640/1999 tentang Kejaksaan (*Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público*) menjadi dasar pembentukan *Ministerio Público* yang independen, dengan wewenang eksklusif atas penyidikan dan penuntutan pidana, serta secara struktural terpisah dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>10</sup>

Dalam struktur kepolisian, Chile memiliki dua institusi dengan wewenang yang berbeda. *Carabineros* bertanggung jawab memelihara ketertiban umum dan keamanan publik.<sup>11</sup> Sementara itu, *Policía de Investigaciones* (PDI) bertugas

8 "Laporan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2020 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 30 Juni 2021, <https://backup10juni.kontras.org/2021/06/30/ringkasan-eksekutif-laporan-hari-bhayangkara-ke-75-tahun-2020-komisi-untuk-orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan/>.

9 Maria I. Horvitz Lennon, "La Reforma Procesal Penal Chilena," *Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal*, 9, no. 15 (2023): 769-770, <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/135784/La-Reforma-ProcesalPenal-chilena.pdf?sequence=1>.

10 Chile, Ley N° 19.519, "Crea el Ministerio Público," *Diario Oficial*, 6 September 1997, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=75674>; Chile, Ley N° 19.640, *Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público*, *Diario Oficial*, 15 Oktober 1999, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437>.

11 Chile, Ley N° 18.961, *Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile*, *Diario Oficial*, 7 Maret 1990, <https://www.bcn.cl/leychile/Navegar?idNorma=30329>.

menyelidiki tindak pidana dan mendukung proses peradilan pidana.<sup>12</sup> Pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada mekanisme pengawasan terhadap *Carabineros*, mengingat perannya dalam penanganan demonstrasi dan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Salah satu kasus kekerasan yang dilakukan *Carabineros* yang mendapatkan sorotan luas terjadi pada penanganan demonstrasi besar-besaran 2019 yang lebih dikenal dengan sebutan *estallido social*. Setidaknya 23 orang tewas pada aksi protes ini dan lebih dari 2808 orang mengalami luka-luka akibat tindak kekerasan aparat keamanan.<sup>13</sup>

Salah satu kasus kekerasan polisi dalam *estallido social* yang ditangani *Ministerio Público* adalah kasus penembakan gas air mata terhadap Fabiola Campillai. Patricio Maturana, kapten polisi yang melakukan tindakan tersebut, telah dihukum 12 tahun penjara.<sup>14</sup> Selain itu, tiga mantan petinggi *Carabineros* Ricardo Yáñez, Mario Rozas, dan Diego Olate dianggap bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang menyebabkan luka serius dan kematian.<sup>15</sup> Proses hukum terhadap ketiganya masih berlangsung hingga saat ini.

Berkaca pada kasus di Chile, mekanisme pengaduan yang bersifat independen dan efektif sangatlah penting untuk menjamin dan mempertahankan kepercayaan serta keyakinan publik terhadap institusi kepolisian serta berfungsi sebagai perlin-

12 Chile, Decreto Ley N° 2460, *Dicta Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile*, Diario Oficial, 21 September 1979, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1015945>.

13 "Chile: No More Murders, Torture, or Sexual Violence Against Protesters," School of The America Watch, 10 Desember 2019, <https://soaw.org/chile-no-more-murders-torture>.

14 John Bartlett, "Former Chilean Police Captain Found Guilty of Assault For Blinding Woman," 2 September 2022, <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/02/former-chilean-police-captain-guilty-assault-for-blinding-woman>.

15 "Five Years After The Estallido Social, The Start of Legal Proceedings Against Police Commander Could Be A Milestone In The Fight For Justice," Amnesty International, 8 Oktober 2024, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/10/cinco-anos-despues-estallido-social-apertura-proceso-judicial-contra-mandos-policiales-puede-constituir-hito-lucha-justicia/>.



dungan mendasar dari perlakuan buruk yang dilakukan aparat kepolisian.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan tiga pertanyaan, yaitu: Pertama, bagaimana mekanisme penyelesaian kasus kekerasan yang melibatkan kepolisian di Indonesia dan Chile, baik dari sisi regulasi, institusi pengawas, maupun implementasinya; kedua, pelajaran apa yang dapat diambil dari mekanisme pengawasan kepolisian di Chile dalam meningkatkan akuntabilitas kepolisian di Indonesia; ketiga, apakah tantangan dan hambatan dalam menerapkan praktik pengawasan di Indonesia terkait dengan kekerasan kepolisian dan bagaimana strategi untuk mengatasinya.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengawasan Internal dan Eksternal Kepolisian di Indonesia

#### A. Pengawasan Internal

Reformasi kepolisian pasca-1998 bertujuan membentuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang profesional, akuntabel, dan transparan.<sup>17</sup> Pengawasan internal menjadi fondasi untuk menciptakan perilaku profesional anggota Polri, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjaga integritas institusi.<sup>18</sup> Pengawasan ini memastikan tindakan Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, prinsip hak asasi manusia (HAM), serta mencegah penyalahgunaan wewenang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) mengatur peran Polri dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat, dengan Pasal 5 ayat (1) menegaskan tanggung

16 "Opinion of the Commissioner For Human Rights Concerning Independent and Effective Determination of Complaints Against the Police," Council of Europe, 12 Maret 2009, <https://rm.coe.int/16806daa54>.

17 A. Djamin, *Reformasi Polri: Tantangan dan Harapan* (Pustaka Sinar Harapan, 2014), 23.

18 A. Oktaviana, "Pengawasan Internal Polri dalam Perspektif HAM." *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 15, no. 2 (2023): 47.

jawab Polri kepada Presiden. Namun, watak politis Polri, yang masih dipengaruhi sejarah kolonial dan otoritarian menghambat reformasi. Polri sering digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan politik, bukan melayani warga.<sup>19</sup>

Pengawasan internal dijalankan melalui institusi seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) di tingkat pusat, yang mengawasi kebijakan, prosedur, dan operasional di Markas Besar (Mabes) Polri.<sup>20</sup> Itwasum melakukan evaluasi kinerja, audit administratif, dan konsultasi kebijakan pengawasan, memberikan bimbingan teknis, menyusun rencana pengawasan, dan menilai kualitas pelaksanaan tugas.<sup>21</sup> Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Anggota Polisi memperkuat peran Itwasum, meskipun Koalisi Sipil menilai perkap ini berpotensi mengancam HAM.<sup>22</sup>

Di tingkat daerah, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) mengawasi Kepolisian Daerah (Polda) dan satuan di bawahnya, menyusun rencana pengawasan, dan menangani pengaduan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 6 mendefinisikan penyidik sebagai pejabat polisi yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga Itwasda memantau kepatuhan terhadap prosedur hukum acara.<sup>23</sup>

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menegakkan kode etik, menindak pelanggaran disiplin, dan melakukan pembinaan. Peraturan Polri (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Fungsional Kepolisian Terhadap Orang Asing

19 Bagja Hidayat, "Sekam Api Berebut Mereformasi Polri." *Tempo*, 28 September 2025, <https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-sekam-api-reformasi-polri-2074059>.

20 I Putra Mahendra, "Peran Itwasum dalam Pengawasan Kinerja Polri." *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 1 (2022): 25.

21 Ibid: 25.

22 Intan Setiawanty, "Koalisi Sipil Nilai Perkap Penyerangan Polri Mengancam HAM dan Reformasi Kepolisian." *Tempo*, 2 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/hukum/koalisi-sipil-nilai-perkap-penyerangan-polri-mengancam-ham-dan-reformasi-kepolisian-2075580>.

23 A. Ramadani dan S. Rosadi. "Fungsi Itwasda dalam Pengawasan Operasional Polda." *Jurnal Kajian Kepolisian* 8, no. 3 (2022): 15.

memperluas cakupan Propam, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Kombinasi pengawasan Itwasum, Itwasda, dan Propam membentuk sistem komprehensif untuk mencegah pelanggaran HAM.<sup>24</sup>

Namun, budaya impunitas dan konflik kepentingan masih menghambat pengawasan internal. Anggota berpangkat tinggi sering lolos dari sanksi karena struktur hierarkis Polri yang dipengaruhi watak politis dan militeristik.<sup>25</sup> Reformasi struktural diperlukan dengan membentuk unit pengawasan independen di luar rantai komando, seperti diusulkan dalam RUU KUHAP yang membahas penyidik utama. Secara kultural, pelatihan HAM dan etika profesional harus diperkuat untuk menggeser loyalitas institusional ke akuntabilitas hukum. Selain itu, digitalisasi pengaduan internal juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

## B. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal berfungsi menyeimbangkan kewenangan Polri agar tidak sewenang-wenang. UU Polri mengakui peran lembaga pengawasan eksternal, tetapi efektivitas mereka masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan investigatif. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), berdasarkan pasal 37 UU Polri, berwenang memberikan saran kepada Presiden, menilai kinerja Polri, dan menerima pengaduan masyarakat.<sup>26</sup> Perkap Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan Terhadap Polri juga menjadi acuan, meskipun YLBHI mendesak pencabutannya karena dianggap represif.<sup>27</sup>

24 H. Abdul Muis BJ et al, *Propam dan Penegakan Kode Etik Polri* (Penerbit Kompas, 2021), 56.

25 M. Harahap, "Budaya Impunitas dalam Institusi Kepolisian." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 1 (2000): 18; Hidayat, "Sekam Api Berebut Mereformasi Polri.

26 S. Marjon, *Kopolnas: Peran dan Tantangan dalam Reformasi Polri* (Penerbit Gramedia, 2015), 34; Hidayat, "Sekam Api Berebut Mereformasi Polri."

27 Regina Sofya, "YLBHI Desak Kapolri Cabut Perkap Penindakan Aksi Penyerangan Kepolisian," *IDN Times*, 2 Oktober 2025, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/ylbhi-desak-kapolri-cabut-perkap-penindakan-aksi-penyerangan-kepolisian-00-kb4l4-k963mj>.

Komnas HAM menjalankan fungsi pengawasan terkait pelanggaran HAM oleh Polri, tetapi rekomendasinya tidak mengikat.<sup>28</sup> Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia berwenang menangani pengaduan pelayanan publik, selaras dengan UU Polri Pasal 4 tentang tugas pelayanan masyarakat.<sup>29</sup>

Selain lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut melakukan pemantauan dan advokasi untuk mendorong akuntabilitas Polri. Kasus kematian Affan Kurniawan pada 2025 memicu protes dengan slogan “ACAB” (*all cops are bastards*), yang merefleksikan kekecewaan publik terhadap kepolisian dalam konteks global.<sup>30</sup>

Kritik terhadap RUU Polri menyoroti perlunya mencegah Polri menjadi *superbody*. Tantangan pengawasan eksternal meliputi keterbatasan kewenangan investigatif dan intervensi politik. Oleh karena itu, reformasi struktural diperlukan melalui amandemen UU Polri untuk memberikan kewenangan investigatif kepada Kopolnas dan Komnas HAM. Di samping itu, secara kultural, Polri harus membuka diri terhadap LSM dan masyarakat sipil.

### C. Analisis Akuntabilitas Kepolisian

Polri adalah pilar penegakan hukum yang bertugas menjaga keamanan dan melindungi hak-hak warga. Dalam demokrasi, polisi idealnya melayani masyarakat, menghormati HAM, dan menegakkan *rule of law*.<sup>31</sup> Akuntabilitas adalah hal krusial untuk mencegah pelanggaran HAM yang merusak legitimasi.<sup>32</sup>

28 Sadjijono, *Komnas HAM dan Pengawasan Kepolisian* (Pustaka Utama, 2006), 45.

29 Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2022: Pelayanan Publik dan Pengawasan Polri*. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.

30 R. Sangalang, “Peran LSM dalam Pengawasan Kepolisian.” *Jurnal Advokasi Hukum* 12, no. 2 (2020): 70; Hidayat, “Sekam Api Berebut Mereformasi Polri.”

31 David H. Bayley, *Changing the Guard: Developing Democratic Policing Abroad* (Oxford University Press, 2006), 15; Andrew Goldsmith, “Police Reform and the Problem of Trust.” *Theoretical Criminology* 9, no. 4 (2005): 445.

32 Ian Loader dan Aogán Mulcahy. *Policing and the Condition of England: Memory, Politics, and Culture* (Oxford University Press, 2003), 67.

Reformasi 1998 memisahkan Polri dari TNI, tetapi gagal membentuk watak sipil karena pengaruh politis dan militeristik masih mengakar dari sejarah kolonial dan rezim otoritarian. Data KontraS mencatat ratusan kasus kekerasan aparat antara Juni 2024-Juli 2025, termasuk penembakan dan *extrajudicial killing*.<sup>33</sup> Selain itu, budaya impunitas yang masih kuat membuat banyak pengaduan masyarakat diabaikan.<sup>34</sup>

Secara struktural, Propam terjebak konflik kepentingan, dan Itwasum hanya berwenang pada pengawasan administratif. Di sisi lain, Kompolnas dan Komnas HAM tidak memiliki kewenangan investigatif penuh, sementara Ombudsman terbatas pada maladministrasi. UU Polri Pasal 16 mengatur tentang upaya paksa, tetapi KUHAP tidak mengatur pengawasan yudisial terhadap tindakan upaya paksa tersebut, sehingga meningkatkan risiko penyiksaan. RUU KUHAP mengusulkan penyidik utama, tetapi tanpa pengawasan kuat, risiko impunitas tetap tinggi.

Pada 11 September 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian setelah bertemu Gerakan Nurani Bangsa. Komisi ini bertugas mengkaji kedudukan, tugas, dan kewenangan Polri secara mendalam, dengan penasihat mantan Wakil Kapolri Ahmad Dofiri dan sembilan anggota lain. Pada 22 September 2025, Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, yang dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Chryshnanda Dwilaksana. Tim ini beranggotakan 52 perwira dan bertugas menyiapkan data serta evaluasi internal guna mendukung Komisi Reformasi Kepolisian. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan kedua tim tidak akan bentrok karena Tim Transformasi berfokus pada evaluasi

33 KontraS, Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulangi Tengah Penegakan Hukum yang Timpang; Hidayat, "Sekam Api Berebut Mereformasi Polri."

34 "Urusan Yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia," Amnesty International, Juni 2009, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210132009in.pdf>.

internal, sementara Komisi memiliki visi reformasi strategis. Tim Transformasi telah menggelar rapat akselerasi pada 24 September 2025 dengan melibatkan pakar untuk mengidentifikasi masalah Polri.<sup>35</sup>

Reformasi struktural, kultural, dan regulasi sangat diperlukan. Secara struktural, pembentukan badan pengawas independen di luar rantai komando, seperti diusulkan dalam RUU Polri, dapat mengurangi pengaruh politik dengan memisahkan tanggung jawab Polri dari Presiden. Selain itu, digitalisasi pengaduan publik penting untuk meningkatkan transparansi. Secara kultural, pelatihan HAM dan etika profesional harus diarahkan untuk membangun watak kepolisian yang berorientasi pada pelayanan sipil. Dari aspek hukum regulasi seperti Perkap No. 4 Tahun 2025 dan KUHAP perlu pengawasan yudisial untuk mencegah *abuse of power*. Komisi Reformasi Kepolisian dan Tim Transformasi Polri dapat memperkuat koordinasi antara pengawasan internal dan eksternal dengan melibatkan masyarakat sipil untuk menekan impunitas dan membangun kepercayaan publik.

## 2. *Carabineros* dan Kultur Kekerasan

*Carabineros* dibentuk pada 1927 oleh Presiden Carlos Ibáñez del Campo melalui penggabungan kepolisian lokal ke dalam satu institusi nasional.<sup>36</sup> UU Organik *Carabineros* menetapkan dalam pasal pertama bahwa *Carabineros* adalah sebuah institusi militer yang bertugas di seluruh wilayah Republik untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang dan berbagai ketentuan umum lainnya.<sup>37</sup>

Periode pembentukan *Carabineros* ditandai oleh tingginya tingkat ketegangan sosial dan instabilitas politik. Salah satu

35 Krisna Pradipta, "Beda Tim Transformasi Polri dan Komite Reformasi Polri," *Tempo*, 29 September 2025, <https://www.tempo.co/infografik/infografik/beda-tim-transformasi-polri-dan-komite-reformasi-polri-2074398>.

36 Simon Collier dan William F. Sater, *A History of Chile, 1808-2002* (Cambridge University Press, 2004), 217, e-book PDF.

37 *Ibid.*, 13.

peran awal institusi ini adalah mengendalikan protes sosial. Di bawah pemerintahan Ibáñez, *Carabineros* digunakan untuk merepresi Partai Komunis, organisasi buruh dan kelompok anarkis.<sup>38</sup>

Sejak pemerintahan Ibáñez hingga presiden Salvador Allende, *Carabineros* selalu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (*Ministerio del Interior*).<sup>39</sup> Keadaan ini mengalami perubahan setelah kudeta militer yang dilakukan Augusto Pinochet terhadap Allende pada 11 September 1973. Pasca kudeta ini, *Carabineros* dipindahkan ke Kementerian Pertahanan.<sup>40</sup>

Di bawah koordinasi badan intelijen Chile, *Carabineros* turut menindas berbagai kelompok sosial dan politik yang dianggap menentang rezim militer.<sup>41</sup> Komisi Nasional untuk Penahanan Politik dan Penyiksaan Chile (*Comisión Valech*), mencatat lebih dari 40.000 orang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia antara 1973 dan 1990. Dari jumlah tersebut, 3216 dihilangkan secara paksa atau tewas, sedangkan 38.254 orang tercatat sebagai penyintas penahanan politik dan/atau penyiksaan.<sup>42</sup>

Kediktatoran Pinochet berakhir setelah Patricio Aylwin memenangkan pemilihan presiden pada 1990. Namun, Aylwin tidak segera dapat menerapkan reformasi secara menyeluruh karena masih menghadapi hambatan institusional dan non-institusional yang diciptakan oleh junta militer. Pinochet juga masih menjabat sebagai kepala angkatan bersenjata hingga 1998.<sup>43</sup>

38 Michelle D. Bonner, *Policing protest in Argentina and Chile* (First Forum Press, 2014), 124, e-book PDF.

39 Jeffrey O. Lamson, "La Identidad de Los Carabineros de Chile: The Evolving Identity of Chile's National Police Force and the 1973 Military Coup," (Skrripsi, Colby College, 2014) 7.

40 Carlos Maldonado Prieto, "Los Carabineros de Chile : Historia de Una Policia Militarizada," Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies, no. 3 (1990): 20, <https://iberoamericana.se/articles/225/files/submission/proof/225-1-563-4-10-20171030.pdf>.

41 "Chile : An Inescapable Obligation: Bringing To Justice Those Responsible For Crimes Against Humanity Committed Under Military Rule," Amnesty International, 30 September 1998, <https://www.amnesty.org/en/documents/amr22/013/1998/en/>.

42 "Chile: Augusto Pinochet's Chile: Facts and Figures," Amnesty International, 10 September 2013, <https://www.amnesty.org/en/documents/amr22/009/2013/en/>.

43 Lucas Perello, "Lessons From Patricio Aylwin," *Global Americans*, 25 April 2016,

Pada 2005, Chile menghapus jabatan “senator yang diangkat” dan mengembalikan wewenang presiden untuk memberhentikan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan Direktur Jenderal (Dirjen) *Carabineros*. Hal ini membuka peluang untuk melakukan reformasi terhadap *Carabineros*.<sup>44</sup> Pada Juli 2011, *Carabineros* ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Publik<sup>45</sup>. Selanjutnya, pada 2025, Chile memben-tuk Kementerian Keamanan Publik yang baru, yang memisah-kan fungsi keamanan publik dari Kementerian Dalam Negeri dan menjadikan *Carabineros* sebagai bagian dari institusi baru ini.<sup>46</sup>

Sebagai bagian dari reformasi hukum, Chile mengesahkan UU Anti Penyiksaan pada 2016 (Ley 20968). Pasal 5 UU tersebut mengecualikan warga sipil dari yurisdiksi militer untuk seluruh jenis kejahatan. Sebelumnya, sistem peradilan militer tidak mengecualikan warga sipil ketika mereka menjadi korban dan terdakwa adalah seorang anggota militer sehingga kekerasan yang dilakukan *Carabineros* terhadap warga sipil dapat disi-dangkan di pengadilan militer.<sup>47</sup>

Meskipun berbagai regulasi telah menempatkan *Carabineros* di bawah kendali sipil, pelanggaran HAM tetap terjadi. *Estallido social* 2019 mengungkap praktik kekerasan yang dilakukan Carabineros dalam skala besar. Amnesty International dalam laporannya berjudul *Eyes on Chile* merekomendasikan reformasi

<https://globalamericans.org/lessons-from-patricio-aylwin/>.

44 “Chile: Events of 2005,” Human Rights Watch, diakses 11 September 2025, <https://www.hrw.org/world-report/2006/country-chapters/chile>.

45 “Ministro Hinzpeter Encabezó Ceremonia de Traspaso de Fuerzas de Orden y Seguridad al Ministerio del Interior y Seguridad Pública,” Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 19 Juli 2011, [https://www.interior.gob.cl/sitio-2010-2014/n5965\\_19-07-2011.html](https://www.interior.gob.cl/sitio-2010-2014/n5965_19-07-2011.html).

46 “Chile to Have New Public Security Ministry: Learn details of its functions,” Gobierno de Chile, 4 Desember 2024, <https://www.gob.cl/en/news/chile-to-have-new-public-security-ministry-learn-details-of-its-functions/>, “Chile : Boris Pick Cordero for newly-created Security Ministry,” Mercopress, 28 Maret 2025, <https://en.mercopress.com/2025/03/28/chile-boric-picks-cordero-for-newly-created-security-ministry>.

47 Francisca Siebert, “Nueva modificación a la Justicia Militar: Un avance hacia el pleno Estado de Derecho en Chile,” *Radio Universidad de Chile*, 2 Desember 2016, <https://radio.uchile.cl/2016/12/02/nueva-modificacion-a-la-justicia-militar-un-avance-hacia-el-pleno-estado-de-derecho-en-chile/>.



menyeluruh terhadap sistem pengawasan kepolisian, termasuk peningkatan kapasitas untuk memantau, mengevaluasi, dan meninjau kebijakan kepolisian secara transparan. Perbaikan terhadap lembaga pengawasan internal dan evaluasi mekanisme akses informasi publik terkait operasional kepolisian menjadi penting agar pengawasan tetap independen dan evaluasi oleh masyarakat sipil dapat dijalankan secara efektif.<sup>48</sup>

### 3. Pengawasan Internal *Carabineros*

#### A. Saluran Pengaduan

Mekanisme penanganan kasus kekerasan yang dilakukan *Carabineros* diawali dengan pengaduan masyarakat. Perintah Umum Direktorat Jenderal *Carabineros* No. 02741/2020 tentang Manual untuk Pencegahan, Deteksi, dan Pengendalian Perilaku Tidak Layak di *Carabineros* (*Orden General 2741*) mengatur mengenai prosedur pengaduan dugaan pelanggaran atau perilaku tidak pantas oleh anggota *Carabineros*.<sup>49</sup>

Pertama, masyarakat dapat melaporkan melalui sebuah *platform* digital bernama *Comisaria Virtual*, baik dengan identitas asli maupun anonim.<sup>50</sup> Selain itu, dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Publik Chile No 324/2022 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kepolisian dan Pengelolaan Operasional serta Administratif; Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Kepolisian; Produksi, Publikasi, dan Penyampaian Informasi Kelembagaan; serta Sistem Pengaduan Masyarakat terhadap *Carabineros* (selanjutnya disebut *Decreto 324/2022*) menetapkan bahwa pengaduan dapat diajukan langsung melalui unit penerimaan (*organismo receptor*) di kantor polisi terdekat. Untuk menjamin akuntabilitas, setiap pengaduan wajib diberikan tanda terima yang berisi

48 "Chile: Eyes on Chile: Police Violence and Command Responsibility During The Period of Social Unrest," Amnesty International, 14 Oktober 2020, <https://www.amnesty.org/en/documents/amr22/3133/2020/en/>.

49 *Carabineros de Chile, Orden General No. 2741: Manual para la Prevención, Detección y Control de Conductas Indebidas en Carabineros de Chile*, 24 Februari 2020.

50 *Ibid.*, 5.

nomor atau identitas, tanggal, waktu, cara pengaduan diajukan, referensi ke proses disipliner yang kemungkinan akan dimulai, tenggat waktu yang terkait, serta kemungkinan untuk meminta salinan investigasi atau berkas proses disipliner.<sup>51</sup>

## B. Pemeriksaan Awal

*Organismo receptor* bertanggung jawab untuk menerima, mencatat pengaduan, mengevaluasi kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti, dan meneruskan pengaduan kepada unit yang berwenang untuk melakukan investigasi. Unit ini juga wajib memberikan informasi terkait proses penanganan dan memperbarui status pengaduan dalam sistem registri.<sup>52</sup> Kerahasiaan identitas pelapor harus dijaga dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dikenai sanksi disipliner.<sup>53</sup>

Penilaian awal dilakukan dalam batas waktu tertentu, dan apabila pengaduan tidak memenuhi unsur minimum yang disyaratkan, pelapor diberikan kesempatan memperbaiki atau menambahkan informasi. Apabila laporan mengandung indikasi tindak pidana, kasus wajib dilimpahkan ke *Ministerio Público*.<sup>54</sup>

## C. Penyelidikan dan Hasilnya

Apabila pengaduan dianggap sah, *organismo receptor* harus mengirimkannya ke unit atau departemen yang dianggap berwenang. Jika unit tersebut tidak memiliki wewenang untuk menanganinya, berkas pengaduan wajib dikembalikan kepada *organismo receptor* untuk diteruskan kepada unit atau

51 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, *Decreto Supremo N° 324*, "Aprueba Reglamento del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y de Gestión Operativa y Administrativa; del Sistema de Supervisión y Evaluación de la Gestión Policial; de la Producción, Publicación y Entrega de Información Institucional y del Sistema de Reclamos de la Ciudadanía de Carabineros de Chile, y Modifica Cuerpos Normativos que Indica," *Diario Oficial de la República de Chile*, 2 April 2024, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202296>.

52 Ibid., pasal 25.

53 Ibid., pasal 26.

54 Ibid., pasal 32.

departemen yang berwenang.<sup>55</sup>

Pengembalian hanya boleh dilakukan maksimal dua kali. Jika setelah dua kali pengembalian tidak ada unit atau departemen yang dapat menangani pengaduan tersebut, *organismo receptor* meneruskan pengaduan beserta seluruh informasinya kepada badan pengawasan internal (DAICAR/SAICAR), atau jika ada, kepada badan lain yang menjalankan fungsi serupa.<sup>56</sup>

DAICAR/SAICAR atau badan lain tersebut wajib memverifikasi apakah situasi yang diuraikan dalam pengaduan dapat dikategorikan pelanggaran administratif. Jika dinilai ada kemungkinan pelanggaran administratif, mereka wajib memberitahukan pejabat berwenang untuk memulai prosedur disipliner.<sup>57</sup> Sebaliknya, apabila dianggap bukan pelanggaran administratif, otoritas yang mengurus masalah disiplin di *Carabineros* harus mengeluarkan keputusan disertai alasan penolakan. Penolakan tersebut harus disiapkan dengan bantuan ahli hukum dan setidaknya harus mencakup:

- a. Dasar dan fakta hukum
- b. Upaya hukum atau banding yang dapat ditempuh
- c. Lembaga tempat banding dapat diajukan, termasuk batas waktu
- d. Catatan bahwa pelapor dapat melakukan tindakan lain sesuai hukum yang berlaku.<sup>58</sup>

Secara umum, setiap tahap proses yang telah dijelaskan di atas memiliki tenggat waktu ketat, yang berkisar antara 5-10 hari kerja.

<sup>55</sup> Ibid., pasal 33.

<sup>56</sup> Ibid., pasal 34. *Departamento de Asuntos Internos de Carabineros de Chile* (Departemen Urusan Internal Carabineros/DAICAR) berada di bawah Direktorat Jenderal *Carabineros* dan berkedudukan di Santiago, ibukota Chile. Departemen ini memiliki sejumlah *Secciones de Asuntos Internos* (Seksi Urusan Internal/SAICAR) yang tersebar di berbagai wilayah untuk menangani kasus-kasus lokal.

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid., pasal 35.

#### 4. Pengawasan Eksternal *Carabineros*

Di Chile, *Ministerio Público* adalah lembaga independen yang bertugas memimpin penyelidikan tindak pidana, menilai pertanggungjawaban pidana, melaksanakan penuntutan publik, dan melindungi korban dan saksi.<sup>59</sup> Pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Chile (*Código Procesal Penal*) menyatakan bahwa setiap orang dapat melaporkan tindak pidana ke *Ministerio Público*, tanpa memandang identitas pelaku. Laporan dapat diajukan langsung ke *Ministerio Público* setempat atau melalui saluran pelaporan lainnya.<sup>60</sup> Laporan pidana dapat diajukan oleh korban, penasihat hukumnya, maupun ahli warisnya.<sup>61</sup> Pelapor juga dapat mengajukan permintaan perlindungan jika ada potensi intimidasi, ancaman, atau serangan lainnya sebagai akibat dari laporan tersebut.<sup>62</sup>

Penyelidikan di Chile dipimpin oleh jaksa (*fiscal*). *Fiscal* berwenang memberikan arahan kepada polisi dalam melakukan penyelidikan.<sup>63</sup> Penyelidikan sebuah kasus dapat dimulai tanpa harus menunggu laporan masyarakat.<sup>64</sup>

Dalam melakukan tugas penyelidikan, *fiscal* dibantu oleh Polisi Investigasi Chile (PDI) yang bertindak sebagai pelaksana dalam tugas penyelidikan. PDI dapat melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, melakukan upaya paksa, dan mengumpulkan barang bukti sesuai perintah *fiscal*. *Carabineros* dapat melakukan tugas serupa apabila diperintahkan oleh *fiscal*.<sup>65</sup> Polisi yang tidak mematuhi instruksi *fiscal* dianggap melanggar asas-asas pelayanan yang baik, dan dapat dikenai sanksi administratif.<sup>66</sup>

59 Chile, Ley N° 19.640, *Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público*, Diario Oficial, 15 Oktober 1999, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437>.

60 Chile, Ley N° 19.696, *Establece Código Procesal Penal*, Diario Oficial, 12 Oktober 2000, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595>.

61 Ibid., pasal 111.

62 Ibid., pasal 109.

63 Ibid., pasal 77.

64 Ibid., pasal 180.

65 Ibid., pasal 79.

66 Ibid., pasal 87 bis.

Setelah penyelidikan awal, tahapan selanjutnya adalah *formalización de la investigación*, yaitu pemberitahuan resmi oleh *fiscal* kepada tersangka tentang proses penyelidikan yang sedang berjalan. Hal ini menandai dimulainya tahap formal penyelidikan pidana. Pemberitahuan ini dilakukan *fiscal* di hadapan hakim jaminan (*juez de garantía*).<sup>67</sup> Melalui mekanisme ini, sejak awal pengadilan sudah dilibatkan untuk mengawasi jalannya penyelidikan.

### 5. Analisis dan Praktik di Lapangan

Posisi *Ministerio Público* sekilas terlihat independen karena secara struktural, lembaga ini terpisah dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun, dalam melakukan penyelidikan, institusi ini tetap harus bekerjasama dengan PDI atau *Carabineros* yang menjadi pelaksana di lapangan. Untuk melakukan upaya paksa seperti penahanan, penangkapan, dan penggeledahan, *fiscal* harus bekerjasama dengan kepolisian. Ketergantungan ini berpotensi memengaruhi independensi penyelidikan, terutama jika kasus yang ditangani melibatkan personil *Carabineros*.

Sebagai solusi, dalam praktiknya, *Ministerio Público* kerap bekerjasama dengan PDI apabila menangani kasus yang melibatkan *Carabineros*. Misalnya, pada penyelidikan manipulasi barang bukti yang dilakukan *Carabineros* di *Operacion Huracan*, sebuah operasi keamanan di Chile pada 2017 yang dijalankan oleh *Carabineros* dengan tujuan membongkar dugaan jaringan teroris di komunitas adat Mapuche, *fiscal* memerintahkan Brigade Investigasi Kepolisian Khusus (BIPE) dan unit Kejahatan Siber PDI melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Intelijen *Carabineros* (Dipolcar) di Temuco pada Januari 2018.<sup>68</sup> Kasus lain yang memerlukan bantuan penyelidikan dari PDI adalah penembakan terhadap aktivis komunitas adat Mapuche,

<sup>67</sup> Ibid., pasal 229.

<sup>68</sup> "Operación Huracán PDI allana oficinas de Dipolcar en La Araucanía," *El Mostrador*, 26 Januari 2018, <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/26/operacion-huracan-pdi-allana-oficinas-de-dipolcar-en-la-araucania/>.

Camilo Catrillanca, yang dilakukan oleh agen *Carabineros*, Carlos Alarcón Molina.<sup>69</sup>

Kolaborasi serupa juga dilakukan dalam penyelidikan kasus-kasus kekerasan selama *estallido social*. Contohnya, penyelidikan kasus Fabiola Campillai, yang kehilangan penglihatan akibat terkena gas air mata yang dilemparkan kapten *Carabineros* Patricio Maturana.<sup>70</sup> Dalam menginvestigasi kasus Gustavo Gatica, yang mengalami kebutaan akibat tembakan agen *Carabineros*, *fiscal* memerintahkan PDI untuk, antara lain, menahan Claudio Crespo, yang bertanggung jawab atas peristiwa ini.<sup>71</sup>

Kendati pola kerja sama tersebut memungkinkan penyelidikan tetap berjalan, sejumlah hambatan tetap ada. Resistensi dari *Carabineros* sering mempersulit akuntabilitas, terutama dalam penyelidikan terhadap pejabat tinggi. Secara historis, *Carabineros* kerap menunjukkan penolakan terhadap mekanisme akuntabilitas, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia. Sikap ini mempersulit upaya untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat tinggi atas tindakan aparat di lapangan. Pola ini juga terlihat dalam penyelidikan atas kasus-kasus kekerasan selama *estallido social*.

Sebagai contoh, pada Agustus 2023, *fiscal* Ximena Chong memanggil Direktur Jenderal (Dirjen) *Carabineros*, Ricardo Yáñez, untuk keempat kalinya guna memberikan keterangan. Chong sebelumnya memanggil Yáñez pada September 2022, tetapi Yanez meminta penundaan pemeriksaan hingga November, dan kemudian menundanya kembali. Akhirnya, ia

69 Ariela Muñoz, "Peritaje PDI indica que carabinero disparó 7 veces el fusil con que dio muerte a Catrillanca," *Biobiochile*, 4 Desember 2018, <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/12/04/peritaje-pdi-indica-que-carabinero-disparo-7-veces-el-fusil-con-que-dio-muerte-a-catrillanca.shtml>.

70 "Detienen a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros y "principal imputado" por lesiones graves que causaron ceguera a Fabiola Campillai," *La Tercera*, 28 Agustus 2020, <https://www.latercera.com/nacional/noticia/detienen-a-patricio-maturana-imputado-por-lesiones-graves-que-causaron-ceguera-de-fabiola-campillai/REZ2DZ76G5FFLCIEWVEQFXJBAA/>.

71 "Caso Gustavo Gattica: Detienen a Carabinero Imputado Por Efectuar los disparos," *CNN Chile*, 21 Agustus 2020, [https://www.cnnchile.com/pais/caso-gustavo-gatica-detienen-carabinero\\_20200821/](https://www.cnnchile.com/pais/caso-gustavo-gatica-detienen-carabinero_20200821/).

hadir di kantor *Fiscalía Metropolitana Centro Norte* pada Maret 2023, tetapi menggunakan haknya untuk tetap diam.<sup>72</sup>

Pada Januari 2024, Yáñez ditetapkan sebagai tersangka karena kegagalannya dalam mencegah pelanggaran HAM selama *estallido social*.<sup>73</sup> Pasal 104 Konstitusi Chile menetapkan bahwa presiden dapat memberhentikan Dirjen *Carabineros* sebelum masa jabatannya habis, tetapi ia tak melakukannya.<sup>74</sup> Namun, melalui surat terbuka kepada presiden Chile Gabriel Boric, Amnesty International berpendapat bahwa, mengingat keseriusan tindak pidana yang menjadi dasar penetapan tersangka, Presiden seharusnya memberhentikan Yáñez sebagai tindakan pencegahan untuk melindungi bukti-bukti yang mungkin perlu dikumpulkan oleh *fiscal*.<sup>75</sup> Yáñez mengundurkan diri pada akhir September 2024<sup>76</sup>, hanya beberapa hari sebelum jaksa memberitahukan dimulainya penyelidikan resmi terhadapnya di hadapan hakim pada 1 Oktober 2024.<sup>77</sup>

Selain hambatan dari *Carabineros*, masalah internal *Ministerio Público* juga berkontribusi pada kegagalan penyelidikan kasus-kasus kekerasan *Carabineros* selama *estallido social*. Lembaga ini memiliki Direktorat Khusus Hak Asasi Manusia (DDHH), yang berperan memberikan arahan dan bimbingan

72 "Es la cuarta vez: La fiscal Chong citó a declarar al general director de Carabineros Ricardo Yáñez," *Diario de La Universidad de Chile*, 21 Agustus 2023, <https://www.diariousach.cl/es-la-cuarta-vez-la-fiscal-chong-cito-a-declarar-al-general-director-de>.

73 "Chile: La imputación de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y otro alto mando de Carabineros es un hito en el camino hacia la verdad y justicia," Amnesty International, 3 Januari 2024, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/01/chile-indictment-senior-carabineros-official-justice/>.

74 Senado de La República de Chile, "*Constitución Política de la República de Chile, pasal 104*," <https://www.senado.cl/acerca-del-senado/normativa/constitucion-politica> (diakses 8 Oktober 2025).

75 "Carta Abierta de Amnistía Internacional al Presidente de La Republica Gabriel Boric Respecto a la Permanencia en el Cargo del General Director de Carabineros," Amnesty International, 23 Februari 2024, <https://amnistia.cl/wp-content/uploads/2024/02/20240224-Carta-abierta-Presidencia.pdf>.

76 Nayara Batschke, "Renuncia jefe de policía de Chile en medio de investigación por presunta omisión en estallido social," *Associated Press*, 28 September 2024, <https://apnews.com/world-news/general-news-3b6ab17d9f8a69dde1fcb0af1c6a96c9>.

77 Fernanda Areneda, "Primera jornada de formalización de Yáñez: Fiscalía enumera más de 200 casos de violaciones a los DDHH en el estallido social," *Radio Universidad de Chile*, 1 Oktober 2024, <https://radio.uchile.cl/2024/10/01/primera-jornada-de-formalizacion-de-yanez-fiscalia-enumeram-as-de-200-casos-de-violaciones-a-los-ddhh-en-el-estallido-social/>

dalam penyelidikan kepada jaksa di seluruh Chile. DDHH juga menugaskan petugas HAM di setiap kantor regional untuk bekerja sama dengan jaksa yang menangani kasus kekerasan aparat negara. Namun, pegawai yang ditugaskan tidak selalu memiliki pengalaman di bidang HAM. Selain itu, koordinasi dalam penanganan kasus tergantung pada kesediaan *fiscal* regional untuk menerima arahan DDHH.<sup>78</sup> Kemauan untuk berkoordinasi ini terbukti menentukan hasil penyelidikan. Wilayah yang menunjukkan koordinasi yang memadai antara *fiscal* regional dan DDHH cenderung menghasilkan penyelidikan yang relatif lebih efektif.<sup>79</sup>

Meskipun terdapat sejumlah kasus yang penyelidikannya berjalan dengan baik, hingga September 2024, dari total 10.142 aduan terkait kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan selama *estallido social*, hanya kurang dari 1% yang telah diputus pengadilan. Berdasarkan data dari *Ministerio Público*, institusi ini hanya menyelidiki 252 kasus dan hanya 44 kasus yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>80</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tanpa mekanisme independen yang efektif dan koordinasi yang kuat, *Ministerio Público* tetap menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugas sebagai pengawas eksternal. Akibatnya, risiko terjadinya impunitas tetap tinggi.

## 6. Pembelajaran dari Mekanisme Pengawasan Kepolisian di Chile Bagi Indonesia

Sistem pengawasan terhadap *Carabineros* di Chile memberikan beberapa pembelajaran bagi Indonesia, yaitu:

78 Lidia Casas B., Claudio Fuentes Maureira, dan Angélica Torres F., "El Leviatán dividido: problemas del diseño orgánico del Ministerio Público," dalam *Informe Anual Sobre Derechos Humanos En Chile 2024*, ed. Judith Schönsteiner, Claudio Fuentes Maureira, dan Senead Barrera Trabol (Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, 2024), 54, PDF e-book.

79 Ibid., 54-55.

80 "Chile: A cinco años del estallido social, las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral, Amnistía Internacional," 18 Oktober 2024, <https://amnistia.cl/chile-a-cinco-anos-del-estallido-social-las-victimas-y-sus-familiares-continuan-a-la-espera-de-justicia-y-reparacion-integral/>.



### A. Transparansi dan aksesibilitas pengaduan

Sistem pengaduan di Chile memungkinkan masyarakat melaporkan secara anonim. Setiap laporan diberikan nomor registrasi dan dapat ditelusuri perkembangannya sehingga transparansi lebih terjamin. Selain itu, ada unit khusus penerima pengaduan yang memverifikasi dan meneruskan laporan ke unit yang tepat, dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahap.

Indonesia dapat mengadopsi mekanisme serupa dengan membuat *platform* digital untuk pelaporan kasus kekerasan polisi yang dilengkapi dengan nomor registrasi, fitur untuk melihat progres pengaduan, dan membuat opsi pelaporan anonim.

### B. Masalah Kelembagaan Kepolisian

*Carabineros* berada di bawah Kementerian Pertahanan pada masa kediktatoran Pinochet (1973-1990) dan hingga Juli 2011. Selanjutnya, lembaga ini dipindahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Publik, sebelum akhirnya, melalui pembentukan Kementerian Keamanan Publik baru, *Carabineros* berada di bawah kementerian tersebut sejak 1 April 2025. Sementara itu, Polri berada di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa pemerintahan Suharto, dan sejak 1 April 1999, Polri diletakkan di bawah Presiden.

Dalam “Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit: tools 5”, disebutkan bahwa kedudukan Polri yang langsung di bawah presiden menempatkan institusi ini sebagai lembaga yang menyusun, melaksanakan dan mengawasi kebijakan yang terkait dengan penegakan ketertiban umum. Karakter yang demikian menyebabkan fungsi pengawasan eksekutif menjadi tidak optimal. Tugas penyusunan kebijakan dan pengawasan kinerja Polri yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik di bidang penegakan ketertiban umum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan ini lebih efektif apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu yang bertugas menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan atas

kerja-kerja Polri karena pada dasarnya, Polri bukanlah lembaga politik pembuat kebijakan melainkan institusi pelaksana kebijakan.<sup>81</sup>

### C. Masalah independensi Kejaksaan

Dalam Undang-Undang Kejaksaan (*Ministerio Público*) Chile disebutkan bahwa institusi ini independen secara struktural, tetapi pada praktiknya, institusi ini sangat bergantung pada *Carabineros* dan PDI untuk melakukan penyelidikan. Ketergantungan ini dapat mengancam independensi ketika *Ministerio Público* menangani kasus kekerasan yang dilakukan polisi, terutama ketika penyelidikan anggota kepolisian yang memiliki jabatan tinggi atau pengaruh besar.

Di Indonesia, meskipun Kejaksaan terpisah dari kepolisian secara struktural, dalam praktiknya, penanganan berbagai kasus seringkali melibatkan koordinasi antara kedua institusi. Hubungan institusional yang telah terjalin antara kepolisian dan Kejaksaan mungkin saja memengaruhi objektivitas Kejaksaan jika institusi ini menangani penuntutan kasus kekerasan yang dilakukan polisi.

### D. Tantangan Kelembagaan di Kejaksaan

Perbedaan mendasar antara Kejaksaan di Chile dan Indonesia dari sisi kelembagaan adalah, di Chile, *Ministerio Público* memiliki otonomi yang lebih besar karena tidak berada di bawah eksekutif. Independensi ini membuka peluang lebih besar bagi institusi ini untuk menginisiasi penyelidikan kasus kekerasan yang dilakukan polisi. Sementara itu, di Indonesia, Kejaksaan berada di bawah Presiden sehingga potensi terjadinya intervensi politik lebih tinggi.

81 Bambang Widodo Umar "Panduan pelatihan tata kelola sektor keamanan untuk organisasi masyarakat sipil: Sebuah toolkit : Tools 5 (Institute For Defense, Security, and Peace Studies, 2009), 10, e-book PDF.

### E. Budaya Impunitas dan Kualitas SDM

Meskipun secara regulasi mekanisme pengawasan kepolisian di Chile relatif lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, masih terdapat hambatan besar dalam implementasinya, seperti resistensi *Carabineros* terhadap pengawasan eksternal. Bahkan pejabat setingkat Dirjen *Carabineros* berulang kali menunda pemeriksaan oleh pihak kejaksaan. Untuk itu, reformasi kelembagaan harus mencakup perubahan budaya di institusi kepolisian.

Hambatan lain juga berasal dari kelemahan internal *Ministerio Público*, yaitu kurangnya pengalaman petugas khusus HAM dan rendahnya koordinasi antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak hanya soal mengubah peraturan, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi pengawas eksternal dalam menangani perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HAM maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

## PENUTUP

Mekanisme pengawasan kepolisian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang mencakup aspek struktural, regulasi, dan kultural. Kelemahan utama terletak pada desain lembaga pengawasan, baik internal maupun eksternal. Dalam perspektif teori tata kelola pemerintahan (*governance theory*), efektivitas pengawasan hanya akan terwujud jika terdapat keseimbangan antara kontrol internal dan eksternal dalam kerangka *checks and balances*. Oleh karena itu, reformasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup rekonstruksi regulatif, institusional, dan normatif secara terpadu.

Propam sebagai lembaga pengawas internal sering kali terjebak dalam konflik kepentingan karena aparat yang diperiksa masih berada dalam institusi yang sama. Kondisi ini membuka

peluang terjadinya praktik tebang pilih, di mana anggota berpangkat tinggi dapat lolos dari pertanggungjawaban hukum. Sementara itu, Itwasum dan Itwasda hanya fokus pada aspek administratif, bukan pada penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan aparat kepolisian.

Dari sisi pengawasan eksternal, lembaga seperti Komnas HAM, Kopolnas, dan Ombudsman memiliki peran untuk memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan terhadap perilaku aparat. Namun, keterbatasan kewenangan membuat upaya penegakan akuntabilitas tidak berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan eksternal tanpa kewenangan penegakan hukum tidak akan mampu meminimalisasi praktik kekerasan aparat. Akibatnya, risiko impunitas tetap tinggi.

Secara regulasi, hukum Indonesia belum memberikan mekanisme kontrol yang efektif terhadap kewenangan kepolisian. KUHAP dan UU Kepolisian memberikan ruang yang terlalu luas bagi aparat untuk melakukan upaya paksa tanpa mekanisme pengawasan yudisial yang ketat sebelum tindakan tersebut dilakukan. Kondisi ini berkontribusi pada maraknya praktik penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dan bahkan penyiksaan, yang melanggar hak asasi manusia.

Pengalaman Chile dalam mereformasi hukum dan kebijakan, meskipun menghadapi berbagai hambatan, menunjukkan bahwa pengawasan efektif hanya dapat diwujudkan melalui keberadaan lembaga eksternal yang independen dan memiliki kewenangan penyidikan serta penuntutan, seperti *Ministerio Público*. Selain itu, kontrol yudisial sejak tahap awal proses peradilan dapat meminimalisasi praktik kekerasan oleh aparat.

Dengan demikian, reformasi pengawasan kepolisian di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Upaya tersebut harus mencakup penguatan lembaga pengawas eksternal dengan memberikan kewenangan penindakan nyata, pembentukan mekanisme pengaduan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel, serta pembatasan kewenangan

kepolisian melalui revisi terhadap KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, koordinasi antar lembaga pengawas perlu diperkuat agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Pada akhirnya, reformasi struktural dan hukum juga harus disertai dengan perubahan budaya di institusi kepolisian melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelatihan tentang HAM, manajemen konflik, serta penguatan etika profesional. Perubahan budaya diharapkan dapat membantu membangun pola pikir aparat agar lebih berorientasi pada pelayanan publik dan menghormati prinsip-prinsip supremasi hukum dan HAM.

## Daftar Pustaka

- Amnesty International. "Chile: An Inescapable Obligation: Bringing to Justice Those Responsible for Crimes Against Humanity Committed Under Military Rule." 30 September 1998. <https://www.amnesty.org/en/documents/amr22/013/1998/en/>.
- "Chile: Augusto Pinochet's Chile: Facts and Figures." 10 September 2013. <https://www.amnesty.org/en/documents/amr22/009/2013/en/>.
- "Chile: Eyes on Chile: Police Violence and Command Responsibility During The Period of Social Unrest." 14 Oktober 2020. <https://www.amnesty.org/en/documents/amr22/3133/2020/en/>.
- "Five Years After the Estallido Social, the Start of Legal Proceedings Against Police Commander Could Be a Milestone in the Fight for Justice." 8 Oktober 2024. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/10/cinco-anos-despues-estallido-social-apertura-proceso-judicial-contra-mandos-policiales-puede-constituir-hito-lucha-justicia/>.
- "Marak Kasus Kejahatan Polisi, DPR dan Presiden Harus Segera Evaluasi Menyeluruh Polri." 11 Maret 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/marak-kasus-kejahatan-polisi-dpr-dan-presiden-harus-segera-evaluasi-menyeluruh-polri/03/2025/>.
- "Urusan Yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia." Juni 2009. <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa210132009in.pdf>.
- Amnistía Internacional. "Chile: La Imputación de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Otro Alto Mando de Carabineros Es un Hito en el Camino Hacia la Verdad y Justicia." 3 Januari 2024. <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/01/chile-indictment-senior-carabineros-official-justice/>.
- "Carta Abierta de Amnistía Internacional al Presidente de La Republica Gabriel Boric Respecto a la Permanencia en el Cargo del General Director de Carabineros." 23 Februari 2024. <https://amnistia.cl/wp-content/uploads/2024/02/20240224-Carta-abierta-Presidencia.pdf>.
- "Chile: A cinco años del estallido social, las víctimas y sus familiares continúan a la espera de justicia y reparación integral." 18 Oktober 2024. <https://amnistia.cl/chile-a-cinco-anos-del-estallido-social-las-victimas-y-sus-familiares-continuan-a-la-espera-de-justicia-y-reparacion-integral/>.
- Areneda, Fernanda. "Primera jornada de formalización de Yáñez: Fiscalía enumera más de 200 casos de violaciones a los DDHH en el estallido social." *Radio Universidad de Chile*, 1 Oktober 2024. <https://radio.uchile.cl/2024/10/01/primera-jornada-de-formalizacion-de-yanez-fiscalia-enumera-mas-de-200-casos-de-violaciones-a-los-ddhh-en-el-estallido-social/>.
- Batschke, Nayara. "Renuncia jefe de policía de Chile en medio de investigación por presunta omisión en estallido social." *Associated Press*, 28 September 2024. <https://apnews.com/world-news/general-news-3b6ab17d9f8a69ddefcb0afic6a96c9>.
- Bartlett, John. "Former Chilean Police Captain Found Guilty of Assault For Blinding Woman." *The Guardian*, 2 September

2022. <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/02/former-chilean-police-captain-guilty-assault-for-blinding-woman>.
- Bayley, David H. *Changing the Guard: Developing Democratic Policing Abroad*. Oxford University Press, 2006.
- Bonner, Michelle D. *Policing Protest in Argentina and Chile*. First Forum Press. 2014. PDF e-book.
- Carabineros de Chile. Orden General No. 2741: Manual para la Prevención, Detección y Control de Conductas Indebidas en Carabineros de Chile. 24 Februari 2020. <https://www.carabineros.cl/orden-general-2741.pdf>.
- Casas B., Lidia, Claudio Fuentes Maureira, dan Angélica Torres F. “El Leviatán dividido: problemas del diseño orgánico del Ministerio Público.” Dalam *Informe Anual Sobre Derechos Humanos en Chile 2024*, diedit oleh Judith Schönsteiner, Claudio Fuentes Maureira, dan Senead Barrera Trabol. Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, 2024. PDF e-book.
- Chile. Decreto Ley N° 2460: Dicta Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. Diario Oficial, 21 September 1979. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1015945>.
- Ley N° 18.961: Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Diario Oficial, 7 Maret 1990. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30329>.
- Ley N° 19.519: Crea el Ministerio Público. Diario Oficial, 6 September 1997. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=75674>.
- Ley N° 19.640: Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Diario Oficial, 15 Oktober 1999. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437>.
- Ley N° 19.696: Establece Código Procesal Penal. Diario Oficial, 12 Oktober 2000. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=176595>.
- CNN Chile. “Caso Gustavo Gattica: Detienen a Carabinero Imputado Por Efectuar los disparos.” 21 Agustus 2020. [https://www.cnnchile.com/pais/caso-gustavo-gattica-detienen-carabinero\\_20200821/](https://www.cnnchile.com/pais/caso-gustavo-gattica-detienen-carabinero_20200821/).
- Collier, Simon dan William F. Sater. *A History of Chile, 1808–2002*. Cambridge University Press. 2004. PDF e-book.
- Council of Europe. “Opinion of the Commissioner for Human Rights Concerning Independent and Effective Determination of Complaints Against the Police.” 12 Maret 2009. <https://rm.coe.int/16806daa54>.
- DA, Ady Thea, “Komnas HAM Temukan 7 Pelanggaran HAM Tragedi Stadion Kanjuruhan,” *Hukum Online*, 3 November 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-temukan-7-pelanggaran-ham-tragedi-stadion-kanjuruhan-lt63634badd585c/>.
- Diario de La Universidad de Chile. “Es la cuarta vez: La fiscal Chong citó a declarar al general director de Carabineros Ricardo Yáñez.” 21 Agustus 2023. <https://www.diariosach.cl/es-la-cuarta-vez-la-fiscal-chong-cito-a-declarar-al-general-director-de>.
- Djain, A. *Reformasi Polri: Tantangan dan Harapan*. Pustaka Sinar Harapan, 2014.
- El Mostrador. “Operación Huracán PDI allana oficinas de Dipolcar en La Araucanía.” 26 Januari 2018. <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/01/26/>

- operacion-huracan-pdi-allana-oficinas-de-dipolcar-en-la-araucania/.  
 Gobierno de Chile. "Chile to Have New Public Security Ministry: Learn Details of Its Functions." 4 Desember 2024. <https://www.gob.cl/en/news/chile-to-have-new-public-security-ministry-learn-details-of-its-functions/>.
- Goldsmith, Andrew. "Police Reform and the Problem of Trust." *Theoretical Criminology* 9, no. 4 (2005): 445.
- Harahap, M. "Budaya Impunitas dalam Institusi Kepolisian." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, no. 1 (2000): 18.
- Hidayat, Bagja. "Sekam Api Berebut Mereformasi Polri." *Tempo*, 28 September 2025, <https://www.tempo.co/prelude/sampul-tempo-sekam-api-reformasi-polri-2074059>.
- Hugh & Hazel Darling Law Library UCLA School of Law. "Latin American Law." diakses 11 September 2025. <https://libguides.law.ucla.edu/latinamerica/chile>.
- Human Rights Watch. "Chile: Events of 2005." Diakses 11 September 2025. <https://www.hrw.org/world-report/2006/country-chapters/chile>.
- Institute for Criminal Justice Reform. "Segendang Sepenarian RUU Polri dan RKUHAP: Kewenangan Polri Terlampaui Besar Tanpa Pengawasan Memadai, Klise Prabowo Dengungkan 'Absolute Power Corrupt Absolutely.'" 11 April 2025. <https://icjr.or.id/segendang-sepenarian-ruu-polri-dan-rkuhap-kewenangan-polisi-terlampaui-besar-tanpa-pengawasan-memadai/>.
- Institute for Defense, Security, and Peace Studies. "Chile: Events of 2005." Diakses 11 September 2025. <https://www.hrw.org/world-report/2006/country-chapters/chile>.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. "Laporan Hari Bhayangkara ke-75 Tahun 2020 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan." 30 Juni 2021. <https://backup10juni.kontras.org/2021/06/30/ringkasan-eksekutif-laporan-hari-bhayangkara-ke-75-tahun-2020-komisi-untuk-orang-hilang-dan-korban-tindak-kekerasan/>.
- , "Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang." 30 Juni 2025. <https://kontras.org/laporan/kertas-kebijakan-hari-bhayangkara-2025-ke-kekerasan-yang-menjulung-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang>.
- Kurniawan, Mukhamad, Kristi Dwi Utami, dan Dionisius Reynaldo Triwibowo. "Terus Berulang, Bagaimana Kekerasan Oleh Polisi Berdampak Pada Kepercayaan Publik." *Kompas*, 19 Desember 2024. <https://www.kompas.id/artikel/terus-berulang-bagaimana-ke-kekerasan-oleh-polisi-berdampak-pada-kepercayaan-publik>.
- Lamson, Jeffrey O. "La Identidad de Los Carabineros de Chile: The Evolving Identity of Chile's National Police Force and the 1973 Military Coup." Skripsi, Colby College, 2014.
- La Tercera. "Detienen a Patricio Maturana, excapitán de Carabineros y "principal imputado" por lesiones graves que causaron ceguera a Fabiola Campillai." 28 Agustus 2020. <https://www.latercera.com/nacional/noticia/detienen-a-patricio-maturana-imputado-por-lesiones-graves-que-causaron-ceguera-de-fabiola-campillai/REZ2DZ76G5FFLCIEWVEQFXJBAA/>.
- Lennon, Maria I. Horvitz. "La Reforma Procesal Penal Chilena." *Cuadernos de*



- Doctrina y Jurisprudencia Penal* 9, no. 15 (2023): 769–770. <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/135784/La-Reforma-ProcesalPenal-chilena.pdf?sequence=1>
- Loader, Ian dan Aogan Mulcahy. *Policing and the Condition of England: Memory, Politics, and Culture*. Oxford University Press, 2003.
- Mahendra, I. Putra. “Peran Itwasum dalam Pengawasan Kinerja Polri.” *Jurnal Administrasi Publik* 10, no. 1 (2022): 25.
- Marjon, S. *Kompolnas: Peran dan Tantangan dalam Reformasi Polri*. Penerbit Gramedia, 2015.
- Mercopress. “Chile: Boric Picks Cordero for newly-created Security Ministry.” 28 Maret 2025. <https://en.mercopress.com/2025/03/28/chile-boric-picks-cordero-for-newly-created-security-ministry>.
- Ministerio del Interior y Seguridad Pública. *Decreto Supremo N° 324*. “Aprueba Reglamento del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y de Gestión Operativa y Administrativa; del Sistema de Supervisión y Evaluación de la Gestión Policial; de la Producción, Publicación y Entrega de Información Institucional y del Sistema de Reclamos de la Ciudadanía de Carabineros de Chile, y Modifica Cuerpos Normativos que Indica.” *Diario Oficial de la República de Chile*, 2 April 2024. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1202296>.
- Ministerio del Interior y Seguridad Publica. “Ministro Hinzpeter Encabezó Ceremonia de Traspaso de Fuerzas de Orden y Seguridad al Ministerio del Interior y Seguridad Publica.” 19 Juli 2011. [https://www.interior.gob.cl/sitio-2010-2014/n5965\\_19-07-2011.html](https://www.interior.gob.cl/sitio-2010-2014/n5965_19-07-2011.html).
- Muis BJ, H. Abdul, et al, *Propam dan Penegakan Kode Etik Polri*. Penerbit Kompas, 2021.
- Munoz, Ariela. “Peritaje PDI indica que carabinero disparó 7 veces el fusil con que dio muerte a Catrillanca.” *Biobiochile*, 4 Desember 2018, <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/12/04/peritaje-pdi-indica-que-carabinero-disparo-7-veces-el-fusil-con-que-dio-muerte-a-catrillanca.shtml>.
- Oktavriana, A. “Pengawasan Internal Polri dalam Perspektif HAM.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 15, no. 2 (2023): 47.
- Ombudsman Republik Indonesia. *Laporan Tahunan 2022: Pelayanan Publik dan Pengawasan Polri*. Jakarta: Ombudsman RI, 2023.
- Perello, Lucas. “Lessons From Patricio Aylwin.” *Global Americans*, 25 April 2016. <https://globalamericans.org/lessons-from-patricio-aylwin/>.
- Pradipta, Krisna. “Beda Tim Transformasi Polri dan Komite Reformasi Polri.” *Tempo*, 29 September 2025. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/beda-tim-transformasi-polri-dan-komite-reformasi-polri-2074398>.
- Prieto, Carlos Maldonado “Los Carabineros de Chile : Historia de Una Policia Militerizada.” *Ibero-Americana, Nordic Journal of Latin American Studies*, no. 3 (1990): 20. <https://iberoamericana.se/articles/225/files/submission/proof/225-1-563-4-10-20171030.pdf>.
- Putri, Bugivia Maharani Setiadji. “Revisi KUHAP: Kuasa Polisi Makin Besar, Warga Makin Terpojok.” *The Conversation*, 28 Juli 2025. <https://theconversation.com/revisi-kuhap-kuasa-polisi-makin-besar-warga-makin-terpojok-261882>.
- Ramadani, A dan S. Rosadi. “Fungsi Itwasda dalam Pengawasan Operasional

- Polda.” *Jurnal Kajian Kepolisian* 8, no. 3 (2022): 15.
- Sadjijono. *Komnas HAM dan Pengawasan Kepolisian*. Pustaka Utama, 2006.
- Sangalang, R. “Peran LSM dalam Pengawasan Kepolisian.” *Jurnal Advokasi Hukum* 12, no. 2 (2020): 70.
- School of the America Watch. “Chile: No More Murders, Torture, or Sexual Violence Against Protesters.” 10 Desember 2019. <https://soaw.org/chile-no-more-murders-torture>.
- Senado de la República de Chile. *Constitución Política de la República de Chile, pasal 104*. Diakses 8 Oktober 2025. <https://www.senado.cl/acerca-del-senado/normativa/constitucion-politica>.
- Setiawanty, Intan. “Koalisi Sipil Nilai Perkap Penyerangan Polri Mengancam HAM dan Reformasi Kepolisian.” *Tempo*, 2 Oktober 2025, <https://www.tempo.co/hukum/koalisi-sipil-nilai-perkap-penyerangan-polri-mengancam-ham-dan-reformasi-kepolisian-2075580>.
- Siebert, Francisca. “Nueva modificación a la Justicia Militar: Un avance hacia el pleno Estado de Derecho en Chile,” *Radio Universidad de Chile*, 2 Desember 2016, <https://radio.uchile.cl/2016/12/02/nueva-modificacion-a-la-justicia-militar-un-avance-hacia-el-pleno-estado-de-derecho-en-chile/>.
- Sofya, Regina. “YLBHI Desak Kapolri Cabut Perkap Penindakan Aksi Penyerangan Kepolisian,” *IDN Times*, 2 Oktober 2025, <https://www.idn-times.com/news/indonesia/ylbhi-desak-kapolri-cabut-perkap-penindakan-aksi-penyerangan-kepolisian-00-kb4l4-k963mj>.
- Umar, Bambang Widodo. *Panduan pelatihan tata kelola sektor keamanan untuk organisasi masyarakat sipil: Sebuah toolkit : Tools 5*. Institute for Defense, Security, and Peace Studies. 2009. PDF e-book.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. “UN experts call for an end to police brutality worldwide.” 11 Agustus 2021. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/08/un-experts-call-end-police-brutality-worldwide?LangID=E&NewsID=27376>.

# **Menata Ulang Institusi Kepolisian**

## **Arah Baru Reformasi Kepolisian Indonesia dalam Bingkai Negara Hukum Demokratis**

**Taufik Firmanto**

Universitas Muhammadiyah Bima

### **PENDAHULUAN**

Institusi kepolisian merupakan salah satu pilar utama penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam paradigma negara hukum demokratis, polisi tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Namun, realitas politik-ekonomi-sosial-hukum beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya jurang yang semakin menganga antara idealistis fungsi kepolisian sebagaimana diamanatkan undang-undang dengan praktik yang terjadi di lapangan. Sejumlah kasus mencuat ke publik, mulai dari tragedi kemanusiaan Stadion Kanjuruhan,<sup>1</sup> kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo, kasus penembakan laskar FPI oleh aparat kepolisian di KM 50 Tol Cikampek yang divonis lepas dari tuntutan oleh hakim,<sup>2</sup> hingga serangan air keras terhadap penyidik KPK

1 Artikel, "Peringatan 1000 Hari Tragedi Kanjuruhan: Tuntutan Keadilan Yang Tak Padam" (diakses 06/Oktober/2025, 2025), <https://antikorupsi.org/id/peringatan-1000-hari-tragedi-kanjuruhan-tuntutan-keadilan-yang-tak-padam>. diakses 06/Oktober/2025

2 "Jejak Perkara Polisi Tembak Laskar FPI Berujung Divonis Lepas," n.d., <https://news>.

Novel Baswedan. Deretan peristiwa tersebut bukan sekadar anomali, tetapi mengindikasikan adanya problem struktural, kultural, dan regulatif dalam tubuh Polri.

Reformasi kepolisian pascareformasi tahun 1998 yang diharapkan menjadi titik balik menuju institusi Polri modern, profesional, dan akuntabel, pada kenyataannya belum mencapai tujuan mendasar. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum utama, disusun dalam konteks transisi politik dan belum sepenuhnya adaptif terhadap sosiologi masyarakat dan perkembangan zaman, khususnya dinamika teknologi, model kejahatan baru, serta tuntutan transparansi publik. Neilimar Amostian dkk. (2023) menegaskan bahwa kelemahan mendasar reformasi Polri terletak pada lemahnya fungsi dan kewenangan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan internal Polri dan menjamin akuntabilitas demokratis.<sup>3</sup>

Meskipun berbagai regulasi dan program telah diluncurkan, tantangan fundamental seperti buruknya tata kelola internal, inefisiensi, dan kurangnya akuntabilitas masih terus menghantui. Problematik ini diperparah dengan berbagai kasus yang melibatkan oknum Polri, yang tidak hanya menurunkan kepercayaan publik, tetapi juga mengikis integritas institusi itu sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan untuk menata ulang institusi kepolisian secara menyeluruh bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>4</sup>

Fakta bahwa berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oknum aparat sering kali tidak direspons dengan sanksi

---

detik.com/berita/d-5989327/jejak-perkara-polisi-tembak-laskar-fpi-berujung-divonis-lepas. diakses 06/Oktober/2025

3 Amostian Neilimar and et al., "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Kompolnas," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023.

4 Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit* (Jakarta: IDSPS Press, DCAF, 2009).

setimpal memperburuk defisit kepercayaan publik. Studi yang dilakukan Ismail, dkk (2023) mencatat, bahwa akuntabilitas penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak kekerasan masih lemah karena mekanisme pengawasan internal cenderung tertutup, sehingga publik sulit mengakses informasi proses dan hasil penegakan disiplin.<sup>5</sup> Transparansi yang minim ini membuka ruang bagi impunitas, di mana kesalahan aparat tidak menimbulkan konsekuensi serius bagi karier maupun kebebasannya.

Kondisi ini diperparah oleh persoalan prosedural. Penelitian Jessica, Wiratama, dan Sirait (2022) menemukan, bahwa praktik gelar perkara di Polda Sumatera Utara masih menyisakan persoalan keterbukaan dan legalitas, sehingga kerap menimbulkan persepsi negatif dari pihak-pihak terkait.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum sejak tahap awal masih berpotensi melanggar prinsip *due process of law*. Tidak jarang, kelemahan prosedural ini dimanfaatkan untuk menjustifikasi tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Sejalan dengan problematik yang ada, gagasan reformasi kepolisian sebenarnya bukan isu yang benar-benar baru. Sudah lama masyarakat sipil mendorong agenda reformasi dan transformasi kepolisian, salah satunya SETARA Institute. SETARA dalam studi Desain Transformasi Polri (2024) mendeteksi 130 masalah aktual yang mengemuka dan melekat di tubuh Polri, serta menjangkiti seluruh mandat Kepolisian dalam penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan masyarakat, yang mengakibatkan stagnasi dalam transformasi Polri.<sup>7</sup>

5 Ismail; Fakhri Lutfianto Hapsoro; Andi Muhammad Rezalzy, "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan," *IUS QUIA IUSTUM*, 2023.

6 Jessica, Jason Wiratama, and Suhandri Sirait, "Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara," *Kertha Semaya*, 2022.

7 Ikhsan Yosarie and et al., *Desain Transformasi Polri Untuk Mendukung Visi Indonesia 2045* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024).

Lebih lanjut, 130 masalah tersebut dapat diringkas menjadi 12 tema masalah yang menuntut respons sistemik. Ke-12 tema permasalahan tersebut berupa (1) Kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan; (2) Kinerja pengawasan terhadap Polri; (3) Akuntabilitas proses penegakan hukum; (4) Tata kelola rumah tahanan dan jaminan perlindungan hak tahanan; (5) Orientasi pemidanaan dan penyimpangan tafsir kamtibmas; (6) Akuntabilitas penggunaan senjata api; (7) Kinerja perlindungan dan pengayoman masyarakat; (8) Kinerja penanganan terorisme; (9) Akuntabilitas fungsi pelayanan publik; (10) Tata kelola pendidikan Polri; (11) Tata kelola organisasi dan manajemen sumber daya Polri; dan (12) Hubungan antar lembaga.<sup>8</sup>

Masih sejalan dengan hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) menegaskan bahwa reformasi Polri harus menyasar masalah-masalah mendasar yang sudah lama menggerogoti institusi kepolisian. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menyebutkan ada sembilan masalah sistemik dan struktural yang harus segera dibenahi jika Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius melakukan reformasi kepolisian:

- a. *Pertama*, absennya sistem akuntabilitas dan pengawasan yang efektif dan independen, termasuk praktik impunitas yang mengakar;
- b. *Kedua*, sistem pendidikan Polri yang masih melanggengkan budaya kekerasan, brutalitas, militeristik, dan koruptif;
- c. *Ketiga*, tata kelola organisasi dan anggaran yang tidak transparan dan akuntabel, belum selaras dengan prinsip *good governance* dan *clean government*;
- d. *Keempat*, sistem kepegawaian yang cacat, mulai dari

8 "Komisi Reformasi Kepolisian Mendorong Percepatan Agenda Transformasi Polri," n.d., <https://setara-institute.org/komisi-reformasi-kepolisian-mendorong-percepatan-agenda-transformasi-polri/>. diakses pada 19/09/2025

- perekrutan, mutasi, hingga promosi yang tidak berbasis meritokrasi;
- e. *Kelima*, lingkup tugas Polri yang terlalu luas, termasuk praktik penyelundupan norma melalui berbagai regulasi;
  - f. *Keenam*, keberadaan Brimob yang tidak relevan dalam institusi kepolisian, dengan instrumen dan taktik yang menyerupai militer serta kerap menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani aksi massa sipil;
  - g. *Ketujuh*, buruknya komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sehingga Polri masih jauh dari prinsip negara hukum dan demokrasi;
  - h. *Kedelapan*, kultur tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk penelantaran perkara, praktik *underdelay*, dan pelaku koruptif dalam proses hukum;
  - i. *Kesembilan*, keterlibatan Polri dalam bisnis dan politik kekuasaan, yang menyalahi mandat dasar kepolisian.<sup>9</sup>

Perubahan fundamental pada Polri menjadi suatu keniscayaan dalam kerangka negara hukum demokratis, di mana kekuasaan harus dibatasi dan diawasi secara ketat demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan akuntabilitas publik. Menata ulang institusi kepolisian bukan sekadar perbaikan prosedural, melainkan transformasi kultural dan struktural untuk mengubah paradigma dari instansi yang berorientasi kekuasaan menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan humanis. Reformasi ini menuntut rekonsepsi peran Polri sebagai aparat penegak hukum yang tunduk pada supremasi hukum dan diawasi secara independen, legitimasi Polri di mata publik sangat bergantung pada kemampuannya untuk beroperasi dalam koridor hukum yang berkeadilan dan transparan.<sup>10</sup>

9 "Ini 9 Masalah Utama Polri Yang Harus Segera Direformasi," n.d., <https://www.nu.or.id/nasional/ini-9-masalah-utama-polri-yang-harus-segera-direformasi-ZWHEX>, diakses pada 19/09/2025.

10 H Tamrin, "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi," *Jurnal Legalitas* 1, no. 1 (2023): 87–94, <https://doi.org/10.30605/jurnallegalitas.v1i1.12345>.

Dari uraian latar belakang tersebut, terdapat setidaknya dua pertanyaan penting yang hendak dibahas dalam penelitian ini:

- a). *Bagaimana kedudukan dan fungsi institusi Kepolisian Republik Indonesia saat ini dalam kerangka Negara Hukum Demokratis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?* dan
- b). *Bagaimana arah dan bentuk penataan ulang institusi Kepolisian yang ideal agar sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalitas, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?*

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Kedudukan dan Fungsi Institusi Polri saat ini dalam kerangka Negara Hukum Demokratis

Diskusi perihal urgensi menata ulang institusi Polri mestinya tidak lagi sekadar wacana reformasi, namun harus dimaknai sebagai kewajiban konstitusional dalam kerangka negara hukum demokratis. Diskusi tersebut, mesti dilakukan salah satunya dengan menitik-fokuskan pada aspek regulasi, *bagaimana pengaturan kedudukan dan fungsi institusi polri saat ini dalam kerangka negara hukum demokratis?*

Setelah lebih dari dua dekade reformasi, Polri menghadapi titik kritis di mana legitimasi publik seringkali mempertanyakan perihal inkonsistensi antara landasan yuridis dan praktik di lapangan. Penataan institusi Polri dalam bingkai Negara Hukum Demokratis merupakan keniscayaan konstitusional untuk memulihkan legitimasi dan akuntabilitas publik terhadap Polri yang kian tergerus oleh praktik kekuasaan yang tidak transparan dan cenderung represif.<sup>11</sup>

Eksistensi Polri sebagai alat negara seharusnya berorientasi pada perlindungan hak asasi, keadilan, dan pelayanan publik, bukan sekadar penegakan keamanan yang berwatak koersif.

[org/10.58819/jle.v1i1.61](https://doi.org/10.58819/jle.v1i1.61).

11 Kemenko Polhukam, "Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum" (Jakarta, 2023).



Karena itu, reformasi kelembagaan harus diarahkan pada membenahan sistem pengawasan, profesionalisme, dan mekanisme pertanggungjawaban publik agar Polri benar-benar menjadi instrumen demokrasi konstitusional, bukan simbol kekuasaan yang kehilangan kepercayaan rakyat.

Regulasi yang mengatur kedudukan dan fungsi Polri, terutama UU Nomor 2 Tahun 2002, telah menempatkan Polri sebagai alat negara dengan multi-mandat untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan layanan publik, sebuah *framing* normatif yang rentan mengonsolidasikan kewenangan jika tidak dibarengi oleh mekanisme kontrol sipil yang kuat. Dalam praktiknya, ketidaktegasan pembagian fungsi dan batas kewenangan telah menimbulkan tumpang-tindih serta ruang politisasi tugas kepolisian, hal ini tercermin dalam kritik terhadap rancangan revisi yang berisiko memperluas kewenangan Polri secara ekstensif. Karena itu, kritik yuridis yang sangat mendesak adalah pentingnya reformulasi legislasi yang mempertegas pembagian fungsi, pembatasan wewenang pada ruang-ruang sensitif, serta penguatan mekanisme pengawasan sipil serta sanksi yang lebih efektif. Tanpa reformasi demikian, revisi regulatif berisiko hanya sekadar kosmetik, dan gagal menyelaraskan praktik kepolisian dengan prinsip negara hukum demokratis.

Dengan menggunakan perspektif *ratio legis*, yaitu alasan/pertimbangan atau tujuan di balik pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Istilah ini merujuk pada akal budi, nalar, atau esensi yang menjadi latar belakang serta menjadi dasar mengapa sebuah peraturan dibuat, dapat diajukan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

#### A. Alasan/Pertimbangan Filosofis

Penataan ulang Kepolisian Republik Indonesia merupakan konsekuensi logis dari *raison d'être* negara hukum, yang memosisikan kekuasaan sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Institusi Polri mesti mencerminkan

nilai-nilai keadilan, penghormatan dan pemajuan HAM, serta *rule of law*.<sup>12</sup> Namun seringkali dalam praktiknya, Polri kerap terjebak dalam paradigma kekuasaan koersif yang menonjolkan aspek keamanan/ketertiban di atas keadilan.

Reformasi kelembagaan menjadi sangat penting agar Polri kembali ke hakikat ontologisnya: sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam semangat etika publik dan moralitas konstitusional, bukan sebagai aparat pengendali yang menakutkan.<sup>13</sup> Pada dimensi administrasi dan kultural, urgensi penataan ulang mengarah pada de-militarisasi kultur kerja dan peningkatan profesionalisme sipil. Hal ini berkaitan erat dengan fakta, bahwa meskipun Polri telah dipisahkan dari TNI, warisan kultur komando militeristik masih terasa kuat, yang termanifestasi dalam kekerasan berlebihan (*excessive force*) dan jarak psikologis antara polisi dan masyarakat. Penataan ulang harus mencakup reformasi kurikulum pendidikan, sistem rekrutmen, dan jenjang karir yang menekankan pada pendekatan *community policing* dan etika pelayanan publik.

## B. Alasan/Pertimbangan Sosiologis

Kepercayaan publik terhadap institusi Polri mengalami fluktuasi bahkan krisis legitimasi akibat politisasi penegakan hukum, kekerasan berlebihan, dan perilaku koruptif. Kepolisian, mengalami penurunan tajam hingga sekitar November 2022. Pada saat itu tingkat kepercayaan terhadap Kepolisian lebih rendah ketimbang DPR.<sup>14</sup> Masyarakat juga semakin cerdas dan kritis menuntut transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Polri sebagai institusi negara hukum demokratis harus mampu

12 A M Purba et al., "Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalisme," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.836>.

13 "Hari Bhayangkara Ke-79: Momentum Reformasi Polri Bukan Sekadar Seremoni," n.d., <https://icjr.or.id/hari-bhayangkara-ke-79-momentum-reformasi-polri-bukan-sekadar-seremoni/>.

14 Indikator, "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik, Temuan Survei Nasional," n.d., <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>.

menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat demokratis yang menjunjung penghormatan dan pemajuan HAM, kesetaraan, dan partisipasi publik dalam pengawasan. Penataan ulang diperlukan agar Kepolisian tidak menjadi institusi yang terasing dari rakyat yang dilayaninya.

Masalah krusial lain adalah adanya kekosongan pengawasan fungsional yang efektif terhadap kinerja, disiplin, dan etik Polri. Undang-undang Kepolisian belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *due process of law* dan *good governance* yang menjadi ciri negara hukum.<sup>15</sup> Institusi internal seperti Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) seringkali dianggap kurang independen karena berada dalam struktur komando yang sama dengan objek yang diawasi.

Penataan ulang harus berfokus pada pemisahan fungsi pengawasan dan penindakan etik dari struktur komando operasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan kekuasaan Kompolnas menjadi lembaga *supervisor* yang berwenang melakukan penyelidikan, merekomendasikan sanksi, dan mengaudit kinerja secara independen.<sup>16</sup> Selain itu, perlu ditinjau ulang kewenangan Polri dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang berpotensi menimbulkan *abuse of power*, seperti tumpang tindih kewenangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan.

### C. Alasan/Pertimbangan Yuridis

Dasar hukum, kedudukan, tugas dan fungsi, serta kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 perlu dikaji ulang karena tidak sepenuhnya selaras

15 Mohd. D M Yusuf, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–80, <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.

16 A Amostian, Y Yusriyadi, and A Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 510–22, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>.

dengan prinsip *checks and balances* konstitusional. Terdapat tumpang-tindih kewenangan antara fungsi penyelidikan, penyidikan, penegakan hukum, dan keamanan yang membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, kedudukan Polri di bawah Presiden sebagai “alat negara” menimbulkan problem akuntabilitas dalam sistem presidensial yang demokratis.<sup>17</sup> Revisi hukum atau rekonstruksi kedudukan Polri secara normatif dibutuhkan untuk mempertegas batas, fungsi, dan mekanisme pertanggungjawaban yang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 tentang kepastian hukum yang berkeadilan.

Faktanya, hal tersebut telah memicu dan menimbulkan disharmoni institusional dalam bingkai konstitusi. Urgensi penataan ulang terletak pada adanya disharmoni fundamental antara kedudukan Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban [Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945] dengan statusnya yang berada langsung di bawah Presiden (Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002). Secara teoretis, dalam negara hukum demokratis, lembaga penegak hukum yang memiliki kekuatan represif sebesar Polri harus memiliki mekanisme akuntabilitas yang sangat ketat. Namun, pengaturan saat ini menempatkan Polri dalam posisi yang ambigu: sebagai institusi sipil dengan kultur militeristik dan tanggung jawab politik yang kuat kepada eksekutif.

#### **D. Alasan/Pertimbangan Politis**

Reformasi terhadap institusi Polri merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi, pembenahan atas amanat Reformasi. Polri mesti netral dan profesional, tidak menjadi instrumen penguasa atau alat politik elektoral.<sup>18</sup> Pada praktiknya, relasi antara Polri dengan para politisi seringkali ambigu juga pragmatis. Ketika

17 Tamrin, “Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi.”

18 M Darry and D Asri, “Problematisa Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis,” *Jurnal Politik Indonesia* 8, no. 1 (2022): 30–48, <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.

Polri sebagai institusi penegak hukum ikut bermain di wilayah politik, demokrasi menjadi kehilangan integritas dan akuntabilitasnya. Untuk itu, arah baru reformasi Polri harus memisahkan pemisahan yang tegas antara tugas penegakan hukum, dari arena politik praktis, agar Polri menjadi pilar penyangga demokrasi, bukan alat-mainan oligarki;

#### E. Alasan/Pertimbangan Komparatif

Alasan sebelumnya juga didukung fakta di banyak negara demokratis, yang telah menata institusi kepolisian mereka agar lebih *civilian-based* dan *accountability-oriented*. Contohnya model *community policing* di Inggris,<sup>19</sup> kepolisian Skotlandia *Scotland Yard* (Metropolitan Police Service - MPS) yang dikenal sebagai salah satu pasukan polisi tertua dan paling terkenal di dunia; juga kepolisian Kanada (*Royal Canadian Mounted Police - RCMP*) telah berkembang menjadi simbol warisan Kanada dan keunggulan penegakan hukum.<sup>20</sup> Indonesia mesti belajar dari pengalaman negara-negara tersebut untuk mendesain bangun Kepolisian yang adaptif terhadap kontrol masyarakat sipil, transparansi, dan profesionalisme berbasis etika pelayanan publik. Reformasi kelembagaan tidak boleh dimaknai sebagai upaya melemahkan Polri, melainkan usaha memperkuatnya dalam kerangka demokrasi konstitusional.

### **2. Arah dan Bentuk Penataan Ulang Institusi Kepolisian yang ideal Agar Sejalan dengan Prinsip-prinsip Konstitusionalitas, Akuntabilitas, dan Supremasi Hukum dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia**

Dalam konsepsi negara hukum demokratis, hukum tidak sekadar perangkat normatif yang “mengatur”, melainkan arsitektur pembatasan kekuasaan dan mekanisme akuntabilitas yang menjamin hak warga.<sup>21</sup> Di Indonesia, rezim *rule of law*—dengan

19 E Indarti, “Community Policing Sebagai Democratic Policing; Konteks Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 11, <https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.164>.

20 Syarifudin, “8 Kepolisian Terbaik Di Dunia Tahun 2025, Nomor 7 Tetangga Indonesia,” 2025.

21 Rezaldy, “Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang

cabang-cabang kekuasaan yang saling mengawasi—menuntut agar Polri sebagai bagian dari lembaga eksekutif dengan otoritas koersif tunduk pada prinsip akuntabilitas publik, proporsionalitas, dan transparansi. Literatur tata kelola kepolisian menekankan bahwa pengawasan masyarakat sipil (*civilian oversight*) adalah instrumen esensial untuk memulihkan kepercayaan publik dan menekan akses kekuasaan koersif—mulai dari dewan/komisi pengaduan warga, auditor eksternal, hingga komisi etik independen dengan kewenangan investigasi dan rekomendasi sanksi.<sup>22</sup> Pendekatan ini diadopsi luas dalam praktik internasional, karena mekanisme internal (*inspectorate*, Propam) rentan konflik kepentingan; pengawasan eksternal menghadirkan jarak yang diperlukan agar pemeriksaan berjalan objektif.<sup>23</sup>

Secara konseptual, reformasi institusional dipahami sebagai paket perubahan yang sinkron antara (a) struktur (disain organisasi, distribusi kewenangan, dan pemisahan fungsi), (b) kultur (nilai, etos, *use-of-force* mindset), dan (c) regulasi (standar etik, due process, *checks-and-balances*). Literatur Indonesia menunjukkan reformasi pasca-1998 menghasilkan kemajuan (separasi Polri dari TNI), namun jebakan institusional masih tampak: kewenangan luas di hilir proses pidana, kelemahan pengawasan, dan distorsi *discretion* dalam penegakan hukum.<sup>24</sup> Untuk itu, pembaruan harus menggabungkan pembenahan norma (UU/Perpol), *recalibrasi* peran antar-aktor penegak hukum (jaksa sebagai *dominus litis*), dan penguatan pengawasan eksternal dengan mandat yang memadai (akses data, *compel power*, publikasi putusan etik).<sup>25</sup>

---

Melakukan Tindak Kekerasan."

22 Neilimar Amostian and et al., "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Kopolnas," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023.

23 N K A Febijayanti and A A N Wirasila, "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan," *Kertha Semaya*, 2022.

24 Wisnu Sapto Nugroho, "Urgensi Kewenangan Kepolisian Terhadap Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Kertha Semaya*, 2021.

25 Maria Angelin Usfunan, "Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan 'Kumpul Kebo' Dari Perspektif HAM," *Kertha Semaya*, 2023.

Adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun yang meninggal dunia pada 28 Agustus 2025. Ia tewas setelah terlindas/dilindas rantis Brimob Polri di tengah suasana bentrokan antara demonstran dan polisi di Jakarta Pusat. Insiden tersebut terjadi di lokasi demonstrasi, di saat Affan tengah mengantar pesanan saat terjadi bentrokan antara demonstran dan pihak kepolisian. Affan terjatuh dari sepeda motornya saat hendak mengambil ponselnya, lalu dilindas oleh kendaraan taktis yang sedang membubarkan massa. Berbagai laporan mengonfirmasi bahwa Affan bukanlah bagian dari demonstran, melainkan seorang pekerja yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Setelah kejadian tersebut memicu protes dari para pengemudi ojek daring, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga dan publik.

Menindaklanjuti tragedi tersebut, Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Reformasi Polri dalam rangka melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Perbaikan institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktik kekerasan dan pelanggaran HAM di tubuh Polri. Kematian Affan yang dilindas oleh kendaraan taktis pada aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu, menyulut amarah masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai tuntutan akan perubahan dan keadilan terus bergulir, salah satunya adalah adanya reformasi Polri.

Dalam bingkai Negara Hukum Demokratis, setidaknya terdapat lima hal prioritas pembenahan yang harus dilakukan Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan arah baru reformasi Polri:

#### **A. Rekonstruksi Paradigma dan Kultur Kelembagaan**

Presiden harus menekankan transformasi paradigma Polri dari *state-centric menuju citizen-centric institution*. Polri perlu redefinisi peran dan kedudukannya, dikembalikan kepada hakikatnya, sebagai *to serve the public*. Upaya reformasi di tubuh Polri untuk mengubah jati dirinya dari “polisi yang militeristik”

menjadi “polisi sipil”. Reformasi tidak hanya pada struktur dan regulasi, namun juga *mindset* dan kultur aparat kepolisian agar berorientasi pada pelayanan publik, etika konstitusional, dan penghormatan atas HAM. Pembenahan kultur birokrasi Polri adalah fondasi moral dari reformasi itu sendiri. Tak Kurang Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan bahwa reformasi Polri harus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan, mencakup dimensi internal maupun eksternal kelembagaan guna memastikan Polri betul-betul berorientasi pada aspek pelayanan publik dan kepentingan bangsa. Ia menilai reformasi tidak boleh berhenti hanya pada aspek struktural, namun juga harus menyentuh kultur organisasi, sistem rekrutmen, juga integritas moral aparat, agar Polri menjadi institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel di mata rakyat.<sup>26</sup> Reformasi di tubuh Polri harus menyentuh dimensi budaya kelembagaan, yaitu membangun *culture of accountability* yang mampu melampaui paradigma lama *culture of force*. Banyak kasus yang terjadi—baik Sambo, Kanjuruhan, Novel Baswedan, hingga Affan Kurniawan—menunjukkan bahwa problem Polri bukan hanya teknis, melainkan kultural. Selama masih ada toleransi terhadap impunitas, solidaritas korps yang menutup-nutupi pelanggaran, dan orientasi kekuasaan yang lebih besar daripada orientasi pelayanan publik, maka reformasi hanya akan bersifat kosmetik. Di sinilah pentingnya membangun sistem akuntabilitas kelembagaan, bukan hanya menghukum individu pelaku, tetapi juga menilai kesalahan sistem komando, kelemahan SOP, dan tanggung jawab institusi secara kolektif.<sup>27</sup>

Lindsey dan Butt (2018) dalam *Indonesian Law* menegaskan bahwa reformasi kepolisian Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional (*constitutional policing*),

26 Artikel, “-,” n.d.

27 R Muhammad Ibnu Mazjah, “Quo Vadis Perpol 8/2021 Dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis,” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan* 15, no. 1 (2024).



yakni kepolisian yang tidak hanya bekerja berdasarkan hukum positif, tetapi juga tunduk pada prinsip-prinsip *rule of law* dan demokrasi.<sup>28</sup> Salah satu instrumen penting adalah penyediaan mekanisme perlindungan korban dan saksi yang kuat, sehingga proses hukum tidak berhenti pada penghukuman etik internal, melainkan benar-benar memberikan keadilan substantif kepada korban. Dalam konteks ini, *restorative justice* yang dikembangkan Polri harus dikritisi: ia tidak boleh dipakai sebagai instrumen kompromi dalam kasus pelanggaran aparat, melainkan harus diarahkan untuk memulihkan korban secara penuh.<sup>29</sup> Dengan kombinasi pengawasan independen, standar penggunaan kekuatan yang sesuai dengan hukum internasional, budaya akuntabilitas kelembagaan, dan perlindungan korban, maka reformasi Polri dapat bergerak melampaui slogan normatif menjadi perubahan struktural yang nyata.

## B. Penataan Ulang Struktur dan Pembagian Fungsi Struktur

Struktur organisasi Polri yang sangat sentralistik harus direka-ulang agar lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat hingga tingkat akar-rumput. Presiden mesti mereview kembali kewenangan Polri di bidang politik, intelijen, dan ekonomi yang sering tumpang tindih dengan lembaga lain.<sup>30</sup> Desentralisasi fungsi tertentu dapat memperkuat *community policing* dan memperpendek jarak antara aparat dan masyarakat.

Penataan ulang struktur dan pembagian fungsi Kepolisian Republik Indonesia harus dimulai dari klarifikasi normatif dan fungsional untuk mengatasi tumpang-tindih kewenangan dan sentralisme organisasi yang menghambat akuntabilitas serta responsivitas operasional; kajian empiris terbaru menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara desain kelembagaan dan

28 Tim Lindsey, *Indonesian Law*, ed. Simon Butt (Oxford: Oxford University Press, 2018).

29 Julia, "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan," *Jurnal Ilmiah Hukum (STIH Amsir)*, 2024.

30 Artikel, "-."

fenomena keamanan kontemporer, menuntut rekonstruksi pembagian fungsi yang menegaskan peran penyelidikan, pemeliharaan ketertiban publik, dan fungsi intelijen dalam koridor hukum yang jelas serta model posisi fungsional yang berbasis kompetensi profesional.<sup>31</sup>

Reformasi struktural juga harus disertai mekanisme pengawasan eksternal yang kuat dan independen serta reformasi mekanisme pengawasan internal agar pembagian fungsi tidak menjadi alat otoritarianisme; literatur kebijakan menegaskan perlunya memperkuat Kopolnas, Ombudsman, dan mekanisme transparansi publik yang terintegrasi dengan prosedur internal untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, penataan ulang wajib memasukkan dimensi SDM dan budaya organisasi—merancang jalur rekrutmen, pendidikan, dan karier berbasis meritokrasi, serta *embedding* nilai HAM dan pelayanan publik—karena tanpa transformasi kultural dan kapasitas profesional, perubahan struktur hanya akan menjadi kosmetik semata.<sup>32</sup>

### C. Reformasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Publik

Pembahasan mengenai reformasi Polri tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Selama ini, sistem *oversight* di tubuh Polri masih sangat didominasi oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), yang notabene merupakan bagian integral dari institusi itu sendiri. Situasi ini menimbulkan konflik kepentingan yang serius, karena sulit mengharapkan pengawasan yang benar-benar objektif ketika pelaksana dan pengawas berada di dalam satu atap kelembagaan. Oleh karena itu, langkah strategis yang pertama adalah pembentukan lembaga

31 Fitri Adi Setyorini and Maretha Syawallin Umarach, "Realism Dominance in Indonesia's Security Governance: An Analysis of Law No. 2/2002," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 19, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.35879/jik.v19i1.552>.

32 Amostian, Yusriyadi, and Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri."

pengawasan independen dengan karakter quasi-yudisial, yang memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, bahkan memberikan rekomendasi sanksi kepada anggota kepolisian yang terlibat pelanggaran hukum maupun etik. Dalam praktik internasional, lembaga semacam ini lazim ditemukan, misalnya *Independent Police Complaints Commission* (IPCC) di Inggris, atau *Civilian Complaint Review Board* (CCRB) di New York, Amerika Serikat, yang terbukti efektif dalam mempersempit ruang impunitas aparat penegak hukum.<sup>33</sup>

Di Indonesia, dorongan untuk membentuk lembaga serupa semakin menguat pasca kasus-kasus besar seperti Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, dan tewasnya Affan Kurniawan pada 2025. Hal ini sejalan dengan rekomendasi SETARA Institute yang menilai desain transformasi Polri hanya akan berhasil bila terdapat institusi oversight yang benar-benar independen, sehingga tidak lagi bergantung semata-mata pada *good-will* pimpinan Polri.<sup>34</sup> Kritik ini juga senada dengan kajian Febijayanti dan Wirasila yang menyoroti lemahnya sinergi antar-penegak hukum, di mana kepolisian seringkali bertindak dominan dalam *criminal justice system*, sehingga memerlukan koreksi melalui mekanisme akuntabilitas eksternal yang kuat.<sup>35</sup>

Selain itu, penguatan pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman, reformasi mekanisme pengawasan internal, serta integrasi nilai profesionalisme, etika, dan HAM dalam pembinaan sumber daya manusia menjadi keharusan. Dengan demikian, revisi UU Polri harus dirancang secara holistik agar menciptakan keseimbangan antara kewenangan, akuntabilitas, dan perlindungan demokrasi, sehingga Polri tampil sebagai institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan humanis.<sup>36</sup> Revisi ini penting untuk menegaskan

33 Samuel Walker and et al., *Civilian Oversight of Police: Advancing Accountability in Law Enforcement* (CRC Press/Taylor & Francis, 2015).

34 SETARA Institute, *Desain Transformasi Polri* (SETARA Institute, 2024).

35 Febijayanti and Wirasila, "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan."

36 Mahbub Syaltut, Lukman Hakim, and Maulidatul Maghfirah, "Politik Hukum Urgensi

posisi Polri sebagai alat negara di bawah kontrol sipil yang konstitusional, bukan entitas semi-otonom yang kebal kritik dan pengawasan publik.

Kompolnas perlu di-*upgrade* dari lembaga pemberi saran menjadi *independent police conduct authority* dengan (a) akses tanpa hambatan ke berkas, TKP, dan personel; (b) wewenang memeriksa, memanggil, dan merekomendasikan sanksi (termasuk wajib *follow-up* oleh Polri); (c) kewajiban publikasi putusan etik/hasil investigasi (dengan anonimisasi yang perlu); (d) *complaint portal* nasional yang *user-friendly*; dan (e) *performance audit* periodik atas unit-unit kunci (Reskrim, Lantas, Narkoba). Literatur Indonesia 2023–2024 sepakat kelemahan mandat dan independensi Kompolnas adalah *bottleneck* utama akuntabilitas.<sup>37</sup> Rekomendasi *good practice* internasional juga mendorong pembentukan komisi etik independen dengan *case referral* kewajiban (kasus kekerasan berat otomatis ditangani eksternal).<sup>38</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden perlu membentuk atau memperkuat lembaga pengawasan eksternal yang independen terhadap Polri, seperti *Independent Police Oversight Commission* atau *National Police Accountability Board*. Peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), yang bertugas memberikan saran kepada Presiden dan mengawasi kinerja Polri, dinilai tidak efektif. Meskipun terdapat peraturan yang cukup komprehensif terkait pembatasan kewenangan kepolisian, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi menunjukkan bahwa pengawasan yang ada belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terhadap mekanisme pengawasan, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Polri, perlu adanya reformasi yang lebih

---

Revisi UU Kewenangan Polri," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 21–30, <https://doi.org/10.6679/pt99sr04>.

37 Ibid

38 Ibid

mendalam dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan juga merupakan kunci untuk menciptakan kepolisian yang berintegritas dan dipercaya oleh publik.<sup>39</sup> Mekanisme kontrol sipil yang efektif akan memperkecil ruang penyalahgunaan wewenang serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.

#### D. Profesionalisasi dan Meritokrasi Aparatur Kepolisian

Pembenahan institusi kepolisian harus diarahkan pada sistem rekrutmen, pendidikan, dan promosi berbasis merit sistem, bukan nepotisme, kedekatan politik atau *hierarki patronase*.<sup>40</sup> Penerapan merit sistem dalam proses rekrutmen dan seleksi penerimaan kepolisian adalah langkah vital untuk memastikan terpilihnya personil yang berkualitas, berintegritas, dan kompeten.

Profesionalisasi tidak berhenti pada pelatihan teknis, tetapi memerlukan ekosistem merit: rekrutmen berbasis kompetensi dan integritas; promosi berbasis kinerja terukur (indikator etik, *citizen satisfaction*, dan *case clearance* yang berkualitas, bukan sekadar kuantitas); rotasi untuk mengurangi kartel informal; serta perlindungan *whistleblower*. Kajian etik (2024) menekankan perlunya optimalisasi Komisi Etik dan *case-tracking* etik yang *digital-by-default*—agar *learning organization* terjadi dari setiap pelanggaran,<sup>41</sup> Penerapan standar etik dan disiplin harus terintegrasi dengan *Human Resource Analytics*: pelanggaran berulang memicu “trigger” karier (misal *cooling-off*), sementara *commendation* atas penegakan HAM memberi kredit karier. Pengalaman berbagai yurisdiksi menunjukkan insentif positif

39 Yusuf, “Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia.”

40 Tannya Athalla Maulitya, Yulinda Novitrisani, and Tugimin Supriyadi, “Literature Review: Penerapan Sistem Merit Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi Polri,” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 633–38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.12521668>.

41 Annisa Erikha and Riswadi, “Strengthening Police Ethics by Optimizing the Ethics Commission’s Role,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam & Masyarakat*, 2024.

sama pentingnya dengan sanksi.<sup>42</sup>

Dengan komitmen yang kuat, solusi yang tepat, dan kerja sama lintas sektor, merit sistem memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Dengan fokus pada kualifikasi, kemampuan, dan prestasi individu tanpa memandang faktor-faktor eksternal, sistem merit menjanjikan solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dalam rekrutmen kepolisian. Keberhasilan implementasi sistem merit tidak hanya akan meningkatkan kualitas personil, tetapi juga dapat mengurangi risiko praktik korupsi dan nepotisme dalam proses seleksi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Untuk itu Presiden sebagai kepala negara perlu memastikan reformasi sumber daya manusia Polri mencerminkan integritas, kompetensi, dan loyalitas pada konstitusi, bukan pada figur kekuasaan.

#### **E. Revisi Regulasi dan Penegasan Posisi Polri dalam Sistem Ketatanegaraan**

Presiden bersama DPR harus meninjau ulang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian agar selaras dengan prinsip *checks and balances* serta akuntabilitas demokratis. Kajian terhadap revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan urgensi pembaruan regulasi guna menyesuaikan kompleksitas tugas dan kewenangan Polri dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Revisi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran HAM.

Revisi dan reformulasi UU Kepolisian untuk menegaskan *constitutional policing* dalam bingkai *rule of law*—memperjelas batas diskresi (termasuk penghentian perkara dan RJ),

42 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity* (Vienna: UNODC, 2011), <https://www.unodc.org/unodc/en/publications/publications-by-date.html>.

kewajiban *recording* dan *reporting* setiap tindakan yang membatasi hak warga (penangkapan, penggeledahan, penyitaan), serta standarisasi *use-of-force* berbasis prinsip *necessity–proportionality–accountability* yang bisa diaudit secara publik. Referensi komparatif dan pedoman internasional menekankan bahwa setiap tindakan koersif harus tercatat, dapat diawasi, dan dapat diuji.<sup>43</sup>

Langkah strategis berikutnya adalah penyelarasan regulasi dan praktik penggunaan kekuatan (*use of force*) dengan standar internasional yang berbasis prinsip *necessity*, *proportionality*, dan *accountability*. Kasus Kanjuruhan menunjukkan bagaimana penggunaan gas air mata di stadion tertutup melanggar standar FIFA dan juga prinsip HAM internasional. Hal serupa terjadi pada berbagai aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh, di mana penggunaan peluru karet, gas air mata, bahkan kekerasan fisik oleh aparat sering kali tidak seimbang dengan ancaman yang sebenarnya dihadapi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) melalui *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity* menegaskan bahwa setiap tindakan kepolisian harus tunduk pada prinsip “*least intrusive means*,” artinya aparat wajib mendahulukan langkah-langkah non-kekerasan sebelum menggunakan kekuatan fisik atau senjata.<sup>44</sup> Sayangnya, Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur tentang penggunaan kekuatan sering kali multitafsir dan tidak memberikan standar yang rinci tentang proporsionalitas. Ismail, Hapsoro & Rezaldy dalam risetnya (2023) menegaskan bahwa lemahnya pengaturan teknis inilah yang membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat, karena tidak ada mekanisme pengendalian yang rigid terhadap eskalasi kekerasan.<sup>45</sup> Oleh karena itu, reformasi Polri harus memasukkan agenda revisi terhadap Perkap terkait penggunaan kekuatan

43 (UNODC).

44 UNODC, *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity* (Vienna: UNODC, 2011).

45 Ismail, “Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan,” ed. Hapsoro, *IUS Quia Iustum* 30, no. 3 (2023).

(termasuk Perpol 8/2021), agar selaras dengan standar internasional serta melibatkan partisipasi publik dalam penyusunannya. Dengan demikian, setiap tindakan kepolisian akan selalu diukur berdasarkan asas legalitas, urgensi, dan akuntabilitas, bukan sekadar perintah komando.

## PENUTUP

Kedudukan dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam kerangka Negara Hukum Demokratis saat ini masih berada pada posisi yang dilematis, antara sebagai alat negara penegak hukum, dan instrumen kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Berdasar UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri mendapat mandat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan jaminan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun pada praktiknya, fungsi tersebut kerap bercampur dengan intervensi dan kepentingan politik serta kecenderungan koersif yang mengaburkan prinsip rule of law serta akuntabilitas publik. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang demokratis dengan realitas kelembagaan yang masih sarat sentralisasi dan minim kontrol eksternal yang efektif, sehingga kepercayaan publik terhadap Polri terus tergerus erosi.

Arah dan bentuk penataan ulang institusi Kepolisian yang ideal harus diarahkan pada reformasi struktural, fungsional, dan kultural yang menjamin netralitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam kerangka konstitusional. Reformasi tersebut perlu mencakup revisi UU Kepolisian untuk mempertegas batas kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban, penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman, serta transformasi paradigma aparat dari orientasi kekuasaan menuju pelayanan publik berbasis HAM. Untuk itu, Polri mesti berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi sipil yang menjaga moralitas demokrasi dan menegakkan supremasi konstitusi, sehingga



keberadaannya benar-benar mencerminkan esensi negara hukum demokratis yang berkeadilan dan beradab.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merekomendasikan tiga hal. Pertama, pembentuk Undang-undang (Presiden dan DPR RI): penting untuk segera merevisi secara komprehensif UU No. 2 Tahun 2002, agar lebih sebangun dengan semangat *checks and balances*, transparansi, dan akuntabilitas publik. Revisi ini penting untuk mempertegas batas kewenangan Polri, memilah dengan tegas fungsi keamanan dan penegakan hukum, serta memperkuat mekanisme pengawasan eksternal yang benar-benar independen, demi memastikan setiap tindakan Kepolisian berpijak pada prinsip *rule of law* dan penghormatan terhadap HAM. Kedua, bagi Polri, reformasi harus menyentuh akar kelembagaan: dari struktur hingga kultur organisasi. Polri perlu membangun sistem yang menjunjung profesionalitas, netralitas politik, dan berorientasi pelayanan publik. Desentralisasi fungsi, penerapan *community policing*, serta sistem karier berbasis prestasi dan integritas mesti menjadi prioritas agar kepercayaan publik pulih dan tumbuh berkelanjutan. Ketiga, masyarakat sipil harus terus berperan strategis dalam mengawal reformasi Polri. Melalui advokasi, riset, dan media, masyarakat harus terus mengingatkan dan mendorong Polri untuk senantiasa transparan dan responsif. Kolaborasi yang proporsional antara pemerintah, kepolisian, dan publik merupakan kunci guna menghadirkan Polri yang benar-benar menjadi pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat dalam negara hukum yang demokratis.

## Daftar Pustaka

- Amostian, A, Y Yusrayadi, and A Silviana. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 510–22. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>.
- Amostian, Neilimar, and et al. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Kopolnas." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023. Artikel. "-", n.d.
- Artikel. "Peringatan 1000 Hari Tragedi Kanjuruhan: Tuntutan Keadilan Yang Tak Padam." diakses 06/Oktober/2025, 2025. <https://antikorupsi.org/id/peringatan-1000-hari-tragedi-kanjuruhan-tuntutan-keadilan-yang-tak-padam>.
- Darry, M, and D Asri. "Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis." *Jurnal Politik Indonesia* 8, no. 1 (2022): 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.
- Erikha, Annisa, and Riswadi. "Strengthening Police Ethics by Optimizing the Ethics Commission's Role." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam & Masyarakat*, 2024.
- Febijayanti, N K A, and A A N Wirasila. "Sinergitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Antara Kepolisian Dengan Kejaksaan." *Kertha Semaya*, 2022.
- "Hari Bhayangkara Ke-79: Momentum Reformasi Polri Bukan Sekadar Seremoni," n.d. <https://icjr.or.id/hari-bhayangkara-ke-79-momentum-reformasi-polri-bukan-sekadar-seremoni/>.
- Indarti, E. "Community Policing Sebagai Democratic Policing; Konteks Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. 2 (2019): 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v13i2.164>.
- Indikator. "Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum Dan Politik, Temuan Survei Nasional," n.d. <https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf>.
- "Ini 9 Masalah Utama Polri Yang Harus Segera Direformasi," n.d. <https://www.nu.or.id/nasional/ini-9-masalah-utama-polri-yang-harus-segera-direformasi-ZWHEX>.
- Institute, SETARA. *Desain Transformasi Polri*. SETARA Institute, 2024.
- Ismail. "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan." Edited by Hapsoro. *IUS Quia Iustum* 30, no. 3 (2023).
- "Jejak Perkara Polisi Tembak Laskar FPI Berujung Divonis Lepas," n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5989327/jejak-perkara-polisi-tembak-laskar-fpi-berujung-divonis-lepas>.
- Jessica, Jason Wiratama, and Suhandri Sirait. "Gelar Perkara Dalam Proses Penyelidikan Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara." *Kertha Semaya*, 2022.
- Julia. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan." *Jurnal Ilmiah Hukum (STIH Amsir)*, 2024.
- "Komisi Reformasi Kepolisian Mendorong Percepatan Agenda Transformasi Polri," n.d. <https://setara-institute.org/>

- komisi-reformasi-kepolisian-mendorong-percepatan-agenda-transfor-masi-polri/.
- Lindsey, Tim. *Indonesian Law*. Edited by Simon Butt. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Maulitya, Tannya Athalla, Yulinda Novitrisani, and Tugimin Supriyadi. "Literature Review: Penerapan Sistem Merit Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi Polri." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2024): 633–38. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12521668>.
- Mazjah, R Muhamad Ibnu. "Quo Vadis Perpol 8/2021 Dalam Pusaran Kewenangan Kejaksaan Sebagai Dominus Litis." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan* 15, no. 1 (2024).
- Neilimar, Amostian, and et al. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Kompolnas." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2023.
- Nugroho, Wisnu Supto. "Urgensi Kewenangan Kepolisian Terhadap Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Kertha Semaya*, 2021.
- Polhukam, Kemenko. "Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum." Jakarta, 2023.
- Purba, A M, Rizki, J J B Suseno, D G Tamba, M Butar Butar, and J Sinambela. "Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalisme." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.836>.
- Rezaldy, Ismail; Fakhris Lutfianto Hapsoro; Andi Muhammad. "Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan." *IUS QUIA IUSTUM*, 2023.
- Setyorini, Fitri Adi, and Maretha Syawallin Umarach. "Realism Dominance in Indonesia's Security Governance: An Analysis of Law No. 2/2002." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 19, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.35879/jik.v19i1.552>.
- Syaltut, Mahbub, Lukman Hakim, and Maulidatul Maghfirah. "Politik Hukum Urgensi Revisi UU Kewenangan Polri." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 10 (2025): 21–30. <https://doi.org/10.6679/pt99sr04>.
- Syarifudin. "8 Kepolisian Terbaik Di Dunia Tahun 2025, Nomor 7 Tetangga Indonesia," 2025.
- Tamrin, H. "Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi." *Jurnal Legalitas* 1, no. 1 (2023): 87–94. <https://doi.org/10.58819/jle.v1i1.61>.
- Taufik Firmanto, Sufiarina, Frans Reumi, Indah Nur Shanty, Saleh. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Vol. 7, 2024.
- Umar, Bambang Widodo. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah Toolkit*. Jakarta: IDSPS Press, DCAF, 2009.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*. Vienna: UNODC, 2011. <https://www.unodc.org/unodc/en/publications/publications-by-date.html>.
- Usfunan, Maria Angelin. "Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan 'Kumpul Kebo' Dari Perspektif HAM." *Kertha Semaya*, 2023.
- Walker, Samuel, and et al. *Civilian Oversight of Police: Advancing Accountability in Law Enforcement*. CRC Press/Taylor & Francis, 2015.

- Yosarie, Ikhsan, and et al. *Desain Transformasi Polri Untuk Mendukung Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024.
- Yusuf, Mohd. D M. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–80. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i2.7>.

# **Reformasi Kepolisian dan Perlindungan Kebebasan Sipil**

## **Studi Perbandingan Indonesia, Jepang dan Kanada**

**Geofani Milthree Saragih**

Universitas Sumatera Utara

### **PENDAHULUAN**

Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang memegang peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di berbagai negara, polisi tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak warga negara.<sup>1</sup> Namun, kewenangan luas yang dimiliki aparatur kepolisian kerap menimbulkan dilema antara upaya menjaga keamanan publik dan kewajiban menghormati kebebasan sipil. Dalam sejarah modern, terutama pada negara-negara yang pernah mengalami pemerintahan otoriter, reformasi kepolisian menjadi agenda penting untuk memastikan polisi bertransformasi menjadi institusi yang profesional, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia. Topik mengenai reformasi kepolisian dan perlindungan kebebasan sipil ini pun sering mengemuka dalam berbagai seminar akademik, diskusi publik, dan kajian ilmiah, menunjukkan tingginya

1 Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.

perhatian terhadap upaya menyeimbangkan tugas kepolisian dengan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak sipil.

Dalam konteks Indonesia, isu reformasi kepolisian telah menjadi sorotan sejak era Reformasi 1998.<sup>2</sup> Pada masa Orde Baru, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terintegrasi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan sering dikaitkan dengan pendekatan keamanan yang militeristik dan represif.<sup>3</sup> Setelah jatuhnya rezim otoriter, muncul tuntutan kuat untuk merombak institusi kepolisian sebagai bagian dari agenda reformasi menyeluruh. Langkah penting terjadi pada tahun 1999, ketika Polri dipisahkan dari ABRI dan diarahkan menjadi institusi sipil di bawah kontrol otoritas sipil. Pemisahan ini bertujuan agar Polri tidak lagi menjadi subordinat militer yang sarat kekerasan dan politisasi, melainkan bertransformasi menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, mengabdikan pada prinsip demokrasi, negara hukum, serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>4</sup> Sejak itu, berbagai perubahan instrumental dan struktural dilakukan, termasuk pengesahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menegaskan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Melalui reformasi ini, diharapkan paradigma kepolisian Indonesia bergeser dari pendekatan koersif menuju *community policing* yang humanis serta terbukanya ruang akuntabilitas yang lebih luas.

Meskipun sudah lebih dari dua dekade reformasi berlangsung, tantangan dalam mewujudkan kepolisian Indonesia yang sepenuhnya demokratis dan menjunjung tinggi kebebasan

2 Nikolaus Rendi Prasetya Hadi, Sintaria Kusumaningrum, and Slavian O Delastyanto, "Repetisi Dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi," *Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review)* 8, no. 1 (May 2021): 31-53, <https://doi.org/10.53873/culture.v8i1.240>.

3 Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif," *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016).

4 Andinia Noffa Safitria et al., "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2024): 233-47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.

sipil masih nyata dirasakan. Berbagai laporan dan catatan dari organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa kasus penyalahgunaan kewenangan, kekerasan berlebihan, hingga pelanggaran HAM oleh oknum kepolisian masih kerap terjadi.<sup>5</sup> Insiden seperti penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa aksi unjuk rasa, kekerasan terhadap jurnalis, hingga kasus kematian dalam tahanan polisi menjadi indikasi bahwa tujuan reformasi kepolisian di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Polri juga tercatat sebagai salah satu institusi negara yang paling sering diadukan ke Komnas HAM dan Ombudsman setiap tahunnya terkait dugaan pelanggaran hak.<sup>6</sup> Fakta-fakta ini menggarisbawahi pentingnya melanjutkan agenda reformasi secara substansial dan sistematis. Indonesia perlu memastikan bahwa kepolisian beroperasi sesuai prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan polisi dibatasi oleh norma hukum dan diawasi melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif, sehingga kebebasan sipil warga negara terlindungi.

Sebagai perbandingan, pengalaman negara lain dapat memberikan cerminan dan pelajaran berharga bagi Indonesia. Jepang, sebagai salah satu negara demokrasi maju di Asia, memiliki sejarah dan model kepolisian yang berbeda namun menarik untuk dikaji dari perspektif perlindungan hak sipil. Pasca Perang Dunia II, Jepang melakukan restrukturisasi institusi kepolisiannya di bawah pengawasan Sekutu, yang menghasilkan sistem kepolisian modern dengan penekanan pada profesionalisme dan kontrol sipil.<sup>7</sup> Hingga kini, sistem kepolisian Jepang dikenal relatif efektif menjaga keamanan

5 Apriyansa Pranata Ayuba et al., "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara," *JPMNT : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA* 2, no. 3 (July 2024): 64–79, <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>.

6 Noer Adhe Purnama, "Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (June 2025): 28–40, <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1546>.

7 Hiroshi Fukurai, "Japan's Open Government Advocacy, the Efficacy of the Freedom of Information Act (FOIA) and Public Sector Whistleblowers, and the Public's Right to Know in Japan, the U.S. and Beyond," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4826589>.

dengan tingkat kejahatan yang rendah, sembari mempertahankan disiplin dan integritas yang tinggi di jajaran aparatnya. Kepolisian Jepang beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat, termasuk Konstitusi Jepang 1947 yang menjamin hak-hak dasar warga (seperti kebebasan berkumpul, berpendapat, dan due process dalam sistem peradilan pidana).<sup>8</sup> Dalam praktiknya, Jepang memiliki mekanisme komisi keamanan publik di tingkat nasional dan prefektur sebagai wujud pengawasan sipil terhadap kinerja polisi. Budaya hukum dan etos kerja polisi di Jepang menekankan pelayanan masyarakat dan pencegahan kejahatan melalui pendekatan seperti sistem koban (pos polisi komunitas) yang mendekatkan polisi dengan warga. Kasus-kasus pelanggaran hak oleh polisi di Jepang relatif jarang terdengar secara luas, meskipun demikian, bukan berarti tantangan tidak ada. Jepang sempat mendapat sorotan terkait praktik daiyō kangoku (penahanan pengganti) dalam proses penyidikan yang dianggap rentan mengancam hak tersangka, serta penanganan protes publik yang kadang dipandang terlalu membatasi. Namun secara umum, Jepang berhasil membangun citra kepolisian yang responsif namun tetap menghormati aturan hukum dan hak sipil, menjadikannya contoh menarik bagaimana keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan dapat dikelola.

Sementara itu, Kanada menawarkan perspektif berbeda sebagai negara demokrasi liberal di Amerika Utara dengan tradisi penegakan hak asasi manusia yang kuat. Kerangka hukum Kanada, terutama melalui *Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982*, menjamin berbagai kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, dan hak atas proses hukum yang adil.<sup>9</sup> Prinsip-prinsip dalam Charter tersebut mengikat aparat

8 Aleksander Aristovnik, "Investigating Public Governance Models in Slovenia and Japan: A Comparative Survey on State and Local Government," *Administrative Management Public* 41 (November 2023): 6–26, <https://doi.org/10.24818/amp/2023.41-01>.

9 Esha Grewal, *A New Threat to Life: Examining the Environmental Reach of Section 7*



penegak hukum, termasuk kepolisian, sehingga setiap tindakan polisi yang melanggar hak konstitusional warga dapat diuji dan berpotensi dibatalkan oleh pengadilan. Struktur kepolisian di Kanada terbagi antara kepolisian federal (RCMP) dan kepolisian provinsi/kota, dengan masing-masing yurisdiksi memiliki mekanisme pengawasan independen.<sup>10</sup> Kanada telah mengembangkan berbagai lembaga oversight, seperti komisi pengaduan polisi sipil dan unit investigasi khusus di beberapa provinsi, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang melibatkan petugas polisi. Secara historis, kepolisian Kanada mengedepankan pendekatan *community policing* serta upaya membangun kemitraan dengan masyarakat, seraya meningkatkan keragaman dan kesadaran HAM di tubuh kepolisian.<sup>11</sup> Walaupun Kanada relatif berhasil menyeimbangkan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sipil, tantangan tetap ada, misalnya isu profiling rasial, penggunaan kekuatan berlebihan dalam beberapa insiden, dan kebutuhan peningkatan kepercayaan komunitas adat terhadap aparat keamanan. Reformasi kepolisian terus menjadi agenda di Kanada untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, tetapi secara keseluruhan Kanada dianggap sebagai model di mana akuntabilitas dan transparansi kepolisian cukup terjaga melalui keterbukaan informasi dan kontrol oleh masyarakat sipil.

Melihat ketiga negara di atas Indonesia, Jepang, dan Kanada jelas bahwa masing-masing memiliki latar belakang historis, budaya hukum, dan sistem kepolisian yang berbeda-beda. Perbandingan antarnegara ini menjadi penting untuk memahami berbagai pendekatan dalam mengintegrasikan fungsi kepolisian dengan perlindungan kebebasan sipil. Indonesia yang masih menyempurnakan reformasi institusionalnya

---

of the Canadian Charter of Rights and Freedoms, 2023.

10 Naomi Metallic, Roy Stewart, and Ashley Hamp-Gonsalves, "Connecting the Dots to Reveal a New Picture: A Report on Indian Act By-Law Enforcement Issues Faced by First Nations in Nova Scotia and Beyond," *Reports & Public Policy Documents*, 2023.

11 Jihyun Kwon and Scot Wortley, "Policing the Police: Public Perceptions of Civilian Oversight in Canada," *Race and Justice* 12, no. 4 (October 2022): 644–68, <https://doi.org/10.1177/2153368720924560>.

dapat memperoleh wawasan berharga dengan mengkaji pengalaman Jepang dan Kanada. Studi perbandingan memungkinkan identifikasi kesamaan prinsip maupun perbedaan kebijakan di ketiga negara, misalnya dalam hal kerangka regulasi kepolisian, mekanisme oversight, pendidikan dan etika kepolisian, serta partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing model, dapat diambil pelajaran yang relevan untuk memperkuat agenda reformasi Polri ke depan. Selain itu, secara akademik, kajian lintas negara ini berkontribusi pada literatur mengenai hukum dan tata kelola kepolisian dengan memberikan perspektif yang lebih luas. Dalam berbagai forum dan seminar akademik, pendekatan komparatif semacam ini semakin diperlukan untuk menjembatani gap pengetahuan antar sistem hukum yang berbeda, sekaligus mendorong dialog global tentang standar ideal kepolisian dalam masyarakat demokratis.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan sudut pandangnya yang unik. Hingga kini, kajian mengenai reformasi Polri dan perlindungan kebebasan sipil di Indonesia umumnya dilakukan secara tersendiri atau dibandingkan dengan negara-negara di kawasan yang situasinya serupa. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan membandingkan Indonesia dengan Jepang dan Kanada, dua negara yang memiliki sistem hukum dan budaya berbeda secara drastis satu sama lain maupun dibanding Indonesia. Pendekatan lintas-benua semacam ini masih jarang dilakukan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Dengan membedah pengalaman Jepang dan Kanada satu mewakili negara Asia Timur berorientasi hukum sipil dengan warisan budaya yang kuat, dan satunya mewakili negara Anglo-Saxon Barat dengan tradisi *common law* dan penegakan HAM yang maju penelitian ini menjembatani diskusi lintas disiplin dan lintas budaya hukum. Kebaruan ilmiah tersebut diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah studi tentang reformasi kepolisian, tetapi juga memberikan sudut

pandang segar bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Tujuan penelitian ini secara umum diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara proses reformasi kepolisian dan perlindungan kebebasan sipil melalui pendekatan perbandingan hukum. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kerangka kebijakan dan pengaturan normatif yang mengatur reformasi kepolisian di Indonesia, Jepang, dan Kanada, dengan fokus pada bagaimana aturan-aturan tersebut dirancang untuk melindungi kebebasan sipil dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Selain itu, penelitian ini berupaya membandingkan secara sistematis pelaksanaan serta mekanisme perlindungan hak-hak sipil dalam praktik kepolisian di ketiga negara, sehingga dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhinya. Lebih jauh lagi, penelitian ini ditujukan untuk menggali praktik-praktik terbaik dan pelajaran penting dari pengalaman Jepang dan Kanada yang dapat menjadi bahan rekomendasi dalam memperkuat proses reformasi kepolisian dan meningkatkan perlindungan kebebasan sipil di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Konseptual: Reformasi Kepolisian dan Kebebasan Sipil**

Dalam negara hukum demokratis, kepolisian memegang posisi yang sangat strategis sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, pelindung masyarakat, serta penegak hukum. Namun, posisi strategis ini juga mengandung potensi risiko apabila tidak dibarengi dengan mekanisme pembatasan dan pengawasan yang efektif.<sup>12</sup> Sejarah banyak menunjukkan bahwa tanpa kon-

12 Rahman Amin and Muhammad Fikri Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional

trol yang memadai, aparat kepolisian dapat menjadi instrumen kekuasaan yang represif dan mengancam kebebasan sipil warga negara. Oleh karena itu, reformasi kepolisian muncul sebagai agenda penting dalam proses demokratisasi, terutama di negara-negara yang pernah mengalami pemerintahan otoriter atau rezim yang memusatkan kekuasaan pada negara. Reformasi kepolisian tidak hanya dimaknai sebagai perubahan struktural kelembagaan, tetapi juga sebagai upaya komprehensif untuk membangun paradigma baru kepolisian yang berorientasi pada akuntabilitas, profesionalisme, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterbukaan terhadap kontrol masyarakat.

Secara konseptual, reformasi kepolisian mencakup beberapa dimensi utama.<sup>13</sup> Pertama, dimensi kelembagaan yang menekankan pada restrukturisasi organisasi kepolisian agar selaras dengan prinsip negara hukum. Dalam konteks ini, pemisahan fungsi kepolisian dari militer, pembentukan mekanisme pengawasan sipil, serta penataan sistem komando dan tata kelola internal menjadi aspek penting untuk memastikan kepolisian tidak menjadi alat kekuasaan politik atau kelompok tertentu. Kedua, dimensi hukum yang berkaitan dengan pembauran kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, serta batasan tindakan kepolisian. Reformasi hukum ini mencakup penegasan mengenai hak-hak warga negara, prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan jaminan mekanisme akuntabilitas. Ketiga, dimensi kultural dan etis yang berfokus pada perubahan pola pikir aparat kepolisian, dari orientasi kekuasaan menjadi orientasi pelayanan publik. Dimensi ini sering kali menjadi aspek paling sulit karena menyangkut transformasi budaya organisasi yang sudah mengakar dalam tubuh kepolisian.

---

Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 2023): 1–26, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.

13 Yusuf Yusuf and Harmoko Harmoko, "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *JUSTISI* 10, no. 1 (December 2023): 138–58, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392>.

Di sisi lain, kebebasan sipil merupakan salah satu pilar utama negara demokrasi modern. Kebebasan sipil mencakup seperangkat hak dasar yang melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, terutama oleh aparat penegak hukum.<sup>14</sup> Hak-hak tersebut antara lain meliputi kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, hak atas due process of law, serta perlindungan terhadap penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam konteks kepolisian, perlindungan terhadap kebebasan sipil berarti memastikan bahwa setiap tindakan aparat selalu berada dalam koridor hukum, proporsional, dapat dipertanggungjawabkan, serta terbuka terhadap pengawasan publik dan peradilan. Polisi tidak boleh bertindak sebagai penguasa yang mengekang kebebasan, melainkan sebagai pelindung hak-hak sipil warga.<sup>15</sup>

Hubungan antara reformasi kepolisian dan kebebasan sipil bersifat sangat erat dan timbal balik. Reformasi kepolisian menjadi sarana untuk memastikan bahwa polisi bekerja sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi, sehingga kebebasan sipil warga terlindungi. Sebaliknya, penghormatan terhadap kebebasan sipil menjadi indikator sejauh mana reformasi kepolisian berjalan secara substansial, bukan sekadar administratif atau simbolik. Misalnya, keberadaan peraturan yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum harus diikuti dengan perubahan sikap dan praktik kepolisian dalam menangani demonstrasi.<sup>16</sup> Polisi tidak boleh lagi menggunakan pendekatan koersif dan kekerasan berlebihan, melainkan harus

14 Radians Krisna Febriandy and Umaimah Wahid, "Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024," *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (September 2024): 1041–50, <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>.

15 Ryan Sukma Wibawa, "Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Kericuhan," *Kampus Akademik Publishing* 1, no. 2 (2023).

16 Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 03 (April 2023): 97–101, <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.

mengedepankan dialog, mediasi, dan perlindungan terhadap peserta aksi. Dengan demikian, keberhasilan reformasi kepolisian dapat dilihat dari sejauh mana aparat mampu menyeimbangkan tugas menjaga ketertiban umum dengan kewajiban melindungi hak-hak sipil.

Dalam kerangka hukum internasional, sejumlah instrumen telah menetapkan standar yang jelas mengenai tindakan kepolisian dan perlindungan kebebasan sipil. Misalnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengatur berbagai kebebasan sipil yang wajib dilindungi oleh negara, termasuk dalam konteks penegakan hukum.<sup>17</sup> Selain itu, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diadopsi oleh PBB memberikan pedoman mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat, yang harus dilakukan secara legal, perlu, proporsional, dan akuntabel.<sup>18</sup> Prinsip-prinsip ini menekankan bahwa peran kepolisian bukan untuk membatasi kebebasan sipil, tetapi untuk menjamin bahwa kebebasan tersebut dapat dinikmati secara aman oleh semua warga negara. Standar internasional ini juga menuntut adanya mekanisme *oversight* independen yang dapat memastikan adanya pertanggungjawaban apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian.

Selain norma internasional, konsep *oversight* dan akuntabilitas juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kerangka konseptual reformasi kepolisian. Pengawasan terhadap kepolisian dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik internal maupun eksternal. Mekanisme internal meliputi sistem disiplin, kode etik, dan unit pengawasan internal yang bertugas memastikan kepatuhan anggota terhadap aturan. Sementara itu, mekanisme eksternal melibatkan lembaga-lembaga independen, parlemen, pengadilan, media, dan masyarakat sipil

17 Asma Hanif Sethi and Areeba Butt, *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)*, n.d.

18 Cynthia Lee, "Officer-Created Jeopardy: Broadening the Time Frame for Assessing a Police Officer's Use of Deadly Force," *GW Law School Public Law and Legal Theory Paper*, 2021.

untuk mengawasi tindakan polisi secara objektif. Dalam sistem demokratis, kombinasi kedua mekanisme ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dibiarkan tanpa koreksi. Akuntabilitas tidak hanya menyangkut penjatuhannya sanksi atas pelanggaran, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi, evaluasi kebijakan, serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan keamanan dan penegakan hukum.

Kerangka konseptual reformasi kepolisian dan kebebasan sipil menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak boleh dipandang semata sebagai perubahan struktural atau administratif, melainkan sebagai proses transformasi hukum dan kelembagaan yang mendasar, yang bertujuan untuk membangun kepolisian yang profesional, humanis, dan tunduk pada prinsip negara hukum. Perlindungan terhadap kebebasan sipil menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konseptual ini menjadi landasan untuk menelaah dan membandingkan bagaimana Indonesia, Jepang, dan Kanada mengatur dan melaksanakan reformasi kepolisian dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan sipil. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep-konsep ini, analisis perbandingan diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas mengenai praktik terbaik serta tantangan nyata yang dihadapi dalam mewujudkan kepolisian yang demokratis dan menghormati hak-hak dasar warga negara.

## **2. Dinamika Reformasi Kepolisian dan Perlindungan Kebebasan Sipil di Indonesia, Jepang, dan Kanada**

Polri dipisah dari ABRI, diposisikan sebagai institusi sipil di bawah Presiden, dan diberi mandat profesional, netral, serta menghormati HAM melalui Tap MPR No. VI/2000 dan UU No. 2/2002.<sup>19</sup> Sejumlah agenda perubahan digulirkan

19 Rahman Amin and Muhammad Fikri Al Aziz, "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri," *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 2023): 1–26, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.

restrukturisasi organisasi, pergeseran paradigma pelayanan, penguatan profesionalisme serta pembentukan Kompolnas sebagai pengawas eksternal dan Propam sebagai pengawas internal. Aturan operasional seperti pedoman penggunaan kekuatan dan Polmas diperkenalkan, namun efektivitasnya kerap terbatas; Kompolnas minim daya paksa, dan wacana revisi hukum acara pidana dinilai berisiko memperluas kewenangan kepolisian tanpa kontrol memadai.

Di sisi pelaksanaan, perlindungan kebebasan sipil masih kerap tergerus. Penanganan aksi protes acap diwarnai tindakan represif dan penggunaan kekuatan berlebihan, praktik penangkapan sewenang-wenang dengan pasal karet serta pungutan liar mengindikasikan akuntabilitas yang belum kokoh.<sup>20</sup> Konstitusi memang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul, tetapi implementasinya sering tersandera residu pendekatan koersif. Tekanan masyarakat sipil dan media telah mendorong koreksi, namun budaya lama dan kelemahan mekanisme pengawasan membuat perubahan berjalan lambat.

Akar persoalan terletak pada budaya militeristik yang masih memengaruhi mindset aparat, preferensi sebagian elit dan publik pada stabilitas di atas hak individu, serta inkonsistensi dukungan politik terhadap demiliterisasi dan akuntabilitas. Ke depan, reformasi harus bergerak dari sekadar perubahan struktural menuju transformasi kultural, memperkuat pengawasan independen yang berdaya paksa, memastikan kontrol yudisial atas kewenangan paksa, menegakkan standar penggunaan kekuatan yang proporsional, dan membangun etos pelayanan publik berbasis HAM.<sup>21</sup> Tanpa langkah-langkah tersebut, mo-

20 Andrea Nevada Daeng and Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (March 2024): 68–78, <https://doi.org/10.31603/11760>.

21 Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 84–99, <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.



dernisasi di atas kertas tidak akan berbanding lurus dengan perlindungan hak warga dalam praktik.

Dinamika kepolisian Jepang mengalami perubahan mendasar setelah Perang Dunia II melalui proses demiliterisasi dan demokratisasi. Polisi yang sebelumnya sangat terpusat dan berfungsi sebagai alat kontrol politik dirombak melalui Undang-Undang Kepolisian 1947 yang memperkenalkan sistem desentralisasi dengan pengawasan publik.<sup>22</sup> Namun, karena dinilai kurang efektif menghadapi lonjakan kriminalitas, sistem tersebut direvisi pada 1954 melalui pembentukan Badan Kepolisian Nasional (NPA) yang mengoordinasikan kepolisian prefektural tanpa menghapus prinsip otonomi daerah. Struktur ini menjaga keseimbangan antara kendali nasional dan akuntabilitas lokal melalui komisi keamanan publik di tingkat nasional dan prefektural.<sup>23</sup>

Budaya organisasi kepolisian Jepang sangat menekankan kedekatan dengan masyarakat dan integritas internal. Model *kōban* (pos polisi komunitas) menjadi tulang punggung pelayanan dan pencegahan kejahatan, membangun kepercayaan publik yang tinggi. Reformasi internal pada 2000-an memperkuat mekanisme inspeksi dan pengawasan serta memperluas peran komisi keamanan publik dalam menindak keluhan masyarakat.<sup>24</sup> Meski kepolisian Jepang dikenal efisien dan berintegritas, tantangan muncul pada aspek perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Praktik *daiyō kangoku* dan interogasi intensif tanpa pendampingan pengacara memunculkan kritik terkait pelanggaran hak tersangka,

22 YONEOKA Hidemasa, "Evaluation of Police Efficiency in Japan: Validation Using Data of the Detection of Crimes and Corruption Occurring in the Police Organization\*," *The Economic Science* 70, no. 4 (2023).

23 Max Ward, "Toward a Genealogy of the Police Idea in Imperial Japan: A Synthesis," *International Journal of Asian Studies* 20, no. 2 (July 2023): 631–48, <https://doi.org/10.1017/S1479591421000395>.

24 Sayaka Sakuma et al., "Effects of Lifestyle Factors on Job-Related Stress and Stress Responses in Police Officers in Japan," *Journal of Public Health*, ahead of print, March 4, 2024, <https://doi.org/10.1007/s10389-024-02217-y>.

termasuk risiko pengakuan paksa dan keterbatasan akses terhadap peradilan yang adil.

Secara sosial-budaya, masyarakat Jepang sangat menghormati hukum dan memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap polisi, sehingga jarang terjadi bentrokan terbuka atau pembatasan kebebasan sipil di ruang publik. Demonstrasi umumnya berlangsung damai dan tertib dengan pengawasan polisi. Namun, sistem hukum yang sangat mengandalkan pengakuan tersangka dan budaya birokrasi yang hierarkis menjadi hambatan bagi transparansi dan akuntabilitas dalam kasus penyalahgunaan kewenangan.<sup>25</sup> Reformasi di Jepang bersifat evolusioner, fokus pada peningkatan profesionalisme dan pelayanan masyarakat, dengan perbaikan perlindungan HAM secara bertahap. Tantangan ke depan adalah memperkuat perlindungan hak tersangka, meningkatkan transparansi prosedural, dan memastikan akuntabilitas tanpa mengorbankan efektivitas kepolisian yang selama ini menjadi kekuatan utama Jepang.

Dinamika kepolisian di Kanada berkembang dalam kerangka negara hukum yang mapan dan demokrasi liberal yang kuat. Struktur kepolisian Kanada terbentuk melalui sejarah panjang dengan pembagian wewenang yang kompleks antara level federal dan lokal. RCMP berfungsi sebagai kepolisian federal sekaligus penyedia layanan kepolisian kontraktual untuk banyak provinsi, sementara kota-kota besar memiliki dinas kepolisian sendiri di bawah pemerintah daerah.<sup>26</sup> Sistem multipolisi ini menghadirkan tantangan koordinasi dan standarisasi, tetapi juga memungkinkan kepolisian lebih responsif terhadap karakteristik dan kebutuhan lokal. Kerangka hukum modern Kanada sangat dipengaruhi oleh *Canadian Charter of*

25 Gábor Héra, *The Japanese Kōban Community Policing System*, n.d.

26 Kelly Sundberg et al., "Peeling the Paradigm: Exploring the Professionalization of Policing in Canada," *Journal of Community Safety and Well-Being* 6, no. 4 (November 2021), <https://doi.org/10.35502/jcswb.227>.

*Rights and Freedoms 1982*, yang memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, perlindungan dari penahanan sewenang-wenang, serta hak atas proses hukum yang adil.<sup>27</sup> Setiap tindakan polisi dapat diuji melalui mekanisme pengadilan, mendorong kepolisian untuk mematuhi standar hukum dan hak asasi secara ketat.

Reformasi kepolisian di Kanada berlangsung melalui kombinasi perubahan kelembagaan, regulasi, dan reaksi terhadap krisis. Sejumlah komisi penyelidikan publik menjadi pemicu reformasi mendasar, seperti pemisahan fungsi intelijen dari RCMP setelah *October Crisis 1970*, atau pembentukan *Special Investigations Unit* (SIU) di Ontario sebagai respons terhadap penembakan fatal warga sipil oleh polisi.<sup>28</sup> Kanada juga menghadapi tantangan serius terkait diskriminasi sistemik terhadap masyarakat adat dan kelompok minoritas. Praktik “*carding*” atau pemeriksaan jalan yang tidak proporsional terhadap kelompok tertentu, serta kasus kekerasan terhadap warga kulit hitam dan pribumi, memicu kritik luas dan mendorong revisi kebijakan kepolisian besar-besaran. Insiden penangkapan massal pada KTT G20 Toronto 2010 dan penggunaan kewenangan darurat saat protes *Freedom Convoy 2022* juga menunjukkan tarik-menarik antara perlindungan kebebasan sipil dan pemeliharaan ketertiban, yang kemudian direspons dengan evaluasi kebijakan dan rekomendasi reformasi.<sup>29</sup>

Keberhasilan relatif Kanada dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak-hak sipil tidak lepas dari budaya akuntabilitas publik yang kuat. Pengawasan terhadap kepolisian dilakukan melalui dewan sipil, komisi keluhan,

27 Cal Corley, Mark Reber, and Rick Linden, “Police Operational Independence and the Rule of Law in Canada: Improving Police Governance and Accountability,” *Journal of Community Safety and Well-Being* 10, no. 1 (March 2025): 11–19, <https://doi.org/10.35502/jcswb.440>.

28 Brody Herman, “We Were Not Playing Games”: *Transnational Moral Policing in 1970s Vancouver*, n.d.

29 Mélissa Roy, Ari Gandsman, and Nathalie Plante, “The Polarized ‘Naturalizations’ of the 2022 Freedom Convoy,” *Discover Global Society* 2, no. 1 (October 2024): 83, <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00107-y>.

ombudsman, investigasi independen, serta liputan media yang kritis. Meski begitu, tantangan tetap ada Dimana proses hukum terhadap polisi pelaku pelanggaran berat sering berakhir bebas, dan budaya proteksi internal masih menjadi hambatan. Dalam konteks sosial-politik, organisasi masyarakat sipil sangat aktif mengawal agenda reformasi, sementara pemerintah cenderung merespons melalui dialog dan inovasi kebijakan, seperti pengalihan sebagian tugas kepolisian ke layanan sosial. Perdebatan publik yang sehat dan struktur demokrasi yang terbuka menjadikan reformasi kepolisian di Kanada sebagai proses berkelanjutan, bukan langkah sesaat, dengan tujuan mempertahankan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin perlindungan kebebasan sipil secara setara bagi seluruh warga.

### **3. Analisis Perbandingan dan Rekomendasi Penguatan Reformasi Kepolisian di Indonesia**

Dari perbandingan ketiga negara yaitu Indonesia, Jepang, dan Kanada pada dasarnya memiliki latar historis serta momentum reformasi kepolisian yang berbeda, yang membentuk dinamika dan capaian masing-masing. Indonesia melakukan reformasi secara revolusioner pasca-otoritarianisme dengan memisahkan polisi dari militer dan membangun institusi dalam sistem demokrasi baru. Reformasi ini masih dalam tahap konsolidasi karena baru berlangsung dua dekade dan masih berhadapan dengan warisan budaya Orde Baru. Jepang mengalami reformasi besar pasca-Perang Dunia II, dengan pendekatan *top-down* melalui konstitusi baru dan kebijakan pendudukan Sekutu, dilanjutkan penyempurnaan bertahap (1954 dan awal 2000-an). Kanada tidak mengalami momen revolusioner, melainkan evolusi gradual dalam kerangka demokrasi parlementer mapan, dengan perubahan signifikan biasanya sebagai respons terhadap krisis atau skandal besar. Dengan demikian, Indonesia berada pada tahap konsolidasi mendasar, Jepang pada tahap stabil dan penyempurnaan sistem, sedangkan Kanada terus berbenah secara bertahap dalam sistem demokrasi matang.

Dari segi kelembagaan, Jepang dan Kanada sama-sama memiliki mekanisme pengawasan sipil, tetapi efektivitasnya berbeda. Jepang mengandalkan Komisi Keamanan Publik yang cenderung advisory dan kurang intervensional karena pengangkatan anggotanya oleh pemerintah. Kanada memiliki mekanisme pengawasan berlapis, baik internal (etika, investigasi) maupun eksternal (komisi keluhan, ombudsman, SIU, dewan kepolisian) yang dapat memaksa penyidikan independen dan membawa kasus ke pengadilan. Indonesia tertinggal dalam hal ini: Kompolnas belum memiliki kewenangan kuat, dan pengawasan terhadap Polri lebih banyak berasal dari tekanan publik ketimbang mekanisme formal.<sup>30</sup> Semua negara memiliki pengawasan internal (Propam di Indonesia, inspektorat NPA di Jepang, internal affairs di Kanada), tetapi transparansi berbeda: Kanada terbuka melalui publikasi laporan, sidang terbuka, dan media, sementara Indonesia dan Jepang lebih tertutup. Perbedaan ini memengaruhi kepercayaan public di Kanada, akuntabilitas terlihat, sedangkan di Indonesia masih rapuh.

Budaya organisasi dan pendekatan kepolisian juga bervariasi. Indonesia menghadapi tantangan besar akibat warisan militerisme, hierarki feodal, dan penggunaan kekerasan, sehingga perubahan pola pendidikan dan rekrutmen menjadi prioritas. Jepang memiliki budaya disiplin tinggi dan model *kōban* yang dekat dengan masyarakat, namun cenderung konservatif dan lambat berinovasi. Kanada menempati posisi tengah dengan profesionalisme tinggi dalam konteks masyarakat multikultural. Polisi Kanada dilatih menggunakan kekuatan secara berjenjang dan komunikatif, serta semakin mengadopsi pendekatan “melayani” seperti *community policing*, walau belum selalu konsisten.<sup>31</sup> Standar pendidikan polisi di Jepang

30 Amin and Muhammad Fikri Al Aziz, “Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri,” March 2023.

31 Marion Ellen Selfridge and Nathan Lachowsky, “Innovative Community Policing Models in Response to Discrimination of Racialized Youth Who Use Drugs,” *Race and Justice*, May 21, 2025, 21533687251341272, <https://doi.org/10.1177/21533687251341272>.

dan Kanada lebih tinggi dibanding Indonesia, mencakup pelatihan panjang dan materi HAM, psikologi, serta komunikasi. Indonesia mulai mendorong peningkatan standar pendidikan (misalnya sarjana untuk perwira pertama), tetapi masih terkendala kualitas dan kapasitas SDM untuk wilayah luas.

Ketiga negara juga memiliki dinamika berbeda dalam perlindungan kebebasan sipil. Indonesia berupaya mengatasi pelanggaran kasat mata seperti kekerasan terhadap demonstran, penahanan semena-mena, dan pembiaran terhadap persekusi minoritas, yang menunjukkan tantangan fundamental dalam menegakkan rule of law dan supremasi sipil. Jepang menghadapi kritik terhadap praktik interogasi tertutup dan *daiyō kangoku*, yang membatasi hak tersangka meski ruang publik relatif aman.<sup>32</sup> Kanada unggul dalam menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul, dengan sistem koreksi yang responsif, tetapi menghadapi masalah diskriminasi rasial yang membuat kebebasan sipil de facto tidak selalu setara. Fokus reformasi Indonesia adalah menghentikan praktik koersif, Jepang memperbaiki keadilan prosedural, dan Kanada menghapus bias rasial.

Konteks politik dan tekanan publik juga memengaruhi arah reformasi. Di Indonesia, masyarakat sipil menjadi motor perubahan melalui advokasi hukum, uji kebijakan, dan tekanan media, meski harus menghadapi budaya politik paternalistik dan ketergantungan pada kemauan politik. Di Jepang, tekanan publik rendah karena kepolisian relatif diterima; reformasi lebih digerakkan kalangan ahli hukum dan tekanan internasional, dengan perubahan teknokratik dalam sistem politik stabil. Di Kanada, partisipasi publik tinggi dan isu kepolisian menjadi wacana politik terbuka, media, LSM, dan pemerintah aktif membentuk regulasi serta forum dialog. Demokrasi yang hidup

32 Silvia Croydon, "Protecting the Equilibrium of Japan's Criminal Justice : How Carlos Ghosn's Case Failed to Highlight a Fundamental Aspect of the Japanese Pre-Trial Detention System," preprint, Graduate School of Human Sciences, Osaka University, March 8, 2021, <https://doi.org/10.18910/79079>.

memastikan polisi tidak kebal kritik, misalnya melalui adopsi kamera tubuh dan forum komunitas.

Dari ketiga pengalaman tersebut tampak bahwa reformasi kepolisian dan perlindungan kebebasan sipil merupakan proses dinamis yang dipengaruhi sejarah, budaya, dan tekanan sosial politik. Indonesia menghadapi tantangan transisional untuk membangun institusi demokratis dari warisan otoritarian; Jepang menyeimbangkan stabilitas dengan akuntabilitas prosedural; Kanada memperkuat checks and balances dalam sistem demokrasi mapan. Pelajaran pentingnya bagi kepolisian di Indonesia adalah pertama supremasi sipil atas polisi harus dijaga, kedua pengawasan independen yang efektif menjadi kunci, ketiga budaya organisasi dan pelatihan berorientasi HAM perlu diperkuat. Polisi yang profesional dan menghormati kebebasan sipil akan memperoleh legitimasi publik lebih besar, dan ketiga negara menunjukkan perjalanan berbeda menuju tujuan ideal tersebut sesuai konteks masing-masing.

Untuk memperjelas gambaran mengenai perbedaan dan persamaan karakteristik reformasi kepolisian serta perlindungan kebebasan sipil di ketiga negara yang telah dibahas sebelumnya, berikut disajikan tabel perbandingan yang merangkum aspek-aspek utama dari dinamika tersebut (Tabel 1). Tabel ini memuat ringkasan mengenai kerangka sejarah reformasi, struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan, budaya organisasi kepolisian, perlakuan terhadap kebebasan sipil, serta konteks politik dan partisipasi publik di Indonesia, Jepang, dan Kanada. Penyajian dalam bentuk tabel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komparatif yang lebih sistematis dan memudahkan penarikan kesimpulan secara integratif.

## PENUTUP

Reformasi kepolisian dan perlindungan kebebasan sipil merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dalam pembangunan negara hukum demokratis. Studi perbandingan

Tabel 1. Perbandingan Reformasi Kepolisian dan Perlindungan Kebebasan Sipil.

| Aspek                                   | Indonesia                                                                                                                                                                              | Jepang                                                                                                                                                          | Kanada                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerangka Reformasi dan Sejarah          | Reformasi revolusioner pasca-1998, pemisahan Polri dari ABRI, pembentukan institusi baru dalam sistem demokrasi. Masih dalam tahap konsolidasi dan menghadapi residu budaya Orde Baru. | Reformasi besar pasca-1945 secara <i>top-down</i> di bawah pendudukan Sekutu. Sistem stabil dan mengalami penyempurnaan bertahap (1954, 2000-an).               | Tidak ada reformasi revolusioner tunggal. Evolusi gradual dalam demokrasi parlementer. Perubahan signifikan biasanya reaktif terhadap krisis atau skandal melalui komisi penyelidikan. |
| Struktur Kelembagaan & Pengawasan       | Kompolnas lemah, pengawasan lebih banyak melalui tekanan publik dan media. Propam berperan internal tetapi akuntabilitas publik terbatas.                                              | Mengandalkan Komisi Keamanan Publik (nasional dan prefektural), bersifat <i>advisory</i> , independensi terbatas, transparansi publik minim.                    | Sistem pengawasan multi-level: internal affairs, komisi keluhan, SIU, dewan sipil. Transparansi tinggi, laporan publik rutin, investigasi independen.                                  |
| Budaya Organisasi & Pendekatan Policing | Warisan militeristik masih kuat, pola hierarkis dan koersif mendominasi. Polmas mulai dikembangkan, tetapi belum konsisten.                                                            | Budaya disiplin tinggi dan dekat dengan masyarakat melalui <i>kōban</i> . Pendekatan harmonis namun konservatif dalam perubahan.                                | Budaya profesional dalam kerangka sipil, dengan tantangan multikultural. Mulai bergeser ke <i>community policing</i> dan pelayanan publik.                                             |
| Perlindungan Kebebasan Sipil            | Tantangan utama: kekerasan terhadap demonstran, penahanan sewenang-wenang, persekusi minoritas. Fokus pada supremasi sipil dan penghentian praktik koersif.                            | Ruang sipil publik aman, tetapi ada kelemahan hak tersangka dalam sistem peradilan ( <i>hostage justice</i> ). Fokus pada transparansi dan keadilan prosedural. | Perlindungan kebebasan sipil relatif kuat. Tantangan utama adalah diskriminasi sistemik terhadap kelompok minoritas. Sistem koreksi responsif.                                         |
| Konteks Politik & Partisipasi Publik    | Masyarakat sipil menjadi motor reformasi, tetapi budaya politik paternalistik dan kemauan politik pemerintah sangat menentukan.                                                        | Tekanan publik rendah; reformasi didorong ahli hukum dan komunitas internasional. Stabilitas politik tinggi, reformasi bersifat teknokratik.                    | Partisipasi publik tinggi, media dan LSM aktif, pemerintah responsif melalui kebijakan dan pengawasan. Demokrasi hidup memastikan akuntabilitas polisi.                                |

terhadap Indonesia, Jepang, dan Kanada memperlihatkan bahwa dinamika reformasi sangat dipengaruhi oleh sejarah politik, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta tekanan sosial-politik yang berkembang di masing-masing negara. Indonesia masih berada pada tahap konsolidasi reformasi pasca-otoritarianisme. Upaya pemisahan Polri dari militer dan



pembentukan kerangka hukum baru telah menjadi langkah penting, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan serius, terutama residu budaya militeristik, lemahnya pengawasan independen, dan praktik pelanggaran kebebasan sipil dalam penegakan hukum. Jepang menunjukkan model kepolisian yang sangat profesional dan dekat dengan masyarakat, dengan tingkat ketertiban tinggi dan kepercayaan publik kuat. Namun, terdapat kelemahan pada aspek perlindungan hak tersangka dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait praktik *daiyō kangoku* dan interogasi intensif. Sementara itu, Kanada menggambarkan evolusi kepolisian dalam kerangka demokrasi matang, dengan mekanisme akuntabilitas yang mapan serta partisipasi publik yang aktif. Tantangan utamanya bukan terletak pada kekerasan terbuka, melainkan pada diskriminasi sistemik terhadap kelompok minoritas dan penyediaan kebijakan terhadap konteks masyarakat multikultural. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu model reformasi kepolisian yang universal. Namun, terdapat prinsip umum yang menonjol: supremasi sipil atas aparat penegak hukum, sistem pengawasan independen yang efektif, transparansi dan akuntabilitas institusional, serta budaya organisasi yang menghormati hak asasi manusia menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi. Negara dengan kerangka hukum kuat, kontrol publik aktif, dan kultur kepolisian yang terbuka terhadap koreksi umumnya lebih berhasil menyeimbangkan efektivitas keamanan dan perlindungan kebebasan sipil.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merekomendasikan tiga hal. Pertama, bagi Indonesia, reformasi kepolisian perlu ditingkatkan tidak hanya dalam aspek struktural dan regulatif, tetapi juga secara kultural dan kelembagaan. Penguatan mekanisme pengawasan independen seperti Kopolnas perlu disertai kewenangan hukum yang jelas, transparansi publik, serta penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran aparat. Pendidikan dan pelatihan polisi harus diarahkan pada penghormatan hak asasi manusia dan

pelayanan masyarakat, bukan sekadar penegakan ketertiban secara koersif. Kedua, Jepang perlu memperluas reformasi hukum acara pidana dengan memperkuat perlindungan hak tersangka. Pembatasan *daiyō kangoku*, perluasan kewajiban rekaman interogasi, serta peningkatan akses terhadap penasihat hukum merupakan langkah krusial untuk mengatasi praktik “*hostage justice*” dan meningkatkan transparansi peradilan pidana. Ketiga, Kanada dapat terus memperkuat keadilan substantif dalam praktik kepolisian melalui upaya menghapus diskriminasi sistemik, memperbaiki representasi minoritas dalam institusi kepolisian, dan memastikan bahwa mekanisme pengawasan independen memiliki daya paksa yang efektif terhadap pelanggaran serius. Akhirnya, ketiga negara dapat saling mengambil pelajaran: Indonesia dari mekanisme pengawasan dan partisipasi publik Kanada; Jepang dari akuntabilitas prosedural dan transparansi; Kanada dari integrasi komunitas dan kedekatan polisi masyarakat seperti *kōban* di Jepang. Kombinasi prinsip hukum, kelembagaan kuat, budaya pelayanan, dan keterlibatan masyarakat menjadi fondasi utama bagi kepolisian yang demokratis dan pelindung hak-hak sipil.

## Daftar Pustaka

- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 2021): 135. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.37389>.
- Ahmadi. "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom, Dan Hukum Responsif." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 1 (2016).
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 7, no. 2 (October 2022): 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>.
- Amin, Rahman and Muhammad Fikri Al Aziz. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 2023): 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- . "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *KRTHA BHAYANGKARA* 17, no. 1 (March 2023): 1–26. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, and Kuswan Hadji. "Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 2024): 233–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885>.
- Apriyansa Pranata Ayuba, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, and Dolot Alhasni Bakung. "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara." *JPMNT : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA* 2, no. 3 (July 2024): 64–79. <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>.
- Aristovnik, Aleksander. "Investigating Public Governance Models in Slovenia and Japan: A Comparative Survey on State and Local Government." *Administratie Si Management Public* 41 (November 2023): 6–26. <https://doi.org/10.24818/amp/2023.41-01>.
- Corley, Cal, Mark Reber, and Rick Linden. "Police Operational Independence and the Rule of Law in Canada: Improving Police Governance and Accountability." *Journal of Community Safety and Well-Being* 10, no. 1 (March 2025): 11–19. <https://doi.org/10.35502/jcswb.440>.
- Croydon, Silvia. "Protecting the Equilibrium of Japan's Criminal Justice : How Carlos Ghosn's Case Failed to Highlight a Fundamental Aspect of the Japanese Pre-Trial Detention System." Preprint, Graduate School of Human Sciences, Osaka University, March 8, 2021. <https://doi.org/10.18910/79079>.
- Daeng, Andrea Nevada, and Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (March 2024): 68–78. <https://doi.org/10.31603/11760>.
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar. *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah*

- Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Febriandy, Radians Krisna, and Umaimah Wahid. "Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Analisis Laporan Varieties of Democracy (V-Dem) Institute 2024." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora* 7, no. 2 (September 2024): 1041–50. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7i2.12392>.
- Fukurai, Hiroshi. "Japan's Open Government Advocacy, the Efficacy of the Freedom of Information Act (FOIA) and Public Sector Whistleblowers, and the Public's Right to Know in Japan, the U.S. and Beyond." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4826589>.
- Geofani Milthree Saragih. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Antara Judicial Activism Dan Judicial Restraint Di Indonesia." Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2025. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/103213/Analisis%20Terhadap%20Pelaksanaan%20Kewenangan%20Judicial%20Review%20Oleh%20Mahkamah%20Konstitusi%20Antara%20Judicial%20Activism%20Dan%20Judicial%20Restraint%20Di%20Indonesia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Grewal, Esha. *A New Threat to Life: Examining the Environmental Reach of Section 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms*. 2023.
- Hadi, Nikolaus Rendi Prasetya, Sintaria Kusumaningrum, and Slavian O Delastyanto. "Repetisi Dalam Tajuk Rencana Suara Merdeka 1998-2004: Dekonstruksi Bahasa Pers Era Reformasi." *Jurnal CULTURE (Culture, Language, and Literature Review)* 8, no. 1 (May 2021): 31–53. <https://doi.org/10.53873/culture.v8i1.240>.
- Héra, Gábor. *The Japanese Kōban Community Policing System*. n.d.
- Herman, Brody. "We Were Not Playing Games": *Transnational Moral Policing in 1970s Vancouver*. n.d.
- Hidemasa, YONEOKA. "Evaluation of Police Efficiency in Japan: Validation Using Data of the Detection of Crimes and Corruption Occurring in the Police Organization\*." *The Economic Science* 70, no. 4 (2023).
- Kusuma, Erska. "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 03 (April 2023): 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>.
- Kwon, Jihyun, and Scot Wortley. "Policing the Police: Public Perceptions of Civilian Oversight in Canada." *Race and Justice* 12, no. 4 (October 2022): 644–68. <https://doi.org/10.1177/2153368720924560>.
- Lee, Cynthia. "Officer-Created Jeopardy: Broadening the Time Frame for Assessing a Police Officer's Use of Deadly Force." *GW Law School Public Law and Legal Theory Paper*, 2021.
- Metallic, Naiomi, Roy Stewart, and Ashley Hamp-Gonsalves. "Connecting the Dots to Reveal a New Picture: A Report on Indian Act By-Law Enforcement Issues Faced by First Nations in Nova Scotia and Beyond." *Reports & Public Policy Documents*, 2023.
- Purnama, Noer Adhe. "Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (June

- 2025): 28–40. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1546>.
- Roy, Mélissa, Ari Gandsman, and Nathalie Plante. “The Polarized ‘Naturalizations’ of the 2022 Freedom Convoy.” *Discover Global Society* 2, no. 1 (October 2024): 83. <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00107-y>.
- Sakuma, Sayaka, Kazuhiro Nogawa, Yuuka Watanabe, and Yasushi Suwazono. “Effects of Lifestyle Factors on Job-Related Stress and Stress Responses in Police Officers in Japan.” *Journal of Public Health*, ahead of print, March 4, 2024. <https://doi.org/10.1007/s10389-024-02217-y>.
- Selfridge, Marion Ellen, and Nathan Lachowsky. “Innovative Community Policing Models in Response to Discrimination of Racialized Youth Who Use Drugs.” *Race and Justice*, May 21, 2025, 21533687251341272. <https://doi.org/10.1177/21533687251341272>.
- Sethi, Asma Hanif, and Areeba Butt. *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR)*. n.d.
- Sundberg, Kelly, Christina Witt, Graham Abela, and Lauren M. Mitchell. “Peeling the Paradigm: Exploring the Professionalization of Policing in Canada.” *Journal of Community Safety and Well-Being* 6, no. 4 (November 2021). <https://doi.org/10.35502/jcswb.227>.
- Ward, Max. “Toward a Genealogy of the Police Idea in Imperial Japan: A Synthesis.” *International Journal of Asian Studies* 20, no. 2 (July 2023): 631–48. <https://doi.org/10.1017/S1479591421000395>.
- Wibawa, Ryan Sukma. “Kekuatan Hukum Tindakan Represif Kepolisian dalam Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Keributan.” *Kampus Akademik Publishing* 1, no. 2 (2023).
- Yusuf, Yusuf, and Harmoko Harmoko. “Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *JUSTISI* 10, no. 1 (December 2023): 138–58. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392>.



# **Reformasi Kepolisian melalui Pendidikan Sarjana Hukum sebagai Syarat Anggota Polri**

**Edward Alberto Hetharia**

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

## **PENDAHULUAN**

Reformasi kepolisian merupakan agenda penting dalam memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang berada di garis depan penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peran strategis dalam memastikan hukum ditegakkan secara adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Namun dalam praktiknya, kinerja dan citra Polri kerap menjadi sorotan masyarakat akibat berbagai kasus pelanggaran etik, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan represif terhadap masyarakat sipil. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana Polri telah benar-benar bertransformasi menjadi lembaga sipil yang profesional dan humanis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu akar persoalan yang mendasar dalam tubuh Polri terletak pada aspek pendidikan dan pembentukan dasar anggotanya. Tidak seperti profesi hukum lainnya seperti hakim,

jaksa, atau advokat, menjadi anggota Polri tidak mensyaratkan latar belakang pendidikan hukum. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Kepolisian, syarat menjadi anggota Polri hanya mencakup aspek kewarganegaraan, integritas moral, kesehatan, serta persyaratan akademik minimal SMA atau sederajat, tanpa kewajiban untuk menempuh pendidikan hukum formal. Akibatnya, banyak anggota Polri yang menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa bekal pemahaman yuridis yang memadai mengenai asas legalitas, *due process of law*, maupun prinsip-prinsip HAM yang menjadi fondasi negara hukum.

Minimnya pemahaman hukum substantif ini tercermin dari maraknya tindakan yang melanggar prosedur dan hak warga negara. Beberapa tahun terakhir, masyarakat disuguhkan berbagai kasus kekerasan aparat dalam pengendalian massa, intimidasi terhadap jurnalis, serta penyiksaan terhadap tersangka di tahap penyidikan. Berdasarkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), laporan dugaan pelanggaran oleh aparat kepolisian masih mendominasi setiap tahunnya.<sup>1</sup> Fenomena ini memperlihatkan adanya krisis budaya hukum dalam tubuh Polri, di mana penegakan hukum sering dipahami sebagai pelaksanaan perintah atasan, bukan sebagai pelaksanaan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara.

Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis hubungan sipil-militer di Indonesia. Selama masa Orde Baru, Polri berada dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan menjalankan fungsi ganda melalui konsep Dwifungsi ABRI. Dalam posisi tersebut, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menjadi alat politik pemerintah. Orientasi militeristik ini membentuk kultur organisasi yang sangat hierarkis, menekankan loyalitas komando di atas independensi profesional, dan mengedepankan kekuatan

1 Kompas, Komnas HAM Sebut Polri Paling Banyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/12361561/komnas-ham-sebut-polri-paling-banyak-diadukan-soal-pelanggaran-ham>, diakses pada 18 Agustus 2025.



fisik dibandingkan kapasitas intelektual. Meskipun reformasi 1998 berhasil memisahkan Polri dari TNI melalui Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 dan menegaskan statusnya sebagai lembaga sipil, warisan budaya militeristik itu masih kuat bertahan dalam struktur dan mentalitas aparat hingga kini.

Pasca pemisahan tersebut, berbagai upaya reformasi telah dilakukan, mulai dari restrukturisasi organisasi, pembentukan komisi pengawas seperti Kopolnas, hingga peningkatan kesejahteraan personel. Namun, reformasi tersebut sebagian besar bersifat administratif dan belum menyentuh akar kultural. Reformasi struktural tanpa reformasi intelektual hanya menghasilkan perubahan pada tataran kelembagaan, bukan pada paradigma penegakan hukum. Akibatnya, orientasi kekuasaan dan kepatuhan hierarkis tetap mendominasi, sementara kesadaran hukum dan etika profesi belum tumbuh secara merata.

Salah satu aspek yang paling krusial untuk dibenahi adalah sistem pendidikan dan rekrutmen Polri. Saat ini, pendidikan dasar kepolisian, baik untuk Bintara maupun Tamtama berlangsung dalam waktu relatif singkat, sekitar tujuh bulan. Fokus utama pelatihan terletak pada kedisiplinan fisik, taktik lapangan, dan ketaatan terhadap komando, bukan pada pemahaman hukum. Sementara di tingkat Akademi Kepolisian (Akp), kurikulum masih didominasi oleh manajemen kepemimpinan dan belum memberikan porsi besar pada teori dan filsafat hukum. Seharusnya jika merujuk dalam konteks penegakan hukum modern, kemampuan analisis hukum dan kepekaan terhadap prinsip HAM merupakan fondasi yang menentukan kualitas keputusan dan tindakan aparat di lapangan.

Keterbatasan dalam pemahaman hukum ini akhirnya memengaruhi citra dan legitimasi Polri dalam pandangan masyarakat. Kasus-kasus seperti pembunuhan berencana oleh pejabat tinggi kepolisian, manipulasi penyidikan, hingga tindakan represif dalam pengendalian massa menjadi indikator rapuhnya akuntabilitas internal. Krisis kepercayaan masyarakat semacam ini tidak hanya berdampak pada citra institusi, tetapi

juga mengancam legitimasi negara hukum itu sendiri. Sebab, dalam sistem demokrasi, kekuasaan penegakan hukum hanya dapat dijalankan secara sah jika memperoleh kepercayaan dari warga negara yang dilayani.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, gagasan reformasi kepolisian melalui pendidikan hukum bagi anggota Polri menjadi semakin relevan. Pendidikan hukum bukan hanya berfungsi memberikan kemampuan teknis dalam memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga membentuk cara berpikir rasional, etis, dan berorientasi pada keadilan substantif. Seorang sarjana hukum dibekali dengan pengetahuan mengenai struktur hukum nasional, hak-hak konstitusional warga negara, serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dapat menjadi pedoman moral dalam setiap tindakan penegakan hukum. Jika pendidikan hukum dijadikan prasyarat minimal bagi seluruh anggota Polri, bukan hanya bagi penyidik, maka akan terjadi perubahan paradigma dari polisi yang berorientasi pada komando menuju kepolisian yang berorientasi pada hukum dalam pelayanan publik.

Selain memperkuat profesionalisme, pendidikan hukum juga akan mendorong internalisasi nilai-nilai HAM di lingkungan kepolisian. Aparat yang memahami hukum secara komprehensif akan lebih peka terhadap batas-batas kewenangan dan prosedur hukum yang sah, serta mampu menolak perintah yang melanggar asas legalitas. Dengan demikian, pendidikan hukum dapat menjadi instrumen pencegahan pelanggaran etik dan kekerasan yang selama ini menodai citra kepolisian.

Dalam konteks global, banyak negara telah membuktikan bahwa tingkat pendidikan tinggi aparat kepolisian berbanding lurus dengan kualitas penegakan hukum. Sebagai contoh negara seperti Finlandia, Norwegia, dan Belanda mewajibkan pendidikan tinggi bagi calon polisi,<sup>2</sup> berbeda dengan Indonesia yang

2 Terpstra & Schaap. *The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective*. Radboud University. 2021.

hanya mensyaratkan minimal SMA atau sederajat tanpa mengesampingkan adanya jalur khusus sarjana tetapi jumlah hanya-lah sesuai kebutuhan, padahal pendidikan sarjana terlebih hukum bukanlah kebutuhan melainkan syarat menjadi aparat penegak hukum. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparat, tetapi juga memperkuat integritas moral dan kapasitas analitis seorang polisi dalam menghadapi persoalan hukum yang kompleks. Sehingga Indonesia memiliki standar pendidikan masih jauh tertinggal, dan orientasi pelatihan masih didominasi aspek fisik dan komando. Ketimpangan inilah yang menjadi alasan kuat untuk meninjau ulang kebijakan rekrutmen dan pendidikan Polri agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Dengan latar belakang tersebut, gagasan revisi terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menjadi sangat penting untuk dikaji secara serius. Revisi tersebut diharapkan tidak hanya menetapkan syarat administratif, tetapi juga menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib memiliki latar belakang pendidikan hukum sebagai dasar profesionalitas. Reformasi pendidikan ini bukan sekadar pembaruan teknis, tetapi sebuah langkah paradigmatis untuk membangun kepolisian yang berwatak sipil, rasional, dan humanis.

Maka dari itu, untuk memahami lebih dalam urgensi dan relevansi gagasan ini, penelitian ini akan berupaya menjawab beberapa permasalahan pokok sebagai yaitu bagaimana kondisi aktual kepolisian di Indonesia dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, mengapa reformasi kepolisian melalui pendidikan sarjana hukum menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan, dan bagaimana peran sarjana hukum dapat memperkuat kapasitas normatif dan etika profesi dalam tubuh Polri. Permasalahan tersebut akan dibahas secara mendalam melalui pendekatan sosio-legal, untuk menelusuri hubungan antara struktur hukum formal, kultur kelembagaan Polri, dan legitimasi publik terhadap institusi penegak hukum.

## PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Kepolisian di Indonesia

Dalam sosio-legal, hukum bukanlah hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh perilaku manusia dan struktur institusi. Pendekatan ini memadukan aspek normatif hukum dengan realitas sosial. Kondisi kepolisian di Indonesia menjadi potret nyata tentang kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Secara normatif, Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa Polri memiliki fungsi utama sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam realitas sosialnya, fungsi tersebut kerap tidak berjalan sesuai dengan *rechtsidee*. Sosio-legal pun menyoroti bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila struktur sosial dan kultur aparat mendukung pelaksanaannya. Ketika aparat penegak hukum tidak memahami nilai hukum substantif, maka hukum kehilangan kekuatan mengaturnya.

Aspek fundamental yang menjadi perhatian adalah pendidikan dan kualitas sumber daya manusia kepolisian. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Kepolisian, calon anggota Polri cukup berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Ketentuan ini tidak sejalan dengan kompleksitas tugas Polri sebagai penegak hukum. Sebagai aparat penegak hukum, setiap anggota Polri seharusnya memiliki pemahaman mendalam terhadap asas hukum, hak asasi manusia, dan prinsip keadilan prosedural. Sehingga perlu penegasan bahwa Polri memiliki peran ganda, tidak hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat agar tercipta ketertiban dan tegaknya hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat penilaian

bahwa moralitas, profesionalisme, dan pemahaman hukum merupakan fondasi utama pelaksanaan tugas kepolisian yang baik.<sup>3</sup>

Melihat lebih dalam pandangan sosio-legal, pendidikan yang rendah memengaruhi kualitas pemahaman aparat terhadap hukum. Ketika anggota Polri direkrut tanpa basis pendidikan hukum yang memadai, maka hukum hanya dipahami sebatas perintah prosedural, bukan sebagai sistem nilai. Akibatnya, banyak tindakan aparat di lapangan yang melampaui batas kewenangan hukum dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang melibatkan anggota Polri sebagai pelaku kekerasan dan pelanggaran hukum.

Komnas HAM mencatat bahwa Polri merupakan lembaga yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.<sup>4</sup> Dugaan pelanggaran tersebut mencakup penyiksaan, kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, dan pembunuhan di luar proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara fungsi kepolisian sebagai pelindung masyarakat dan perilaku aparat di lapangan. Salah satu contoh konkret adalah kasus di Sulawesi Tengah, di mana seorang anggota Polri melakukan kekerasan terhadap warga Konawe hingga korban meninggal dunia.<sup>5</sup> Kasus ini menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan internal dan tidak tertanamnya pemahaman hukum yang kuat dalam diri aparat.

Polri dapat dikatakan telah bertransformasi menjadi alat kekuasaan dan pemodal untuk membungkam kritik masyarakat. Dalam kurun waktu 2019–2024, tercatat 95 kasus

3 Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2013.

4 Tempo.co, *Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Soal Dugaan Pelanggaran HAM*, diakses dari <https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-soal-dugaan-pelanggaran-ham--1179658>, diakses pada 30 Agustus 2025.

5 Indosultra.com, *Kasus Main Hakim Sendiri: 1 Polisi dan 3 Satpam Penyiksa Warga Konawe Jadi Tersangka*, diakses dari <https://www.indosultra.com/kasus-main-hakim-sendiri-1-polisi-dan-3-satpam-penyiksa-warga-konawe-hingga-meninggal-di-sulteng-jadi-tersangka/>, diakses pada 30 Agustus 2025.

kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat sipil, 46 kasus penyiksaan dengan 294 korban, dan 24 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat kepolisian.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan oleh aparat bukan fenomena sporadis, melainkan telah menjadi pola yang sistematis dan berulang. Tercatat juga bahwa terdapat 602 peristiwa kekerasan oleh aparat kepolisian antara Juli 2024–Juni 2025, terdiri dari 411 kasus penembakan, 38 kasus penyiksaan, dan 37 pembunuhan di luar proses hukum.<sup>7</sup> Data ini memperlihatkan bahwa kekerasan negara masih melekat dalam pola kerja Polri, dan menunjukkan lemahnya reformasi kelembagaan pasca-pemisahan dari TNI.

Dari sudut pandang hukum tata negara, situasi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menuntut agar seluruh tindakan pemerintahan didasarkan pada hukum. Ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum, maka terjadi apa yang disebut sebagai krisis keadilan institusional, kondisi di mana lembaga penegak hukum justru mengancam keadilan yang seharusnya ditegakkannya. Selain aspek perilaku, perlu juga menyoroti struktur kekuasaan dan akuntabilitas Polri. Polri memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp100 triliun dalam APBN 2025, menjadikannya salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di Indonesia. Ironisnya, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pengadaan alat pengendalian massa dan senjata, termasuk Rp188 miliar untuk pembelian gas air mata.<sup>8</sup> Anggaran besar ini tidak diiringi peningkatan profesionalisme atau transparansi yang signifikan, melainkan memperkuat kapasitas koersif Polri.

Kewenangan besar tanpa pengawasan yang efektif menempatkan Polri sebagai lembaga “*superbody*”. Terlebih penga-

6 YLBHI, *Masalah Kepolisian RI Kian Mengemuka: Ancaman Demokrasi dan Alat Penguasa untuk Merampas Hak Rakyat*, 2024.

7 KontraS, *Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara*. 2025.

8 ICJR, *100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik*. 2024.

wasan eksternal melalui Kompolnas bersifat lemah karena tidak memiliki kewenangan memaksa, sementara pengawasan internal seperti Propam sering kali terhambat oleh hierarki jabatan dan solidaritas korps. Dengan demikian, akuntabilitas Polri lebih bersifat formalitas administratif ketimbang mekanisme substantif berbasis hukum dan keadilan. Kondisi tersebut diperburuk oleh kultur organisasi Polri yang masih sarat dengan warisan militeristik. Struktur komando yang vertikal dan ketat menyebabkan aparat lebih patuh kepada perintah atasan daripada prinsip legalitas. Nilai-nilai sipil, profesionalisme, dan penghormatan terhadap HAM belum menjadi bagian integral dari ethos kepolisian yang menyebabkan pelanggaran HAM oleh Polri masih tinggi, terutama dalam konteks penanganan demonstrasi dan konflik agraria.<sup>9</sup>

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara struktur hukum formal dan struktur sosial. Secara hukum, Polri diidealkan sebagai lembaga sipil yang profesional dan netral. Namun secara sosiologis, Polri masih berperilaku seperti lembaga militer yang berorientasi kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan hukum kehilangan daya sosialnya sebagai mekanisme pengendalian perilaku. Sehingga dalam perspektif sosio-legal, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang kosong, efektivitas hukum sangat bergantung pada kualitas subjek yang menegakkannya. Penegakan hukum yang baik hanya dapat tercapai jika aparat memiliki moralitas, pengetahuan hukum, dan profesionalisme yang tinggi.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, sistem rekrutmen yang hanya mensyaratkan pendidikan SMA tidak sejalan dengan tanggung jawab konstitusional Polri sebagai penegak hukum. Revisi terhadap

9 Bantuanhukum.or.id, *Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten Jadi Aktor Pelanggar HAM*, diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/kewenangan-tanpa-pengawasan-polisi-konsisten-jadi-aktor-pelanggar-ham/>, diakses pada 7 September 2025.

10 Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2013.

Pasal 21 ayat (1) UU Kepolisian yang mewajibkan latar belakang pendidikan hukum menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam kerangka sosio-legal, reformasi pendidikan Polri tidak hanya berarti perubahan administratif, tetapi merupakan upaya membangun kembali relasi antara norma hukum dan perilaku sosial aparat. Pendidikan hukum yang memadai akan membentuk kesadaran normatif, kemampuan analisis hukum, dan kepekaan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, aparat tidak hanya bertindak berdasarkan perintah, tetapi juga berdasarkan pemahaman rasional atas hukum dan keadilan substantif. Kondisi kepolisian di Indonesia, dengan segala kompleksitasnya, menggambarkan krisis legitimasi hukum yang bersumber dari keterputusan antara teks hukum dan praksis sosial. Oleh karena itu, memperkuat pendidikan hukum bagi anggota Polri menjadi langkah strategis untuk menjembatani jurang tersebut. Hanya dengan aparat yang memahami hukum secara komprehensif, Polri dapat bertransformasi menjadi institusi sipil yang profesional, humanis, dan demokratis sebagaimana diidealkan oleh konstitusi.

## **2. Urgensitas Reformasi Terhadap Kondisi Kepolisian**

Reformasi kepolisian merupakan kebutuhan mendasar dalam pembangunan sistem penegakan hukum yang demokratis dan berbasis hak asasi manusia. Meskipun pemisahan Polri dari TNI secara resmi dilakukan pada tahun 2000 melalui Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000, hingga kini lembaga kepolisian belum sepenuhnya bertransformasi menjadi institusi sipil yang profesional. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menegaskan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun dalam realitas sosial, citra dan kinerja Polri masih dibayangi oleh kultur militeristik, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya akuntabilitas publik. Sehingga perlu dicermati kembali bahwa hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai *law in action* yang



dipengaruhi oleh budaya, politik, dan struktur kekuasaan. Dalam konteks Polri, meskipun perangkat normatif telah ada, hukum belum mampu mengubah perilaku dan orientasi aparat. Reformasi kepolisian dengan demikian tidak cukup dilakukan melalui revisi undang-undang, melainkan harus mencakup pembaruan dalam tataran sosial dan kultural, terutama dalam hal pendidikan hukum dan nilai profesionalisme di lingkungan kepolisian.

Krisis yang dihadapi Polri dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah pembentukannya. Reformasi Polri pasca pemisahan dari TNI lebih bersifat kosmetik dan administratif yaitu berfokus pada restrukturisasi organisasi, pembenahan sistem keuangan, serta penguatan komando internal tanpa menyentuh dimensi epistemologis tentang makna penegakan hukum.<sup>11</sup> Akibatnya, Polri masih beroperasi dengan paradigma kekuasaan yang menempatkan aparat sebagai pengendali sosial, bukan pelayan hukum. Hal ini menciptakan jurang antara norma hukum yang ideal dan praktik sosial aparat di lapangan. Kegagalan reformasi struktural tersebut menimbulkan dampak serius terhadap legitimasi institusional. Berdasarkan laporan dari berbagai lembaga independen, Polri masih menduduki posisi tertinggi dalam jumlah aduan masyarakat terkait pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran oleh aparat kepolisian mencakup penyiksaan, kekerasan berlebihan, penangkapan tanpa prosedur, dan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.<sup>12</sup> Polri, yang seharusnya menjadi simbol perlindungan hukum, justru menjadi aktor dominan dalam praktik pelanggaran hukum. Situasi ini memperlihatkan ketidakseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab, di mana aparat memiliki kewenangan luas tanpa mekanisme pengawasan yang efektif.

11 Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS & DCAF, 2009.

12 Tempo.co, "Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Soal Dugaan Pelanggaran HAM", diakses dari <https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-soal-dugaan-pelanggaran-ham--1179658>, akses pada 9 September 2025.

Menyoroti dalam hukum formal, UU No. 2 Tahun 2002 dinilai belum efektif karena gagal menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan budaya kelembagaan. Struktur hukum formal menempatkan Polri sebagai institusi sipil, tetapi kultur organisasinya masih bercorak militeristik. Pola kepatuhan vertikal, penekanan pada loyalitas terhadap atasan, serta minimnya ruang refleksi hukum menyebabkan aparat tidak memiliki kesadaran normatif terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, reformasi kepolisian menjadi urgen untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ditaati karena paksaan, tetapi dipahami dan dijalankan karena kesadaran.

Reformasi kepolisian harus dipahami sebagai proses pembenahan menyeluruh terhadap struktur, kultur, dan sistem nilai di tubuh Polri. Seharusnya polisi sebagai aparat penegak hukum yang ideal yaitu jujur, sederhana, dan menjunjung tinggi keadilan sebagai model moral bagi pembaruan kepolisian. Namun, nilai-nilai tersebut tidak akan terwujud tanpa perubahan mendasar dalam sistem pendidikan Polri. Reformasi sejati harus menyentuh dimensi pendidikan hukum, etika profesi, dan transparansi kelembagaan, bukan sekadar pergantian simbol atau reorganisasi administratif.<sup>13</sup> Dari perspektif pendidikan, urgensi reformasi Polri dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Kepolisian yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal SMA bagi calon anggota. Ketentuan ini menimbulkan persoalan epistemologis karena menempatkan aparat penegak hukum pada posisi yang lemah dalam memahami norma hukum substantif. Dalam sistem hukum modern, aparat kepolisian harus memiliki kemampuan analisis hukum, pemahaman asas legalitas, serta wawasan hak asasi manusia. Tanpa pendidikan hukum yang memadai, tindakan kepolisian berisiko melampaui batas kewenangan, sebagaimana tercermin dalam banyak kasus pelanggaran yang terjadi di lapangan.

13 PSHK, *Merindukan Hoegeng: Mengapa Polri Perlu Direformasi*, 2024.

Pendidikan hukum berperan penting dalam membentuk kesadaran normatif aparat. Aparat yang memahami hukum secara konseptual akan menempatkan kekuasaan secara proporsional. Sebaliknya, aparat yang hanya berorientasi pada perintah struktural akan memperlakukan hukum sebagai alat, bukan nilai. Karena itu, menjadikan pendidikan sarjana hukum sebagai syarat minimal anggota Polri bukan hanya solusi administratif, tetapi langkah fundamental untuk mengubah pola pikir dan kultur institusi agar selaras dengan prinsip *rule of law*. Kebutuhan reformasi semakin mendesak ketika dilihat dari konteks politik dan ekonomi kelembagaan. Polri merupakan salah satu lembaga negara dengan anggaran terbesar, yaitu mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.<sup>14</sup> Namun, alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pengadaan alat taktis dan perlengkapan represif seperti gas air mata dan kendaraan lapis baja, bukan untuk penguatan kapasitas penegakan hukum berbasis HAM. Orientasi anggaran semacam itu memperlihatkan bias koersif dalam kebijakan kelembagaan Polri, yang bertolak belakang dengan prinsip keamanan manusia.

Dengan meninjau lemahnya akuntabilitas internal dan eksternal dalam tubuh Polri. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal tidak memiliki kewenangan memaksa untuk menindak pelanggaran, sementara Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) lebih berfungsi sebagai penjaga disiplin internal ketimbang penegak akuntabilitas hukum. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran yang diselesaikan melalui mekanisme etik tanpa tindak lanjut pidana. Kondisi ini memperlihatkan adanya *structural impunity*, yaitu situasi ketika hukum tidak mampu menembus batas-batas hierarki kekuasaan institusional. Dari sisi sosial, krisis kepercayaan publik terhadap Polri menjadi indikator paling jelas

14 ICJR, *Hari Bhayangkara ke-79: Momentum Reformasi Polri Bukan Sekadar Seremoni*, 2024.

dari kegagalan reformasi. Pada tahun 2024 hanya sekitar 58% masyarakat yang masih mempercayai Polri sebagai lembaga penegak hukum.<sup>15</sup> Angka ini mengalami penurunan signifikan dibanding satu dekade sebelumnya, terutama setelah mencuatnya kasus Ferdy Sambo dan sejumlah pelanggaran HAM lainnya. Menurunnya legitimasi publik ini merupakan ancaman serius bagi stabilitas hukum dan demokrasi, karena dalam konsep social contract, legitimasi hukum hanya akan bertahan jika masyarakat percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Kelemahan mendasar reformasi Polri juga terletak pada absennya desain kelembagaan yang menjamin kemandirian. Menurut PSHK, Polri sering kali terjebak dalam relasi politik yang kompleks, di mana struktur kepemimpinan dan kebijakan strategisnya rentan terhadap intervensi kekuasaan eksekutif. Kondisi ini berpotensi menempatkan Polri sebagai alat politik penguasa, bukan alat negara yang netral. Dalam sosio-legal, hubungan antara hukum dan kekuasaan menjadi titik krusial ketika hukum tunduk pada kepentingan politik, maka aparat kehilangan otonomi moralnya untuk menegakkan keadilan. Selain itu, dimensi kultural juga menjadi alasan utama mengapa reformasi Polri mendesak dilakukan. Perubahan struktur tanpa perubahan budaya hanya akan menghasilkan “institusi baru dengan cara lama”. Budaya hierarkis, paternalistik, dan penuh loyalitas vertikal harus diubah menuju budaya profesional yang menjunjung tinggi tanggung jawab individual dan akuntabilitas publik. Reformasi budaya ini hanya dapat dicapai melalui pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sejak tahap rekrutmen.

Dalam konteks sosial, masyarakat kini menuntut model kepolisian yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Polri harus meninggalkan paradigma kekuasaan dan beralih

15 Kemitraan Partnership for Governance Reform, *Riset Kemitraan: Polisi Banyak Lakukan Pelanggaran HAM*, 2024.

pada paradigma pelayanan. Reformasi kelembagaan yang hanya menekankan perubahan struktural tidak akan cukup untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern yang semakin sadar hukum. Polri harus membuka ruang dialog, meningkatkan literasi hukum di kalangan anggotanya, dan memperkuat kemitraan dengan lembaga masyarakat sipil untuk mengembalikan kepercayaan publik. Sosio-legal memandang bahwa perubahan hukum harus paralel dengan perubahan sosial. Oleh karena itu, reformasi kepolisian tidak dapat dilakukan secara parsial. Harus ada upaya simultan dalam seluruh utama dapat dimulai dengan reformasi struktural, untuk memastikan kemandirian kelembagaan dari intervensi politik. Selanjutnya reformasi kultural, guna mengikis mentalitas militeristik dan memperkuat etos sipil. Lalu diperlukan reformasi akuntabilitas, melalui mekanisme pengawasan publik yang kuat. dan yang terakhir merupakan yang terpenting berupa reformasi pendidikan, dengan menempatkan pendidikan hukum sebagai basis kompetensi profesional. Dengan merujuk pada prinsip *rule of law* dan *good governance*, reformasi kepolisian menjadi elemen penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Sebab, aparat penegak hukum yang profesional dan berpendidikan hukum tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai keadilan sosial dalam setiap tindakan. Ketika hukum dipahami sebagai kontrak sosial dan moral publik, maka Polri harus menjadi institusi yang menegakkan hukum dengan hati nurani, bukan sekadar kekuasaan. Reformasi kepolisian dalam pandangan sosio-legal bukan hanya perbaikan kelembagaan, tetapi juga transformasi nilai dari institusi koersif menjadi pelindung keadilan.

### 3. Peran Pendidikan Sarjana Hukum Dalam Kepolisian

Pendidikan hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan reformasi kepolisian di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum yang demokratis, polisi bukan hanya pelaksana perintah struktural, tetapi juga merupakan subjek

hukum yang harus mampu menafsirkan norma, menyeimbangkan asas, dan menegakkan prinsip keadilan dalam setiap tindakannya. Oleh karena itu, gagasan menjadikan pendidikan sarjana hukum sebagai prasyarat minimal bagi anggota kepolisian merupakan langkah penting untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan legitimasi moral Polri sebagai lembaga penegak hukum sipil.

Dalam kerangka normatif, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa calon anggota Polri cukup berpendidikan minimal SMA atau sederajat. Secara historis, ketentuan tersebut lahir dalam konteks transisi pasca-Orde Baru ketika Polri baru dipisahkan dari TNI. Fokus utama reformasi saat itu masih terbatas pada demiliterisasi kelembagaan, bukan pada pembaruan standar akademik. Namun, dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat saat ini, ketentuan tersebut menjadi problematik karena tidak sejalan dengan kompleksitas peran Polri sebagai aparat penegak hukum di era hukum modern. Hal tersebut dapat dinilai bahwa ketentuan tersebut tidak lagi relevan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga perlu ditekankan bahwa Polri merupakan penegak hukum utama yang berhadapan langsung dengan warga negara, sehingga seharusnya memiliki kompetensi hukum yang setara dengan profesi hukum lainnya seperti jaksa, hakim, dan advokat. Rendahnya standar pendidikan menyebabkan lemahnya kemampuan analisis hukum, logika yuridis, dan pemahaman asas hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dokumen tersebut juga menyoroti bahwa pendidikan dasar kepolisian saat ini masih berorientasi pada pelatihan fisik dan loyalitas hierarkis, bukan pada penanaman prinsip hukum, HAM, dan etika profesi hukum.

Sosio-legal melihat bahwa pendidikan sarjana hukum tidak hanya sebagai pemenuhan administratif, melainkan sebagai proses transformasi budaya hukum dalam tubuh Polri. Sehingga sosio-legal memandang bahwa hukum dapat efektif ditegakkan

apabila aparat memahami makna sosial dan nilai keadilan di balik norma tertulis. Oleh karena itu, pendidikan hukum berfungsi untuk membentuk aparat yang berpikir reflektif, tidak hanya menjalankan hukum secara prosedural, tetapi juga memahami dimensi moral dan sosialnya. Dalam praktiknya, berbagai kasus pelanggaran yang melibatkan aparat Polri mulai dari kekerasan berlebihan, penangkapan sewenang-wenang, hingga penyiksaan tahanan, menunjukkan lemahnya kapasitas normatif dalam memahami prinsip *due process of law* dan asas proporsionalitas. Lemahnya kompetensi hukum tersebut tidak hanya disebabkan oleh moralitas individu, tetapi juga oleh struktur pendidikan yang tidak menempatkan hukum sebagai pusat pembentukan karakter profesional. Ketika rekrutmen polisi tidak mensyaratkan pendidikan hukum, maka aparat di lapangan cenderung bertindak berdasarkan perintah komando, bukan pada pertimbangan yuridis. Inilah yang kemudian melahirkan jurang antara *law in books* dan *law in action*, sebagaimana dipahami dalam teori sosio-legal.

Sementara itu, syarat minimal pendidikan kepolisian belum dirubah maka perkembangan hukum dan masyarakat menuntut kapasitas akademik yang lebih tinggi bagi aparat penegak hukum. Kompleksitas tugas Polri saat ini, seperti penyidikan kejahatan digital, kejahatan ekonomi, dan pelanggaran HAM, memerlukan kemampuan analisis hukum yang tidak mungkin dicapai dengan pendidikan setingkat SMA. Pembaruan syarat pendidikan tidak hanya menyangkut kualitas individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab konstitusional Polri untuk menegakkan hukum berdasarkan asas legalitas dan keadilan substantif<sup>16</sup>. Dalam kebijakan publik, peningkatan kualifikasi pendidikan memang penting, namun tidak bisa berdiri sendiri tanpa reformasi sistem rekrutmen, pendidikan dasar, dan pembinaan moral aparat. Memanglah tidak semua fungsi

16 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mempertanyakan Syarat Minimal Pendidikan Kepolisian Hanya SMU Sederajat, 2025.

kepolisian, seperti fungsi operasional atau teknis lalu lintas, membutuhkan pemahaman hukum mendalam. Namun, bagi fungsi penegakan hukum, penyidikan, dan pelayanan publik, pemahaman hukum mutlak diperlukan.<sup>17</sup> Dengan demikian, kebijakan sarjana hukum sebaiknya diterapkan secara diferensial seluruh anggota tetap didorong untuk berlatar belakang hukum, namun penerapannya disesuaikan dengan fungsi dan tingkat jabatan.

Pendidikan sarjana hukum harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Polri sejak tahap seleksi dan pembentukan. Tanpa reformasi kurikulum, kewajiban sarjana hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Pendidikan hukum seharusnya ditujukan untuk memperkuat kemampuan berpikir analitis, argumentasi hukum, dan penguasaan asas-asas hukum, bukan sekadar menambah beban administratif bagi calon anggota.<sup>18</sup> Tidak dapat dipungkiri, terdapat pro kontra wajib sarjana untuk jadi polisi. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan ini akan mempersempit kesempatan masyarakat dari daerah yang belum memiliki akses pendidikan tinggi. Namun dari perspektif hukum progresif, keadilan akses harus dijamin melalui kebijakan afirmatif, bukan dengan menurunkan standar kualitas penegak hukum.<sup>19</sup> Negara harus memfasilitasi calon anggota Polri dari daerah dengan beasiswa atau jalur pendidikan hukum terapan, sehingga pemerataan dan profesionalitas dapat berjalan bersamaan.

Salah satu akar masalah sistemik Polri adalah ketimpangan epistemik antara kekuasaan dan hukum. Dalam struktur komando yang masih bercorak militeristik, keputusan sering

17 Kompas, Syarat Jadi Polisi Minimal Sarjana Bukan Solusi, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/28/08184521/syarat-jadi-polisi-minimal-sarjana-bukan-solusi>, diakses pada 29 September 2025.

18 Tempo.co, *Sarjana Polri: Antara Profesionalisme dan Beban Akademik*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/sarjana-polri-2062415>, diakses pada 30 September 2025.

19 Alinea.id, *Pro Kontra Wajib Sarjana untuk Jadi Polisi*, diakses dari <https://www.alinea.id/peristiwa/pro-kontra-wajib-sarjana-untuk-jadi-polisi-b2nsF9RXp>, diakses pada 30 September 2025.



diambil atas dasar loyalitas vertikal, bukan atas argumentasi hukum. Aparat yang tidak memiliki pendidikan hukum cenderung menafsirkan hukum sebagai perintah atasan, bukan sebagai norma objektif yang mengikat semua pihak. Karena itu, pendidikan sarjana hukum dapat menjadi instrumen epistemologis untuk menggeser paradigma dari “loyalitas kepada atasan” menuju “tanggung jawab kepada hukum”.

Temuan tidak terdapatnya data publik yang menunjukkan berapa jumlah anggota Polri yang berlatar belakang sarjana hukum secara konkrit. Hal ini menandakan adanya defisit transparansi dalam manajemen data sumber daya manusia Polri. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, institusi negara wajib membuka data yang bersifat strategis untuk kepentingan publik. Ketertutupan data ini tidak hanya menghambat penelitian akademik, tetapi juga memperlihatkan lemahnya akuntabilitas Polri dalam konteks reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sosio-legal memandang bahwa pendidikan hukum bagi aparat kepolisian akan menghasilkan efek sosial yang berlapis. Pertama, pendidikan hukum akan menciptakan budaya hukum internal yang menempatkan hukum sebagai rujukan utama dalam setiap keputusan institusional. Kedua, pendidikan hukum memperkuat relasi sosial antara Polri dan masyarakat, karena aparat yang memahami hukum dapat menjelaskan dasar tindakannya secara rasional kepada publik. Ketiga, pendidikan hukum meningkatkan akuntabilitas eksternal, karena aparat yang berpendidikan hukum lebih terbuka terhadap pengawasan dari lembaga seperti Komnas HAM dan Kompolnas.

Dalam jangka panjang, pendidikan hukum juga dapat menjadi sarana reformasi mental kelembagaan. Dengan menjadikan sarjana hukum sebagai prasyarat minimal, Polri akan membentuk generasi aparat yang berpikir secara sistematis, mampu menghubungkan asas hukum dengan situasi sosial, serta memiliki kepekaan terhadap keadilan substantif. Aparat dengan basis

pendidikan hukum akan lebih kritis terhadap potensi pelanggaran hukum dalam tubuh institusinya sendiri, sehingga memperkuat mekanisme kontrol internal. Pendidikan sarjana hukum bagi anggota Polri juga penting dalam konteks integrasi sistem peradilan pidana terpadu. Dalam sistem ini, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada koordinasi antara polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ketika aparat kepolisian tidak memahami konsep hukum acara secara menyeluruh, maka proses penegakan hukum akan terhambat di tahap awal. Oleh karena itu, pendidikan hukum yang kuat akan memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur, sehingga hasilnya dapat diterima oleh kejaksaan dan pengadilan tanpa cacat yuridis. Dengan demikian, reformasi pendidikan kepolisian harus diarahkan pada peningkatan standar akademik dan integrasi kurikulum hukum dalam seluruh jenjang pendidikan Polri. Polri dapat membentuk Sekolah Hukum Kepolisian atau bekerja sama dengan fakultas hukum untuk menyelenggarakan program double degree antara hukum dan kepolisian.

Pada akhirnya, menjadikan sarjana hukum sebagai syarat minimal bukanlah langkah elitis, tetapi kebutuhan konstitusional untuk menjamin profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan pendekatan sosio-legal maka pendidikan hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan kesadaran hukum yang mengubah perilaku aparat dari orientasi kekuasaan menuju orientasi keadilan. Ketika seluruh anggota Polri memiliki pemahaman hukum yang memadai, maka reformasi kepolisian akan bergerak dari perubahan struktural menuju perubahan kultural yang berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Reformasi kepolisian di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk mengembalikan peran Polri sebagai lembaga sipil yang profesional, humanis, dan berorientasi pada penegak-

an hukum yang adil. Berdasarkan analisis sosio-legal, akar persoalan utama yang dihadapi Polri bukan hanya terletak pada lemahnya sistem pengawasan atau struktur birokrasi yang hierarki, melainkan pada fondasi epistemik dan kultural yang dibentuk oleh rendahnya standar pendidikan hukum di kalangan aparat. Ketiadaan syarat pendidikan hukum dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah melahirkan generasi aparat yang memahami hukum sebatas perintah prosedural, bukan sebagai nilai moral dan rasional yang mengikat setiap tindakan penegakan hukum. Akibatnya, praktik kekerasan, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kewenangan menjadi fenomena yang berulang, serta memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum. Dalam konteks ini, pendidikan hukum harus dipandang bukan sekadar tambahan administratif, melainkan sebagai instrumen transformasi paradigmatis yang menempatkan hukum sebagai sumber moralitas, rasionalitas, dan profesionalitas aparat kepolisian.

Dengan demikian, reformasi kepolisian harus diarahkan pada revisi mendasar terhadap Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian agar mensyaratkan pendidikan sarjana hukum bagi calon anggota Polri sebagai prasyarat minimal, sehingga setiap aparat memiliki dasar yuridis dan kesadaran konstitusional yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Langkah tersebut harus diikuti dengan integrasi kurikulum hukum dalam seluruh jenjang pendidikan kepolisian, baik di tingkat Bintara maupun Akademi Kepolisian, dengan memperluas fokus pembelajaran pada hukum pidana, hukum acara, etika profesi, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Polri juga perlu memperkuat kemitraan strategis dengan fakultas hukum atau lembaga pendidikan tinggi agar tercipta sinergi antara teori hukum dan praktik kepolisian. Reformasi pendidikan ini harus berjalan bersamaan dengan perubahan budaya organisasi, yakni mengikis mentalitas militeristik dan menumbuhkan etos profesional yang menghargai akuntabilitas, kejujuran, serta tanggung

jawab hukum. Pada saat yang sama, mekanisme pengawasan internal seperti Propam dan eksternal seperti Korpri perlu diperkuat agar setiap tindakan aparat dapat dinilai berdasarkan prinsip legalitas dan akuntabilitas substantif, bukan sekadar administratif. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, Polri tidak hanya akan mengalami pembaruan struktural, tetapi juga reformasi kultural yang berkelanjutan. Pendidikan hukum akan menumbuhkan kesadaran reflektif bahwa tugas kepolisian bukanlah melayani kekuasaan, melainkan menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap hak warga negara.

## Daftar Pustaka

- Alinea.id, “Pro Kontra Wajib Sarjana untuk Jadi Polisi,” diakses dari: <https://www.alinea.id/peristiwa/pro-kontra-wajib-sarjana-untuk-jadi-polisi-b2nsF9RXp>, diakses 30 September 2025.
- Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*, IDSPS & DCAF, 2009.
- Bantuanhukum.or.id, “Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten Jadi Aktor Pelanggar HAM,” diakses dari: <https://bantuanhukum.or.id/kewenangan-tanpa-pengawasan-polisi-konsisten-jadi-aktor-pelanggar-ham/>, diakses 7 September 2025.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), *100 Triliun untuk Kekerasan: Besarnya Kewenangan Polri dan Demokrasi yang Kian Tercekik*, ICJR, 2024.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), *Hari Bhayangkara ke-79: Momentum Reformasi Polri Bukan Sekadar Seremoni*, 2024.
- Indosultra.com, “Kasus Main Hakim Sendiri: 1 Polisi dan 3 Satpam Penyiksa Warga Konawe Jadi Tersangka,” diakses dari: <https://www.indosultra.com/kasus-main-hakim-sendiri-1-polisi-dan-3-satpam-penyiksa-warga-konawe-hingga-meninggal-di-sulteng-jadi-tersangka/>, diakses 30 Agustus 2025.
- Kasman Tasaripa, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2013.
- Kemitraan (Partnership for Governance Reform), *Riset Kemitraan: Polisi Banyak Lakukan Pelanggaran HAM*, 2024.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kompas, “Komnas HAM Sebut Polri Paling Banyak Diadukan Soal Pelanggaran HAM,” diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/12361561/komnas-ham-sebut-polri-paling-banyak-diadukan-soal-pelanggaran-ham>, diakses 18 Agustus 2025.
- Kompas, “Syarat Jadi Polisi Minimal Sarjana Bukan Solusi,” diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/28/08184521/syarat-jadi-polisi-minimal-sarjana-bukan-solusi>, diakses 29 September 2025.
- KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), *Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara*, 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Mempertanyakan Syarat Minimal Pendidikan Kepolisian Hanya SMU Sederajat*. 2025.
- PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), *Merindukan Hoegeng: Mengapa Polri Perlu Direformasi*, 2024.
- Tempo.co, “Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Soal Dugaan Pelanggaran HAM,” diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-soal-dugaan-pelanggaran-ham--1179658>, diakses 30 Agustus 2025.
- Tempo.co, “Sarjana Polri: Antara Profesionalisme dan Beban Akademik,” diakses dari: <https://www.tempo.co/hukum/sarjana-polri-2062415>, diakses 30 September 2025.

Terpstra, Jan & Schaap, Dirk. *The Politics of Higher Police Education: An International Comparative Perspective*. Nijmegen: Radboud University, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), *Masalah Kepolisian RI Kian Mengemuka: Ancaman Demokrasi dan Alat Penguasa untuk Merampas Hak Rakyat*, 2025.

# ***Blue Wall of Silence* di Balik Seragam** Kala Aturan Hukum Gagal Mengawasi Polri

**Zahlul Pasha Karim**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**Rahmah Zakia**

Universitas Gadjah Mada

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan Polri sebagai aparat negara yang memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum telah memunculkan praktek *blue wall of silence* dalam institusi tersebut. Istilah ini merujuk pada sikap polisi saling melindungi satu sama lain dengan cara tidak membocorkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan rekan mereka.<sup>1</sup> Dalam hal ini, polisi menutupi segala indikasi pelanggaran atau apa yang sebenarnya mereka lakukan untuk melindungi karier mereka dan menghindari sanksi internal atau tidak terekspos ke publik.<sup>2</sup> Berbagai kasus yang melibatkan aparat kepolisian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti rekayasa

1 Martin Alan Greenberg, "Serpico and the Future of the Blue Code of Silence," *International Journal of Police Science* 1, no. 1 (2022). John Kleinig, "The Blue Wall of Silence: An Ethical Analysis," *International Journal of Applied Philosophy* 15, no. 1 (2001): 1–23. Thomas Nolan, "Behind the Blue Wall of Silence: Essay," *Men and Masculinities* 12, no. 2 (2009): 250–57.

2 Greenberg, "Serpico and the Future of the Blue Code of Silence."

kasus,<sup>3</sup> kekerasan berlebihan,<sup>4</sup> hingga manipulasi alat bukti<sup>5</sup> menunjukkan adanya pola sistemik yang tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai penyimpangan individual. Fenomena ini memperlihatkan adanya struktur budaya yang menormalisasi pelanggaran dan memberikan perlindungan terhadap pelaku di dalam institusi Polri sendiri.

Secara normatif, Polri berada dalam kerangka hukum yang seharusnya menjamin keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut diyakini lahir untuk menciptakan institusi Polri yang profesional, modern, dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>6</sup> Namun, dalam praktiknya, berbagai mekanisme pengawasan, baik yang dilakukan oleh lembaga internal seperti Divisi Propam maupun lembaga eksternal seperti Korpri dan Ombudsman belum mampu mencegah atau menindak tegas pelanggaran secara efektif.<sup>7</sup> Kondisi ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, Polri diharapkan menjadi pelindung masyarakat dan penegak hukum yang profesional, namun di sisi lain, institusi ini justru memperlihatkan kecenderungan menutup diri dan mempertahankan otonomi yang berlebihan dari pengawasan publik. Belakangan, Undang-Undang Kepolisian mengemuka untuk revisi. Langkah ini diyakini untuk memperkuat institusi kepolisian dan memastikan keamanan yang lebih baik bagi masyarakat, meskipun sebagian kalangan menolak karena langkah revisi justru

3 BBC, "Kisah Korban Rekayasa Kasus Polisi: 'Enggak Ngaku Begal, Saya Ditembak. Padahal Saya Enggak Ngelakuin,'" BBC News Indonesia, 2022; Kontras, "Lembar Fakta Rekayasa Kasus Oleh Polri 2019-2022" (Jakarta, 2022).

4 BBC, "Sedikitnya 100 Nyawa Diduga Melayang Di Tangan Polisi Dalam Tiga Tahun Terakhir – 'Mereka Bukan Sekadar Angka, Tapi Nyawa Manusia,'" BBC News Indonesia, 2025.

5 Arief Sulistyanto, "Bagaimana Polri Harus Bersikap Dalam Perkara Vina," Kompas, 2024.

6 Edi Saputra Hasibuan and Kurniawan Tri Wibowo, *POLITIK HUKUM KEPOLISIAN (Pembentukan Peraturan Kepolisian)-Jejak Pustaka* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025).

7 Mochammad Nasser, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (June 2, 2021): 96–116, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.



digunakan untuk mengancam prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Studi perihal kultur *blue wall of silence* dalam institusi kepolisian Indonesia memang telah menarik minat sejumlah peneliti. Para peneliti menggunakan beberapa istilah untuk merujuk makna serupa, seperti solidaritas internal maupun budaya tutup mulut. Berbagai studi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, studi yang melihat kultur *blue wall of silence* sebagai produk dari sistem kekuasaan, hukum, dan ekonomi politik yang membentuk institusi Polri.<sup>8</sup> Kultur diam bukan sekadar masalah etika individu, melainkan bagian dari struktur politik dan hukum yang korup dan oligarkis. Kedua, studi yang menjelaskan kultur *blue wall of silence* sebagai hasil dari budaya internal dan solidaritas korps di dalam organisasi kepolisian.<sup>9</sup> Kultur ini dipahami sebagai pola perilaku sosial dan psikologis yang mengutamakan perlindungan sesama rekan daripada nilai hukum dan profesionalisme. Ketiga, studi yang menganalisis *blue wall of silence* sebagai manifestasi regresi demokrasi dan lemahnya akuntabilitas politik dan HAM.<sup>10</sup> Budaya diam dilihat sebagai konsekuensi polirik dari kepolisian yang terpolitisasi dan takut terhadap kekuasaan.

Studi ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan berbagai studi terdahulu dengan berfokus pada tingkat mikro,

8 Jacqueline Baker, "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia" (London School of Economics and Political Science, 2012); Herlambang Perdana Wiratraman, "The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia's Rule of Law Has Been Shaped by Embedded Oligarch Politics?," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.54828/ijls.2025v4n2.5>.

9 Sharyn Graham Davies, J W Buttle, and A Meliala, "Policing in Indonesia: Exploring Ways in Which the Legitimacy of the Police May Effect Economic Development and the Prosperity of the Indonesian State," *Wellington: Ministry of Foreign Affairs and Trade*, 2014; Muhamad Haripin and Sarah Nuraini Siregar, "The Defects of Police Reform in Indonesia," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 6, no. 2 (2016): 53–64.

10 Sarah Nuraini Siregar, Riaty Raffiudin, and Firman Noor, "Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi's Administration (2014–2020)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (October 14, 2022): 197, <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>; Muhamad Haripin, Chaula Rininta Anindya, and Adhi Priamarizki, "The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia's Experience, 1998–2018," *Defense & Security Analysis* 36, no. 3 (2020): 275–99.

yakni dengan cara melihat berbagai praktik tersebut muncul dalam kasus konkret aparat Polri dan gagalnya mekanisme pengawasan hukum. Dengan demikian, studi ini bertujuan menjelaskan bagaimana budaya itu bertahan dan direproduksi oleh kegagalan sistem hukum dan kelembagaan pengawasan. Sejalan dengan itu, dua pertanyaan dapat diajukan: (1) bagaimana budaya *blue wall of silence* terbentuk dan direproduksi dalam institusi Polri sehingga mampu menghambat mekanisme akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap anggotanya sendiri; dan (2) mengapa mekanisme hukum dan kelembagaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan gagal mencegah praktik penyimpangan dalam institusi Polri. Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut akan membantu untuk memahami bekerjanya akar kultural dalam bentuk penyimpangan hukum di tubuh Polri sehingga membantu untuk mengungkap berulangnya pelanggaran yang dilakukan aparat. Selain itu, artikel ini juga berusaha memahami kegagalan pengawasan hukum terhadap Polri yang menjadi paradoks dalam negara hukum demokratis, di mana penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum tanpa dapat dikontrol secara efektif.

## PEMBAHASAN

### 1. *Blue Wall of Silence* dalam Tubuh Polri

Istilah *blue wall of silence* merujuk pada sikap polisi saling melindungi satu sama lain dengan cara tidak membocorkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan rekan mereka.<sup>11</sup> Dalam hal ini, polisi menutupi segala indikasi pelanggaran atau apa yang sebenarnya mereka lakukan untuk melindungi karier mereka dan menghindari sanksi internal atau tidak terespos ke publik.<sup>12</sup> Penting untuk diketahui bahwa *blue wall of silence* atau *code of silence* ini bukan merupakan hukum yang tertulis

11 Greenberg, "Serpico and the Future of the Blue Code of Silence"; Kleinig, "The Blue Wall of Silence: An Ethical Analysis"; Nolan, "Behind the Blue Wall of Silence: Essay."

12 Greenberg, "Serpico and the Future of the Blue Code of Silence."

melainkan budaya informal atau aturan yang tidak tertulis yang terdapat dalam kepolisian.<sup>13</sup> Budaya diam ini menurut Liu menjadikan pelanggaran polisi sulit diungkap dan terus berlanjut serta menghalangi penegakan hukum terhadap polisi yang melanggar.<sup>14</sup>

Conway & Westmarland dan Westmarland & Rowe menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa budaya diam ini langgeng dalam kepolisian yaitu, terdapat diskresi besar dalam lembaga polisi tingkat bawah.<sup>15</sup> Artinya, semakin rendah posisi dalam hierarki kepolisian, semakin besar kebebasan mengambil keputusan di lapangan. Karena keputusan seringkali diambil dalam situasi darurat, sulit bagi pihak luar untuk benar-benar mengawasi. Hal penting lain menurut Conway & Westmarland yang menjadikan *blue wall of silence* berpotensi mengakar kuat ialah karena alasan solidaritas dan emosional.<sup>16</sup> Polisi seringkali bekerja berpasangan atau dalam sekelompok orang dari mereka. Mereka saling bergantung satu sama lain dalam kondisi berbahaya sehingga lahir budaya untuk saling melindungi, bahkan dari kritik orang luar.<sup>17</sup>

Namun demikian, Sweeting et al. menyebutkan alasan polisi enggan melapor kesalahan rekannya bukan hanya karena alasan loyalitas atau rasa takut, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat keparahan pelanggaran, ambiguitas batas perilaku, dan respon organisasi yang tidak konsisten.<sup>18</sup> Dari studi berbasis skenario

13 Annika Liu, "Blue Wall of Silence: Degradation of Accountability," 2020. Laily Rahmah et al., "Eksistensi Subkultur Blue Wall of Silence Dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia," *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27, no. 1 (2022): 125–46.

14 Liu, "Blue Wall of Silence: Degradation of Accountability."

15 Steve Conway and Louise Westmarland, "The Blue Wall of Silence: Police Integrity and Corruption," *The Silence of Organizations* 105 (2021). Louise Westmarland and Michael Rowe, "Police Ethics and Integrity: Can a New Code Overturn the Blue Code?," *Policing and Society* 28, no. 7 (2018): 854–70.

16 Louise Westmarland and Steve Conway, "Police Ethics and Integrity: Keeping the 'Blue Code' of Silence," *International Journal of Police Science & Management* 22, no. 4 (2020): 378–92.

17 Conway and Westmarland, "The Blue Wall of Silence: Police Integrity and Corruption."

18 Fay Sweeting, Terri Cole, and Peter Hills, "Is the Blue Wall of Silence a Fallacy in Cases of Police Sexual Misconduct?," *International Journal of Police Science & Management* 24, no. 3 (2022): 285–97.

sebelumnya menunjukkan bahwa polisi lebih cenderung melaporkan pelanggaran yang dianggap serius, sementara kasus ringan sering diabaikan.<sup>19</sup> Selain itu, menurut Westmarland & Rowe polisi cenderung melakukan pembenaran moral atas tindakan mereka.<sup>20</sup> Polisi yang terbiasa berinteraksi dengan pelanggar hukum cenderung menilai dirinya memiliki posisi moral yang lebih tinggi, sehingga pelanggaran internal dianggap relatif sepele. Melalui pandangan ini, kesalahan aparat dipersepsikan lebih ringan dan bahkan dianggap wajar dalam kerangka tugas kepolisian. Hal ini tidak hanya mengurangi rasa bersalah, tetapi juga memperkuat budaya diam karena menormalisasi pelanggaran di dalam institusi. Beberapa faktor tersebut di atas membuat budaya diam terus langgeng dalam kepolisian, karena dianggap menguntungkan individu, rekan kerja, sekaligus organisasi secara keseluruhan.

Sikap diam ini juga berlaku dalam lembaga polisi Indonesia, Rahmah et al. dan Simaremare & Claudia memaparkan bahwa *blue wall of silence* terbukti eksis dan berkembang di salah satu bagian institusi Kepolisian Indonesia.<sup>21</sup> Hal ini dengan jelas membuktikan bahwa *blue wall of silence* bersifat universal karena secara konsisten ditemukan pada institusi kepolisian di berbagai belahan dunia. Lebih lanjut, Simaremare & Claudia menekankan penyimpangan yang terjadi dalam lembaga polisi Indonesia di mana sikap diam dan menyembunyikan pelanggaran tidak semata lahir dari kegagalan moral individu, melainkan merupakan akumulasi dari tekanan sistematis, berupa tekanan

19 Matthew J Hickman et al., "Expanding the Measurement of Police Integrity," *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management* 39, no. 2 (2016): 246–67. Sanja Kutnjak Ivković et al., "Controlling Police Corruption: The Croatian Perspective," *Police Practice and Research* 3, no. 1 (2002): 55–72. Westmarland and Rowe, "Police Ethics and Integrity: Can a New Code Overturn the Blue Code?"

20 Westmarland and Rowe, "Police Ethics and Integrity: Can a New Code Overturn the Blue Code?"

21 Rahmah et al., "Eksistensi Subkultur Blue Wall of Silence Dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia." Rissan Simaremare and Meiske Claudia, "Human Resource Development Strategies in the Indonesian National Police to Enhance Professionalism Amid Social Harassment and Public Trust Crisis," *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 5, no. 02 (2025): 1019–46.

ekonomi dan lemahnya akuntabilitas institusional.<sup>22</sup> Hal ini sejalan dengan pandang Ivkovic et al., yang menyebutkan keberlangsungan *code of silence* berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, politik yang memengaruhi tingkat integritas aparat kepolisian.<sup>23</sup> Kondisi ini berujung pada persepsi bahwa perilaku diam sebagai cara bertahan hidup dalam lingkungan organisasi yang penuh ketidakpastian, sehingga perilaku tersebut justru terinternalisasikan menjadi bagian dari budaya polisi.

## 2. Mekanisme Hukum dalam Pengawasan Polri

Dalam konsep negara hukum, Polri sebagai lembaga birokrasi di Indonesia memiliki unsur pembatasan oleh hukum. Kendali hukum atas Polri ini bertujuan agar fungsi kepolisian tetap berjalan secara efektif dan efisien serta tugasnya dapat menyentuh setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat.<sup>24</sup> Secara formal, hukum pengawasan terhadap Polri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UUD Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang dengan rinci dan jelas mengatur fungsi, kewajiban serta mekanisme pengawasan terhadap Polri.<sup>25</sup> Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan aparat polisi pada prinsip hukum dan hak asasi manusia. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa Polri wajib tunduk pada sistem pengawasan yang sudah terlembaga secara hukum. Selain aturan normatif yang telah

22 Rissan Simaremare and Meiske Claudia, "Survival Ethics and Lack of Institutional Oversight: How Economic and Familial Pressures Drive Power Abuse in the Indonesian Police," *Journal of Scientific Insights* 2, no. 3 (2025): 253–69.

23 Sanja Kutnjak Ivković et al., "A Comparative Study of the Police Code of Silence: Exploring the Relation between the Code of Silence and Societal Characteristics," *Policing: An International Journal* 43, no. 2 (2020): 285–98.

24 Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72. Sandy Kurnia Christmas and Piramitha Angelina, "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi," *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 14–29.

25 Ida Bagus Kade Danendra, "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012); Fery Ranofika, Yayuk Yayuk, and Susi Nurmasanti, "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 588–603.

dirumuskan dalam undang-undang pengawasan terhadap kinerja Polri juga dilakukan oleh lembaga internal, seperti Itwasum dan Divpropram yang bertugas dalam penegakan kedisiplinan, ketertiban di lingkungan Polri serta medium masyarakat bagi pengaduan penyimpangan anggota Polri.<sup>26</sup>

Selain itu, terdapat juga mekanisme pengawasan eksternal yang dibentuk melalui lembaga independent seperti, Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia.<sup>27</sup> Kopolnas berfungsi membantu Presiden dalam mengawasi dan mendukung kinerja Kapolri,<sup>28</sup> sedangkan Ombudsman merupakan layanan publik bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan terhadap lembaga pemerintahan, termasuk polisi.<sup>29</sup> Namun demikian, efektivitas lembaga-lembaga pengawas tersebut kerap dipertanyakan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki dalam mengawasi Polri.<sup>30</sup> Dari sejumlah lembaga hukum pengawasan Polri di atas dapat disimpulkan telah tersedia kerangka hukum yang cukup kuat dalam membatasi serta mengawasi tindakan kepolisian. Namun, tantangan tetap muncul pada tataran implemen-

26 Putri Apriliani Ayuningtyas, Arif Hidayatullah, and Agus Purnama, "Hubungan Penggunaan Aplikasi Online Food Delivery Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Pada Anggota Polri Di Korlantas Polri Tahun 2025: The Relationship Between the Use of Online Food Delivery Applications and Body Mass Index (BMI) among Police Officers in Th," *Journal of Nursing Education and Practice* 4, no. 3 (2025): 107–13.

27 Yusuf Yusuf and Harmoko Harmoko, "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 138–58.

28 Rian Satya Putra, Indarja Indarja, and Amalia Diamantina, "Analisis Yuridis Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 14, no. 2 (2025).

29 Muklis Al'Anam and Hendro Prabowo, "Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia: Studi Komparatif Nationale Ombudsman Dan Riksdagens Ombudsman," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (June 30, 2025): 94–124, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art4>.

30 Sarah Nuraini Siregar, "Pencapaian Reformasi Instrumental POLRI 1999–2011," *Journal of Political Research* 10, no. 2 (2013): 15; Mochammad Nasser, "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri"; Ayuningtyas, Hidayatullah, and Purnama, "Hubungan Penggunaan Aplikasi Online Food Delivery Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Pada Anggota Polri Di Korlantas Polri Tahun 2025: The Relationship Between the Use of Online Food Delivery Applications and Body Mass Index (BMI) among Police Officers in Th"; Mohd Yusuf Dm, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–80.

tasi, khususnya terkait konsistensi penerapan dan efektivitas mekanisme pengawasan yang ada.<sup>31</sup>

### 3. Akuntabilitas dan Reformasi Polri

Akuntabilitas berarti bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional dan menghormati semua orang, mematuhi hukum, responsif terhadap publik dan mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayani. Lebih lanjut, Cheung menjelaskan akuntabilitas polisi tidak berdiri sendiri melainkan terbentuk dari beragam hubungan dan faktor sosial politik seperti prinsip atau tata kelola pemerintahan, kesadaran, etika profesi serta kondisi sosial budaya masyarakat.<sup>32</sup> Dalam institusi Polri, transparansi dan akuntabilitas ini perlu diwujudkan untuk memastikan setiap tindakan aparat kepolisian sejalan dengan prinsip atau asas hukum, profesionalitas serta integrasi hukum.<sup>33</sup> Dalam konteks reformasi Polri, tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang wajar dan logis karena berorientasi pada kepentingan publik.<sup>34</sup>

Dalam konteks tersebut, agenda reformasi Polri muncul sebagai tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan pada institusi, struktur, dan kebijakan terkait Polri. Tuntutan ini bertujuan agar institusi keamanan, seperti Polri dapat berfungsi secara profesional, bermartabat dan sesuai dengan kebutuhan negara.<sup>35</sup> Namun hingga saat ini, disiplin dan profesionalisme di tubuh Polri masih menunjukkan banyak kelemahan.<sup>36</sup>

31 Dm, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia."

32 Jocelyn Cheung, "Police Accountability," *The Police Journal* 78, no. 1 (2005): 3–36.

33 Vada Nurfadillah Dwiputri et al., "Akuntabilitas TNI Dan Polri Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 1132–43. Mahsun Ismail et al., "Problematisasi Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 89–100.

34 Erlin Indarti, "Profesionalisme Mengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2016): 348–55.

35 Sarah Nuraini Siregar, "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999–2012)," *Journal of Political Research* 11, no. 1 (2014): 18.

36 Andrea Nevada Daeng and Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Penegakan Kode Etik Polisi

Hal ini kerap menjadi sorotan publik melalui pemberitaan di media yang menyoroti tindakan penyelewangan oleh oknum kepolisian.<sup>37</sup> Terkait perubahan yang harus dilakukan menurut Hidayat salah satunya, yaitu perubahan kultural atau budaya dalam tubuh Polri itu sendiri.<sup>38</sup> Rahman et al. menyebutkan kultur yang menjunjung tinggi loyalitas dan hierarki menjadi hambatan untuk mewujudkan akuntabilitas, bahkan dapat menghambat upaya menuju reformasi.<sup>39</sup> Solidaritas antar anggota sering menimbulkan saling melindungi sehingga pelanggaran dan penyimpangan sering tidak dilaporkan.<sup>40</sup> Dapat dikatakan, budaya loyalitas yang berlebihan justru memperkuat *code of silence* sehingga menghambat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi dasar reformasi Polri.

#### 4. Rekayasa Kasus oleh Anggota Polri

Salah satu bentuk *blue wall of silence* dalam instansi Polri adalah tindakan rekayasa atas kasus. Dalam laporan KontraS, sepanjang tahun 2019-2022 menemukan 27 peristiwa rekayasa kasus yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia.<sup>41</sup> Rekayasa kasus diikuti tindakan salah tangkap oleh Polri dengan pola seperti menjebak dalam kasus pengedaran narkoba, memaksa untuk mengakui melalui intimidasi serta tindak kekerasan, hingga penangkapan yang tidak mengikuti prosedur KUHAP. Dalam

---

Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78. Mohamad Harapansyah, Sufirman Rahman, and Badaruddin Badaru, "The Effectiveness of Law Enforcement for Criminal Fraud via WhatsApp in the Legal Area of the Pasangkayu Police," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 1 (2025): 88–93.

37 Ahmad Fityan Abdussalam, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani, *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum Terhadap Irjen FS* (Penerbit NEM, 2023).

38 Iwan Hidayat, "Upaya Merubah Karakter Dan Perilaku Anggota Sebagai Bagian Reformasi Kultural Pada Satuan III Pelopor Korps Brimob Polri: Antara Tuntutan Reformasi Dan Kenyataan," 2009.

39 Arif Rayyan Rahman and Dyva Claretta, "Polisi Negara Republik Indonesia Dan Kekerasan Di Media (Sebuah Analisis Wacana)," *Syntax Idea* 7, no. 3 (2025): 464–74.

40 Taufik Sepdi Ariananda et al., "Faktor Penghambat Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025). Rahmah et al., "Eksistensi Subkultur Blue Wall of Silence Dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia." Rahman and Claretta, "Polisi Negara Republik Indonesia Dan Kekerasan Di Media (Sebuah Analisis Wacana)."

41 KontraS, "Lembar Fakta Rekayasa Kasus Oleh Polri 2019-2022."



catatan KontraS, anggota Polri yang melakukan rekayasa kasus tersebar di tiga institusi, baik Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), maupun Kepolisian Sektor (Polsek). Dari 27 peristiwa rekayasa kasus oleh Polri, menurut KontraS, 8 kasus di antaranya merupakan rekayasa kasus terkait narkoba dan 10 peristiwa rekayasa kasus yang berujung salah tangkap.

Sementara sepanjang Juli 2024-Juni 2025, KontraS mencatat sebanyak 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan Polri dengan peristiwa penembakan mencapai 411 peristiwa, 38 peristiwa berupa penyiksaan dengan 86 korban, di mana 10 orang meninggal dunia dan 76 orang lainnya korban luka ringan hingga berat.<sup>42</sup> KontraS juga mencatat terjadinya 37 peristiwa *extrajudicial killing* yang menyebabkan 40 orang menjadi korban. Di antara sejumlah peristiwa rekayasa kasus oleh Polri yang cukup banyak mendapat perhatian publik dapat dilihat dalam Tabel 1.

Sejumlah kasus pada Tabel 1 menunjukkan bentuk rekayasa kasus oleh anggota Polri yang dapat dikelompokkan dalam empat kategori. Pertama, rekayasa untuk menutupi kejahatan internal. Ciri utama dalam kategori ini sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Ferdy Sambo adalah dengan memanipulasi narasi, dan bahkan menjurus pada *obstruction of justice* dengan tujuan menutupi pembunuhan dan menjaga citra korps kepolisian. Polisi ikut merekayasa kronologi agar publik menerima versi insitusi.<sup>43</sup> Kedua, framing terhadap warga sipil sebagaimana terdapat dalam kasus RN di Binjai dan Harismail di Palembang.<sup>44</sup> Pola ini dilakukan dengan menjebak warga sipil, menanamkan barang bukti, dan memaksa untuk mengakui kejahatan dengan maksud membuat citra keberhasilan

42 KontraS, "Kekerasan Yang Menjulung Di Tengah Penegakan Hukum Yang Timpang" (Jakarta, 2025).

43 Sigit Riyanto, "Kasus Sambo, Manipulasi Dan Konstruksi Hukum," Kompas, 2022.

44 Kompas, "Kronologi Lengkap Warga Binjai Mengaku Dijebak Polisi Pakai Sabu Hingga Berujung Pencopotan Kasat Res Narkoba," 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/04/20/163828578/kronologi-lengkap-warga-binjai-mengaku-dijebak-polisi-pakai-sabu-hingga?page=all>; Kompas, "Diculik Lalu Dipukuli, Buruh Batu Dipaksa Mengaku Perkosa Bidan," 2019.

Tabel 1. Beberapa peristiwa rekayasa kasus oleh anggota Polri

| No. | Tindakan Polri                   | Waktu Kejadian   | Bentuk Rekayasa                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ferdy Sambo                      | Juli 2022        | Irjen Sambo mengklaim terjadi baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua. Rekayasa untuk menutupi fakta pembunuhan berencana oleh Sambo. Dirinya juga terlibat dalam <i>obstruction of justice</i> kasus tersebut.    |
| 2   | Gamma di Semarang                | 24 November 2024 | Kombes Irwan Anwar mencap Gamma sebagai pelaku tawuran dan anggota gengster. Gamma berusah menyerang Aipda Robig yang berupaya membubarkan aksi tawuran. Sementara Robig membela diri dengan menembah Gamma.          |
| 3   | Teddy Minahasa                   | Oktober 2022     | Meminta AKBP Doddy untuk mengambil barang bukti sabu yang disita dan menggantikannya dengan tawas. Doddy menyerahkan sabu itu kepada Linda Pujiastuti untuk diserahkan kepada Kasranto untuk dijual ke bandar narkoba |
| 4   | Kompol DK di Sumatera Utara      | Maret 2025       | DK memiting, menginjak-injak, dan memukul Rahmadi dengan gagang pistol karena diduga memiliki 10 gram sabu. DK juga diduga memanipulasi barang bukti sabu dari kasus lain.                                            |
| 5   | RN di Binjai                     | Maret 2022       | Dua aparat Polres Binjai menjebak remaja RN dengan sabu di depan warnet                                                                                                                                               |
| 6   | 8 Anggota Polres Padangsidimpuan | 30 April 2020    | Rekayasa internal anggota Polres Padangsidimpuan untuk mengklaim penemuan 327 kilogram ganja                                                                                                                          |
| 7   | Harismail/Ujang di Palembang     | 23 Februari 2019 | Polisi menculik Harismail, menganiaya, dan memaksanya untuk mengakui telah memperkosa seorang bidan.                                                                                                                  |

penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Dalam kondis tertentu, warga sipili dipaksa mengaku, diancam, dan bahkan dipukul.

Ketiga, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi barang bukti sebagaimana terlihat dalam kasus Teddy Minahasa dan Kompol DK agar mendapatkan keuntungan pribadi dan jaringan kriminal.<sup>45</sup> Dalam kasus ini, juga terdapat kecenderungan

45 Detikcom, "Jejak Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa Hingga Divonis Bui Seumur Hidup," n.d., [https://news.detik.com/berita/d-6711450/jejak-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-hingga-divonis-bui-seumur-hidup.%0A.Medan Pos, "Kompol DK](https://news.detik.com/berita/d-6711450/jejak-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-hingga-divonis-bui-seumur-hidup.%0A.Medan Pos, )

penyalahgunaan hierarki, di mana perwira tinggi memerintahkan bawahan untuk memanipulasi barang bukti. Keempat, rekayasa internal untuk citra institusi. Pola ini dilakukan dengan membuat klaim palsu atau laporan kinerja fiktif untuk meningkatkan prestasi atau pencitraan satuan kerja. Dengan demikian, berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas internal kepolisian cenderung minim. Berbagai kasus baru terungkap karena desakan media dan publik, bukan mekanisme internal Polri.

### 5. Impunitas dalam Institusi Polri

Selain rekayasa kasus, bukti lain yang menunjukkan terjadinya *blue wall of silence* dalam institusi Polri adalah adanya fenomena impunitas dalam institusi Polri. Dalam konteks ini, impunitas menunjukkan anggota Polri yang terlibat dalam manipulasi kasus lantas mendapatkan promosi jabatan. Tidak hanya terbatas dalam manipulasi kasus, sejumlah aparat kepolisian yang pernah melanggar kode etik juga ikut memperoleh kenaikan pangkat. Menurut Pohlman, impunitas memang telah menjadi kultur dalam tubuh aparat kepolisian sejak Orde Baru, dan pemerintah pasca reformasi belum menunjukkan kemauan dan kemauan untuk menyelesaikan persoalan ini.<sup>46</sup> Tabel 2 menunjukkan beberapa anggota kepolisian mendapatkan promosi jabatan yang terlibat dalam manipulasi kasus.

Data pada Tabel 2 menunjukkan kecenderungan promosi jabatan bagi anggota Polri yang pernah terlibat dalam manipulasi kasus maupun pernah mendapat hukuman etik. Meskipun hanya menunjukkan beberapa kasus saja yang tersebar secara online, dan mayoritasnya adalah pelaku dalam kasus Ferdy Sambo, akan tetapi data tersebut menunjukkan dua hal. Pertama, sanksi mayoritas bagi anggota Polri yang

Diperiksa Propam Kasus Kode Etik," Medan Pos, 2025, <https://www.medanposonline.com/hukum/13898/kompol-dk-diperiksa-propam-kasus-kode-etik/>.

46 Annie Pohlman, "Telling Stories about Torture in Indonesia: Managing Risk in a Culture of Impunity," in *Oral History Forum*, vol. 33 (Canadian Oral History Association, 2013), 1–17.

Tabel 2. Daftar Anggota Polri Promosi Jabatan yang Terlibat dalam Manipulasi Kasus

| No. | Personel Polisi       | Tindakan                                                                                           | Promosi                                                      |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.  | Budhi Herdhi Susianto | Kapolres Jakarta Selatan yang merilis kejadian tewasnya Brigadir J sebagai insiden tembak menembak | Promosi menjadi Karowatpres (setingkat bintang satu) (2024)  |
| 2.  | Chuck Putranto        | Perintangan penyidikan dalam kasus Sambo                                                           | Naik pangkat menjadi AKBP pada Pamen Polda Metri Jaya (2024) |
| 3.  | Susanto               | Demosi tiga tahun dan patus                                                                        | Penyidik Tindak Pidana Madya Tk. II Bareskrim Polri (2023)   |
| 4.  | Handik Zusen          | Demosi dan patus karena kasus Sambo                                                                | Kasubbag Opsnal Dittipidum Bareskrim Polri                   |
| 5.  | Murdani Budi Pitono   | Demosi satu tahun dalam kasus Sambo                                                                | Irbidjemen SDM II Itwil III Itwasum Polri                    |
| 6.  | Denny Setia Nugraha   | Dicopot dari jabatan Sesro Panimal Propam Polri                                                    | Kabagjianling Rojianstra SOPS Polri                          |
| 7.  | Rizal Irawan          | Memeras pengusaha Tony Trisno dalam pembelian jam Richard Mille dan mendapat sanksi demosi         | Dari Kombes Pol menjadi Brigadir Jenderal Pol (2023)         |
| 8.  | Firli Bahuri          | Melanggar kode etik ketika masih bekerja sebagai Deputi Penindakan KPK                             | Promosi sebagai Kapolda Sumatera Selatan (2019)              |

terlibat dalam manipulasi kasus mayoritas bersifat administratif, bukan pidana. Tabel 2 menunjukkan jenis sanksi yang lebih banyak berupa demosi, pencopotan, dan mutasi. Hal ini mengisyaratkan penanganan internal yang dominan bagi kesalahan-kesalahan anggota Polri. Kedua, ketiadaan faktor non-merit dalam promosi jabatan Polri. Langkah mempromosikan anggota Polri ke jabatan berprofil tinggi dan strategis seperti Kapolda, Karowatpres, dan AKBP tercatat pada orang-orang dengan catatan etika. Kondisi ini menunjukkan politik internal, patronase, dan prioritas-prioritas non-profesional cukup mendominasi dalam promosi anggota Polri.

6. Resistensi dalam Institusi Polri

Fenomena lain yang ikut memperkuat terjadinya *blue wall of silence* dalam institusi Polri adalah terjadinya resistensi eksternal, yakni sikap atau tindakan baik secara individual maupun

kelembagaan untuk mempertahankan otonomi internal dan budaya korps dengan cara menolak, menunda, atau menghambat intervensi dari pihak eksternal. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan resistensi Polri terhadap lembaga eksternal adalah dalam penembakan Laskar FPI pada tahun 2020.<sup>47</sup> Komnas HAM yang ikut menyelidiki dan merekomendasikan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Namun, Polri sempat menunjukkan sikap defensif dan kurang kooperatif, bahkan sempat menolak temuan Komnas HAM dengan alasan penyidikan internal sedang berjalan. Kasus lain yang menunjukkan resistensi Polri terhadap pihak eksternal terlihat pada tahap awal pengungkapan kasus Sambo, di mana terdapat indikasi bahwa informasi ke publik dikendalikan secara ketat oleh struktur internal sebelum akhirnya dibuka secara luas setelah meningkatnya tekanan publik.<sup>48</sup>

Selain resistensi eksternal, juga terdapat resistensi terhadap perubahan budaya dan reformasi kelembagaan. Setelah Polri berpisah dengan TNI tahun 1999, sejumlah kebijakan reformasi untuk membangun Polri sebagai institusi sipil profesional dilakukan. Namun, hasil riset Siregar menunjukkan adanya resistensi internal dari berbagai kelompok di internal Polri, antara yang berhaluan progresif, konservatif dan moderat. Menurut Siregar, kelompok progresif menginginkan bahwa reformasi Polri berlangsung secara kultural dengan membina personel, khususnya mengubah kurikulum pendidikan dengan menghapuskan mata pelajaran/pelatihan militer yang pernah diadopsi ABRI.<sup>49</sup> Sementara bagi kelompok konservatif, reformasi Polri telah terjadi secara kultural seiring perubahan

47 BBC, "Komnas HAM Klaim Temukan Bukti 'memperjelas' Insiden Tewasnya Anggota FPI, Rekonstruksi Polisi Menuai Kritik, Apa Yang Diketahui Sejauh Ini?," BBC News Indonesia, 2020.

48 Frizki Nurnisya, "Cara Polri Merespons Vonis Ferdy Sambo Dapat Memperbaiki – Atau Memperburuk – Citra Kepolisian," *The Conversation*, 2023.

49 Sarah Nuraini Siregar, "Polisi Sipil Dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian," *Journal of Political Research* 14, no. 2 (2017): 149–64.

doktrin menjadi Tribrat dan Catur Prasetya, sementara di masa lalu doktrin Polri adalah Sapta Marga yang lebih sesuai dengan semangat militer. Adapun kelompok moderat menganggap pembenahan Polri dimulai dari pendidikan agar tidak lagi memiliki karakter kekuatan militer, melainkan sebagai anggota Polri yang memahami tugas-tugasnya sebagai penegak hukum yang selalu berhadapan dengan masalah kemanusiaan.

Selain itu, ketika muncul inisiatif untuk memperkuat fungsi Divisi Propam dan membuka sebagai hasil sidang etik ke publik, terdapat kalangan internal yang menilai langkah tersebut sebagai membuka aib institusi. Akibatnya, pelaksanaan keterbukaan hanya parsial, di mana laporan dan informasi yang disampaikan kepada publik menjadi tidak lengkap. Menurut Baker, Divisi Propam sebagai pengawas internal bagi Polri hanyalah bersifat seremonial dan hierarkis, tetapi tidak substantif.<sup>50</sup> Struktur yang ada secara implisit menempatkan Propam dalam sistem pengawasan yang hanya memperkuat kekuasaan Polri, bukan mengawasi. Hal ini dilatari oleh keberadaan institusi Polri di bawah Presiden, tanpa lembaga yang kuat setingkat kementerian. Kondisi ini menjadikan Polri satu-satunya institusi yang mengatur dan mengawasi dirinya sendiri, baik secara operasional maupun administratif. Polri menganggap setiap upaya pengawasan eksternal sebagai ancaman terhadap otonomi mereka, sehingga Polri memperkuat bentuk pengawasan internal, seperti Propam, sebagai cara untuk menolak pengawasan publik.

Pada tahun 2015, Polri memang pernah meluncurkan program *whistleblower system*, yakni sebuah program untuk mendorong anggota Polri melaporkan pelanggaran yang dilakukan anggotanya.<sup>51</sup> Namun, praktik di internal Polri selama ini yang melaporkan rekannya justru mendapat tekanan dari institusi.

50 Baker, "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia."

51 TBNews, "Anggota Polri Melanggar? Lapor Saja Ke Whistleblowing System Online Paminal Polri," 2015, <https://tribratnews.sulut.polri.go.id/paminal-polri-luncurkan-whistleblowing-system/>.

Sebagaimana diceritakan Baker dalam disertasinya, seorang polisi bernama Wahyu yang mencoba melawan korupsi dan pelanggaran dalam institusinya sendiri lantas mendapati hubungannya dengan polisi lain berubah menjadi kekerasan dan penghancuran total kehidupannya.<sup>52</sup> Polri membalas laporan Wahyu memenjarakan dan menyiksanya, Sementara istrinya dipaksa bernegosiasi dengan pejabat tinggi Polri agar kekerasan berhenti dengan menyerahkan sebagian hasil usahanya sebagai upeti. Akhirnya, Wahyu dinyatakan gila dan semua klaim hukumnya dianggap tidak sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika seorang anggota atau warga menantang kepolisian, institusi akan menggunakan tuduhan ganggayan mental atau kriminalisasi ekstrem untuk menekan dan mendiskreditkan mereka,

Ketiga contoh kasus di atas, baik rekayasa kasus, impunitas dalam tubuh Polri, dan resistensi dalam institusi Polri menunjukkan adanya fenomena *blue wall of silence* dalam institusi institusi tersebut. Praktik rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota Polri di berbagai tingkatan, baik pada tingkat Polda, Polres, maupun Polsek menunjukkan lemahnya akuntabilitas internal Polri dan kuatnya budaya saling melindungi antar-anggota untuk menjaga citra institusi. Sementara keterlibatan anggota Polri dalam pelanggaran etik atau manipulasi kasus justru mendapatkan promosi jabatan memperlihatkan kuatnya budaya impunitas di tubuh Polri, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya tidak menimbulkan efek jera, akan tetapi justru diabaikan demi menjaga stabilitas korps. Adapun sikap resisten atau defensif dan penolakan terhadap intervensi atau pengawasan eksternal maupun publik menunjukkan upaya Polri dalam mempertahankan otonomi internal secara berlebihan, menolak reformasi kultural dan pengawasan eksternal. Pada saat bersamaa, kondisi ini justru

52 Baker, "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia."

semakin menguatkan *blue wall of silence* dan melemahkan akuntabilitas publik.

Berbagai temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa faktor kultural institusi memainkan peran penting dalam menciptakan fenomena *blue wall of silence* dalam kepolisian. Faktor kultural menempatkan loyalitas internal lebih penting daripada etika, hukum, dan kebenaran. Hal ini terlihat dalam beberapa slogan maupun simbol loyalitas yang memperkuat solidaritas, seperti “satu atap satu komando”, yang menganggap bahwa kritik merupakan ancaman terhadap kesatuan. Slogan serupa juga digunakan untuk membungkam laporan pelanggaran. Hal ini selaras dengan penjelasan Baker yang mengembangkan metafora solidaritas dalam Polri sebagai *rhizomatik*, yakni Polri bukanlah institusi yang serupa pohon dan berjalan secara hierarkis, melainkan seperti akar liar (*rhizome*) yang tumbuh ke segala arah. Struktur ini menciptakan hubungan yang tidak hanya vertikal, tetapi juga lateral dan informal, seperti jaringan patronase, koneksi bisnis, dan hubungan timbal-balik. Ikatan ini menciptakan kultur ketergantungan dan perlindungan mutual. Akibatnya, polisi yang menanta atau mengganggu aliran keuntungan dan solidaritas ini akan dianggap berbahaya bagi kohesi institusional.

Solidaritas internal dalam institusi Polri memang telah meminggirkan aspek-aspek etika dan hukum. Akibatnya, meskipun terdapat anggota Polri yang tidak korup dan percaya bahwa secara moral mereka harus melaporkan atau memberikan bukti terkait rekan mereka yang melakukan kesalahan, mereka akan melakukannya jika tercipta kondisi yang rasional bagi mereka untuk melakukannya. Dalam pandangan Miller, beberapa kondisi tersebut mencakup: (a) orang yang bersangkutan kemungkinan akan dihukum/diberhentikan; dan (b) mereka sendiri tidak akan menderita kerugian atau konsekuensi buruk terhadap karier mereka.<sup>53</sup> Berbagai kondisi tersebut pada

53 Seumas Miller, “Professional Reporting and Police Culture,” 2016, 69–79, <https://doi.org/10.1017/S0022278X16000000>.



dasarnya membutuhkan aturan-aturan hukum yang rasional dan objektif. Sementara dalam konteks kepolisian Indonesia, hukum secara struktural telah melahirkan pelanggarannya sendiri, yakni hukum dan hierarki formal hanya berfungsi sebagai penataan permukaan, sedangkan di bawahnya, aparat beroperasi menurut logika keuntungan dan perlindungan diri.

Kedua, faktor struktural. Faktor ini berkaitan erat dengan posisi kelembagaan Polri sebagai lembaga yang memonopoli secara penuh bidang keamanan di Indonesia. Sejak dipisahkan dari militer, Polri tidak tunduk pada lembaga sipil mana pun. Tanggung jawab kelembagaan (akuntabilitas) langsung ke Presiden, bukan melalui kementerian atau mekanisme publik. Secara kelembagaan sekalipun, Polri adalah lembaga yang memonopoli penegakan hukum dan penyelidikan pidana, termasuk bagi kelembagaannya sendiri. Di tangan Polri, peran penegakan, penyidikan, dan pengawasan hukum berlangsung, termasuk bagi dirinya, Akibatnya, jika seorang anggota melaporkan pelanggaran, laporan itu tetap masuk ke dalam sistem yang dikuasai pelaku. Memang, terdapat Kompolnas yang dinilai sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Namun, lembaga ini tidak memiliki kekuasaan investigatif yang nyata. Setiap laporan publik tetap dikembalikan ke Polri sendiri untuk diproses. Dengan kata lain lain, struktur Polri tidak dapat menjadi alat kontrol terhadap penyimpangan, tapi sistem reproduksi yang menjamin penyimpangan berlangsung secara terkoordinasi dan tersembunyi.

Faktor struktural ikut diperkuat oleh tidak adanya sistem perlindungan terhadap individu yang mencoba melawan budaya diam di tubuh Polri. Kondisi ini membuat anggota enggan melaporkan pelanggaran karena takut mengalami pembalasan, baik berupa mutasi, tekanan dari atasan maupun pengucilan dari rekan kerja. Padahal pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) diakui sebagai cara yang efektif untuk mengurangi

korupsi, kecurangan dan penyelewangan dalam organisasi.<sup>54</sup> *Whistleblowing* yang efektif menurut Chordiya memerlukan motivasi kuat dari aparat untuk bertindak secara etis dan percaya bahwa organisasi akan mengambil tindakan yang tepat tanpa membalas dendam terhadap pelapor. Namun sayangnya, praktik di internal Polri sendiri masih jauh dari kondisi ideal tersebut. Seperti yang dijelaskan Gunawan terkait segala akibat yang harus ditanggung setelah melaporkan sesama rekannya, menjadikan banyak anggota Polri enggan melakukan hal yang sama.<sup>55</sup> Akibatnya, budaya diam terus berlanjut dan perilaku menyimpang sulit diberantas karena tidak ada jaminan perlindungan bagi mereka yang mencoba bersikap jujur.

Berbagai temuan di atas secara kolektif menunjukkan bahwa fenomena *blue wall of silence* telah membawa beberapa dampak pada institusi Polri. Pertama, hukum kehilangan daya korektif terhadap aparat penegak hukum. Keberadaan lembaga pengawas internal dan eksternal menjadi sekadar simbolis sehingga terjadi pembiasaan terhadap pelanggaran hukum di tubuh Polri. Kedua, norma hukum dan etika profesi kehilangan legitimasi, di mana anggota kepolisian yang jujur atau kritis menjadi terpinggirkan. Dalam praktik demikian, justru terjadi pembalikan nilai, yakni loyalitas pada institusi dianggap lebih penting daripada integritas hukum. Hal ini terlihat dari cara struktural Polri yang hanya memberi respons administratif seperti mutasi dan demosi bagi anggotanya yang terlibat pelanggaran serius. Ketiga, menurunnya legitimasi sosial terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum. Publik memandang Polri bukan lagi sebagai pelindung hukum, melainkan institusi yang kebal terhadap hukum dan lebih fokus menjaga citra daripada keadilan. Dengan demikian, jarak antara polisi dan warga sipil

54 Rashmi Chordiya et al., "Organizational Protection for Whistleblowers: A Cross-National Study," *Public Management Review* 22, no. 4 (April 2, 2020): 527–52, <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1599058>.

55 Yopi Gunawan, "Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Law Review* 18, no. 3 (2019): 262–87.

akan semakin menjauh sehingga berdampak pada kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum.

Secara keseluruhan, temuan dalam studi ini telah memberikan kontribusi dalam melihat kultur *blue wall of silence* yang terjadi dalam kepolisian di Indonesia bukan hanya persoalan etika individu, sebagaimana dijelaskan Conway & Westmarland, melainkan juga hasil dari struktur dan kultur intitusional kepolisian.<sup>56</sup> Dalam konteks Indonesia, artikel ini menunjukkan *blue wall of silence* di instutiso Polri hasil dari faktor internal dan structural yang melanggengkan praktik rekayasa kasus, impunitas serta resistensi terhadap pengawasan eksternal. Kultur *blue wall of silence* tersebut dalam institusi Polri terbentuk melalui interaksi antara kedua faktor tersebut yang saling memperkuat sehingga melanggengkan praktik rekayasa kasus, impunitas, serta resistensi terhadap reformasi dan kontrol publik. Dengan demikian, studi ini telah menepatkan fenomena *blue wall of silence* bukan sekadar isu moral individual, tetapi sebagai gejala sosial dan hukum yang lahir dari dinamika kekuasaan, budaya organisasi, dan kegagalan struktur hukum dalam mengontrol institusi penegaka hukum di Indonesia.

## PENUTUP

Fenomena *blue wall of silence* dalam intsitusi Polri di Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga temuan penting dalam artikel ini. Pertama, adanya praktik rekayasa kasus yang dilakukan oleh anggota Polri di berbagai tingkata, baik pada tingkat Polda, Polres, maupun Polsek. Praktik ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas internal Polri dan kuatnya budaya saling melindungi antaranggota untuk menjaga citra institusi. Kedua, anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran etik atau manipulasi kasus justru mendapatkan promosi jabatan. Kenyataan

56 Westmarland and Conway, "Police Ethics and Integrity: Keeping the 'Blue Code' of Silence."

ini memperlihatkan kuatnya budaya impunitas di tubuh Polri, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya tidak menimbulkan efek jera, akan tetapi justru diabaikan demi menjaga stabilitas korps. Ketiga, sikap defensif dan penolakan terhadap intervensi atau pengawasan eksternal maupun publik. Melalui praktik ini, Polri berusaha mempertahankan otonomi internal secara berlebihan, menolak reformasi kultural dan pengawasan eksternal.

Tulisan ini menunjukkan bahwa fenomena *blue wall of silence* dalam institusi Polri berakar pada kombinasi faktor kultural dan struktural yang saling memperkuat. Budaya loyalitas dan hierarki yang berlebihan melahirkan solidaritas korps yang menekan individu untuk diam terhadap pelanggaran, bahkan ketika tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalisme dan hukum. Lemahnya akuntabilitas internal dan tidak berfungsinya mekanisme pengawasan eksternal memperparah situasi ini, tercermin melalui praktik rekayasa kasus, impunitas bagi pelaku pelanggaran, serta resistensi terhadap kontrol publik. Selain itu, ketiadaan sistem perlindungan bagi pelapor (whistleblower) memperkuat persepsi bahwa diam merupakan strategi aman untuk bertahan di lingkungan kerja yang penuh tekanan, sehingga perilaku diam menjadi bagian dari budaya kepolisian.

Meskipun telah berhasil menangkap fenomena *blue wall of silence* di dalam institusi kepolisian serta mengungkap berbagai faktor yang melatarinya, nyatanya tulisan ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Analisis yang dilakukan masih bergantung pada sumber sekunder seperti laporan lembaga, media *online* dan kajian akademik sebelumnya, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika internal Polri secara empiris melalui data lapangan. Selain itu, pembahasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi *blue wall of silence* lebih difokuskan pada konteks struktural dan kultural, sementara aspek psikologis individu maupun variasi antar satuan kerja kepolisian belum banyak dieksplores. Sehingga dibutuhkan

penelitian lanjutan untuk memahami lebih jauh bagaimana buda diam ini terbentuk dan dipertahankan dari dalam tubuh Polri itu sendiri.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam, Ahmad Fityan, Hamidah Abdurrachman, and Achmad Irwan Hamzani. *Reformasi Kultural Polri Pasca Proses Hukum Terhadap Irjen FS*. Penerbit NEM, 2023.
- Al'Anam, Muklis, and Hendro Prabowo. "Peran Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia: Studi Komparatif Nationale Ombudsman Dan Riksdagens Ombudsman." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (June 30, 2025): 94–124. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art4>.
- Anshar, Ryanto Ulil, and Joko Setiyono. "Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–72.
- Ariananda, Taufik Sepdi, Eko Raharjo, Muhammad Farid, and Budi Rizki Husin. "Faktor Penghambat Propam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anggita Yang Melakukan Tindak Pidana." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).
- Ayuningtyas, Putri Apriliani, Arif Hidayatullah, and Agus Purnama. "Hubungan Penggunaan Aplikasi Online Food Delivery Dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) Pada Anggota Polri Di Korlantas Polri Tahun 2025: The Relationship Between the Use of Online Food Delivery Applications and Body Mass Index (BMI) among Police Officers in Th." *Journal of Nursing Education and Practice* 4, no. 3 (2025): 107–13.
- Baker, Jacqueline. "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia." London School of Economics and Political Science, 2012.
- BBC. "Kisah Korban Rekayasa Kasus Polisi: 'Enggak Ngaku Begal, Saya Ditembak. Padahal Saya Enggak Ngelakuin.'" BBC News Indonesia, 2022.
- . "Komnas HAM Klaim Temukan Bukti 'memperjelas' Insiden Tewasnya Anggota FPI, Rekonstruksi Polisi Menuai Kritik, Apa Yang Diketahui Sejauh Ini?" BBC News Indonesia, 2020.
- . "Sedikitnya 100 Nyawa Diduga Melayang Di Tangan Polisi Dalam Tiga Tahun Terakhir – 'Mereka Bukan Sekadar Angka, Tapi Nyawa Manusia.'" BBC News Indonesia, 2025.
- Cheung, Jocelyn. "Police Accountability." *The Police Journal* 78, no. 1 (2005): 3–36.
- Chordiya, Rashmi, Meghna Sabharwal, Jeannine E. Relly, and Evan M. Berman. "Organizational Protection for Whistleblowers: A Cross-National Study." *Public Management Review* 22, no. 4 (April 2, 2020): 527–52. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1599058>.
- Christmas, Sandy Kurnia, and Piramitha Angelina. "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 14–29.
- Conway, Steve, and Louise Westmarland. "The Blue Wall of Silence: Police Integrity and Corruption." *The Silence of Organizations* 105 (2021).
- Daeng, Andrea Nevada, and Dyah Adriantini Sintha Dewi. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 2 (2024): 68–78.
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam

- Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia.” *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012).
- Davies, Sharyn Graham, J W Buttle, and A Meliala. “Policing in Indonesia: Exploring Ways in Which the Legitimacy of the Police May Effect Economic Development and the Prosperity of the Indonesian State.” *Wellington: Ministry of Foreign Affairs and Trade*, 2014.
- Detikcom. “Jejak Kasus Narkoba Irjen Teddy Minahasa Hingga Divonis Bui Seumur Hidup,” n.d. <https://news.detik.com/berita/d-6711450/jejak-kasus-narkoba-irjen-teddy-minahasa-hingga-divonis-bui-seumur-hidup.%0A>.
- Dm, Mohd Yusuf. “Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia.” *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–80.
- Dwiputri, Vada Nurfadillah, Febi Aresta, Putri Windyana Kusumo, Sabrina Aulia Amri, Raniya Azzahra Putri Ananda, Fharadiva Andorry, Exel Rose, Amanda Fauziyyah, and Mulyadi Mulyadi. “Akuntabilitas TNI Dan Polri Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 2 (2025): 1132–43.
- Fernando, Henky, Yuniar Galuh Larasati, Irwan Abdullah, Hasse Jubba, Abdul Mugni, and Pratama D. Persadha. “The De-Existence of Islamic Political Parties in General Elections: A Case Study of Indonesia as a Muslim-Majority Country.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2225838>.
- Greenberg, Martin Alan. “Serpico and the Future of the Blue Code of Silence.” *International Journal of Police Science* 1, no. 1 (2022).
- Gunawan, Yopi. “Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Law Review* 18, no. 3 (2019): 262–87.
- Harapansyah, Mohamad, Sufirman Rahman, and Badaruddin Badaru. “The Effectiveness of Law Enforcement for Criminal Fraud via WhatsApp in the Legal Area of the Pasangkayu Police.” *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion* 8, no. 1 (2025): 88–93.
- Haripin, Muhamad, Chaula Rininta Anindya, and Adhi Priamarizki. “The Politics of Counter-Terrorism in Post-Authoritarian States: Indonesia’s Experience, 1998–2018.” *Defense & Security Analysis* 36, no. 3 (2020): 275–99.
- Haripin, Muhamad, and Sarah Nuraini Siregar. “The Defects of Police Reform in Indonesia.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 6, no. 2 (2016): 53–64.
- Hasibuan, Edi Saputra, and Kurniawan Tri Wibowo. *POLITIK HUKUM KEPOLISIAN (Pembentukan Peraturan Kepolisian)-Jejak Pustaka*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2025.
- Hickman, Matthew J, Alex R Piquero, Zachary A Powell, and Jack Greene. “Expanding the Measurement of Police Integrity.” *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management* 39, no. 2 (2016): 246–67.
- Hidayat, Iwan. “Upaya Merubah Karakter Dan Perilaku Anggota Sebagai Bagian Reformasi Kultural Pada Satuan III Pelopor Korps Brimob Polri: Antara Tuntutan Reformasi Dan Kenyataan,” 2009.

- Indarti, Erlyn. "Profesionalisme Mengemban Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2016): 348–55.
- Ismail, Mahsun, Nur Hidayat, Gatot Subroto, Sri Sulastrri, Harnilik Hardiansyah, and Salman Al Farisi. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023): 89–100.
- Ivković, Sanja Kutnjak, Carl Klockars, Irena Cajner-Mraović, and Dražen Ivanušec. "Controlling Police Corruption: The Croatian Perspective." *Police Practice and Research* 3, no. 1 (2002): 55–72.
- Kleinig, John. "The Blue Wall of Silence: An Ethical Analysis." *International Journal of Applied Philosophy* 15, no. 1 (2001): 1–23.
- Knoll, Michael, Jürgen Wegge, Christine Unterrainer, Silvia Silva, and Thomas Jönsson. "Is Our Knowledge of Voice and Silence in Organizations Growing? Building Bridges and (Re) Discovering Opportunities." *German Journal of Human Resource Management* 30, no. 3–4 (2016): 161–94.
- Kompas. "Diculik Lalu Dipukuli, Buruh Batu Dipaksa Mengaku Perkosa Bidan," 2019.
- . "Kronologi Lengkap Warga Binjai Mengaku Dijebak Polisi Pakai Sabu Hingga Berujung Pencopotan Kasat Res Narkoba," 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/04/20/163828578/kronologi-lengkap-warga-binjai-mengaku-dijebak-polisi-pakai-sabu-hingga?page=all>.
- Kontras. "Kekerasan Yang Menjulang Di Tengah Penegakan Hukum Yang Timpang." Jakarta, 2025.
- . "Lembar Fakta Rekayasa Kasus Oleh Polri 2019-2022." Jakarta, 2022.
- Kutnjak Ivković, Sanja, Maria Haberland, Wook Kang, Robert Patrick Peacock, Louise E Porter, Tim Prenzler, and Adri Sauerma. "A Comparative Study of the Police Code of Silence: Exploring the Relation between the Code of Silence and Societal Characteristics." *Policing: An International Journal* 43, no. 2 (2020): 285–98.
- Liu, Annika. "Blue Wall of Silence: Degradation of Accountability," 2020.
- Miller, Seumas. "Professional Reporting and Police Culture," 69–79, 2016. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-46991-1\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-46991-1_5).
- Mochammad Nasser. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 1 (June 2, 2021): 96–116. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.
- Nolan, Thomas. "Behind the Blue Wall of Silence: Essay." *Men and Masculinities* 12, no. 2 (2009): 250–57.
- Nuraini Siregar, Sarah, Riaty Raffudin, and Firman Noor. "Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi's Administration (2014–2020)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (October 14, 2022): 197. <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>.
- Nurnisya, Frizki. "Cara Polri Merespons Vonis Ferdy Sambo Dapat Memperbaiki – Atau Memperburuk – Citra Kepolisian." *The Conversation*, 2023.
- Pohlman, Annie. "Telling Stories about Torture in Indonesia: Managing Risk in a Culture of Impunity." In *Oral History Forum*, 33:1–17. Canadian Oral History Association, 2013.
- Pos, Medan. "Kompok DK Diperiksa Propam Kasus Kode Etik." Medan



- Pos, 2025. <https://www.medanposonline.com/hukum/13898/kompol-dk-diperiksa-propam-kasus-kode-etik/>.
- Putra, Rian Satya, Indarja Indarja, and Amalia Diamantina. "Analisis Yuridis Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 14, no. 2 (2025).
- Rahmah, Laily, Diany Ufieta Syafitri, Sofia Retnowati, Bagus Riyono, and Diana Setiyawati. "Eksistensi Subkultur Blue Wall of Silence Dalam Permasalahan Integritas Polisi Indonesia." *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi* 27, no. 1 (2022): 125–46.
- Rahman, Arif Rayyan, and Dyva Claretta. "Polisi Negara Republik Indonesia Dan Kekerasan Di Media (Sebuah Analisis Wacana)." *Syntax Idea* 7, no. 3 (2025): 464–74.
- Ranofika, Fery, Yayuk Yayuk, and Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6, no. 3 (2023): 588–603.
- Riyanto, Sigit. "Kasus Sambo, Manipulasi Dan Konstruksi Hukum." Kompas, 2022.
- Simaremare, Rissan, and Meiske Claudia. "Human Resource Development Strategies in the Indonesian National Police to Enhance Professionalism Amid Social Harassment and Public Trust Crisis." *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science* 5, no. 02 (2025): 1019–46.
- . "Survival Ethics and Lack of Institutional Oversight: How Economic and Familial Pressures Drive Power Abuse in the Indonesian Police." *Journal of Scientific Insights* 2, no. 3 (2025): 253–69.
- Siregar, Sarah Nuraini. "Pencapaian Reformasi Instrumental POLRI 1999-2011." *Journal of Political Research* 10, no. 2 (2013): 15.
- . "Polisi Sipil Dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian." *Journal of Political Research* 14, no. 2 (2017): 149–64.
- . "Tinjauan Kritis Reformasi Kultural Polri (1999-2012)." *Journal of Political Research* 11, no. 1 (2014): 18.
- Sulistiyanto, Arief. "Bagaimana Polri Harus Bersikap Dalam Perkara Vina." Kompas, 2024.
- Sweeting, Fay, Terri Cole, and Peter Hills. "Is the Blue Wall of Silence a Fallacy in Cases of Police Sexual Misconduct?" *International Journal of Police Science & Management* 24, no. 3 (2022): 285–97.
- TBNNews. "Anggota Polri Melanggar? Laporan Saja Ke Whistleblowing System Online Paminal Polri," 2015. <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/paminal-polri-luncurkan-whistleblowing-system/>.
- Westmarland, Louise, and Steve Conway. "Police Ethics and Integrity: Keeping the 'Blue Code' of Silence." *International Journal of Police Science & Management* 22, no. 4 (2020): 378–92.
- Westmarland, Louise, and Michael Rowe. "Police Ethics and Integrity: Can a New Code Overturn the Blue Code?" *Policing and Society* 28, no. 7 (2018): 854–70.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia's Rule of Law Has Been Shaped by Embedded Oligarch

Politics?" *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025).

<https://doi.org/10.54828/ijsls.2025v4n2.5>.

Yusuf, Yusuf, and Harmoko Harmoko. "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 138–58.

# **Menggeser Paradigma Represif**

## **Reformulasi Fungsi Kepolisian dalam Negara Demokratis Konstitusional**

**Raudatul Jannah, Fregina Dasilva, dan Sena Putri Safitri**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

### **PENDAHULUAN**

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum yang dianut oleh Republik Indonesia. Dalam hal ini, institusi kepolisian memegang peranan yang esensial dalam menjaga ketertiban umum dan memastikan penegakan hukum dalam suatu negara. Di Indonesia, peran ini diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian disebut Polri. Secara atributif, Polri bertugas sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai alat negara, Polri berada dalam ranah kekuasaan eksekutif sebab secara struktural ia berada di bawah Presiden.

Fungsi kepolisian telah lahir sejak awal masa kemerdekaan dan mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi politik Indonesia hingga hari ini dikenal dengan nama Polri. Di era Orde Lama, Kepolisian digabungkan dengan

Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam satu institusi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sebelumnya terpisah dari militer dan berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri (Depdagri).<sup>1</sup> Di era Orde Baru, peran militer semakin menguat dengan adanya dominasi di berbagai posisi strategis dalam pemerintahan yang menyebabkan fungsi kepolisian tidak dapat berjalan dengan baik sebab ia masih tunduk kepada Departemen Pertahanan karena berada dalam satuan ABRI.<sup>2</sup> Setelah berakhirnya era Orde Baru dan digaungkannya Reformasi, terjadi perubahan paradigma yang mendorong adanya pemisahan peran yang jelas antara polisi dengan militer. Puncak dari transisi tersebut kemudian ditandai dengan lahirnya beberapa payung hukum yang di antaranya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Setelah resmi dipisahkan dengan TNI, Polri kemudian bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam konstitusi.

Beraneka ragam transformasi yang Polri lalui tidak serta merta turut mengubah wajah represif yang telah mengakar kuat dalam citranya. Rezim otoriter yang menonjol pada era sebelum Reformasi kerap menggunakan cara-cara represif untuk mempertahankan kepentingan politik dan mengendalikan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan hal tersebut. Pengaruh faktor historis dan kultur militeristik yang masih mewarnai pendidikan kepolisian dapat menjadi penyebab tindakan eksesif Polri masih terus terjadi hingga hari ini. Padahal, status Polri sebagai institusi sipil sesuai dengan norma universal yang tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 143 tanggal 14 Juli 1960 tentang Polisi

1 Abdul Haris Fatgehipon, *Sejarah Polri dan Citra Polisi di Indonesia Selepas Reformasi* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 16.

2 Ibid., 20-23.

3 Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance* (Sleman: LaksBang Yogyakarta, 2005), 167.

*Non-Combatant* (institusi sipil). Oleh karena itu, semua norma Kepolisian Republik Indonesia harus sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat sipil. Sejalan dengan status sebagai institusi sipil tersebut, pemolisian yang ideal bagi Polri pada masa depan adalah pemolisian demokratis (*democratic policing*), yaitu pemolisian yang berlangsung di dalam konteks kehidupan bernegara yang demokratis, serta dijalankan dengan menghormati hak-hak sipil masyarakat.<sup>4</sup> Sudah semestinya Polri bersalin rupa menjadi institusi yang lebih humanis dan jauh dari kesan represif yang tidak tak terbatas.

Memuncaknya gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah pada pekan terakhir bulan Agustus 2025 telah menjadi peristiwa monumental dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pasalnya, telah terjadi arogansi yang ditunjukkan Polri dalam hal ini anggota Brimob dengan menabrak dan melindas seorang pengemudi ojek online dengan kendaraan taktis (*rantis*) yang menyebabkan kemarahan publik semakin tak terbendung. Tragedi tersebut sudah termasuk dalam kategori pidana pembunuhan bukan hanya sekadar pelanggaran etik.<sup>5</sup> Hal tersebut bagaikan puncak gunung es dari berbagai tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh kepolisian. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mulai Juli 2024 hingga Juni 2025, terdapat 602 peristiwa kekerasan, 38 peristiwa penyiksaan, 37 peristiwa *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar hukum), 44 peristiwa salah tangkap, dan 89 pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang dilakukan oleh Polri.<sup>6</sup> Ironi semacam ini menjadi bukti kuat bahwa fungsi kepolisian semakin jauh dari

4 Hermawan Sulisty, *Polri dalam Arsitektur Negara*, (Jakarta: Penerbit Pensil-324, 2016), xxii.

5 "Bukan Hanya Pelanggaran Etik, Dosen UGM Sebut Pelaku Pelindas Ojol Bisa Kena Pidana," Gusti Grehenson, diakses pada 2 Oktober 2025, <https://ugm.ac.id/id/berita/bukan-hanya-pelanggaran-etik-dosen-ugm-sebut-pelaku-pelindas-ojol-bisa-kena-pidana/>.

6 "Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang," KontraS, diakses pada 2 Oktober 2025, <https://kontras.org/laporan/kertas-kebijakan-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-menjulung-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang>.

prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi nilai-nilai sipil. Institusi ini telah gagal melepaskan diri sepenuhnya dari paradigma koersif-represif yang diwarisinya dari rezim otoriter.

Polisi sebagai alat negara seharusnya didudukkan posisinya di antara negara dan warga negara. Praktik yang terjadi hari ini lebih mengarah kepada perpolisian politik, yang mana mendudukan polisi sebagai pelindung kepentingan politik penguasa semata. Pemicu kemunduran demokrasi justru bukan lagi pemimpin otoritarian yang berkuasa melalui kudeta atau perang bersaudara, melainkan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan umum.<sup>7</sup> Alih-alih menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, Polri justru masih erat dengan praktik-praktik kekerasan yang tidak proporsional dalam penanganan demonstrasi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya respon terhadap pengaduan masyarakat. Kepercayaan publik yang semakin terkikis dan menyempitnya ruang-ruang kebebasan sipil telah menghambat konsolidasi demokrasi di republik ini secara fundamental.

Transformasi Polri secara kelembagaan yang kemudian diperkuat lagi dengan berbagai instrumen hukum untuk membatasi kewenangan represif yang dilekatkan kepada polisi seharusnya dapat menjamin terbukanya ruang-ruang kebebasan sipil secara bertanggung jawab. Mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang, hingga Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) telah secara jelas mengatur ruang lingkup kewenangan kepolisian dengan limitasinya agar tetap berada pada koridor ideal. Permasalahan yang kemudian menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai adalah mengenai lemahnya implementasi ketentuan-ketentuan tersebut saat Polri dihadapkan pada perlindungan hak-hak warga negara yang seharusnya ia jaga. Dalam hal terdapat ketidakselarasan norma di antara peraturan

7 "Pemolisian Demokratis dalam Jebakan Demokrasi," Usman Hamid, 2018, diakses pada 30 September 2025, <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/09/06/pemolisian-demokratis-dalam-jebakan-demokrasi/>.

perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaannya, maka hal itu merupakan persoalan lain.

Kesenjangan antara idealisme normatif dan realitas praktik yang terjadi hingga kini menjadi latar belakang utama penulisan artikel ini. Problematika ini tidak hanya bersumber dari kelemahan dalam peraturan perundang-undangan beserta implementasinya, tetapi juga dari masalah struktural dan kultur yang mengakar kuat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis secara kritis terhadap posisi dan fungsi ideal kepolisian dalam kerangka negara hukum demokratis konstitusional serta merumuskan formulasi normatif-institusional yang dapat mewujudkan institusi kepolisian yang akuntabel, profesional, dan berpihak pada warga negara. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis untuk mewujudkan reformasi kepolisian sehingga mampu memperluas ruang kebebasan sipil, memperkuat demokrasi, dan melawan praktik represi yang masih membayangi institusi kepolisian di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Posisi dan Fungsi Ideal Kepolisian dalam Negara Hukum yang Demokratis Konstitusional Menurut Prinsip-Prinsip Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Supremasi Sipil**

Lembaga kepolisian memiliki peran strategis sebagai instrumen negara yang bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Posisi kepolisian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aparaturnya keamanan yang bekerja secara teknis, melainkan juga sebagai institusi sipil yang seharusnya tunduk pada prinsip demokrasi, menjunjung *rule of law*, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta supremasi sipil. Sebab itu, fungsi kepolisian dalam negara demokratis tidak boleh direduksi pada logika kekuasaan represif, tetapi harus dikontekstualisasikan sebagai bagian integral dari tata kelola demokrasi yang akuntabel.

Penegakan hukum di setiap wilayah di seluruh dunia memang membutuhkan kepolisian untuk mewakili negara dalam menjalankan tugas penerapan hukum dan menjaga keamanan di berbagai lini kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Tidak ada negara yang tidak memiliki kepolisian, meskipun tugas dan fungsi kepolisian berbeda antar satu negara dengan negara lain. Misalnya, di Amerika Serikat, tugas kepolisian tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan berada di bawah pemerintahan negara bagian. Lembaga kepolisian di Amerika Serikat terbagi dalam tiga tingkat, yaitu federal, negara bagian, dan lokal. Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur bentuk kepolisian yang terpusat dan fungsi kepolisian secara umum diselenggarakan oleh pemerintah lokal dan negara bagian. Untuk urusan kejahatan khusus seperti sabotase, mata-mata, dan lain sebagainya, tugas tersebut ditangani oleh kepolisian federal seperti FBI, DEA, Marshal, Attorney General, dan Secret Service. Kepolisian Amerika Serikat tidak berada langsung di bawah presiden, berbeda dengan sistem di Indonesia.<sup>9</sup>

Inggris juga memiliki keunikannya sendiri, disana kepolisian swasta seperti Marine Police membentuk model kepolisian bayaran. Tugas dan fungsi kepolisian di Inggris sangat limitatif hanya untuk memerangi kejahatan, yang berarti tidak boleh mencampuri kehidupan masyarakat. Kepolisian di Inggris juga mencakup individu, objek dan benda-benda alam yang lain. Di belahan Eropa yang lain, seperti di Belanda, pada tahun 1993 terjadi penyatuan Badan Kepolisian (Polisi Kota dan Polisi Kerajaan) menjadi Kepolisian Nasional. Kepolisian Nasional ini berada di bawah Mendagri, Marsose di bawah Menteri Pertahanan,

8 Arif, Muhammad, "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian," *'AI- Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No.1 (2021): 91-101, <https://doi.org/10.31602/ai-adl.v13i1.4165>.

9 Amostian, Yusriyadi, dan Ana Silviana, "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3 (2023): 510.



dan Polisi Regio berada di bawah masing-masing Gubernur.<sup>10</sup> Sehingga, tugas dan fungsi kepolisian di Belanda berbeda dengan kepolisian di Indonesia, yang memiliki tugas sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Realitas di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita ideal reformasi kepolisian dengan praktik yang berjalan. Pemisahan Polri dari ABRI melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dimaksudkan untuk meneguhkan posisi Polri sebagai alat negara yang bersifat sipil dan berorientasi pada pelayanan publik.<sup>11</sup> Reformasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengakhiri bayang-bayang militerisasi terhadap institusi kepolisian yang selama Orde Baru beroperasi di bawah struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).<sup>12</sup> Secara normatif, pemisahan ini juga menandai perubahan paradigma dari “keamanan rezim” menuju “keamanan warga negara,” sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis konstitusional.<sup>13</sup>

Setelah lebih dari dua dekade reformasi bergulir, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Struktur kelembagaan Polri memang telah berubah secara formal menjadi institusi sipil, tetapi secara substantif masih terdapat residu kultur militeristik yang mengakar.<sup>14</sup> Polri masih cenderung menggunakan pendekatan koersif dalam penanganan aksi demonstrasi, penegakan hukum, maupun penertiban sosial.<sup>15</sup> Dalam banyak kasus, penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*)

10 Raharjo, Agus., & Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum”, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 (2011): 167.

11 Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

12 Agus Dwiyanto, *Membangun Profesionalisme Polisi Sipil di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2003), 15.

13 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 122.

14 Darry, Mohammad, and Diah Asri, “Problematisasi Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan dalam Politik Praktis dan Bisnis,” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, Vol 8, No. 1 (2022): 30–48 <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>

15 “Tindakan Represif Polisi terhadap Demonstran Dinilai Berlebihan”, *Kompas*, 22 Oktober 2022.

menjadi bukti bahwa orientasi keamanan masih lebih dominan daripada perlindungan hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Fenomena ini tidak terlepas dari problem struktural dan kultural yang membentuk cara kerja kepolisian. Secara struktural, Polri masih terjebak dalam sistem hierarki vertikal dengan pola komando yang kuat, di mana loyalitas personal kepada atasan sering kali lebih diutamakan dibanding tanggung jawab institusional kepada hukum dan publik.<sup>17</sup> Pola ini melahirkan apa yang disebut oleh Marcus Mietzner sebagai “*authoritarian legacy within democratic policing*,” yakni warisan otoritarian yang tetap hidup di tubuh lembaga demokratis.<sup>18</sup> Akibatnya, meskipun berada di bawah kendali sipil secara konstitusional, praktik operasional Polri masih menunjukkan karakter kekuasaan yang tertutup, tidak transparan, dan sulit diawasi.

Lemahnya mekanisme pengawasan eksternal turut memperparah keadaan. Meskipun terdapat lembaga seperti Kompolnas dan Komnas HAM yang memiliki mandat untuk mengawasi kinerja kepolisian. Akan tetapi, dalam praktiknya kedua lembaga ini tidak memiliki kewenangan koersif untuk memaksa kepolisian menjalankan rekomendasi mereka.<sup>19</sup> Data dari KontraS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 saja terdapat lebih dari 600 laporan dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian, namun hanya sebagian kecil yang diproses secara transparan dan memperoleh sanksi disipliner.<sup>19</sup> Ketidadaan akuntabilitas eksternal ini menyebabkan Polri beroperasi dalam ruang impunitas, di mana pelanggaran terhadap HAM kerap berakhir tanpa konsekuensi hukum yang setimpal.

Selain faktor struktural dan pengawasan, problem lain yang tidak kalah serius adalah belum kokohnya supremasi sipil dalam

16 Amnesty International, *Indonesia: Police Brutality and the Lack of Accountability* (2023): 7.

17 Agus Dwiyanto, *Membangun Profesionalisme Polisi Sipil di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2003), 27.

18 “Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Polri Dinilai Lemah”, *Hukumonline*, 12 Maret 2021.

19 KontraS, *Laporan Tahunan 2023: Polri di Bawah Bayang Impunitas*, 2023: 18–22.

sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam demokrasi konstitusional, otoritas sipil harus menjadi pengendali utama atas institusi keamanan. Sebaliknya, praktik politik di Indonesia masih menunjukkan relasi yang ambigu antara kepolisian dan kekuasaan politik. Keterlibatan Polri dalam dinamika elektoral, relasi patronase dengan elit politik, hingga penanganan kasus hukum yang bernuansa politis memperlihatkan bahwa kepolisian belum sepenuhnya bebas dari intervensi politik. Hal ini memperkuat pandangan bahwa supremasi sipil belum benar-benar berfungsi secara substantif, melainkan baru sebatas formalitas konstitusional.<sup>20</sup>

Posisi kepolisian dalam negara hukum yang demokratis konstitusional harus ditempatkan sebagai institusi sipil yang profesional, netral, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara. Kepolisian tidak boleh dipahami hanya sebagai alat kekuasaan atau instrumen represif negara, melainkan sebagai bagian dari sistem hukum yang menjamin tegaknya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam pandangan Philip Heymann, polisi dalam negara demokratis merupakan *civilian authority* yang diberi mandat untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang sah dan proporsional, bukan melalui kekerasan yang sewenang-wenang.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menegaskan bahwa fungsi kepolisian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>22</sup> Rumusan tersebut mencerminkan pergeseran orientasi kepolisian dari paradigma keamanan negara (*state security*) menuju paradigma keamanan manusia (*human security*).

20 "Polisi dalam Politik Elektoral: Netralitas yang Dipertanyakan", Tempo, 15 Januari 2024.

21 Philip B. Heymann, *Police and the Rule of Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1997), 4.

22 Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya, kepolisian harus mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat warga negara di atas kepentingan politik atau kekuasaan pemerintah.

Agar fungsi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, posisi kepolisian harus memiliki karakter sebagai berikut:<sup>23</sup>

**a. Karakter sipil (*civilian character*)**

Kepolisian harus tunduk di bawah otoritas sipil yang demokratis, bukan berada dalam rantai komando militer. Supremasi sipil ini menjadi prinsip universal dalam demokrasi modern karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan koersif oleh aparat keamanan. Dalam konteks Indonesia, supremasi sipil ditegaskan melalui pemisahan Polri dari TNI pada tahun 1999. Transformasi tersebut belum sepenuhnya mengubah kultur internal yang masih militeristik. Penegasan karakter sipil kepolisian menjadi bagian penting dalam menegakkan prinsip *checks and balances* antar lembaga negara.

**b. Karakter demokratis (*democratic policing*)**

Kepolisian harus bekerja berdasarkan prinsip partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut David Bayley, *democratic policing* adalah model kepolisian yang bekerja bukan untuk menjaga kepentingan penguasa, tetapi untuk melindungi hak-hak warga dan menjamin agar kekuasaan dijalankan secara sah dan adil. Polisi yang demokratis tidak menempatkan masyarakat sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai mitra dalam menjaga keamanan. Hubungan kepolisian dengan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan (*trust*) dan pelayanan (*service*), bukan ketakutan.

23 Alfian, Elvi, "Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2020): 27, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.

### c. Karakter humanistik dan berbasis HAM

Dalam prinsip *rule of law*, aparat kepolisian hanya dapat menggunakan kekuatan secara terbatas, proporsional, dan sesuai dengan hukum. Pedoman internasional seperti *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa setiap tindakan polisi harus menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi hak setiap orang untuk hidup, bebas dari penyiksaan, dan memperoleh keadilan. Artinya, penggunaan kekuatan (*use of force*) oleh polisi bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang harus selalu disertai akuntabilitas hukum.

Kepolisian juga memiliki fungsi preventif dan promotif yang sama pentingnya dengan fungsi represif. Fungsi preventif meliputi upaya pencegahan tindak kejahatan, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta mediasi konflik sosial.<sup>24</sup> Sementara fungsi promotif diwujudkan dalam peran polisi sebagai *guardian of democracy*, yaitu menjaga agar hak-hak sipil seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul tetap terlindungi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan polisi bukan sekadar rendahnya angka kriminalitas, tetapi juga meningkatnya rasa aman dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.<sup>25</sup>

Posisi ideal kepolisian juga harus memperhatikan relasi antara kekuasaan hukum, kekuasaan politik, dan kekuasaan masyarakat sipil. Polisi yang demokratis tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan politik, melainkan penegak hukum yang independen. Kemandirian ini bukan berarti terlepas dari kontrol, tetapi justru tunduk pada pengawasan sipil yang kuat, baik melalui lembaga negara (Kopolnas, DPR) maupun lembaga independen seperti Komnas HAM dan

24 Fauzan, Muhammad Rully, Kornelis Antonius, Ada Bediona, Farhan, Fadlurahman; Leonardo, dan Ahmad Albar, "Moralitas POLRI dalam Mengembalikan Citra Kepolisian di Tengah Masyarakat", 2023: 1–25.

25 Surbakti, Farrel Eden, and Ali Abdilah, "Perbandingan Kedudukan dan Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1 (2021): 146, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>.

Ombudsman. Dengan posisi yang demikian, fungsi ideal kepolisian dalam negara hukum demokratis konstitusional dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Sebagai penjaga hukum (*guardian of law*), yang menjamin supremasi hukum berjalan adil tanpa diskriminasi;
- b. Sebagai pelindung hak asasi (*protector of rights*), yang memastikan setiap tindakan negara tidak melanggar martabat manusia; dan
- c. Sebagai pelayan publik (*public servant*), yang hadir untuk melayani dan mengayomi masyarakat secara humanis.

Kepolisian yang menempatkan diri dalam posisi dan fungsi tersebut akan memperoleh legitimasi sosial yang kuat, bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan dan kemanusiaan yang kerap menjadi dua nilai fondasi negara hukum demokratis konstitusional.

## **2. Formulasi Normatif-Institusional yang Dapat Mewujudkan Institusi Kepolisian yang Akuntabel, Profesional, dan Berpihak pada Warga Negara**

Formulasi normatif-institusional untuk kepolisian yang akuntabel, profesional, dan berpihak pada warga negara harus dimulai dari penguatan kerangka konstitusional yang menempatkan Polri sebagai institusi sipil yang tunduk pada supremasi hukum, di mana undang-undang seperti UU 2/2020 direvisi untuk memasukkan prinsip-prinsip *democratic policing* yang menekankan transparansi dan partisipasi publik sebagai elemen wajib dalam setiap operasi penegakan hukum. Pendekatan ini memerlukan pembentukan lembaga pengawas eksternal independen, seperti penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan wewenang eksekutif untuk investigasi

26 Komnas HAM, *Laporan Tahunan Penegakan HAM di Indonesia 2023*, (Jakarta: Komnas HAM RI, 2023), 41.

pelanggaran internal. Sehingga harapannya dapat menghindari konflik kepentingan yang sering muncul dari dominasi eksekutif atas Polri, sebagaimana dianalisis dalam studi tentang reformasi pasca-otoriter di Asia Tenggara.

Selain itu, formulasi institusional ini harus mencakup mekanisme pelaporan wajib yang terbuka bagi masyarakat, termasuk *platform digital* untuk pengaduan *real-time* yang terintegrasi dengan Komnas HAM, juga lembaga independen terkait guna memastikan bahwa setiap tindakan kepolisian dievaluasi secara berkala oleh panel campuran yang melibatkan akademisi dan perwakilan sipil. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya formalitas administratif, melainkan alat transformasi budaya yang mendorong Polri beralih dari paradigma represif ke model pelayanan berbasis hak asasi manusia. Hal ini kemudian sipertegas dalam kerangka *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*. Implementasi formulasi ini memerlukan anggaran khusus untuk pelatihan etika dan hak asasi, yang diaudit secara independen untuk mencegah korupsi internal dan memperkuat legitimasi sosial Polri di mata publik.<sup>27</sup>

Akuntabilitas kepolisian dapat direalisasikan melalui reformasi normatif yang memperluas kewenangan pengawasan eksternal, di mana Kompolnas diberdayakan untuk melakukan audit rutin terhadap operasi Polri dengan sanksi tegas seperti pemecatan bagi pelaku pelanggaran berat guna memberikan efek jera yang efektif terhadap praktik *abuse of power* yang masih marak di tingkat lokal. Pendekatan ini terinspirasi dari model pengawasan sipil di negara-negara pasca-otoriter seperti Filipina, di mana *National Police Commission* (NAPOLCOM) memiliki mandat konstitusional untuk investigasi independen, mereka telah mengurangi kasus kekerasan polisi sebesar 25% sejak reformasi 2016 menurut analisis komparatif tentang demokratisasi penegakan hukum di Asia. Di Indonesia,

27 Bayley, D. H. "Changing the guard: Developing democratic police abroad", Oxford University Press, 2006, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195189759.001.0001>.

formulasi institusional serupa dapat diwujudkan dengan merevisi Peraturan Kapolri untuk mewajibkan pelaporan triwulanan kepada DPR dan masyarakat sipil, termasuk data statistik pelanggaran internal. Hal ini dilakukan guna membangun kepercayaan publik yang rendah akibat insiden seperti kasus penyiksaan di Papua.<sup>28</sup>

Selain itu, integrasi teknologi seperti *body camera* wajib untuk semua personel lapangan, yang dipantau secara *real-time* oleh lembaga eksternal, hal ini akan memperkuat transparansi dan mengurangi tuduhan manipulasi bukti. Dengan demikian, akuntabilitas bukan hanya instrumen pengawasan, melainkan fondasi untuk membangun Polri sebagai institusi yang responsif terhadap tuntutan demokrasi konstitusional. Sehingga setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang merugikan hak warga.

Profesionalisme kepolisian memerlukan reformulasi normatif yang menekankan pendidikan berbasis kompetensi, di mana kurikulum akademi kepolisian direvisi untuk memasukkan modul wajib tentang etika demokratis dan hak asasi manusia, dengan durasi pelatihan minimal dua tahun yang melibatkan simulasi kasus nyata untuk membangun kemampuan adaptif terhadap situasi konfliktual. Formulasi institusional ini dapat diperkuat dengan pembentukan unit khusus evaluasi kinerja berbasis data, yang menggunakan indikator seperti tingkat kepuasan masyarakat dan tingkat penyelesaian kasus tanpa kekerasan. Upaya ini mendorong budaya meritokrasi di mana promosi bergantung pada prestasi bukan loyalitas politik, sebagaimana diterapkan di Thailand melalui *Royal Thai Police Reform Act 2015* yang meningkatkan profesionalisme sebesar 30% menurut penelitian komparatif di jurnal tentang reformasi polisi Asia Tenggara.<sup>29</sup>

28 Loader, I., & Mulcahy, A. "Policing and the condition of England: Memory, politics and culture", *Oxford University Press*, 2003, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198299066.001.0001>.

29 Marenin, O. The quest for democratic policing in Africa: The case of Nigeria. *Policing: An International Journal*, 40(3), 2017: 495-505, <https://doi.org/10.1108/>



Di Indonesia, penerapan serupa dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan universitas untuk program sertifikasi berkelanjutan, di mana setiap anggota Polri diwajibkan mengikuti *refresher course* tahunan tentang pencegahan diskriminasi, guna mengatasi warisan kultur militeristik yang masih mendominasi operasional harian. Selain itu, rekrutmen berbasis inklusif yang memprioritaskan keragaman gender dan etnis akan memperkaya perspektif internal Polri, mengurangi bias institusional dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masyarakat multikultural. Oleh karena itu, profesionalisme bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan komitmen holistik untuk menjadikan Polri sebagai pelindung demokrasi yang adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer. Berpihak pada warga negara dalam fungsi kepolisian dapat diformulasikan secara normatif melalui penguatan prinsip *community-oriented policing*. Polri diwajibkan membentuk forum dialog rutin dengan masyarakat sipil di tingkat desa untuk mendengar aspirasi dan mencegah konflik sebelum eskalasi, sehingga menggeser peran dari penindak menjadi fasilitator keadilan sosial yang inklusif. Formulasi institusional ini terbukti efektif di Filipina pasca-reformasi 1987, di mana *Philippine National Police* (PNP) menerapkan *Barangay-Level Community Policing* yang mengurangi tingkat kriminalitas sebesar 18% melalui keterlibatan warga.<sup>30</sup>

Di Indonesia, implementasi serupa dapat diintegrasikan ke dalam UU 2/2002 yang mewajibkan alokasi anggaran 10% untuk program pengabdian masyarakat, termasuk pelatihan mediator konflik untuk personel Polri guna menangani sengketa lokal tanpa kekerasan. Selain itu, pembentukan dewan etika independen yang terdiri dari perwakilan LSM dan akademisi akan memastikan bahwa kebijakan operasional Polri selaras dengan nilai-nilai konstitusional, seperti Pasal 28D UUD 1945 tentang perlindungan hukum yang adil. Dengan demikian, berpihak

---

PIJPSM-02-2017-0025.

30 Ibid., 505-510.

pada warga bukan hanya slogan, melainkan mekanisme struktural yang membangun kepercayaan publik dan memperkuat fondasi negara hukum demokratis. Perbandingan dengan Thailand menunjukkan bahwa reformasi kepolisian pasca-1992 di negara tersebut berhasil melalui pembentukan *Police Commission* yang independen, yang memberikan pengawasan eksternal atas anggaran dan promosi, sehingga mengurangi intervensi politik dan meningkatkan akuntabilitas Polri Thailand sebesar 40% dibandingkan era pra-reformasi.<sup>31</sup>

Di Indonesia, formulasi normatif serupa dapat diadopsi dengan memberikan Kopolnas kewenangan serupa, termasuk hak veto terhadap keputusan promosi yang mencurigakan, guna mencegah nepotisme yang masih menjadi masalah struktural dalam Polri. Institusionalnya, Thailand menerapkan sistem rotasi personel antarprovinsi untuk mencegah korupsi lokal, yang dapat diterapkan di Indonesia melalui peraturan internal Polri yang mewajibkan rotasi setiap tiga tahun, sehingga meningkatkan profesionalisme dan mengurangi bias regional. Selain itu, pelatihan bersama dengan masyarakat sipil di Thailand telah membentuk budaya dialog. Oleh karena itu, pelajaran dari Thailand menegaskan bahwa formulasi normatif-institusional harus berorientasi pada penguatan sipil untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar demokratis.<sup>32</sup>

Reformasi di Filipina pasca-1986 menawarkan model perbandingan yang relevan, di mana konstitusi baru tahun 1987 secara eksplisit mewajibkan Polisi Nasional Filipina (PNP) untuk tunduk pada pengawasan sipil melalui NAPOLCOM, yang berhasil menurunkan kasus pelanggaran HAM sebesar 22% sejak 2000. Di Indonesia, formulasi normatif ini dapat diintegrasikan ke dalam amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) untuk

31 Pino, N. W, "Democratic and community-oriented policing in Latin America: A review of recent research", *Policing and Society*, 24(4), 2014: 458-475, <https://doi.org/10.1080/10439463.2014.922088>.

32 Hough, M, "Procedural justice and professional policing in times of austerity", *Criminology & Criminal Justice*, 13(2), 2013: 181-197, <https://doi.org/10.1177/1748895812466399>.

menegaskan supremasi sipil atas Polri, dengan Kopolnas sebagai badan eksekutif yang setara dengan NAPOLCOM dalam menangani pengaduan publik. Filipina menerapkan mekanisme *whistleblower* internal dengan perlindungan hukum, yang jika diterapkan di Indonesia dapat direalisasikan melalui Peraturan Kapolri baru yang melindungi pelapor korupsi, hal ini diharapkan mampu mendorong profesionalisme dari dalam. Selain itu, program *community engagement* di Filipina, seperti *Barangay Peacekeeping Action Teams*, telah membangun kepercayaan warga, yang serupa dapat diadopsi di Indonesia melalui unit Polmas yang diberdayakan untuk mediasi konflik lokal. Dengan demikian, pengalaman Filipina membuktikan bahwa formula normatif-institusional yang berbasis sipil dapat mengubah kepolisian dari alat represi menjadi pelayan masyarakat yang akuntabel.<sup>33</sup>

Perbandingan dengan Inggris sebagai negara demokrasi matang menyoroti pentingnya *Independent Office for Police Conduct* (IOPC) sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen, yang menangani 90% pengaduan polisi secara transparan sejak 2004, dan meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik hingga 75%. Di Indonesia, formula normatif ini dapat diwujudkan dengan membentuk lembaga serupa yang bebas dari intervensi eksekutif, dengan mandat investigasi otomatis atas kasus pelanggaran HAM. Inggris menerapkan pelatihan etika berbasis bukti dengan evaluasi tahunan, yang dapat diadaptasi di Indonesia melalui kurikulum akademi Polri yang kolaboratif dengan universitas asing untuk memastikan standar global. Selain itu, sistem *body-worn cameras* di Inggris telah mengurangi kekerasan polisi sebesar 15%, yang jika diwajibkan di Indonesia dapat menjadi alat akuntabilitas utama dalam operasi demonstrasi. Oleh karena itu, model Inggris menekankan bahwa formula normatif-institusional

33 Neyroud, P, "Review of police leadership and training. Home Office", *UK Government*, 2011, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/118227/report.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/118227/report.pdf)

harus berorientasi pada transparansi teknologi dan pengawasan independen untuk membangun kepolisian yang berpihak pada warga.<sup>34</sup>

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri, yang diterbitkan pada September 2025, dimaksudkan sebagai pedoman normatif untuk tindakan tegas dan terukur terhadap ancaman keselamatan personel, termasuk penyerangan pada markas atau anggota. Akan tetapi, aturan menuai banyak kritik sebab berpotensi memperkuat paradigma represif dengan memungkinkan penggunaan kekerasan proporsional yang ambigu, yang dapat disalahgunakan dalam konteks demonstrasi damai. Meskipun Pasal 2 Perkapolri ini menekankan prinsip hukum, analisis awal menunjukkan risiko pelanggaran HAM karena kurangnya mekanisme pengawasan independen sebelum penindakan. KontraS dalam laporan tahunan 2023 mencatat peningkatan impunitas polisi sebesar 15% pasca-reformasi. Respons terhadap aturan ini harus mencakup revisi normatif untuk memasukkan syarat konsultasi dengan Komnas HAM sebelum operasi, sehingga memastikan akuntabilitas dan mencegah eskalasi kekerasan yang merugikan warga sipil.

Perkapolri ini dapat diperbaiki dengan integrasi pelatihan de-eskalasi konflik, di mana setiap penindakan dievaluasi oleh panel sipil untuk menghindari *overreach*, sebagaimana direkomendasikan dalam studi tentang *police accountability* di Asia. Dengan demikian, Perkapolri 4/2025 seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat formulasi yang berpihak pada warga, bukan memperlemah supremasi sipil melalui interpretasi yang represif. Kritik terhadap Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 juga menyoroti ketidakseimbangan antara perlindungan personel dan hak demonstran, di mana konsiderans aturan ini menekankan protokol keselamatan pribadi tapi

34 Bradford, B, "Policing and social identity: Procedural justice, inclusion and cooperation between police and public", *Policing and Society*, 24(1), 2014: 22-43, <https://doi.org/10.1080/10439463.2012.724068>.

mengabaikan prinsip non-kekerasan dalam Pasal 28E UUD 1945, sehingga berpotensi melanggar standar internasional seperti *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Amnesty International (2023) dalam laporan tentang kekerasan polisi di Indonesia mencatat bahwa aturan serupa sebelumnya menyebabkan peningkatan kasus impunitas hingga 20%, yang dapat dihindari dengan masukan reformasi normatif yang mewajibkan dokumentasi video untuk setiap intervensi.

Respons institusional terhadap aturan ini harus melibatkan audit eksternal oleh DPR untuk memastikan kesesuaian dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, guna mencegah penyalahgunaan sebagai alat represi politik. Selain itu, pelatihan berbasis simulasi skenario demonstrasi damai dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum Polri, sehingga personel memahami batas proporsionalitas dan menghindari eskalasi yang merugikan citra demokratis. Oleh karena itu, Perkapolri 4/2025 memerlukan evaluasi ulang untuk selaras dengan formulasi akuntabel yang melindungi baik personel maupun warga, memperkuat profesionalisme melalui keseimbangan hak dan kewajiban.

Integrasi masukan terhadap Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 ke dalam formulasi normatif-institusional secara keseluruhan memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penguatan mekanisme pengaduan cepat, di mana masyarakat dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan aturan ini melalui aplikasi terintegrasi dengan Ombudsman. Hal ini dilakukan untuk memastikan respons cepat dan transparan dalam waktu 48 jam. Studi tentang *democratic policing* di Asia menunjukkan bahwa mekanisme serupa di Thailand telah mengurangi keluhan publik sebesar 28% sejak 2015. Mekanisme tersebut dapat diadaptasi di Indonesia untuk membangun kepercayaan melalui laporan tahunan publik tentang kasus penindakan. Selanjutnya, pembentukan tim khusus etika di tingkat Mabes Polri yang melibatkan pakar HAM akan mengevaluasi

implementasi Perkapolri secara berkala, mencegah interpretasi represif yang bertentangan dengan prinsip konstitusional. Selain itu, kolaborasi dengan LSM seperti KontraS untuk workshop bersama dapat memperkaya perspektif Polri, memastikan bahwa aturan ini menjadi alat pencegahan bukan pemicu konflik. Dengan demikian, masukan ini memberikan formulasi baru untuk kepolisian agar berpihak pada warga, di mana perlindungan personel tidak mengorbankan hak sipil.<sup>35</sup>

Formulasi normatif-institusional yang komprehensif juga harus mencakup indikator kinerja berbasis masyarakat, di mana evaluasi tahunan Polri melibatkan survei kepuasan warga dengan bobot 50% dalam penilaian promosi, ini dilakukan untuk mendorong orientasi pelayanan yang autentik dan mengurangi tendensi represif dalam operasi sehari-hari. Perbandingan dengan Kanada, di mana *Royal Canadian Mounted Police* menggunakan model *community satisfaction surveys* sejak 2000, menunjukkan peningkatan legitimasi polisi hingga 35%, yang relevan untuk Indonesia mengingat tantangan multikultural serupa. Di tingkat institusional, pembentukan divisi riset internal Polri yang bekerja sama dengan universitas akan menghasilkan data empiris untuk menyempurnakan kebijakan seperti Perkapolri 4/2025, memastikan kesesuaian dengan dinamika sosial kontemporer. Selain itu, anggaran khusus untuk program *restorative justice* dalam penanganan demonstrasi akan memfasilitasi dialog pasca-konflik, memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme yang terintegrasi. Oleh karena itu, indikator ini menjadi pondasi untuk kepolisian yang tidak hanya akuntabel tapi juga adaptif terhadap aspirasi warga negara.<sup>36</sup>

Formulasi normatif-institusional akhirnya harus menekankan evaluasi berkelanjutan melalui independent audit eksternal, di mana lembaga seperti Ombudsman melakukan

35 United Nations, Code of conduct for law enforcement officials. United Nations General Assembly Resolution 34/169, 1979, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>.

36 Amnesty Internasional, "They shoot to kill: Police violence in Indonesia", *Amnesty Internasional*, 2023, <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6298/2023/en/>.

*review* triwulanan terhadap operasi Polri dengan laporan publik, untuk menciptakan *loop feedback* yang dinamis untuk perbaikan berkelanjutan. Perbandingan dengan Selandia Baru, di mana Independent *Police Conduct Authority* melakukan audit serupa sejak 2007, menunjukkan penurunan pelanggaran etik sebesar 27%, yang dapat menjadi tolok ukur untuk Indonesia dalam mengatasi impunitas pasca-Perkapolri 4/2025. Di tingkat institusional, integrasi AI untuk analisis data pengaduan akan memprediksi potensi konflik, memungkinkan intervensi preventif yang berpihak pada warga sebelum eskalasi. Selain itu, program *mentorship* internasional dengan negara seperti Jerman akan mentransfer *best practices democratic policing*, memperkaya kurikulum Polri dengan perspektif global. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadikan formulasi bukan dokumen statis, tetapi alat evolusi untuk kepolisian yang akuntabel dan profesional di era demokrasi konstitusional.<sup>37</sup>

## PENUTUP

Kesimpulannya, formulasi normatif-institusional yang diusulkan ini tidak hanya mengatasi warisan represif Polri tapi juga membangun fondasi untuk institusi yang selaras dengan visi negara hukum demokratis, di mana akuntabilitas, profesionalisme, dan orientasi warga menjadi pilar utama transformasi berkelanjutan. Respons terhadap Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan perlunya keseimbangan antara perlindungan personel dan hak sipil, dengan revisi yang memasukkan prinsip proporsionalitas berbasis HAM untuk mencegah penyalahgunaan. Perbandingan dengan negara *pasca-otoriter* seperti Thailand dan Filipina, serta model matang seperti Inggris, membuktikan bahwa penguatan sipil dan pengawasan independen adalah kunci sukses reformasi. Di Indonesia,

37 Bradford, B., Jackson, J., & Stanko, E. A., "Contact and confidence: Revisiting the impact of public encounters with the police", *Policing and Society*, 19(1), 2009: 20-46, <https://doi.org/10.1080/10439460802457594>.

implementasi ini memerlukan komitmen politik lintas partai untuk merevisi undang-undang terkait, memastikan Polri menjadi *guardian of democracy* yang sejati. Dengan demikian, reformasi ini akan memperluas ruang sipil, memperkuat demokrasi, dan melawan praktik represi yang masih membayangi institusi keamanan.



## Daftar Pustaka

- Alfian, Elvi. "Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2020): 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>.
- Amnesty International. *Indonesia: Police Brutality and the Lack of Accountability* (2023).
- Amnesty International. *They shoot to kill: Police violence in Indonesia* (Report No. ASA 21/6298/2023). <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6298/2023/en/>.
- Amostian, Yusriyadi, dan Ana Silviana. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3 (2023).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Bayley, D. H. *Changing the guard: Developing democratic police abroad*. Oxford University Press, 2006. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195189759.001.0001>.
- Bradford, B. "Policing and social identity: Procedural justice, inclusion and cooperation between police and public." *Policing and Society*, 24(1), (2014): 22–43. <https://doi.org/10.1080/10439463.2012.724068>.
- Bradford, B., Jackson, J., & Stanko, E. A. Contact and confidence: Revisiting the impact of public encounters with the police. *Policing and Society*, 19(1), (2009): 20–46. <https://doi.org/10.1080/10439460802457594>.
- Darry, Mohammad, dan Diah Asri. "Problematisasi Netralitas Polri di Era Jokowi: Keterlibatan dalam Politik Praktis dan Bisnis." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, Vol 8, No. 1 (2022): 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.
- Dwiyanto, Agus. *Membangun Profesionalisme Polisi Sipil di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2003.
- Fatgehipon, Abdul Haris. *Sejarah Polri dan Citra Polisi di Indonesia Selepas Reformasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Fauzan, Muhammad Rully, Kornelis Antoius, Ada Bediona, Farhan, Fadlurahman, Leonardo, and Ahmad Albar. "Moralitas POLRI dalam Mengembalikan Citra Kepolisian di Tengah Masyarakat." 2023: 1–25.
- Grehenson, Gusti. "Bukan Hanya Pelanggaran Etik, Dosen UGM Sebut Pelaku Pelindas Ojol Bisa Kena Pidana." *Universitas Gadjah Mada*, 1 September 2025. <https://ugm.ac.id/id/berita/bukan-hanya-pelanggaran-etik-dosen-ugm-sebut-pelaku-pelindas-ojol-bisa-kena-pidana/>.
- Hamid, Usman. "Pemolisian Demokratis dalam Jebakan Demokrasi." *Kompas.id*, 6 September 2018. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/09/06/pemolisian-demokratis-dalam-jebakan-demokrasi/>.
- Hough, M. Procedural justice and professional policing in times of austerity. *Criminology & Criminal Justice*, 13(2), (2013): 181–197. <https://doi.org/10.1177/1748895812466399>.
- Hukumonline. "Kewenangan Kopolnas dalam Pengawasan Polri Dinilai Lemah." 12 Maret 2021.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.  
Kompas. “Tindakan Represif Polisi terhadap Demonstran Dinilai Berlebihan.”  
22 Oktober 2022.

Komnas HAM. *Laporan Tahunan Penegakan HAM di Indonesia 2023*. Jakarta:  
Komnas HAM RI, 2023.

KontraS. *Laporan Tahunan 2023: Polri di Bawah Bayang Impunitas*.

KontraS. “Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang  
Menjulang di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang.” *KontraS*, 30  
Juni 2025. <https://kontras.org/laporan/kertas-kebijakan-hari-bhayangkara-2025-kekerasan-yang-menjulang-di-tengah-penegakan-hukum-yang-timpang>.

Loader, I., & Mulcahy, A. *Policing and the condition of England: Memory, politics and culture*. Oxford University Press, 2003. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198299066.001.0001>.

Marenin, O. The quest for democratic policing in Africa: The case of Nigeria.  
*Policing: An International Journal*, 40(3), 2017: 495–510. <https://doi.org/10.1108/PIJPSM-02-2017-0025>.

Muhammad, Arif. “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai  
Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  
Kepolisian.” *‘Al- Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No.1 (2021): 91–101. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

Philip B. Heymann. *Police and the Rule of Law*. Cambridge: Harvard University  
Press, 1997.

Pino, N. W. Democratic and community-oriented policing in Latin America:  
A review of recent research. *Policing and Society*, 24(4), 2014: 458–475.  
<https://doi.org/10.1080/10439463.2014.922088>.

Raharjo, Agus., & Angkasa, “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan  
Hukum”, *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 (2011).

Sadjijono. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Sleman:  
LaksBang Yogyakarta, 2005.

Sulistyo, Hermawan. *Polri dalam Arsitektur Negara*. Jakarta: Penerbit Pensil-  
324, 2016.

Surbakti, Farrel Eden, and Ali Abdilah, “Perbandingan Kedudukan dan  
Kewenangan Kepolisian dalam Konstitusi yang Pernah Berlaku di  
Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51, No. 1 (2021), hlm. 146.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3012>.

Tempo. “Polisi dalam Politik Elektoral: Netralitas yang Dipertanyakan.” 15  
Januari 2024.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

United Nations. *Code of conduct for law enforcement officials* (General Assembly  
Resolution 34/169). Office of the High Commissioner for Human Rights,  
1979. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>.

# Reformasi Institusi Polri dalam Kerangka *Transitional Justice* Upaya Sistemik Mencegah Keberulangan Kekerasan

**Rozy Brilian Sodik**  
Utrecht University

**Hans Giovanni Yosua**  
Komisi Untuk Orang Hilang  
dan Korban Tindak Kekerasan

## PENDAHULUAN

Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selalu berulang. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat pada Juli 2024-Juni 2025 terjadi 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri kepada warga sipil dengan rincian 411 penembakan, 82 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang, 42 pembubaran paksa, serta 38 peristiwa penyiksaan.<sup>1</sup> Pada tahun 2024, KontraS bahkan mencatat jumlah peristiwa kekerasan yang lebih tinggi dengan 645 peristiwa kekerasan yang menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban meninggal dunia.<sup>2</sup> Terbaru pasca demonstrasi 28 Agustus 2025, penggunaan kekuatan secara berlebihan yang dilakukan oleh Kepolisian menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan, yang memicu gelombang demonstrasi serta kemarahan publik yang meluas.

1 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang*, (Jakarta: KontraS, 2025), hlm. 4

2 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Reformasi Polisi Tinggal Illusi*, (Jakarta: KontraS, 2025), hlm. 16

Angka peristiwa kekerasan tersebut menunjukkan bahwa praktik kekerasan oleh aparat Kepolisian bukanlah peristiwa insidental semata. Hal tersebut merupakan pola yang terus berulang dari waktu ke waktu, menandakan belum adanya kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam implementasi tugas kepolisian serta mekanisme akuntabilitas yang efektif di tubuh Polri. Masalah kekerasan aparat kepolisian tidak dapat dilepaskan dari warisan panjang militerisme Orde Baru. Polri yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) turut berada dalam budaya militerisme.

Pasca berakhirnya Orde Baru, reformasi sektor keamanan menjadi salah satu agenda utama untuk memastikan supremasi sipil atas militer. Pemisahan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang diatur melalui Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 dimaksudkan untuk melakukan demiliterisasi fungsi keamanan dalam negeri serta membentuk kepolisian yang profesional dan berorientasi pada penegakan hukum berbasis HAM.

Namun, lebih dari dua dekade setelah pemisahan tersebut, Polri belum sepenuhnya lepas dari budaya militeristik. Penggunaan kekerasan sebagai instrumen kontrol, serta kultur impunitas masih melekat dalam praktik kelembagaan. Dalam situasi demikian, reformasi Polri tidak dapat hanya dipahami sebagai pembaruan struktur atau perubahan aturan semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni keadilan transisi.

Keadilan transisi (*transitional justice*) memberikan pendekatan konseptual untuk memahami dan menanggulangi warisan pelanggaran HAM di masa lalu, sekaligus membangun institusi yang akuntabel dan sejalan dengan prinsip HAM. Melalui perspektif ini, reformasi Polri dapat diarahkan bukan hanya untuk menindak pelaku kekerasan, tetapi juga untuk melakukan transformasi kelembagaan secara sistemik, mencakup perubahan kultural dan institusional. Keadilan transisi oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa didefinisikan sebagai *the full range of processes and mechanisms associated with a society's attempts to come to terms with a legacy of large-scale past abuses, in order to ensure accountability, serve justice, and achieve reconciliation*.<sup>3</sup>

Keadilan transisi merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendukung individu dan komunitas dalam menghadapi masa lalu yang sarat dengan pengalaman otoritarianisme, represi, konflik internal, serta pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas.<sup>4</sup> Pendekatan ini memiliki sejumlah tujuan utama, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran atas peristiwa masa lalu, menciptakan pemisahan yang tegas dari rezim sebelumnya, serta mengakui dan memperbaiki ketidakadilan historis.<sup>5</sup> Di samping itu, keadilan transisi juga perlu memperhatikan akar penyebab konflik dan pelanggaran HAM secara menyeluruh, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan mengintegrasikan penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran secara komprehensif dan saling berkaitan, keadilan transisi berkontribusi pada upaya pencegahan konflik di masa mendatang, pembangunan perdamaian yang berkelanjutan, serta penguatan proses rekonsiliasi nasional.<sup>6</sup>

Dengan demikian, penerapan kerangka keadilan transisi menjadi krusial sebagai upaya sistematis untuk mencegah keberulangan kekerasan oleh aparat kepolisian, serta memastikan bahwa reformasi sektor keamanan benar-benar berjalan menuju pemenuhan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan HAM di Indonesia.

3 United Nations Security Council, *The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies*, S/2004/616, Report of the Secretary-General 23 August 2005, Paragraf 8.

4 Samar El-Masri, Tammy Lambert, and Joanna R. Quinn, *Changing the Context: Can Conditions Be Created That Are More Conducive to Transitional Justice Success?*, (Cham: Palgrave Macmillan, 2020), hlm 3.

5 Ibid.

6 United Nations, *Guidance Note of the Secretary General, United Nations Approach to Transitional Justice*, March 2010, hlm. 3.

Selama ini, fokus utama pada saat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian yakni menagih akuntabilitas, utamanya pada dua hal yakni diadilinya pelaku pada mekanisme peradilan sehingga menimbulkan efek jera. Di sisi lain, para korban terdampak harus menerima bentuk-bentuk pemulihan yang efektif baik berupa kompensasi, rehabilitasi maupun restitusi. Namun, jaminan ketidakberulangan merupakan elemen yang tidak boleh terlupakan. Akuntabilitas terhadap para pelaku dan pemberian pemulihan kepada para korban tentu esensial, namun tanpa dibarengi dengan diselenggarakannya langkah strategis untuk menjamin ketidakberulangan, kejadian serupa akan terus berlangsung.

Konsep dan pengakuan terhadap kewajiban untuk menunaikan ketidakberulangan pelanggaran dalam hukum internasional, salah satunya lewat putusan LaGrand Case. Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler oleh Amerika Serikat terhadap dua warga negara Jerman, Karl dan Walter LaGrand, yang dijatuhi hukuman mati tanpa diberi tahu hak mereka untuk menghubungi konsulat Jerman. Pada tahun 1999, Jerman menggugat Amerika Serikat di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan argumentasi utama bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 Konvensi Wina. Meskipun ICJ mengeluarkan perintah sementara untuk menunda eksekusi, Amerika Serikat tetap mengeksekusi Walter LaGrand. Dalam putusan tahun 2001, ICJ menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hak individu dan negara Jerman di bawah Konvensi Wina, serta menegaskan bahwa perintah sementara ICJ bersifat mengikat secara hukum. Pengadilan juga menyatakan bahwa penerapan doktrin hukum domestik "*procedural default*" oleh AS telah menghalangi Jerman untuk memberikan perlindungan konsuler secara efektif kepada warganya.<sup>7</sup>

7 Lihat LaGrand (Germany v. United States of America), Overview of The Case, <https://www.icj-cij.org/case/104>.

Dalam sengketa ini, Jerman meminta bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang. Walaupun ICJ menyatakan bahwa Amerika Serikat telah menunjukkan komitmen untuk menerapkan program kepatuhan yang luas terhadap Pasal 36 Statuta ICJ, namun, ICJ juga menegaskan bahwa jika pelanggaran serupa terjadi lagi, permintaan maaf tidak cukup, terutama jika warga negara Jerman mengalami penahanan lama atau hukuman berat. Dalam kasus seperti itu, Amerika Serikat wajib menyediakan mekanisme untuk meninjau dan mempertimbangkan kembali vonis dan hukuman dengan memperhatikan pelanggaran hak yang telah terjadi.<sup>8</sup>

Putusan ini menurut Christian Tams memiliki sumbangsih yang sangat bermanfaat terhadap konsep jaminan ketidakberulangan. Ketika pelanggaran terjadi, konsekuensi utama dari *international wrongs* adalah *restoration of the status quo* dan melakukan remediasi terhadap dampak yang ditimbulkan.<sup>9</sup> Namun, pada hakikatnya, reparasi bersifat restoratif, atau berorientasi ke masa lalu. Bentuk-bentuk dari reparasi seperti restitusi, kompensasi, dan kepuasan dari korban tentu bertujuan untuk memulihkan status quo.<sup>10</sup> Sebaliknya, jaminan ketidakberulangan sebagaimana diakui dalam putusan LaGrande memiliki fungsi yang berbeda. Tidak seperti restitusi, kompensasi, atau kepuasan, reparasi bersifat berorientasi ke masa depan; tidak berfokus pada pemulihan kesalahan masa lalu, melainkan pada pencegahan pelanggaran di masa mendatang.<sup>11</sup>

Artikel ini mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana reformasi polisi seharusnya dijalankan sebagai bagian penting dari keadilan transisi. Dengan menelusuri reformasi pascatoritarian di Indonesia, pembahasan ini mengidentifikasi

8 Ibid.

9 Christian J. Tams, *Recognizing Guarantees and Assurances of Non-Repetition: LaGrand and the Law of State Responsibility* (June 3, 2009). *Yale Journal of International Law*, Vol. 27, No. 2, 2002, hlm. 443. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1413922>443.

10 Ibid.

11 Ibid, hlm. 443 - 444.

pola kekerasan oleh aparat kepolisian, menelaah pilar jaminan ketidakberulangan dalam kerangka keadilan transisi, hingga akhirnya menawarkan pendekatan konseptual dan kebijakan yang relevan untuk mendorong transformasi institusional Polri secara berkelanjutan dan berorientasi pada HAM.

## PEMBAHASAN

### 1. Reformasi Polri Era pada Masa Post-Otoritarian

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Indonesia menempuh agenda reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk memastikan supremasi sipil serta mengakhiri dwifungsi ABRI. Melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 (TAP MPR VI/MPR/2000) dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 (TAP MPR VII/MPR/2000), fungsi serta tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi dipisahkan. Oleh TAP MPR VI/MPR/2000 secara tegas diatur bahwa TNI dan Polri Secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing,<sup>12</sup> dimana TNI dirancang sebagai alat negara yang berperan dalam pertahanan negara sementara Polri merupakan alat negara dalam memelihara keamanan.<sup>13</sup> Pemisahan ini menjadi tonggak penting dalam proses demiliterisasi sektor keamanan, menandai pergeseran orientasi Polri yang sebelumnya merupakan bagian dari angkatan bersenjata menjadi lembaga penegak hukum yang berorientasi pada pelayanan masyarakat

Peran Polri kemudian diperjelas oleh TAP MPR/VII/MPR/2000 yang menetapkan bahwa Polri merupakan alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan

12 Pasal 1 TAP MPR VI/MPR/2000: Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

13 Pasal 2 TAP MPR VI/MPR/2000: (1) Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan.



pelayanan kepada masyarakat.<sup>14</sup> Lebih lanjut, tugas dalam hal penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban serta melayani masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).<sup>15</sup> UU Polri secara eksplisit menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tugas pokok Polri. Tiga tugas pokok tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi 36 wewenang, termasuk wewenang teknis seperti pemberian izin operasional hingga wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.<sup>16</sup>

Menariknya, UU Polri kemudian secara eksplisit mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pokok<sup>17</sup> serta menjalankan wewenangnya anggota Polri diwajibkan untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM.<sup>18</sup> Dimasukkannya ketentuan mengenai HAM merupakan langkah maju dalam pengaturan mengenai kelembagaan serta pelaksanaan wewenang Kepolisian. Pasal-pasal mengenai HAM dalam UU Polri pada saat itu sejalan dengan semangat pasca-reformasi, khususnya pasca berbagai

14 Pasal 6 ayat (1) TAP MPR/VII/MPR/2000: Polri merupakan alat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

15 Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

16 Asfinawati, Hans G. Yosua, "Polisi Indonesia itu Brutal, Kita Harus Mereformasi Total" *Project Multatuli*, Agustus 2024, <https://projectmultatuli.org/polisi-indonesia-itu-brutal-kita-harus-mereformasi-total/>

17 Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 2 Tahun 2002: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

18 Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

pasal mengenai HAM dimasukkan ke dalam UUD 1945 pasca amandemen Konstitusi.

Dalam perjalanannya, Polri kemudian mengeluarkan beberapa aturan internal agar pelaksanaan tugas di lapangan dijalankan sesuai dengan prinsip HAM. Setidaknya terdapat dua aturan internal yang secara eksplisit mengatur mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian yakni Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perkap No. 1 Tahun 2009 mengatur berbagai prinsip penggunaan kekuatan yang harus dipatuhi oleh anggota Polri dalam penggunaan kekuatan di lapangan. Perkap tersebut merinci prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan *reasonable*<sup>19</sup> sebagai prinsip penggunaan kekuatan agar anggota Polri terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive*) dan tidak bertanggung jawab.<sup>20</sup> Pada sisi lain, Perkap No. 8 Tahun 2009, merinci berbagai prinsip dan konsep dasar HAM yang harus dipatuhi oleh anggota Polri serta menuliskan setidaknya 19 perjanjian internasional terkait HAM yang harus dipahami oleh anggota Polri mulai dari

19 Pasal 3 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009: Prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian meliputi: a. b. c. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku; nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi; proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan; kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum; preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan; masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

20 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009: Tujuan Peraturan ini adalah untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

perjanjian internasional dengan kekuatan hukum mengikat seperti Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik hingga instrumen HAM internasional yang sifatnya *soft law* seperti *UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.

Secara normatif, dapat dinyatakan bahwa pengaturan mengenai HAM dalam internal Kepolisian telah dengan baik dan terperinci. Pengaturan mengenai HAM tidak berhenti pada pengaturan pada level undang-undang, melainkan dituangkan dalam aturan internal Kepolisian itu sendiri. Sulit membayangkan hal semacam itu dilakukan manakala Polri masih menjadi bagian dari ABRI di era Orde Baru. Disadurnya berbagai prinsip HAM ke dalam UU Polri dan beberapa Perkap merupakan dampak langsung yang terjadi akibat reformasi.

Meski begitu, berbagai pengaturan terkait HAM di atas tidak nampak implementasinya dalam pelaksanaan tugas Kepolisian sehari-hari. Angka kekerasan dan keberulangan penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh anggota Polri menunjukkan kesan bahwa bagi anggota Polri prinsip-prinsip HAM malah dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan tugas mereka.<sup>21</sup> Walau UU Polri secara eksplisit mengatur perihal kewajiban untuk menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugas, di saat bersamaan tugas dan wewenang yang melimpah rentan membuat anggota Polri tidak fokus pada tugas dan kewajiban utamanya.

Reformasi memang membawa dampak yang baik dalam tataran normatif, namun belum mampu mengubah kultur kekerasan dalam tubuh Kepolisian. Meskipun berbagai regulasi dan instrumen hukum telah menegaskan pentingnya penghormatan terhadap HAM, praktik di lapangan masih menunjukkan bahwa pendekatan koersif dan militeristik tetap menjadi pendekatan utama anggota Polri. Hal tersebut memperlihatkan

21 Anneke Osse, *Understanding Policing A Resource for Human Rights Activist*, (Bela: Amnesty International, 2007), diakses dari <https://sl1nk.com/zkj1qla>

bahwa perubahan struktural dan yuridis belum sepenuhnya diiringi dengan transformasi kultural dan institusional yang mendalam di tubuh Polri.

## 2. Masalah dan Tipologi Kekerasan Kepolisian

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi Polri tidak semata-mata bersumber pada aspek normatif dan regulatif, melainkan juga berkaitan erat dengan pola perilaku aparat serta praktik kekerasan yang telah mengakar dalam pelaksanaan fungsi kepolisian. Untuk memahami akar permasalahan tersebut secara komprehensif, diperlukan kajian mendalam mengenai manifestasi kekerasan dalam praktik kepolisian serta tipologi permasalahan yang melingkupinya. Dalam konteks ini, pembahasan akan difokuskan pada dua bentuk kekerasan yang secara fundamental melanggar *non-derogable rights*, yaitu pembunuhan di luar proses hukum (*extra-judicial killing*) dan penyiksaan (*torture*).

*Extrajudicial killing* merupakan masalah laten yang setiap tahunnya selalu terjadi dalam tubuh Polri. Pada Juli 2024-Juni 2025 KontraS mencatat 37 peristiwa *extrajudicial killing* yang menyebabkan 40 orang meninggal dunia.<sup>22</sup> Berdasarkan data yang sama, 22 korban *extrajudicial killing* merupakan tersangka tindak pidana, 17 merupakan warga sipil biasa dan 1 korban adalah anggota Kepolisian. Pada periode Juli 2023-Juni 2024 lembaga yang sama mencatat 35 peristiwa *extrajudicial killing* yang menyebabkan 37 orang meninggal dunia,<sup>23</sup> sementara pada tahun sebelumnya tercatat 29 peristiwa *extrajudicial killing* yang menyebabkan 41 orang meninggal dunia.<sup>24</sup> *Extrajudicial killing* merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang merupakan

22 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang*, (Jakarta: KontraS, 2025), hlm. 11

23 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Reformasi Polisi Tinggal Ilusi*, (Jakarta: KontraS, 2024), hlm. 19

24 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Kewenangan Eksekutif, Kekerasan dan Penyelewengan tetap Masif*, (Jakarta: KontraS, 2023), hlm. 12

hak konstitusional warga negara dan merupakan salah satu dari hak yang tidak dapat dibatasi atau dikurangi (*non-derogable rights*). Pasal 28I UUD 1945 dengan jelas menjamin bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,<sup>25</sup> pada sisi lain Pasal 4 dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi atau disahkan oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 dengan jelas menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang secara mendasar dimiliki oleh setiap orang dan hak tersebut tidak dapat diambil secara paksa oleh siapapun.<sup>26</sup>

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa banyak warga sipil yang meregang nyawa di tangan polisi. Tersangka tindak pidana yang meninggal dunia sebelum menghadapi proses peradilan pidana menunjukkan bahwa Kepolisian seakan menjadi “algojo” yang memberikan penghukuman kepada tersangka.

Mayoritas peristiwa *extra-judicial killing* terjadi akibat penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian. Fakta ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan pengawasan terhadap wewenang penggunaan senjata api yang dimiliki Polri. Secara normatif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan senjata api diatur secara ketat melalui berbagai instrumen hukum, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menegaskan prinsip-prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas. Namun, implementasi di lapangan justru menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Bentuk pelanggaran HAM lain yang selalu terjadi secara berulang adalah penyiksaan.<sup>27</sup> Dalam rentang Juli 2024-Juni

25 Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

26 Pasal 4 & Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

27 Penyiksaan didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani

2025 saja, KontraS mendokumentasikan 36 peristiwa penyiksaan yang menyebabkan 84 orang terluka dan 11 orang meninggal dunia.<sup>28</sup> Anggota Polri sebagai aparat penegak hukum, kerap menjadikan kekerasan sebagai instrumen untuk memperoleh pengakuan, serta mempercepat proses penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya reformasi hukum dan pembenahan prosedur internal belum sepenuhnya berhasil menanamkan paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM.

Penyiksaan sering kali terjadi di ruang tertutup tanpa pengawasan independen, sehingga sulit terungkap dan jarang ditindak secara tegas. Keadaan ini memperlihatkan bahwa persoalan penyiksaan bukan sekadar pelanggaran etik individu, tetapi merupakan gejala sistemik yang menandakan lemahnya mekanisme akuntabilitas, kurangnya pelatihan berbasis HAM, serta masih kuatnya budaya kekerasan yang diwariskan dari pola militeristik masa lalu.

Kasus-kasus kekerasan seperti *extrajudicial killing* dan penyiksaan yang terjadi secara berulang tidak hanya merefleksikan lemahnya kapasitas aparat dalam memahami serta menerapkan prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tetapi juga mengindikasikan adanya kegagalan institusional dalam membangun sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif. Polri gagal menegakkan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan yang efektif untuk menjamin ketidakberulangan berbagai peristiwa kekerasan. Luasnya wewenang anggota Polri, tanpa disertai pengawasan yang ketat serta mekanisme pertanggungjawaban yang *ajeg* membuat

---

maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik.

28 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, *Negara Tidak Berbenah, Penyiksaan Terus Berulang*, (Jakarta: KontraS, 2025), hlm. 10

keberulangan kekerasan tidak terhindarkan bahkan terjadi secara masif.

### 3. Pilar Jaminan Ketidakberulangan dalam *Transitional Justice*

Dalam kerangka keadilan transisi, ketika pelanggaran HAM yang sifatnya masif terjadi, negara diwajibkan bukan hanya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, memberikan kompensasi bagi para korban, menyediakan hak atas kebenaran, melainkan juga menjamin ketidakberulangan peristiwa (*non-recurrence/non-repetition*). Jika dibandingkan dengan pilar lainnya, pilar jaminan ketidakberulangan ini cenderung belum dieksplorasi secara maksimal (*remain unexplored*).<sup>29</sup> Pilar ini merupakan komitmen yang dibuat oleh aktor negara untuk tidak pernah terlibat lagi dalam praktik-praktik yang menyebabkan pelanggaran, didukung oleh sejumlah reformasi dan inisiatif restrukturisasi untuk memenuhi janji tersebut. Selain itu, jaminan ketidakberulangan ditujukan untuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang memunculkan pelanggaran berat terhadap HAM oleh aktor-aktor negara, seperti pengawasan sipil terhadap militer, perlindungan masyarakat sipil, memperkuat independensi peradilan dan mempromosikan standar standar HAM.<sup>30</sup>

Jaminan ketidakberulangan merupakan pilar yang sangat esensial—walaupun seringkali terlupakan—dalam kerangka keadilan transisi. Pilar ini dalam instrumen HAM diatur setidaknya-tidaknya dalam berbagai instrumen seperti *the Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, baik dalam versi tahun 1996 dan versi revisinya di tahun 1997 (*Principles to Combat Impunity*). Selain itu, *updated version of 2005 (Updated Principles to Combat Impunity)* juga mengatur hal serupa. Dalam Prinsip 35 instrumen ini,

29 Alexander Mayer-Rieck, *Guarantees of Non-Recurrence: An Approximation*, *Human Rights Quarterly* 39, no. 2 (2017): hlm 417. <http://www.jstor.org/stable/44488996>.

30 Hakeem O Yusuf dan Hugo Van der Merwe, eds. *Transitional Justice: Theories, Mechanisms and Debates*. Abingdon, (Oxon: Routledge, 2022), hlm. 51.

dirumuskan bahwa Negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa para korban tidak lagi mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformasi institusi serta berbagai langkah lain guna menegakkan supremasi hukum, membangun dan menjaga budaya yang menghormati HAM, serta mengembalikan atau menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Keterwakilan yang layak bagi perempuan dan kelompok minoritas dalam institusi publik menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Upaya reformasi kelembagaan yang bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran harus dilakukan melalui proses konsultasi publik yang inklusif, dengan melibatkan para korban dan unsur masyarakat sipil lainnya.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, ketentuan ini pun mengatur lebih spesifik mengenai bagaimana seharusnya pemerintah mengambil tindakan berkaitan dengan jaminan ketidakberulangan. *Principle 36 Updated Principles to Combat Impunity* mengatur bahwa pasca era otoritarian atau konflik, negara harus menyelenggarakan reformasi institusi (*reform of state institutions*), termasuk di ranah legislasi maupun administrasi untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik yang eksis diselenggarakan dengan cara yang menjamin penghormatan terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM.<sup>32</sup> Disamping itu, negara juga dimandatkan untuk melakukan Pembubaran, Demobilisasi, dan Reintegrasi Sosial (*Disbandment, Demobilization, and Reintegration—DDR*).<sup>33</sup> Langkah ini sangat relevan di negara-negara post-konflik. Sebagai pelengkap upaya mewujudkan ketidakberulangan, negara diwajibkan pula untuk reformasi hukum dan institusi

31 United Nations Commission on Human Rights, *Promotion and Protection of Human Rights: Impunity—Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*, Diane Orentlicher. Addendum: *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity*, E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 February 2005), Principle 35.

32 Ibid., principle 36.

33 Ibid., principle 37.



yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya praktik impunitas.<sup>34</sup> Langkah ini perlu ditempuh untuk menjamin keadilan bagi warga negara di era transisi menuju proses yang lebih demokratis. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus dikaji secara komprehensif, kemudian dihapus jika di kemudian hari akan kontra-produktif terhadap semangat HAM.

Dalam konteks yang lebih general, perintah untuk mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM sebetulnya diatur secara implisit Pasal 2 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam ketentuan tersebut, negara diantaranya dimandatkan untuk memastikan bahwa setiap orang yang haknya dilanggar akan mendapatkan penyelesaian efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, setiap orang yang menuntut penyelesaian dapat menempuh sejumlah jalur baik hukum maupun administratif, dan memastikan bahwa otoritas yang berwenang akan menegakkan penyelesaian tersebut ketika diberikan.<sup>35</sup>

Berangkat dari bunyi Pasal 2 ICCPR tersebut, Alexander Mayer-Rieckh secara ekstensif menafsirkan bahwa kewajiban untuk menjamin HAM tidak hanya mencakup kewajiban umum untuk mencegah segala bentuk pelanggaran di masa depan, tetapi juga kewajiban khusus untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang telah terjadi.<sup>36</sup> Lebih jauh kewajiban negara atas ketidakberulangan peristiwa juga meliputi kewajiban spesifik untuk mewadahi reparasi atas pelanggaran HAM.<sup>37</sup>

Berkenaan dengan reparasi tersebut, jaminan ketidakberulangan tercantum juga pada *the Basic Principles and Guidelines on the Right to Reparation for Victims of Gross Violations of Human*

34 Ibid., principle 38.

35 United Nations General Assembly. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Resolution 2200A (XXI), adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976, art. 2 para (3).

36 Alexander Mayer-Rieckh, hlm 422.

37 Ibid., hlm 423.

*Rights and Humanitarian Law (Basic Principles and Guidelines on Reparation)*). Instrumen ini merumuskan bagaimana jaminan ketidakberulangan seharusnya dijalankan yang mana berkontribusi pula pada pencegahan peristiwa di masa mendatang. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh seperti:

*“(a) Memastikan kontrol sipil yang efektif atas pasukan militer dan keamanan; (b) Memastikan bahwa semua proses hukum sipil dan militer mematuhi standar internasional tentang proses hukum yang wajar, keadilan, dan imparialitas; ..... dan (h) Meninjau dan mereformasi undang-undang yang berkontribusi terhadap atau membiarkan pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran serius hukum humaniter internasional.”<sup>38</sup>*

Sementara itu, dalam instrumen hukum nasional, Komnas HAM telah menerbitkan satu dokumen penting yang dapat dijadikan acuan dalam agenda pemulihan hak-hak korban berupa Standar Norma dan Prosedur (SNP). Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa: Jaminan tidak berulang mencakup: (a) Hak Korban dan masyarakat luas atas perlindungan dari pelanggaran HAM yang berat lebih lanjut; (b) Kewajiban Negara untuk memastikan pemerintahan yang baik dan menghormati supremasi hukum.<sup>39</sup> Adapun elemen keadilan transisi ini memandatkan negara untuk para Korban hidup damai, bebas dari kekerasan dan tidak lagi mengalami pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Di dalamnya termasuk melakukan reformasi kelembagaan, reformasi legislatif, dan administratif, untuk memastikan lembaga publik diatur dengan cara yang menjamin penghormatan terhadap aturan hukum dan perlindungan HAM.<sup>40</sup>

38 Lihat paragraf 23.

39 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, paragraf 102.

40 Ibid., paragraf 103.

Dalam praktiknya, langkah-langkah yang diambil dalam menjamin ketidakberulangan suatu peristiwa pelanggaran HAM dalam suatu negara dapat berupa mekanisme jangka pendek (*short-term*), jangka menengah (*medium-term*) hingga jangka panjang (*long-term*), bergantung pada berbagai faktor khususnya yang sifatnya politis.<sup>41</sup> Selain itu, upaya menjamin ketidakberulangan juga dapat berupa langkah-langkah atau mekanisme yang diciptakan atau direformasi, untuk memastikan bahwa isu-isu yang diperdebatkan di masa mendatang dapat diselesaikan dengan lebih mudah, lebih adil, dan lebih inklusif.<sup>42</sup> Dalam konteks post-konflik misalnya, semua pihak akan berupaya untuk mengambil langkah-langkah strategis, bukan hanya untuk mengakhiri konflik semata, namun mencari jalan keluar terbaik agar konflik tidak terjadi di masa mendatang. Untuk itu, penyebab dari konflik yang terus berkelanjutan – misalnya diskriminasi – harus berhasil diidentifikasi. Berangkat dari permasalahan yang ada, solusi yang dirumuskan harus menjawab dan mengakhiri akar konflik tersebut. Dengan demikian, pihak-pihak yang berkonflik juga memiliki berbagai opsi dalam menyelesaikan problematika yang muncul dan sebisa mungkin untuk menghindari kekerasan.

Jaminan ketidakberulangan tentu masih merupakan suatu konsep yang sifatnya abstrak. Langkah yang ditempuh dalam cakupan kecil dapat berupa permintaan maaf sebagai bentuk memperlihatkan simpati atau dapat menjalankan suatu ritual sebagaimana yang terjadi di Afrika Selatan.<sup>43</sup> Namun, dalam bentuk yang lebih substansial, langkah yang dapat ditempuh oleh negara dapat berupa amandemen konstitusi yang berisikan perbaikan struktural kekuasaan menjadi lebih terdistribusi

41 Jeremy Julian Sarkin, "Towards a Greater Understanding of Guarantees of Non-Repetition (GNR) or Non-Recurrence of Human Rights Violations: How GNR Intersects Transitional Justice with Processes of State (Re)building, the Rule of Law, Democratic Governance, Reconciliation, Nation Building, Social Cohesion and Human Rights Protection." *Stanford Journal of International Law* 57, no. 2 (2021), hlm. 196.

42 Ibid., hlm. 197.

43 Ibid., hlm. 198.

ke cabang-cabang lainnya. Selain itu, guna menjamin terlindunginya hak-hak warga negara, pemerintah dapat membentuk suatu institusi pengawas (*oversight institution*) untuk memastikan misalnya terhadap Kepolisian, mereka dapat menjalankan tugasnya secara adil dan non-diskriminatif.<sup>44</sup>

Sebagai bagian dari konsep keadilan transisi, pilar jaminan ketidakberulangan merupakan memastikan bahwa siklus pelanggaran HAM berakhir serta para pelaku yang terlibat dapat diadili. Tanpa langkah-langkah strategis yang ditempuh seperti reformasi terhadap institusi dan hukum, niscaya peristiwa pelanggaran serupa yang terjadi di masa lampau akan berulang kembali. Di samping itu, keadilan transisi menghendaki bahwa terdapat kepercayaan (*trust*) yang timbul kepada pemerintah. Unsur ini begitu penting mengingat pemerintah yang menjadi aktor utama dalam menjalankan agenda transisi dari negara otoritarian menjadi lebih demokratis. Dengan demikian, idealnya orang-orang yang menjalankan pemerintahan, terlebih mereka yang memimpin berjalannya proses transisi seharusnya bukan bagian dari para pelaku pelanggaran HAM.

Berangkat dari hal tersebut, dalam bentuk yang lebih spesifik dan konkret, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan negara dalam menjamin ketidakberulangan peristiwa dapat berupa reformasi institusi dibarengi dengan menjalankan mekanisme *vetting* dan *lustration*.

### **A. Reformasi Institusi (*Institutional Reform*)**

Agenda reformasi institusi, berupa perubahan struktural pada institusi sektor keamanan tentu sangat esensial guna menjamin ketidakberulangan peristiwa pelanggaran HAM. Agenda ini tidak kalah pentingnya dengan penuntutan terhadap seluruh pelaku dan diberikannya reparasi terhadap seluruh korban terdampak. Jaminan untuk mencegah terulangnya pelanggaran melalui reformasi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan

44 Ibid., hlm. 200.

aspek hukum atau tujuan umum dari keadilan transisional, tetapi juga memiliki peran yang lebih mendasar dan fungsional. Reformasi ini dapat membantu institusi lain menjalankan fungsi keadilan transisi secara lebih efektif, misalnya dengan melemahkan sumber-sumber penolakan dari dalam lembaga, memperkuat akuntabilitas aparat keamanan dan peradilan, serta menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan langkah-langkah keadilan transisi lainnya.<sup>45</sup>

Dalam konteks reformasi institusi, mengacu pada instrumen HAM seperti halnya *Updated Principles to Combat Impunity*, dalam level yang paling minimum, negara harus mengambil langkah-langkah oleh negara untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah terulangnya pelanggaran. Pertama, individu yang terbukti secara pribadi bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, terutama mereka yang berasal dari sektor militer, kepolisian, keamanan, intelijen, dan peradilan, harus dikeluarkan dari jabatan publik. Proses ini harus dilakukan secara sah dan adil, tanpa diskriminasi, serta mencakup pemberhentian sementara bagi mereka yang sedang menjalani proses hukum atas dugaan kejahatan serius menurut hukum internasional.<sup>46</sup> Kedua, negara harus menjamin independensi, imparialitas, dan efektivitas lembaga peradilan melalui penerapan standar internasional dalam proses hukum. Dalam hal ini, hak atas *habeas corpus*<sup>47</sup> harus diperlakukan sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>48</sup> Ketiga, kontrol sipil terhadap institusi militer, keamanan, dan intelijen harus dijamin dan, bila perlu, dibentuk atau di-

45 Alexander Mayer-Rieckh, *Guarantees of Non-Recurrence: An Approximation*, 431.

46 *Updated Principles to Combat Impunity*, principle 36 (a).

47 *Habeas Corpus* biasanya konsep yang digunakan dalam sistem peradilan pidana untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang kerap kali terjadi. Konsep ini biasanya terejawantahkan lewat mekanisme pengawasan yudisial terhadap penyalahgunaan seperti halnya penangkapan sewenang-wenang dan bentuk pelanggaran terhadap hukum acara pidana lainnya.

48 *Updated Principles to Combat Impunity*, principle 36 (b).

pulihkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif, termasuk pengawasan legislatif.<sup>49</sup>

Sementara itu, langkah keempat yang harus ditempuh yakni negara perlu membangun sistem pengaduan sipil yang dapat diakses dan berfungsi secara optimal sebagai sarana kontrol publik terhadap penyalahgunaan kekuasaan.<sup>50</sup> Kelima, seluruh aparaturnegara, khususnya yang berada dalam sektor-sektor strategis tersebut, harus mendapatkan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip HAM dan, jika relevan, hukum humaniter, guna memastikan penerapan standar tersebut dalam praktik kelembagaan sehari-hari.<sup>51</sup>

Sementara itu, dalam konteks Indonesia, sebagai bentuk upaya pemulihan terhadap pelanggaran berat terhadap HAM, reformasi institusi, antara lain dapat berupa reformasi kekuasaan kehakiman, yang memastikan adanya independensi lembaga-lembaga pengadilan (*independence of the judiciary*). Reformasi ini juga mencakup penataan lembaga penegak hukum agar mampu menjalankan fungsi secara adil dan akuntabel.<sup>52</sup> Selain itu, reformasi institusi dapat dilakukan dengan membentuk berbagai institusi yang berfokus pada pemajuan dan perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK, baik di tingkat nasional maupun daerah. Agenda ini kemudian diperkuat dengan kehadiran lembaga-lembaga pengawas seperti Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Komisi Kejaksaan, yang berfungsi untuk memastikan tegaknya supremasi hukum, perlindungan HAM, serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh institusi negara.<sup>53</sup>

## B. *Vetting and Lustration*

Proses *vetting* dan *lustration* dalam kerangka keadilan transisi

49 Ibid., principle 36 (c).

50 Ibid., principle 36 (d).

51 Ibid., principle 36 (e).

52 Standar Norma Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, Paragraf 246.

53 Ibid., paragraf 245 dan 246.

merupakan suatu mekanisme yang sangat penting untuk menyingkirkan pelaku pelanggaran HAM dari jabatan publik sebagaimana pernah diterapkan di Cekoslowakia.<sup>54</sup> Dalam berbagai negara pasca-konflik dan pasca-otoritarian, mekanisme ini, sebagaimana menurut Duthie, target utama dari mekanisme *vetting* adalah sektor keamanan seperti halnya militer, kepolisian dan intelijen, serta peradilan yang dianggap terlibat dalam kekejaman serius.<sup>55</sup> Melalui proses ini, individu yang terbukti melakukan pelanggaran atau yang tidak lagi layak menduduki jabatan karena keterlibatan mereka atas pelanggaran HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak diperkenankan untuk tetap berada dalam posisi tersebut. Mekanisme ini mendorong transparansi dan dapat memperkuat jaminan ketidakberulangan peristiwa. Dalam praktiknya, sejumlah laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di negara seperti Brasil, El Salvador, Liberia, dan Afrika Selatan telah secara terbuka mengungkapkan nama-nama pelaku pelanggaran sebagai bagian dari upaya tersebut.<sup>56</sup>

Mekanisme *vetting* dan *lustration* dalam kerangka keadilan transisi masih sangat terbatas ditemui dalam literatur di Indonesia. Namun, dalam SNP yang diterbitkan Komnas HAM, *vetting* dan *lustration* telah dirumuskan. *Vetting* merupakan proses penelusuran latar belakang dan rekam jejak individu yang akan mengisi posisi publik, yang biasanya dilakukan dalam rangka restrukturisasi kelembagaan atau pada tahap perekrutan.<sup>57</sup> Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menilai integritas personel yang bertugas dalam pelayanan publik. Melalui mekanisme *vetting*, negara dapat mengidentifikasi dan

54 Jeremy Julian Sarkin, *Towards a Greater Understanding of Guarantees of Non-Repetition of Human Rights Violations*, hlm 216.

55 Huma Saeed *Transitional Justice in Afghanistan: A Hegemonic Power Discourse*, di dalam Tine Destrooper, Line Engbo Gissel, dan Kerstin Bree Carlson, eds. *Transitional Justice in Aparadigmatic Contexts: Accountability, Recognition, and Disruption*, (Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023), hlm 75.

56 Jeremy Julian Sarkin, *Towards a Greater Understanding of Guarantees of Non-Repetition of Human Rights Violations*, hlm 216.

57 Standar Norma Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat, paragraf 260.

menyingkirkan individu yang terlibat dalam tindak pidana, pelanggaran HAM, atau praktik korupsi, serta menerapkan sanksi yang sesuai terhadap pejabat yang tidak memenuhi standar etika dan hukum.<sup>58</sup>

Sementara itu, *Lustration* mengacu pada upaya untuk mendiskualifikasi massal orang-orang yang terkait dengan pelanggaran HAM yang berat di bawah rezim sebelumnya.<sup>59</sup> Praktik ini banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur pasca runtuhnya Uni Soviet, sebagai bagian dari agenda reformasi politik dan institusional. Dalam pelaksanaannya, mantan pejabat partai komunis serta mereka yang pernah bekerja sama dengan aparat intelijen atau polisi rahasia dilarang untuk menduduki jabatan publik.<sup>60</sup>

#### **4. Reformasi Polri sebagai Upaya Sistemik Menjamin Ketidakberulangan**

Reformasi institusi kepolisian merupakan elemen strategis dalam kerangka keadilan transisi, khususnya dalam menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM oleh aparat negara. Di Indonesia, proses reformasi Polri telah berlangsung sejak masa transisi pasca-Orde Baru, ditandai dengan terbitnya berbagai instrumen seperti halnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Tugas Kepolisian, serta pendekatan baru semisal Pemolisian Masyarakat (Polmas)<sup>61</sup> yang bertujuan membangun hubungan yang lebih partisipatif antara polisi dan warga. Di sisi kelembagaan, pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas eksternal mencerminkan upaya untuk memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian.

58 Ibid.

59 Ibid., paragraf 263.

60 Ibid., paragraf 264.

61 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.



Namun demikian, meskipun berbagai kebijakan dan struktur pengawasan telah dibentuk, angka kekerasan oleh aparat kepolisian masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini mengindikasikan adanya stagnasi dalam reformasi institusional yang bersifat substantif, terutama dalam mengubah kultur kekerasan yang telah mengakar. Dalam konteks negara *post-authoritarian* seperti Indonesia, penerapan pilar jaminan ketidakberulangan menjadi sangat relevan. Terlebih, pilar ini menekankan pentingnya transformasi institusi negara agar tidak lagi menjadi pelaku pelanggaran, melainkan berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga negara.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa reformasi kepolisian dalam masa transisi bukan hanya soal restrukturisasi teknis, tetapi juga menyangkut rekonstruksi mandat, nilai, dan praktik institusional. Laporan Komisi Kebenaran di Chile, misalnya, merekomendasikan reformasi mendalam terhadap aparat keamanan untuk memastikan penghormatan terhadap HAM. Sementara itu, laporan Komisi Kebenaran di El Salvador menekankan pentingnya pembentukan kembali kepolisian sipil nasional sebagai bagian dari strategi mencegah kekerasan negara di masa depan.<sup>62</sup> Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa reformasi Polri di Indonesia harus diarahkan tidak hanya pada perbaikan prosedural, tetapi juga pada transformasi struktural dan kultural yang menjamin akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap HAM secara berkelanjutan.

Kerangka keadilan transisi spesifiknya soal reformasi institusi yang dalam hal ini menyasar pada Polri juga menghendaki adanya penguatan unsur pengawasan yang efektif. Pengawasan ini menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa Polri menjalankan tugasnya secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip HAM. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, reformasi berisiko menjadi simbolik semata dan gagal

62 Maja Davidovic, *The Law of 'Never Again': Transitional Justice and the Transformation of the Norm of Non-Recurrence*, *International Journal of Transitional Justice*, Volume 15, Issue 2, July 2021, hlm. 397.

mengubah praktik institusional yang represif. Kepolisian yang direformasi dalam konteks keadilan transisi sangatlah penting, sebab akan dapat menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau secara lebih profesional.<sup>63</sup>

Berkenaan dengan upaya sistemik dalam mendorong ketidakberulangan peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri, artikel ini menawarkan empat komponen utama sebagai kerangka konseptual reformasi Polri yang berorientasi pada keadilan transisi. Pertama, *reform* atau reformasi kelembagaan, yang mencakup mengidentifikasi faktor-faktor permasalahan, membersihkan institusi dari anggota bermasalah hingga peningkatan akuntabilitas ketika anggota melakukan pelanggaran. Kedua, *reduction*, yaitu pengurangan kewenangan yang berlebihan yang selama ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan eksekutif. Ketiga, *reorganization*, yakni penataan ulang struktur dan fungsi institusi kepolisian khususnya lembaga pengawas agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip negara hukum. Keempat, *reeducation*, berupa pendidikan ulang nilai-nilai profesionalisme dan etika kepolisian, termasuk pelatihan berkelanjutan tentang HAM.

### A. Reformasi Institusi Polri (Reform)

Agenda pertama yang penting dijalankan yakni reformasi institusi Polri. Agenda ini secara tradisional, dalam kerangka keadilan transisi dilakukan dalam ‘payung’ Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform/SSR*). Mengingat pelanggaran HAM yang sifatnya masif dilakukan oleh sektor keamanan, termasuk Polri, terdapat prioritas untuk mendesak akuntabilitas di tubuh aktor-aktor sektor keamanan. Baik RSK maupun keadilan transisi berupaya mereformasi struktur keamanan yang sewenang-wenang dan membangun sektor keamanan

63 Alexander Mayer-Rieckh, *Guarantees of Non-Recurrence: An Approximation*, hlm. 431.

yang efektif dan lebih menghormati HAM.<sup>64</sup>

SSR sendiri bertujuan sebagai panduan transformasi sistem keamanan mencakup semua aktor, peran, tanggung jawab, dan tindakan agar lebih sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.<sup>65</sup> Brianne McGonigle Leyh kemudian menjadikan SSR sebagai alat untuk mewujudkan kepolisian transformatif. Menurutinya, saat ini, SSR dipahami sebagai proses transformatif yang berlandaskan pada prinsip keamanan manusia (*human security*) dan tata kelola demokratis (*democratic governance*).<sup>66</sup> Selain itu, sektor keamanan secara umum juga hanya dipahami mencakup aktor keamanan tradisional termasuk militer dan polisi. Namun, aktor lainnya seperti lembaga negara, lembaga masyarakat (Lapas), dan masyarakat sipil juga memegang peranan signifikan dalam transformasi SSR. Transformasi SSR mengharuskan semua aktor ini untuk bekerja sama dalam dialog bertingkat (*multi-tiered dialogue*) untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dan untuk saling menagih pertanggungjawaban.<sup>67</sup>

Banyak negara, sebagai contoh di Brazil, enggan menerapkan pendekatan SSR yang holistik karena faktor seperti rendahnya kepercayaan publik, budaya militeristik, dan konflik kebijakan. Sebagai gantinya, mereka memilih pendekatan cepat seperti “*train and equip*” yang bersifat simbolik namun tidak mengubah budaya institusional kepolisian secara nyata,

64 Ana Cutter Patel, *Research Brief, Transitional Justice, DDR, and Security Sector Reform*, International Centre for Transitional Justice, hlm.3.

65 Secara definitif SSR merupakan ‘*transformation of the security system which includes all actors, their roles, responsibilities and actions working together to manage and operate the system in a manner that is more consistent with democratic norms and sound principles of good governance and thus contributes to a well functioning security framework*’. Dikutip dari Eirin Mobekk, *Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace*, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), (Geneva: 2006), hlm. 3.

66 Pendekatan ini menempatkan kepentingan individu sebagai pusat kebijakan keamanan (Ball, 2010), serta menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dikutip dari Brianne McGonigle Leyh, *A New Frame? Transforming Policing through Guarantees of Non-Repetition, Policing: A Journal of Policy and Practice*, 15, no. 1 (2020): hlm. 365.

67 Ibid.

sehingga kekerasan tetap berlanjut.<sup>68</sup> Sebagaimana terjadi di Indonesia, agenda reformasi Polri masih bersifat retorika semata, tanpa dibarengi upaya serius untuk benar-benar menyentuh akar masalah. Dari internal Kepolisian, setidaknya sejak Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri memimpin institusi ini, slogan ‘Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi)’ terus dikampanyekan. Berbagai kelompok akademisi, masyarakat sipil, hingga mahasiswa juga tak henti-hentinya menyuarkan dorongan agar institusi Polri dapat direformasi secara total, utamanya dalam merespon berbagai kekerasan yang terus terjadi.<sup>69</sup> Namun, fakta menunjukkan bahwa reformasi secara struktural tersebut tak kunjung diimplementasi.

Padahal, agar lebih transformatif, negara seharusnya dapat melakukan kewajiban uji tuntas (*due-diligence obligations*), yang membutuhkan peran sentral pemerintah untuk mengidentifikasi faktor risiko dan mengambil tindakan terhadapnya. Singkatnya, pemerintah dapat menghubungkan tugas negara dengan reformasi kepolisian secara konkret.<sup>70</sup>

Untuk membantu perumusan tersebut, jaminan ketidakberulangan sebagai pilar keadilan transisi dapat menjadi *frame* baru untuk menjawab permasalahan ini. Berkaca dari *Principle 36 Updated Principles to Combat Impunity*, langkah yang harus ditempuh yakni meminta pertanggungjawaban seluruh aktor kepolisian yang memiliki catatan terlibat dalam pelanggaran. Selain itu, seluruh mereka yang pernah terlibat dalam pelanggaran tersebut harus sejalan dan mematuhi standar internasional tentang proses *due process*, prinsip keadilan, dan imparisialitas.<sup>71</sup>

68 Ibid.

69 Salman Mardira, *Desak Reformasi Polri, Publik Sorot Budaya Kekerasan dan Politisasi*, <https://www.beritasatu.com/nasional/2928219/desak-reformasi-polri-publik-sorot-budaya-kekerasan-dan-politisasi>, diakses 9 Oktober 2025.

70 Tessa Diphoorn, Brianne McGonigle Leyh and Luuk Slooter, *Transforming Police Reform: Global Experiences through a Multidisciplinary Lens*, *Policing* 15, no. 1 (2021): hlm. 344.

71 *Basic Principles and Guidelines on Reparation*, Paragraf 23 (b).

Secara spesifik, mekanisme *vetting* dan *lustration* sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, dapat didorong guna ‘membersihkan’ institusi Polri dari anggota yang memiliki catatan buruk soal HAM. Impunitas dan mempertahankan keberadaan anggota yang bermasalah tersebut akan berkorelasi lurus pada terus terjadinya pelanggaran HAM. Sebagai contoh, pada 2022, laporan investigatif jurnalisisme keluaran Project Multatuli, Jawa Pos, Tirto, dan Deduktif anggota Kepolisian yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Merah Putih tercatat berkontribusi besar pada kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis.<sup>72</sup> Laporan ini mengungkap lewat berbagai dokumen seperti Sprin/681/III/HUK.6.6./2019, Sprin/1246/V/HUK.6.6./2020, dan Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022, terdapat sejumlah perwira tinggi (pati), perwira menengah (pamen), perwira pertama (pama), bintara, dan tamtama yang menjadi anggota Satgasus Merah Putih dari periode 2019-2022.<sup>73</sup>

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan personel Polri dengan rekam jejak pelanggaran HAM dalam struktur operasional yang strategis seperti Satgasus Merah Putih berpotensi memperkuat pola impunitas dan memperpanjang siklus kekerasan oleh aparat. Oleh karena itu, penerapan mekanisme *vetting* dan *lustration* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa individu-individu yang terlibat dalam praktik represif tidak lagi memiliki akses terhadap posisi kekuasaan dalam institusi kepolisian. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan integritas institusi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya sistemik dalam menjamin ketidakberulangan pelanggaran HAM serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang demokratis dan akuntabel.

72 Project Multatuli, Jawa Pos, Tirto.id, Deduktif, *Jejak Anggota Satgasus Merah Putih Polri dalam Dugaan Kriminalisasi Aktivis*, <https://projectmultatuli.org/jejak-anggota-satgassus-merah-putih-polri-dalam-dugaan-kriminalisasi-aktivis/>, terbit 23 September 2022.

73 Ibid.

Disamping itu, agenda reformasi institusi Polri harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Ketika ada pelanggaran yang melibatkan anggota Kepolisian, maka harus dipastikan terdapat mekanisme pemulihan efektif guna menjamin hak korban. Reformasi ini menuntut peningkatan sensitivitas terhadap prinsip keadilan serta pembentukan mekanisme pengaduan di tingkat operasional yang diawasi oleh negara dan menjamin keamanan, independensi, akses bantuan hukum, serta hasil yang dapat ditegakkan secara hukum bagi para pelapor. Dengan demikian, terdapat lapisan akuntabilitas tambahan atas pelanggaran yang dilakukan anggota Kepolisian, sekaligus memberdayakan korban dan komunitas korban untuk menuntut hak-hak mereka melalui jalur hukum dan kebijakan.<sup>74</sup>

Lebih mendalam, reformasi juga harus mampu mengatasi budaya impunitas internal, yakni kecenderungan aparat untuk saling melindungi ketika terjadi pelanggaran, yang selama ini menjadi hambatan serius dalam penegakan akuntabilitas dan pemulihan hak korban. Institusi harus secara terbuka dan transparan memproses setiap bentuk pelanggaran dan merubah paradigma yang selalu berfokus pada citra positif.

## **B. Mereduksi Kewenangan Polri guna Meminimalisir Eksesivitas**

Dalam kerangka keadilan transisi, mereduksi kewenangan Polri merupakan langkah strategis yang bertujuan membangun institusi kepolisian yang transparan, akuntabel, dan tunduk pada kontrol demokratis. Reduksi ini tidak dimaksudkan untuk menghambat fungsi penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan oleh aparat kepolisian senantiasa berada dalam batas prinsip *necessity* (kebutuhan) dan *proportionality* (kesesuaian).<sup>75</sup> Hal ini

74 Brianne McGonigle Leyh, *A New Frame?*, hlm. 369.

75 *Necessity* (kebutuhan): Tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan. Lihat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip

menjadi penting mengingat kewenangan Polri yang sangat luas sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Polri, mencakup berbagai fungsi mulai dari penerimaan laporan, registrasi kendaraan, hingga pelaksanaan upaya paksa dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, diskresi yang diberikan kepada Polri juga sangat besar, seperti tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k yang memberikan kewenangan untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, sebuah klausul yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, pembatasan kewenangan harus dilakukan secara terukur melalui revisi regulasi yang tumpang tindih dan pemisahan yang tegas antara fungsi administratif dan fungsional. Reformasi ini bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan bagian integral dari transformasi institusional menuju negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan demokrasi. Upaya mereduksi kewenangan Polri sejalan dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan demokratis, dan menjadi elemen krusial dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dalam konteks jaminan ketidakberulangan, pembatasan kewenangan berfungsi sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terulangnya praktik kekerasan oleh aparat, menegaskan supremasi hukum atas tindakan negara, serta memastikan bahwa mandat keamanan publik dijalankan dalam koridor hak asasi manusia dan kontrol sipil yang efektif.

---

dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 9 ayat (3).

*Proportionality* (kesesuaian): Tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

76 Kewenangan ini dilimitasi oleh pasal setelahnya yang mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia.

### C. Reorganisasi Struktur dan Fungsi Pengawasan Polri

Reorganisasi struktur dan fungsi pengawasan Polri menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mendorong akuntabilitas institusional dan menjamin ketidakberulangan pelanggaran. Mekanisme pengawasan internal yang selama ini dominan, cenderung menyelesaikan pelanggaran melalui jalur etik-internal, terbukti tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, praktik impunitas tetap berlangsung, di mana anggota yang melakukan pelanggaran tidak diadili melalui mekanisme hukum yang memadai dan tetap dapat melanjutkan tugasnya tanpa konsekuensi yang berarti.<sup>77</sup> Kondisi ini memperkuat siklus keberulangan kekerasan oleh aparat.

Di sisi lain, lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kopolnas masih menghadapi tantangan serius terkait independensi kelembagaan dan tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Secara struktural, tugas Kopolnas terbatas pada pemberian pertimbangan dan rekomendasi, yang dalam perspektif hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak disertai sanksi yang memaksa untuk dipatuhi.<sup>78</sup> Hal ini menjadikan pengawasan eksternal bersifat simbolik dan kurang efektif dalam mendorong perubahan perilaku institusional.

Untuk itu, diperlukan pembentukan badan pengawas sipil yang independen (*independent civilian oversight body*) dan memiliki kewenangan penuh untuk meninjau investigasi internal kepolisian, menegakkan keputusan disipliner, serta memantau kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional. Penambahan unsur pengawasan ini sangat penting dalam membangun sistem *checks and balances* yang mampu memastikan bahwa Polri menjalankan fungsi yang diharapkan dan

77 Lihat KontraS, Laporan Hari Bhayangkara KontraS 2022 "Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polisi", hlm 37.

78 Amostian Yusriyadi, dan Ana Silviana. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): hlm 518.



bertanggung jawab atas setiap pelanggaran guna menebalkan kepercayaan publik pada penegakan hukum.<sup>79</sup> Mekanisme ini juga berperan penting dalam menjamin bahwa pengaduan masyarakat terhadap perilaku aparat diselidiki secara objektif, dicatat dengan akurat, dan diproses menuju hasil yang adil dan setara.<sup>80</sup>

Pengalaman internasional menunjukkan efektivitas pengawasan sipil dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Di Sierra Leone, misalnya, pembentukan Independent Police Complaints Board (IPCB) menjadi langkah strategis dalam menerima dan menyelidiki pengaduan serius, termasuk kematian dalam tahanan, kecelakaan kendaraan dinas, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penyalahgunaan senjata api oleh polisi.<sup>81</sup> IPCB beroperasi secara independen dari kepolisian dan otoritas terkait, serta memiliki cakupan nasional dalam menjalankan fungsi pengawasan dan investigasi. Model seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam merancang sistem pengawasan yang lebih efektif.

#### D. Re-edukasi HAM di Tubuh Kepolisian

Dalam berbagai literatur, agenda reformasi kepolisian juga meliputi pengembangan kapasitas dan pelatihan HAM. Agenda ini merupakan elemen kunci dari SSR dan keadilan transisi.<sup>82</sup> Hal tersebut tertuang pula dalam *principle 36 (e) Updated Principles to Combat Impunity* yang menyebut bahwa aktor dalam sektor keamanan harus menerima pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan terkait HAM berikut dengan penerapannya. Selain itu, agenda penyediaan edukasi HAM terhadap

79 Emmanuel-Pierre GUITTET dkk, *Democratic Oversight of the Police*, (European Parliament, 2022.), 36.

80 Ibid., hlm. 32.

81 *Independent Police Complaint Board, Report on Focus Group Engagement*, October 2016, hlm.8.

82 Eirin Mobekk, *Transitional Justice and Security Sector Reform*, hlm. 16.

Kepolisian ini harus menjadi prioritas dan dilaksanakan secara berkelanjutan.<sup>83</sup>

HAM harus dijadikan sebagai kompetensi paling dasar di institusi Polri. Sehingga, kompetensi dasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional harus dimiliki oleh seluruh personel kepolisian, tidak hanya pada level patroli atau respons darurat, tetapi juga dalam bidang seperti investigasi kriminal, pencegahan kejahatan, intelijen, lalu lintas, dan imigrasi.<sup>84</sup> Selain itu, pelatihan juga harus dibarengi dengan sertifikasi berkelanjutan, terutama apabila seorang anggota mau menaiki jenjang kepangkatan. Dengan demikian, semakin tinggi posisi komando, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang harus dipenuhi.<sup>85</sup>

Transformasi kurikulum pendidikan kepolisian menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara paralel dengan agenda reformasi kelembagaan.<sup>86</sup> Integrasi nilai-nilai HAM ke dalam kurikulum akademi kepolisian dan pusat-pusat pelatihan profesional menjadi syarat mutlak untuk membentuk aparat yang berorientasi pada pelayanan publik dan penghormatan terhadap hukum. Sejalan dengan itu, penegakan kode etik dan norma perilaku profesional harus dijadikan standar operasional yang mengikat seluruh anggota Polri. Untuk menjamin efektivitas pelatihan dan internalisasi nilai-nilai tersebut, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur, berbasis indikator kinerja dan akuntabilitas publik. Dengan pendekatan ini, re-edukasi HAM tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai fondasi perubahan budaya institusional di tubuh Polri. Dengan demikian, diharapkan HAM

83 *Basic Principles and Guidelines on Reparation*, paragraf 23 (e).

84 Auke J. van Dijk, Frank Hoogewoning dan Maurice Punch, *Running on empty Reinvigorating policing through 'what matters'*, Cahiers Politiestudies, hlm.189.

85 Ibid.

86 Trent Ikerd dan Samuel Walker, *Making Police Reforms Endure The Key for Success*, (U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2010), hlm. 20.

dapat terintegrasi dan menjadi bagian integral dalam setiap tindak-tanduk Kepolisian yang bertugas di lapangan.

### 5. Transformative Justice?

Beriringan dengan desakan terhadap implementasi pilar-pilar keadilan transisi, muncul kritik terhadap konsep tersebut yang dinilai memiliki keterbatasan dalam praktiknya. Kritik utama menyebut bahwa pendekatan keadilan transisi cenderung bias terhadap respons legalistik dan individualistik dalam menangani pelanggaran hak sipil dan politik, sementara mengabaikan pendekatan struktural dan fokus pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ESCR).<sup>87</sup> Lebih jauh, keadilan transisi tidak membentuk suatu bidang yang koheren, melainkan berfungsi sebagai label yang merasionalisasi beragam kompromi terhadap masa lalu sebagai satu kesatuan, sehingga menutupi implikasi normatif, moral, dan politik yang berbeda dari masing-masing kompromi tersebut.<sup>88</sup>

Kritik lain menyorot pada sifat TJ yang terlalu *top-down*, elitis, dan lebih responsif terhadap kepentingan donor dibandingkan prioritas lokal. Penekanan berlebihan pada hak sipil dan politik dalam TJ mencerminkan dominasi wacana hak asasi versi Barat, yang sering kali mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan komunitas terdampak.<sup>89</sup> Dalam konteks reformasi Polri, keadilan transisi juga dikritik, sebab hanya melihat reformasi Polri (*police-level fixes*), tidak menawarkan pendekatan holistik dan struktural – dimana menekankan aspek sosio-ekonomi dan ketidakadilan politik yang memiliki sumbangsih

87 Dáire McGill, *Tackling structural violence through the transformative justice framework*, hlm 21. di dalam *Transitional and Transformative Justice: Critical and International Perspectives*. Abingdon, Oxon [UK]: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781351068321>,

88 Matthew Evans, *Beyond disciplines, beyond fields, beyond transitional justice*, hlm. 37. di dalam Matthew Evans, *Beyond Transitional Justice : Transformative Justice and the State of the Field (or Non-Field)*, (London: Routledge, 2022) <https://doi.org/10.4324/9781003169451>.

89 Naomi Roht-Arriaza, *Measures of Non-Repetition in Transitional Justice, The Missing Link?*, dalam *Transitional to Transformative Justice*, edited by Paul Gready and Simon Robins, hlm. 105. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

besar pada kekerasan kepolisian.<sup>90</sup> Dalam praktiknya, penerapan pilar jaminan ketidakberulangan pun sulit diwujudkan, terutama karena aktor-aktor yang terlibat dalam pelanggaran HAM masa lalu masih memiliki kekuatan politik dan institusional yang besar, sehingga status quo sulit 'digugat'.<sup>91</sup>

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, pendekatan *transformative justice* menawarkan kerangka yang lebih luas dan mendalam. Reformasi institusi, sebagai bagian dari agenda jaminan ketidakberulangan, dipandang sebagai proses TJ yang paling transformatif, terutama jika dipahami tidak hanya sebagai upaya mencegah kekerasan langsung, tetapi juga sebagai langkah untuk mengurangi kekerasan struktural (*structural violence*). Dalam konteks masyarakat transisi, langkah-langkah reformasi harus mampu menjawab eksklusi sosial, politik, dan ekonomi, serta meningkatkan kondisi hidup secara menyeluruh agar tetap kredibel dan tidak menjadi serangkaian kebijakan yang bersifat simbolik.<sup>92</sup>

Pengalaman terbaru dalam merumuskan dan mendefinisikan ketidakberulangan menunjukkan pentingnya dua isu utama dalam agenda *transformative justice*: pertama, perlunya proses yang berorientasi dari bawah ke atas (*bottom-up*), berpusat pada korban, dan bersifat partisipatif; kedua, perlunya perluasan cakupan pelanggaran yang diakui, termasuk pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial, serta perubahan struktural yang menyertainya.<sup>93</sup> Pendekatan ini memberikan ruang bagi korban, khususnya mereka yang berasal dari kelompok ekonomi bawah, yang sering menjadi sasaran kekerasan aparat seperti penyiksaan di ruang tahanan, untuk menuntut hak-haknya secara lebih adil.

Dengan demikian, jaminan ketidakberulangan harus dipahami sebagai agenda yang berorientasi ke depan

90 Tessa Diphoorn, Brianne McGonigle Leyh and Luuk Slooter, *Transforming Police Reform*, hlm. 343.

91 Dáire McGill, *Tackling structural violence*, 20.

92 Ibid.

93 Naomi Roht-Arriaza, *Measures of Non-Repetition in Transitional Justice*, hlm 109.

(*forward-looking*), yang menuntut penggalian akar masalah, terutama pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial, serta analisis dari bawah terhadap penyebab struktural yang melanggengkan kekerasan dan ketidakadilan.<sup>94</sup> Pendekatan *transformative justice* tidak hanya memperluas cakupan keadilan transisi, tetapi juga memperdalam dampaknya dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

## PENUTUP

Kekerasan kepolisian terus terjadi menjadi pola berulang, menandakan kultur HAM belum terinternalisasi dengan baik secara institusional dalam instansi Polri. Pasca lebih dari 20 tahun, saat Indonesia resmi meninggalkan rezim otoritarian dan masuk ke dalam masa transisi menuju negara demokratis, belum ada upaya signifikan terkait agenda reformasi Polri, terlebih institusi ini belum dapat meninggalkan budaya militeristik. Dalam perjalanannya agenda reformasi sempat mengalami kemajuan signifikan dengan diadakannya sejumlah instrumen internal. Sayangnya, pengaturan tersebut tidak dibarengi dengan praktik di lapangan. Berbagai bentuk kekerasan yang masih dilakukan oleh anggota Polri dan terjadi secara berulang, seperti pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan, memperlihatkan bahwa reformasi yang bersifat normatif belum mampu diimplementasikan oleh anggota Polri. Ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang efektif membuat praktik kekerasan tersebut terus berulang tanpa penyelesaian yang memadai.

Dalam menghadapi persoalan ini, pendekatan keadilan transisi menawarkan kerangka yang relevan untuk mendorong transformasi kelembagaan secara sistemik. Salah satu pilar yang paling penting namun belum dieksplorasi secara maksimal adalah jaminan ketidakberulangan (*guarantees of*

94 Ibid.

*non-recurrence*). Pilar ini mencakup reformasi institusi dan langkah konkret yang harus diambil pemerintah, seperti penerapan mekanisme *vetting* dan *lustration* untuk membersihkan institusi dari individu-individu yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. Selain itu, reformasi Polri harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban, dengan memastikan bahwa akses terhadap keadilan dan akuntabilitas dapat dijangkau secara efektif.

Artikel ini menawarkan empat komponen utama sebagai kerangka konseptual reformasi Polri dalam perspektif keadilan transisi. Pertama, *reform*, yaitu pembaruan kelembagaan yang mencakup identifikasi akar masalah, pembersihan institusi dari anggota bermasalah, dan peningkatan akuntabilitas. Kedua, *reduction*, yakni pembatasan kewenangan yang berlebihan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan eksekutif. Ketiga, *reorganization*, berupa penataan ulang struktur dan fungsi kepolisian, khususnya lembaga pengawas, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip negara hukum. Keempat, *reeducation*, yaitu pendidikan ulang nilai-nilai profesionalisme dan etika kepolisian, termasuk pelatihan berkelanjutan tentang HAM.

Untuk memastikan integritas personel dan mendorong perubahan budaya institusional, reformasi juga harus mencakup pembentukan badan pengawas independen serta integrasi prinsip-prinsip HAM dalam seluruh aspek kelembagaan Polri. Perlu ditekankan bahwa pilar jaminan ketidakberulangan bukan sekadar salah satu dari empat pilar keadilan transisi, melainkan merupakan tujuan akhir dari keseluruhan proses transisi.<sup>95</sup> Sifatnya yang komplementer dan berorientasi

95 Jeremy Sarkin, *Interrelationship and interconnectness of Transitional Justice and the Rule of Law in Uganda: Pursuing Justice, Truth, Guarantees of Non-Repetition, Reconciliations and Reparations for Past Crimes and Human Rights Violations*, 7 HAGUE 1. ON THE RULE OF LAW 111, 135, dikutip dari Jeremy Julian Sarkin, *Towards a Greater Understanding of Guarantees of Non-Repetition of Human Rights Violations*, hlm 203.

ke depan menjadikannya elemen kunci<sup>96</sup> dalam mencegah terulangnya pelanggaran, serta membangun institusi kepolisian yang demokratis, humanis, dan akuntabel.

96 Alexander Mayer-Rieckh, *Guarantees of Non-Recurrence: An Approximation*, hlm. 447.

## Daftar Pustaka

- Alexander Mayer-Rieckh. *Guarantees of Non-Recurrence: An Approximation*. *Human Rights Quarterly* 39, no. 2 (2017): 417–447. <http://www.jstor.org/stable/44488996>.
- Amostian, Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana. “Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 3 (2023): 510–522. Accessed : October 10, 2025. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.510-522>
- Anneke Osse. *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activist*. Belanda: Amnesty International, 2007. <https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2016/10/Understanding-Policing.pdf>.
- Asfinawati dan Hans G. Yosua. “Polisi Indonesia itu Brutal, Kita Harus Mereformasi Total.” *Project Multatuli*, Agustus 2024. <https://projectmultatuli.org/polisi-indonesia-itu-brutal-kita-harus-mereformasi-total/>.
- Auke J. van Dijk, Frank Hoogewoning, dan Maurice Punch. “Running on Empty: Reinvigorating Policing through ‘What Matters.’” *Cahiers Politiestudies*.
- Ball, Brianne McGonigle Leyh. “A New Frame? Transforming Policing through Guarantees of Non-Repetition.” *Policing: A Journal of Policy and Practice* 15, no. 1 (2020): 365–369.
- Christian J. Tams. “Recognizing Guarantees and Assurances of Non-Repetition: LaGrand and the Law of State Responsibility.” *Yale Journal of International Law* 27, no. 2 (2002): 443–444. <https://ssrn.com/abstract=1413922443>.
- Dáire McGill. “Tackling Structural Violence through the Transformative Justice Framework.” Dalam *Transitional and Transformative Justice: Critical and International Perspectives*, 21. Abingdon, Oxon [UK]: Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9781351068321>.
- Eirin Mobekk. *Transitional Justice and Security Sector Reform: Enabling Sustainable Peace*. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2006.
- Emmanuel-Pierre Guittet dkk. *Democratic Oversight of the Police*. European Parliament, 2022.
- General Assembly resolution 60/147, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, adopted 16 December 2005.
- Hakeem O. Yusuf dan Hugo Van der Merwe, eds. *Transitional Justice: Theories, Mechanisms and Debates*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2022.
- Huma Saeed. “Transitional Justice in Afghanistan: A Hegemonic Power Discourse.” Dalam *Tine Destrooper, Line Engbo Gissel, dan Kerstin Bree Carlson, eds., Transitional Justice in Aparadigmatic Contexts: Accountability, Recognition, and Disruption*, Abingdon, Oxon: Routledge, Taylor & Francis Group, 2023.
- Independent Police Complaint Board. *Report on Focus Group Engagement*. Oktober 2016.



- Internasional Court of Justice, *LaGrand* (Germany v. United States of America). "Overview of the Case." <https://www.icj-cij.org/case/104>.
- Jeremy Julian Sarkin. "Towards a Greater Understanding of Guarantees of Non-Repetition (GNR) or Non-Recurrence of Human Rights Violations: How GNR Intersects Transitional Justice with Processes of State (Re) building, the Rule of Law, Democratic Governance, Reconciliation, Nation Building, Social Cohesion and Human Rights Protection." *Stanford Journal of International Law* 57, no. 2 (2021): 196–200.
- Interrelationship and Interconnectedness of Transitional Justice and the Rule of Law in Uganda: Pursuing Justice, Truth, Guarantees of Non-Repetition, Reconciliations and Reparations for Past Crimes and Human Rights Violations. *Hague Journal on the Rule of Law* 7 (2021): 111, 135.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2009. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2015. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, jo. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Standar Norma dan Pengaturan Nomor 9 tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Kekerasan yang Menjulung di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang. Jakarta: KontraS, 2025.
- Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan tetap Masif. Jakarta: KontraS, 2023.
- Laporan Hari Bhayangkara KontraS 2022 "Persisi: Perbaiki Palsu Institusi Polisi." Jakarta: KontraS, 2022.
- Negara Tidak Berbenah, Penyiksaan Terus Berulang. Jakarta: KontraS, 2025.
- Reformasi Polisi Tinggal Ilusi. Jakarta: KontraS, 2024.
- Maja Davidovic. "The Law of 'Never Again': Transitional Justice and the Transformation of the Norm of Non-Recurrence." *International Journal of Transitional Justice* 15, no. 2 (Juli 2021): 397.
- Matthew Evans. "Beyond Disciplines, Beyond Fields, Beyond Transitional Justice." Dalam Matthew Evans, *Beyond Transitional Justice: Transformative Justice and the State of the Field (or Non-Field)*. London: Routledge, 2022. <https://doi.org/10.4324/9781003169451>.
- Naomi Roht-Arriaza. "Measures of Non-Repetition in Transitional Justice: The Missing Link?" Dalam Paul Gready dan Simon Robins, eds., *Transitional to Transformative Justice*, 105–109. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Project Multatuli, Jawa Pos, Tirto.id, dan Deduktif. "Jejak Anggota Satgassus Merah Putih Polri dalam Dugaan Kriminalisasi Aktivis." Project

- Multatuli, 23 September 2022. <https://projectmultatuli.org/jejak-anggota-satgassus-merah-putih-polri-dalam-dugaan-kriminalisasi-aktivis/>.
- Republik Indonesia. 2000. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Salman Mardira. "Desak Reformasi Polri, Publik Sorot Budaya Kekerasan dan Politisasi." *Berita Satu*, 9 Oktober 2025. <https://www.beritasatu.com/nasional/2928219/desak-reformasi-polri-publik-sorot-budaya-kekerasan-dan-politisasi>.
- Samar El-Masri, Tammy Lambert, dan Joanna R. Quinn. *Changing the Context: Can Conditions Be Created That Are More Conducive to Transitional Justice Success?* Cham: Palgrave Macmillan, 2020.
- Tessa Diphoorn, Brienne McGonigle Leyh, dan Luuk Slooter. "Transforming Police Reform: Global Experiences through a Multidisciplinary Lens." *Policing* 15, no. 1 (2021): 343–344.
- Trent Ikerd dan Samuel Walker. *Making Police Reforms Endure: The Key for Success*. U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2010.
- United Nations Commission on Human Rights. *Promotion and Protection of Human Rights: Impunity—Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity*. E/CN.4/2005/102/Add.1 (8 Februari 2005).
- United Nations General Assembly. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Resolution 2200A (XXI), adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976.
- United Nations Security Council. *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*. S/2004/616. Report of the Secretary-General, 23 August 2025.
- United Nations. *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*. Maret 2010.





# **Penguatan Hak Digital**



# **Mahkamah Konstitusi, Aktor Non-Negara, dan Konstitusionalisme Digital**

**Miftah Faried Hadinatha**

Pusat Studi Konstitusi, Demokrasi dan Masyarakat  
Fakultas Syariah UIN Sultan Aji Muhammad Samarinda

## **PENDAHULUAN**

Bulan ketiga tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan 105/PUU-XXII/2024. Intisari putusan tersebut antara lain, melarang lembaga pemerintah, korporasi, dan sejenisnya mengadukan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh warga negara. Putusan dimaksud berdiri di atas konteks, ekspresi kritis yang disampaikan warga negara kepada pemerintah di wilayah siber. Dengan demikian, jika terdapat ekspresi kritis yang diajukan warga sipil kepada pemerintah, khususnya mengenai kinerja kelembagaan, kebijakan, sampai menyangkut evaluasi pemerintah melalui platform digital, maka lembaga pemerintah yang bersangkutan harus menganggapnya sebagai bentuk kontrol dan pengawasan publik dalam negara demokrasi – bukan malah marah dan melaporkan kepada penegak hukum atas dasar pencemaran nama baik.

Konsep hukum yang ditegaskan oleh MK, merupakan salah satu bentuk implementasi konstitusionalisme digital. Dalam bahasa Giovanni De Gregorio, konstitusionalisme digital merupakan cara pandang baru untuk membatasi kekuasaan,

sekaligus melindungi hak elementer yang disediakan konstitusi.<sup>1</sup> Dilanjutkan Gregorio, konstitusionalisme digital berisi dua kata: pertama digital, merujuk teknologi berbasis internet; kedua konstitusionalisme, yakni ideologi politik yang lahir pada abad kedelapan belas untuk membatasi kekuasaan melalui hukum.<sup>2</sup> Mengikuti cara pandang Gregorio, konstitusionalisme digital berarti paham membatasi kekuasaan negara dengan cara melindungi hak-hak warga negara di wilayah platform yang menggunakan internet. Dalam hal ini, MK telah memberi kepastian ihwal batasan kekuasaan negara, sekaligus melindungi kebebasan sipil di ranah digital.

Banyak yang percaya, konsep yang dijelaskan MK ini telah memberi fasilitas hukum kebebasan berekspresi di ruang internet. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) percaya, putusan MK mempertegas jaminan kebebasan berpendapat melalui undang-undang informasi transaksi elektronik.<sup>3</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, putusan tersebut sejalan dengan pandangan masyarakat sipil ihwal jabatan, korporasi tidak punya reputasi—hanya manusia yang punya reputasi patut dilindungi hak asasi manusia.<sup>4</sup> Herlambang P. Wiratraman, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menilai putusan MK merupakan sinyal positif terkait penafsiran pencemaran nama baik yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.<sup>5</sup> Sampai di sini, terdapat sisi menarik putusan MK dalam memajukan hak warga sipil.

1 Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society* (Cambridge University Press, 2022), 3.

2 Giovanni De Gregorio, *Digital Constitutionalism in Europe Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, 4.

3 Kurnia Yunita Rahayu- kurnia.yunita@kompas.com, "Hormati Putusan MK, Istana Patuhi Larangan Lembaga Pemerintah Adukan Pencemaran Nama Baik," Kompas.id, April 30, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/hormati-putusan-mk-istana-patuhi-larangan-lembaga-adukan-pencemaran-nama-baik>.

4 C. Wahyu Haryo P.- wahyu.haryo@kompas.com, "Putusan MK Melarang Lembaga Laporkan Pencemaran Nama Baik, Apa Dampaknya bagi Demokrasi?," Kompas.id, May 1, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi>.

5 Alfitra Akbar, "Putusan MK dan Retaknya Pasal Karet UU ITE," *tirto.id*, accessed October 6, 2025, <https://tirto.id/putusan-mk-dan-retaknya-pasal-karet-uu-ite-hbbv>.



Sekalipun putusan 105/PUU-XXII/2024 membuka ruang perlindungan terhadap mereka yang menyampaikan aspirasi secara kritis melalui platform digital, terdapat tantangan yang patut diperhatikan. Tantangan dimaksud ada di wilayah *buzzer*. *Buzzer*, pada makalah ini bermain peran sebagai aktor non negara.<sup>6</sup> Mereka biasanya, bergerak di ruang digital, memiliki akun anonim, mendukung pemerintah, dan menyerang sikap kritis yang diajukan warga sipil. Para aktor ini, cenderung memainkan peran untuk membelah opini masyarakat, menyebarkan disinformasi, bahkan sampai pada tahap *doxing*.<sup>7</sup> Kasus seorang komika, Bintang Emon, adalah contoh terbaik yang dapat dijadikan bukti.

Sekiranya menggunakan konsep hukum dalam putusan 105/PUU-XXII/2024, memang ekspresi kritis yang dilakukan masyarakat sipil kepada negara tidak dapat dianggap pencemaran nama baik, dan pemerintah dilarang untuk melaporkan ekspresi tersebut kepada penegak hukum. Singkatnya, masyarakat sipil diberi perlindungan dan jaminan untuk menyuarakan kebebasan berpendapat di ruang digital. Namun, konsep hukum putusan 105/PUU-XXII/2024 tidak cukup mampu menangkal perilaku *buzzer*. Para aktor non negara ini, secara bebas di ruang digital, membungkam ekspresi kritis masyarakat sipil tanpa pertanggungjawaban hukum.

Makalah ini akan memetakan alternatif hukum yang diperlukan guna menguatkan hak digital masyarakat sipil. Berkenaan dengan hal itu, hukum dan cara bekerjanya hukum tidak boleh terisolasi dengan perkembangan digital. Terlebih pada zaman mutakhir, memanfaatkan instrumen teknologi dan digital adalah suatu keniscayaan. Tujuannya, untuk menegaskan hukum tidak terpisah dari kondisi masyarakatnya.

6 Shiddiq Sugiono, "Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media," *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 51–55.

7 Rudi Trianto, "Buzzer Sebagai Komunikator Politik," *An-Nida : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 11, no. 2 (2023): 75–77.

Penulisan makalah ini sangat mendasar dilakukan untuk menjelaskan betapa hukum di Indonesia masih memiliki celah. Celah tersebut dimanfaatkan beragam pihak untuk membuat demokrasi konstitusional defisit tanpa ada pertanggungjawaban. Perlu penegasan, ada jaminan perlindungan lebih yang harus dilakukan guna meneggakan instrumen hak asasi manusia.

Guna sampai pada misi di atas, makalah ini disusun dalam kerangka sebagai berikut. Setelah pendahuluan dan metode penelitian, bagian ketiga akan menjelaskan beberapa poin kunci, antara lain: penjelasan terkait putusan MK 105/PUU-XXII/2024 dan analisis ihwal sejauh mana hukum tersebut telah menguatkan konstitusionalisme digital; selanjutnya akan diuraikan bagaimana cara kerja aktor non negara *in casu buzzer* dalam menghalangi kebebasan berkespresi di ruang digital. Uraian pula akan dilengkapi dengan beberapa kasus relevan; setelah itu pembahasan selanjutnya dapat dikatakan sebagai jantung makalah. Pada sub-bab tersebut, akan dijelaskan bagaimana alternatif penataan hukum yang dapat dilakukan guna menguatkan hak digital masyarakat sipil. Di dalamnya akan diterangkan bagaimana seharusnya konstruksi hukum guna menjamin perlindungan kebebasan berekspresi di ruang internet. Bagian terakhir, keempat, akan menguraikan kalimat kesimpulan yang dilengkapi saran.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Mahkamah Konstitusi dan Konstitusionalisme Digital**

Bagian ini hendak menjelaskan bagaimana MK membangun narasi konstitusionalisme digital, terutama pada putusan 105/PUU-XXII/2024. Bilamana dilakukan penelusuran kembali, ada empat norma yang dianggap pemohon bermasalah. Namun, pada makalah ini, hanya akan dibahas dua norma, yaitu Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 1/2024). Masing-masing ketentuan dimaksud mengkonstruksikan, siapa saja orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud diketahui dalam bentuk informasi digital, dipidana penjara dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000. Menurut penalaran pemohon, konstruksi norma ini sangat multi-tafsir, dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang. Menyerang “orang lain” pada norma tersebut, bagi pemohon, dapat disalahgunakan pihak-pihak tertentu, khususnya negara, untuk membungkam ekspresi kritis warga negara terhadap kebijakan pemerintah di media sosial, sehingga berimplikasi pada defisit iklim demokrasi di Indonesia.

Guna menjawab isu pemohon, MK membangun beberapa pertimbangan. Pertama, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang di ruang digital merupakan delik aduan, bukan delik biasa.<sup>8</sup> Artinya, proses hukum orang yang diduga melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik mulai dilaksanakan ketika, ada orang yang merasa dihina mengadukannya kepada aparat penegak hukum. Argumentasi ini, merujuk pada putusan MK sebelumnya, yakni 50/PUU-VI/2008.

Kedua, Pasal 27A *juncto* Pasal 45 ayat (4) UU 1/2024, merupakan reformulasi dan reposisi dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008). Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008 menyatakan, penegakan pencemaran nama baik harus mengacu pada ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (lama). Dalam kitab undang-undang hukum pidana (lama) itu, pencemaran nama baik dimaktubkan dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Masing-masing norma ini, telah diuji dan diputus dalam perkara 50/PUU-VI/2008 yang pada intinya menyatakan, pencemaran nama baik merupakan delik aduan. Selanjutnya, dalam kitab undang-undang hukum pidana (baru),

8 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 444.

Pasal 310 reposisi menjadi Pasal 433 ayat (1). Penjelasan norma yang disebut terakhir ini mengkonstruksikan, tindak pidana pencemaran nama baik objeknya adalah perseorangan, bukan entitas lain. Singkatnya, lembaga pemerintah merupakan pihak yang dikecualikan. Substansi Pasal 433 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (baru), menurut MK, sama dengan rumusan Pasal 27A UU 1/2024. Dengan demikian, membaca Pasal 27A UU 1/2024, harus sejalan dengan Pasal 433 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (baru), beserta penjelasannya. Karena objek Pasal 27A UU 1/2024 tidak jelas, dan harus dibaca sejalan dengan Pasal 433 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (baru), beserta penjelasannya, maka pencemaran nama baik objeknya adalah perseorangan. Secara *a contrario*, pihak yang tidak bisa menjadi korban dari tindak pidana pencemaran nama baik, adalah lembaga pemerintah, korporasi, dan sejenisnya.<sup>9</sup>

Ketiga, Pasal 27A UU 1/2024 berkaitan dengan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024, dimana perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain tidak dapat dipidana jika perbuatannya ditujukan untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri. Penjelasan Pasal 45 ayat (7) UU 1/2024, kepentingan umum merujuk pada kepentingan melindungi masyarakat yang diungkapkan melalui hak berkespresi dan berdemokrasi. Bagian ini menjadi penting untuk menjaga fungsi kontrol dan pengawasan publik.<sup>10</sup>

Keempat, selain itu penerapan Pasal 27A UU 1/2024 harus mengacu pada pada Pasal 310 kitab undang-undang hukum pidana (lama) yang telah dimaknai, bahwa pencemaran terhadap seseorang individu dilakukan proses hukum jika ditujukan kepada seseorang. Lebih tegas, badan hukum yang, misalnya, menjadi korban penyemaran tidak bisa menjadi pihak pengadu.<sup>11</sup> Melalui beberapa premis ini, MK berkesimpulan, agar tidak

9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 447–48.

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 449.

11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, 449–50.

terjadi kesewenang-wenangan, dan tidak terjadi multi-tafsir, objek “orang lain” dalam Pasal 27A UU 1/2024 merujuk pada individu atau perseorangan.

Merujuk putusan 105/PUU-XXII/2024, selanjutnya, bagaimana implikasi yang muncul, khususnya di wilayah kebebasan berekspresi di ruang digital? Selain itu, sejauh mana konsep hukum yang dibuat MK ini menguatkan konstitusionalisme digital di Indonesia? Hal elementer yang dapat dikemukakan di sini ialah, sikap kritis masyarakat yang diajukan kepada negara, seperti eksekutif (dan seluruh unsur-unsur di bawahnya, lembaga legislatif (termasuk anggotanya), lembaga yudikatif, lembaga negara independen, lembaga non-stukural pemerintah, korporasi, orang yang memegang jabatan, dan semua lembaga yang diadakan untuk menyelenggarakan negara serta pemerintahan, tidak dapat dikenai sanksi pidana. Dalam keadaan seperti ini, seseorang atau sekelompok masyarakat yang menyuarakan ekspresi kritis di ruang digital, harus dianggap sebagai pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Artinya, ekspresi kritis di ruang digital, ditujukan kepada jabatan, bukan kepada orang yang memegangnya serta harus diletakkan dalam bingkai kebebasan dalam demokrasi.

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di ruang digital menjadi keniscayaan. Dalam hubungan ini, konsep hukum yang diajukan MK di atas, telah menguatkan konstitusionalisme digital, yakni memungkinkan warga negara menampilkan ekspresi kritis – melalui ragam platform digital—tanpa harus khawatir dikenai sanksi hukum. Bilamana dilakukan penelusuran kembali, konstitusionalisme digital berpegang pada suatu paham menginternalisasikan ajaran inti pembatasan kekuasaan dalam konteks masyarakat yang kian menggunakan teknologi informasi digital kehidupan sehari-hari.<sup>12</sup> Tidak hanya

12 Edoardo Celeste, *Digital Constitutionalism The Role of Internet Bills of Rights* (Routledge, 2023), 82.

sekedar membatasi kekuasaan, konstitusionalisme digital pula menjadi sarana warga negara untuk menikmati hak-hak digital.<sup>13</sup> Konstitusionalisme digital pula membayangkan, konsep hak asasi manusia tidak hanya berjalan secara konvensional, melainkan pula dilindungi serta dijamin pada ruang siber.<sup>14</sup> Lebih tegas lagi, Kinfe Yilma menyatakan, ini merupakan konsep payung yang merumuskan batasan kekuasaan, hak politik, serta tata kelola pemerintahan di internet.<sup>15</sup> Konsep payung tersebut, lebih jauh, melengkapi Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang pada pokoknya menyatakan, setiap orang mempunyai hak berekspresi melalui media pilihannya.<sup>16</sup> Bilamana diletakkan dengan konsep konstitusionalisme digital ini, MK telah memberi jaminan masyarakat sipil yang berekspresi kritis di ruang digital. Penguatan kepastian hukum oleh MK, semakin menegaskan ruang digital adalah wilayah yang serupa dengan ranah konvensional. Selama menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan, ekspresi kritis baik di ruang *offline* dan *online*, dipandang sebagai hak asasi yang harus dijamin serta dilindungi.

Namun, sebagaimana yang akan dikemukakan pada bagian selanjutnya, konsep hukum yang dibangun MK masih menyisakan celah hukum. Ekspresi kritis warga negara kepada pemerintah memang dilindungi, tapi hukum masih luput melindungi kebebasan hak berbicara ketika bersentuhan dengan aktor non negara *in casu buzzer* yang terafiliasi mendukung pemerintah. Dalam hal ini, para *buzzer* kerap menyerang warga negara kala bersikap kritis kepada pemerintah di ruang digital.

13 Edoardo Celeste, *Digital Constitutionalism The Role of Internet Bills of Rights*, 83.

14 Edoardo Celeste, *Digital Constitutionalism The Role of Internet Bills of Rights*, 84.

15 Kinfe Yilma, "Reimagining Digital Constitutionalism," *Global Constitutionalism*, May 29, 2025, 7, <https://doi.org/10.1017/S2045381725100014>.

16 Bandingkan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945.

## 2. *Buzzer*: Cara Kerja dan Beberapa Kejadian

Bagian ini hendak membincang upaya aktor non negara *in casu buzzer* menghalangi kebebasan berekspresi di ruang digital. Aktor non negara awal mulanya merupakan pihak yang terintegrasi dari sistem hukum internasional untuk membangun diplomasi serta advokasi.<sup>17</sup> Peran aktor non negara memungkinkan partisipasi secara aktif dalam pembuatan kebijakan hukum internasional yang lebih plural.<sup>18</sup> Mereka tidak menjadi bagian langsung dari stuktur lembaga negara, namun keberadaannya berpengaruh. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah salah satu pihak aktor non negara.

Perkembangannya, *buzzer* pula menjadi aktor non negara.<sup>19</sup> Mereka adalah aktor, pada satu sisi, menyuarakan sisi positif pemerintahan, dan menyingkarkan suara-suara yang menyatakan oposisi terhadap pemerintahan, pada sisi lainnya.<sup>20</sup> Jika ada kelompok yang kritis terhadap pemerintah, aktor ini biasanya melakukan serangkaian serangan untuk menyerang pihak yang kritis tersebut. Hal ini merupakan penjelasan mengapa para aktivis dan pihak yang cenderung kritis kerap menjadi sasaran *buzzer*.<sup>21</sup>

Awal mulanya, keberadaan para pendengung ditujukan untuk strategi pemasaran supaya produk yang dihasilkan diminati banyak orang.<sup>22</sup> Artinya, keterlibatan *buzzer* hanya ditujukan untuk meraih laba ekonomi. Peran *buzzer*, selanjutnya, digunakan oleh para aktor politik dan pemerintah untuk

17 Yi Ma and Wen Xiang, "Enforcing Law Through Authoritarian Environmentalism? State and Non-State Actors in China's Environmental Public Interest Litigation," *Journal of Current Chinese Affairs* 52 (2023), <https://doi.org/10.1177/18681026231185791>.

18 Andrea Bianchi, *Non-State Actors and International Law* (Routledge, 2009).

19 "Yappika Actionaid," accessed October 4, 2025, <https://yappika-actionaid.or.id/id/liputan-media/read/ancaman-buzzer-dan-non-state-actor-tantangan-baru-bagi-masyarakat-sipil>.

20 Mohammad Darry Abbiyyu and Diah Asri Nindyaswari, "Penggunaan Buzzer Dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo," *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 1, no. 2 (2022): 73, <https://doi.org/10.32734/ljssp.v1i2.9136>.

21 "KIKa: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik | Tempo. Co," accessed October 4, 2025, <https://www.tempo.co/politik/kika-pola-berulang-buzzer-membungkam-gerakan-kebebasan-akademik-38329>.

22 Mohammad Rinaldi Camil, "Memahami cara kerja 'buzzer' politik Indonesia," *The Conversation*, October 16, 2019, <https://doi.org/10.64628/AAN.qjmvngx77>.

mempromosikan program kerja. Pemerintah Indonesia, termasuk entitas yang memanfaatkan pendengung dalam program kerjanya.<sup>23</sup> Dalam laporan yang dikeluarkan *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*, Indonesia menyiapkan dana sekitar 1-50 juta untuk membiayai para pendengung.<sup>24</sup>

Mereka umumnya bekerja di ruang siber. Jumlah mereka relatif besar, yaitu 5.000 sampai 70.000 orang.<sup>25</sup> Satu orang bisa menggunakan 20 ponsel. Setiap satu ponsel dapat mengorganisasikan 200 akun anonim sekaligus. Selain mempromosikan program pemerintah, langkah mereka pula melakukan serangan terhadap masyarakat kritis. Serangan mereka bermacam-macam, mulai dari penyebaran disinformasi, ancaman, sampai pencurian data pribadi. Berikut disajikan beberapa kasus relevan.

Gusti Muhammad Abdurrohman Bintang Mahaputra (Bintang Emon) pernah mengalami serangan *buzzer*. Rentetan peristiwanya, tak dapat dilepaskan dari penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novel disiram air keras setelah pulang dari masjid menunaikan sholat subuh, 11 April 2017 silam. Akibat kejadian ini, mata kirim Novel buta dan cacat permanen – tidak bisa disembuhkan.<sup>26</sup> Selama menjadi penyidik KPK, Novel dikenal sebagai orang yang sangat keras dan tegas dalam mengungkap kejahatan korupsi. Kasus benur lobster, e-KTP, suap ketua MK, pelawat deputi senior Bank

23 Denty Piawai Nastitie- denty.nastitie@kompas.com, "'Buzzer' Politik, Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi," Kompas.id, April 3, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/buzzer-politik-antara-pemborosan-anggaran-dan-alat-propaganda>.

24 Samantha Bradshaw and Philip N. Howard, *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation* (Oxford University, 2019), 20.

25 Insan Alfajri- insan.al@kompas.com, "'Buzzer' Mengepung Warga," Kompas.id, June 1, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/buzzer-merajalela-kebenaran-di-ruang-digital-kian-terancam>.

26 'Kasus Novel Baswedan: Kerusakan mata Novel karena 'kesalahan penanganan' bukan akibat 'penyiraman', sebut tim pengacara dua terdakwa," *BBC News Indonesia*, n.d., accessed October 3, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53048887>.



Indonesia, simulator SIM, wisma atlet, adalah beberapa kasus besar korupsi yang pernah ditangani Novel.<sup>27</sup> Mengingat perannya yang besar tersebut, *Internation Anti-Corruption Foundation* memberinya penghargaan antikorupsi internasional. Rupanya, sebagian pihak tidak menyukai Novel. Pekerjaannya yang mengungkap kejahatan korupsi, dibenci.<sup>28</sup> Dua orang pelaku penyiraman air keras ditangkap dua tahun setelah peristiwa, lalu dihukum penjara 2 tahun dan 1,5 tahun.

Hukuman penjara yang tergolong rendah ini menjadi awal mula Bintang Emon, seorang warga sipil yang berprofesi sebagai komika, diserang *buzzer*. Dia mengunggah video singkat di akun Instagram pribadi miliknya. Isinya sindiran sekitar hukuman pelaku penyiraman air keras kepada Novel. Dikatakannya,

*“Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. Nyiram badan enggak mungkin meleset ke muka, kecuali Pak Novel emang jalannya handstand, bisa lu protes. Pak Hakim, saya niatnya nyirem badan. Cuma gegara dia jalannya bertingkah, jadi kena muka, bisa, masuk akal.”*

Video singkat itu menjadi *trending topic* di Twitter (X). Ada 34.000 *twit* yang membahas Emon. Akibat unggahannya, Emon diserang *buzzer*. Ada tiga akun media sosial yang menyerang Emon, antara lain @Tiara616362212, LintangHanita, dan @LiarAngsa.<sup>29</sup> Di media sosial, terdapat beberapa informasi yang menuduh Emon menggunakan narkoba. Serangan *buzzer*

27 Kompas Cyber Media, “Ini Daftar Kasus Besar yang Pernah Ditangani Novel Baswedan,” KOMPAS.com, September 30, 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/18122941/ini-daftar-kasus-besar-yang-pernah-ditangani-novel-baswedan>.

28 “Novel Baswedan: Fakta-fakta dalam kasus 1.192 hari, penantian ‘tanpa sentuh aktor intelektual,’” BBC News Indonesia, July 16, 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53269896>.

29 “Bintang Emon, Fitnah Buzzer Dan Represi Demokrasi Di Medsos,” accessed September 18, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200616174643-185-513976/bintang-emon-fitnah-buzzer-dan-represi-demokrasi-di-medsos>.

pula menimpa akun email kakak dan manajer Emon—diduga ada usaha peretasan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>30</sup> Demi menjawab tuduhan ini tidak benar, Emon atas inisiatif pribadi menjalani tes narkoba—tidak lama setelah tuduhan tersebut tersebar di media sosial. Hasilnya negatif.<sup>31</sup>

Kejadian yang dialami Emon, jika diletakkan pada konsep hak asasi manusia, termasuk wilayah usaha untuk membungkam kebebasan berkespresi, penyebaran disinformasi, dan percobaan mengancam data pribadi. Emon pada dasarnya, dengan pernyataan menyindir, sedang melakukan sikap kritis atas hukuman pelaku penyiraman air keras Novel. Dalam hal ini, bukan lembaga negara yang mengusik kenyamanannya menggunakan ruang digital, namun entitas lain (*buzzer*) yang berusaha mengancam hak-hak sipil. Entitas lain ini, menggiring informasi salah di ruang internet. Membuat warga sipil resah, serta harus membuktikan hal sebaliknya supaya informasi salah tersebut tidak cepat dipercayai.

Warga sipil yang berprofesi sebagai peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Diky Anandya menjadi korban *doxing*. Peristiwa ini terjadi ketika *Organize Crime and Corruption Reporting Project* mengumumkan Joko Widodo terdaftar sebagai tokoh terkorup. Pasca pengumuman itu, peneliti ICW melakukan siaran pers. Dalam siaran pers, ICW menyayangkan Joko Widodo tidak menjadi juara dunia sebagai orang terkorup. Tak lama setelah siaran pers ini, Diky mengalami *doxing*. Penyebaran data pribadi, seperti, nomor telepon, KTP, alamat rumah, sampai titik koordinat domisilinya, disebar orang tak dikenal ke media sosial. Tidak sampai di situ, dia juga mendapat pesan digital yang mengancam nyawa.<sup>32</sup> Akun @volt\_anonym me-

30 Kompas Cyber Media, "Nasib Bintang Emon Usai Bikin Video Kasus Novel Baswedan, Dituduh Narkoba hingga Akun Diusik," KOMPAS.com, June 16, 2020, <https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/16/110659766/nasib-bintang-emon-usai-bikin-video-kasus-novel-baswedan-dituduh-narkoba>.

31 "Diserang, Bintang Emon Pamer Hasil Tes Negatif Narkoba," accessed October 4, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200616050731-234-513657/diserang-bintang-emon-pamer-hasil-tes-negatif-narkoba>.

32 "Sederet Kasus Doxing Menimpa Jurnalis Dan Aktivis, Terakhir Data Pribadi Peneliti

upakan pihak yang menyebarkan data pribadi Diky.<sup>33</sup> ICW melaporkan kejadian tidak mengenakan itu ke Bareskrim Polri pada Januari 2025 silam. Sampai tulisan ini dibuat, belum ada kabar bagaimana tindak lanjut dari laporan korban. Pelaku belum diproses secara hukum.

Sama seperti Diky, warga sipil lain yang berstatus sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Azhar Jusardi Putra, pula menjadi korban pelanggaran data pribadi. Tanggal 08 Oktober 2020, terdapat aksi masa yang dilakukan sekelompok mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Malioboro, Yogyakarta. Aksi demo ini berakhir ricuh. Fasilitas publik banyak rusak.<sup>34</sup> Tanggal 20 Oktober 2020, mahasiswa dan warga sipil bermaksud melakukan aksi lanjutan di depan bunderan UGM. Satu hari sebelumnya, akun Twitter (X) @demoanakri mengunggah data pribadi Azhar, seperti, foto, nama lengkap, asal daerah, nomor identitas mahasiswa, dan seterusnya. Bukan hanya itu, akun ini pula memprovokasi warga digital untuk mengambil sikap keras atas Azhar. Unggahan ini diteruskan akun @NCI4NKRI dan @sewordofficial\_. Tidak cukup hanya itu, Azhar pula dituduh sebagai seorang ateis-marxis. Konten ini menariknya tidak hanya disebarkan melalui Twitter, namun pula Instragram dan WhatsApp.<sup>35</sup>

Lima bulan sebelumnya, Mei 2020, mahasiswa Fakultas Hukum UGM pula mengalami ancaman pembunuhan. Bukan hanya mahasiswa bersangkutan, keluarganya pun mendapat ancaman serupa. Ancaman ini disalurkan melalui media

---

ICW Disebar Ke Publik | Tempo.Co," accessed October 4, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/ sederet-kasus-doxing-menimpa-jurnalis-dan-aktivis-terakhir-data-pribadi-peneliti-icw-disebar-ke-publik-1194270>.

33 Tim Harian Kompas, "Data Pribadi Peneliti Disebarkan di Medsos, ICW Lapor ke Polri," Kompas.id, January 13, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/data-pribadi-peneliti-disebarkan-di-medsos-icw-lapor-ke-polri>.

34 "Aksi Massa Di Malioboro Berujung Ricuh - Tribunjogja.Com," accessed October 4, 2025, <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/08/aksi-massa-di-malioboro-berujung-ricuh>.

35 "Cyber Torture: Sikap UGM atas Doxing yang Menimpa Mahasiswa," *Balairungpress*, November 14, 2020, <https://www.balairungpress.com/2020/11/cyber-torture-sikap-ugm-atas-doxing-yang-menimpa-mahasiswa/>.

sosial. Para mahasiswa yang tergabung dalam *Constitutional Law Society* berencana melakukan kegiatan diskusi ihwal pemakzulan presiden secara online. Diskusi ini diadakan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana prosedur hukum pemakzulan presiden. Mendapat ancaman yang mengancam nyawa dan psikis, para mahasiswa terpaksa membatalkan acara tersebut, dan diamankan pada satu rumah.<sup>36</sup>

Seorang pekerja grafis pula mengalami serangan *buzzer*. Kemahirannya membuat desain, pada saat tertentu, digunakan mengkritisi pemerintah. Grafis yang dihasilkannya diunggah di berbagai platform digital. Kolom komentar miliknya lalu dipenuhi cacian dan ancaman akun anonim. Tidak sampai di situ WhatsApp miliknya beberapa kali hendak dibobol. Cacian melalui DM pula dilakukan para *buzzer*. Tidak tahan menghadapi perilaku *buzzer*, dia terpaksa menghapus postingan.<sup>37</sup>

Masing-masing penyerangan yang dialami warga sipil di atas menunjukkan, bagaimana aktor non-negara bekerja di ruang siber. Bukan hanya sekedar peretasan data pribadi dan menyebarkan berita palsu, mereka bahkan bertindak lebih jauh dengan mengancam nyawa seseorang. Ekspresi kritis yang dilakukan warga negara, rupanya dibungkam oleh pihak aktor non-negara. Mereka secara mudah melakukan manipulasi informasi di ruang digital untuk membuat masyarakat takut.

### 3. Alternatif Penataan Hukum

Bilamana dilakukan pelacakan sekitar aturan, norma hukum yang dapat menjerat tindakan para *buzzer* ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 11/2008)—serta perubahannya.

36 Nurhadi Sucahyo, "Berujung Ancaman Pembunuhan, Pemerintah Sayangkan Diskusi Soal Pemakzulan Gagal," VOA Indonesia, May 31, 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/berujung-ancaman-pembunuhan-pemerintah-sayangkan-diskusi-soal-pemakzulan-gagal/5442869.html>.

37 Melati Mewangi- melati.mewangi@kompas.com, "Ketika 'Buzzer' Mengusik Rasa Aman," Kompas.id, June 2, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/buzzer-bisa-menyerang-aku-kamu-dan-kita>.

Konstruksinya dimaktubkan dalam Pasal 35, Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (3) UU 11/2008. Secara singkat dan berturut, konsep ketentuan tersebut sebagai berikut. Pertama, larangan setiap orang melakukan manipulasi informasi elektronik agar dianggap seolah-olah otentik. Kedua, ada larangan setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Ketiga, terdapat larangan setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Keempat, terdapat larangan bagi setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak mengakses sistem elektronik milik orang lain, dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik seseorang dengan menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Kelima, ada larangan setiap orang yang sengaja dan tanpa hak melakukan penyadapan dalam sistem elektronik milik orang lain. Keenam, ada perbuatan yang dilarang dilakukan setiap orang membuka dokumen rahasia milik orang lain, disebar, dan akhirnya dapat diakses oleh publik. Hukuman bagi mereka yang melanggar diancam bermacam-macam, mulai dari ancaman pidana selama 6-12 tahun, sampai denda mulai 1-10 miliar rupiah.

Selain itu, tindakan *buzzer* pula dapat dihukum mengikuti Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (UU 1/1946). Kedua norma ini mengatur tentang tindak pidana bagi orang yang menyiarkan berita bohong yang dapat melahirkan keonaran di kalangan rakyat. Konstruksi serupa dapat ditemukan dalam Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2023 sebagai transformasi dari UU 1/1946.

Bilamana diperhatikan, meskipun tidak secara spesifik menyinggung tentang para pendengung, masing-masing ketentuan norma ini menjangkau siapa saja, termasuk *buzzer*, ihwal larangan-larangan dalam menggunakan ruang digital. Kinerja

*buzzer* seperti, menebar disinformasi, ancaman, sampai pencurian data dapat dijangkau oleh norma yang ada. Mereka akan diancam pidana serta denda yang besar.

Selain menggunakan pendekatan pidana, tindakan para *buzzer* yang melakukan disinformasi, ancaman, sampai pencurian data pribadi juga dapat dihukum secara administratif. Dalam hal ini, Pasal 40 ayat 2b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) memberikan kewenangan kepada pemerintah (Menteri terkait) dan/atau penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan mekanisme pemutusan hak digital terhadap konten elektronik yang berisi pelanggaran hukum. Konsep pemutusan hak digital tersebut, dinyatakan suatu tindakan konstitusional oleh MK. Alasannya, antara lain, negara wajib hadir untuk menjaga kepentingan umum dari segala bentuk penyalahgunaan informasi elektronik.<sup>38</sup> Jadi, terdapat mekanisme pemutusan akses digital bagi para *buzzer* yang menyalahgunakan media sosial.

Sekalipun telah tersedia aturan normatif untuk membungkam para *buzzer*, penegakan hukumnya memiliki tantangan. Para aktor non negara ini, seperti telah dijelaskan sebelumnya, lazim bekerja dengan sistem anonim. Misalnya, mekanisme hukum pidana, guna mencari kebenaran materil perilaku kejahatan seorang *buzzer*, memerlukan rangkaian proses panjang—mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai di bawa ke ruang sidang. Sebab sebagaimana Pasal 42 UU 11/2008, proses penegakannya mengikuti prosedur dalam hukum acara pidana. Kasus M Adhiya Muzakki, seorang *buzzer* yang merintangi penyidikan korupsi, adalah contoh bagaimana panjangnya proses penegakan secara pidana.<sup>39</sup>

38 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020, 249.

39 Kompas Cyber Media, "Bos Buzzer Dicokok Kejagung, Berapa Jumlah 'Cyber Army' dan Upahnya?," KOMPAS.com, May 7, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/06434031/bos-buzzer-dicokok-kejagung-berapa-jumlah-cyber-army-dan-upahnya>.

Tantangan serupa dialami pada konteks penegakan hukum putusan digital. Merujuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Permen 5/2025), putusan hak digital kewenangannya dimiliki oleh Menteri, sementara pihak penyelenggara elektronik akan melakukan putusan hak digital setelah diperintahkan oleh Menteri (Pasal 21 dan Pasal 22). Selain itu, terdapat pihak lain—masyarakat, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan—dapat melakukan permohonan kepada Menteri terkait untuk melakukan putusan hak digital (Pasal 23). Sebagai tambahan, direktur jenderal memerintahkan penyelenggaraan sistem elektronik untuk melakukan putusan hak digital paling lambat 1 x 24 jam setelah ada surat perintah dan jika penyelenggara sistem elektronik tidak melakukan putusan tersebut, maka direktur jenderal langsung yang mengeksekusinya (Pasal 26).

Terhadap hal di atas ada beberapa catatan. Pertama, Permen 5/2025 telah mereduksi ketentuan 19/2016 yang isinya memberikan hak kepada penyelenggara sistem elektronik melakukan putusan hak digital tanpa diperintah menteri terlebih dahulu. Kedua, penyelenggara sistem elektronik dalam Permen 5/2025 hanya akan melakukan putusan hak digital jika diperintah oleh direktur jenderal. Dalam hal ini kewenangan penyelenggara sistem elektronik melakukan putusan hak digital—secara langsung—hilang. Ketiga, aturan putusan hak digital ini tertuang ke dalam peraturan menteri. Padahal, dalam sistem presidensial, menteri tidak punya kewenangan untuk membuat aturan, khususnya yang bersifat mengikat keluar.<sup>40</sup> Seharusnya, konsep putusan hak digital dituangkan ke dalam bentuk peraturan pemerintah. Supaya presiden, sebagai penyelenggara pemerintahan, langsung melakukan

40 Charles Simabura, *Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945* (Rajawali Pers, 2022).

tindakan pemutusan hak digital—menteri hanya eksekutor. Hal ini sejalan dengan konsep putusan MK 81/PUU-XVIII/2020.

Terhadap tantangan ini, mekanisme hukum yang ada belum cukup mampu menumpas kerja *buzzer* di media sosial. Dalam hal ini perlu ada beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan guna memberikan pertanggungjawaban bagi *buzzer*. *Pertama, tentu saja dasar hukum untuk melakukan pemutusan hak digital tidak boleh dimaktubkan ke dalam peraturan menteri.* Selain tidak kompatibel dengan sistem presidensial, memasukan pengaturan ini ke dalam peraturan menteri mereduksi kedudukan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Padahal, ada jenis hukum lain yaitu peraturan pemerintah yang kedudukannya lebih kuat untuk mengatur norma ini. Legitimasi peraturan pemerintah lebih dipercayai, sebab presiden yang memiliki kewenangan membuat peraturan pelaksana undang-undang.<sup>41</sup> Dengan peraturan pemerintah, reduksi sebagaimana dalam Permen 5/2025 akan mudah dikontrol dan dicegah. Dalam hal ini, selain menteri terkait, penyelenggara sistem elektronik pula diberi kewenangan untuk melakukan pemutusan hak digital seseorang bagi *buzzer*.

*Kedua, perlu ada mekanisme desain pemutusan hak digital secara otomatis terhadap tindakan yang terindikasi kuat sebagai buzzer yang membungkam ekspresi kritis masyarakat.* Media sosial dikuasai dan digerakkan oleh data dan algoritma. Data-data ini dapat dimasukan ke dalam sistem digital dengan cara melakukan *coding*. Dalam *coding*, misalnya, ada kode “if-x-false” (if untuk perilaku *buzzer* yang melakukan *doxing* dan false adalah konsekuensinya yakni pemutusan digital). Kode ini disebut algoritma atau langkah-langkah praktis.<sup>42</sup> Jadi, ketika ada langkah aktivitas *buzzer* melakukan ancaman, maka ada dampak

41 Miftah Faried Hadinatha, “Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).

42 Thomas H. et.al Cormen, *Introduction to Algorithms, Soil Science* (The MIT Press, 2009), 5–8; Yuval Noah Harari, *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia* (Pustaka Alvabet, 2023).



hak akses digital seseorang diputus. Penyelenggara sistem elektronik harus diberi kewajiban melengkapi desain algoritmanya yang pada pokoknya menerangkan pemutusan hak digital secara otomatis bagi aktivitas *buzzer*.

## PENUTUP

Sebagai akhir dari makalah ini, hukum dan cara kerja hukum membutuhkan instrumen teknologi guna menjamin konstitusionalisme. Putusan MK memang telah menjamin kepastian perlindungan atas kebebasan berekspresi masyarakat sipil di ruang digital. Hal demikian dibuktikan dari larangan lembaga pemerintah, korporasi, dan sejenisnya melaporkan ekspresi kritis yang diajukan warga negara di media sosial. Ekspresi kritis ini, tidak boleh dipandang sebagai pencemaran nama baik, melainkan sebagai bentuk pengawasan dan kontrol publik terhadap pemerintah atau negara. Namun ternyata, jaminan tersebut tidak cukup kuat. Sebab, terdapat *buzzer* terafiliasi dengan pemerintah melakukan gerakan pembungkaman terhadap kebebasan berkespresi di ruang digital. Para *buzzer* bergerak di media sosial, menggunakan akun anonim, sulit terdeteksi keberadaannya, melakukan sikap ancaman, menyebar disinformasi, bahkan melakukan pencurian data pribadi bagi mereka yang bersikap kritis. Hukum di Indonesia memang telah mengkonstruksikan norma pertanggungjawaban bagi tindakan para aktor non negara ini. Akan tetapi, bangunan hukum yang ada kurang cukup. Guna melengkapi hukum tersebut, khususnya di wilayah penegakannya, diperlukan mendesain algoritma khusus yang memungkinkan pemutusan hak digital secara otomatis bagi aktifitas tindakan *buzzer* yang menghalangi kebebasan masyarakat.

Saran pertama ditujukan kepada pemerintah. Ihwal ini, pada pokoknya menerangkan harus dibuat peraturan pemerintah yang—salah satu ketentuannya—menegaskan terdapat kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik membangun

algoritma khusus untuk memblokir secara otomatis kegiatan di media sosial yang terindikasi *buzzer* mengancam hak warga sipil. Selain itu peraturan pelaksana pemutusan hak digital tidak lagi dimaktubkan ke dalam peraturan menteri, melainkan peraturan pemerintah. Saran kedua ditujukan kepada penyelenggara sistem elektronik. Perlu evaluasi dan segera melakukan kajian secara teknologi untuk mendesain, serta mengimplementasikan metode pemutusan hak digital secara otomatis untuk mencegah para pendengung melakukan operasi pembungkaman kepada warga negara.

## Daftar Pustaka

- Abbiyyu, Mohammad Darry, and Diah Asri Nindyaswari. "Penggunaan Buzzer Dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo." *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan* 1, no. 2 (2022): 70–81. <https://doi.org/10.32734/ljisp.vli2.9136>.
- Akbar, Alfitra. "Putusan MK dan Retaknya Pasal Karet UU ITE." *tirto.id*. Accessed October 6, 2025. <https://tirto.id/putusan-mk-dan-retaknya-pasal-karet-uu-ite-hbbv>.
- "Aksi Massa Di Malioboro Berujung Ricuh - Tribunjogja.Com." Accessed October 4, 2025. <https://jogja.tribunnews.com/2020/10/08/aksi-massa-di-malioboro-berujung-ricuh>.
- BBC News Indonesia. "Kasus Novel Baswedan: Kerusakan mata Novel karena 'kesalahan penanganan' bukan akibat 'penyiraman', sebut tim pengacara dua terdakwa." n.d. Accessed October 3, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53048887>.
- BBC News Indonesia. "Novel Baswedan: Fakta-fakta dalam kasus 1.192 hari, penantian 'tanpa sentuh aktor intelektual.'" July 16, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53269896>.
- Bianchi, Andrea. *Non-State Actors and International Law*. Routledge, 2009.
- "Bintang Emon, Fitnah Buzzer Dan Represi Demokrasi Di Medsos." Accessed September 18, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200616174643-185-513976/bintang-emon-fitnah-buzzer-dan-represi-demokrasi-di-medsos>.
- Bradshaw, Samantha, and Philip N. Howard. *The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Oxford University, 2019.
- C. Wahyu Haryo P.-. "Putusan MK Melarang Lembaga Laporkan Pencemaran Nama Baik, Apa Dampaknya bagi Demokrasi?" *Kompas.id*, May 1, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-melarang-lembaga-melaporkan-pencemaran-nama-baik-apa-dampaknya-bagi-demokrasi>.
- Camil, Mohammad Rinaldi. "Memahami cara kerja 'buzzer' politik Indonesia." *The Conversation*, October 16, 2019. <https://doi.org/10.64628/AAN.qjmvngx77>.
- "Cyber Torture: Sikap UGM atas Doxing yang Menimpa Mahasiswa." *Balairungpress*, November 14, 2020. <https://www.balairungpress.com/2020/11/cyber-torture-sikap-ugm-atas-doxing-yang-menimpa-mahasiswa/>.
- denty.nastitie@kompas.com, Denty Piawai Nastitie-. "'Buzzer' Politik, Pemborosan Anggaran dan Alat Propaganda yang Mengancam Demokrasi." *Kompas.id*, April 3, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/buzzer-politik-antara-pemborosan-anggaran-dan-alat-propaganda>.
- "Diserang, Bintang Emon Pamer Hasil Tes Negatif Narkoba." Accessed October 4, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20200616050731-234-513657/diserang-bintang-emon-pamer-hasil-tes-negatif-narkoba>.
- Edoardo Celeste. *Digital Constitutionalism The Role of Internet Bills of Rights*. Routledge, 2023.

- Giovanni De Gregorio. *Digital Constitutionalism in Europe Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*. Cambridge University Press, 2022.
- Hadinata, Miftah Faried. "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*. Pustaka Alvabet, 2023.
- insan.al@kompas.com, Insan Alfajri-. "'Buzzer' Mengepung Warga." Kompas.id, June 1, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/buzzer-merajalela-kebenaran-di-ruang-digital-kian-terancam>.
- "KIK: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik | Tempo.Co." Accessed October 4, 2025. <https://www.tempo.co/politik/kika-pola-berulang-buzzer-membungkam-gerakan-kebebasan-akademik-38329>.
- Kompas, Tim Harian. "Data Pribadi Peneliti Disebarkan di Medsos, ICW Laporan ke Polri." Kompas.id, January 13, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/data-pribadi-peneliti-disebarkan-di-medsos-icw-lapor-ke-polri>.
- kurnia.yunita@kompas.com, Kurnia Yunita Rahayu-. "Hormati Putusan MK, Istana Patuhi Larangan Lembaga Pemerintah Adukan Pencemaran Nama Baik." Kompas.id, April 30, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/hormati-putusan-mk-istana-patuhi-larangan-lembaga-adukan-pencemaran-nama-baik>.
- Ma, Yi, and Wen Xiang. "Enforcing Law Through Authoritarian Environmentalism? State and Non-State Actors in China's Environmental Public Interest Litigation." *Journal of Current Chinese Affairs* 52 (2023). <https://doi.org/10.1177/18681026231185791>.
- Media, Kompas Cyber. "Bos Buzzer Dicokok Kejagung, Berapa Jumlah 'Cyber Army' dan Upahnya?" KOMPAS.com, May 7, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/05/08/06434031/bos-buzzer-dicokok-kejakung-berapa-jumlah-cyber-army-dan-upahnya>.
- Media, Kompas Cyber. "Ini Daftar Kasus Besar yang Pernah Ditangani Novel Baswedan." KOMPAS.com, September 30, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/18122941/ini-daftar-kasus-besar-yang-pernah-ditangani-novel-baswedan>.
- Media, Kompas Cyber. "Nasib Bintang Emon Usai Bikin Video Kasus Novel Baswedan, Dituduh Narkoba hingga Akun Diusik." KOMPAS.com, June 16, 2020. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/06/16/110659766/nasib-bintang-emon-usai-bikin-video-kasus-novel-baswedan-dituduh-narkoba>.
- melati.mewangi@kompas.com, Melati Mewangi-. "Ketika 'Buzzer' Mengusik Rasa Aman." Kompas.id, June 2, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/buzzer-bisa-menyerang-aku-kamu-dan-kita>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.
- "Sederet Kasus Doxing Menimpa Jurnalis Dan Aktivis, Terakhir Data Pribadi Peneliti ICW Disebar Ke Publik | Tempo.Co." Accessed October 4, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-doxing-menimpa-jurnalis-dan-aktivis-terakhir-data-pribadi-peneliti-icw-disebar-ke-publik-1194270>.

- Simabura, Charles. *Peraturan Menteri: Dalam Praktik Sistem Presidensial Setelah Perubahan UUD NRI 1945*. Rajawali Pers, 2022.
- Sucahyo, Nurhadi. "Berujung Ancaman Pembunuhan, Pemerintah Sayangkan Diskusi Soal Pemakzulan Gagal." VOA Indonesia, May 31, 2020. <https://www.voaindonesia.com/a/berujung-ancaman-pembunuhan-pemerintah-sayangkan-diskusi-soal-pemakzulan-gagal/5442869.html>.
- Sugiono, Shiddiq. "Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2020).
- Thomas H. et.al Cormen. *Introduction to Algorithms, Soil Science*. The MIT Press, 2009.
- Trianto, Rudi. "Buzzer Sebagai Komunikator Politik." *An-Nida : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 11, no. 2 (2023).
- Yappika Actionaid. Accessed October 4, 2025. <https://yappika-actionaid.or.id/id/liputan-media/read/ancaman-buzzer-dan-non-state-actor-tantangan-baru-bagi-masyarakat-sipil>.
- Yilma, Kinfe. "Reimagining Digital Constitutionalism." *Global Constitutionalism*, May 29, 2025, 1–23. <https://doi.org/10.1017/S2045381725100014>.



# Menavigasi Otoritarianisme Digital di Indonesia Menuju Penguatan Hak Digital dan Kebebasan Sipil

**Rahmi Fathan Hezraria**

Universitas Muhammadiyah Buton

## PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, lanskap digital di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan. Berdasarkan proyeksi tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan melampaui 200 juta orang, sehingga menempatkan negara ini sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia.<sup>1</sup> Pencapaian tersebut didorong oleh tingkat penetrasi internet yang tinggi, yaitu sebesar 80.66%.<sup>2</sup> Namun, di tengah kemajuan tersebut, terdapat indikasi kemunduran dalam praktik demokrasi digital. Ruang digital, yang semestinya menjadi wadah bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik, kini menghadapi ancaman serius. Terlihat adanya kecenderungan pembatasan serta penerapan praktik-praktik represif yang mengikis hak-hak digital dan kebebasan sipil, yang pada akhirnya berpotensi mengarah

1 Simon Kemp, "Digital 2025: Indonesia," (DataReportal, 25 Februari 2025)," di akses tanggal 1 Agustus, 2025, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.

2 Gizmologi.id, "Indonesia Internet Survey 2025: Penetration Reaches 80,66%, Digital Resilience Challenges Remain Major," 2025, <https://gizmologi.com/insight/indonesian-internet-survey-2025/>.

pada pembentukan rezim otoritarianisme digital.<sup>3</sup>

Otoritarianisme digital dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh suatu rezim untuk melakukan penekanan, pengawasan, dan manipulasi terhadap opini publik.<sup>4</sup> Konsep ini tidak hanya terbatas pada praktik sensor konten di ruang digital, tetapi juga mencakup pemantauan individu melalui perangkat digital serta penyebaran disinformasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*).<sup>5</sup> Lebih jauh, otoritarianisme digital melibatkan keberadaan agen-agen represif dalam ranah politik yang secara sengaja memanfaatkan teknologi digital sebagai instrumen untuk mencapai serta melegitimasi tujuan-tujuan otoriter.<sup>6</sup> Sejalan dengan itu, Steven Feldstein (2021) mengemukakan bahwa represi digital dapat dipahami sebagai bentuk otoritarianisme digital, dengan menekankan bahwa praktik ini tidak terbatas pada rezim otoriter saja, melainkan juga dapat muncul dalam berbagai konteks politik lainnya.<sup>7</sup>

Berbagai penelitian dan laporan telah mengidentifikasi ancaman terhadap hak digital dan kebebasan sipil di Indonesia. Laporan *Amnesty International* (2022) berjudul *Silencing Voices, Suppressing Criticism: The Decline in Indonesia's Civil Liberties* mengungkapkan bahwa hak-hak sipil di Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Aktivis hak asasi manusia dilaporkan menghadapi ancaman dan serangan, baik secara langsung maupun melalui ruang digital, yang berkontribusi pada penyempitan ruang gerak masyarakat sipil.<sup>8</sup> Laporan

3 Iradhad Taqwa Sihidi, "The Rise of Symptoms of Digital Authoritarianism: Lesson from Indonesia," *International Journal of Politics and Public Policy* 2, no. 1 (January 2025): 168–185, <https://doi.org/10.70214/28vg6e57>.

4 Alina Polyakova dan Chris Meserole, "Exporting Digital Authoritarianism: The Russian and Chinese Models," (Brookings Institution, 2019).

5 Muhammad Bimo Anugrah Idris, "Otoritarianisme Digital di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi pada Tahun 2021," (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta, 2023).

6 James S. Pearson, "Defining Digital Authoritarianism," *Philosophy & Technology* 37 (2024): 73, <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00754-8>.

7 Steven Feldstein, "The Rise of Digital Repression" (Oxford: Oxford University Press, 2021).

8 Amnesty International, "Indonesia: Silencing Voices, Suppressing Criticism: The Decline in Indonesia's Civil Liberties," (Indonesia, 2022), <https://www.amnesty.org/>



tersebut menegaskan bahwa serangan terhadap kebebasan berekspresi, hak berkumpul secara damai, hak berorganisasi, keamanan pribadi, serta praktik penahanan sewenang-wenang telah menjadi ciri menonjol dari pola represi negara di Indonesia.

Penelitian yang diterbitkan oleh *GIGA Focus* pada tahun 2023 berjudul *The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo*, menganalisis pemanfaatan teknologi untuk membentuk ulang kekuasaan dan politik, yang pada akhirnya mengarah pada praktik represi digital.<sup>9</sup> Studi tersebut mendefinisikan represi digital sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengawasi, memaksa, atau memanipulasi individu maupun kelompok dengan tujuan mencegah aktivitas atau pandangan yang dianggap menantang negara. Fenomena ini diperkuat oleh temuan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) yang mengungkapkan bahwa situasi hak-hak digital di Indonesia semakin memburuk, ditandai dengan meningkatnya praktik represi digital, termasuk pembatasan akses internet, kriminalisasi ekspresi di media sosial, serta serangan siber yang sebagian besar menargetkan kelompok masyarakat sipil, jurnalis, dan aktivis.<sup>10</sup>

Hal ini diperkuat oleh hasil survei Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap 1.658 organisasi masyarakat sipil (OMS) yang menemukan bahwa 31% responden pernah mengalami ancaman atau represi digital, seperti doxing, peretasan, intimidasi daring, dan kriminalisasi melalui pasal karet.<sup>11</sup> Temuan tersebut menun-

---

en/documents/asa21/6013/2022/en/.

9 Ufen, Andreas. "The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo." *GIGA Focus / Asia*, no. 1 (GIGA / German Institute for Global and Area Studies, 2024). <https://doi.org/10.57671/gfas-24012>.

10 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), "The Digital Rights Situation in Indonesia Had Worsened" Situation Report (Jakarta: SAFEnet, Februari 2023), <https://safenet.or.id/2023/03/the-digital-rights-situation-in-indonesia-had-worsened/>.

11 Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), "Membangun Resiliensi Masyarakat Sipil Setelah 27 Tahun Reformasi," diskusi publik dan media briefing (Jakarta, 22 Mei 2025), <https://www.lp3es.or.id/2025/05/22/membangun-resiliensi-masyarakat-sipil-setelah-27-Tahun-reformasi/>.

jukkan bahwa represi digital kerap dikaitkan dengan dugaan keterlibatan negara atau aktor berafiliasi dengan kekuasaan, yang kemudian menjadi faktor utama korban enggan melaporkan serangan digital yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.<sup>12</sup>

Praktik otoritarianisme digital di Indonesia tidak hadir dalam satu bentuk tunggal, melainkan termanifestasi melalui berbagai bentuk, seperti:

- 1) Kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tahun 2008 sebelum mengalami perubahan pada tahun 2024, menimbulkan kontroversi serta kritik dari publik karena dinilai membatasi kebebasan berekspresi.<sup>13</sup> Pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan penghinaan, serta Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, yang dianggap memiliki definisi yang kabur, sehingga mudah disalahgunakan untuk menjerat kritikus, jurnalis, dan aktivis.<sup>14</sup>
- 2) Pemutusan akses internet merupakan salah satu manifestasi nyata dari praktik otoritarianisme digital, di mana negara menggunakan kontrol atas infrastruktur digital untuk membatasi kebebasan sipil dan mengendalikan arus informasi. Di Indonesia, praktik serupa pernah diterapkan melalui pemutusan internet di Papua pada tahun 2019 dengan dalih mencegah penyebaran hoaks dan menjaga keamanan.<sup>15</sup> Studi yang dilakukan

12 Wijayanto, "Masyarakat Sipil dan Represi Digital," *Kompas*, opini online (Jakarta, 10 Juni 2025), <https://www.kompas.id/artikel/melindungi-masyarakat-sipil-dari-represi-digital-2>.

13 Sri Yuliana, "Harmonisasi Regulasi Digital dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Indonesia," *Rio Law Jurnal* 6, no. 2, (OJS Universitas Muara Bungo 2025), hlm. 714–30.

14 *New Naratif*, "On the State of Digital Authoritarianism in Indonesia and Its Contradictions," (New Naratif, 2024), <https://newnaratif.com/on-the-state-of-digital-authoritarianism-in-indonesia/>.

15 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), "Laporan Situasi Hak-

Jan Rydzak di India, menunjukkan kebijakan internet *shutdown* kerap digunakan untuk membatasi protes, namun ironisnya justru berkontribusi pada munculnya kekerasan kolektif.<sup>16</sup>

- 3) Penyebaran disinformasi berbasis kecerdasan buatan (AI) merupakan salah satu bentuk penindasan digital yang semakin menguat dalam rezim otoriter. Frantz et.al. (2020) menegaskan bahwa pemanfaatan AI memungkinkan produksi dan distribusi konten manipulatif dengan tingkat akurasi dan realisme tinggi.<sup>17</sup> Teknologi ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi palsu, tetapi juga meningkatkan kualitas visual maupun naratifnya sehingga lebih sulit dibedakan dari informasi yang valid.<sup>18</sup>
- 4) Pengawasan digital dan sensor konten daring, pembentukan Unit Siber Kepolisian atau Polisi Virtual pada tahun 2021 menimbulkan perdebatan di ruang publik, karena dipandang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ranah digital.<sup>19</sup> Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat (PSE) memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk memerintahkan pemblokiran atau penghapusan konten yang dianggap melanggar ketentuan, termasuk hoaks. Kriteria seperti “meresahkan masyarakat” atau “mengganggu ketertiban umum” dinilai terlalu fleksibel sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membatasi

---

*hak Digital Indonesia 2019: Bangkitnya Otoritarian Digital*, (Denpasar: SAFEnet, Juli 2020).

16 Jan Rydzak, “Of Blackouts and Bandhs: The Strategy and Structure of Disconnected Protest in India,” (2019), <https://ssrn.com/abstract=3330413>.

17 Erica Frantz, Andrea Kendall-Taylor, dan Joseph Wright, “Digital Repression in Autocracies” (2020), <https://v-dem.net/media/publications/digital-repression17mar.pdf>.

18 Wahyu Sudoyo, “Indonesia Soroti Tantangan Penyebaran Disinformasi Hasil AI di Forum Global,” (InfoPublik), <https://bit.ly/4wOhCTg>

19 Tempo, “Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya,” (Tempo, 16 April 2021), <https://www.tempo.co/arsip/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya-521385>.

konten kritis atau karya jurnalistik independen dengan dalih penanggulangan hoaks.<sup>20</sup>

- 5) Serangan Siber, Serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS) merupakan salah satu jenis serangan siber yang termasuk dalam kategori *Denial of Service* (DoS) tujuannya untuk memperlambat atau menghentikan suatu aplikasi atau layanan.<sup>21</sup> Serangan ini kerap menargetkan media independen atau platform komunikasi, sehingga membungkam suara kritis atau menghambat distribusi informasi penting.
- 6) Terakhir, intimidasi. Kasus Yogi Firmansyah menjadi contoh nyata bagaimana kritik di ruang digital dapat berujung pada intimidasi di dunia nyata. Setelah mempublikasikan opini berjudul “*Jenderal di Jabatan Sipil: Di Mana Merit ASN?*” di Detik.com. Yogi mengalami intimidasi yang oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dinilai sebagai upaya untuk mengintimidasi dan membungkam hak warga negara dalam berpendapat serta berekspresi.<sup>22</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa otoritarianisme digital tidak selalu hadir dalam bentuk sensor atau pemblokiran langsung oleh negara. Sebaliknya, ia dapat muncul melalui pola terselubung yang melibatkan aktor non-negara atau pihak tak teridentifikasi yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan *chilling effect* yang menanamkan rasa takut sehingga kebebasan berekspresi tereduksi tanpa campur tangan langsung mekanisme negara.

20 Ika Ningtyas, “Menguatnya Kontrol Negara di Ruang Digital dengan Dalih Memerangi Hoaks,” (Media & Demokrasi, 20 Januari 2023), <https://www.remotivi.or.id/headline/esai/800>.

21 Jim Holdsworth dan Matthew Kosinski, “What Is a Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack?,” IBM, diakses 7 Agustus 2025, <https://www.ibm.com/think/topics/ddos>.

22 Tempo, “Penulis Opini Detikcom Mengaku Diintimidasi setelah Menerbitkan Artikel ‘Jenderal’,” (Tempo.co, 24 Mei 2025), <https://www.tempo.co/politik/penulis-opini-detikcom-mengaku-diintimidasi-setelah-menerbitkan-artikel-jenderal-1531710>.

Otoritarianisme digital di Indonesia secara fundamental merusak kualitas demokrasi dan membatasi ruang partisipasi publik di ranah digital, sehingga menciptakan kondisi yang dapat dikategorikan sebagai *distopia digital*. Negara belum sepenuhnya berhasil menjamin hak-hak digital warga negara, yang meliputi akses terhadap internet, kebebasan berekspresi, dan keamanan siber.<sup>23</sup> Alih-alih memperkuat kebebasan sipil, ruang digital kerap dimanfaatkan oleh negara untuk mengontrol narasi dan membungkam kritik.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa pembatasan di ruang digital merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan nasional dan menanggulangi penyebaran disinformasi, perspektif organisasi masyarakat sipil dan sejumlah pengamat politik menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengikis fondasi demokrasi di Indonesia.<sup>24</sup> Kebijakan ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan aktivis masyarakat sipil dan secara fundamental mengancam hak-hak digital serta kebebasan sipil, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.<sup>25</sup> Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan krusial: 1) Bagaimana dinamika otoritarianisme digital memengaruhi hak-hak digital dan kebebasan sipil, 2) Tantangan apa saja yang dihadapi dalam perlindungan kedua aspek tersebut, 3) Strategi efektif apa yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat sipil untuk melawan tren represi digital dan memperkuat partisipasi publik yang sehat.

## PEMBAHASAN

### 1. Dinamika Otoritarianisme Digital di Indonesia

Otoritarianisme digital merupakan bentuk kontrol politik yang melibatkan aktor berkuasa atau aktor tertentu melalui

23 Sihidi, "The Rise of Symptoms of Digital Authoritarianism," 171.

24 SAFEnet, "Digital Rights Situation Report Indonesia 2022."

25 Freedom House, "Indonesia: Freedom on the Net 2022 Country Report," di akses 8 Agustus, 2025, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2022>.

pemanfaatan teknologi digital, baik secara tunggal maupun dalam kombinasi dengan instrumen analog.<sup>26</sup> Praktik ini umumnya diwujudkan dalam tindakan represif, seperti pengawasan atau penyebaran disinformasi, yang berfungsi untuk menekan oposisi publik sebagai dampak awal, sekaligus membuka jalan bagi tujuan lebih besar, yakni mempertahankan atau memperluas kekuasaan politik.

Laporan SAFEnet pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran hak-hak digital di Indonesia masih berlangsung secara sistematis. Kebebasan berekspresi, keamanan digital, dan akses internet, yang seharusnya dijamin sebagai fondasi partisipasi demokratis, justru kerap dibatasi melalui intervensi pemerintah maupun praktik yang dilakukan oleh aktor non-negara, sehingga menimbulkan tantangan serius bagi pemenuhan hak asasi manusia di ranah digital.<sup>27</sup>

Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami regresi demokratis digital yang sistematis. *Freedom House*, lembaga yang memantau kebebasan di seluruh dunia, mencatat adanya penurunan skor hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia secara konsisten sejak 2017 hingga 2024. Penurunan ini menempatkan Indonesia dalam kategori “bebas sebagian” (*partly free*) karena adanya pembatasan terhadap hak-hak individu maupun kelompok.<sup>28</sup> Penurunan skor *Freedom House* secara konsisten bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata dari erosi hak digital dan kebebasan sipil.<sup>29</sup>

26 Tony Roberts and Marjoke Oosterom, “Digital Authoritarianism: A Systematic Literature Review,” *Information Technology for Development*, published online (November 24, 2024), <https://doi.org/10.1080/02681102.2024.2425352>.

27 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), “Pelaksanaan Situasi Hak Digital Indonesia Triwulan I 2025: Pelanggaran Hak Digital Meningkatkan Seiring Gelombang Resistensi Sipil” (siaran pers, Denpasar, 30 April 2025), <https://safenet.or.id/id/2025/04/pelanggaran-hak-digital-meningkat-seiring-gelombang-resistensi-sipil/>.

28 Haryo Sasongko, “Demokrasi dalam Genggaman Otoritarianisme Digital,” (*Balairung Press*, 17 Desember 2024), <https://www.balairungpress.com/2024/12/demokrasi-dalam-genggaman-otoritarianisme-digital/>.

29 Amnesty International Indonesia, “27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik dan Hak-hak Sosial,” (siaran pers, 21 Mei 2025), <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-Tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi->

Temuan dari *GIGA Focus* memperkuat pandangan ini bahwa pemerintah Indonesia semakin berupaya membatasi ruang sipil melalui berbagai instrumen represi digital seperti pengawasan, pemadaman internet, perang hukum, dan manipulasi online dengan bantuan yang disebut *Buzzer*.<sup>30</sup> Media sosial, yang pada awalnya dipandang sebagai katalisator demokratisasi serta sarana pemberdayaan masyarakat sipil dan jurnalisme, kini justru menjadi instrumen politik yang dikooptasi oleh elit untuk mengendalikan opini publik dan menekan oposisi.<sup>31</sup>

Transformasi ini bukan hanya tentang penyebaran informasi, tetapi tentang rekayasa narasi dan pembentukan “*hyper-reality*” politik yang terputus dari realitas objektif.<sup>32</sup> Fenomena ini menunjukkan adaptasi rezim terhadap teknologi baru, mengubah potensi demokratis menjadi alat kontrol dengan menggunakan berbagai instrumen represi digital yang semakin canggih dan terperinci dibandingkan era sebelumnya, situasi ini menciptakan iklim ketakutan dan intimidasi yang mendorong swasensor di kalangan masyarakat.

## 2. Tantangan Terhadap Hak Digital dan Kebebasan Sipil

Fenomena ketakutan untuk berpendapat dan kebebasan berekspresi secara digital mengalami erosi sistematis. Salah satu indikasinya adalah hasil survei Indikator Politik Indonesia pada April 2022 yang menunjukkan bahwa 62,9% responden merasa masyarakat semakin takut untuk menyampaikan pendapat.<sup>33</sup> Ketakutan ini diperkuat oleh data dari SETARA Institute, Sayyidatul Insiyah menyatakan bahwa angka kebebasan berekspresi dan berpendapat selama 5 terakhir terus menurun dan tidak pernah mencapai angka dua. Sebelumnya, pada tahun

---

kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/.

30 Ufen, “*The Rise of Digital Repression in Indonesia*,” 1.

31 *Ibid.*, 3.

32 Yatun Sastramidjaja and Muhammad Alif Alauddin, “Strategies of Seduction on Social Media,” *Inside Indonesia*, 24 Februari 2025, <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-158-oct-dec-2024/strategies-of>.

33 Tempo, “*Survei Indikator Politik Indonesia: 62,9 Persen Rakyat Semakin Takut Berpendapat*.”

2019 (1,9), 2020 (1,7), 2021 (1,6), 2022 (1,5), dan 1,3 dalam indeks Hak Asasi Manusia (HAM) 2023.<sup>34</sup>

Tabel 1. Instrumen Represi Digital Utama dan Contoh Penerapannya di Indonesia.

| Jenis Instrumen Represi Digital       | Mekanisme/Alat yang Digunakan                                                           | Contoh Penerapan di Indonesia                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriminalisasi Ekspresi                | Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), 27 (3) dan 28 (2).           | 504 orang (2019-2023) didakwa melanggar Pasal-pasal bermasalah UU ITE. <sup>a</sup>                                                                                             |
| Pemutusan Akses Internet              | Pemutusan Internet, Pembatasan <i>Bandwidth</i>                                         | Pemutusan internet di Papua (Agustus-September 2019), Pemutusan internet di Wadas (Februari 2022). <sup>b</sup>                                                                 |
| Disinformasi berbasis AI              | Manipulasi Opini Publik <i>Buzzer/Cyber Troops</i> .                                    | Penyebaran <i>deepfake</i> disinformasi jelang Pemilu. <sup>c</sup>                                                                                                             |
| Pengawasan Digital dan Sensor Daring. | Unit Siber Kepolisian Spyware (Pegasus), Regulasi Data Pengguna (Permenkominfo 5/2020), | Pembentukan “Unit Siber” Kepolisian (2021), Pemblokiran media sosial (Mei 2019). <sup>d</sup> Kewajiban pendaftaran platform digital dan penyediaan data pengguna. <sup>e</sup> |
| Serangan Siber                        | Peretasan, serangan penolakan layanan (DDoS).                                           | Situs berita Tempo, Project Multatuli, Narasi, Konde.co. <sup>f</sup> Sebab dikenal sebagai liputan Investigatif yang berani dan kritis.                                        |

a. Amnesty International, *Kebebasan, Keadilan, Kesetaraan: Agenda HAM untuk Pemerintah Terpilih* (Amnesty International, 2023), [https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/12/3HRA-Report\\_IND\\_FINAL-3.pdf](https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/12/3HRA-Report_IND_FINAL-3.pdf)

b. Ufen, “*The Rise of Digital Repression in Indonesia*,” 4.

c. *AI dan disinformasi: bagaimana kecerdasan buatan dapat memperparah penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024*,” The Conversation, (30 Agustus 2023), <https://theconversation.com/ai-dan-disinformasi-bagaimana-kecerdasan-buatan-dapat-memperparah-penyebaran-hoaks-jelang-pemilu-2024-212254>.

d. Nukila Evanty, “*Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei*,” detikNews, (Kamis, 23 Mei 2019), <https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-mei>.

e. Ningtyas, “*Menguatnya Kontrol Negara di Ruang Digital*.”

f. *Tempo*, “*Media yang Pernah Kena Serangan DDoS: Tempo hingga Narasi*,” *Tempo.co*, (10 April 2025).

A. Kriminalisasi Ekspresi

Kriminalisasi ekspresi di ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah menjadi pilar utama dalam praktik represi digital di Indonesia.

34 Setara Institute for Democracy and Peace dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), *Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023: Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi* (Jakarta, 10 Desember 2023).



Ketentuan yang kerap disebut sebagai “pasal karet” di dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum bagi kriminalisasi ekspresi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pihak berkuasa. Rumusan yang ambigu dan multitafsir membuat ketentuan tersebut rentan disalahgunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik atau pendapat kritis.<sup>35</sup>

Secara khusus, Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat mengenai ujaran kebencian rentan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi.<sup>36</sup> Catatan *Amnesti Internasional* menunjukkan bahwa sepanjang periode 2019–2023, terdapat 504 orang yang didakwa melanggar pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE.<sup>37</sup> Sejalan dengan itu, SAFEnet mencatat sekitar 500 orang dilaporkan menggunakan pasal serupa, di mana mayoritas pengaduan diajukan oleh pejabat publik, institusi, atau organisasi terhadap warganet yang dianggap melakukan pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian.<sup>38</sup> Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusan uji materiil mengakui bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum. Namun, argumen ini sering kali dipertanyakan oleh kelompok masyarakat sipil yang melihat implementasi hukum tersebut tidak konsisten dan cenderung memihak pada pihak yang memiliki kekuasaan.<sup>39</sup>

Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya praktik *overcriminalization*, di mana banyak perilaku yang seharusnya masuk dalam ranah kebebasan berekspresi justru dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal tersebut terutama tampak pada

35 Amri Dunan and Bambang Mudjiyanto, “Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah [The Problem of a Rubber Article of ITE Law],” *Jurnal Komunikasi Digital* (2022), <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/5021/1861>.

36 Shinta Ressmy Cakra Ningrat dan Soni Akhmad Nulhaqim, “Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia,” *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (Oktober 2023).

37 Amnesty International, “Kebebasan, Keadilan, Kesetaraan, 2023.”12.

38 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), “Revisi UU ITE HARUS Terbuka,” siaran pers, Jakarta, (12 Juli 2023), SAFEnet.

39 JDIH Tanah Laut. “Analisis Dampak Perubahan UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat.” Artikel Hukum, (3 Desember 2024).

penerapan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang sering digunakan untuk menjerat berbagai bentuk ekspresi, termasuk kritik, opini, maupun diskusi publik yang sah.<sup>40</sup> Alih-alih mempromosikan tanggung jawab digital, regulasi ini justru mendorong sensor diri yang merusak wacana kritis, sebuah pilar penting dalam sebuah negara demokrasi.

Padahal, tujuan awal pembentukan UU ITE adalah memberikan kepastian hukum, menjamin rasa aman, serta mendorong pemanfaatan teknologi yang bertanggung jawab dengan itikad baik dan kehati-hatian.<sup>41</sup> Meskipun telah mengalami revisi dan disahkan kembali pada awal Januari 2024, UU ITE masih mempertahankan sejumlah ketentuan yang dinilai bermasalah, terutama terkait dengan pasal-pasal yang berpotensi multitafsir, khususnya Pasal 27A (pencemaran nama baik) dan Pasal 28 ayat (2) (ujaran kebencian).

## B. Pemutusan Akses Internet

Pemutusan akses internet merupakan strategi otoritarianisme digital di mana pemerintah memblokir atau memperlambat koneksi internet secara sengaja untuk mengendalikan alur informasi selama periode ketegangan politik atau sosial. Tindakan ini merupakan bentuk represi digital paling ekstrem dan berdampak massif yang secara langsung membatasi hak asasi warga negara untuk berkomunikasi dan mengakses informasi. Dengan mematikan jaringan, pemerintah bisa membungkam suara-suara kritis, mencegah penyebaran berita atau bukti pelanggaran, dan mengisolasi warga dari dunia luar. SAFEnet mencatat bahwa pemutusan internet menjadi pola baru sensor informasi, yang bertentangan dengan prinsip proporsionalitas

40 Raudhina Oktia Ayu, "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi," Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 3, (2025)

41 R. Pakpahan, "Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial," Journal of Information System, Informatics and Computing 5, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>.

yang melanggar hak digital.<sup>42</sup>

Contoh nyata pemutusan internet di Papua pada Agustus-September 2019 dengan dalih untuk mencegah penyebaran “hoaks dan provokasi” menyebabkan pelanggaran terhadap hak informasi dan ekonomi masyarakat.<sup>43</sup> Kasus tersebut bukanlah kejadian tunggal, melainkan berlanjut dalam tahun-tahun berikutnya. Hingga 2021, SAFEnet mencatat sedikitnya 12 gangguan akses internet di Papua dengan delapan gangguan lainnya justru disiyangi disebabkan karena adanya operasi militer.<sup>44</sup> Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk represi yang tidak memenuhi prinsip darurat publik menurut perspektif hukum internasional.<sup>45</sup>

Serupa, pada Februari 2022 di Wadas, Jawa Tengah, terjadi pembatasan *bandwidth* selama protes tambang andesit mempersulit koordinasi aktivis dan akses informasi.<sup>46</sup> Akibatnya, hak warga Wadas untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi secara damai menjadi terhalang.<sup>47</sup> Praktik tersebut memperlihatkan bahwa otoritarianisme digital di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pembatasan kebebasan digital, tetapi juga sebagai instrumen strategi politik yang terencana yang memperdalam ketidaksetaraan regional.

### C. Disinformasi berbasis AI

Disinformasi digital adalah tindakan menyebarkan berita bohong secara terencana melalui platform digital untuk mencapai tujuan politik tertentu.<sup>48</sup> Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memperbesar dampak praktik ini karena teknologi mampu

42 SAFEnet, “Digital Rights Situation in Indonesia.”

43 Amnesty International, “Silencing Voices, Suppressing Criticism.”

44 Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), 2021 Digital Rights in Indonesia Situation: The Pandemic Might Be Under Control, but Digital Repression Continues (February 2022).

45 Iwan Satriawana, Tareq Muhammad Aziz Elvenb, and Tanto Lailam, “Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?” Sriwijaya Law Review 7, no. 1 (January 2023): 19–46, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1018.pp19-46>.

46 Ufen, “The Rise of Digital Repression in Indonesia,”

47 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 2022. “Laporan Situasi Hak Asasi Manusia 2022”. Jakarta: YLBHI.

48 Roberts and Oosterom, “Digital Authoritarianism.” 17.

mempercepat produksi sekaligus memperluas jangkauan pesan yang menyesatkan. Manipulasi opini publik tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh jaringan terorganisir yang dikenal sebagai “*buzzer*” dan “*cyber troops*.”

*Buzzer* dan *cyber troops* menjadi aktor utama dalam manipulasi opini publik, sebagai bagian dari instrumen represi digital yang secara terorganisir menyebarkan propaganda, memelintir fakta, serta menyerang pihak yang memiliki pandangan berbeda. Tujuan utamanya membentuk persepsi publik, baik untuk mendukung maupun menentang kebijakan, produk, atau tokoh tertentu.<sup>49</sup> Ketika praktik ini dipadukan dengan disinformasi berbasis AI, efektivitasnya meningkat secara signifikan dan menciptakan ancaman serius terhadap demokrasi serta ruang sipil.

Fenomena ini terlihat jelas dalam berbagai peristiwa politik di Indonesia, seperti pemilihan presiden 2019, revisi UU KPK 2019, dan pembahasan UU Omnibus Law 2020.<sup>50</sup> Menjelang pemilu 2024, muncul pula penggunaan AI dalam bentuk *deepfake* dan konten manipulatif lainnya untuk memengaruhi opini pemilih.<sup>51</sup> *Deepfake* adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan yang memanfaatkan metode *deep learning* dengan algoritma *Generative Adversarial Network* (GAN) yang mampu menghasilkan foto, video, maupun audio yang menyerupai kenyataan di sekitar kita.<sup>52</sup>

Selain itu, pemerintah dan elit politik juga dilaporkan menggunakan anggaran negara untuk mempromosikan kebijakan melalui *buzzer*.<sup>53</sup> Kolaborasi antara *cyber troops*, *buzzer*,

49 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), “Kemosotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia,” (PSHK Blog), <https://pshk.or.id/blog-id/kemosotan-ruang-kebebasan-sipil-di-indonesia/>.

50 Ufen, “The Rise of Digital Repression in Indonesia,” 6.

51 Dimas Subekti, M. Yusuf, Maratun Saadah, dan Makmun Wahid, “Social Media and Disinformation for Candidates: The Evidence in the 2024 Indonesian Presidential Election,” *Frontiers in Political Science* (section Elections and Representation), (17 Juli 2025), <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>.

52 Gede Arga Adrian, “Deepfake: Bakal Dalang Hoax Jelang Pemilu 2024?” Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), <https://www.ums.ac.id/berita/unggulan/deepfake-bakal-dalang-hoax-jelang-pemilu-2024>.

53 Freedom House, “Freedom on the Net 2023.”

dan dukungan politik menciptakan ekosistem informasi yang terkontaminasi, di mana disinformasi serta narasi rekayasa menenggelamkan suara-suara kritis.<sup>54</sup>

#### D. Pengawasan Digital dan Sensor daring

Pengawasan dan sensor digital merupakan strategi krusial dalam otoritarianisme digital, yang memungkinkan negara untuk mengontrol arus informasi dan membatasi akses masyarakat terhadap konten tertentu. Pada pengawasan digital, pemerintah menerapkan mekanisme canggih untuk memantau aktivitas warga. Pembentukan “Unit Siber” Kepolisian pada 2021 memperluas kapabilitas pengawasan media sosial dengan bantuan *spyware* seperti *Pegasus*, yang digunakan untuk menyusup perangkat target tanpa izin.<sup>55</sup> Teknologi ini tidak hanya mengancam individu, tetapi menimbulkan ancaman serius terhadap hak privasi sekaligus menggerus ruang kebebasan berekspresi.

Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat mewajibkan semua platform digital, baik domestik maupun asing, untuk mendaftar dan memberikan akses ke sistem elektronik serta data pengguna kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Regulasi ini menuai kritik tajam dari organisasi hak asasi manusia karena dianggap memberi kewenangan berlebihan kepada pemerintah, yang berpotensi membuka jalan bagi pengawasan terhadap aktivis masyarakat sipil dan jurnalis.<sup>56</sup>

Pengawasan digital bukan hanya tentang penangkapan, tetapi tentang menciptakan efek gentar yang luas, membatasi ruang ekspresi bahkan sebelum pelanggaran terjadi, dan secara efektif mempersempit ruang publik digital. *International*

54 Ward Berenschot dan Wijayanto, *Cybertroops and Public Opinion Manipulation through Social Media in Indonesia*, Research Report (Jakarta: CSIS, 2024).

55 Freedom House, “Freedom on the Net 2023.”

56 Ika Ningtyas, “Menguatnya Kontrol Negara di Ruang Digital”.

*Commission of Jurists* (ICJ), lembaga global yang berfokus pada hak asasi manusia, menegaskan bahwa pemblokiran platform digital tanpa pengawasan yudisial yang memadai melanggar hak atas kebebasan berekspresi dan privasi. Dalam *amicus curiae brief* tahun 2023 terkait pemblokiran sejumlah platform di Indonesia, ICJ menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi standar hukum internasional karena minimnya pengawasan independen dan kurangnya proses yang transparan.<sup>57</sup>

### E. Serangan Siber

Serangan siber, seperti peretasan dan serangan *Distributed Denial-of-Service* (DDoS), telah menjadi alat intimidasi yang efektif di luar jalur hukum. Serangan-serangan ini sering kali menargetkan jurnalis, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap pihak berkuasa. Laporan dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menunjukkan bahwa berbagai tindakan peretasan yang menimpa awak media di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers.<sup>58</sup>

Pada April 2025, situs berita Tempo yang dikenal kritis terhadap pemerintah, mengalami serangan DDoS (*Distributed Denial of Service*) masif. Serangan ini terjadi setelah Tempo menerbitkan laporan investigasi mengenai perjudian daring di Kamboja yang diduga melibatkan pejabat tinggi Indonesia, termasuk politisi dan pengusaha.<sup>59</sup> Serangan ini dapat dilihat sebagai bagian dari otoritarianisme digital yang lebih luas di Indonesia, yaitu bentuk represi digital yang secara langsung memengaruhi kemampuan media untuk menyampaikan informasi kepada publik. Meskipun tidak ada bukti langsung yang menunjukkan keterlibatan pemerintah, konteks serangan ini mencerminkan

57 International Commission of Jurists (ICJ), *Indonesia: Regulation of Digital Platforms Should Comply with International Human Rights Law and Rule of Law Standards*, legal submission (Asia, 27 Maret 2023), ICJ.

58 INFOGRAFIK: Daftar Serangan Siber terhadap Media dan Jurnalis Indonesia, *Kompas.com*, 3 Oktober 2022, *Tim Cek Fakta*.

59 *The Jakarta Post*, "'Tempo' Suffer Cyberattack Following Online Gambling Reports," *The Jakarta Post*, 11 April 2025.

bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk menekan kebebasan pers dan menghambat akses informasi publik. Hal ini sejalan dengan laporan *Amnesty International* (2025) yang menyoroti penurunan kebebasan pers di Indonesia, di mana serangan digital terhadap media menjadi salah satu bentuk pembungkaman.<sup>60</sup>

### **3. Jalur Strategis untuk Memperluas Partisipasi Masyarakat dan Melawan Represi Digital**

#### **A. Revisi Regulasi dan Penguatan Kerangka Hukum Hak Digital**

Pertama, reformasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu agenda penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan kepastian hukum. Amendemen UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memang membawa beberapa perubahan penting, antara lain dengan mempersempit definisi pencemaran nama baik serta menurunkan sanksi pidana maksimal. Namun, meskipun langkah ini dapat dianggap sebagai kemajuan, berbagai kalangan menilai bahwa perubahan tersebut belum cukup untuk menjamin kejelasan normatif maupun proporsionalitas dalam penerapan hukum. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU ITE (Koalisi Serius) menilai bahwa revisi yang telah dilakukan masih menyisakan sejumlah permasalahan, terutama terkait dengan ketentuan mengenai pencemaran dan penyerangan nama baik, ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, hingga mekanisme pemutusan akses digital. Hal ini menunjukkan bahwa revisi UU ITE belum sepenuhnya menjawab persoalan utama terkait perlindungan hak asasi manusia dalam ranah digital.<sup>61</sup>

Dalam konteks tersebut, urgensi harmonisasi antara UU ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

60 Amnesty International Indonesia, "27 Tahun Reformasi."

61 Aliansi Jurnalis Independen (AJI), "Koalisi Serius Revisi UU ITE: Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE," AJI, (24 Juni 2021), <https://aji.or.id/informasi/koalisi-serius-revisi-uu-ite-pedoman-implementasi-uu-ite-tidak-menyelesaikan-akar-masalah>.

juga penting untuk diperhatikan. Banyak kasus yang menimpa jurnalis dan produk jurnalistik berakar pada penerapan pasal-pasal UU ITE yang tumpang tindih dengan ketentuan hukum pers, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, memastikan penerapan UU Pers secara konsisten termasuk pengakuan atas hak tolak dan hak jawab jurnalis merupakan langkah strategis untuk mencegah kriminalisasi terhadap kebebasan pers sekaligus menjaga integritas demokrasi digital di Indonesia.

Kedua, pembentukan Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi yang independen merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan efektivitas perlindungan data pribadi di Indonesia. Ketiadaan otoritas khusus yang bersifat independen berpotensi menimbulkan kekosongan pengawasan, sehingga dapat membuka peluang terjadinya transfer data lintas batas yang berisiko tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Urgensi ini semakin nyata apabila dikaitkan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi.<sup>62</sup>

Sebagai perbandingan, Uni Eropa telah mengadopsi regulasi yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. *Digital Services Act* (DSA) menitikberatkan pada penciptaan ruang digital yang aman sekaligus melindungi hak-hak fundamental pengguna. Sementara itu, *General Data Protection Regulation* (GDPR) menegaskan prinsip kehati-hatian dalam pengolahan dan transfer data internasional dengan mengedepankan pendekatan berbasis hak.<sup>63</sup> Kedua instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan otoritas independen tidak hanya bersifat

62 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi* (diundangkan 17 Oktober 2022), situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan.

63 Council of the European Union. "The General Data Protection Regulation (GDPR)." Dalam *Data Protection Regulation*. Situs resmi Consilium Europa. Diakses tanggal 30 Agustus 2025.



administratif, melainkan menjadi prasyarat untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, serta perlindungan hak warga negara dalam era digital.

Ketiga, mengintegrasikan prinsip HAM dalam Kebijakan AI. Perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) berpotensi disalahgunakan untuk disinformasi dan pengawasan, yang dapat membahayakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan proaktif, bukan sekadar reaktif, dalam menghadapi risiko-risiko tersebut di masa depan. Regulasi yang ada di Indonesia hingga saat ini masih terbatas pada Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan *Artifisial*, yang bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum.<sup>64</sup> Studi oleh Reiling dan Papagiannas (2025) mengenai praktik *Smart Courts Reform* di Tiongkok mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap *Automated Decision-Making* (ADM) untuk mencegah bias dan pelanggaran hak.<sup>65</sup>

## B. Peningkatan Literasi Digital dan Ketahanan Masyarakat

Literasi digital yang komprehensif dan terstruktur menjadi strategi kunci dalam memperkuat demokrasi digital di Indonesia. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya membangun *digital resilience* atau ketahanan digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerangka literasi digital perlu dikembangkan secara sistematis melalui tiga pilar utama yang saling melengkapi:

- 1) Pemahaman mendalam tentang hak-hak digital merupakan landasan utama kewargaan digital. Masyarakat

64 Muh. Akbar Fhad Syahril, A. Darmawasnya TL, Murdiono Murdiono, dan Arini Asriyani, "Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (Mei 2024).

65 Dory Reiling dan Straton Papagiannas, "Smart Courts Reform in China: Automated Decision-Making and AI Assistance in Judiciary," *International Journal of Court Administration* 16, no. 2 (2025): 2–15.

perlu disadarkan bahwa hak atas privasi data pribadi, kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, dan akses terhadap informasi merupakan hak fundamental yang dilindungi secara nasional dan internasional, termasuk perlindungan dari pengawasan ilegal yang dapat mereduksi ruang kebebasan sipil.

- 2) Peningkatan keamanan siber, pada tingkat pengguna (*end-user*) sangat penting untuk memitigasi risiko. Komponen ini mencakup praktik praktik seperti penggunaan enkripsi untuk melindungi komunikasi, kemampuan mendeteksi serangan *phishing* dan *malware*, serta manajemen perlindungan identitas digital untuk mencegah penipuan dan kejahatan *cyber*.<sup>66</sup>
- 3) Deteksi disinformasi mendeteksi dan melawan disinformasi menjadi pertahanan paling depan untuk menjaga integritas diskursus publik. Pada era di mana manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (AI) atau *deep-fakes* semakin canggih, keterampilan kritis seperti verifikasi sumber informasi, analisis keaslian terhadap konten visual, dan penerapan berpikir kritis (*critical thinking*) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.

### C. Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Membangun Aliansi Demokratis

Masyarakat sipil menjalankan peran krusial dan strategis sebagai garda terdepan dalam melawan represi digital yang mengancam hak-hak digital, kebebasan berekspresi, dan partisipasi publik di Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) telah mengembangkan dan menerapkan strategi multi-segi (*multi-pronged strategy*) yang mencakup advokasi ke-

66 K. L. Chiew, et al., "A Survey of Phishing Attacks: Their Types, Vectors, and Technical Approaches," *Expert Systems with Applications* 106 (2019): 1–20, <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.12.051>.

bijakan, pemantauan pelanggaran hak digital, serta edukasi publik untuk memperkuat ketahanan demokrasi di ruang digital. Lembaga-lembaga seperti *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), *Amnesty International* Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Koalisi untuk Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital (Koalisi Damai) secara aktif berfungsi sebagai pilar pengawas (*watchdog*) dan pemandu bagi masyarakat dalam navigasi ruang digital yang kompleks.

Perjuangan ini semakin diperkuat oleh kolaborasi strategis dalam memerangi disinformasi. Inisiatif seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Koalisi CekFakta.com bersinergi dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan media arus utama. Kolaborasi struktural antara jurnalis profesional, organisasi media, dan pemeriksa fakta ini telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan membantah secara cepat klaim-klaim keliru serta berita bohong yang beredar luas di masyarakat.

Lebih jauh, upaya perlawanan terhadap disinformasi mendapatkan legitimasi dan dukungan yang signifikan dari institusi-institusi sosial dan keagamaan terkemuka. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa dan pandangan keagamaan yang secara tegas mengharamkan produksi dan penyebaran konten hoaks, menegaskan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan merusak kemaslahatan umum (*al-dharar*).<sup>67</sup> Langkah ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap disinformasi tidak hanya bersandar pada pendekatan teknis-jurnalistik atau hukum semata, tetapi juga merangkul dan memobilisasi dimensi moral, etika, dan sosial yang memiliki resonansi yang dalam di tengah masyarakat.

67 Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017)

## PENUTUP

Navigasi atas otoritarianisme digital di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan untuk memperkuat hak digital dan kebebasan sipil. Otoritarianisme digital di Indonesia bukanlah fenomena tunggal, melainkan sebuah rezim represi yang termanifestasi melalui beragam instrumen yang saling memperkuat. Kelima instrumen utama yakni kriminalisasi ekspresi melalui UU ITE, pemutusan akses internet, disinformasi berbasis AI, pengawasan digital dan sensor, serta serangan siber telah secara sistematis mengikis ruang kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Praktik-praktik ini merupakan bagian integral dari proses regresi demokrasi yang lebih luas yang didorong oleh konsolidasi kekuatan oligarkis dan politis.

Dampak dari represi digital ini sangat nyata dan terukur. Terjadi peningkatan rasa takut untuk berpendapat di kalangan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh survei Indikator Politik Indonesia dan penurunan skor indeks HAM SETARA institute. Kelompok masyarakat sipil, jurnalis dan aktivis menjadi target utama, menciptakan *chilling effect* yang mematikan diskursus kritis elemen dari demokrasi. Upaya melawan tren ini memerlukan strategi multipihak yang komprehensif. Analisis menunjukkan bahwa langkah-langkah seperti revisi mendalam UU ITE untuk menghilangkan pasal-pasal multitafsir, pembentukan badan pengawas perlindungan data yang benar-benar independen, dan integrasi prinsip HAM dalam regulasi teknologi menjadi langkah hukum yang krusial. Di luar itu, peningkatan literasi digital yang berfokus pada hak, keamanan siber, dan deteksi disinformasi merupakan strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan masyarakat (*digital resilience*).

Konsolidasi dan kolaborasi masyarakat sipil terbukti efektif sebagai garda terdepan. Aliansi strategis antara organisasi pemantau hak digital, media, pemeriksa fakta, hingga institusi keagamaan telah menunjukkan kapasitasnya dalam melakukan advokasi, monitoring, dan edukasi publik, sekaligus

memberikan legitimasi moral dalam melawan disinformasi. Pada akhirnya, menjamin ruang digital yang demokratis memerlukan komitmen kolektif untuk menolak represi dan memperjuangkan hak hak digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia di era modern.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan dan hukum yang perlu diprioritaskan. Pertama, pemerintah bersama DPR harus melakukan amendemen substansial terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 agar menggunakan bahasa yang lebih jelas, spesifik, dan tidak multitafsir sehingga dapat mencegah praktik kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Proses revisi ini penting dilakukan secara partisipatif, melibatkan publik secara luas, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi. Kedua, pemerintah perlu segera membentuk Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi yang benar-benar independen sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Lembaga ini harus memiliki kewenangan penuh dalam menegakkan hukum, terlindungi dari intervensi politik, serta ditopang oleh sumber daya yang memadai agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Ketiga, diperlukan regulasi khusus yang mengikat secara hukum mengenai etika dan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI). Regulasi tersebut tidak boleh sebatas pedoman sukarela, melainkan harus berlandaskan prinsip *human rights by design*, menjamin transparansi, akuntabilitas, serta keadilan algoritmik (*algorithmic fairness*) untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan teknologi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya upaya lanjutan dalam menghadapi tantangan otoritarianisme digital di Indonesia. Dari sisi akademis, diperlukan penelitian mendalam yang tidak hanya melihat dampaknya secara jangka panjang, tetapi juga mengembangkan solusi teknis dan etis, sekaligus belajar dari praktik internasional seperti GDPR dan DSA. Upaya ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman

sekaligus memperkuat dasar hukum yang relevan dengan konteks Indonesia.

Bagi masyarakat sipil, konsolidasi gerakan bersama menjadi kunci dalam memperluas advokasi hingga ke tingkat lokal. Literasi digital yang lebih menyeluruh meliputi hak digital, keamanan siber, serta kemampuan mengidentifikasi informasi palsu juga sangat dibutuhkan agar masyarakat semakin berdaya. Selain itu, pendokumentasian kasus dan penggunaan jalur litigasi strategis menjadi langkah konkret untuk memastikan hak-hak digital terlindungi serta kebebasan berekspresi tetap terjaga di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

## Daftar Pustaka

- Adrian, Gede Arga. "Deepfake: Bakal Dalang Hoax Jelang Pemilu 2024?" Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Accessed August 18, 2025. <https://www.ums.ac.id/berita/unggulan/deep-fake-bakal-dalang-hoax-jelang-pemilu-2024/>.
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama Koalisi Serious Revisi UU ITE. "Koalisi Serious Revisi UU ITE: Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah, Segera Revisi UU ITE." AJI, Juni 24, 2021. <https://aji.or.id/informasi/koalisi-serius-revisi-uu-ite-pedoman-implementasi-uu-ite-tidak-menyelesaikan-akar-masalah>.
- Amnesty International. *Indonesia: Silencing Voices, Suppressing Criticism: The Decline in Indonesia's Civil Liberties*. Index no. ASA 21/6013/2022. London: Amnesty International, October 7, 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/6013/2022/en/>.
- Amnesty International. Kebebasan, Keadilan, Kesetaraan: Agenda HAM untuk Pemerintah Terpilih. Amnesty International, 2023. [https://www.amnesty.id/wpcontent/uploads/2023/12/3HRA-Report\\_IND\\_FINAL-3.pdf](https://www.amnesty.id/wpcontent/uploads/2023/12/3HRA-Report_IND_FINAL-3.pdf).
- Amnesty International Indonesia. "27 Tahun Reformasi, Indonesia Alami Erosi Kebebasan Politik dan Hak-Hak Sosial." Siaran pers, 21 Mei 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/27-tahun-reformasi-indonesia-alami-erosi-kebebasan-politik-dan-hak-hak-sosial/05/2025/>.
- Atmoko, Bambang Dwi. "Indonesia Internet Survey 2025: Penetration Reaches 80,66%, Digital Resilience Challenges Remain Major." Gizmologi, 12 Agustus, 2025, <https://gizmologi.com/insight/indonesian-internet-survey-2025/>.
- Ayu, Raudhina Oktia. "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi." Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan 3, no. 4 (April–Juni 2025): 2408–2415. <https://jerk.in.org/index.php/jerk.in>.
- Berenschot, Ward, dan Wijayanto. *Cybertroops and Public Opinion Manipulation through Social Media in Indonesia*. Research Report. Jakarta: CSIS, 2024.
- Chiew, Ke Liang, Kim-Kwang Raymond Choo, Kian Ming A. K. Arumugam, and Jeremy Slay. "A Survey of Phishing Attacks: Their Types, Vectors, and Technical Approaches." *Expert Systems with Applications* 106 (2019): 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2018.12.051>.
- Council of the European Union. "The General Data Protection Regulation (GDPR)." In *Data Protection Regulation*. Official website of Consilium Europa. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/data-protection/data-protection-regulation/>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dimas Subekti, M. Yusuf, Maratun Saadah, and Makmun Wahid. "Social Media and Disinformation for Candidates: The Evidence in the 2024 Indonesian Presidential Election." *Frontiers in Political Science*, section

- Elections and Representation* (July 17, 2025). <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1625535>.
- Dory Reiling and Straton Papagianneas. "Smart Courts Reform in China: Automated Decision-Making and AI Assistance in Judiciary." *International Journal of Court Administration* 16, no. 2 (2025): 2–15.
- Dunan Amri, and Bambang Mudjiyanto. "Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bermasalah [The Problem of a Rubber Article of ITE Law]." *Jurnal Komunikasi Digital* (2022). <https://jkd.komdigi.go.id/index.php/mkm/article/view/5021/1861>.
- Feldstein, Steven. *The Rise of Digital Repression*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Frantz, Erica, Andrea Kendall-Taylor, and Joseph Wright. *Digital Repression in Autocracies*. 2020. <https://v-dem.net/media/publications/digital-repression17mar.pdf>.
- Sasongko. "Demokrasi dalam Genggaman Otoritarianisme Digital." *Balairung Press*, December 17, 2024. <https://www.balairungpress.com/2024/12/demokrasi-dalam-genggaman-otoritarianisme-digital/>.
- Holdsworth, Jim, and Matthew Kosinski. "What Is a Distributed Denial-of-Service (DDoS) Attack?" IBM. Accessed. <https://www.ibm.com/think/topics/ddos>.
- Idris, Muhammad Bimo Anugrah. "Otoritarianisme Digital di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi pada Tahun 2021." Skripsi S1, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023. Repositori UPN Veteran Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/22965/>.
- INFOGRAFIK: *Daftar Serangan Siber terhadap Media dan Jurnalis Indonesia*. Kompas.com, October 3, 2022. Tim Cek Fakta. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/29/081600082/daftar-serangan-siber-terhadap-media-dan-jurnalis-indonesia-beberapa>.
- Imran, Dahlil, and Nur Hidayat Sardini. "Bayang Otoritarianisme Digital: Analisis RKUHP Kehormatan Penyelenggara Negara dan Kebebasan Menyatakan Pendapat." *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (January 2023): 24–30. <https://doi.org/10.37081/ed.v1i1.4223>.
- International Commission of Jurists (ICJ). Indonesia: *Regulation of Digital Platforms Should Comply with International Human Rights Law and Rule of Law Standards*. Legal submission. Asia, March 27, 2023. Official website of ICJ.
- JDIH Tanah Laut. "Analisis Dampak Perubahan UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat." *Artikel Hukum*, December 3, 2024. [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat).
- Kemp, Simon. "Digital 2025: Indonesia." *DataReportal*, February 25, 2025. Accessed August 1, 2025. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>.
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). "Membangun Resiliensi Masyarakat Sipil Setelah 27 Tahun Reformasi." Diskusi publik dan media briefing, Jakarta, May 22, 2025. <https://www.lp3es.or.id/2025/05/22/membangun-resiliensi-masyarakat-sipil-setelah-27-tahun-reformasi/>.



- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2017.
- Muh. Akbar Fhad Syahril, A. Darmawasnya TL, Murdiono Murdiono, and Arini Asriyani. "Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (May 2024).
- Ningrat, Shinta Ressmy Cakra, and Soni Akhmad Nulhaqim. "Pasal Karet UU ITE dan Penyelesaian Konflik Digital di Indonesia." *Indonesian Journal of Social and Political Sciences* 4, no. 2 (October 2023).
- Ningtyas, Ika. "Menguatnya Kontrol Negara di Ruang Digital dengan Dalih Memerangi Hoaks." *Remotivi*, January 20, 2023. <https://www.remotivi.or.id/artikel/800>.
- Pakpahan, R. "Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Journal of Information System, Informatics and Computing* 5, no. 1 (2021): 111–21. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>.
- Pearson, James S. "Defining Digital Authoritarianism." *Philosophy & Technology* 37 (2024): 73. <https://doi.org/10.1007/s13347-024-00754-8>.
- Polyakova, Alina, and Chris Meserole. *Exporting Digital Authoritarianism: The Russian and Chinese Models*. Washington, DC: The Brookings Institution, 2019. <https://www.brookings.edu/articles/exporting-digital-authoritarianism-the-russian-and-chinese-models/>.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "Kemosrotan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia." PSHK Blog. <https://pshk.or.id/blog-id/kemosrotan-ruang-kebebasan-sipil-di-indonesia/>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ditetapkan dan diundangkan October 17, 2022. Situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Roberts, Tony, and Marjoke Oosterom. "Digital Authoritarianism: A Systematic Literature Review." *Information Technology for Development*, published online November 24, 2024. <https://doi.org/10.1080/02681102.2024.2425352>.
- Rydzak, Jan. "Of Blackouts and Bandhs: The Strategy and Structure of Disconnected Protest in India." 2019. <https://ssrn.com/abstract=3330413>.
- Sastramidjaja, Yatun, and Muhammad Alif Alauddin. "Strategies of Seduction on Social Media." *Inside Indonesia*, February 24, 2025. <https://www.insideindonesia.org/editions/edition-158-oct-dec-2024/strategies-of>.
- Satriawana, Iwan, Tareq Muhammad Aziz Elvenb, and Tanto Lailam. "Internet Shutdown in Indonesia: An Appropriate Response or A Threat to Human Rights?" *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (January 2023): 19–46. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1018.pp19-46>.
- Setara Institute for Democracy and Peace and International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). *Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023: Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi*. Jakarta, December 10, 2023.
- Sihidi, Iradhad Taqwa. "The Rise of Symptoms of Digital Authoritarianism: Lesson from Indonesia." *International Journal of Politics and Public Policy* 2, no. 1 (January 2025): 168–85. <https://doi.org/10.70214/28vg6e57>.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Pelaksanaan Situasi Hak Digital Indonesia Triwulan I 2025: *Pelanggaran Hak Digital Meningkatkan Seiring Gelombang Resistensi Sipil*. Siaran pers, Denpasar, April 30, 2025.

<https://safenet.or.id/id/2025/04/>

pelanggaran-hak-digital-meningkat-seiring-gelombang-resistensi-sipil/.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). *The Digital Rights Situation in Indonesia Had Worsened*. Situation Report. Jakarta: SAFEnet. <https://safenet.or.id/2023/03/the-digital-rights-situation-in-indonesia-had-worsened/>.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *2021 Digital Rights in Indonesia Situation: The Pandemic Might Be Under Control, but Digital Repression Continues* (February 2022).

Sudoyo, Wahyu. "Indonesia Soroti Tantangan Penyebaran Disinformasi Hasil AI di Forum Global." *InfoPublik*, July 11, 2025. <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/928583/indonesia-soroti-tantangan-penyebaran-disinformasi-hasil-ai-di-forum-global>.

*Tempo*. "Media yang Pernah Kena Serangan DDoS: Tempo hingga Narasi." *Tempo.co*, April 10, 2025. <https://www.tempo.co/politik/media-yang-pernah-kena-serangan-ddos-tempo-hingga-narasi-1229666>.

*Tempo*. "Penulis Opini Detikcom Mengaku Diintimidasi setelah Menerbitkan Artikel 'Jenderal'." *Tempo.co*, May 24, 2025. <https://www.tempo.co/politik/penulis-opini-detikcom-mengaku-diintimidasi-setelah-menerbitkan-artikel-jenderal-1531710>.

*Tempo*. "Polisi Virtual atau Polisi Siber, Begini Cara Kerjanya."

*Tempo*, April 16, 2021. <https://www.tempo.co/arsip/polisi-virtual-atau-polisi-siber-begini-cara-kerjanya-521385>.

*Tempo*. "Survei Indikator Politik Indonesia: 62,9 Persen Rakyat Semakin Takut Berpendapat." *Tempo*, April 9, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1580168/survei-indikator-politik-indonesia-629-persen-rakyat-semakin-takut-berpendapat>

*The Conversation*. "AI dan disinformasi: bagaimana kecerdasan buatan dapat memperparah penyebaran hoaks jelang Pemilu 2024." August 30, 2023. <https://theconversation.com/ai-dan-disinformasi-bagaimana-kecerdasan-buatan-dapat-memperparah-penyebaran-hoaks-jelang-pemilu-2024-212254>.

*The Jakarta Post*. "'Tempo' Suffer Cyberattack Following Online Gambling Reports." *The Jakarta Post*, April 11, 2025.

Ufen, Andreas. "The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo." *GIGA Focus | Asia*, no. 1 (January 2024): 1–10. Hamburg: GIGA / German Institute for Global and Area Studies, 2024. <https://doi.org/10.57671/gfas-24012>.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). *Laporan Situasi Hak Asasi Manusia 2022*. Jakarta: YLBHI, 2022. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-pers-koalisi-serius-revisi-uu-ite-terkait-kasus-wadas/>.

Yuliana, Sri. "Harmonisasi Regulasi Digital dengan Prinsip Kebebasan Berpendapat dalam Negara Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (August–December 2025): 713–30. <http://dx.doi.org/10.36355/>. Accessed via <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index>.

# ***Spiral of Silence* dalam Diskursus Digital di Indonesia**

## **Studi pada Kasus Pembungkaman Lagu Kritik Sosial Sukatani "Bayar, Bayar, Bayar"**

**Paskalia dan Lisa Esti Puji Hartanti**  
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Ruang Publik dan Media Sosial**

Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik atau *public sphere* sebagai ranah kehidupan sosial dimana opini publik dapat terbentuk. Ruang publik bukan hanya media atau situs sosial-spasial interaksi publik, tetapi wadah budaya atau informasi dari gagasan dan proyek yang memberi makan perdebatan publik (Castells, 2008). Ruang publik memberikan tempat yang otonom dimana masyarakat sipil dapat memperdebatkan kebijakan pemerintah serta berperan menjadi koreksi informal atas kinerja pemerintah. Ruang publik juga disebut sebagai lapisan mediasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah, ruang diskusi, menyepakati isu-isu kepentingan publik karena interaksi antara warga negara, masyarakat sipil, dan negara, yang berkomunikasi melalui ruang publik, memastikan keseimbangan antara stabilitas dan perubahan sosial tetap terjaga.

Fenomena digitalisasi khususnya pada kemunculan berbagai *platform* media sosial yang secara perlahan menggeser media massa. Jika berkaca pada lima hingga sepuluh tahun

yang lalu, media massa konvensional seperti media cetak dan elektronik masih memegang peran yang cukup dominan dalam membentuk opini publik. Namun hadirnya media sosial mulai menghapus penghalang yang ada pada media massa. Komunikasi tidak lagi satu arah, tetapi memberikan ruang interaksi antar pengguna media sosial. Medium dalam komunikasi menjadi wadah krusial untuk gerakan masyarakat digital yang memobilisasi pendapat, wacana, dan penciptaan ruang publik, serta penyebaran informasi. Dari berbagai medium komunikasi, khususnya media sosial menjadi salah satu infrastruktur kunci dalam mendefinisikan hingga mendukung gerakan masyarakat digital. Kemunculan media baru di masyarakat telah membawa berbagai perubahan dalam cara berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi (Wang et al., 2017). Produksi dan distribusi menjadi lebih demokratis, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam komunikasi dan pertukaran budaya.

Hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, mengungkapkan terdapat 79,5% atau sekitar 221 juta penduduk yang sudah terkoneksi internet. Dengan penggunaannya sebagian besar adalah generasi Z atau usia 12-27 tahun. Alasan utama mereka menggunakan internet adalah mengakses media sosial, dengan aplikasi yang banyak digunakan adalah Facebook (64,35%), YouTube (50,84%), TikTok (34,36%), dan Instagram (29,68%). Besarnya pengguna media sosial di Indonesia mendorong terbentuknya ruang publik yang menyatukan pendapat masyarakat di ruang digital. Selain itu, dapat berpotensi pada terbentuknya ruang-ruang publik baru yang bisa menggerakkan emosi dan sikap kolektif. Hal ini sesuai dengan survey yang dilakukan oleh Centre for International Governance Innovation (CIGI) dan IPSOS tahun 2019 menyatakan bahwa masyarakat dunia setuju, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kebebasan berpendapat. Indonesia menjadi negara di peringkat kelima setelah Nigeria, Tunisia, dan Afrika Selatan yang menyetujui hal tersebut.

Namun sayangnya, masih banyak terjadi masalah di dunia digital Indonesia, yaitu dengan penangkapan sejumlah aktivis yang menyuarakan pendapatnya. Opini yang terpublikasi di media sosial kerap menjadi alasan untuk penangkapan. Aktivis tersebut dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dampaknya, penangkapan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap jaminan kebebasan berekspresi di dunia digital. Bahkan, menurut laporan dari Litbang Kompas tahun 2020 menyatakan bahwa sebanyak 33,5% responden menilai persoalan di Indonesia yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah kebebasan berpendapat.

## **2. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia**

Kebebasan berpendapat ini merupakan perwujudan dari negara demokrasi. Mereka bebas untuk berpendapat di ruang publik manapun. Namun, ruang publik pada ranah digital memiliki tantangan tersendiri. Dikarenakan penggunaanya yang tersebar, beragam identitas, dan motivasi. Sehingga, setiap penggunaanya bebas berpendapat bahkan dengan anonimitas atau tanpa menunjukkan identitasnya.

Kebebasan berekspresi ini merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi oleh negara. Landasan hukum di Indonesia, terkait kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”; penafsirannya pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1), yaitu “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku” (Nasution, 2020).

Selain itu, UU Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur Perubahan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45 ayat (3)

(Junius Fernando et al., 2022). UU tersebut mengatur penegakan hukum pada pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk untuk individu yang menggunakan media sosial dalam menyampaikan sarana kritik pada pemerintah. Namun adanya media sosial secara tidak langsung mejadi wadah bagi masyarakat untuk bebas berpendapat, tetapi sekaligus bisa menjadi ancaman bagi pengguna karena adanya pasal-pasal yang membatasi kebebasan berpendapat.

Menurut Junius Fernando et al. (2022) terdapat 10 prinsip kebebasan berekspresi: 1) setiap manusia seharusnya memiliki kebebasan mengekspresikan diri, mencari, menerima, dan menyampaikan informasi/ ide tanpa batas; 2) masyarakat membela internet dan semua bentuk komunikasi dari intervensi yang tidak sah, baik kekuasaan maupun privat; 3) masyarakat membutuhkan dan menciptakan media yang terbuka dan beragam untuk mendorong pengambilan keputusan melalui partisipasi penuh dalam kehidupan politik; 4) individu dapat berbicara dengan sopan dan terbuka tentang perbedaan; 5) penyebaran pengetahuan seharusnya tidak tabu; 6) tidak ada ancaman kekerasan dan intimidasi; 7) saling menghormati pihak lain yang meyakini sesuatu; 8) berhak atas kehidupan pribadi dengan tetap menerima pengawasan jika berkaitan dengan kepentingan publik; 9) harus bisa melawan penghinaan pada reputasi tanpa mengganggu/ membatasi debat yang sah; dan 10) memiliki kebebasan menantang pembatasan kebebasan berekspresi dan informasi yang diberlakukan dengan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas, atau perlindungan hak kekayaan intelektual.

Indonesia sebagai negara demokrasi, seharusnya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, masyarakat memiliki kebebasan untuk berekspresi secara penuh tanpa intervensi kekuasaan. Sejalan dengan Pancasila, yakni Sila ke-3 “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sejatinya masyarakat memiliki hak untuk memperoleh rasa aman dalam berekspresi dan berpendapat. Konstitusi tidak mengintervensi apalagi

mengintimidasi masyarakat sipil dalam mengemukakan pendapatnya. Penguasa tidak boleh mengganggu bahkan menghalangi kebebasan warga sipil. Partisipasi publik harus terus berjalan, kritik harus bisa disuarakan sebagai bentuk koreksi pada lembaga maupun instansi pemerintah.

Namun kenyataannya, banyak kasus pelanggaran kebebasan sipil berupa pembatasan HAM dalam konteks berekspresi, berkumpul, dan berpendapat, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara. Berdasarkan data dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pada semester 1 tahun 2025, pelanggaran kebebasan sipil di Indonesia yang banyak terjadi adalah penangkapan sewenang-wenang (23 peristiwa), pembubaran paksa (20 peristiwa), penganiayaan (18 peristiwa), intimidasi (17 peristiwa), penggunaan senjata (12 peristiwa), serangan digital (8 peristiwa), penyiksaan (8 peristiwa), kriminalisasi (7 peristiwa), pelanggaran kegiatan (6 peristiwa), dan teror (6 peristiwa). Kemudian, dari Komnas HAM menyatakan sebagian besar peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi tersebut banyak dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI).

Seperti yang menimpa *band* punk lokal asal Purbalingga, Jawa Tengah, bernama Sukatani. *Band* yang beranggotakan Nova Chitra Indriyanti (vokalis) dan Muhammad Syifa Al Lutfi (gitar, juga dikenal sebagai Alectroguy) menciptakan lagu berjudul “Bayar, bayar, bayar” tahun 2023. Kemudian lagu dari album Gelap Gempita tersebut ditarik dari peredaran. Ditambah lagi, anggota *band* tersebut mengunggah video permintaan maaf mereka kepada POLRI di akun Instagram resmi mereka @sukatani.band (Setyawan, 2025).

Video tersebut berisi permohonan maaf kepada POLRI atas lagu ciptaan mereka yang berjudul “Bayar, bayar, bayar” yang mengkritik kinerja polisi yang tidak benar. Mereka menghimbau kepada semua pengikutnya yang telah mengunggah video musik tersebut dapat segera menghapusnya. Mereka mengungkapkan bahwa pada kemudian hari, sudah tidak menjadi

tanggung jawab Sukatani apabila ditemukan lagu tersebut di media sosial apapun. Marak beredarnya video Sukatani, muncul spekulasi publik di media sosial bahwa ada tekanan dari institusi kepolisian di daerah yang memaksa Sukatani menghapus lagunya dari peredaran media sosial. Polisi dianggap memaksa Sukatani untuk menghapus video unggahan yang merupakan bagian dari upaya membungkam suara masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu bentuk pembungkaman terjadi pada karya seni. Berdasarkan berita yang dilansir dari Tempo. Co (2025) sejak pemerintahan Prabowo Subianto, terdapat empat kegiatan senin dari musik, teater, seni rupa, dan perfilman menjadi sasaran pembungkaman. Seperti pelarangan lagu Sukatani pada 20 Februari, 2025, pementasan teater payung hitam yang berjudul “Wawancara dengan Mulyono” dihentikan di Bandung, pameran lukisan karya Yos Suprpto di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta dengan topik Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan yang gagal digelar pada 23 Desember 2024, dan pembatalan pemutaran film dokumenter berjudul Eksil di Samarinda pada 22 Februari 2025. Film ini menceritakan kisah para mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri tahun 1965 dan tidak bisa pulang ke Indonesia setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI dan perubahan kekuasaan ke orde baru dibawah Soeharto.

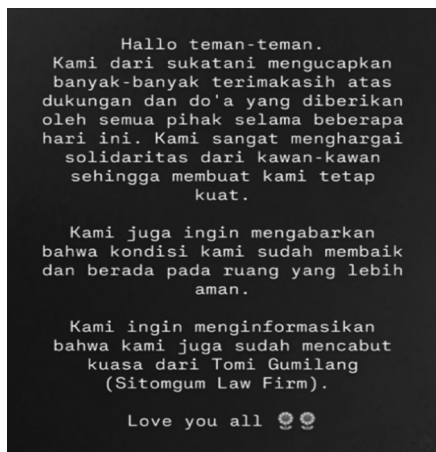
Penelitian ini berfokus pada kasus Sukatani yang muncul dan menimbulkan efek pada ruang digital Indonesia. Dikarenakan kasus diawali dari kemunculan video lagu “Bayar, bayar, bayar” pada Juli 2023. Namun, lagu tersebut baru mulai ramai di media sosial pada Februari 2025, ketika warganet memviralkan sebagai bentuk kritik terhadap polisi. Lalu, pada Februari 2025, lagu tersebut hilang dari media digital. Ditambah lagi, Sukatani mengunggah video minta maaf kepada polisi. Efek yang muncul adalah gerakan warganet yang turut bersuara mendukung *band* Sukatani karena tidak terima dengan video minta maaf tersebut. Termasuk musisi yang mengunggah



Instagram Stories berupa kritik terhadap kepolisian yang dinilai antikritik.

Ditambah lagi, *band* Sukatani sampai menghentikan proses hukumnya dengan mencabut kuasa hukum mereka, seperti pengumuman yang diunggah pada akun resmi Instagram @sukatani.band (Gambar 1). Warganet pun semakin menyuarakan kritiknya di media sosial.

Gambar 1. Pengumuman Resmi dari Band Sukatani yang Diunggah pada Instagram



Sumber: BBC Indonesia, 2025

Tagar #kamibersamasukatani menjadi *trending* di berbagai *platform* media sosial. Warganet memperbincangkan peristiwa ini, dan menyayangkan penarikan lagu. Mereka mencurigai adanya pembungkaman kritik, dan mengecam tindakan yang membatasi kebebasan berekspresi.

Dikarenakan viralnya kasus ini, Kapolri sempat meminta *band* Sukatani untuk menjadi duta POLRI. Tujuannya, agar *band* Sukatani dapat membangun kritik untuk perbaikan institusi serta evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum POLRI yang masih menyimpang. Hal ini, menegaskan bahwa POLRI tidak anti kritik dan terbuka terhadap masukan masyarakat. Namun tawaran ini ditolak oleh *band* Sukatani.

### 3. Teori *Spiral of Silence* sebagai Pendekatan Studi

Studi ini menganalisis kebisuhan opini publik di media sosial menggunakan teori spiral keheningan atau *spiral of silence* Noelle-Neumann, yang berkaitan langsung dengan kebebasan berpendapat, yang merupakan landasan demokrasi (West & Turner, 2019).

Teori ini menekankan pada kelompok mayoritas yang memiliki kekuatan untuk bersuara daripada minoritas. Terdapat risiko dalam pembentukan opini publik, yaitu visibilitas dominan dari sudut pandang mayoritas dan konsekuensi penindasan perspektif minoritas, yang berpotensi menghambat ide yang dominan. Hadirnya *platform online* terutama media sosial telah membawa pergeseran pada teori ini, terutama dalam tiga hal yaitu reaksi media sosial yang cepat, *echo chambers* atau ruang gema, dan amplifikasi oposisi (Tanihara et al., 2024). *Spiral of Silence* berkaitan dengan pemahaman persepsi masyarakat pada opini publik serta pengaruhnya pada kesediaan publik menyampaikan pendapatnya. Ketika orang merasa bahwa publik memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat mereka, mereka akan cenderung tidak mengungkapkan sudut pandang mereka sendiri di ruang publik.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang media partisan yang suportif dalam mendorong opini individu (Wang et al., 2017). Lebih lanjut, individu akan lebih berani berbagi opininya secara daring apabila merasakan dukungan yang lebih besar dalam jejaring sosial. *Spiral of silence* dalam lingkungan media sosial dengan konten algoritmik, terdapat anonimitas dalam media sosial yang berdampak pada menurunnya rasa takut akan isolasi yang mendorong publik di media sosial berani menyuarakan isu-isu publik (Cheong et al., 2022). Media sosial memainkan peran penting dalam penguatan opini melalui proses sirkular di mana saran konten berbasis algoritma mengarahkan pengguna untuk menganggap pandangan mereka sebagai opini mayoritas, mengurangi rasa takut akan isolasi, dan meningkatkan kemauan untuk berekspresi, yang seiring

waktu memperkuat opini mereka yang sudah ada melalui mekanisme ruang gema.

Namun, studi yang dilakukan oleh Neubaum & Krämer (2018) menunjukkan bahwa responden merasa lebih takut akan ejekan atau serangan daring daripada secara langsung. Dikarenakan mereka dapat menghadapi sanksi lebih efektif ketika dilakukan secara langsung, seperti, bahasa non verbal ketidaksetujuan, daripada sanksi yang diberikan oleh warganet yang berlingkungan dibalik layar.

Terdapat tiga asumsi utama dalam teori ini, yaitu (West & Turner, 2019):

- a. Individu yang memiliki perilaku ‘menyimpang’ akan mendapatkan perilaku isolasi. Sehingga muncul rasa takut diisolasi.

Di sini masyarakat memegang kekuasaan, dan akan mengisolasi mereka yang tidak patuh. Teori ini menegaskan esensinya bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki seperangkat nilai sama. Sehingga, dapat mengurangi rasa takut individu akan isolasi. Namun ketika ada perbedaan nilai, rasa takut akan isolasi mulai muncul.

- b. Rasa takut akan isolasi ini menyebabkan individu tersebut selalu menilai iklim opini publik yang sedang terjadi.

Teori ini melihat bahwa individu memperoleh berbagai informasi dari dua sumber yaitu pengamatan pribadi dan media. Pengamatan pribadi sering kali tidak akurat, karena seringkali mencampurkan persepsi pribadi dengan informasi dari media, atau disebut pula dengan ‘*pluralistic ignorance*’.

- c. Perilaku individu akhirnya dipengaruhi oleh penilaian opini publik.

Jika individu merasa ada dukungan terkait suatu topik, maka mereka akan cenderung bersuara, dan sebaliknya, jika tidak mendapat dukungan, akan cenderung

diam. Maka, individu bertindak sesuai dengan penilaian orang lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana penerapan teori *spiral of silence* atau spiral keheningan dalam diskursus digital di Indonesia dengan studi pada kasus pembungkaman lagu kritik sosial Sukatani “Bayar, Bayar, Bayar”?

## PEMBAHASAN

### 1. Sentimen Publik di Media Sosial

Analisis sentimen merepresentasikan realitas pandangan publik di media sosial tentang isu tertentu. #KamibersamaSukatani dan #Bayarbayarbayar menjadi perbincangan publik pasca diunggahnya video permintaan maaf Sukatani di media sosialnya. Peneliti memasukkan kata kunci “Sukatani” dan “bayar bayar bayar” dalam Brand24. Kata kunci tersebut dipilih karena spesifik dapat menarik *dataset mention* di media sosial. Durasi pengumpulan data selama 16 Februari 2025 - 16 Maret 2025 bersamaan dengan ramainya perbincangan publik di media sosial tentang kasus Sukatani.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa selama satu bulan terdapat total 4.636 *mention* dari keempat medium Facebook, X, TikTok, dan YouTube. Jumlah *mention* terbanyak berasal dari medium TikTok sebanyak 2.176 *mention*. Berikutnya, X = 1.453 *mention*, Youtube = 915 *mention*, dan Facebook = 158 *mention* (Tabel 1).

Hal ini menunjukkan bahwa publik di TikTok memberikan perhatian khusus pada kasus Sukatani. Bahkan kasus Sukatani menjadi satu tren perbincangan publik. Tidak hanya pada medium TikTok, medium X terbukti menjadi salah satu medium yang banyak digunakan publik untuk membicarakan kasus Sukatani. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa TikTok dan X menjadi medium yang banyak digunakan oleh publik untuk

Tabel 1. Jumlah *Mention* di Media Sosial

| Medium                      | Mention |
|-----------------------------|---------|
| Facebook                    | 92      |
| X                           | 1453    |
| TikTok                      | 2176    |
| Youtube                     | 915     |
| Total jumlah <i>mention</i> | 4636    |

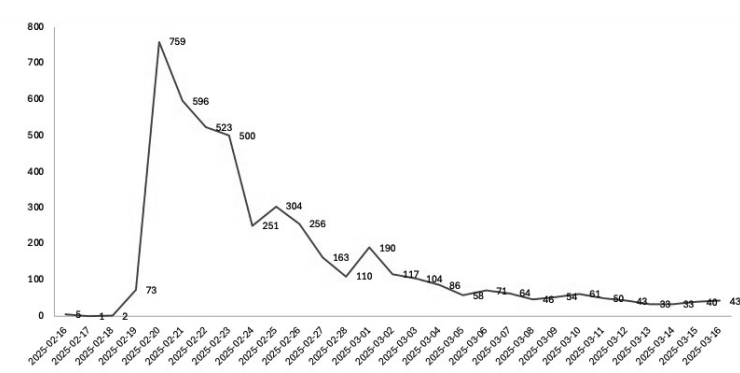
Sumber: Olah data peneliti, 2025

perbincangan yang erat kaitannya dengan isu sosial. Popularitas Sukatani sebagai *band* lokal turut berkontribusi dalam viralnya kasus Sukatani. Mengingat Sukatani adalah *band* genre *punk* dengan subkultur yang kuat, tidak hanya sekedar fans, tetapi ada kesamaan nilai yang lebih mendasar. Analisis sentimen membuktikan adanya keterlibatan aktif dari warganet yang memperkuat legitimasi *band* Sukatani. Konektivitas terbangun antara warganet dengan musisi di media sosial karena adanya relevansi dengan kehidupan sehari-hari warganet, seperti: isu pekerjaan, perumahan, dan identitas.

Analisis jumlah *mention* harian (Gambar 2) menunjukkan bahwa puncak perbincangan terjadi pada 20 Februari 2025 sebanyak 759 *mention*. Meningkatnya perbincangan bersamaan dengan Sukatani mempublikasikan video berdurasi sekitar dua menit. Hal ini menunjukkan bahwa *mention* akun populer dengan pesan yang unik, serta memiliki pengikut organik dapat memicu perbincangan publik di media sosial.

Kritik pengguna media sosial pada institusi kepolisian terbukti cukup tinggi (Tabel 2). Hasil analisis sentimen pada 4.636 *mention* memperlihatkan bahwa 62,8% merupakan sentimen negatif, sedangkan sentimen positif 37,12%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warganet menyuarakan kritiknya pada kepolisian yang memaksa Sukatani untuk mengunggah video permohonan maaf. Media sosial dalam kasus terkait Sukatani menjadi ruang baru untuk masyarakat bersuara. Sentimen

Gambar 2. Jumlah *Mention* Harian di Media Sosial



Sumber: Olah data peneliti, 2025

Tabel 2. Analisis Sentimen

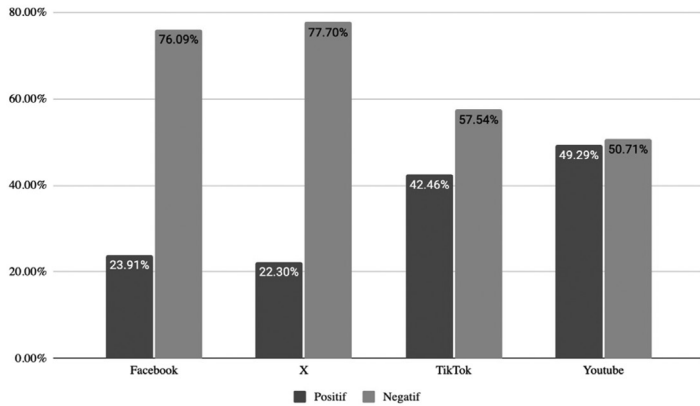
| Sentimen | Jumlah <i>Mention</i> | Persentase Jumlah <i>Mention</i> |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| Positif  | 1721                  | 37.12%                           |
| Negatif  | 2915                  | 62.88%                           |
| Total    | 4636                  | 100.00%                          |

Sumber: Olah data peneliti, 2025

publik yang terbentuk di media sosial menunjukkan opini publik yang negatif pada pemerintah menjadi komponen penting dalam mengungkap representasi kinerja institusi kepolisian di mata masyarakat.

Selanjutnya, menelaah lebih jauh bagaimana sentimen pada masing-masing medium (Gambar 3) memperlihatkan bahwa distribusi sentimen di Facebook, X, TikTok, dan YouTube memiliki pola yang berbeda di setiap media (Diagram 3). Secara keseluruhan, sentimen negatif mendominasi semua platform media sosial (Grafik 3). Sentimen negatif tertinggi di Facebook (76,09%) dan X (77,70%) membuktikan bahwa orang-orang di kedua media tersebut aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Sementara itu, TikTok (42%) dan YouTube (49%) cenderung memiliki sentimen positif yang seimbang. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pengguna pada masing-masing

Gambar 3. Analisis Sentimen pada Media Sosial Facebook, X, TikTok, dan YouTube

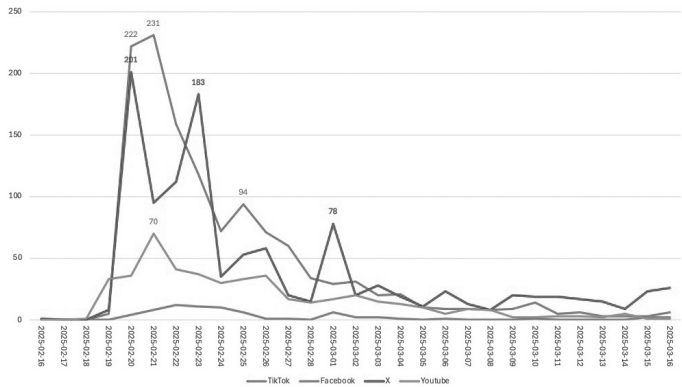


Sumber: Olah data peneliti, 2025

medium memiliki intensitas ketertarikan pada isu yang relatif sama, dengan sentimen opini yang cenderung konsisten negatif. Pada keseluruhan medium sentimen negatif mendominasi, walaupun pada TikTok dan Youtube memiliki ruang yang cenderung lebih beragam karena sentimen positif cukup tinggi pada kedua medium tersebut. TikTok dan YouTube didominasi oleh konten video yang merefleksikan konten hiburan, sehingga perbincangan dalam kolom komentar yang mengkritik jarang terjadi.

Hasil analisis sentimen harian pada keempat medium (Gambar 4) memperlihatkan tren yang hampir sama, yakni dengan kecenderungan menurun. Perbincangan meningkat pada X dan TikTok terutama pada 20-22 Februari 2025 bersamaan dengan Sukatani mengunggah video permohonan maafnya tentang lagu “Bayar-bayar-bayar”. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Sukatani di media sosial cukup terkejut dengan munculnya video tersebut hingga terungkap bahwa Sukatani mengalami supresi dari kepolisian. Media sosial kini menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri sekaligus tempat memperoleh pengakuan sosial (Junius Fernando et al., 2022). Pada kasus Sukatani, terungkap bahwa

Gambar 4. Analisis Sentimen Harian pada Media Sosial Facebook, X, TikTok, dan YouTube



Sumber: Olah data peneliti, 2025

mayoritas cenderung memaksa minoritas untuk bisa memperoleh pengakuan sosial, yakni kekuasaan dan kebenaran. Pada dasarnya kebebasan berekspresi adalah hak mendasar dan fundamental dari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun beredarnya video permohonan maaf Sukatani justru memperkuat adanya upaya legitimasi paksa pada relasi kuasa.

Sentimen negatif publik ini merupakan bentuk opini publik, yaitu sikap atau perilaku yang diungkapkan di depan umum karena seseorang tidak ingin mengasingkan diri. Media sosial secara bersamaan bekerja dengan opini mayoritas untuk membungkam minoritas. Namun, dengan gerakan tagar warganet, kerja media sosial mendukung para korban untuk bersuara. Sentimen negatif publik ini merupakan bentuk opini publik, yaitu sikap atau perilaku yang diungkapkan di depan umum karena seseorang tidak ingin mengasingkan diri. Pada dasarnya, opini publik mengacu pada sentimen kolektif warganet terhadap suatu topik tertentu, misalnya lagu Sukatani. Media sosial mampu menentukan topik mana yang menarik bagi publik, dan media seringkali membuat suatu topik kontroversial dengan membuat tagar #kamibersamasukatani #bayarbayarbayar.

Dukungan warganet kepada Sukatani di media sosial menunjukkan bahwa algoritmik bekerja mengarahkan



Gambar 5. Konteks Diskusi dalam Perbincangan tentang Kasus Sukatani



Sumber: Olah data peneliti, 2025

perhatian publik pada isu tertentu. Namun perlu disadari bahwa algoritma bekerja dengan kecenderungan untuk memberikan informasi yang sebisa mungkin konsisten dengan keyakinan yang serupa dengan penggunanya. Algoritma membaca informasi yang relevan berdasarkan kebutuhan penggunanya, untuk meminimalkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan psikologis. Perkembangan media sosial membawa masyarakat pada apa yang disebut *filter bubble* dan *echo chamber* (Funta & Ondria, 2023). Pandangan dunia pengguna di media yang dapat menyempit baik secara sadar maupun tidak sadar, dengan cara mengelilingi diri dan bertukar informasi hanya dengan orang-orang yang berpikiran sama. Akibatnya, hanya informasi yang sesuai dengan konsensus kelompok yang akan terdengar, yang pada gilirannya menghasilkan banyak sub-publik kecil yang heterogen.

Sentimen negatif di media sosial yang menyoroti sikap kepolisian membuktikan bahwa lanskap media sosial berkontribusi pada terbentuknya amplifikasi oposisi dan memperkuat *loud minority* (Funta & Ondria, 2023; Tanihara et al., 2024). Pengguna media sosial menjadi kelompok yang menyuarakan kritik keras pada intimidasi yang dilakukan kepolisian dengan membungkam Sukatani. Algoritma bergulir menciptakan ruang gema yang melawan pembungkaman. Opini publik meyakini bawa Sukatani tidak secara sukarela menghapus lagunya dari berbagai *platform* media sosial.

## 2. Diskursus Digital *Spiral of Silence*

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini menganalisis hasil wawancara dari empat informan yang memiliki peran kunci dalam mendalami kasus pembungkaman Sukatani dalam lagu “Bayar-bayar-bayar”. Berdasarkan tiga asumsi utama dalam Teori *Spiral of Silence*, yaitu ketakutan isolasi, persepsi iklim opini, dan perilaku ekspresi publik terungkap adanya irisan di antara masing-masing informan. Pembungkaman terjadi oleh pihak yang memiliki kuasa (mayoritas) kepada Sukatani (minoritas), bahkan terjadi pelemahan pada hak-hak sipil dalam kebebasan berekspresi.

### A. Ketakutan Isolasi

Dari aspek *ketakutan isolasi*, Sukatani dibungkam mengalami tekanan dan trauma psikologis yang dihadapi korban. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan beberapa para informan berikut ini.

*"Mereka yang mempublikasikan video permintaan maaf itu adalah Sukatani sendiri, dan kalau dilihat dari wajahnya terlihat penuh tekanan."* (Jurnalis)

*"Terutama setelah diberhentikan dan sering didatangi intel."* (Jurnalis)

*"Mengalami trauma akibat kejadian itu... dipaksa bikin video permintaan maaf... semakin menambah beban tekanan."* (Aktivis)

Hasil wawancara dengan jurnalis mengungkap adanya kriminalisasi digital menjadi dalih pembungkaman, dimana polisi meminta Sukatani menurunkan lagu Bayar-bayar-bayar dari *Spotify* dan *YouTube*, bahkan harus menandatangani surat pernyataan. Intimidasi sosial terjadi dengan pola pengawasan aparat pada masyarakat sipil, misalnya dengan mendatangi tempat kerja dan menanyakan pada orang-orang sekitar korban

berada. Penyalahgunaan wewenang terjadi dengan intimidasi yang tidak hanya membungkam Sukatani. Terjadi penghilangan hak musisi Sukatani untuk bekerja dan memperoleh penghasilan karena adanya pemecatan karena ekspresi secara sepihak pada musisi Sukatani dari tempat kerjanya di luar sebagai musisi. Bahkan terjadi penghalangan advokasi dalam upaya pendampingan pada Sukatani.

Wawancara dengan aktivis bidang hukum mengatakan *"Polisi bahkan menyarankan kalau bisa jangan lembaga yang mendampingi, nanti diperumit. Pilihan pendamping diarahkan oleh polisi"*. Pembungkaman ini berakibat pada tindakan otosensor, dimana Sukatani akhirnya hingga saat ini memilih untuk bungkam, tidak menyanyikan lagu Bayar-bayar-bayar dimanapun. Bahkan menolak membahas segala hal yang berkaitan dengan lagu tersebut saat wawancara dengan peneliti.

*"Mereka cukup konsisten untuk tidak membawakan lagu Bayar-Bayar meskipun diminta, sebagai bentuk perhitungan risiko."*  
(Jurnalis)

Namun, ketakutan isolasi ini juga dialami oleh institusi polisi yang menawarkan Band Sukatani untuk menjadi duta POLRI. Hal ini dilakukan untuk menegaskan bahwa mereka tidak anti kritik, sehingga terbuka jika ada masukan untuk menindak oknum polisi yang menyimpang.

## **B. Persepsi Iklim Opini**

Isolasi sosial terjadi, tetapi hadirnya ruang publik di media sosial mendorong solidaritas kolektif yang memperkuat Sukatani dalam menghadapi tekanan yang terjadi. Perkembangan media sosial saat ini tentu berdampak pada lingkungan media arus utama, dimana media sosial memiliki potensi dalam memecah kesunyian, membalikkan mayoritas dan minoritas, dan memperkuat oposisi (Tanihara et al., 2024). Realitas ini erat kaitannya dengan *persepsi iklim opini*. Diskursus terjadi di media

sosial memperkuat asumsi bahwa *viralitas* sebagai keadilan. Akademisi bidang hukum berkata,

*“No Viral No Justice, sekarang kalau nggak viral tidak ada keadilan.”* (Akademisi)

Jurnalis mengungkapkan bahwa indeks kebebasan berpendapat semakin menurun di era ini yang menunjukkan adanya kemerosotan demokrasi di Indonesia. Pada konteks media digital, ketidakamanan digital nyata dirasakan, jurnalis mengungkapkan bahwa media sosial tidak menjadi ruang yang aman dalam mengekspresikan banyak hal, terlebih karena lemahnya UU ITE di Indonesia. Akademisi mengungkapkan adanya tren kriminalisasi digital di Indonesia,

*“Di Indonesia makin banyak kasus pencemaran nama baik, terutama sejak era COVID-19.”* (Akademisi)

Viralnya kasus Sukatani menunjukkan adanya efek viralitas yang berdampak positif. Namun realitas ini juga merepresentasikan salah satu bentuk populisme digital, dimana terdapat risiko pada sistem keadilan yang lebih mendasar. Viralitas isu tertentu di media sosial tidak hanya menggiring solidaritas kolektif, tetapi berisiko pada keputusan hakim di pengadilan yang tidak netral. Mengingat bahwa algoritma tidak sepenuhnya netral, terdapat efek *filter bubble*. Literasi hukum di Indonesia masih rendah, „*masyarakat rentan diarahkan oleh buzzer dan framing media*“ (Akademisi). Media sosial tidak menjadi ruang aman, sedangkan media arus utama sering didominasi narasi negara, ada kontrol politik dalam media. Hal ini menjadi catatan bahwa sikap redaksi sangat diperlukan dalam membangun iklim opini yang memperjuangkan demokrasi. Media dan gerakan masyarakat sipil seharusnya menjadi dua aktor utama yang bisa menyeimbangi negara.

### C. Perilaku Ekspresi Publik

Persepsi iklim opini di media sosial tidak lepas dari *perilaku ekspresi publik*. Pada kasus Sukatani, solidaritas warganet adalah representasi dari ekspresi kolektif. Meskipun otosensor dilakukan Sukatani hingga saat ini dengan tidak menyanyikan Bayar-bayar-bayar, tetapi muncul ekspresi alternatif di media sosial. Berbagai lagu karya Sukatani menjadi *anthem* dalam berbagai video demonstrasi dan protes pada polisi yang beredar di media sosial. Tindakan represif polisi pada Sukatani justru mendorong terbentuknya narasi kritis para pengguna media sosial di Indonesia, khususnya dalam mendorong kebebasan berekspresi bagi para seniman. Opini publik menentukan apakah nilai-nilai yang diyakini subjek (Lagu Sukatani) sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Jika masyarakat menyetujui nilai tersebut, korban (Sukatani) tidak takut dikucilkan.

*“Sukatani tetap bersuara lewat lagu lain dan tampil di acara solidaritas warga meski tanpa bayaran.” (Jurnalis)*

Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif dikaitkan dengan tiga asumsi dalam teori *spiral of silence*, maka, pertama, ketakutan isolasi pada *band* Sukatani berkurang ketika masyarakat muncul dengan gerakan *#kamibersamasukatani*. Sentimen publik di media sosial lebih negatif daripada positif, terutama di platform X dan TikTok, dengan sebagian besar pesan muncul dengan tagar *#kamibersamasukatani* dan *#bayarbayar-bayar*. Sentimen negatif di Facebook, TikTok, YouTube, dan X secara konsisten meningkat, baik secara keseluruhan maupun harian. TikTok dan X merupakan dua media yang mampu menyampaikan pesan lebih cepat dan menarik partisipasi publik. Pergerakan pesan di media sosial begitu cepat sehingga mampu menggerakkan empati publik. Media sosial telah menjadi ruang interaksi bagi publik, terutama kaum minoritas, untuk menyuarakan kritik, terutama terhadap lembaga pemerintah. Bahkan gerakan ini, mendorong institusi polisi untuk mengakui bahwa

mereka tidak anti kritik, dengan mengajak *band* Sukatani menjadi duta POLRI. Hal ini menunjukkan, bahwa di institusi polisi muncul rasa takut diisolasi oleh warganet.

Kedua, persepsi iklim opini yang muncul adalah efek viralitas yang berdampak positif, namun juga dalam memunculkan risiko khususnya bias dalam proses hukum. Dikarenakan gerakan populis di media sosial memungkinkan institusi polisi untuk mengakomodir opini publik, atau disebut juga *pluralistic ignorance* yaitu institusi polisi menolak pandangan pluralistik untuk proses hukum yang lebih objektif. Ketiga, perilaku ekspresi publik yang menunjukkan bahwa warganet Indonesia bersuara ketika topik tersebut banyak yang mendukung, dalam hal ini adalah #Kamibersamasukatani. Bahkan institusi polisi akhirnya ikut dengan penilaian opini publik.

## PENUTUP

Sukatani menjadi „agen sosial“ yang menyuarakan realitas hidup warganet. Interaksi di media sosial tidak hanya memperkuat makna musik, tetapi membangun kedekatan emosional, dan membuka celah diskursus publik. Berdasarkan pertanyaan penelitian ini, maka penerapan teori *spiral of silence* dalam diskursus digital di Indonesia dengan studi pada kasus pembungkaman lagu kritik sosial Sukatani “Bayar, Bayar, Bayar” adalah, pertama, ketakutan isolasi dari suara minoritas seperti *band* Sukatani berkurang, ketika banyak warganet yang mendukung. Bahkan suara yang tadinya mayoritas yaitu institusi polisi mengakomodir opini publik. Kedua, iklim opini yang terbentuk akibat viralitas memiliki dampak positif sekaligus negatif, terutama ketika kepolisian lebih mengutamakan opini publik dalam proses hukum sebagai bentuk kecenderungan populisme yang mengabaikan keberagaman pandangan (*pluralistic ignorance*). Ketiga, keberanian warganet untuk bersuara muncul karena adanya dukungan kolektif, dan bahkan

kepolisian pun menyesuaikan langkahnya dengan opini publik tersebut.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa media sosial membentuk ruang publik baru di era digital yang memungkinkan munculnya beragam perspektif melalui aktivisme digital. Namun, ruang ini bukan hanya wadah untuk ekspresi dan mobilisasi, tetapi juga arena kontestasi kekuasaan, bias algoritmik, dan potensi represi digital. Melihat dinamika tersebut, urgensi penguatan literasi digital, kesadaran kritis, dan mekanisme perlindungan kebebasan berekspresi menjadi sangat penting. Dengan fondasi ini, media sosial tetap dapat dimanfaatkan sebagai ruang gerakan sosial yang strategis untuk mendorong perbaikan sosial, selama diiringi dengan literasi digital yang memadai dan kesadaran kritis terhadap risiko-risikonya.

Kemudian, penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu data yang dikumpulkan sangat bergantung pada kemampuan penggalan data Brand24, sehingga memungkinkan beberapa unggahan tidak terdeteksi. Selain itu, pengumpulan data hanya berfokus pada konten berbasis teks, tanpa menyertakan analisis konten gambar atau video. Mengingat besarnya arus informasi di media sosial, para peneliti juga menghadapi keterbatasan dalam mengkurasi pesan, terutama dalam membedakan antara pesan organik dan pesan yang kemungkinan berasal dari bot (*buzzer*).

Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah analisis wacana liputan berita dilakukan untuk mengungkap wacana yang mendasarinya. Penelitian yang berfokus pada konten visual, seperti gambar dan video, bertujuan untuk mengeksplorasi pembungkaman visual. Sementara itu, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) berfungsi sebagai metode kualitatif untuk menyelidiki dimensi kebijakan publik.

## Daftar Pustaka

- BBC Indonesia. (2025, February 24). “Sukatani: Polemik lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’ – Apakah ini akhir ‘pembungkaman’ kritik terhadap polisi?” BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8j09megy90o>.
- Branzila, C. I. (2023). *Opinion mining and socializing networks* (XV; 2). <https://www.proquest.com/working-papers/opinion-mining-socializing-networks/docview/2886077788/se-2>
- Castells, M. (2008). The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 78–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0002716207311877>
- Cheong, H. J., Baksh, S. M., & Ju, I. (2022). Spiral of Silence in an Algorithm-Driven Social Media Content Environment: Conceptual Framework and Research Propositions. *KOME*, 10(1), 32–46. <https://doi.org/10.17646/KOME.75672.86>
- Funta, R., & Ondria, P. (2023). Threats to Diversity of Opinion and Freedom of Expression via Social Media. *TalTech Journal of European Studies*, 13(2), 29–45. <https://doi.org/10.2478/bjes-2023-0014>
- Hajiali, M. (2020). Big data and sentiment analysis: A comprehensive and systematic literature review. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 32(14). <https://doi.org/10.1002/cpe.5671>
- Junius Fernando, Z., Pujiyono, Rozah, U., & Rochaeti, N. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Neubaum, G., & Krämer, N. C. (2018). What Do We Fear? Expected Sanctions for Expressing Minority Opinions in Offline and Online Communication. *Communication Research*, 45(2), 139–164. <https://doi.org/10.1177/0093650215623837>
- Setyawan, D. (2025, February 20). Profil Sukatani, Band Asal Mana, dan Apa Kasusnya? *Tirto.Id*. <https://tirto.id/profil-sukatani-band-asal-mana-kasus-bayar-polisi-g8wD>
- Tanihara, T., Irihara, M., Murayama, T., Yoshida, M., Toriumi, F., & Miyazaki, K. (2024). Breaking the spiral of silence: News and social media dynamics on sexual abuse scandal in the Japanese entertainment industry. *PLOS ONE*, 19(6), e0306104. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0306104>
- Tempo.Co. (2025, October). Sederet Kasus Pembungkaman Seni Di Awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/teroka/sederet-kasus-pembungkaman-seni-di-awal-pemerintahan-presiden-prabowo-subianto-1211374>.
- Wang, M. Y., Hmielowski, J. D., Hutchens, M. J., & Beam, M. A. (2017). Extending the Spiral of Silence: Partisan Media, Perceived Support, and Sharing Opinions Online. *Journal of Information Technology & Politics*, 14(3), 248–262. <https://doi.org/10.1080/19331681.2017.1338980>
- Wankhade, M., Rao, A. C. S., & Kulkarni, C. (2022). A survey on sentiment



- analysis methods, applications, and challenges. *Artificial Intelligence Review*, 55(7), 5731–5780. <https://doi.org/10.1007/s10462-022-10144-1>
- West, R., & Turner, L. H. (2019). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (Sixth). McGraw-Hill Education.



# **Penggunaan Data Pribadi dalam Kecerdasan Buatan (AI)**

## **Pelanggaran Hak Pribadi dan Hak Kekayaan Intelektual**

**Gayatri Resqy Wulandari**

Universitas Hasanuddin

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menempatkan data pribadi sebagai komoditas bernilai tinggi dalam era digital. Data pribadi bukan hanya menjadi penunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi bahan baku utama dalam pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Semakin besar jumlah data yang dihimpun, semakin canggih pula kemampuan AI dalam melakukan analisis, prediksi, dan menghasilkan konten baru. Namun, kondisi ini juga memunculkan dilema, di satu sisi AI menawarkan manfaat besar bagi kemajuan peradaban, sementara di sisi lain ia menghadirkan risiko serius berupa pelanggaran hak pribadi dan hak kekayaan intelektual.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak dapat dipungkiri telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan. Kehadiran AI mendorong efisiensi kerja, mempercepat analisis data, dan memunculkan inovasi di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Meskipun demikian, di balik

manfaat yang ditawarkan, teknologi ini juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait penggunaan data pribadi yang sering kali dikumpulkan dan diolah tanpa persetujuan pemiliknya. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai pelanggaran hak privasi, sekaligus menimbulkan persoalan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual ketika karya seseorang dijadikan bahan latih bagi sistem AI tanpa izin maupun penghargaan yang layak.

Pada era digital saat ini, distribusi karya melalui platform daring menghadapi tantangan yang semakin beragam, seiring dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya fitur media sosial. Kehadiran kecerdasan buatan (AI) memperumit situasi, khususnya pada ranah digital di mana potensi pelanggaran hak cipta semakin tinggi akibat penggunaan karya tanpa izin. Integrasi AI dalam seni visual yang mampu menghasilkan gambar maupun ilustrasi memunculkan perdebatan mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan hak cipta dari karya tersebut. Secara umum, berbagai yurisdiksi hanya mengakui manusia sebagai subjek yang berhak atas hak cipta, bukan mesin, sehingga regulasi terkait AI masih berada dalam wilayah abu-abu kecuali jika ada aturan khusus yang mengaturnya. Kehadiran AI berbasis *text-to-image generator* hingga kini belum mendapatkan payung hukum yang jelas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Hak Cipta 2014 hanya mendefinisikan “pencipta” sebagai individu atau kelompok orang yang secara pribadi maupun bersama-sama menghasilkan karya orisinal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2). Berdasarkan definisi ini, AI tidak termasuk kategori pencipta karena bukan entitas manusia. Cara kerja AI yang sering kali mengaburkan batas antara kreativitas manusia dan kecerdasan buatan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait kepemilikan dan tanggung jawab atas karya yang dihasilkan<sup>1</sup>.

1 Syahril, M. A. F., TL, A. D., Murdiono, M., & Asriyani, A. (2024). Artificial Intelligence

Lebih jauh, percampuran antara kreativitas manusia dan kecerdasan buatan juga menimbulkan persoalan etis, seperti penghargaan terhadap orisinalitas, nilai ekonomi dari karya seni, serta potensi eksploitasi terhadap karya manusia yang digunakan sebagai data latih tanpa izin. Situasi ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi yang tidak hanya menekankan pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan bagi pencipta manusia, keberlanjutan ekosistem industri kreatif, serta keseimbangan antara inovasi teknologi dengan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Kecerdasan buatan (AI) mampu mengolah dan menganalisis data dalam skala besar sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan efisiensi, ketepatan, serta fleksibilitas yang tinggi. Kemampuannya beradaptasi membuat AI seolah-olah kreatif dan mandiri dalam menghasilkan karya. Namun, kondisi ini menimbulkan persoalan baru terkait kejelasan status kepemilikan, nilai orisinalitas, serta perlindungan hukum atas karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin<sup>2</sup>.

Menurut Brad Smith, Presiden Microsoft, dari berbagai potensi ancaman yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan, hal yang paling mengkhawatirkan adalah perkembangan teknologi *deepfake*. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk menganalisis serta merekayasa informasi, sehingga apabila jatuh ke tangan yang salah dapat digunakan untuk memanipulasi realitas dan menyebarkan informasi keliru kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan *deepfake* juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang berimplikasi serius terhadap keamanan konsumen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana perlindungan data dapat terjamin, sekaligus menyoroti risiko terjadinya misinformasi dalam skala masif yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan

---

Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia. Jurnal Litigasi Amsir, 11(3), 359-364.)

2 Raimi, L. Human 2023, Capital Development through Reinventing, Retooling and Reskilling Strategies. In Conference towards ASEAN Chairmanship Atlantis Press , TAC 23 2021, h. 22-29.

melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi digital.

Di tingkat global, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa mulai merumuskan regulasi khusus terkait AI, termasuk aturan mengenai transparansi penggunaan data, tanggung jawab hukum, hingga perlindungan hak cipta digital. Namun, di Indonesia, regulasi mengenai kecerdasan buatan masih terbatas dan tersebar dalam beberapa undang-undang, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan UU Hak Cipta. Fragmentasi regulasi ini menimbulkan kesenjangan dalam praktik, terutama ketika dihadapkan pada kasus-kasus baru yang belum memiliki preseden hukum. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bersifat reaktif dan belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan hukum AI secara komprehensif.

## PEMBAHASAN

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI) merupakan disiplin teknologi yang memungkinkan mesin maupun perangkat lunak melakukan simulasi terhadap proses kognitif manusia, termasuk pengambilan keputusan, pembelajaran, dan penyelesaian masalah. Kemampuan AI dalam beradaptasi dengan data serta lingkungan sekitarnya menjadikannya mampu beroperasi secara mandiri<sup>3</sup>. Perkembangan teknologi ini tidak hanya menawarkan efisiensi dan inovasi dalam berbagai bidang, tetapi juga menimbulkan persoalan baru terkait aspek etika, hukum, dan perlindungan hak-hak dasar manusia.

Penggunaan data pribadi oleh kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan informasi atau karya baru sering kali dilakukan tanpa adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data. Dalam praktiknya, AI memanfaatkan sekumpulan data

3 Muttaqin., Arafa, M., Kumala Jaya, A., Mohamad Arif Suryawan, Z. G., & Astri Rumondang Banjarnahor, Danny Philippe Bukidz, Hazriani Mariana Simanjuntak, Nurirwan Saputra, F. (2023). Implementasi AI Dalam Kehidupan. In Yayasan Kita Menulis. [http://repository.upy.ac.id/4945/1/FullBook Implementasi Artificial Intelligence \(AI\) dalam Kehidupan.pdf](http://repository.upy.ac.id/4945/1/FullBook%20Implementasi%20Artificial%20Intelligence%20(AI)%20dalam%20Kehidupan.pdf)

yang dikumpulkan dari berbagai platform digital, baik media sosial, situs web, maupun basis data daring lainnya. Data tersebut kemudian diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga mampu melahirkan bentuk karya baru, mulai dari teks, gambar, audio, hingga video. Meskipun hal ini menunjukkan kecanggihan teknologi, praktik semacam ini menimbulkan persoalan serius terkait etika dan hukum penggunaan data pribadi.

Salah satu isu utama yang muncul adalah ketiadaan mekanisme persetujuan (*consent*) dari individu yang datanya digunakan. Seharusnya, hak untuk menentukan apakah data pribadi dapat dipergunakan atau tidak merupakan bagian mendasar dari hak privasi. Tanpa adanya izin yang jelas, penggunaan data pribadi untuk melatih atau mengembangkan sistem AI berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran privasi. Hal ini semakin relevan ketika data yang dipergunakan mencakup informasi sensitif, seperti identitas, wajah, atau bahkan riwayat komunikasi, yang seharusnya dilindungi dengan standar keamanan tinggi.

Lebih jauh, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Apakah tanggung jawab tersebut sepenuhnya berada pada perusahaan pengembang AI, platform digital tempat data diperoleh, ataukah pengguna yang secara tidak sadar membagikan data pribadinya ke ruang publik? Pertanyaan ini menjadi semakin kompleks karena praktik pemrosesan data dalam ekosistem digital sering kali melibatkan banyak pihak dengan peran dan kepentingan yang berbeda.

Maka, perdebatan mengenai penggunaan data pribadi oleh AI bukan hanya menyangkut aspek teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan urgensi regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, potensi penyalahgunaan data pribadi akan semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah hukum yang tidak hanya bersifat represif

ketika pelanggaran terjadi, tetapi juga preventif untuk mencegah terjadinya kebocoran data sejak awal. Hal ini penting untuk menjamin keamanan data pribadi masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap perkembangan teknologi AI.

### 1. Penggunaan Data Pribadi dalam Kecerdasan Buatan

Kehadiran AI memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, mengingat sifatnya yang adaptif, gesit, serta mudah berkembang. AI tidak hanya berpengaruh pada aspek sosial dan politik, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan serta perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu, regulasi yang tepat diperlukan agar pemanfaatan AI dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus meminimalisasi potensi risikonya terhadap hak-hak fundamental individu.<sup>4</sup>

Data-data pribadi yang disebarluaskan secara luas ke dalam platform digital itu menjadi mudah diakses bagi seluruh pengguna, menyebabkan mudahnya penimbunan dan penyalahgunaan data pribadi tersebut untuk terjadi. Dengan adanya kehadiran AI dan perkembangannya yang sangat mendadak dan pesat ini telah menimbulkan berbagai persoalan hukum baru. AI ini sangat rentan di salah gunakan karena penggunaannya bergantung pada pihak yang menggunakan dan mengembangkannya.<sup>5</sup>

Kecerdasan buatan beroperasi dengan memanfaatkan kumpulan data berukuran besar (*big data*) sebagai bahan pelatihan (*training data*) agar sistem mampu melakukan analisis, melakukan prediksi, serta menghasilkan output tertentu. Dalam proses tersebut, data pribadi kerap menjadi komponen penting, baik berupa informasi identitas, preferensi pengguna, maupun karya yang diunggah secara daring. Permasalahan muncul ketika data

4 Bernama. (2023). Kecerdasan Buatan Kuasa Penggerak Untuk Pertumbuhan Ekonomi Asean - SAS. Astroawani.Com.

5 Rizal, A. (2023). Keamanan Data Dan Etika Jadi Tantangan terbesar Pengembangan AI.



dikumpulkan, disimpan, atau diproses tanpa adanya persetujuan dari pemilik data. Praktik demikian berpotensi melanggar prinsip fundamental perlindungan data pribadi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dari subjek data.

Dalam praktiknya, pengembang AI sering kali menggunakan data dari sumber terbuka di internet, termasuk media sosial, untuk melatih model. Kondisi ini menimbulkan dua bentuk risiko yaitu: (1) terjadinya pelanggaran hak privasi individu akibat keterbukaan data pribadi tanpa kendali; (2) ketiadaan kejelasan mengenai akuntabilitas apabila data tersebut dimanfaatkan secara tidak semestinya, misalnya untuk kepentingan komersial atau penyebaran informasi yang menyesatkan.

Kecerdasan Buatan memerlukan akses data pribadi dalam mengembangkan kemampuan analisa prediktifnya. Media sosial (Instagram, Facebook), Lokapasar atau E commerce (Tokopedia, Amazon), Video sesuai Permintaan atau Video on Demand- VOD (Netflix, Vidio) yang dimiliki oleh manusia atau pengguna merupakan akses menuju data pribadi. Karena berbagai platform atau aplikasi tersebut telah menggunakan Kecerdasan Buatan untuk meningkatkan sistem dan proses sehingga memperoleh pendapatan yang lebih banyak lagi.<sup>6</sup>

Dalam UU ITE, hak pribadi diartikan sebagai (1) hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; (2) hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan; (3) hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.<sup>7</sup>

6 Rahardja, Untung. (2022). Masalah Etis dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan. *Technomedia journal*. Vol. 7, no 2.

7 Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177-199.

Dengan berkembangnya penggunaan AI telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan *online*. Teknologi Generative AI telah memungkinkan pembuatan konten dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya, dan pertanyaan yang perlu dijawab sebagai akibat perubahan ini adalah bagaimana kita dapat mempersiapkan diri akan konten yang tidak diinginkan seperti ujaran kebencian, kekerasan, dan disinformasi. Di Indonesia, perlindungan terhadap ujaran kebencian, kekerasan, dan disinformasi di ruang digital diatur dalam undang-undang siber utama negara (UU ITE - versi terbarunya diterbitkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dan pelaku tindakan tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana.

Menurut Alan Westin, hak atas privasi dipahami sebagai tuntutan dari individu, kelompok, maupun lembaga untuk memiliki kebebasan dalam menentukan kapan, dengan cara apa, serta sejauh mana informasi tentang diri mereka boleh diungkapkan kepada pihak lain. Sementara itu, regulasi internasional, seperti *OECD Guidelines* maupun *Data Protection Convention* yang dikeluarkan oleh Dewan Eropa, mendefinisikan data pribadi sebagai seluruh informasi yang berkaitan dengan seseorang, baik yang dapat secara langsung dikenali maupun yang dapat diidentifikasi melalui data tersebut.<sup>8</sup>

Kecerdasan buatan (AI) berpotensi disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan disinformasi, yaitu informasi palsu yang sengaja dibuat dengan tujuan menipu atau menyesatkan publik. Teks yang dihasilkan AI, yang semakin sulit dibedakan dari karya manusia, menjadi faktor yang memperbesar risiko penyebaran disinformasi dalam skala luas. Lebih jauh lagi, teknologi AI tidak hanya mampu menghasilkan teks, tetapi juga menciptakan konten visual, audio, maupun video yang sepenuhnya sintetis atau dimanipulasi secara

8 Rosadi SD, "Implikasi Penerapan Program E Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Area Hukum* 9, no. 3 (2017).

menyesatkan. Konten semacam ini sering kali sulit dikenali perbedaannya dengan konten asli, terlebih karena perkembangan AI telah membuat proses pembuatannya jauh lebih mudah dan murah. Fenomena *deepfake* berupa gambar maupun video bahkan dilaporkan telah dimanfaatkan dalam beberapa pemilu di dunia untuk merusak reputasi lawan politik, yang berpotensi menimbulkan dampak serius, meskipun bukti ilmiah mengenai pengaruh langsung kampanye semacam itu masih terbatas. Oleh sebab itu, melindungi ekosistem informasi Indonesia dari ancaman konten-konten tersebut menjadi semakin penting.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan konten negatif kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Terdapat 12 jenis konten yang masuk dalam kategori tersebut, antara lain: pornografi dan pornografi anak, perjudian, pemerasan, penipuan, kekerasan atau pelecehan terhadap anak, pencemaran nama baik maupun fitnah, pelanggaran hak kekayaan intelektual, promosi produk yang diatur dengan ketentuan khusus, narkoba, isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), provokasi, hoaks, serta konten yang berkaitan dengan terorisme atau radikalisme.

Melihat urgensi pengaturan serta perlindungan hak atas privasi (*rights of privacy*) dalam konteks kecerdasan buatan (AI), hal ini dapat dipahami melalui perspektif *Social Engineering*. Dari sudut pandang ini, pembentukan hukum dipandang sebagai instrumen penting negara dalam menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*). Kepentingan negara dalam hal tersebut erat kaitannya dengan kepentingan umum, karena pada hakikatnya muncul dari tuntutan, kehendak, kebutuhan, serta harapan individu dalam kehidupan sosial dan politik. Secara garis besar, kepentingan negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu: (1) sebagai badan hukum yang berfungsi mempertahankan

9 UNESCO. (2024). Indonesia: Laporan Penilaian Kesiapan (Readiness Assessment) Kecerdasan Artifisial (AI).

kepribadian serta eksistensinya, dan (2) sebagai penjaga serta pengawal atas kepentingan sosial masyarakat.

Mengingat, hak privasi menekankan adanya kendali penuh kepada individu terhadap informasi pribadinya, sedangkan dalam aturan internasional menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap data yang bersifat pribadi agar tidak disalah gunakan oleh pihak lain.

## **2. Potensi Pelanggaran Hak Pribadi dan Hak Kekayaan Intelektual**

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa potensi besar sekaligus risiko, salah satunya terkait pelanggaran hak pribadi dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Dalam konteks hak pribadi, pemanfaatan data dalam jumlah besar (big data) untuk melatih sistem AI sering kali melibatkan informasi yang bersifat sensitif, seperti identitas, preferensi, hingga aktivitas daring individu, tanpa selalu mendapatkan persetujuan pemilik data. Hal ini membuka ruang terjadinya pelanggaran privasi, penyalahgunaan informasi, bahkan praktik komersialisasi data yang merugikan masyarakat. Sementara itu, dari sisi hak kekayaan intelektual, AI berpotensi menghasilkan karya atau konten yang menyerupai karya asli milik manusia tanpa mencantumkan atribusi atau izin, sehingga menimbulkan persoalan orisinalitas, kepemilikan hak cipta, dan keadilan bagi pencipta karya. Kedua persoalan ini memperlihatkan bahwa penggunaan AI harus diatur secara ketat agar tidak bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia maupun hak atas karya intelektual.

Hak pribadi (*privacy rights*) merupakan hak fundamental yang diakui dalam Konstitusi Indonesia dalam pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 yakni: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat*

*sesuatu yang merupakan hak asasi.*"<sup>10</sup> dan diperkuat dalam UU PDP. Ketika data pribadi digunakan untuk melatih AI tanpa izin, maka terjadi pelanggaran terhadap:

1. Hak atas informasi pribadi – data yang seharusnya bersifat privat menjadi konsumsi sistem.
2. Hak kendali (control right) – individu kehilangan kendali atas bagaimana datanya dipakai.
3. Hak keamanan (security right) – risiko kebocoran data meningkat karena AI menyimpan data dalam skala masif.

Kecerdasan buatan (AI) bekerja dengan memanfaatkan data yang dimasukkan ke dalam sistem, sehingga semakin banyak data yang tersedia maka semakin tinggi tingkat akurasi karya yang dihasilkan. Namun, dalam praktiknya, banyak individu secara tidak sadar turut memberikan data pribadi, seperti foto maupun informasi identitas, ke dalam sistem AI. Perkembangan AI yang semakin pesat di satu sisi memberikan berbagai kemudahan, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran baru, terutama terkait keamanan dan perlindungan data pribadi.

Seperti yang terjadi pada *Video proton AI*, teknologi rekayasa yang menunjukkan betapa teknologi ini mampu menghasilkan konten yang sangat menyerupai aslinya. Tidak jarang seseorang menemukan video AI yang hampir identik dengan dirinya, sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana mungkin sistem AI mampu menciptakan visual yang begitu mirip dengan individu nyata? Hal ini dimungkinkan karena AI dapat mengakses dan mengolah beragam data yang telah disebariskan secara digital, baik melalui platform maupun media sosial, lalu menggabungkannya sesuai dengan karakteristik yang diperlukan. Situasi tersebut menimbulkan perdebatan serius, apakah penggunaan data pribadi oleh AI, yang diambil dari media sosial tanpa persetujuan pemiliknya, dapat dianggap sebagai bentuk

10 Undang-undang Dasar Tahun 1945

pelanggaran privasi? Lebih jauh, hal ini sekaligus memperlihatkan lemahnya sistem keamanan digital yang dimiliki sebagian besar platform. Ketiadaan mekanisme persetujuan yang jelas terkait pemanfaatan gambar atau informasi pribadi untuk menciptakan karya baru melalui AI memperkuat urgensi regulasi yang mampu melindungi hak-hak individu dalam ruang digital.

Salah satu contoh kasus pelanggaran data pribadi melalui sistem AI terjadi pada seorang pelajar SMP asal Cirebon. Kasus tersebut bermula dari penyebaran foto asusila hasil rekayasa AI yang kemudian diperjual belikan oleh pelaku. Tidak hanya sebatas foto yang dimanipulasi, tetapi juga video yang menampilkan wajah korban dengan tubuh tanpa busana pun juga ikut beredar di media sosial. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak privasi dan data pribadi korban, melainkan juga menimbulkan dampak serius bagi kondisi psikologis korban, termasuk potensi trauma yang mendalam.<sup>11</sup>

Contoh lain terkait pelanggaran data dan hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat dilihat dari kasus gugatan terhadap NVIDIA, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Pada tahun 2024, tiga orang penulis melakukan gugatan terhadap Perusahaan tersebut dengan tuduhan pelanggaran hak cipta. Perusahaan tersebut menggunakan karya mereka tanpa izin sebagai bagian dari data pelatihan *NeMo*, model AI milik NVIDIA yang digunakan untuk melatih *NeMo* dalam mensimulasikan bahasa manusia.<sup>12</sup>

Dalam dunia digital, belakangan ini juga tampak pada salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, Google, yang belum lama ini meluncurkan fitur *Gemini AI*. Fitur tersebut populer digunakan untuk mengedit foto, mengubah gambar, maupun menggabungkan visual dari satu individu dengan

11 Kasus Foto Asusila Hasil Editan AI di Cirebon, Korban Trauma, Pelaku Ditangkap," diakses pada 22 September 2025, pukul 14.00 WITA, melalui <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/26/173500988/kasus-foto-asusila-hasil-editan-ai-di-cirebon--korban-trauma-pelaku?page=all#page2>.

12 Mebiso, "Pelanggaran Hak Cipta AI," diakses pada 22 September 2025, pukul 12.00 WITA, melalui <https://mebiso.com/wiki/pelanggaran-hak-cipta-ai/>

individu lainnya. Kehadiran teknologi seperti ini meskipun inovatif tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran privasi, potensi penyalahgunaan identitas, hingga pelanggaran hak cipta atas karya visual yang diproses oleh sistem AI.

Dari beberapa paparan kasus yang pernah terjadi, menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dalam skala besar membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana. Di satu sisi, AI memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan teknologi, terutama dalam mempermudah proses pengolahan data, menciptakan karya baru, hingga meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Namun, di sisi lain, praktik penggunaan data dan karya orang lain tanpa izin. Seperti yang dituduhkan dalam kasus NVIDIA menimbulkan permasalahan serius terkait pelanggaran hak cipta. Hal ini membuktikan bahwa inovasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk tetap menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Lebih jauh, kemunculan fitur Gemini AI milik Google yang mampu mengedit, memodifikasi, bahkan menggabungkan gambar antar individu semakin memperluas ruang potensi pelanggaran privasi. Kemampuan sistem ini memang menawarkan sisi praktis bagi penggunanya, tetapi sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas yang dapat merugikan individu maupun kelompok tertentu. Dengan teknologi yang semakin canggih dan mudah diakses, risiko terjadinya manipulasi konten, baik berupa foto maupun video, menjadi lebih tinggi dan sulit dikendalikan.

Situasi tersebut menegaskan bahwa perkembangan AI harus diiringi dengan kehadiran regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi AI berkembang dengan tetap menghormati hak-hak dasar individu, termasuk hak atas privasi dan hak kekayaan intelektual. Tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas, potensi kerugian akibat penyalahgunaan data pribadi dan

karya cipta akan semakin besar, dan pada akhirnya menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi korban secara individual, tetapi juga bagi tatanan sosial dan kepercayaan publik terhadap teknologi.

Sehingga, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara dorongan inovasi teknologi dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Negara sebagai guardian of social interest memiliki peran penting untuk hadir melalui instrumen hukum yang tidak hanya bersifat represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan AI. Pendekatan inilah yang dapat menjadi landasan untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, adil, dan tetap mendukung kemajuan teknologi.

### 3. Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia

AI memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan sosial karena penggunaannya dapat mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam menjalankan tanggung jawab sosial, khususnya oleh perusahaan atau lembaga yang mengembangkan dan memanfaatkannya. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam memastikan agar perkembangan AI tidak hanya menguntungkan secara teknologi dan ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan.<sup>13</sup>

Pengaturan hukum terhadap kecerdasan buatan (AI) juga perlu dipahami sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan sosial (*public interests*) sebagaimana dikemukakan dalam teori Roscoe Pound. Kepentingan sosial mencerminkan tuntutan, kebutuhan, aspirasi, serta kehendak masyarakat beradab yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Fokus utama dari kepentingan ini terletak pada aspek kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan AI,

13 Werdawati, D. F. (2023). Memanfaatkan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk tanggung Jawab Sosial berdasarkan ISO 26000. Kitiran.Foundation.



peneliti menilai terdapat beberapa kepentingan sosial yang relevan, yaitu: (1) kepentingan sosial terkait keamanan umum; (2) kepentingan sosial yang menyangkut moralitas publik; (3) kepentingan sosial yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan sosial; serta (4) kepentingan sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak individu, seperti kebebasan berekspresi, kesempatan yang adil, dan peningkatan kualitas hidup.

Menurut Hallevy (2019), terdapat tiga model utama yang digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan (AI)<sup>14</sup>:

1) The Perpetration by Another Liability Model

Dalam model ini, AI diposisikan hanya sebagai instrumen yang tidak memiliki tanggung jawab hukum. Segala akibat dari tindakan AI sepenuhnya dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan atau memprogramnya, seperti pengembang maupun pengguna.

2) The Natural Probable Consequence Liability Model

Model ini memandang AI sebagai agen yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, apabila AI menyebabkan suatu pelanggaran, maka pengembang atau operator sistem dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks tertentu, tanggung jawab bahkan dapat dilekatkan langsung pada sistem AI itu sendiri.

3) The Direct Liability Model

Model ini menempatkan AI sebagai subjek yang memiliki pertanggungjawaban pidana langsung, setara dengan manusia. Konsep ini bersifat futuristik dan dianggap relevan apabila suatu saat AI mencapai tingkat kecerdasan yang sepenuhnya otonom serta mampu bertindak secara independen.

14 Hallevy, G. (2019). The basic models of criminal liability of AI systems and outer circles.

Di Indonesia, kecerdasan buatan (AI) masih diposisikan sebagai objek hukum yang berperan sebagai agen elektronik yang bekerja berdasarkan instruksi dari manusia maupun organisasi. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, tanggung jawab atas setiap tindakan sistem elektronik berada pada penyelenggaranya. Ketentuan ini juga berlaku bagi penggunaan AI dalam aktivitas pengumpulan maupun pengolahan data pribadi. Dengan demikian, meskipun AI dapat beroperasi secara otomatis, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pengembang atau operator sistem apabila terjadi pelanggaran<sup>15</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan manusia atau badan hukum sebagai subjek utama pertanggungjawaban, bukan AI itu sendiri. Dengan kata lain, paradigma yang digunakan sejalan dengan model *Perpetration by Another Liability* sebagaimana dikemukakan oleh Hallevy, di mana AI hanya dianggap sebagai alat yang dijalankan oleh manusia. Namun, dengan semakin berkembangnya kemampuan AI menuju otonomi yang lebih tinggi, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali kecukupan regulasi yang ada, agar mampu mengantisipasi kemungkinan AI bertindak lebih independen di masa depan.

Munculnya kecerdasan buatan (AI), yang semakin dikenal luas sejak peluncuran ChatGPT-3 pada November 2022, menghadirkan berbagai perspektif baru terkait implikasi sosial, politik, maupun hukum dari penggunaannya. Kehadiran AI juga menegaskan urgensi untuk membangun kerangka regulasi yang jelas agar penerapannya tidak berbenturan dengan kepentingan negara, kepentingan publik, maupun kepentingan individu. Saat ini, Indonesia memang belum memiliki peraturan khusus yang secara langsung mengatur AI, namun sejumlah ketentuan

15 Sekretariat Negara. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Media Hukum, 7(2), 70.

dalam peraturan perundang-undangan yang ada, ditambah dengan pandangan para ahli, dapat dijadikan acuan awal dalam mengidentifikasi serta mengkarakterisasi posisi AI dalam sistem hukum nasional.

Lebih jauh, ketiadaan regulasi khusus ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek pertanggungjawaban hukum ketika AI menimbulkan kerugian atau pelanggaran. Kondisi tersebut menuntut adanya langkah proaktif dari pembuat kebijakan untuk menyusun aturan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga antisipatif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan pemanfaatan AI berjalan selaras dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kepentingan pembangunan nasional.

Pandangan para ahli mengenai kedudukan hukum kecerdasan buatan (AI) masih beragam dan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi. Secara umum, sebagian besar pakar berpendapat bahwa AI seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Salah satu di antaranya adalah Prof. Joanna Bryson, Guru Besar di Hertie School yang menekuni bidang AI, etika, dan kognisi kolaboratif. Ia berpendapat bahwa AI sepatutnya diberikan status sebagai “agen” hukum yang diperlakukan serupa dengan perusahaan atau badan hukum lainnya. Argumen ini didasarkan pada kemampuan AI untuk bertindak secara mandiri dan membuat keputusan yang berimplikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat<sup>16</sup>.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., LL.M., seorang pakar hukum Indonesia sekaligus Hakim Mahkamah Konstitusi, juga menegaskan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai subjek hukum. Menurutnya, AI layak diberikan tanggung jawab dan hak yang setara dengan manusia, mengingat

16 Mulisi, S. (2022). Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan Di Indonesia.

potensi otonominya dalam mengambil keputusan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari tindakannya.

Di sisi lain, kecerdasan buatan (AI) tidak seharusnya memperoleh status hukum yang setara dengan manusia. AI lebih tepat diposisikan sebagai objek hukum, sehingga tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh AI tetap harus dibebankan kepada manusia yang menciptakan maupun yang mengoperasikannya. Dengan demikian, beban pertanggungjawaban hukum tidak dilekatkan pada AI sebagai entitas, melainkan pada individu atau badan hukum yang berada di balik pengembangannya<sup>17</sup>.

Pendapat ini menekankan bahwa manusia tetap menjadi aktor utama yang harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi penggunaan AI. Oleh sebab itu, diskusi mengenai kedudukan hukum AI tidak hanya berhenti pada persoalan teknis, melainkan juga perlu mempertimbangkan implikasi etika, sosial, dan filosofis dari pengakuan status hukum AI. Dengan cara demikian, regulasi yang dirancang tidak hanya bersifat reaktif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang adil bagi kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan kecerdasan buatan (AI) diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Dalam regulasi tersebut, AI dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggara sistem elektronik karena memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran maupun penerimaan dalam transaksi elektronik secara otomatis, tanpa harus melibatkan campur tangan langsung dari manusia. Konsep otomatisasi ini kemudian digunakan oleh Pratidina untuk menghubungkan pengertian AI dengan agen elektronik.

17 PauliusCerka. (2015). Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. *Computer and Law Security Review*, 31(3).

Dalam UU ITE, agen elektronik dijelaskan sebagai perangkat dalam suatu sistem elektronik yang dirancang untuk melakukan tindakan tertentu terhadap informasi elektronik secara otomatis, yang pelaksanaannya tetap berada dalam tanggung jawab manusia sebagai penyelenggara. Penyelenggaraan *agen elektronik* hanya dapat dilakukan oleh individu, badan usaha, pemerintah, maupun masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum yang timbul dari penggunaan AI tidak dilekatkan pada sistem AI itu sendiri, melainkan pada penyelenggara sistem elektronik yang mengoperasikan dan menyediakan layanan kecerdasan buatan tersebut<sup>18</sup>.

Jika dikaitkan dengan model pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Hallevy, kerangka hukum Indonesia lebih cenderung sejalan dengan *Perpetration by Another Liability Model*, di mana AI hanya dianggap sebagai instrumen yang dijalankan oleh manusia. Artinya, beban pertanggungjawaban tetap dilekatkan pada pengembang, operator, atau penyelenggara sistem, bukan pada AI sebagai entitas yang berdiri sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan AI menuju bentuk yang semakin otonom, muncul wacana perlunya meninjau kembali efektivitas regulasi ini. Hal ini penting agar sistem hukum Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi kemungkinan AI bertindak lebih independen dan menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks di masa depan.

Regulasi di Indonesia terkait AI masih bersifat parsial. UU PDP mengatur perlindungan data pribadi, sementara UU Hak Cipta mengatur hak kekayaan intelektual. Namun, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur hubungan antara AI, data pribadi, dan HKI. Beberapa tantangan utama antara lain:

1. Ketidadaan definisi hukum mengenai AI dalam peraturan perundang-undangan.

18 Zahrashafa PM, & Priancha, A. (2023). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat In. Law.Ui.Ac.Id.

2. Fragmentasi aturan yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan lembaga.
3. Kesulitan pembuktian dalam kasus pelanggaran karena sulit melacak siapa yang bertanggung jawab (*developer*, pengguna, atau penyedia data).
4. Kurangnya literasi hukum digital di masyarakat yang membuat pelanggaran sulit terdeteksi sejak dini.

Berdasarkan berbagai persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlindungan hukum terhadap keamanan pribadi, etika, serta hak kekayaan intelektual (HAKI) perlu diwujudkan sesuai dengan amanat konstitusi yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum harus berfokus pada hak-hak individu dari kemungkinan tindakan atau kebijakan pemerintah yang merugikan, baik melalui mekanisme perlindungan hukum preventif maupun represif.

Dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan dengan menetapkan regulasi proaktif yang memastikan pemanfaatan AI tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, etika, serta keamanan data pribadi. Hal ini sangat krusial mengingat AI memiliki potensi besar dalam memengaruhi kehidupan individu, mulai dari rekomendasi berbasis algoritme yang bersifat personal hingga risiko pelanggaran privasi dan ancaman terhadap keamanan sistem digital. Dengan demikian, kehadiran regulasi yang responsif sekaligus antisipatif menjadi syarat utama untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak fundamental manusia.<sup>19</sup>

19 Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 35.

#### 4. Strategi Perlindungan dan Solusi

Perspektif hukum dalam pengaturan kecerdasan buatan dan perlindungan data pribadi perlu menekankan keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi dengan tetap menjaga hak-hak fundamental individu, terutama terkait privasi serta pemrosesan data pribadi. Di Indonesia, meskipun telah tersedia landasan hukum melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih dibutuhkan penyesuaian lebih lanjut agar aturan tersebut dapat menjawab tantangan spesifik yang muncul dari penggunaan AI.

Penggunaan AI kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari kalangan pelajar, ibu rumah tangga, pegawai negeri maupun swasta, hingga para pelaku bisnis. Bentuk penerapan AI dapat dijumpai dalam berbagai layanan digital, antara lain: (1) aplikasi musik dan video daring, (2) mesin pencari, (3) fitur kamera atau *selfie*, (4) alat navigasi atau *Global Positioning System (GPS)*, (5) layanan transportasi daring, (6) permainan video (*video game*), (7) pemasaran digital (*internet marketing*), (8) media sosial, (9) aplikasi penerjemah (*translator*), serta (10) platform belanja daring<sup>20</sup>.

Strategi perlindungan hukum terhadap potensi pelanggaran hak pribadi dan hak kekayaan intelektual (HAKI) akibat penggunaan kecerdasan buatan (AI) sebaiknya disusun secara komprehensif. Pertama, diperlukan regulasi yang jelas dan khusus mengenai AI, regulasi yang jelas terhadap AI dapat memberikan kepastian hukum atas status, tanggung jawab, serta batasan penggunaannya. Hal ini dapat meliputi penguatan perlindungan data pribadi melalui mekanisme persetujuan eksplisit, transparansi pengelolaan data, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Kedua, dalam ranah HAKI, penting adanya aturan yang menegaskan kepemilikan atas karya yang dihasilkan atau didukung AI dalam proses pengembangan hingga menghasilkan sebuah

20 Hadi, A., & Guntara, B. (2022). Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 233-253.

karya yang baru, termasuk pengaturan atribusi serta lisensi untuk mencegah plagiarisme digital. Ketiga, pendekatan etika dan tata kelola teknologi (AI governance) perlu diterapkan, dengan mendorong akuntabilitas pengembang maupun pengguna AI agar bertanggung jawab atas dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan.

Sebagai perbandingan, regulasi internasional seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa dapat dijadikan rujukan dalam memperkuat kebijakan nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia penting untuk mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan data yang lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul dari penerapan AI dalam pengelolaan data pribadi.

Untuk memperkuat regulasi mengenai kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi di Indonesia, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Pertama, perlu disusun aturan yang lebih rinci dan tegas mengenai penggunaan AI dalam pemrosesan data pribadi. Hal ini mencakup kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menjamin adanya transparansi serta akuntabilitas, khususnya dalam proses pengambilan keputusan otomatis yang berdampak langsung pada individu. Kedua, kapasitas lembaga yang berwenang dalam mengawasi perlindungan data pribadi harus ditingkatkan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi AI yang semakin pesat dan kompleks. Upaya ini perlu disertai dengan penguatan mekanisme penegakan hukum, termasuk penetapan sanksi yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran. Ketiga, penting adanya peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka atas privasi dan data pribadi. Dalam hal ini, pemerintah bersama sektor swasta perlu berkolaborasi untuk memberikan edukasi publik serta pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana AI dapat memanfaatkan, memengaruhi, bahkan berpotensi mengancam data pribadi yang dimiliki individu. Dengan strategi tersebut, regulasi diharapkan mampu



menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan teknologi AI dan perlindungan hak fundamental warga negara.

Dalam perkembangannya, kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni AI lemah (*Weak AI*) dan AI kuat (*Strong AI*). Weak AI dirancang untuk melaksanakan tugas tertentu secara terbatas, misalnya memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pengguna. Sementara itu, Strong AI dibangun dengan sistem evaluatif yang lebih kompleks, sehingga memiliki kemampuan layaknya kecerdasan manusia. Dengan karakteristik tersebut, Strong AI mampu bekerja secara mandiri dalam menyelesaikan masalah tanpa intervensi manusia.

Organisasi yang mengendalikan kecerdasan buatan (AI) dan memanfaatkannya hanya untuk kepentingan tertentu pada akhirnya akan menjadikan masyarakat lain sekadar penonton atau pengikut dari pesan-pesan yang disebarkannya. Tufekci (2014) menekankan bagaimana algoritma media sosial yang telah dipengaruhi oleh analisis prediktif AI dapat memperkuat fenomena *filter bubble*, sehingga pengguna hanya menerima informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Sejalan dengan itu, penelitian Van Dijk (2013) menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang menguasai teknologi mampu mengumpulkan serta memanfaatkan data individu tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Perlindungan data pribadi menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan apakah ia ingin membagikan atau menyimpan data pribadinya. Setiap orang juga berhak menetapkan ketentuan atau syarat tertentu terkait dengan pemindahan maupun penggunaan data yang menyangkut dirinya. Dengan demikian, perkembangan konsep privasi menuntut adanya suatu mekanisme atau formula hukum yang secara tegas menjamin hak seseorang atas kendali penuh terhadap data pribadinya.

Secara prinsip, individu yang melakukan pemrosesan data hanya untuk kepentingan pribadi atau lingkup keluarga tidak termasuk dalam cakupan GDPR dan tidak dapat dikategorikan sebagai *controller*. Namun, berdasarkan sejumlah kasus, *The Council of Europe* (CoE) bersama dengan *European Court of Human Rights* (ECtHR) menegaskan bahwa seseorang dapat dikenakan kewajiban GDPR ketika ia menggunakan internet untuk mempublikasikan data pribadi orang lain pada situs yang bersifat publik. Dengan demikian, peran sebagai controller akan melekat ketika terdapat aktivitas penyebaran data pribadi milik orang lain di ruang publik digital.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 4 GDPR terdapat dua aktor utama yang memiliki peran penting, yaitu *controller* dan *processor*. *Controller* merujuk pada individu atau badan hukum, otoritas publik, lembaga, atau entitas lain yang, baik secara sendiri maupun bersama-sama, menentukan tujuan serta dasar dari pemrosesan data pribadi. Penetapan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai *controller* ditentukan oleh regulasi Uni Eropa maupun hukum nasional negara-negara anggotanya. Sementara itu, *processor* adalah pihak berupa individu, badan hukum, otoritas publik, lembaga, atau entitas lain yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama dan untuk kepentingan controller.<sup>22</sup>

Di Indonesia, hal ini kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memberikan dasar hukum atas pengelolaan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi. UU tersebut menegaskan bahwa pemilik data memiliki hak untuk mengakses, memperbarui, menghapus, serta membatasi pemrosesan data yang dimiliki pihak lain. Selain itu, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga kerahasiaan data dan hanya dapat menggunakannya berdasarkan persetujuan eksplisit dari

21 The Council of Europe (CoE) and the European Court of Human Rights (ECtHR). 2018. Handbook on European data protection law, Luxembourg: Publications Office of the European Union

22 Sirait, Y. H. (2019). General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 60-71

pemilik data. Ketentuan ini menjadi bentuk nyata perlindungan hak konstitusional warga negara, terutama terkait privasi dan keamanan digital di era kecerdasan buatan.<sup>23</sup>

## PENUTUP

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi kerja, hingga melahirkan inovasi baru dalam dunia digital. Namun, di balik keunggulan tersebut, AI juga menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak atas privasi, keamanan data pribadi, serta penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual. Berbagai kasus, baik di Indonesia maupun di tingkat global, menunjukkan bahwa teknologi ini kerap kali dimanfaatkan tanpa persetujuan yang sah, sehingga berpotensi melanggar hak individu dan menimbulkan dampak negatif, baik secara psikologis maupun sosial.

Kasus penyebaran konten asusila hasil rekayasa AI misalnya, memperlihatkan bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan sehingga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Sementara itu, hal ini cukup berkaitan dengan hak atas rasa aman dan nyaman dalam ruang digital. Di sisi lain tampak pada fitur Gemini AI milik Google yang saat ini banyak digunakan karena dianggap sebagai inovatif baru, membuka ruang bagi praktik manipulasi identitas dan konten yang dapat merugikan pihak lain.

Temuan-temuan ini memperkuat urgensi hadirnya regulasi yang komprehensif serta mekanisme pengawasan yang efektif dalam pemanfaatan AI. Negara, sebagai *guardian of social interest*, memiliki peran penting untuk menyeimbangkan antara dorongan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak dasar

23 Erna P, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)," *Majalah Hukum Nasional*, 2019.

individu, termasuk hak atas privasi dan hak kekayaan intelektual. Instrumen hukum yang ada perlu ditegakkan secara konsisten, tidak hanya dengan pendekatan represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga preventif melalui peningkatan literasi digital, standar keamanan data, dan sistem persetujuan yang transparan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan AI harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan tegas agar dapat berkembang secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Regulasi yang kuat, kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, serta tanggung jawab pengembang teknologi menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang adil, aman, dan berkeadilan sosial.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, A. M. (2024). Pelindungan Hak Privasi terhadap Pengumpulan Data Pribadi oleh AI Generatif Berdasarkan Percakapan dengan Pengguna. *Padjadjaran Law Review*, 12(2), 145-156.
- Bernama. (2023). Kecerdasan Buatan Kuasa Penggerak Untuk Pertumbuhan Ekonomi Asean - SAS. Astroawani.Com.
- Chrisjanto, E., & Luhukay, R. S. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. *Jurnal Legal Reasoning*, 7(2), 224-248.
- Erna P, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency of Personal Protection in Peer to Peer Lending)," *Majalah Hukum Nasional*, 2019.)
- Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Hadi, A., & Guntara, B. (2022). Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Distrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 233-253.
- Hallevy, G. (2019). The basic models of criminal liability of AI systems and outer circles.
- Information Relating To An Identified OrIdentifiable NaturalnPerson).( Rosadi SD, "Implikasi Penerapan Program E Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Area Hukum* 9, no. 3 (2017).
- Kasus Foto Asusila Hasil Editan AI di Cirebon, Korban Trauma, Pelaku Ditangkap," diakses pada 22 September 2025, pukul 14.00 WITA, melalui <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/08/26/173500988/kasus-foto-asusila-hasil-editan-ai-di-cirebon-korban-trauma-pelaku?page=all#page2>.
- Martinelli, I., Yohana, Y., Venessa, C., & Hiumawan, E. J. (2023). Urgensi Pengaturan dan Perlindungan Rights of Privacy terhadap Artificial Intelligence dalam Pandangan Hukum sebagai Social Engineering. *Jurnal Tana Mana*, 4(2), 157-166.
- Mebiso, "Pelanggaran Hak Cipta AI," diakses pada 22 September 2025, pukul 12.00 WITA, melalui <https://mebiso.com/wiki/pelanggaran-hak-cipta-ai/>.
- Mulisi, S. (2022). Argumentasi Hukum Kedudukan Kecerdasan Buatan Di Indonesia.
- Muttaqin., Arafa, M., Kumala Jaya, A., Mohamad Arif Suryawan, Z. G., &Astri Rumondang Banjarnahor, Danny Philipe Bukidz, Hazriani Mariana Simanjuntak, Nurirwan Saputra, F. (2023). Implementasi AI Dalam Kehidupan. In Yayasan Kita Menulis. [http://repository.upy.ac.id/4945/1/FullBook Implementasi Artificial Intelligence \(AI\) dalam Kehidupan.pdf](http://repository.upy.ac.id/4945/1/FullBook%20Implementasi%20Artificial%20Intelligence%20(AI)%20dalam%20Kehidupan.pdf)
- Nirwan, D., & Sampurna, A. (2025). MENYELARASKAN TEKNOLOGI DENGAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI. *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen*, 7(2).
- Paulius Cerca. (2015). Liability for Damages Caused by Artificial Intelligence. *Computer and Law Security Review*, 31(3).

- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dalam Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 35.
- Rahardja, Untung. (2022). Masalah Etis dalam Penerapan Sistem Kecerdasan Buatan. *Technomedia journal*. Vol. 7, no 2.
- Raimi, L. Human 2023, Capital Development through Reinventing, Retooling and Reskilling Strategies. In Conference towards ASEAN Chairmanship Atlantis Press , TAC 23 2021, h. 22-29.
- Raimi, L. Human 2023, Capital Development through Reinventing, Retooling and Reskilling Strategies. In Conference towards ASEAN Chairmanship Atlantis Press , TAC 23 2021, h. 22-29.
- Rizal, A. (2023). Keamanan Data Dan Etika Jadi Tantangan terbesar Pengembangan AI.
- Sekretariat Negara. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. *Media Hukum*, 7(2), 70.
- Sirait, Y. H. (2019). General Data Protection Regulation (GDPR) dan Kedaulatan Negara Non-Uni Eropa. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 60-71.
- Syahril, M. A. F., TL, A. D., Murdiono, M., & Asriyani, A. (2024). Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 359-364.
- Syahril, M. A. F., TL, A. D., Murdiono, M., & Asriyani, A. (2024). Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(3), 359-364.)
- The Council of Europe (CoE) and the European Court of Human Rights (ECtHR). 2018. Handbook on European data protection law, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022).
- Werdawati, D. F. (2023). Memanfaatkan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Pelibatan Pemangku Kepentingan untuk tanggung Jawab Sosial berdasarkan ISO 26000. Kitiran.Foundation.
- Zahra, A. A. M., & Sudarwanto, A. S. (2025). Ilustrasi digital di tengah ancaman pelanggaran hak cipta oleh AI. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 83-91.
- Zahrashafa PM, & Priancha, A. (2023). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence indonesia Saat In. *Law.Ui.Ac.Id*.

# Hukum Persaingan Usaha sebagai Jalan Alternatif Pertanggungjawaban Perusahaan Teknologi Gergasi (*Big Tech*) di Indonesia

**Muhammad Ramzy Muliawan**

Monash University Indonesia &  
Southeast Asia Freedom of Expression Network

## PENDAHULUAN

Pemerintah di seluruh dunia telah bergulat dengan pertanyaan tentang cara terbaik untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari perusahaan-perusahaan teknologi gergasi (*Big Tech*) yang telah memiliki dampak signifikan dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia di ruang digital (Moore & Tambini 2021). Beberapa kebijakan yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir berakar dari orientasi pada privasi (seperti Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa), moderasi konten (seperti Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa), hingga penelitian dan pengembangan industri (seperti Undang-Undang CHIPS and Science Amerika Serikat). Perdebatan ini juga terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar dan tercepat di dunia.

Sebuah instrumen kebijakan yang telah digunakan oleh beberapa negara adalah penegakan hukum persaingan usaha. Secara konvensional, hukum persaingan usaha ini ditegakkan terhadap monopoli dan kartel untuk memastikan kesetaraan bagi bisnis guna mencegah konsentrasi dan konsolidasi

kekuatan ekonomi (Budzinski & Mendelsohn 2022). Salah satu pendekatan penegakan hukum persaingan usaha yang paling populer akhir-akhir ini adalah apa yang disebut gerakan “*New Brandeis*” di Amerika Serikat, yang didasarkan pada pemahaman yang lebih luas tentang dampak kekuatan ekonomi yang terlalu tersentralisasi, terutama terhadap institusi-institusi masyarakat yang demokratis (Khan 2018).

Penelitian ini menganalisis bagaimana penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap perusahaan *Big Tech* dengan melihat dua contoh terbaru, kasus TikTok Shop dan kasus Google Play, serta mengkaji bagaimana beberapa faktor, seperti semangat ekonomi proteksionis, kepentingan politik, dan keterlibatan oligarki lokal telah memengaruhi proses dan hasil akhir dari masing-masing kasus.

Penelitian ini mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian yakni: 1) Bagaimana kerangka hukum persaingan usaha yang ada telah diterapkan di Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan *Big Tech*, dan apa saja faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penegakan hukum tersebut? dan 2) Bagaimana pengaruh, kekuasaan, dan dinamika antar-lemaga di pemerintah Indonesia memengaruhi penegakan hukum dan hasil akhir dari tindakan penegakan hukum perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan *Big Tech* di Indonesia?

## PEMBAHASAN

### 1. Studi kasus: TikTok Shop

TikTok Shop, divisi komersial platform media sosial populer TikTok, diluncurkan di Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Perusahaan induknya yang berbasis di Tiongkok, Bytedance, mengklaim bahwa toko tersebut terbuka untuk setiap pemasar di Indonesia, dan barang-barangnya tidak diwajibkan bersumber dari dalam negeri. Pada awal operasinya, TikTok Shop diuntungkan karena tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang hingga September 2023 baru diterapkan pada tiga



platform *e-commerce* utama: Shopee, Zalora, dan Tokopedia (BBC Indonesia 2023).

Pada tahun 2022, TikTok Shop telah berkontribusi pada lima persen dari nilai penjualan kumulatif platform *e-commerce* di Indonesia, yang bernilai sekitar Rp 40 triliun, dengan *Gross Merchandise Value* (GMV) mencapai US\$2,5 miliar (Chen 2024). Bytedance mengklaim pada Oktober 2023 bahwa terdapat sekitar dua juta pedagang yang beroperasi di TikTok Shop. Berkat “perpaduan unik antara keterlibatan media sosial dan belanja langsung”, platform ini menempati peringkat pertama dalam preferensi masyarakat Indonesia untuk aktivitas komersial melalui platform *e-commerce* (Elisa 2023).

Meskipun perdagangan melalui platform *e-commerce* melonjak, sektor komersial luring Indonesia justru mengalami penurunan. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat menjadi contoh terbaik: dulunya dianggap sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, khususnya yang melayani tekstil dan pakaian jadi, toko-toko konvensional justru terdampak parah akibat pembatasan yang diberlakukan pemerintah selama pandemi COVID-19 (Pratama et al 2021). Meskipun faktor-faktor lain seperti sewa dan perilaku konsumen juga berkontribusi terhadap penurunan tersebut (Nurul Hidayati et al 2024), kemunculan TikTok Shop secara khusus disorot dalam wacana publik sebagai faktor yang paling berpengaruh, kemungkinan besar karena popularitas platform TikTok itu sendiri (CNN Indonesia 2023). Pada tahun 2023, perdagangan luring telah memburuk hingga sebagian besar pemilik toko di Tanah Abang menyeru penutupan TikTok Shop (CNN Indonesia 2023).

Dengan latar belakang ini, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag PPMSE 2023 pada bulan September 2023. Tujuan utama peraturan ini adalah untuk “memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah”, “melindungi konsumen”, “mendorong perkembangan *e-commerce*”, dan “beradaptasi dengan perkembangan teknologi”. Peraturan ini mendefinisikan perdagangan sosial sebagai “penyedia media sosial

yang menawarkan fitur, menu, dan/atau fasilitas yang memungkinkan pedagang untuk memasang penawaran barang dan/atau jasa” (Pasal 1 No. 17) dan memasukkannya sebagai kategori Perusahaan Komersial yang Melakukan Bisnis melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Ketentuan yang relevan dengan penegakan hukum persaingan usaha meliputi:

- Pasal 21(2) melarang PMSE yang beroperasi di bawah model bisnis *marketplace* dan/atau perdagangan sosial untuk bertindak sebagai produsen;
- Pasal 21(3) secara tegas melarang PMSE yang beroperasi di bawah model perdagangan sosial untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dalam sistem elektronik mereka;
- Pasal 13(2) mengamanatkan PMSE untuk secara aktif mengawasi, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk persaingan usaha tidak sehat dan/atau praktik manipulasi harga, sesuai dengan UU Persaingan Usaha 1999; dan
- Pasal 13(3) menetapkan bahwa untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, PMSE wajib memastikan tidak terdapat keterkaitan atau interkoneksi antara sistem elektronik yang digunakan untuk perdagangan elektronik dengan sistem elektronik yang digunakan di luar perdagangan elektronik, dan PPMSE dilarang menyalahgunakan data pengguna yang berada di bawah kendalinya untuk keuntungan pribadi dan/atau perusahaan afiliasinya dalam sistem elektronik tersebut.

Jika terdapat dugaan persaingan usaha atau manipulasi harga, Pasal 13(4) mewajibkan PMSE untuk berkoordinasi dengan KPPU dalam waktu tiga hari kerja sejak ditemukannya dugaan tersebut dan/atau sejak diterimanya laporan. TikTok Shop dikategorikan sebagai PSME perdagangan sosial oleh karena

itu dilarang menawarkan fitur pembayaran pada platformnya berdasarkan peraturan ini.

Segera setelah Permendag PPSME 2023 diterbitkan, pemerintah Indonesia mulai mengarahkan sasarannya secara khusus kepada TikTok Shop. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki secara terbuka menuduh TikTok Shop terlibat dalam praktek bisnis monopoli. Ia berpendapat bahwa integrasi belanja daring TikTok dengan platform media sosialnya, ditambah dengan kapasitas logistik dan pembayaran di bawah naungan satu perusahaan, merupakan monopoli, karena aktivitas belanja daring sangat dipengaruhi oleh percakapan di media sosial. Ia menyatakan kekhawatirannya atas potensi dominasi TikTok dalam data transaksi *e-commerce*, terutama mengingat kepemilikan ByteDance dan pertumbuhan pesat TikTok di Indonesia. Ia menggagas larangan terhadap TikTok Shop dengan meniru langkah-langkah serupa yang sedang dipertimbangkan pada saat itu di India dan Amerika Serikat (Ruehl & Criddle 2023).

Perlu dicatat bahwa Teten sebelumnya telah meminta KPPU untuk menyelidiki TikTok Shop atas dasar penetapan harga predator, dan mengeluhkan lambatnya respon dari KPPU dalam menanggapi saran tersebut (Rachmawati 2023). Setelah permintaan tersebut tidak diindahkan, ia melangkah lebih jauh dan secara terbuka menyatakan TikTok Shop sebagai monopoli. TikTok membantah tuduhan Teten dengan menyatakan bahwa mereka saat ini tidak memiliki sistem pembayaran dan logistik sendiri di Indonesia dan menerima berbagai metode pembayaran (Putri 2023). Asosiasi eCommerce Indonesia juga menyatakan bahwa apakah TikTok Shop merupakan monopoli atau bukan merupakan urusan KPPU, bukan kewenangan menteri (Anggela 2023).

Kutipan Teten tentang larangan TikTok di India dan Amerika Serikat, setidaknya, menggambarkan pemikiran pemerintah, karena keduanya tidak memiliki alasan yang sama. Kedua

larangan tersebut diberlakukan berdasarkan alasan keamanan nasional: kebijakan India diambil setelah terjadinya pertempuran di perbatasan Tiongkok (Abi 2020), sementara Amerika Serikat juga mendasarkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump yang selanjutnya diadopsi menjadi hukum domestik oleh Kongres AS (Hamilton 2025).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang mengeluarkan Permendag PPMSE 2023, mengklaim bahwa tujuan utama peraturan tersebut adalah untuk “mendorong persaingan yang adil dan melindungi data pengguna”. Ia menekankan perlunya membedakan antara media sosial dan perdagangan sosial dan berpendapat bahwa perdagangan sosial harus menjadi platform terpisah untuk mempromosikan dan menjual barang dan jasa (Maulani 2024). Hasan secara teratur mengunjungi Pasar Tanah Abang dan pasar-pasar lain di sekitar Jakarta sekitar periode ini; dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa ia tidak ingin “industri kecil dalam negeri tergerus oleh barang-barang murah dari luar negeri” (Kementerian Perdagangan 2023, CNN Indonesia 2023).

Permendag PPMSE 2023 mulai berlaku pada 26 September 2023. TikTok awalnya mengklaim telah memiliki lisensi yang dipersyaratkan dan mematuhi peraturan tersebut, tetapi pemerintah menyatakan bahwa TikTok tidak memiliki lisensi PSME yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut, dan mereka tidak dapat bergantung pada lisensi yang ada, yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika saat itu, yang hanya memberikan lisensi untuk beroperasi sebagai platform media sosial (Kompas.com 2023).

Pemerintah Indonesia mengumumkan “penghentian operasi” TikTok Shop pada 4 Oktober 2023. Pemblokiran ini sendiri bersifat sukarela, karena TikTok sendiri telah menonaktifkan semua fitur terkait TikTok Shop di platform media sosialnya (Ariska & Dwi 2023).

Beberapa minggu setelah TikTok Shop menutup operasinya, beberapa analis mengidentifikasi bahwa cara yang

paling memungkinkan untuk beroperasi kembali adalah dengan berkolaborasi dengan platform *e-commerce* yang sudah ada, seperti Tokopedia atau Shopee. TikTok, yang telah menggabungkan layanan transportasi daring Gojek untuk membentuk konglomerat GoTo Group pada tahun 2021, diidentifikasi sebagai opsi utama, mengingat sistem logistik dan pembayarannya yang telah terintegrasi (Market Talk 2023).

Pada November 2023, muncul laporan bahwa TikTok berencana membuka kembali TikTok Shop dengan berkolaborasi bersama sebuah platform *e-commerce* Indonesia yang sudah ada (Kontan 2023). Negosiasi berlanjut hingga akhir tahun; pada 11 Desember 2023, TikTok dan GoTo mengumumkan kesepakatan untuk menggabungkan TikTok Shop dan Tokopedia di bawah badan hukum Tokopedia (TikTok, 2023, GoTo Group 2023).

Inti dari kesepakatan ini adalah integrasi TikTok Shop dengan Tokopedia. TikTok menginvestasikan US\$1,5 miliar dan menjadi pemilik saham pengendali Tokopedia, tanpa lebih lanjut mengurangi kepemilikan saham GoTo. Transaksi ini selesai pada akhir Januari 2024, dengan GoTo Group mengendalikan sekitar 25% saham dan TikTok memegang sisanya (TikTok 2024). Seorang CEO baru, mantan eksekutif Bytedance Vonny Ermita Susanto, juga ditunjuk (Saumi 2024). Pada Mei 2024, Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa operasional komersial Tokopedia dalam platform TikTok telah mematuhi Permendag PPMSE 2023 (Kementerian Perdagangan 2024).

Pendapatan TikTok Shop tidak terdampak oleh larangan tersebut. Pada Juli 2024, sebuah laporan dari konsultan bisnis Momentum Works melaporkan bahwa GMV platform tersebut hampir meningkat empat kali lipat dari US\$4,4 miliar pada tahun 2022 menjadi US\$16,3 miliar pada tahun 2024, setara dengan Tokopedia (US\$16,3 miliar). Jika digabungkan, TikTok akan menjadi platform *e-commerce* terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Shopee (Cher 2024).

Akuisisi Tokopedia oleh TikTok telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi praktik monopoli di sektor *e-commerce*

Indonesia. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Permendag PPMSE 2023 belum ditegakkan secara efektif dalam kasus ini; tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mencegah monopoli, tetapi akuisisi Tokopedia oleh TikTok justru bertentangan dengan tujuan ini karena pengalihan operasional TikTok Shop ke Tokopedia menciptakan keuntungan yang tidak adil bagi TikTok. Saat ini, TikTok secara efektif mengendalikan sebuah platform media sosial populer sekaligus pasar *e-commerce* skala besar. TikTok dapat mengarahkan lalu lintas dari platform media sosialnya secara eksklusif ke Tokopedia, menyingkirkan pemain *e-commerce* lain di pasar dan mengurangi persaingan secara keseluruhan di pasar domestik (Wandira 2024).

Kekhawatiran lain yang muncul adalah potensi monopoli data pengguna, karena TikTok kini akan memiliki akses ke data pengguna Tokopedia dan TikTok. TikTok mengklaim bahwa hal ini tidak akan terjadi karena identifikasi pengguna untuk kedua platform akan dibedakan dan pengguna memiliki opsi untuk tidak membagikan data perilaku mereka lintas platform (Tempo.co 2024, Anggraeni 2024).

Persoalan apakah akuisisi ini merupakan monopoli berada di bawah yurisdiksi KPPU (Rachmawati 2024). Pada bulan Maret 2024, KPPU menyatakan bahwa mereka telah menerima dan “sedang memproses” notifikasi merger dari TikTok (Suhartanto 2024). Setidaknya satu analisis menyatakan bahwa kesimpulan akan bergantung pada implementasi dan kebijakan yang diambil pasca-akuisisi (Budi Asri & Hidayat 2024)

## **2. Studi kasus: Google Play**

Pada tahun 2022, KPPU memulai investigasi terhadap persyaratan Google bagi pengembang aplikasi Indonesia untuk menggunakan Google Play Billing (GPB) untuk semua produk dan layanan digital yang dijual melalui Google Play Store. GPB adalah sistem penagihan terintegrasi yang terhubung dengan Google Pay, sistem pembayaran milik perusahaan tersebut. Investigasi KPPU berawal dari kekhawatiran bahwa Google

telah menetapkan GPB sebagai satu-satunya penyedia sistem penagihan untuk semua bisnis Google Play Store di Indonesia, yang diduga mengenakan biaya layanan yang lebih tinggi kepada pengembang dibandingkan dengan sistem penagihan alternatif lain seperti PayPal atau Stripe. Dugaan pelanggaran tersebut terjadi antara 1 Juni 2022 dan 31 Desember 2024, ketika Google memberlakukan kebijakan sistem GPB bagi pengembang Indonesia.

Investigasi ini merupakan salah satu cara untuk mengajukan kasus penegakan hukum anti monopoli ke KPPU sesuai dengan Pasal 40 UU Persaingan Usaha 1999; cara lainnya adalah pengaduan langsung dari “pihak yang terdampak” atas dugaan tindakan anti monopoli tersebut. KPPU secara resmi memulai penyelidikan pendahuluannya pada Juni 2024. Hasil penyelidikan tersebut disampaikan kepada majelis komisioner KPPU, yang kemudian melakukan sidang pendahuluan pada Maret 2024 dan beberapa sidang tambahan sepanjang tahun. Putusan akhir KPPU dikeluarkan pada 21 Januari 2025.

KPPU mendakwa Google atas pelanggaran empat pasal Undang-Undang Persaingan Usaha 1999, tetapi hanya menjatuhkan hukuman atas dua dakwaan: praktik monopoli (Pasal 17) dan penyalahgunaan dominasi pasar (Pasal 25, Ayat 1b). Berdasarkan dakwaan praktik monopoli, KPPU menemukan bahwa penerapan sistem GPB oleh Google menciptakan ketergantungan pada layanan penagihannya, membatasi alternatif metode pembayaran, dan memperkuat dominasi Google secara keseluruhan. Berdasarkan penyalahgunaan dominasi pasar, KPPU menemukan bahwa kebijakan Google membatasi akses pasar, menghambat perkembangan teknologi, dan membatasi persaingan.

Dalam putusannya, KPPU melakukan analisis pasar multi-pihak untuk memahami implikasi dari praktik Google. Google Play Store sebagai platform digital menghubungkan pengembang aplikasi dan pengguna dengan menyediakan sistem GPB untuk pembelian dalam aplikasi. Google Play Store merupakan

satu-satunya *marketplace* aplikasi pra-instal pada perangkat Android di Indonesia, yang memperkuat dominasinya di pasar distribusi aplikasi seluler berbasis Android, dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Hal ini memungkinkan Google untuk mewajibkan penggunaan GPB untuk pembelian dalam aplikasi dan membatasi kemampuan pengembang untuk menggunakan sistem pembayaran alternatif. Investigasi KPPU mengungkapkan bahwa biaya layanan yang terkait dengan GPB berkisar antara 15% hingga 30%.

Dalam sidang KPPU, para pengembang menyampaikan bukti yang menyoroti dampak substansial dari sistem GPB. Peningkatan biaya layanan mengakibatkan harga aplikasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan harga aplikasi, penurunan jumlah pengguna, dan penurunan volume transaksi. Selain itu, para pengembang melaporkan kesulitan dalam menyesuaikan antarmuka pengguna dan mempertahankan posisi kompetitif karena kewajiban penggunaan sistem GPB. Para pengembang yang menolak mematuhi aturan ini menghadapi penghapusan aplikasi atau diblokir untuk memperbarui aplikasi mereka (Tempo.co 2025).

KPPU memerintahkan Google untuk membayar denda sebesar Rp 202,5 miliar (sekitar \$12,4 juta), yang harus dibayarkan dalam waktu 30 hari sejak putusan; memerintahkan Google untuk menghentikan penerapan wajib sistem penagihannya; dan memperluas program *User Choice Billing* (UCB) kepada seluruh pengembang aplikasi (The Jakarta Globe 2025, CNBC Indonesia 2025). Selain itu, KPPU juga memerintahkan program UCB untuk menawarkan insentif, termasuk pengurangan biaya layanan minimal 5% selama satu tahun setelah putusan. Google mengumumkan akan mengajukan banding atas putusan tersebut (Google 2025) dan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 11 Februari 2025 (Mediana 2025). Banding tersebut ditolak oleh pengadilan, yang memperkuat putusan KPPU, dan Google pada saat ini tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.



### 3. Analisis

Baik kasus TikTok Shop maupun Google pada dasarnya merupakan tindakan penegakan hukum persaingan usaha, yang mencerminkan pengawasan masing-masing entitas atas dugaan praktik monopoli. Namun, sifat tindakan, entitas yang terlibat, dan konteksnya sangat bervariasi.

Kasus terhadap TikTok Shop utamanya ditangani melalui tindakan dari cabang eksekutif pemerintah dan difasilitasi oleh negosiasi informal. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai tindakan eksekutif yang menargetkan cabang lokal perusahaan multinasional di Indonesia. Tindakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan menyebabkan akuisisi platform pesaing yang sudah ada dan memiliki koneksi dengan perusahaan domestik. Yang membuat kasus ini luar biasa (dan sepenuhnya khas Indonesia) dengan caranya sendiri adalah pengaruh faktor politik yang nyata selama proses tersebut. Meskipun kedua alasan tersebut disebutkan dalam pernyataan publik oleh pejabat pemerintah, retorika yang mengarah pada pelarangan tersebut sangat mirip dengan argumen ekonomi proteksionis, khususnya yang menarik bagi janji UMKM di negara ini. Dapat dikatakan bahwa alasan penegakan hukum persaingan usaha hanya berfungsi sebagai “penutup mata”, terutama karena hasil akhir dari keseluruhan kasus ini adalah konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih besar di dalam satu pelaku ekonomi, bukan sebaliknya, dan instrumen kebijakan yang akhirnya diterapkan (larangan operasi) bukanlah instrumen kebijakan persaingan usaha yang konvensional.

Kasus KPPU terhadap Google pada dasarnya merupakan tindakan hukum, dan jauh lebih sedikit bermuatan politis. Karena diprakarsai secara internal oleh KPPU, alasan di balik tindakan penegakan hukum tersebut lebih teknokratis, dan didasarkan pada analisis teknis yang lebih kuat. Tindakan penegakan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama dan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku. Berbeda dengan kasus TikTok Shop, kasus ini secara langsung

melibatkan perusahaan multinasional Google LLC, alih-alih cabang lokalnya. Instrumen kebijakan yang diterapkan (denda substansial dan perintah untuk menghentikan praktik bisnis tertentu) dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan persaingan usaha yang konvensional.

#### **A. Peran Dinamika Antar Lembaga: KPPU dan Kementerian Perdagangan**

Dinamika antara Kementerian Perdagangan dan KPPU juga krusial dalam memahami studi kasus di atas. KPPU, yang dibentuk sebagai badan independen, bertugas mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha. Fungsi utamanya adalah menyelidiki dan mengadili kasus-kasus praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. KPPU beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang diatur dalam UU Persaingan Usaha 1999, yang memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi, mengeluarkan keputusan, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

Namun, KPPU secara historis merupakan otoritas penegakan hukum yang kurang bergengsi, disebabkan oleh keberadaan dan operasi KPPU selama ini yang tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Staf KPPU, misalnya, bekerja selama bertahun-tahun berdasarkan kontrak, dan baru resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Arief, 2024). Penyidik KPPU membutuhkan waktu dua tahun untuk mempresentasikan temuan investigasinya dan membuka perkara terhadap Google, dan belum dapat memastikan apakah merger TikTok dan Tokopedia melanggar UU Persaingan Usaha 1999. Dalam APBN 2024, KPPU dialokasikan Rp115 miliar, jauh di bawah anggaran OJK, bahkan Kementerian Perdagangan, yang mencapai Rp8 triliun.

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan peraturan perdagangan, mempromosikan perdagangan domestik dan internasional,

serta melindungi hak-hak konsumen. Kementerian ini hanya memiliki sedikit mandat regulasi yang eksplisit untuk terlibat dalam penegakan hukum persaingan usaha, salah satunya melalui Permendag PPSME 2023 secara terbatas. Namun, pada saat pelarangan TikTok Shop, Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Zulkifli Hasan, ketua Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki koneksi luas dan berpengaruh, yang merupakan mitra koalisi utama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Aulia & Afra 2022). Pengaruh politik Hasan mungkin menjelaskan beberapa sikap yang diambil Kementerian Perhubungan dan para pejabatnya selama penerbitan dan penerapan Permendag PPSME 2023, dan membayangi akuisisi Tokopedia oleh TikTok selanjutnya. Dalam APBN tahun 2024, Kementerian Perhubungan dialokasikan dana sebesar Rp1,8 triliun, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dialokasikan oleh KPPU.

### **B. Peran Oligarki Lokal: Jejak Peran Wishnutama**

Peran oligarki lokal dalam lanskap regulasi Indonesia, dan bagaimana mereka berhasil menjadi pemain utama, sangatlah signifikan. Dalam kasus TikTok, keterlibatan mereka sangat jelas. Wishnutama Kusubandio merupakan contoh nyata peran oligarki dalam konteks ini.

Wishnutama umumnya tidak dikategorikan sebagai salah satu garda lama oligarki media Indonesia, karena ia melejit sebagai seorang profesional media di jajaran Trans Corp sebelum meninggalkan perusahaan tersebut untuk mendirikan .NET Mediatama Television, salah satu dari sedikit jaringan televisi “baru” di Indonesia, tepat setahun sebelum Joko Widodo menjadi presiden pada tahun 2014. Baru setelah itu ia menjadi sosok yang cukup diperhitungkan di kancah nasional berkat hubungan dekatnya dengan Presiden: pada periode kedua Jokowi, ia memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selama lebih dari setahun, dengan masa jabatan yang dibayangi oleh fase-fase awal pandemi COVID-19, sebelum akhirnya meninggalkan jabatannya pada Desember 2020. Ia

kemudian bergabung dengan dewan komisaris GoTo Group setelah Penawaran Umum Perdana Sahamnya pada tahun 2022 (Azka 2022), meski tetap ikut terlibat dalam pemerintahan Jokowi dengan membantu menyelenggarakan KTT G20 di Bali pada tahun yang sama (Kompas.com 2022).

Hal menarik bila melihat linimasa pelarangan TikTok Shop adalah kehadiran Wishnutama dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan anggota kabinet lainnya pada 25 September 2023 (CNN Indonesia 2023). Saat itu, ia tidak sedang memegang jabatan formal di pemerintahan; kepada pers, ia mengklarifikasi bahwa kehadirannya hanya sebagai seseorang yang memiliki keahlian di sektor digital (Tempo.co 2023), meskipun Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa tidak ada perwakilan platform *e-commerce* lain yang terlibat dalam pertemuan tersebut (Evandio 2023).

Anekdot ini menggarisbawahi pengaruh oligarki lokal dalam pembentukan regulasi di Indonesia, sesuatu yang merupakan ciri umum sepanjang masa jabatan pemerintahan Widodo (Hermawan 2024). Presiden Widodo mengelilingi dirinya dengan oligarki lokal lain yang memiliki koneksi ke sektor media dan digital: yang paling menonjol adalah Nadiem Makarim, pendiri dan mantan kepala eksekutif Gojek (sebelum merger dengan Tokopedia untuk membentuk Grup GoTo) yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Erick Thohir, pemilik konglomerasi media dan hiburan Mahaka Group yang menjabat sebagai Menteri BUMN (dan yang saudaranya, Boy, duduk bersama Wishnutama di dewan komisaris GoTo). Profil pribadi dan koneksi Wishnutama cukup informatif sebagai contoh “fusi informal antara kekuatan negara dan ekonomi”, yang telah diusulkan sebagai definisi oligarki Indonesia yang baku (Aspinall 2015) dan diamati sebagai tren yang berkembang dalam lanskap kebijakan publik Indonesia (Asrinaldi et al 2022, Tambunan 2023).

## PENUTUP

Analisis komparatif kasus TikTok Shop dan Google Play menyoroti dua model penegakan hukum persaingan usaha yang berbeda di Indonesia. Kasus TikTok Shop didorong oleh kemerosotan sektor ekonomi nasional yang pernah dominan, dikombinasikan dengan retorika nasionalis untuk melindungi usaha kecil dan menengah. Kasus ini terutama ditangani melalui tindakan dari cabang eksekutif pemerintah dan difasilitasi oleh negosiasi informal yang melibatkan oligarki lokal. Hal ini mengakibatkan penghentian sementara operasional TikTok Shop, yang akhirnya diselesaikan dengan merger dengan platform pesaingnya, Tokopedia. Paradoksnya, hal ini justru menyebabkan konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih besar di sektor *e-commerce*. Di sisi lain, kasus Google Play didorong oleh penalaran yang lebih teknokratis berdasarkan hasil investigasi internal oleh otoritas independen yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menegakkan hukum persaingan usaha, yaitu KPPU. Kasus ini ditangani melalui sidang pengadilan, dan diputuskan langsung oleh badan tersebut. Hasilnya adalah denda rekor untuk praktik monopoli dan perintah untuk menghentikan penggunaan wajib praktik bisnis yang dipermasalahkan.

Penyebab kedua kasus ini diselesaikan secara berbeda menggarisbawahi kompleksitas kerangka kerja penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Terdapat penyebaran kekuasaan dan pengaruh di dalam jajaran pemerintahan Indonesia, sementara “prestise” suatu lembaga pemerintah ditentukan oleh akar sejarahnya, kompetensi sektoralnya, kualitas talentanya, dan yang terpenting, besarnya anggaran. Kementerian Perdagangan bukanlah lembaga penegakan hukum persaingan usaha yang utama, tetapi memiliki prestise, kekuasaan, dan pengaruh yang lebih besar dibanding KPPU sehingga memungkinkannya untuk mengambil tindakan kebijakan yang dapat dikategorikan sebagai penegakan hukum persaingan usaha. Kehadiran

faktor eksternal, dalam hal ini politik, membentuk hasil akhir dari kasus-kasus ini: penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dalam kasus Google Play relatif bebas dari gejolak politik dalam negeri dan lebih dekat dengan metode penegakan hukum persaingan usaha “konvensional”, sementara tindakan Kementerian Perdagangan jelas bermuatan politis sejak awal, dipengaruhi oleh dinamika situasi di lapangan (terutama dari Pasar Tanah Abang) dan kemudian diselesaikan dengan bantuan oligarki lokal yang memiliki koneksi kuat dengan pemerintah. Oleh karena itu, “penegakan hukum persaingan usaha dengan karakteristik Indonesia” dapat digambarkan sebagai kombinasi dari dua kemungkinan jalur: satu jalur politik, dan satu jalur yudisial-teknokratis

Untuk mengantisipasi kasus-kasus di masa yang akan datang terkait monopoli ekonomi di sektor digital dalam kerangka penegakan hukum persaingan usaha, terdapat beberapa langkah yang direkomendasikan untuk pengambil kebijakan:

1. Mengembangkan pedoman penegakan hukum sektoral untuk sektor digital sebagai pelengkap UU Persaingan Usaha 1999 yang menguraikan prosedur dan kriteria untuk tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan *Big Tech* dan memastikan pedoman tersebut transparan dan diterapkan secara konsisten di semua kasus guna memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh jalur “politik” mekanisme penegakan hukum persaingan usaha.
2. Memperkuat kapasitas KPPU sebagai lembaga penegak hukum utama untuk hukum persaingan usaha yang ditetapkan oleh UU Persaingan Usaha 1999, khususnya untuk menegakkan peraturan sektoral terhadap monopoli digital, terutama dengan memastikan implementasi efektif Peraturan Presiden No. 100/2024 yang akan

mengubah lembaga tersebut menjadi lembaga regulator independen yang sepenuhnya beranggotakan pegawai negeri sipil yang terlatih.

## Daftar Pustaka

- Abi, M. "India Bans TikTok, WeChat and Dozens of Other Chinese Apps." *The New York Times*, June 30, 2020. Accessed February 27, 2025. <https://www.nytimes.com/2020/06/29/world/asia/tik-tok-banned-india-china.html>.
- Anggela, N. L. "TikTok Dituding Lakukan Monopoli, idEA: Yang Berhak Menentukan KPPU." *Bisnis.com*, September 8, 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230908/12/1693038/tiktok-dituding-lakukan-monopoli-idea-yang-berhak-menentukan-kppu>.
- Anggraeni, R. "Cara TikTok-Tokopedia Menepis Monopoli Data." *BisnisIndonesia.id*, April 4, 2024. <https://bisnisindonesia.id/article/cara-tiktok-tokopedia-menepis-monopoli-data>.
- Arief, A. M. "Berstatus Honorer Puluhan Tahun, Pegawai KPPU Kini Jadi ASN." *Katadata.co.id*, September 13, 2024. <https://katadata.co.id/berita/nasional/66e3df22769c9/berstatus-honorer-puluhan-tahun-pegawai-kppu-kini-jadi-asn>.
- Ariska, R., and A. Dwi. "TikTok Shop Tamat Pada 4 Oktober 2023, Ini Alasannya." *Tempo.co*, October 5, 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/tiktok-shop-tamat-pada-4-oktober-2023-ini-alasannya-136121>.
- Asrinaldi, M. A. Yusoff, and Z. Abdul Karim. "Oligarchy in the Jokowi Government and Its Influence on the Implementation of Legislative Function in Indonesia." *Asian Journal of Comparative Politics* 7, no. 2 (2022): 189–203. <https://doi.org/10.1177/2057891121995564>.
- Aspinall, Edward. "Oligarchic Populism: Prabowo Subianto's Challenge to Indonesian Democracy." *Indonesia*, no. 99 (April 2015). <https://www.jstor.org/stable/10.5728/indonesia.99.0001>.
- Aulia, Y., and S. Afra. "The price for maintaining Indonesia's palm oil industry hegemony." *The New Mandala*, July 7, 2022. <https://www.newmandala.org/the-price-for-maintaining-indonesias-palm-oil-industry-hegemony/>.
- Azka, R. "GoTo IPO, Berikut Profil Komisaris Boy Thohir dan Wishnutama." *Bisnis.com*, March 15, 2022. <https://market.bisnis.com/read/20220315/7/1510825/goto-ipo-berikut-profil-komisaris-boy-thohir-dan-wishnutama>.
- BBC Indonesia. "Pasar Tanah Abang sepi, TikTok Shop dilarang berjualan - 'Toko saya tutup karena sebulan tidak ada pemasukan satu rupiah pun'." BBC, September 26, 2023. Accessed February 27, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj5v8z63n21o>.
- Bossio, D., and B. Barnet. "The News Media Bargaining Code: Impacts on Australian Journalism One Year On." *Policy & Internet* 15 (2023): 611–626. <https://doi.org/10.1002/poi3.361>.
- Brevini, Benedetta. "Global Digital Lords and Privatisation of Media Policy: The Australian Media Bargaining Code." *Journal of the European Institute for Communication and Culture* 30, no. 2 (2023): 268–283. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13183222.2023.2207427>.
- Budi Asri, D. P., and R. M. Hidayat. "ANALISIS AKUISISI TIKTOK TERHADAP TOKOPEDIA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10, no. 1 (2024). <https://ejournal.unisi>.



- ac.id/index.php/das-sollen/article/view/3313.
- Budzinski, O., and J. Mendelsohn. "Regulating Big Tech: From Competition Policy to Sector Regulation?" *ORDO* 72–73, no. 1 (2022): 215–255. <https://doi.org/10.1515/ordo-2023-2015>.
- Chen, Weihan. "[New report] Ecommerce in Southeast Asia achieves US\$114.6 Billion GMV in 2023 - The Low Down." Momentum Works, July 16, 2024. Accessed February 27, 2025. <https://thelowdown.momentum.asia/new-report-ecommerce-in-southeast-asia-achieved-us114-6-billion-gmv-in-2023/>.
- Cher, Brandon. "Indonesia's ban on TikTok Shop fails to stunt its growth in 2023: Momentum Works." *The Business Times*, July 16, 2024. <https://www.businesstimes.com.sg/startups-tech/startups/indonesias-ban-tiktok-shop-fails-stunt-its-growth-2023-momentum-works>.
- CNBC Indonesia. "RI Denda Google Rp 202 Miliar, KPPU Minta Play Store Dirombak." *CNBC Indonesia*, January 22, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250122080130-37-605005/ri-denda-google-rp-202-miliar-kppu-minta-play-store-dirombak>.
- CNN Indonesia. "Curhat Pedagang ke Zulhas, Sering Dibandingkan dengan Marketplace." *CNN Indonesia*, September 29, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230929122553-92-1005110/curhat-pedagang-ke-zulhas-sering-dibandingkan-dengan-marketplace>.
- CNN Indonesia. "Jerit Pedagang Tanah Abang hingga TikTok Shop Dilarang." *CNN Indonesia*, September 29, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230929134912-92-1005159/jerit-pedagang-tanah-abang-hingga-tiktok-shop-dilarang>.
- CNN Indonesia. "Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs." *CNN Indonesia*, September 26, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230926195625-92-1004116/wishnutama-hadiri-rapat-dengan-jokowi-soal-larangan-tiktok-shop-cs>.
- CNN Indonesia. "Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu." *CNN Indonesia*, September 28, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230928152937-92-1004816/zulhas-dicurhati-pedagang-harga-grosir-rp7-ribu-tiktok-shop-rp4-ribu>.
- Deutscher, Eckhard. "Reshaping Digital Competition: The New Platform Regulations and the Future of Modern Antitrust." *The Antitrust Bulletin* 67, no. 2 (2022): 302–340. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0003603X221082742>.
- Elisa. "Indonesia's TikTok Shop ban to hit millions of sellers, sparks regulatory debate on social commerce." *The Business Times*, October 2, 2023. <https://www.proquest.com/newspapers/indonesias-tiktok-shop-ban-hit-millions-sellers/docview/2870883364/se-2>.
- European Union. "Commission designates Apple's iPadOS under the Digital Markets Act." European Commission, April 29, 2024. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_24\\_2363](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_2363).
- European Union. "Digital Markets Act: Commission designates six gatekeepers." European Commission, September 5, 2023. Accessed February 27, 2025. [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_23\\_4328](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4328).

- Evandio, A. "Airlangga Jelaskan Kapasitas Wishnutama Ikut Ratas Pembatasan TikTok Cs." *Bisnis.com*, September 27, 2023. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230927/15/1699032/airlangga-jelaskan-kapasitas-wishnutama-ikut-ratas-pembatasan-tiktok-cs>.
- Fiebig, A., and D. Gerber. "The Causes and Consequences of the Neo-Brandeisian Antitrust Movement in the United States." *Zeitschrift für Wettbewerbsrecht* 19, no. 4 (2021): 460–486. <https://doi.org/10.15375/zwer-2021-0405>.
- Fuller, Challen S. "Is the market for digital privacy a failure?" *Public Choice* 180 (February 2019): 353–381. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11127-019-00642-2>.
- Godoy, Jody. "Meta faces April trial in FTC case seeking to unwind Instagram merger." *Reuters*, November 25, 2024. Accessed February 27, 2025. <https://www.reuters.com/technology/meta-faces-april-trial-ftc-case-seeking-unwind-instagram-merger-2024-11-25/>.
- Goldfarb, Avi, and Victoria F. Que. "The economics of digital privacy." *Annual Review of Economics* 15 (2023): 267–286. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-economics-082322-014346>.
- Google. "Mengapa kami mengajukan banding atas putusan KPPU terkait sistem penagihan Google Play." blog.google, 2025. <https://blog.google/intl/id-id/products/platforms/mengapa-kami-mengajukan-banding-atas-putusan-kppu-terkait-sistem-penagihan-google-play/>.
- GoTo Group. "GoTo and TikTok Enter Strategic E-commerce Partnership to Support Indonesian MSMEs." *gotocompany.com*, December 11, 2023. <https://www.gotocompany.com/en/news/press/goto-and-tiktok-enter-strategic-e-commerce-partnership-to-support-indonesian-msmes>.
- Hamilton, Dan. "TikTok ban: A timeline of the app's history." *AP News*, January 19, 2025. Accessed February 27, 2025. <https://apnews.com/article/tiktok-timeline-ban-biden-india-d3219a32de913f8083612e71ecf1f428>.
- Hermawan, Asep. "The biggest threat to Indonesia's democracy? It's not Prabowo, it's the oligarchy." *The Conversation*, February 26, 2024. <https://theconversation.com/the-biggest-threat-to-indonesias-democracy-its-not-prabowo-its-the-oligarchy-223974>.
- Hovenkamp, Herbert. "Antitrust and Platform Monopoly." *Yale Law Journal* 130 (2020): 1952. [https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/ylr130&section=39](https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/ylr130&section=39).
- Hovenkamp, Herbert. "Antitrust and Self-Preferencing." *Antitrust* 38, no. 1 (2023). <https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/antitrust/magazine/2023/vol-38-issue-1/antitrust-and-self-preferencing.pdf>.
- Hukumonline. "Melihat Poin Utama Pengaturan Perpres Jurnalisme Berkualitas." *Hukumonline*, March 1, 2024. Accessed February 27, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-poin-utama-pengaturan-perpres-jurnalisme-berkualitas-lt65e1c97c191aa/>.
- Isaac, Mike. "Facebook Accused of Breaking Antitrust Laws." *The New York Times*, December 9, 2020. Accessed February 27, 2025. <https://www.nytimes.com/2020/12/09/technology/facebook-antitrust-monopoly.html>.
- The Jakarta Globe. "Indonesian Antitrust Watchdog Hits Google with \$13.1

- Million Fine.” *Jakarta Globe*, January 22, 2025. <https://jakartaglobe.id/tech/indonesian-antitrust-watchdog-hits-google-with-131-million-fine>.
- Kementerian Perdagangan. “Mendag Zulkifli Hasan ke Pasar Tanah Abang Usai Larang TikTok Shop Jualan, Ada Apa?” Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, September 28, 2023. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-zulkifli-hasan-ke-pasar-tanah-abang-usai-larang-tiktok-shop-jualan-ada-apa>.
- Kementerian Perdagangan. “Merger Tiktok Shop dan Tokopedia Tuntas, Ini Kata Kemendag.” Kementerian Perdagangan RI, April 6, 2024. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/merger-tiktok-shop-dan-tokopedia-tuntas-ini-kata-kemendag>.
- Khan, Lina. “Amazon’s Antitrust Paradox.” *Yale Law Journal* 126, no. 3 (2017). <https://www.yalelawjournal.org/note/amazons-antitrust-paradox>.
- Khan, Lina. “Sources of tech platform power.” *Georgetown Law Technology Review* 2, no. 2 (2018): 325–334. [https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/gtltr2&section=24](https://heinonline.org/hol/cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/gtltr2&section=24).
- Khan, Lina. “The New Brandeis Movement: America’s Antimonopoly Debate.” *Journal of European Competition Law & Practice* 9, no. 3 (2018): 131–132. <https://doi.org/10.1093/jeclap/lpy020>.
- Khan, Lina. “The separation of platforms and commerce.” *Columbia Law Review* 119, no. 4 (2019): 973–1098. [https://scholarship.law.columbia.edu/faculty\\_scholarship/2789/](https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/2789/).
- Kompas.com. “Cerita Wishnutama di Balik Megahnya “Gala Dinner” G20 yang Tuai Pujian dari Para Pemimpin Negara Halaman all - Kompas.com.” *KOMPAS.com*, November 17, 2022. Accessed February 27, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/17/18105891/cerita-wishnutama-di-balik-megahnya-gala-dinner-g20-yang-tuai-pujian-dari?page=all>.
- Kompas.com. “Duduk Perkara TikTok Shop Tutup di Indonesia, Bukan Cuma soal Larangan Transaksi Halaman all - Kompas.com.” *Tekno Kompas*, October 6, 2023. Accessed February 27, 2025. <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/05/14150057/duduk-perkara-tiktok-shop-tutup-di-indonesia-bukan-cuma-soal-larangan-transaksi?page=all>.
- Kontan. “TikTok Pertimbangkan Gandeng GoTo untuk Buka Kembali Tik Tok Shop.” *Kontan.co.id*, November 23, 2023. <https://industri.kontan.co.id/news/tiktok-pertimbangkan-gandeng-goto-untuk-buka-kembali-tiktok-shop>.
- Market Talk. “GoTo Gojek May Be TikTok Shop’s Best Route to Indonesia.” *Dow Jones Institutional News*, October 18, 2023. <https://www.proquest.com/wire-feeds/goto-gojek-may-be-tiktok-shops-best-route/docview/2878570062/se-2>.
- Martens, Bertin. “How online platforms challenge traditional views of the firm and the regulation of market failures.” Draft paper presented at the Internet, Policy and Politics conference, September 2016. <https://blogs.oii.ox.ac.uk/policy/ipp-conference/sites/ipp/files/documents/rten%2520OII%2520platforms%2520and%2520regulation%2520%2520300816.pdf>.
- Maulani, A. M. A. “The evolution and regulation of social commerce in Indonesia: The TikTok Shop ban.” *e27.co*, October 6, 2024. <https://e27.co/>

- the-evolution-and-regulation-of-social-commerce-in-indonesia-the-tik-tok-shop-ban-20231011/.
- Mediana, Cornelia. "Google Ajukan Banding atas Putusan Monopoli KPPU." *Kompas.id*, February 11, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/google-re-smi-ajukan-banding-putusan-kppu-ke-pengadilan-negeri-jakarta-pusat>.
- Moore, Martin, and Damien Tambini, eds. *Regulating Big Tech: Policy Responses to Digital Dominance*. Oxford University Press, 2021.
- Nurul Hidayati, A., M. Syarifah, A. M. Nur, and K. Sa'diah. "TIK TOK SHOP VS BRICK-AND-MORTAR BUSINESS MODEL: CASE STUDY OF TANAH ABANG MARKET." Paper presented at The Third International Conference on Government Education Management and Tourism (ICoGEMT), 2024. <https://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoGEMT-3/article/view/478/441>.
- Pahlka, J., A. Greenway, and Niskanen Center. *The How We Need Now: A Capacity Agenda for 2025 and Beyond*. Niskanen Center, 2025. [https://www.niskanencenter.org/wp-content/uploads/2024/12/Niskanen-State-Capacity-Paper\\_-Jen-Pahlka-and-Andrew-Greenway-2.pdf](https://www.niskanencenter.org/wp-content/uploads/2024/12/Niskanen-State-Capacity-Paper_-Jen-Pahlka-and-Andrew-Greenway-2.pdf).
- Pettersson, D. "Sector-Specific Ex Ante Regulation in Digital Markets - A Complement or Substitute to Antitrust Enforcement?" *Europarättslig tidskrift* (Swedish Legal Journal of European Law), no. 4 (2022). [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=4222013](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4222013).
- Pratama, S., Kismartini, and A. Z. Rahman. "Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta." *Journal of Public Policy and Management Review* 10, no. 4 (2021). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32034>.
- Putri, R. S. "TikTok Buka Suara soal Dugaan Praktik Monopoli di Indonesia." *Tempo.co*, September 23, 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/tiktok-buka-suara-soal-dugaan-praktik-monopoli-di-indonesia-140263>.
- Rachmawati, D. "Menteri Teten Protes KPPU Lamban Selidiki Dugaan Predatory Pricing di TikTok Shop." *Bisnis.com*, August 24, 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230824/12/1687801/menteri-teten-protes-kppu-lamban-selidiki-dugaan-predatory-pricing-di-tiktok-shop>.
- Rachmawati, D. "Migrasi TikTok Tokopedia Bikin Monopoli e-Commerce? Kemendag: Itu Ranah KPPU." *Bisnis.com*, March 15, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240315/12/1749400/migrasi-tiktok-tokopedia-bikin-monopoli-e-commerce-kemendag-itu-ranah-kppu>.
- Reuters. "EU says Booking must comply with Digital Markets Act." *Reuters*, November 14, 2024. Accessed February 27, 2025. <https://www.reuters.com/technology/eu-says-booking-must-now-comply-with-digital-markets-act-2024-11-14/>.
- Ruehl, M., and C. Criddle. "Indonesia threatens to rein in TikTok Shop." *Financial Times*, September 7, 2023. <https://www.proquest.com/docview/2873633964?sourcetype=Newspapers>.
- Saumi, A. K. "Grup GOTO Tokopedia Angkat Dirut Baru setelah Diakuisisi TikTok." *Bisnis.com*, January 31, 2024. <https://market.bisnis.com/read/20240131/192/1737170/>

- grup-goto-tokopedia-angkat-dirut-baru-setelah-diakuisisi-tiktok.
- Setyawati, R., S. Koos, and Z. A. F. Jatmiko. "Data Driven Dominance in Digital Markets: Assessing Indonesian Competition Law in the Digital Age." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2024). <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1377>.
- Sipe, Mark. "Covering Prying Eyes with an Invisible Hand: Privacy, Antitrust, and the New Brandeis Movement." *Harvard Journal Law & Technology* 36, no. 2 (2022). <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/hjlt36&div=13&id=&page=>.
- Slot, P. J., and M. Farley. *An Introduction to Competition Law*. Bloomsbury Publishing, 2017.
- Srivastava, A., and A. R. Tiwary. "Competition Law in Asia: The Interplay of Power Dynamics in the Digital Market." *Lentera Hukum* 8, no. 2 (2021): 295–324. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i2.23849>.
- Suhartanto, Chatarina. "TikTok Beli Tokopedia Tanda Monopoli? Ini Jawaban KPPU." *Bisnis Tekno*, March 26, 2024. <https://teknologi.bisnis.com/read/20240326/266/1752784/tiktok-beli-tokopedia-tanda-monopoli-ini-jawaban-kppu>.
- Tambunan, D. "The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.
- Tang, Y., Y. Zhang, and X. Ning. "Uncertainty in the platform market: The information asymmetry perspective." *Computers in Human Behavior* 148 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107917>.
- Tempo.co. "Apa Motif di Balik Rencana Kongsi TikTok Shop dengan Tokopedia | tempo.co." *Tempo.co*, December 10, 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/tiktok-shop-tokopedia-817836>.
- Tempo.co. "Fakta-fakta KPPU Jatuhkan Denda ke Google Rp 202,5 Miliar: Terbukti Timbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat | tempo.co." *Tempo.co*, January 23, 2025. <https://www.tempo.co/ekonomi/fakta-fakta-kppu-jatuhkan-denda-ke-google-rp-202-5-miliar-terbukti-timbulkan-persaingan-usaha-tidak-sehat-1197911>.
- Tempo.co. "Soal Dugaan Monopoli Data Lokal di Balik Kongsi TikTok dan GOTO, Ini Respons Bos Tokopedia | tempo.co." *Tempo.co*, April 3, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/soal-dugaan-monopoli-data-lokal-di-balik-kongsi-tiktok-dan-goto-ini-respons-bos-tokopedia-71037>.
- Thierer, Adam. "The Pacing Problem and the Future of Technology Regulation." Mercatus Center at George Mason University, August 8, 2018. <https://www.mercatus.org/economic-insights/expert-commentary/pacing-problem-and-future-technology-regulation>.
- TikTok. "GoTo dan TikTok Sepakati Kemitraan Strategis E-Commerce untuk Mendorong Kemajuan UMKM Indonesia." *newsroom.tiktok.com*, December 11, 2023. <https://newsroom.tiktok.com/in-id/goto-dan-tiktok-sepakati-kemitraan-strategis-e-commerce-untuk-mendorong-kemajuan-umkm-indonesia>.
- TikTok. "GoTo dan TikTok Umumkan Penyelesaian Transaksi, Mengesahkan Kemitraan Strategis di Indonesia." *newsroom.tiktok.com*, January 31, 2024. <https://newsroom.tiktok.com/in-id/goto-dan-tiktok-umumkan-penyelesaian-transaksi-mengesahkan-kemitraan-strategis-di-indo>

nesia.

Tucker, Catherine. "Network effects and market power: what have we learned in the last decade?" *Antitrust* 32, no. 2 (2018). <https://sites.bu.edu/tpri/files/2018/07/tucker-network-effects-antitrust2018.pdf>.

Wakang, A. A. "Indonesia Kaji Penerapan Publisher Rights Australia | tempo.co." *Tempo.co*, May 4, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-kaji-penerapan-publisher-rights-australia-62252>.

Wandira, L. "Soal Potensi Monopoli Tiktok Akuisisi Tokopedia, Ini Kata IDIEC." *industri kontan*, March 17, 2024. <https://industri.kontan.co.id/news/soal-potensi-monopoli-tiktok-akuisisi-tokopedia-ini-kata-idiec>.

# **Inovasi Skema Asuransi Keamanan Siber di Indonesia**

## **Diskursus Kedaulatan, Privasi, dan Pertanggung Jawaban Hukum**

**Imas Novita Juaningsih** dan **Rayhan Naufaldi Hidayat**  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### **PENDAHULUAN**

Ledakan serangan siber yang terjadi di Indonesia pada periode 2023–2025 menunjukkan peningkatan ancaman yang bersifat sistemik terhadap infrastruktur digital negara. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 361 juta serangan siber hingga Oktober 2023, dengan mayoritas menargetkan sektor publik dan pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Insiden kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan serta gangguan pada sistem pelayanan publik lain menegaskan lemahnya tata kelola keamanan data nasional. Dampak yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi pada legitimasi negara dan rasa aman warga digital. Dalam konteks hukum publik, ancaman siber telah berkembang menjadi persoalan kepercayaan dan akuntabilitas negara dalam menjamin hak-hak dasar warga di ruang digital.

<sup>1</sup> Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Monitoring Keamanan Siber*, (Jakarta: BSSN, 2023).

Perbandingan dengan tata kelola siber di berbagai yurisdiksi internasional memperlihatkan berapa krusialnya keberadaan kerangka hukum terpadu dalam menjaga kedaulatan digital. Uni Eropa melalui NIS2 Directive (2022/2555) dan GDPR telah membangun rezim hukum siber yang menekankan kewajiban manajemen risiko, pelaporan insiden, serta sanksi administratif hingga €10 juta bagi pelanggaran berat.<sup>2</sup> Amerika Serikat mengembangkan pasar insurtech yang tumbuh lebih dari 35% antara 2021–2024, menandai transformasi mitigasi risiko siber berbasis asuransi.<sup>3</sup> Singapura menerapkan Cybersecurity Act dengan mekanisme audit wajib dan pelaporan insiden dalam waktu 72 jam, yang memperkuat perlindungan infrastruktur informasi kritikal.<sup>4</sup> Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa absennya kerangka hukum nasional yang integratif di Indonesia bukan hanya menempatkan sektor publik dalam posisi rentan, tetapi juga menunda terbentuknya sistem pertanggungjawaban hukum yang mampu melindungi masyarakat dari risiko kebocoran dan kegagalan sistem digital negara.

Kontras kondisi Indonesia yang mecolok diperlihatkan dengan hadirnya Regulasi keamanan siber dan perlindungan data masih terfragmentasi dalam berbagai instrumen hukum yang belum saling terintegrasi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menitikberatkan pada hak subjek data, namun belum mengatur mekanisme kompensasi atau skema jaminan atas kerugian digital. Terlebih, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian juga belum menyediakan mekanisme khusus untuk menampung asuransi keamanan siber sebagai produk

2 Valentino Lucini, "The Ever-Increasing Cybersecurity Compliance in Europe: The NIS 2 and What All Businesses in the EU Should Be Aware Of," *Russian Law Journal* (2025)

3 Asligul Erkan-Barlow dan Brenda P. Wells-Dietel, "The Current State of Cyber Insurance and Regulation in the Context of Investment Efficiency and Moral Hazard," *Journal of Insurance Regulation* (2023)

4 5 Key Takeaways from the Singapore Cybersecurity Act," FTI Cybersecurity, May 29, 2024



perlindungan risiko digital. Di sisi lain, peraturan BSSN masih menempatkan keamanan siber sebagai isu teknis, bukan kewajiban hukum yang terstandardisasi. Ketiadaan “*standardized framework*” menyebabkan tidak adanya mekanisme redistribusi risiko dan tanggung jawab hukum antara penyedia layanan digital, negara, dan masyarakat.

Konsepsi hukum mengenai keamanan siber kini mengalami pergeseran paradigma, dari isu teknis menuju isu kedaulatan, hak sipil, dan akuntabilitas negara. Serangan terhadap sistem pelayanan publik dan infrastruktur digital merupakan bentuk ancaman terhadap otoritas negara dalam melindungi warganya di ruang digital. Dalam konteks ini, pengembangan skema asuransi keamanan siber dapat menjadi instrumen strategis yang menghubungkan antara perlindungan individu dan tanggung jawab negara. Fungsi utamanya tidak hanya sebagai mitigasi finansial, tetapi juga sebagai bagian dari sistem jaminan hukum yang menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak warga digital. Pendekatan ini selaras dengan paradigma *good digital governance*, yang menempatkan keamanan siber sebagai hak publik yang wajib dijamin oleh negara, bukan sekadar komoditas berbasis pasar. Kajian akademik di Indonesia masih minim dalam menelaah hubungan antara keamanan siber, hak-hak sipil, dan asuransi sebagai instrumen hukum. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek teknis atau ekonomi, tanpa meninjau aspek normatif dan keadilan sosial dalam konteks perlindungan warga digital. Padahal, kebutuhan akan skema jaminan yang adil dan berkelanjutan semakin mendesak seiring meningkatnya serangan siber pada sektor publik dan swasta. Negara-negara seperti Singapura dan Jerman telah membangun model asuransi siber nasional yang terintegrasi dengan kebijakan perlindungan data publik. Kekosongan riset hukum di Indonesia membuka ruang penting bagi perumusan model hukum baru yang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi domestik.

Kajian ini berangkat dari dua rumusan pokok masalah yang berakar pada dinamika ruang digital Indonesia, yakni bagaimana diskursus kedaulatan, privasi, dan pertanggungjawaban hukum dapat membentuk desain inovatif skema asuransi keamanan siber, serta bagaimana konsepsi idealnya mampu menjamin perlindungan hak-hak sipil digital sekaligus memperkuat legitimasi negara di era transformasi digital. Dalam konteks meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan publik berbasis daring, keamanan ruang digital menjadi bagian integral dari mandat kedaulatan negara. Karena itu, penelitian ini berupaya menelaah keterkaitan antara perlindungan hukum terhadap data pribadi dan mekanisme kompensasi atas kerugian digital melalui instrumen asuransi. Analisis diarahkan untuk membangun konsep *“cyber risk insurance as a sovereignty instrument”*, yakni asuransi yang tidak hanya berfungsi mengalihkan risiko finansial, tetapi juga memperkuat tanggung jawab hukum dan moral negara terhadap keamanan warganya di ruang digital. Maka dari itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan dimensi hukum publik, ekonomi, dan keamanan siber, penelitian ini diharapkan dapat melahirkan model regulasi yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan warga digital Indonesia secara berkelanjutan.

## **PENDAHULUAN**

### **1. Diskursus Kedaulatan dan Privasi dalam Skema Asuransi Keamanan Siber**

Tingkat eskalasi serangan siber di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pergeseran pola ancaman yang semakin terstruktur dan menargetkan fondasi pelayanan publik. Serangan tidak lagi bersifat sporadis, tetapi menyerang sistem terintegrasi seperti Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang sempat lumpuh pada pertengahan 2024, menyebabkan gangguan pada lebih dari 200 layanan pemerintahan

daring.<sup>5</sup> Kasus kebocoran data Dukcapil dan BPJS Kesehatan, serta akses ilegal terhadap jaringan Kemhan dan BKN, memperlihatkan kerentanan pada lapisan infrastruktur negara yang seharusnya bersifat strategis. BSSN melaporkan bahwa lebih dari 65% insiden disebabkan oleh kelalaian institusi publik dalam menerapkan standar keamanan siber dan lemahnya pengawasan terhadap vendor pihak ketiga.<sup>6</sup> Ketiadaan standar audit keamanan dan mekanisme tanggung jawab hukum yang jelas memperburuk situasi, menandakan bahwa krisis siber di Indonesia kini tidak lagi semata persoalan teknis, melainkan krisis tata kelola negara di ruang digital.

Ledakan serangan siber tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu krisis kepercayaan yang lebih dalam terhadap kapasitas negara dalam melindungi ruang digital. Kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi jutaan warga memperlihatkan lemahnya akuntabilitas institusional dan ketiadaan mekanisme pemulihan yang efektif.<sup>7</sup> Keadaan ini menciptakan efek domino berupa penurunan partisipasi publik terhadap layanan digital pemerintah karena masyarakat merasa tidak lagi aman dalam sistem yang seharusnya menjamin hak privasinya. Dari perspektif hukum publik, kerentanan ini menandakan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi warga dari ancaman yang bersumber dari sistemnya sendiri.<sup>8</sup> Krisis kepercayaan inilah yang menuntut pergeseran paradigma dari sekadar respons teknis menuju rekonstruksi prinsip kedaulatan digital sebagai fondasi perlindungan hukum di ruang maya.

Kedaulatan digital (*cyber sovereignty*) secara normatif diartikan sebagai hak negara untuk mengatur, melindungi, dan

5 Danrivanto Budhijanto, *Hukum Keamanan Siber: Kedaulatan, Privasi, dan Perlindungan Data di Era Digital* (Bandung: Refika Aditama, 2024), h. 45–47.

6 Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2024* (Jakarta: BSSN, 2024), h. 12–15.

7 Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat dalam Tata Kelola Siber Nasional* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2023), h. 103–106.

8 Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara di Era Digital: Kedaulatan dan Akuntabilitas Publik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 89–92.

mengendalikan aktivitas di ruang siber sesuai hukum nasionalnya.<sup>9</sup> Konsepsi di negara Indonesia terkristalisasi pada Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan kekuasaan penuh negara atas wilayahnya, termasuk dimensi digital. Namun, implementasinya menghadapi tantangan serius karena kerangka regulasi masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antara perlindungan data, keamanan informasi, dan sistem pertanggungjawaban hukum. Ketergantungan tinggi terhadap infrastruktur digital yang dikelola oleh aktor swasta atau penyedia asing juga mengaburkan otoritas negara di ruang maya.<sup>10</sup> Dalam situasi tersebut, skema asuransi keamanan siber muncul sebagai salah satu alternatif kebijakan yang berpotensi menjadi instrumen pemulihan kedaulatan digital, sekaligus indikator sejauh mana negara mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi ruang siber nasional.

Skema asuransi keamanan siber pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai alat redistribusi risiko antara negara, korporasi, dan masyarakat. Dalam perspektif kedaulatan digital, asuransi semestinya tidak sekadar berperan sebagai solusi finansial terhadap kerugian akibat serangan siber, melainkan juga sebagai mekanisme penguatan tanggung jawab negara.<sup>11</sup> Penerapan model ini menuntut adanya standar nasional yang memastikan premi, polis, dan kompensasi diatur berdasarkan prinsip keadilan sosial, bukan semata kepentingan pasar.<sup>12</sup> Dengan demikian, peran asuransi tidak boleh dipandang sebagai bentuk privatisasi tanggung jawab negara, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang menopang legitimasi negara di ruang digital. Namun, tanpa pengawasan dan regulasi yang kuat, skema asuransi berpotensi menempatkan negara hanya sebagai

9 Arie Setyaningrum, "Trust Deficit in Digital Governance: The Case of Data Breach in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Technology* 6, no. 2 (2023), h. 157–159.

10 Sinta Dewi Rosadi, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa* (Bandung: Refika Aditama, 2020), h. 121–124.

11 Zainal Arifin Mochtar, "Kedaulatan Digital dan Tantangan Regulasi Siber di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024), h. 45–48.

12 Ahmad M. Ramli, *Asuransi Siber: Instrumen Hukum di Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 72–76.

penonton, sementara sektor swasta memegang kendali atas perlindungan data warga. Karena itu, pembentukan sistem asuransi siber yang berpihak pada kepentingan publik merupakan bentuk konkret dari kedaulatan digital yang substantif.

Privasi data dalam konteks ruang digital menghadirkan problem normatif yang kompleks karena di satu sisi merupakan hak asasi manusia, namun di sisi lain menjadi komoditas ekonomi dalam industri digital. Banyak entitas bisnis memperlakukan data pribadi sebagai aset yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan, mengaburkan nilai hak sipil yang melekat padanya. Dalam kerangka asuransi keamanan siber, muncul risiko bahwa privasi akan direduksi menjadi sekadar variabel dalam perhitungan premi, bukan sebagai hak yang wajib dijamin negara. Kondisi ini menggeser paradigma perlindungan hukum dari orientasi *rights-based* menjadi *market-based*, yang berpotensi meniadakan aspek moral dan tanggung jawab publik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk menetapkan batas normatif yang jelas agar asuransi siber tidak menurunkan derajat privasi menjadi instrumen ekonomi semata.

Dimensi keadilan sosial juga menjadi isu penting dalam desain asuransi siber. Implementasi perlindungan privasi melalui instrumen asuransi menimbulkan persoalan akses dan kesetaraan. Asuransi siber yang kini berkembang di tingkat global cenderung hanya menjangkau korporasi besar dan lembaga keuangan, sementara pelaku usaha kecil, lembaga publik daerah, dan individu justru tertinggal.<sup>13</sup> Ketimpangan ini dapat memperkuat kesenjangan digital sekaligus menimbulkan bentuk baru diskriminasi terhadap warga yang tidak mampu membeli perlindungan risiko digital. Jika tidak diatur secara inklusif, mekanisme ini justru akan memperburuk ketidakadilan struktural dalam hak atas keamanan digital. Maka dari

13 Laksmi Widyastuti, "Digital Divide and Cyber Insurance Accessibility in Indonesia," *Pancasila and Law Review* 4, no. 2 (2023), h. 204–208.

itu, diperlukan desain kebijakan yang memastikan setiap warga memiliki akses setara terhadap jaminan atas kerugian data, baik melalui skema publik maupun campuran publik-swasta.

Transformasi ruang digital telah memperluas spektrum hak-hak sipil dari ranah fisik ke ranah siber, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan kepercayaan terhadap negara. Skema asuransi keamanan siber yang tidak diimbangi dengan regulasi berbasis hak berpotensi menurunkan status privasi menjadi komoditas, sehingga menggeser peran negara menjadi regulator pasif. Dalam konteks ini, tantangan utama hukum nasional adalah memastikan bahwa desain polis asuransi menempatkan privasi sebagai hak dasar konstitusional, bukan sekadar objek perlindungan ekonomi. Integrasi antara prinsip keadilan, kedaulatan, dan tanggung jawab hukum menjadi syarat mutlak agar sistem asuransi siber mampu memperkuat legitimasi negara sekaligus melindungi martabat warga digital.<sup>14</sup> Dengan demikian, inovasi asuransi keamanan siber di Indonesia harus dipahami bukan sebagai instrumen bisnis, tetapi sebagai bagian dari upaya konstitusional menjaga kedaulatan dan hak-hak sipil di ruang digital.

## **2. Pertanggungjawaban Hukum dan Model Inovatif Skema Asuransi Keamanan Siber di Indonesia**

Peningkatan frekuensi dan kompleksitas serangan siber di Indonesia telah menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan sekaligus menimbulkan dampak sosial berupa pelanggaran hak-hak sipil digital warga negara. Serangan terhadap basis data publik dan layanan daring pemerintah mengakibatkan hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, yang seharusnya dijamin oleh negara.<sup>15</sup> Dalam kerangka hukum, kondisi ini

14 Teguh Prasetyo, *Filsafat Keadilan Digital* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), h. 55–59.

15 Ahmad M. Ramli, *Kedaulatan Data dan Keamanan Siber Nasional* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2023), h. 78.

menandai urgensi untuk menciptakan instrumen mitigasi risiko yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu memberikan jaminan hukum dan pemulihan yang adil bagi korban. Skema asuransi keamanan siber menjadi alternatif yang relevan untuk menutup kekosongan tanggung jawab hukum dan finansial, sekaligus menegaskan prinsip negara hukum di ruang digital.

Pertanggungjawaban hukum atas insiden siber menuntut pembagian peran yang jelas antara negara, penyedia layanan digital, dan lembaga asuransi. Negara memegang tanggung jawab konstitusional untuk melindungi kedaulatan data dan hak digital warganya, sedangkan penyedia layanan digital wajib memastikan keamanan sistem dan transparansi pengelolaan data pribadi<sup>16</sup>. Lembaga asuransi berperan sebagai entitas penanggung finansial atas kerugian akibat kebocoran data atau serangan siber yang terverifikasi. Namun, hingga kini, tidak ada satu pun undang-undang di Indonesia yang secara eksplisit mengatur alokasi tanggung jawab tersebut. UU ITE, UU PDP, dan UU Perasuransian masih beroperasi dalam ruang sektoral yang terpisah, tanpa mekanisme yang menghubungkan perlindungan hukum, kompensasi, dan kewajiban finansial. Akibatnya, pemulihan korban sering bergantung pada inisiatif individual atau keputusan administratif, bukan pada sistem hukum yang terstruktur.

Problematika ini memperlemah kepastian hukum dan menimbulkan celah tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran data berskala besar. Regulasi yang ada cenderung fokus pada aspek kepatuhan administratif dan keamanan teknis, bukan pada redistribusi tanggung jawab hukum. Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2024 lebih menitikberatkan pada respons krisis,<sup>17</sup> sementara POJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang

16 Yuniarto, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1 (2022), h. 57–75.

17 Lihat dalam Badan Siber dan Sandi Negara, *Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan Siber Nasional*.

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian masih bersifat umum dan tidak mengatur risiko digital secara khusus. Akibatnya, praktik asuransi siber di Indonesia saat ini didorong oleh motif komersial tanpa kerangka etika atau norma yang menjadikan perlindungan hak digital sebagai prioritas. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembentukan skema asuransi keamanan siber bukan hanya kebutuhan ekonomi, melainkan kebutuhan konstitusional untuk memperluas jangkauan hak asasi manusia di era digital.

Negara-negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan asuransi siber tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pasar, tetapi juga oleh filosofi hukum yang mendasarinya. Uni Eropa, misalnya, menempatkan privasi sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu melalui GDPR dan NIS2 Directive.<sup>18</sup> Regulasi ini memastikan bahwa pelanggaran terhadap keamanan data bukan sekadar risiko bisnis, tetapi pelanggaran terhadap hak warga yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga €20 juta atau 4% dari pendapatan global tahunan.<sup>19</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa hak digital dilindungi melalui kombinasi antara regulasi preventif dan kompensasi reaktif yang proporsional. Di sisi lain, model di Amerika Serikat lebih bersifat market-driven, memberikan ruang bagi inovasi produk asuransi tetapi juga melahirkan risiko moral hazard karena lemahnya pengawasan negara terhadap kewajiban preventif.

Pendekatan berbeda diterapkan oleh Singapura yang mengombinasikan intervensi negara dan insentif fiskal. Melalui *Cybersecurity Health Plan Scheme*, pemerintah menyediakan subsidi bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperkuat pertahanan digital, sekaligus memberikan akses pada produk asuransi siber yang diawasi langsung oleh *Cyber Security Agency*. Jepang juga mengembangkan *Cyber Insurance Pool* dengan

18 European Union, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Regulation (EU) 2016/679.

19 European Union, *General Data Protection Regulation (GDPR)*, Regulation (EU) 2016/679, Official Journal L119 (May 4, 2016), Art. 83(5)–(6).



dukungan negara yang memastikan pembagian risiko bagi sektor strategis dan UMKM. Kedua negara ini menempatkan asuransi siber bukan hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan nasional. Pola seperti ini menunjukkan bahwa keterlibatan negara tidak menghambat inovasi, melainkan memastikan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menelaah praktik internasional, perancangan skema asuransi keamanan siber di Indonesia sebaiknya dilakukan melalui model *hybrid public-private partnership*, di mana pemerintah dan sektor swasta berkolaborasi dalam penyusunan standar, pengawasan, serta pembiayaan. Pemerintah seyogianya menetapkan standar minimum keamanan digital sebagai prasyarat bagi setiap penyelenggara layanan untuk memperoleh polis asuransi. Di sisi lain, lembaga asuransi seyogianya menjadikan hasil audit keamanan digital sebagai dasar *underwriting*, bukan semata pada penilaian risiko finansial. Dengan demikian, skema ini akan mendorong kepatuhan teknis sekaligus menciptakan insentif bagi peningkatan keamanan siber nasional.

Audit keamanan yang bersifat wajib serta transparansi data seyogianya menjadi komponen utama dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan keamanan siber. Setiap entitas, baik publik maupun swasta, yang mengelola data warga negara seyogianya diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Hasil audit tersebut perlu dipublikasikan secara terbuka sebagai wujud pertanggungjawaban dan upaya membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keamanan digital. Sistem pelaporan insiden harus distandarisasi dan dilengkapi dengan mekanisme klaim yang berbasis bukti hukum, agar masyarakat memiliki akses terhadap kompensasi yang jelas. Selain itu, pengawasan negara harus difokuskan pada keadilan distribusi, memastikan bahwa produk asuransi siber tidak hanya dapat diakses oleh korporasi besar, tetapi juga oleh UMKM dan lembaga publik daerah yang sering kali paling rentan terhadap serangan siber.

Skema asuransi yang dirancang secara inklusif akan memperkuat jaminan hak digital warga negara sebagai bagian dari kebebasan sipil. Perlindungan atas data pribadi, hak atas keamanan digital, dan hak untuk memperoleh kompensasi ketika terjadi pelanggaran merupakan bentuk konkret perluasan hak-hak konstitusional di ranah siber. Dengan menjadikan privasi dan keamanan digital sebagai hak publik yang wajib dijamin, negara tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai pelindung aktif dalam ekosistem digital. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan asuransi siber seharusnya bukan instrumen ekonomi semata, melainkan ekspresi tanggung jawab negara terhadap warganya di era digital.

Penerapan skema ini perlu disertai dengan mekanisme pembagian tanggung jawab hukum yang seimbang guna mencegah terjadinya *moral hazard*. Negara berperan dalam menetapkan regulasi serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil digital, penyedia layanan digital bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap standar keamanan dan transparansi, sedangkan perusahaan asuransi menanggung risiko finansial secara proporsional. Model seperti ini tidak hanya menciptakan kejelasan tanggung jawab hukum, tetapi juga memperkuat prinsip *collective accountability* yang berbasis pada keadilan sosial. Dalam kerangka hukum nasional, pendekatan ini dapat diintegrasikan melalui revisi UU Perasuransian dan harmonisasi dengan UU PDP untuk memperluas cakupan perlindungan digital sebagai objek hukum baru.

Konsepsi ideal skema asuransi keamanan siber di Indonesia harus berorientasi pada prinsip *hak digital sebagai kebebasan sipil baru*, yakni jaminan bahwa setiap individu memiliki hak atas keamanan, privasi, dan pemulihan hukum di ruang digital sebagaimana mereka memilikinya di dunia fisik. Negara wajib hadir bukan hanya sebagai pengawas pasif, melainkan sebagai fasilitator yang memastikan inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan sistem. Penguatan hak digital melalui asuransi keamanan siber berarti menggeser paradigma dari “*protection by*

*policy*” menjadi “*protection by right*”, di mana jaminan atas data dan privasi tidak bergantung pada kemampuan ekonomi, tetapi dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga. Dengan demikian, inovasi skema asuransi keamanan siber bukan hanya langkah adaptif terhadap era digital, tetapi juga wujud nyata kedaulatan hukum yang menempatkan manusia dan kebebasannya sebagai pusat dari tata kelola siber nasional.

## PENUTUPAN

Diskursus mengenai kedaulatan digital, privasi, dan pertanggungjawaban hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk desain inovatif skema asuransi keamanan siber di Indonesia. Kedaulatan digital menegaskan peran negara sebagai pelindung ruang siber dan penjamin hak-hak warga, sementara privasi menempatkan data pribadi sebagai hak sipil yang wajib dijaga dari komodifikasi berlebihan. Pertanggungjawaban hukum menjadi elemen korektif yang memastikan setiap pelanggaran hak digital memperoleh pemulihan yang adil dan terukur. Ketiganya, ketika dikonstruksikan secara sinergis, menghasilkan desain asuransi siber yang tidak semata-mata berorientasi pada kompensasi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemulihan legitimasi negara di ruang digital sekaligus instrumen penguatan perlindungan hukum terhadap warga negara.

Konsepsi ideal skema asuransi keamanan siber di Indonesia perlu dirumuskan dalam kerangka *hybrid public private partnership* yang menjamin keseimbangan antara kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Model ini harus menempatkan hak digital sebagai bagian integral dari kebebasan sipil, di mana asuransi berfungsi melindungi hak atas privasi, keamanan digital, dan pemulihan hukum. Negara berperan dalam menetapkan standar keamanan minimum, mekanisme audit, serta pemberian insentif bagi kepatuhan, sedangkan sektor swasta menyediakan instrumen asuransi yang transparan dan

inklusif. Dengan demikian, skema asuransi siber tidak hanya menjadi solusi finansial terhadap insiden siber, melainkan juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan digital, menjamin pertanggungjawaban hukum, dan menegakkan hak-hak sipil warga negara di era digital.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis merekomendasikan tiga hal. *Pertama*, menyusun regulasi khusus tentang asuransi keamanan siber yang mengintegrasikan UU ITE, UU PDP, dan UU Perasuransian untuk menciptakan kerangka hukum terpadu berbasis perlindungan hak. Regulasi ini harus menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan digital sebagai bagian dari hak sipil warga negara. *Kedua*, menerapkan model *hybrid public-private cyber insurance scheme*, yakni kolaborasi negara dan sektor swasta dalam perlindungan siber. Pemerintah berperan dalam menetapkan standar keamanan dan audit, sementara pihak swasta menjalankan fungsi kompensasi finansial dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap privasi digital. *Ketiga*, mewujudkan keadilan dan inklusivitas digital melalui pemberian insentif fiskal, subsidi premi, atau dukungan teknis bagi UMKM dan lembaga publik. Dengan demikian, skema asuransi keamanan siber dapat berfungsi sebagai instrumen sosial yang menjamin kesetaraan akses, memperkuat hak-hak digital, serta mendukung kebebasan sipil di ruang siber.

## Daftar Pustaka

- Ahmad M. Ramli. *Asuransi Siber: Instrumen Hukum di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- *Kedaulatan Data dan Keamanan Siber Nasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2023.
- Arie Setyaningrum. "Trust Deficit in Digital Governance: The Case of Data Breach in Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Technology* 6, no. 2 (2023).
- Asligul Erkan-Barlow and Brenda P. Wells-Dietel. "The Current State of Cyber Insurance and Regulation in the Context of Investment Efficiency and Moral Hazard." *Journal of Insurance Regulation* (2023).
- Badan Siber dan Sandi Negara. *Laporan Monitoring Keamanan Siber*. Jakarta: BSSN, 2023.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2024*. Jakarta: BSSN, 2024.
- Badan Siber dan Sandi Negara. *Peraturan BSSN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan Siber Nasional*.
- Danrivanto Budhijanto. *Hukum Keamanan Siber: Kedaulatan, Privasi, dan Perlindungan Data di Era Digital*. Bandung: Refika Aditama, 2024.
- European Union. *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Regulation (EU) 2016/679.
- European Union. *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Regulation (EU) 2016/679, *Official Journal* L119 (May 4, 2016).
- Laksmi Widyastuti. "Digital Divide and Cyber Insurance Accessibility in Indonesia." *Pancasila and Law Review* 4, no. 2 (2023).
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara di Era Digital: Kedaulatan dan Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Sinta Dewi Rosadi. *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Teguh Prasetyo. *Filsafat Keadilan Digital*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- *Keadilan Bermartabat dalam Tata Kelola Siber Nasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2023.
- Valentino Lucini. "The Ever-Increasing Cybersecurity Compliance in Europe: The NIS 2 and What All Businesses in the EU Should Be Aware Of." *Russian Law Journal* (2025).
- "5 Key Takeaways from the Singapore Cybersecurity Act." *FTI Cybersecurity*, May 29, 2024.
- Yuniarto. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022).
- Zainal Arifin Mochtar. "Kedaulatan Digital dan Tantangan Regulasi Siber di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 13, no. 1 (2024).



# Pemetaan Regulasi Pelindungan Korban *Non-Consensual Deepfake Pornography* di Indonesia dan Pembelajaran dari Beberapa Negara

**Johanna G. S. D. Poerba**

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

**Asry Alkazahfa** dan **Audrey Kartisha Mokobombang**

Institute for Criminal Justice Reform

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*), khususnya generative AI,<sup>1</sup> telah menghadirkan tantangan baru di ranah eksploitasi seksual digital. Teknologi ini dapat menghasilkan konten sintetis seperti gambar dan video yang menyerupai individu nyata, yang dikenal sebagai *deepfake*<sup>2</sup> dan berpotensi disalahgunakan dalam bentuk pornografi tanpa persetujuan.<sup>3</sup>

1 Generative AI merupakan model AI yang mampu menciptakan konten sintetis baru seperti teks, gambar, musik, atau video berdasarkan data yang dipelajari. "What is generative AI?," IBM, diakses pada 30 September, 2025, diakses pada 30 September 2025, <https://research.ibm.com/blog/what-is-generative-AI>.

2 Altuncu Enes, et.al, "Deepfake: definitions, performance metrics and standards, datasets, and a meta-review," PMC Pubmed Central \_\_\_, \_\_\_ (2024), 10.3389/fdata.2024.1400024

3 Istilah 'deepfake' pertama kali digunakan oleh sebuah akun pengguna Reddit pada tahun 2017 yang membagikan video deepfake bermuatan pornografi yang menggunakan wajah para selebriti. "Deepfakes, explained" MIT Management Sloan Schol, 21 Juli, 2020, <https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/deepfakes-explained>. Berdasarkan European Union Artificial Intelligence Act, deepfake didefinisikan sebagai konten gambar, audio atau video yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh AI yang menyerupai orang, objek, tempat, entitas, atau peristiwa yang sebenarnya dan akan tampak palsu atau benar bagi seseorang.

Penelitian Carl Öhman melihat data demografis sebaran 465 konten *deepfake* pada platform Youtube dan Tiktok menunjukkan bahwa konten yang menargetkan laki-laki lebih banyak ketimbang perempuan.<sup>4</sup> Pada platform Youtube, 89% laki-laki menjadi target dari konten *deepfake* sedangkan pada platform Tiktok, 72% laki-laki menjadi korban. Namun, Öhman menyatakan bahwa tingginya jumlah laki-laki sebagai target *deepfake* bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, konten *deepfake* tersebut tidak memuat unsur pornografi atau seksual dan menargetkan orang-orang berkuasa yang mana orang-orang yang memiliki kekuasaan umumnya adalah laki-laki.<sup>5</sup>

Secara global, pada tahun 2023, *Security Hero* mencatat 95,820 video *deepfake* dengan 93,904 (98%) diantaranya berupa konten pornografi dan 99% korban adalah perempuan.<sup>6</sup> Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan teknologi AI berkembang menjadi bentuk kekerasan berbasis gender dalam ruang digital. Demografis pelaku pembuat dan penyebar dari konten *deepfake pornography* sejalan dengan demografis pelaku dalam kasus kekerasan seksual berbasis gambar lainnya yang mana didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan data demografis tersebut, Stephanie Tong menyatakan bahwa *deepfake pornography* merupakan bagian dari kekerasan seksual berbasis gender.<sup>7</sup> Selain merupakan jenis dari kekerasan seksual berbasis gender, *deepfake pornography* juga seringkali dikaitkan dengan *image based sexual abuse*/IBSA. Hal ini karena pandangan bahwa *deepfake pornography* adalah bentuk baru dari IBSA yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memodifikasi gambar seseorang tanpa persetujuan. Selain itu, *non-consensual deepfake*

4 Carl Öhman, "Who are The Targets of Deepfakes? Evidence from Flagged Videos on Tiktok and Youtube," *SSRN*, (2024): 4, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4759677>

5 Carl Öhman, *Who are Targets*, 6-7.

6 "2023 State of Deepfakes: Realities, Threats, and Impact," *Security Hero*, diakses 30 September, 2025, <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>.

7 Stephanie Tong, "You Won't Believe What She Does!: an Examination into the Use of Pornographic Deepfakes as a Method of Sexual Abuse and the Legal Protections Available to Its Victims", *UNSWLJ Student Series*, no 22-25 (2022): 3-4, <https://www5.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJISuS/2022/25.html>



*pornography*<sup>8</sup> juga termasuk dalam konsep *technology facilitated gender based violence* (TFGBV),<sup>9</sup> yaitu bentuk segala tindakan yang dilakukan, dibantu, diperparah, atau diamplifikasi melalui penggunaan internet dan/atau teknologi komunikasi informasi yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, hingga pelanggaran kebebasan orang lain.<sup>10</sup>

Dalam konteks Indonesia, alih-alih KBGO, istilah normatif yang dikenal adalah kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).<sup>11</sup> Meskipun demikian, ketentuan KSBE yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak memuat ketentuan *deepfake pornography*. Adapun bentuk tindak pidana yang paling mendekati bentuk *deepfake pornography* yakni manipulasi data terdapat dalam Pasal 32 dan 35 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai penyebaran informasi/dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan.

Di samping itu, hal penting yang harus diperhatikan dalam diskursus perlindungan korban bukan hanya berkenaan dengan rumusan pasal yang mengatur *deepfake pornography*, melainkan bagaimana kerangka hukum yang berpihak pada korban. Keberpihakan ini dapat tercermin dari sejauh mana kerangka hukum mampu mengatasi kompleksitas dampak yang

8 Selanjutnya dalam penelitian ini akan disebut dengan *deepfake pornography*.

9 Sebelumnya bentuk kekerasan berbasis gender dalam ruang digital lebih dikenal dengan istilah kekerasan berbasis gender online (KBGO). Namun, istilah ini pada saat itu belum memiliki definisi yang tegak, serta sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti, *cyberviolence*, *user-friendly expression*, *online violence against women*, dan dalam beberapa konteks menggunakan istilah *technology-facilitated violence*. Pada tahun 2022 secara resmi mulai membahas definisi *technology-facilitated violence against women* yang kemudian berkembang menjadi *technology-facilitated gender based violence*. "AQs: Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women," UN Women, 10 Februari, 2025, <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>. Dalam beberapa penelitian dikategorikan secara eksplisit bahwa *deepfake* merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi. Baekgrad Kristin, "Technology-Facilitated Gender-Based Violence: an Emerging Issue in Women, Peace and Security," *Georgetown Institute for Women, Peace and Security*, (2023-2024): 8.

10 UN Women, AQs: *Digital abuse*.

11 Istilah 'kekerasan seksual berbasis elektronik' dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ditimbulkan dari *deepfake pornography*, termasuk mengenai pelanggaran hak privasi, kerusakan reputasi, hingga tekanan psikologis yang dialami oleh korban.

Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi terkait dengan KBGO/KSBE, tulisan ini menilai perlu melakukan peninjauan ulang kerangka hukum perlindungan korban *deepfake pornography*—mengingat adanya peran teknologi AI yang menimbulkan karakteristik hukum tersendiri—dengan berkaca pada pembelajaran yang dapat diambil dari luar negeri. Adapun, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: **Pertama**, bagaimana kerangka hukum Indonesia mengatur perlindungan korban *generative AI porn* dan **Kedua**, bagaimana praktik perlindungan korban *deepfake pornography* di beberapa negara seperti beberapa negara yang telah duluan mengatur *AI-Generated Content* dan/atau *deepfake pornography*, seperti Amerika Serikat, Australia, dan regional seperti Uni Eropa. Kajian terhadap dua hal tersebut diharapkan dapat menggambarkan hal-hal yang dapat didorong untuk penguatan mekanisme perlindungan korban di Indonesia kedepannya.

## PEMBAHASAN

### 1. Jaminan Hak-hak Korban *Deepfake Pornography* dan *Generative AI Pornography*

Pada dasarnya, hak-hak manusia pada umumnya telah diatur di dalam beragam instrumen HAM internasional seperti Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB), Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan banyak instrumen HAM lainnya. Ketika suatu serangan terjadi, seseorang dapat kehilangan satu atau beberapa haknya atau tidak dapat menggunakan haknya secara maksimal. Sederhananya, ini juga yang terjadi saat seseorang menjadi korban dan mengalami serangan *deepfake pornography*.

Sebagaimana IBSA pada umumnya, *deepfake pornography*, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak seseorang, di dunia maya maupun di dunia nyata. Salah satu hak yang paling awal diserang adalah hak atas privasi khususnya privasi seksual seseorang. Beberapa instrumen HAM seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil)<sup>12</sup> dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)<sup>13</sup> telah mengatur tentang tanggung jawab Negara dalam menjamin hak privasi dan reputasi atau kehormatan seseorang.

Citron menjelaskan bagaimana hak-hak seseorang dilanggar beserta dampak dari IBSA yang mencakup juga “deep-fake sex videos”. Hak atas privasi seksual merupakan komponen yang penting dalam kehidupan seseorang karena berkaitan dengan aspek-aspek yang sangat intim dalam kehidupan seseorang mulai dari informasi terkait ekspresi seksual dan gender hingga aktivitas seksual. Hak atas privasi seksual menyangkut norma sosial yang mengatur bagaimana batasan-batasan terkait kehidupan intim seseorang diatur.<sup>14</sup> Privasi seksual memberikan kekuasaan atas otonomi seksual bagi seseorang. Ini berarti setiap orang berhak untuk menentukan sejauh mana dan kepada siapa informasi intim terkait seksualitasnya boleh dibagikan.<sup>15</sup> Ketika seseorang kehilangan privasi seksualnya, ia akan mengalami kesulitan untuk membangun hubungan sosial yang intim.<sup>16</sup> Privasi seksual juga berkaitan dengan kesempatan yang setara khususnya bagi perempuan korban. Ketika invasi terhadap privasi seksual terjadi, perempuan sebagai korban mengalami stigmatisasi yang mengakibatkan sulitnya memperoleh pekerjaan dan menimbulkan rasa malu.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan Citron tersebut, maka jelas bahwa

12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 17.

13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 12.

14 Danielle Keats Citron, “Sexual Privacy,” *Yale Law Journal*, no 128 (2019): 1880, [https://scholarship.law.bu.edu/faculty\\_scholarship/620](https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/620)

15 Danielle Keats Citron, *Sexual Privacy*, 1882-1883.

16 Danielle Keats Citron, *Sexual Privacy*, 1874-1875.

17 Danielle Keats Citron, *Sexual Privacy*, 1875.

privasi seksual bukan satu-satunya hak asasi yang dilanggar saat serangan *deepfake pornography* terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Bates terhadap korban IBSA menyimpulkan bahwa para korban mengalami serangan psikis yang membuat mereka merasakan trauma, gangguan kecemasan, keinginan untuk bunuh diri, *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dsbnya. Kondisi ini dapat berpengaruh pada kesehatan fisik para korban akibat adanya gangguan pola makan, gangguan tidur, hingga melukai diri sendiri. Para korban juga dapat mengalami kondisi *social ruptures* yang berpengaruh pada sulitnya bagi korban untuk bekerja dan menjalin komunikasi maupun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya maupun orang baru.<sup>18</sup> Dengan demikian, hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi terancam tidak terpenuhi ketika ia menjadi target *deepfake pornography*.

Mengingat *deepfake pornography* sejauh ini juga merupakan kekerasan seksual berbasis gender, kelompok perempuan juga mendapatkan hambatan dalam memperoleh pemenuhan hak yang setara sebagaimana diatur dalam KIHESB<sup>19</sup> maupun CEDAW dan Komentar Umum No. 35 dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Komentar Umum No. 35 menekankan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan dari diskriminasi dan juga kekerasan berbasis gender. Hal ini mengingat kekerasan berbasis gender berdampak sangat buruk bagi perempuan dan anak perempuan.<sup>20</sup>

Berdasarkan jabaran hak-hak asasi manusia dan bagaimana dampak serangan *deepfake pornography* terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi tersebut, maka Negara seharusnya

18 Johanna G. S. D. Poerba, "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Image Based Sexual Abuse (IBSA): Analisis Regulasi dan Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia," (Skripsi, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2020), 21-23.

19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 3.

20 United Nations, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, par. 21-26.

memiliki langkah mitigasi dan penanganan serangan *deepfake pornography* yang terwujud setidaknya di tataran regulasi. Langkah mitigasi diperlukan untuk mencegah terjadinya atau meminimalisir serangan yang menghalangi pemenuhan dan pelindungan HAM dan solusi atau langkah-langkah penanganan untuk melindungi seseorang ketika serangan terjadi beserta pemulihan hak-hak tersebut. Secara universal, jaminan perlindungan dan macam-macam hak yang dapat diakses oleh seorang korban kejahatan diatur dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Beberapa hak yang diatur di dalam deklarasi tersebut mencakup akses terhadap keadilan, perlakuan yang adil di depan hukum, restitusi, kompensasi, dan layanan bantuan bagi korban. Negara-negara PBB dimandatkan untuk mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan ini di dalam hukum nasional masing-masing. Sebelum melihat lebih jauh langkah mitigasi dan penanganan serangan *deepfake pornography* di Indonesia, penting untuk memetakan terlebih dulu bagaimana mitigasi dan penanganan ini diatur di dalam regulasi beberapa negara lain.

## **2. Pemetaan Regulasi Pelindungan Korban *Deepfake Pornography* di Beberapa Negara**

### **A. Amerika Serikat**

Dari segi penegakan hukum, pemerintah federal Amerika Serikat masih belum memiliki regulasi yang secara khusus ditujukan untuk kejahatan menggunakan *deepfake* hingga setidaknya 2024. Dengan demikian, korban IBSA dan *deepfake pornography* masih harus mengandalkan sejumlah regulasi yang mengatur pidana larangan kekerasan, jaminan privasi, ataupun melalui jalur perdata untuk pelaporan pencemaran nama baik.<sup>21</sup>

21 Jana Kazaz, "Regulating Deepfake: Global Approaches to Combatting AI-Driven Manipulation," *Globsec*, <https://www.globsec.org/sites/default/files/2024-12/Regulating%20Deepfakes%20-%20Global%20Approaches%20to%20Combatting%20AI-Driven%20Manipulation%20policy%20paper%20ver4%20web.pdf>

Berbanding kontras dengan pemerintah federal, sebanyak 23 negara bagian Amerika Serikat telah mengesahkan regulasi terkait deepfake dan 17 diantaranya telah melakukan revisi di tahun yang sama. California, sebagai contoh, mengkriminalisasi penyebaran *deepfake pornography* dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara dan denda \$2,500. Tidak hanya itu, korban yang merasa gambar yang mirip dengan mereka digunakan dalam konten *deepfake pornography* tanpa persetujuan, mereka dapat menuntut ganti rugi.<sup>22</sup> Selain California, negara bagian lain seperti Virginia dan Georgia juga telah mengesahkan peraturan terkait *nonconsensual deepfake pornography*.<sup>23</sup> Regulasi di negara-negara bagian ini tentu masih belum sempurna dan sulit diimplementasikan apabila *locus* kejahatan adalah lintas negara bagian yang belum memiliki peraturan serupa.<sup>24</sup> Dengan demikian, dibutuhkan satu payung hukum di tingkat federal untuk penanganan *non-consensual deepfake pornography*.

Dalam perkembangannya, pemerintah federal U.S. mengesahkan Take It Down Act (TIDA) pada 2025. Regulasi ini mengatur pidana atas penyebaran konten intim seseorang, baik orang dewasa maupun anak, menggunakan layanan komputer interaktif. Konten yang dimaksud dapat berupa konten yang otentik atau konten yang dibuat menyerupai seseorang secara digital. Apabila korban adalah orang dewasa, pidana dapat dijatuhkan apabila konten dibuat dengan niat jahat, konten tersebut tidak secara sukarela ditunjukkan oleh korban kepada publik atau secara komersial, bukan untuk kepentingan publik, dan ditujukan atau telah menimbulkan kerugian. Terkait korban anak, pidana dapat dijatuhkan apabila konten tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempermalukan hingga

22 Jana Kazaz, *Regulating Deepfake*.

23 Sophie Rivell, "U.S. Deepfake Pornography Regulation," *Institute for Youth in Policy*, 24 Oktober, 2024, <https://yipinstitute.org/capstone/us-deepfake-pornography-regulations>

24 "Increasing Threat of Deepfake Identities," U.S. Department of Homeland Security, Diakses 9 Oktober, 2025, [https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/increasing\\_threats\\_of\\_deepfake\\_identities\\_0.pdf](https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/increasing_threats_of_deepfake_identities_0.pdf)

melakukan kekerasan terhadap anak atau untuk menjadikan korban anak sebagai objek seksual.<sup>25</sup> Selain diatur dalam TIDA, larangan yang lebih spesifik terkait konten pornografi anak sebetulnya telah diatur juga dalam Federal Child Pornography Law. Selain pemidanaan, TIDA ini juga mengatur tentang keterlibatan platform dalam penghapusan konten intim tanpa persetujuan.<sup>26</sup> Dengan adanya TIDA, korban *deepfake pornography* memiliki landasan hukum untuk mengakses pelindungan hukum.

Terkait *the rights to be forgotten*, TIDA pun mengatur kewajiban platform untuk melakukan penghapusan konten *deepfake pornography* atas permintaan korban. Penghapusan tersebut harus dilakukan selambatnya dalam 48 jam dan platform diwajibkan untuk melakukan upaya penghapusan atas duplikat konten serupa yang disebarkan di platform miliknya. Platform yang gagal atau tidak mematuhi ketentuan penghapusan konten ini akan mendapatkan sanksi yang dijatuhkan oleh Federal Trade Commission Amerika Serikat sebagai lembaga yang berwenang menegakkan TIDA.

Selepas TIDA disahkan, telah terdapat sejumlah kritik terhadap regulasi ini yang dianggap membuka peluang terjadinya *over-censorship*, termasuk bagi korban IBSA dan *deepfake pornography*, karena mengancam platform untuk mengabaikan enkripsi demi mempermudah pengawasan.<sup>27</sup> Selain itu, kritik lain adalah mengenai tidak adanya aturan mekanisme banding dalam 48 jam kepada platform apabila konten yang dihapus oleh platform bukan merupakan konten IBSA atau *deepfake pornography*.<sup>28</sup> Hal ini menimbulkan kekhawatiran adanya

25 U.S. Take It Down Act, stat 57, sec. 2.

26 U.S. Take It Down Act, stat 59-60, sec. 3.

27 Joe Mullin, "The TAKE IT DOWN Act: A Flawed Attempt to Protect Victims That Will Lead to Censorship," *Electronic Frontier Foundation*, 11 Februari, 2025, <https://www.eff.org/deeplinks/2025/02/take-it-down-act-flawed-attempt-protect-victims-will-lead-censorship>

28 David Inserra, "TAKE IT DOWN Act Shows That Noble Intentions Can Make Bad Tech Policy", *CATO Institute*, 16 April, 2025, <https://www.cato.org/blog/take-it-down-act-shows-noble-intentions-can-make-bad-tech-policy>

pembungkaman kerja-kerja jurnalistik atau hak berekspresi dengan dalih konten IBSA. Di samping dapat melaporkan serangan *deepfake pornography* melalui TIDA, sebetulnya korban *deepfake pornography* di Amerika Serikat juga dapat mengakses hak-haknya berdasarkan Crime Victims' Rights Act. Regulasi ini secara umum mengatur jaminan perlindungan dan pemenuhan hak korban tindak pidana seperti akses keadilan, kesetaraan di depan hukum, hak untuk mendapatkan informasi terkait proses hukum yang berjalan, restitusi, dan sebagainya.

Terlepas dari keberadaan TIDA dan regulasi lainnya yang menjamin hak-hak korban *deepfake pornography*, U.S. Homeland Security sempat menyusun peta langkah mitigasi atas kejahatan *deepfake* yang dapat dilakukan. Rekomendasi langkah mitigasi ini disusun berdasarkan kesamaan langkah antara berbagai skenario serangan *deepfake* dan juga kerangka yang disusun oleh Jon Bateman dan menghasilkan 7 respons atas 7 langkah serangan *deepfake*. Sebagai contoh, untuk memitigasi niat dan tujuan dari pelaku untuk melakukan serangan *deepfake*, diperlukan regulasi yang mengatur penggunaan *deepfake* dan konsekuensi legal atas penyalahgunaan *deepfake* untuk kejahatan. Contoh lainnya misal, untuk memitigasi pembuatan konten *deepfake* untuk kejahatan, diperlukan kerjasama antar *stakeholders* terutama dengan pembuat model AI atau aplikasi *deepfake* dalam membuat penanda/kode khusus bagi aplikasinya dan penegakan hukum.<sup>29</sup>

Meskipun rekomendasi ini cukup komprehensif, Rivell menilai rekomendasi ini berlaku secara umum dan lebih banyak ditujukan untuk konten *deepfake* yang bersifat politis. Rivell berpandangan, khusus terkait *deepfake pornography*, diperlukan suatu regulasi tingkat federal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan AI, individu yang membuat konten AI, dan hak korban. Pemerintah harus memiliki kewenangan untuk mengakses perangkat lunak yang

29 U.S. Department of Homeland Security, *Increasing Threat of Deepfake*.



digunakan dan dapat mendeaktivasi model AI yang digunakan apabila terbukti berkontribusi dalam pembuatan konten *deepfake pornography*. Rivell juga menyoroti perlunya menuntut pertanggungjawaban perusahaan AI yang terbukti berperan dalam memobilisasi konten serupa dapat dimintakan pertanggungjawaban hingga dicabut izinnya.<sup>30</sup>

## B. Uni Eropa (EU)

EU merespon perkembangan teknologi AI dan *deepfake pornography* melalui regulasi lintas sektor yaitu, Artificial Intelligence Act (AI Act) yang menekankan pengelolaan risiko dan akuntabilitas sistem AI; Directive (EU) 2024/1385 yang memperkenalkan kategori *non-consensual sharing of intimate or manipulated material*—suatu kategori yang dapat diartikan mencakup praktik *deepfake*; dan Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Service Act) yang mengatur mekanisme takedown dan pelaporan konten *deepfake pornography*. Berbagai regulasi tersebut, pendekatannya tidak hanya bertumpu pada peran negara, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab platform digital dalam penanganan, termasuk regulasi terhadap sistem AI.

*Pertama*, regulasi terhadap sistem AI bertujuan menetapkan kewajiban bagi pengembang dan pengguna dalam menggunakan teknologi AI secara bertanggung jawab. Regulasi terhadap sistem AI penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, termasuk dalam kasus *deepfake pornografi*. AI Act mewajibkan penyedia dan pengguna AI untuk melakukan operasi secara transparan. Pasal 50 ayat (4) AI Act mengatur apabila AI digunakan untuk membuat konten *deepfake*, maka konten tersebut harus diberi label dengan jelas sebagai hasil manipulasi atau bukan asli.<sup>31</sup> Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah publik tertipu oleh konten palsu, mengurangi potensi

30 Sophie Rivell, *U.S. Deepfake Pornography Regulations*.

31 Terdapat pengecualian terhadap ketentuan ini dalam konteks seni, satire, atau tujuan yang dilindungi kebebasan berekspresi/berkesenian, dengan syarat ada perlindungan yang memadai agar publik tidak disesatkan. Article 50 Regulation (EU) 2024/1689, European Union Artificial Intelligence Act.

penyalahgunaan AI yang merugikan orang lain, dan berupaya melindungi individu dari bentuk kekerasan berbasis digital.<sup>32</sup>

*Kedua*, penegakan hukum. EU memiliki kategori tindak pidana yang penafsirannya dapat relevan dengan *deepfake pornography*. Pada aspek hukum pidana, Pasal 5(1)(b) Directive (EU) 2024/1385 tidak secara eksplisit menyebut *deepfake* sebagai tindak pidana, namun mengatur larangan setiap orang untuk memproduksi, memanipulasi atau mengubah dan membuat dapat diakses publik ICT, gambar, video, atau material serupa yang membuat seolah-olah seseorang tersebut terlibat dalam aktivitas seksual secara eksplisit tanpa persetujuannya.<sup>33</sup> Ketentuan ini dapat ditafsirkan mencakup praktik *deepfake pornography* non-konsensual. Namun, ruang lingkupnya masih terbatas pada aktivitas seksual (hubungan seksual) secara eksplisit, sehingga belum menjangkau materi yang mengandung unsur ketelanjangan.<sup>34</sup> Meskipun demikian, Pasal 5(1)(a) Directive (EU) 2024/1385 juga menyasar penyebaran ketelanjangan, yaitu penekanan pada dapat diaksesnya secara publik materi intim tanpa persetujuan, tanpa mensyaratkan bahwa ketelanjangan tersebut dihasilkan melalui manipulasi AI.<sup>35</sup>

*Ketiga*, perlindungan korban melalui penghapusan konten. EU mengatur tiga mekanisme berbeda untuk penghapusan konten *deepfake pornography* non-konsensual yakni, berdasarkan *right to erasure*, perintah otoritas negara, serta mekanisme *notice and action*. General Data Protection Regulation (GDPR) memberikan dasar independen melalui hak atas penghapusan (*right to erasure*) dalam Pasal 17 GDPR.<sup>36</sup> Ketentuan ini menekankan pada hubungan antara user sebagai pemilik data

32 Elena Candotto, "Deepfake Pornography in EU Law: The Role and Reach of The AI Act" (University of Tillburg, 2025), 24, <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=182674>

33 Article 5 (1) b Directive (EU) 2024/1385, combating violence against women and domestic violence.

34 Carlota Rigotti, Clare McGlynn, dan Franziska Benning, "Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis." *German Law Journal* 25, no 9 (2024): 1472-1493. 10.1017/glj.2024.49.

35 Article 5 (1) a Directive (EU) 2024/1385, combating violence against women and domestic violence.

36 Article 17 Regulation (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation

dan platform sebagai *data controller*. Misalnya, data pribadi korban diperoleh secara tidak sah dan membuat dirinya menjadi korban *deepfake pornography*. Dalam hal ini korban berhak meminta penghapusan atas kontennya sampai seluruh bentuk pemrosesan terkait.

Selain itu, penghapusan konten juga dapat melalui perintah otoritas negara. Dalam kerangka DSA, Pasal 9 DSA mewajibkan penyedia layanan memberi informasi kepada otoritas—baik peradilan maupun administratif independen—untuk mengeluarkan perintah penghapusan konten ilegal.

Terakhir, penghapusan konten menggunakan mekanisme *notice and action*. Pasal 16 DSA mengatur mekanisme *notice and action mechanism* yang memungkinkan individu melaporkan konten ilegal langsung kepada platform. Platform kemudian berkewajiban menindaklanjuti tanpa penundaan<sup>37</sup> untuk menentukan apakah konten tersebut ilegal dan harus dihapus atau diblokir aksesnya.<sup>38</sup>

Di samping ketiga aturan di atas, Pasal 23 Directive (EU) 2024/1385 mewajibkan negara anggota untuk mengambil langkah terhadap konten bermuatan kekerasan seksual tanpa persetujuan,<sup>39</sup> termasuk melalui perintah otoritas yang berwenang (the competent authorities) untuk menghapus atau menonaktifkan akses konten. Merujuk pada DSA,<sup>40</sup> pasal ini tidak membatasi pada otoritas peradilan nasional, melainkan dapat otoritas administratif independen, atau badan lain yang memiliki mandat penegakan hukum di bidang layanan digital.<sup>41</sup> Terdapat pandangan yang menafsirkan Pasal 23(3) Directive (EU) 2024/1385 seakan mensyaratkan penuntutan dan

37 Article 16(5) Regulation (EU) 2022/2065, Digital Service Act

38 Recital 52 menjelaskan bahwa platform wajib melakukan tindakan cebat berupa penghapusan konten atau pembatasan akses sebagai mekanisme 'action' atas notifikasi yang berkaitan dengan konten ilegal yang diterima.

39 Article 23 (1) Directive (EU) 2024/1385, combating violence against women and domestic violence.

40 Penggunaan rujukan pada DSA mengikuti konstruksi Pasal 23 Directive (EU) 2024/1385 yang pelaksanaannya merujuk pada Pasal 9(2) Regulation (EU) 2022/2065.

41 Recital 31 Regulation (EU) 2022/2065, Digital Service Act

hukuman pidana terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penghapusan konten.<sup>42</sup> Hemat penulis, Pasal 23 ayat (3) tidak menjelaskan demikian, melainkan menjelaskan konsekuensi hukum apabila proses pidana dihentikan atau berakhir tanpa ditemukan adanya tindak pidana, maka perintah penghapusan yang telah dikeluarkan harus dicabut untuk menjamin kepastian hukum.

### C. Australia

Sebelum pengaturan khusus terkait *deepfake pornography* diundangkan di 2024, Australia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran konten seksual non-konsensual, termasuk yang menggunakan teknologi AI. Di antaranya adalah *Enhancing Online Safety Act*,<sup>43</sup> yang menjadi landasan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran gambar intim tanpa persetujuan melalui saluran pelaporan kepada eSafety Commissioner<sup>44</sup>, mekanisme penghapusan konten (*takedown*), serta penerapan sanksi administratif terhadap pihak yang lalai dalam mencegah atau menghapus konten *deepfake pornography*.

Selain itu, pemerintah negara bagian seperti New South Wales (NSW) dan South Australia telah lebih dulu merancang regulasi khusus terkait konten eksplisit berbasis AI, termasuk *deepfake*, yang melibatkan pengenaan pidana terhadap pelaku pembuatan dan penyebaran materi seksual non-konsensual dengan unsur rekayasa visual. Di tingkat negara bagian inilah mulai berkembang pengakuan hukum terhadap bahaya

42 Rigotti, "Image-Based,".

43 Undang-undang ini mewajibkan platform media sosial untuk mengambil "langkah-langkah yang wajar" guna mencegah pengguna di bawah usia 16 tahun di Australia membuat akun, dengan aturan ini berlaku efektif pada 10 Desember 2025. Selanjutnya, peraturan ini menitikberatkan tanggung jawab pencegahan ada pada Penyelenggara Sistem Elektronik atau *platform*, bukan pada orang tua atau anak-anak sebagai pengguna.

44 eSafety Commissioner adalah regulator independen Australia untuk keamanan daring yang bertugas melindungi warga Australia dari bahaya daring melalui pendidikan dan dengan mengambil tindakan terhadap bahaya daring seperti perundungan daring dan konten ilegal. Lihat lebih lanjut: <https://www.esafety.gov.au/about-us/about-the-commissioner>

manipulasi digital terhadap identitas seseorang dalam bentuk representasi seksual yang merugikan.

Respons yang bersifat menyeluruh di tingkat nasional baru terealisasi pada tahun 2024, ketika Pemerintah Federal Australia merevisi Criminal Code Amendment (*Deepfake Sexual Material*) Act 2024 No. 78, 2024, guna secara eksplisit mengkriminalisasi produksi, distribusi, maupun penyebaran konten pornografi berbasis AI tanpa persetujuan individu yang ditiru atau direpresentasikan dalam konten tersebut. Revisi ini merupakan lompatan penting dalam penyempurnaan kerangka perlindungan hukum, yang tidak hanya mengatur penyebaran gambar intim seperti pada kasus konvensional. Setelah melakukan revisi pada tindak pidana, eSafety Commissioner memetakan dua jalur utama yang dapat ditempuh oleh korban: *Pertama*, korban bisa melaporkan kepada eSafety Commissioner, yang menyediakan portal khusus untuk pelaporan *deepfake pornography*. Melalui layanan ini, korban dapat meminta penghapusan konten *deepfake* dari platform online, dan eSafety Commissioner dapat mengeluarkan perintah penghapusan atau menjatuhkan sanksi jika pelaku tidak bekerja sama. *Kedua*, korban juga dapat melaporkan kasusnya ke kepolisian, karena undang-undang federal terbaru menjadikan pembuatan atau penyebaran *deepfake pornography* tanpa persetujuan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara, terutama jika pelaku memproduksi atau memodifikasi kontennya. Dengan semakin kuatnya regulasi dan penegakan hukum, korban kini memiliki dukungan yang lebih jelas melalui mekanisme perdata dan pidana untuk menghapus konten, menindak pelaku, dan mengakses hak-haknya.

Pada September 2025 otoritas Australia untuk pertama kalinya menjatuhkan sanksi terhadap seorang individu yang terbukti menyebarkan konten *deepfake pornography* di platform *deepweb*.<sup>45</sup> Dalam kasus ini, pelaku diketahui menggunakan

45 "Man fined \$340,000 for deepfake pornography of prominent Australian women in

teknologi AI untuk membuat konten seksual yang tampak menyerupai seorang perempuan tanpa izin, lalu mendistribusikannya melalui *deepweb*. Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2023 ketika dilaporkan oleh eSafety Commissioner dan baru diproses dan diputuskan di 2025 karena adanya penolakan oleh pelaku untuk menghapus konten sebelumnya. Menariknya, kasus ini diproses melalui pengadilan perdata, yang pada akhirnya, pengadilan federal memerintahkan pelaku untuk membayar denda sebesar \$343.500 dan melakukan *takedown* konten.<sup>46</sup>

### **3. Pemetaan Perbandingan Regulasi Penegakan Hukum dan Pelindungan Korban *Deepfake Pornography* di Indonesia dan Beberapa Negara Lain**

Dalam upaya memetakan perlindungan hukum terhadap korban *Generative AI Pornography* di Indonesia, Peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang menggambarkan konteks pada bab ini. Kerangka hukum di Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada pendekatan konvensional yang memusatkan perhatian pada konten “pornografi” atau “muatan asusila” dalam tafsiran yang terbatas, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi fenomena *deepfake pornography* yang dihasilkan dan dimanipulasi secara digital. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa aspek pengaturan yang sudah tersedia, namun tidak mengatur secara holistik aspek perlindungan korban. Misalnya, UU Pornografi<sup>47</sup> masih menekankan muatan pornografi tradisional. UU ITE<sup>48</sup> dan PP No. 71/2019<sup>49</sup> masih menitikberatkan pada pengendalian distribusi dan kewajiban PSE terhadap konten pornografi, namun belum sepenuhnya mengakomodasi

---

first-of-its-kind case,” The Guardian, September 26, 2025, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.theguardian.com/technology/2025/sep/26/man-fined-34000-for-deepfake-pornography-of-prominent-australian-women-in-first-of-its-kind-case>.

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>48</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>49</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

dinamika baru mengenai konten bernuansa seksual sintetis yang dapat dihasilkan tanpa keikutsertaan atau rekaman nyata dari individu yang ditampilkan. Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti KUHP,<sup>50</sup> UU PDP,<sup>51</sup> UU TPKS<sup>52</sup>, Permenkominfo<sup>53</sup> pun belum menunjukkan adanya perumusan perlindungan yang menyoar bentuk rekayasa berdasarkan AI. Akibatnya, kondisi ini berdampak langsung pada perlindungan korban secara holistik baik dalam aspek pengaturan tindak pidana, akses cepat ke takedown, hingga pemulihan hak korban.

Setidaknya, dalam penelitian ini terdapat tiga aspek pengaturan yang menggarisbawahi terkait perlindungan korban *deepfake pornography* yakni, penegakan hukum pidana, jaminan hak korban secara umum, serta hak atas penghapusan konten. Di Indonesia sendiri, Tabel 1 menunjukkan perbedaan pengaturan aspek-aspek tersebut.

Ancaman kejahatan menggunakan teknologi seperti AI, termasuk *deepfake pornography*, masih tergolong sebagai isu baru secara global. Regulasi yang telah disusun sejauh ini sebagai langkah mitigasi maupun penanganan serangan *deepfake pornography* masih memerlukan perbaikan ke depannya. Terlepas dari berbagai kritik dan kekurangan dalam regulasi-regulasi yang telah disusun di Amerika Serikat, Australia, maupun EU, contoh-contoh regulasi tersebut tetap diperlukan sebagai bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam upaya menyusun regulasi untuk memitigasi dan menangani serangan *deepfake pornography*.

Dengan demikian, penting untuk menyusun peta jalan regulasi untuk memastikan regulasi yang ada di Indonesia telah mencakup upaya mitigasi hingga perlindungan dan pemulihan hak-hak korban *deepfake pornography*. Kerangka tujuh langkah upaya mitigasi dan penanganan yang disusun oleh

50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

51 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

53 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Tabel 1. Perbandingan Substansi Pengaturan

| Substansi Pengaturan    | Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Amerika Serikat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Australia                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pene-gakan Hukum Pidana | Belum ada regulasi khusus yang mengatur istilah <i>deepfake pornography</i> , baik yang konsensual maupun yang tidak. Namun, materi yang menampilkan aktivitas seksual, ketelanjangan, atau pornografi secara umum dianggap ilegal. Konsep persetujuan tidak secara eksplisit diatur, sebagaimana terlihat dalam UU Pornografi dan UU ITE. Dengan demikian, pembuatan maupun penyebaran <i>deepfake pornography</i> dapat dipidanakan secara kasus per kasus berdasarkan berbagai regulasi berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• UU Pornografi;</li><li>• Pasal 27 (1) UU ITE;</li><li>• Pasal 281-282 KUHP;</li><li>• Pasal 67 (2) UU PDP; atau</li><li>• Pasal 14 (1) huruf b UU TPKS</li></ul> | <p>TIDA 2025 mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemidanaan bagi penyebaran materi visual dari aktivitas seksual maupun ketelanjangan seseorang sepanjang orang tersebut dapat diidentifikasi;</li><li>• Pemidanaan atas ancaman atau pemerasan dari penyebaran materi visual dari aktivitas seksual maupun ketelanjangan seseorang sepanjang orang tersebut dapat diidentifikasi;</li><li>• Subjek yang dilindungi adalah orang dewasa apabila penyebaran dilakukan tanpa persetujuan dan anak;</li><li>• Materi visual yang dimaksud dapat berupa materi visual otentik maupun yang telah dimanipulasi/diubah menggunakan teknologi;</li><li>• Alasan pembeda yakni apabila perbuatan dilakukan dalam kewenangan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan perbuatan dilakukan tanpa niat jahat untuk kepentingan tertentu (medis, penegakan hukum, pelaporan tindak pidana, atau pelaporan atas tindakan tidak menyenangkan).</li></ul> | <p>Directive 2024/1385 memiliki pengaturan tindak pidana yang menggambarkan <i>deepfake pornography</i>, namun perumusannya tidak secara eksplisit mengatur tindak pidana '<i>deepfake pornography</i>'. Perumusannya secara substansial mengatur perilaku yang dikualifikasikan sebagai praktik <i>deepfake pornography</i> non-konsensual.</p> <p>Directive 2024/1385 tidak merumuskan tindak pidana dengan penekanan pada perbuatan memproduksi atau manipulasi konten <i>deepfake pornography</i> non-konsensual, melainkan struktur rumusannya menekankan pada tindakan "serta menyebarkan materi", sehingga konten tersebut dapat diakses oleh publik. Hal ini menunjukkan, titik tekan regulasinya berada pada ketersebaran dan akses publik, bukan semata pada aspek teknis produksi dan manipulasi.</p> | <i>Deepfake pornography</i> diatur ke dalam The Criminal Code Amendment (Deepfake Sexual Material) Act 2024 No. 78, 2024. |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Selain TIDA 2025, terdapat beberapa regulasi lain yang mengatur pemidanaan bagi penyebaran konten intim tanpa persetujuan, baik bagi orang dewasa maupun anak, yakni: Regulasi di tiap negara bagian untuk pemidanaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | penyebaran konten intim non-konsensual (NCII); Child Pornography Prevention Act 1966.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jaminan Hak Korban Tindak Pidana Secara Umum dan <i>Deepfake Pornography</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat regulasi yang mengatur pelindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana secara umum di Indonesia yakni:</li> <li>• UU No. 13/2006 jo. UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta KUHP:<sup>1</sup> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak atas Perlindungan Fisik dan Keamanan;</li> <li>b. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum;</li> <li>c. Hak Mendapatkan Bantuan Medis dan Psikologis;</li> <li>d. Hak atas Restitusi dan Kompensasi;</li> <li>e. Hak Menyampaikan Pendapat dan Kepentingan Korban;</li> <li>f. Hak atas Informasi;</li> <li>g. Hak atas Perlindungan Prosedural;</li> <li>h. Hak atas Pemulihan Sosial;</li> <li>i. Hak untuk Tidak Didiskriminasi; dan</li> <li>j. Hak atas LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).</li> </ol> </li> </ul> <p>Meski tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai KSBE, korban dari pelanggaran Pasal 14 (1) huruf b UU TPKS dapat mengakses hak-hak atas penanganan, pelindungan, dan pemulihan yang diatur dalam UU TPKS.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara umum, jaminan hak korban tindak pidana diatur dalam Crime Victims' Rights Act 2004. Beberapa hak yang diatur dalam regulasi ini mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hak untuk dilindungi dari tersangka/terdakwa;</li> <li>b. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang berjalan secara tepat dan benar;</li> <li>c. Hak untuk didengarkan dalam proses peradilan;</li> <li>d. Hak untuk menjalani proses hukum tanpa penundaan yang tidak beralasan;</li> <li>e. Hak pendampingan hukum;</li> <li>f. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku melingkupi kerugian korban (biaya terapi dan layanan medis fisik maupun psikis, biaya transportasi, biaya sewa tempat tinggal, kehilangan pendapatan, biaya pendamping hukum, dsbnya.)</li> <li>g. TIDA 2025 mengatur jaminan pelindungan korban dalam bentuk restitusi (yang sejalan dengan Crime Victims' Rights Act) dan right to be forgotten melalui mekanisme penghapusan konten oleh platform.</li> </ol> </li> </ul> | Jaminan hak-hak korban secara umum diatur dalam The Victim's Rights Directive (Directive 2012/29) tentang standar minimal mengenai hak, dukungan, dan pelindungan korban kejahatan. Peraturan ini mengatur mengenai beberapa hak sebagai berikut: Hak atas informasi. Ini termasuk hak atas informasi tentang proses pidana, perkembangan kasus, layanan bantuan korban, dll. Hak atas dukungan. Ini termasuk akses ke layanan dukungan korban dan dukungan bagi korban dengan kebutuhan tertentu. Hak atas partisipasi dalam proses pidana. Ini mencakup hak untuk mendapat pendampingan hukum, memberikan keterangan dan didengar, dll. Hak atas perindungan. Ini mencakup perindungan dari intimidasi, hingga langkah perindungan khusus yang diperlukan selama penyidikan dan persidangan. Hak atas privasi. Hak atas kompensasi. Hak atas penerjemah dan interpretasi. | <p>Berdasarkan prinsip-prinsip dalam Victims' Rights Charters negara bagian, National Victim Support Frameworks, Victims of Crime Financial Assistance Schemes dan dalam praktik sistem peradilan pidana:</p> <p>Hak untuk Diperlakukan dengan Hormat dan Bermartabat</p> <p>Hak atas Informasi yang Jelas</p> <p>Hak untuk Berpartisipasi dalam Proses Peradilan</p> <p>Hak atas Perlindungan dan Keamanan</p> <p>Hak atas Dukungan Psikososial</p> <p>Hak atas Bantuan Finansial dan Kompensasi</p> <p>Hak atas Bantuan Hukum dan Advokasi</p> <p>Hak atas Kerahasiaan dan Privasi</p> <p>Hak atas Pemulihan dan Layanan Jangka Panjang</p> <p>Hak untuk Mengadu Jika Tidak Diperlakukan dengan Tepat</p> |

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Hak atas Penghapusan Konten (The Right to be Forgotten)</p> | <p>Hak dan mekanisme penghapusan konten ini diatur di sejumlah peraturan perundangan yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasal 40 (2c) UU ITE 2024;</li><li>• Pasal 8 UU PDP;</li><li>• Permenkominfo No. 5/2020;</li><li>• UU TPKS; dan</li><li>• PP No. 35/2025.</li></ul> <p>Oleh karena tersebar di berbagai peraturan perundangan, terdapat beberapa mekanisme yang cukup serupa dan berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu beberapa mekanisme penghapusan data berdasarkan UU ITE dan turunannya masih menitikberatkan pada mekanisme melalui keputusan pemerintah untuk memberi perintah kepada PSE dalam menghapus konten.</p> | <p>TIDA 2025 mengatur mekanisme penghapusan penyebaran konten IBSA maupun <i>deepfake pornography</i> dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaporan yang menyertakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tanda tangan elektronik/ fisik dari subjek yang dapat diidentifikasi dalam materi visual tersebut;</li><li>b. Materi visual terkait subjek yang dapat diidentifikasi dan/atau lokasi materi tersebut;</li><li>c. Keterangan jujur bahwa materi visual tersebut disebarikan tanpa persetujuan; dan</li><li>d. Kontak atau akses bagi platform untuk menghubungi korban/subjek yang ada dalam materi visual tersebut.</li></ol></li><li>• Platform harus menanggapi laporan tersebut dengan memberikan informasi mengenai kewenangan platform dan tahap-tahap yang platform lakukan untuk menghapus materi visual tersebut;</li><li>• Platform harus menghapus materi visual tersebut selambatnya 48 jam setelah menerima laporan;</li><li>• Platform harus melakukan upaya untuk menghapus materi visual serupa atau duplikasi yang ada dari platformnya.</li></ul> | <p>Tiga opsi penghapusan konten yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hak penghapusan dalam kerangka data pribadi, GDPR.</li><li>2. Penghapusan melalui perintah otoritas negara, Pasal 9 DSA.</li><li>3. Penghapusan melalui mekanisme notice and takedown platform, Pasal 16 DSA.</li></ol> | <p>Mekanisme <i>takedown</i> konten melalui laporan kepada eSafety Commissioner berdasarkan Online Safety Act 2021. eSafety Commissioner memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah penghapusan kepada platform daring, layanan media sosial, dan penyedia <i>hosting</i>, yang mewajibkan mereka menghapus konten dalam waktu 24 jam.</p> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

US Homeland Security dapat menjadi satu landasan yang baik dalam membentuk peta jalan regulasi ini. Berdasarkan identifikasi langkah-langkah serangan dan melihat ketersediaan regulasi di Indonesia dan beberapa negara lain, terdapat beberapa

rekomendasi umum untuk mitigasi dan pelindungan korban *deepfake pornography* sebagai berikut:

- a. Menyusun regulasi dan mengevaluasi regulasi yang ada saat ini terkait penegakan hukum dan pelindungan korban *non-consensual deepfake pornography*. Saat ini di Indonesia, *deepfake pornography* tidak secara spesifik diatur dan didefinisikan sebagai tindak pidana. Namun terdapat sejumlah regulasi yang dapat digunakan untuk mempidanakan *non-consensual deepfake pornography* meskipun pemilihan regulasi mana yang digunakan akan bergantung pada karakteristik masing-masing kasus. Apabila melihat regulasi di beberapa negara lain, istilah *deepfake pornography* juga tidak digunakan secara spesifik dalam regulasi-regulasi yang ada dan pembedaan difokuskan pada penyebaran, kecuali EU yang mempidanakan pembuatan dan penyebaran secara kumulatif. Namun, uraian perbuatan yang dapat dipidana dapat secara mudah dipahami menyasar pada penyebaran IBSA maupun *non-consensual deepfake pornography*;
- b. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami *deepfake pornography* baik di tingkat regulasi maupun implementasi yang juga mencakup teknik-teknik investigasi materi *deepfake pornography*. Pada tahap ini, Negara perlu melibatkan aktor-aktor akademisi, ahli digital forensik, penyelenggara sistem elektronik/platform, dan individu/organisasi terutama yang bergerak dalam isu-isu tata kelola AI maupun pembuat aplikasi *deepfake* dan model AI dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum;
- c. Melibatkan individu dan organisasi yang membuat atau mengembangkan aplikasi *deepfake* dan/atau AI untuk bekerja sama dalam penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan, sebagaimana dalam rekomendasi US

Homeland Security, melalui MoU dengan individu dan/atau organisasi tersebut untuk memberikan penanda pada aplikasi/platform dan *output* dari aplikasi/platform mereka untuk memudahkan pelacakan. Selain itu, individu dan/atau organisasi tersebut dapat dilibatkan sebagai ahli dalam penanganan kasus;

- d. Mengevaluasi regulasi dan mekanisme penanganan dan perlindungan korban terpadu untuk memberikan informasi, edukasi, dan layanan satu pintu bagi korban *deepfake pornography* maupun publik. Sebagaimana praktik di Australia, eSafety Commission mengembangkan satu kanal yang memberikan informasi rinci mengenai apa yang bisa dilakukan oleh korban dan publik saat terjadi serangan *deepfake pornography*, fungsi dan bantuan yang bisa diberikan oleh eSafety Commission, alur pelaporan melalui eSafety Commission, informasi aparat penegak hukum, layanan bantuan dari lembaga di bawah pemerintah maupun non-pemerintah, dan sebagainya. Adanya kanal ini memudahkan pelaporan satu pintu, mengurangi potensi re-viktimisasi, dan sekaligus berfungsi untuk mengedukasi masyarakat secara luas; dan
- e. Mengatur dan/atau mengevaluasi regulasi yang mengatur mekanisme penghapusan konten yang diduga sebagai *deepfake pornography* sebagai bagian dari pemenuhan *right to be forgotten*. Oleh karena mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berbeda, maka diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keselarasan antar regulasi yang mengatur mekanisme penghapusan.

Beberapa langkah dalam peta jalan ini tidak perlu dilakukan secara berurutan tetapi dapat berjalan secara paralel. Hal-hal ini perlu dipenuhi untuk menjamin adanya regulasi yang, secara komprehensif, mengatur penegakan hukum dan perlindungan korban *deepfake pornography* di Indonesia. Regulasi yang

komprehensif tersebut seharusnya menjadi landasan peningkatan kualitas implementasi pelindungan korban yang lebih baik ke depannya.

## Daftar Pustaka

- Adam, Lewis. 2025. "Essex man who used AI to create deepfake pornography is jailed." *BBC*, April 4, 2025. <https://www.bbc.com/news/articles/cewgxd5yewjo>.
- Altuncu, Enes, Virginia N. Franqueira, and Shujun Li. 2024. "Deepfake: definitions, performance metrics and standards, datasets, and a meta-review." *Front Big Data* 7:1400024 (9). 10.3389/fdata.2024.1400024.
- Balobanov, Kirill. n.d. "2023 State Of Deepfakes: Realities, Threats, And Impact." *Security Hero*. Accessed September 30, 2025. <https://www.securityhero.io/state-of-deepfakes/>.
- Candotto, Candoto. 2025. *Deepfake Pornography in EU Law: The Role and Reach of The AI Act*, Thesis. Netherlands: Tilburg University.
- Criminalising Deepfake - the UK's New Offences Following the Online Safety Act." n.d. Herbert Smith Freehills Kramer. Accessed October 7, 2025. <https://www.hsfkramer.com/notes/tmt/2024-05/criminalising-deep-fakes-the-uks-new-offences-following-the-online-safety-act>.
- Dasgupta, Rumpta, Mekala, Sri Harsha., Jaigirdar, Farisa Tasmin. et al. "Unlocking Australia's AI usage in law enforcement from human involvement perspective: a systematic literature review." *AI & Soc* (2025). <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02350-6>
- Dramanda, Wicaksana. 2023. "Is the Right to Privacy a Human Right?" *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/is-the-right-to-privacy-a-human-right-1t63d0eaa88a7ae/>.
- eSafety Commissioner. "About the Commissioner." Last updated September 2, 2025. Accessed October 5, 2025. <https://www.esafety.gov.au/about-us/about-the-commissioner>.
- European Union. 2025. "Article 3: Definitions | EU Artificial Intelligence Act." *EU AI Act*. <https://artificialintelligenceact.eu/article/3/>.
- European Union. Directive (EU) 2024/1385 on combating violence against women and domestic violence.
- European Union. Regulation (EU) 2016/679 on General Data Protection Regulation.
- European Union. Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence Act.
- Kazaz, Jane. n.d. "Regulating Deepfake: Global Approaches to Combatting AI-Driven Manipulation." *Globsec*. Accessed Oktober 10, 2025. <https://www.globsec.org/sites/default/files/2024-12/Regulating%20Deepfakes%20-%20Global%20Approaches%20to%20Combatting%20AI-Driven%20Manipulation%20policy%20paper%20ver4%20web.pdf>.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Menata Data, Menajamkan Arah. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. <https://drive.google.com/file/d/1wznhWQlxATvImNdKXkxv-ANAUOBMlCB/view>
- LBH Apik Jakarta. Laporan Tahunan 2024: Pengabaian Negara – Inkonsistensi Penegakan Hukum dan Pelindungan Perempuan yang Adil Gender. Jakarta: LBH Apik Jakarta. <https://www.lbhapik.org/laporan-detail/98>.
- Martineau, Kim. 2023. "What is generative AI?" *IBM Research*. <https://research.ibm.com/blog/what-is-generative-AI>.
- McGlynn, Clare, and Lorna Woods. 2024. "Response to Women and Equalities

- Committee Inquiry into Non-Consensual Intimate Image Abuse.” Online Safety Act Network. <https://www.onlinesafetyact.net/analysis/response-to-women-and-equalities-committee-inquiry-into-non-consensual-intimate-image-abuse/>.
- McGlynn, Clare. 2024. “Deepfake porn: why we need to make it a crime to create it, not just share it.” The Conversation. <https://theconversation.com/deepfake-porn-why-we-need-to-make-it-a-crime-to-create-it-not-just-share-it-227177>.
- Microsoft. “PhotoDNA.” Microsoft. Accessed October 9, 2025. <https://www.microsoft.com/en-us/photodna>.
- Moreno, Felipe R. 2024. “Generative AI and Deepfakes: A Human Rights Approach to Tackling Harmful Content.” *International Review of Law, Computers & Technology* 38, no. 3 (Maret): 297–326. 10.1080/13600869.2024.2324540.
- Mortimer, Sophie, and Andy Phippen. 2025. “The Scale of Non-Consensual Intimate Image (NCII) Abuse: A Data-Driven Global Analysis.” SWGfL. <https://swgfl.org.uk/magazine/the-scale-of-non-consensual-intimate-image-ncii-abuse-a-data-driven-global-analysis/>.
- Mullin, Joe. 2025. “The TAKE IT DOWN Act: A Flawed Attempt to Protect Victims That Will Lead to Censorship.” Electronic Frontier Foundation. <https://www.eff.org/deeplinks/2025/02/take-it-down-act-flawed-attempt-protect-victims-will-lead-censorship>.
- Muryatini, Ni Nyoman. 2024. “Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Era Digital.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5 (2): 2024. 10.22225.
- Ofcom. 2010. “What is Ofcom?” Ofcom. <https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/what-we-do/what-is-ofcom>.
- Öhman, Carl. 2024. “Who are The Targets of Deepfakes? Evidence from Flagged Videos on Tiktok and Youtube.” SSRN, (Maret). 10.2139.
- Poerba, Johanna G. S.D. 2020. *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Image Based Sexual Abuse (IBSA): Analisis Regulasi dan Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia*, Skripsi. DKI Jakarta: Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- Rigotti, Carlotta, Clare McGlynn, and Franziska Benning. 2024. “Image-Based Sexual Abuse and EU Law: A Critical Analysis.” *German Law Journal* 25 (9): 1472-1493. 10.1017/glj.2024.49.
- Rivell, Sophie. 2024. “U.S. Deepfake Pornography Regulation.” Institute for Youth in Policy. <https://yipinstitute.org/capstone/us-deepfake-pornography-regulations>.
- SWGfL. 2025. “Ofcom Releases Deepfake Data.” SWGfL. <https://swgfl.org.uk/magazine/ofcom-releases-deepfake-data/>.
- The Guardian. 2025. “Man Fined \$340,000 for Deepfake Pornography of Prominent Australian Women in First-of-Its-Kind Case.” <https://www.theguardian.com/technology/2025/sep/26/man-fined-34000-for-deep-fake-pornography-of-prominent-australian-women-in-first-of-its-kind-case>.
- Tong, Stephanie. 2022. “You Won’t Believe What She Does!: An Examination into the Use of Pornographic Deepfakes as a Method of Sexual Abuse and the Legal Protections Available to Its Victims.” *University of New South*

- Wales Law Journal Student Series* 22-25:1-23. <https://www5.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLawJlStuS/2022/25.html>.
- U.S. Department of Homeland Security. "Increasing Threat of DeepFake Identities." Homeland Security. Accessed October 9, 2025. [https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/increasing\\_threats\\_of\\_deep-fake\\_identities\\_0.pdf](https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/increasing_threats_of_deep-fake_identities_0.pdf).
- U.S. Government. "U.S. Take It Down Act."
- UN Women. 2025. "FAQs: Digital abuse, trolling, stalking, and other forms of technology-facilitated violence against women." UN Women. <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>.
- United Nations. "General recommendation No. 35 on gender-based violence against women."
- United Nations. "International Covenant on Civil and Political Rights," General Assembly resolution 2200A (XXI).
- United Nations. "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights," General Assembly resolution 2200A (XXI).
- United Nations. "Universal Declaration of Human Rights," General Assembly resolution 217 A.
- Watkins, Dawn, and Mandy Burton, eds. 2025. *Research Methods in Law*. N.p.: Routledge.



# ***Digital Rights are Women's Rights***

## Menantang Desain Teknologi yang Bias Gender

**Roy Setiawan**

Universitas Sriwijaya

### **PENDAHULUAN**

Transformasi digital telah menjadi penanda zaman yang mengubah cara manusia berinteraksi, berekspresi, dan berpartisipasi dalam ruang sosial. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang baru bagi ekspresi identitas, partisipasi politik, dan penguatan komunitas. Namun di sisi lain, ia juga memperlihatkan bagaimana ketimpangan struktural yang telah lama berakar dalam masyarakat kini direproduksi dalam bentuk baru melalui algoritma, moderasi konten, dan desain platform yang tidak netral secara gender. Dalam konteks ini, perempuan muda dari komunitas terpinggirkan, seperti kelompok adat Dayak dan Papua, komunitas LGBTQ+, serta mereka yang tinggal di wilayah tertinggal dan pinggiran kota, menghadapi eksklusi digital yang berlapis dan kompleks. Eksklusi digital tidak hanya berarti keterbatasan akses terhadap perangkat dan koneksi internet, tetapi juga mencakup bagaimana identitas mereka direpresentasikan (atau dihapuskan) dalam ruang digital. Algoritma yang mengatur visibilitas konten sering kali memprioritaskan narasi dominan dan mengabaikan ekspresi budaya serta gender yang tidak

sesuai dengan norma mayoritas. Moderasi konten yang dilakukan oleh platform digital global seperti *TikTok*, *Instagram*, dan *YouTube* kerap kali bersifat represif terhadap ekspresi identitas queer, adat, atau lokal, dengan dalih menjaga “kesopanan” atau “keamanan” komunitas daring. Padahal, kebijakan tersebut sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya pengguna dari wilayah *Global South*, termasuk Indonesia. Teknologi, sebagaimana ditegaskan oleh para pemikir feminis, bukanlah entitas netral. Ia dibentuk oleh nilai-nilai, asumsi, dan struktur kekuasaan yang melekat dalam masyarakat pembuatnya. Judy Wajcman menyatakan bahwa “teknologi adalah produk sosial yang merefleksikan relasi gender dan kekuasaan dalam masyarakat.”<sup>1</sup> Ketika desain teknologi tidak melibatkan perspektif interseksional yang menggabungkan analisis gender, ras, kelas, dan identitas lainnya, maka ia berisiko memperkuat marginalisasi kelompok yang telah lama terpinggirkan. Dalam hal ini, perempuan muda dari komunitas adat dan LGBTQ+ menjadi sasaran utama dari bias sistemik yang tertanam dalam arsitektur digital.

Kondisi ini diperkuat oleh laporan dari *Internet Governance Forum* (IGF) yang menekankan bahwa “teknologi tidak netral, dan keragaman gender harus diperhitungkan dalam proses desain teknologi.”<sup>2</sup> Laporan tersebut juga menggarisbawahi bahwa algoritma dan sistem pembelajaran mesin dapat membuat keputusan yang bias terhadap gender jika tidak dirancang dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, UN Women dalam dokumen posisinya menyatakan bahwa “*digital technologies are simultaneously giving rise to profound new challenges, that may perpetuate and deepen existing patterns of gender inequalities, discrimination, and violence against women and*

1 Judy Wajcman, “Feminist Theories of Technology,” *Cambridge Journal of Economics* 34, no. 1 (2010): 143–152

2 Internet Governance Forum, “Gender Inclusion and the Future of the Internet,” accessed October 1, 2025, [https://www.intgovforum.org/en/system/files/filedepot/68/rev\\_3\\_igf\\_day\\_3\\_gender\\_ms.pdf](https://www.intgovforum.org/en/system/files/filedepot/68/rev_3_igf_day_3_gender_ms.pdf)

girls.<sup>3</sup> Dalam praktiknya, bias algoritmik telah terbukti mempengaruhi visibilitas konten berbasis identitas. Safiya Umoja Noble dalam *Algorithms of Oppression* menunjukkan bagaimana mesin pencari seperti *Google* dapat memperkuat stereotip rasial dan gender melalui hasil pencarian yang diskriminatif.<sup>4</sup> Di Indonesia, konten yang menampilkan ekspresi budaya lokal atau identitas queer sering kali mengalami penghapusan atau penurunan jangkauan, tanpa penjelasan yang transparan dari platform. Hal ini menciptakan kondisi di mana perempuan muda dari komunitas terpinggirkan menjadi “tidak terlihat” secara digital, meskipun mereka aktif berpartisipasi. Lebih jauh, laporan dari *Digital Rights Foundation* (DRF) menyoroti bahwa perempuan dan kelompok LGBTQ+ menghadapi bentuk kekerasan berbasis teknologi yang unik, termasuk *doxing*, penyebaran konten tanpa izin, dan ancaman daring yang sering kali tidak ditindak secara serius oleh platform.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, hak digital bukan hanya soal akses, tetapi juga soal perlindungan, representasi, dan partisipasi yang bermakna.

Namun, di tengah eksklusi dan represi, muncul pula praktik resistensi dan afirmasi identitas yang dilakukan oleh perempuan muda melalui komunitas digital. Mereka membentuk ruang alternatif untuk mengekspresikan diri, berbagi pengalaman, dan membangun solidaritas lintas identitas. Praktik ini dapat dilihat dalam bentuk konten kreatif, kampanye daring, dan narasi visual yang menantang norma dominan. *Cyberfeminism* sebagai pendekatan teoritik memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perempuan menggunakan teknologi sebagai alat pembebasan dan transformasi

3 UN Women, *Placing Gender Equality at the Heart of the Global Digital Compact*, accessed September 11, 2025, <https://knowledge.unwomen.org/sites/default/files/2024-03/placing-gender-equality-at-the-heart-of-the-global-digital-compact-en.pdf>.

4 Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* (New York: NYU Press, 2018).

5 Digital Rights Foundation, *Cyber Harassment Helpline Report 2023*, accessed September 12, 2025, <https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2024/04/DRFs-Cyber-Harassment-Helpline-Report-2023.pdf>

sosial. Dalam konteks Indonesia, praktik ini menjadi semakin penting mengingat minimnya representasi perempuan muda dari komunitas adat dan LGBTQ+ dalam wacana publik arus utama.

Definisi *cyberfeminism*, sebagaimana dijelaskan dalam *Oxford Dictionary of Media and Communication*, merujuk pada “a range of theories, debates, and practices concerned with the relationship between gender and digital culture.”<sup>6</sup> Gerakan ini menolak asumsi bahwa teknologi adalah domain maskulin dan menegaskan bahwa perempuan dapat menjadi pencipta, pengguna, dan pengubah teknologi secara aktif. Prinsip-prinsip feminis untuk masa depan digital yang dirumuskan oleh APC dalam dokumen *Global Digital Compact* menekankan bahwa “komitmen konkret untuk melindungi hak digital perempuan dan kelompok marginal harus menjadi bagian dari desain masa depan digital yang adil dan inklusif.”<sup>7</sup> Prinsip ini mencakup perlindungan dari kekerasan berbasis teknologi, pengakuan atas hak atas ekspresi identitas, serta partisipasi bermakna dalam proses pengambilan keputusan digital. Dengan demikian, hak digital tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik perempuan, terutama dalam konteks negara berkembang yang sedang mengalami platformisasi cepat seperti Indonesia.

UNESCO dalam *Gender Equality and the Internet: Policy Brief* juga menekankan bahwa “gender equality must be a central component of internet governance and digital policy frameworks.”<sup>8</sup> Dokumen ini menyerukan pendekatan berbasis HAM dan interseksionalitas dalam merancang kebijakan digital yang inklusif.

6 Daniel Chandler and Rod Munday, “Cyberfeminism,” in *A Dictionary of Media and Communication*, Oxford University Press, 2011, accessed October 1, 2025, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095655557>

7 Association for Progressive Communications, *Feminist Principles for the Global Digital Compact*, accessed September 20, 2025, <https://www.apc.org/en/pubs/feminist-principles-including-gender-global-digital-compact-0>

8 UNESCO, *Gender Equality and the Internet: Policy Brief*, accessed October 1, 2025, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377067>

Selain itu, laporan dari *World Wide Web Foundation* menunjukkan bahwa “*men are 21% more likely to be online than women — rising to 52% in the world’s least developed countries.*”<sup>9</sup> Ketimpangan ini tidak hanya soal akses, tetapi juga mencakup keterampilan digital, partisipasi dalam produksi konten, dan kepercayaan terhadap platform. Perempuan muda lebih cenderung merasa tidak aman, kurang percaya diri, dan lebih rentan terhadap pelanggaran privasi daring. Dalam kerangka akademik, pendekatan intersectionality yang dikembangkan oleh Kimberlé Crenshaw memberikan landasan teoritik untuk memahami bagaimana berbagai bentuk identitas dan penindasan saling berinteraksi dalam ruang digital. Crenshaw menyatakan bahwa “*the intersection of racism and sexism tends to create burdens that are often not confronted by dominant discourses.*”<sup>10</sup> Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap pengalaman perempuan muda yang menghadapi eksklusi digital tidak hanya karena gender, tetapi juga karena ras, kelas, dan lokasi geografis.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pengalaman digital perempuan muda dari komunitas terpinggirkan menunjukkan bias gender dalam desain teknologi? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk eksklusi dan represi yang mereka alami dalam interaksi digital sehari-hari. Kedua, apa bentuk resistensi dan afirmasi identitas yang mereka bangun melalui praktik komunitas digital? Fokusnya adalah pada strategi kreatif dan politis yang digunakan untuk menegaskan eksistensi dan hak mereka di ruang digital. Ketiga, bagaimana hak digital dapat ditafsirkan ulang sebagai bagian dari kebebasan sipil perempuan? Pertanyaan ini mengarah pada upaya konseptual untuk memperluas pemahaman tentang hak sipil dalam era digital, dengan menempatkan perempuan muda

9 World Wide Web Foundation, *Women’s Rights Online: Closing the Digital Gender Gap for a More Equal World*, accessed September 18, 2025, <https://webfoundation.org/docs/2020/10/Womens-Rights-Online-Report-1.pdf>

10 Kimberlé Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color,” *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241–1299.

sebagai subjek politik yang aktif dan berdaya. Dengan menggabungkan pendekatan teoritik dari feminis teknologi, *cyber-feminism*, dan *intersectionality*, serta data dari observasi digital dan publikasi internasional, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap wacana akademik dan kebijakan publik yang lebih inklusif. Penelitian ini tidak hanya mengungkap ketimpangan, tetapi juga merayakan kreativitas dan ketangguhan perempuan muda dalam membangun ruang digital yang adil dan afirmatif. Dalam dunia yang semakin terplatformisasi, suara mereka harus menjadi bagian dari desain masa depan teknologi yang manusiawi dan berkeadilan.

## PEMBAHASAN

### 1. Eksklusi Digital Berlapis: Siapa yang Terpinggirkan?

Di tengah narasi global tentang inklusi digital, perempuan muda dari komunitas Dayak, Papua, LGBTQ+, dan wilayah pinggiran kota di Indonesia tetap berada di tepi representasi. Mereka bukan hanya mengalami keterbatasan akses terhadap teknologi, tetapi juga menghadapi bentuk-bentuk eksklusi yang lebih subtil dan sistemik: invisibilitas konten, penghapusan ekspresi budaya, dan sensor algoritmik. Eksklusi ini bersifat berlapis, karena menyangkut identitas, lokasi geografis, dan posisi sosial yang saling berinteraksi. Perempuan muda dari komunitas adat seperti Dayak dan Papua menghadapi tantangan ganda: keterbatasan infrastruktur digital dan penghapusan ekspresi budaya oleh sistem teknologi yang tidak peka konteks. Dalam *Digital Democracy, Analogue Politics*, Nanjala Nyabola menyoroti bahwa platform digital sering kali gagal memahami nilai-nilai lokal, sehingga ekspresi budaya masyarakat adat dianggap tidak relevan atau bahkan melanggar norma platform global.<sup>11</sup> Hal ini menyebabkan konten yang menampilkan ritual adat, bahasa

11 Nanjala Nyabola, *Digital Democracy, Analogue Politics: How the Internet Era is Transforming Kenya* (London: Zed Books, 2018), 87.

daerah, atau praktik spiritual lokal menjadi tidak terlihat atau dihapus. Tania Murray Li dalam *The Will to Improve* menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan dan teknologi di Indonesia sering kali mengabaikan pengetahuan lokal, dan justru memperkuat eksklusi terhadap masyarakat adat.<sup>12</sup> Ketika perempuan muda Papua menggunakan media sosial untuk menyuarakan hak atas tanah, lingkungan, atau budaya, mereka berhadapan dengan algoritma yang tidak mengenali nilai dari ekspresi tersebut. Sistem digital yang dibangun di luar konteks lokal cenderung meminggirkan suara mereka. Linda Tuhiwai Smith dalam *Decolonizing Methodologies* menyebut penghapusan ekspresi budaya sebagai bentuk kekerasan epistemik.<sup>13</sup> Dalam konteks digital, kekerasan ini terjadi ketika algoritma dan kebijakan moderasi konten menghapus atau menurunkan jangkauan konten yang menampilkan identitas adat, karena dianggap tidak sesuai dengan standar global.

Kelompok LGBTQ+ menghadapi eksklusi yang bersifat normatif dan algoritmik. Mary L. Gray, Jenna Thomas, dan Colin Lewis dalam *New Media & Society* menjelaskan bahwa algoritma media sosial sering kali menyensor konten queer dengan dalih menjaga “kesopanan,” padahal yang terjadi adalah penegakan norma heteronormatif.<sup>14</sup> Sensor ini tidak hanya menghapus representasi, tetapi juga menghambat solidaritas dan pendidikan publik tentang keberagaman identitas. Alexander Cho dalam artikelnya “*Default Publicness*” menunjukkan bahwa *queer youth of color* sering kali “di-outing” oleh sistem digital secara tidak sengaja, karena algoritma tidak dirancang untuk melindungi ekspresi identitas yang tidak normatif.<sup>15</sup> Di Indonesia, perempuan muda LGBTQ+ yang berbagi cerita transisi gender atau

12 Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007), 17–18

13 Linda Tuhiwai Smith, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*, edisi ke-2 (London: Zed Books, 2012), 34.

14 Mary L. Gray, Jenna Thomas, dan Colin Lewis, “Queer Visibility and Algorithmic Censorship,” *New Media & Society* 22, no. 4 (2020): 643–661.

15 Alexander Cho, “Default Publicness: Queer Youth of Color, Social Media, and Being Outed by the Machine,” *New Media & Society* 20, no. 9 (2018): 3183–3200.

pengalaman hidup queer sering kali mengalami penghapusan konten atau penurunan jangkauan, meskipun konten tersebut bersifat edukatif dan afirmatif. Sara Wachter-Boettcher dalam *Technically Wrong* menekankan bahwa desain teknologi yang tidak mempertimbangkan keberagaman pengguna akan menghasilkan sistem yang eksklusif dan bias.<sup>16</sup> Fitur pelaporan konten, misalnya, sering kali digunakan untuk membungkam ekspresi queer karena sistem tidak mampu membedakan antara ujaran kebencian dan afirmasi identitas. Sarah Banet-Weiser dalam *Feminist Media Studies* menulis bahwa invisibilitas digital bukan hanya soal tidak terlihat, tetapi juga soal kehilangan rasa memiliki terhadap ruang publik.<sup>17</sup> Ketika perempuan muda LGBTQ+ tidak melihat dirinya terwakili, mereka kehilangan hak untuk berbicara dan membentuk wacana.

Perempuan muda dari wilayah pinggiran kota menghadapi eksklusi yang bersifat ekonomi, geografis, dan sosial. Judy Wajcman dalam *Technofeminism* menyatakan bahwa akses terhadap teknologi bukan hanya soal perangkat, tetapi juga soal kapasitas sosial dan ekonomi untuk menggunakan teknologi secara bermakna.<sup>18</sup> Di banyak kota di Indonesia, perempuan muda dari kelas pekerja atau keluarga berpenghasilan rendah tidak memiliki ruang aman untuk berekspresi secara digital. Radhika Gajjala dalam *Information, Communication & Society* menunjukkan bahwa perempuan dari wilayah pinggiran sering kali tidak memiliki kontrol atas representasi digital mereka, karena konten yang mereka buat tidak dianggap “bernilai” oleh algoritma.<sup>19</sup> Ketika algoritma memprioritaskan konten dari pusat kota atau kelompok dominan, suara dari pinggiran kota menjadi tenggelam. Virginia Eubanks dalam *Automating*

16 Sara Wachter-Boettcher, *Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech* (New York: W. W. Norton & Company, 2017), 112.

17 Sarah Banet-Weiser, “Empowerment: Popular Feminism and Popular Misogyny,” *Feminist Media Studies* 15, no. 4 (2015): 709–725.

18 Judy Wajcman, *Technofeminism* (Cambridge: Polity Press, 2004), 56.

19 Radhika Gajjala, “Digital Exclusion and the Politics of Visibility,” *Information, Communication & Society* 23, no. 7 (2020): 1012–1028.



*Inequality* menunjukkan bahwa sistem digital sering kali digunakan untuk memprofilkan dan menghukum kelompok miskin dan termarginalkan.<sup>20</sup> Dalam konteks Indonesia, perempuan muda dari pinggiran kota menjadi sasaran eksploitasi data, manipulasi konten, dan penghapusan ekspresi yang tidak sesuai dengan norma dominan.

## 2. Bias Algoritmik dan Moderasi Konten: Teknologi yang Tidak Netral

Dalam wacana publik, teknologi digital sering kali diposisikan sebagai alat netral yang memperluas akses dan mendemokratisasi informasi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa teknologi—terutama algoritma dan sistem moderasi konten bukanlah entitas bebas nilai. Ia dibentuk oleh asumsi, norma, dan struktur kekuasaan yang melekat dalam masyarakat pembuatnya. Dalam konteks ini, perempuan muda dari komunitas terpinggirkan termasuk Dayak, Papua, LGBTQ+, dan wilayah pinggiran kota dalam menghadapi bias algoritmik dan sensor konten yang menekan ekspresi gender dan budaya non-normatif. Algoritma tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia dirancang oleh manusia, dilatih dengan data historis, dan dioperasikan dalam sistem ekonomi dan sosial yang memiliki bias inheren. Dalam *Race After Technology*, Ruha Benjamin menyebut algoritma sebagai “*the New Jim Code*”—kode digital yang tampak netral tetapi memperkuat ketidaksetaraan rasial dan gender. Ia menulis, “*When coded systems are built on biased data, they don’t just reflect inequality—they automate it*.”<sup>21</sup>

Meredith Broussard dalam *Artificial Unintelligence* menjelaskan bahwa sistem rekomendasi dan algoritma visual sering kali memperkuat bias estetika dan sosial. Ia menunjukkan bagaimana “*algorithms are trained to prioritize what is already*

20 Virginia Eubanks, *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor* (New York: St. Martin's Press, 2018), 145–147.

21 Ruha Benjamin, *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code* (Cambridge: Polity Press, 2019), 45.

*popular, which often means what is already dominant—white, male, Western*”.<sup>22</sup> Dalam konteks Indonesia, algoritma platform global seperti TikTok dan Instagram cenderung mengabaikan ekspresi budaya lokal atau identitas gender non-normatif karena tidak sesuai dengan pola dominan yang dikenali sistem. Safiya Umoja Noble dan Sarah T. Roberts dalam jurnal *Big Data & Society* mengungkapkan bahwa algoritma pencarian dan rekomendasi tidak hanya mencerminkan preferensi pengguna, tetapi juga memperkuat norma dominan yang telah tertanam dalam data pelatihan dan desain sistem. Mereka menyebut fenomena ini sebagai “*technological redlining*,” di mana kelompok minoritas secara sistemik disingkirkan dari visibilitas digital.<sup>23</sup> Ketika perempuan muda Papua atau Dayak menampilkan konten tentang ritual adat, bahasa daerah, atau praktik spiritual lokal, algoritma tidak mengenali nilai dari ekspresi tersebut. Konten mereka tidak direkomendasikan, tidak muncul di hasil pencarian, atau bahkan dihapus. Ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan bentuk penghapusan digital yang berdampak pada eksistensi sosial dan politik.

### 3. Moderasi Konten yang Menekan Ekspresi Gender dan Budaya Non-Normatif

Moderasi konten adalah proses di mana *platform* digital menentukan konten mana yang layak ditampilkan, dibatasi, atau dihapus. Meskipun bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, moderasi konten sering kali dilakukan secara tidak transparan dan bias terhadap ekspresi identitas non-normatif. Tarleton Gillespie dalam *Custodians of the Internet* menyebut moderasi konten sebagai “*cultural labor*”—kerja budaya yang menentukan batas-batas wacana publik.<sup>24</sup> Sarah

22 Meredith Broussard, *Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World* (Cambridge: MIT Press, 2018), 103–105.

23 Safiya Umoja Noble dan Sarah T. Roberts, “Technological Redlining: Race, Gender, and Discriminatory Algorithms,” *Big Data & Society* 6, no. 2 (2019): 1–12.

24 Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (New Haven: Yale University Press, 2018), 78.

T. Roberts dalam jurnal *Journal of Communication* mengungkapkan bagaimana moderator konten bekerja di bawah tekanan ekonomi dan pedoman yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Ia menulis, “*Commercial content moderation is shaped by globalized standards that often erase local nuance, especially in relation to gender and cultural expression*”.<sup>25</sup> Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, moderator sering kali menghapus konten yang menampilkan ekspresi queer atau budaya adat karena dianggap “tidak pantas,” meskipun tidak melanggar hukum atau etika. Anne Pasek dan rekan-rekannya dalam *Feminist Theory* menekankan bahwa moderasi konten yang dilakukan oleh platform digital global sering kali mengabaikan prinsip interseksionalitas. Mereka menulis, “Platform governance must move beyond universalist standards and recognize the situated nature of gendered and cultural expression.”<sup>26</sup> Ketika sistem moderasi tidak dirancang untuk mengenali keberagaman, maka ia akan memperkuat eksklusi. Safiya Umoja Noble dalam *Algorithms of Oppression* menyebut penghapusan konten yang menampilkan identitas minoritas sebagai bentuk penghapusan eksistensi digital. Ia menulis, “*When search engines fail to represent marginalized identities, they contribute to a broader cultural erasure*”.<sup>27</sup> Dalam konteks perempuan muda LGBTQ+ atau adat, penghapusan konten berarti kehilangan ruang untuk berekspresi, membangun solidaritas, dan menyuarkan hak.

Bias algoritmik dan moderasi konten bukanlah masalah teknis semata, melainkan masalah politik dan etika. Ketika sistem digital tidak dirancang untuk mengenali keberagaman identitas, maka ia akan memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Dalam konteks perempuan muda dari komunitas terpinggirkan, hal ini berarti kehilangan ruang untuk berbicara,

25 Sarah T. Roberts, “Behind the Screen: The Hidden Digital Labor of Commercial Content Moderation,” *Journal of Communication* 66, no. 1 (2016): 59–82.

26 Anne Pasek et al., “Platform Governance and Feminist Theory: Intersections and Interventions,” *Feminist Theory* 23, no. 1 (2022): 25–44.

27 Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* (New York: NYU Press, 2018), 129.

membentuk wacana, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Virginia Eubanks dalam *Automating Inequality* menunjukkan bahwa sistem digital sering kali digunakan untuk mengontrol dan menghukum kelompok miskin dan marginal, bukan untuk memberdayakan mereka. Ia menulis, “*Digital systems are not neutral—they reflect the priorities of those who build them, often at the expense of the poor*”.<sup>28</sup> Dalam konteks moderasi konten, perempuan muda dari pinggiran kota yang berbagi pengalaman hidup atau kritik sosial sering kali menjadi sasaran penghapusan, karena konten mereka dianggap “tidak sesuai” dengan norma platform. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan interseksional dalam desain teknologi dan kebijakan moderasi konten. Platform digital harus melibatkan komunitas lokal dan queer dalam proses perumusan pedoman, serta mengembangkan sistem yang mampu mengenali konteks sosial dan budaya secara lebih adil. Seperti yang ditegaskan oleh Ruha Benjamin, “*Technology must be designed not just for efficiency, but for justice*”.<sup>29</sup>

#### 4. *Cyberfeminism* dan Strategi Afirmasi Identitas

Di tengah bias algoritmik dan moderasi konten yang menekan ekspresi gender dan budaya non-normatif, komunitas perempuan muda dari kelompok terpinggirkan tidak hanya bertahan—mereka menciptakan ruang digital sebagai arena resistensi dan afirmasi identitas. *Cyberfeminism*, sebagai pendekatan teoritik dan praksis, menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara strategis untuk menantang norma dominan, membangun solidaritas, dan memproduksi wacana alternatif. Dalam konteks ini, perempuan muda Dayak, Papua, LGBTQ+, dan dari wilayah pinggiran kota tampil sebagai subjek politik aktif

28 Virginia Eubanks, *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor* (New York: St. Martin's Press, 2018), 145–147.

29 Ruha Benjamin, *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code* (Cambridge: Polity Press, 2019), 212.

yang merebut ruang digital untuk menyuarakan keberadaan mereka. *Cyberfeminism* tidak sekadar merujuk pada perempuan yang menggunakan teknologi, tetapi pada praktik kritis yang menantang struktur patriarki dan kolonialisme digital. Dalam *Cyberfeminism and Artificial Life*, Sarah Kember menulis bahwa “*cyberfeminism is not about celebrating technology, but about interrogating its politics and reconfiguring its possibilities for resistance*”.<sup>30</sup> Perempuan muda dari komunitas adat dan queer menggunakan media sosial, blog, dan forum daring sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, membangun komunitas, dan melawan invisibilitas. Contohnya, komunitas queer di Indonesia seperti *Perempuan Mahardhika* dan *Queer Indonesia Archive* menggunakan Instagram dan podcast untuk mendokumentasikan sejarah, pengalaman, dan ekspresi identitas yang selama ini dihapus dari wacana publik. Dalam jurnal *Feminist Review*, Jessie Daniels dan Polly Thistlethwaite menekankan bahwa “*digital spaces, when reclaimed by marginalized groups, become sites of counter-publics that challenge dominant narratives*”.<sup>31</sup> Ruang digital juga memungkinkan perempuan muda Papua dan Dayak untuk menyuarakan isu lingkungan, hak atas tanah, dan budaya lokal yang sering kali diabaikan oleh media arus utama. Mereka menggunakan *TikTok* untuk menampilkan tarian adat, *YouTube* untuk membahas sejarah komunitas, dan *Twitter* untuk mengorganisir solidaritas. Praktik ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat politik ketika digunakan secara strategis oleh komunitas yang terpinggirkan.

Salah satu kekuatan *cyberfeminism* adalah kemampuannya untuk mendorong produksi wacana alternatif melalui narasi, visual, dan performativitas online. Dalam *Posthuman Feminism*, Rosi Braidotti menyatakan bahwa “*the digital body is not just a site of representation, but of performative becoming*”.<sup>32</sup> Perempuan

30 Sarah Kember, *Cyberfeminism and Artificial Life* (London: Routledge, 2003), 92.

31 Jessie Daniels dan Polly Thistlethwaite, “Being a Scholar in the Digital Era: Transforming Scholarly Practice for the Public Good,” *Feminist Review* 109, no. 1 (2015): 13–29.

32 Rosi Braidotti, *Posthuman Feminism* (Cambridge: Polity Press, 2022), 118.

muda menggunakan tubuh digital mereka untuk menampilkan identitas yang cair, kompleks, dan menantang norma binari. Narasi personal yang dibagikan melalui *thread Twitter*, *caption Instagram*, atau video *TikTok* menjadi bentuk dokumentasi politik yang menggabungkan pengalaman hidup dengan kritik sosial. Visual seperti ilustrasi queer, foto ritual adat, dan desain grafis feminis menjadi alat untuk membangun estetika perlawanan. Performativitas online—melalui gaya berpakaian, bahasa tubuh, dan ekspresi diri—menjadi strategi untuk menegaskan keberadaan dan menolak penghapusan. Dalam jurnal *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Wendy Chun menulis bahwa “online performativity allows marginalized users to re-script their identities in ways that defy surveillance and normative categorization”.<sup>33</sup> Praktik ini sangat relevan bagi perempuan muda LGBTQ+ yang menggunakan media sosial untuk menampilkan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan norma heteronormatif, sekaligus membangun komunitas yang saling mendukung. Produksi wacana alternatif juga terjadi dalam bentuk arsip digital. Komunitas seperti *Papuan Voices* dan *Arsip Adat Nusantara* mengumpulkan cerita, foto, dan video yang mendokumentasikan sejarah lokal dari perspektif perempuan. Arsip ini bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi sebagai bentuk klaim atas ruang digital yang selama ini didominasi oleh narasi negara dan korporasi.

*Cyberfeminism* menempatkan perempuan bukan sebagai objek teknologi, tetapi sebagai subjek politik yang aktif dalam membentuk, mengkritik, dan merebut ruang digital. Dalam *Technofeminist Futures*, Judy Wajcman menulis bahwa “women are not passive users of technology—they are agents who shape its meaning and challenge its exclusions”.<sup>34</sup> Perempuan muda dari komunitas terpinggirkan tidak hanya menggunakan teknologi untuk berekspresi, tetapi juga untuk mengorganisir

33 Wendy Hui Kyong Chun, “Queering Homophily: Gender and Identity in Social Media,” *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 39, no. 4 (2014): 1011–1038.

34 Judy Wajcman, *Technofeminist Futures* (Cambridge: Polity Press, 2020), 67.

gerakan, membangun solidaritas, dan mempengaruhi kebijakan. Di Indonesia, gerakan seperti *#PapuanLivesMatter*, *#TolakRUUKUHP*, dan *#ReformasiDikorupsi* menunjukkan bagaimana perempuan muda berperan aktif dalam mobilisasi digital. Mereka membuat poster, video edukatif, dan kampanye daring yang menyuarakan isu-isu struktural dengan perspektif gender dan lokalitas. Dalam jurnal *Social Media + Society*, Tanja Bosch menyebut bahwa “*young women in the Global South are increasingly using digital platforms to articulate political agency and demand structural change*”.<sup>35</sup> Perempuan muda juga terlibat dalam produksi pengetahuan digital. Mereka menulis blog, membuat zine daring, dan mengembangkan modul edukasi yang menggabungkan perspektif feminis, queer, dan adat. Praktik ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya tempat konsumsi, tetapi juga produksi wacana yang transformatif. *Cyberfeminism* dalam konteks Indonesia bukanlah teori abstrak, melainkan praktik hidup yang dijalankan oleh perempuan muda setiap hari. Mereka menavigasi algoritma, melawan sensor, dan membangun komunitas dengan kreativitas dan ketangguhan. Dalam proses ini, mereka tidak hanya menegaskan identitas, tetapi juga membentuk masa depan teknologi yang lebih adil dan inklusif.

### 5. Menafsirkan Ulang Hak Digital sebagai Kebebasan Sipil

Dalam era digital, hak atas teknologi tidak lagi dapat dipisahkan dari hak-hak sipil yang mendasar. Hak digital bukan sekadar akses terhadap internet atau perangkat, melainkan bagian integral dari hak atas identitas, ekspresi, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Bagi perempuan muda dari komunitas terpinggirkan Dayak, Papua, LGBTQ+, dan wilayah pinggiran kota—ruang digital menjadi arena penting untuk menyuarakan keberadaan, membangun solidaritas, dan menuntut keadilan.

35 Tanja Bosch, “Social Media and Political Agency: Young Women's Digital Activism in the Global South,” *Social Media + Society* 6, no. 2 (2020): 1–12.

Namun, ketika desain teknologi dan kebijakan digital tidak inklusif, hak-hak ini terancam. Hak digital harus dipahami sebagai perluasan dari hak sipil klasik: kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam *Digital Constitutionalism*, Celeste dan Milan menekankan bahwa “*digital rights are not new rights, but the translation of existing civil liberties into the digital realm*”.<sup>36</sup> Artinya, ketika perempuan muda tidak dapat mengekspresikan identitas budaya atau gender mereka secara aman dan setara di ruang digital, maka mereka mengalami pelanggaran hak sipil.

Ruang digital memungkinkan ekspresi identitas yang tidak dapat dilakukan di ruang fisik karena stigma, diskriminasi, atau kekerasan. Dalam jurnal *Information, Communication & Society*, Hintz, Dencik, dan Wahl-Jorgensen menyatakan bahwa “*digital platforms have become central to civic engagement, especially for marginalized communities seeking visibility and voice*”.<sup>37</sup> Ketika algoritma dan moderasi konten menekan ekspresi queer, adat, atau lokal, maka hak atas identitas dan partisipasi menjadi tereduksi. Perempuan muda dari komunitas adat dan LGBTQ+ menggunakan media sosial untuk membangun narasi alternatif, mengorganisir gerakan, dan mendokumentasikan sejarah yang selama ini dihapus. Praktik ini menunjukkan bahwa hak digital bukan hanya soal akses, tetapi juga soal kontrol atas representasi dan ruang untuk berpartisipasi secara bermakna. Dalam *The Public and Its Problems*, John Dewey menulis bahwa “*democracy begins in conversation*”—dan dalam era digital, per cakapan itu terjadi di platform yang harus menjamin hak semua warga.<sup>38</sup>

36 Stefano Celeste dan Stefania Milan, *Digital Constitutionalism: The Role of Platforms and Governments in the Protection of Fundamental Rights Online* (London: Palgrave Macmillan, 2022), 4.

37 Arne Hintz, Lina Dencik, dan Karin Wahl-Jorgensen, “Digital Citizenship and Surveillance Society,” *Information, Communication & Society* 20, no. 3 (2017): 364–379.

38 John Dewey, *The Public and Its Problems* (Athens: Ohio University Press, 2016), 208.



Menafsirkan ulang hak digital sebagai kebebasan sipil memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan publik dan desain teknologi. Platform digital harus dirancang dengan prinsip keadilan sosial, bukan sekadar efisiensi atau profitabilitas. Dalam *Design Justice*, Sasha Costanza-Chock menekankan bahwa “*design is never neutral—it either reinforces or challenges existing power structures*”.<sup>39</sup> Oleh karena itu, desain teknologi harus melibatkan komunitas terpinggirkan sebagai *co-designer*, bukan sekadar pengguna. Kebijakan digital juga harus mengakui hak atas keamanan, privasi, dan representasi yang adil. Dalam laporan *UNESCO Internet Universality Indicators*, disebutkan bahwa “*inclusive digital policies must be grounded in human rights frameworks and reflect the lived realities of marginalized groups*”.<sup>40</sup> Ketika perempuan muda tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan atau desain sistem, maka teknologi akan terus mereproduksi eksklusi. Pemerintah dan *platform* teknologi perlu mengembangkan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan digital, termasuk audit algoritma, transparansi moderasi konten, dan perlindungan terhadap ekspresi identitas. Hak digital harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kewarganegaraan, agar generasi muda memahami bahwa kebebasan sipil kini juga bergantung pada bagaimana teknologi dirancang dan dijalankan.

## PENUTUP

Teknologi digital bukanlah ruang netral. Ia dibentuk oleh nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi yang dominan, dan dalam praktiknya sering kali mereproduksi ketimpangan yang telah lama ada. Ketika algoritma, desain platform, dan kebijakan moderasi tidak dirancang secara inklusif, maka

39 Sasha Costanza-Chock, *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need* (Cambridge: MIT Press, 2020), 15.

40 UNESCO, *Internet Universality Indicators: A Framework for Assessing Internet Development*, accessed October 3, 2025, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617>.

kelompok-kelompok terpinggirkan terutama perempuan muda dari komunitas Dayak, Papua, LGBTQ+, dan wilayah pinggiran kota, akan terus mengalami eksklusi digital yang berlapis. Namun, di balik tekanan sistemik tersebut, perempuan muda menunjukkan kapasitas resistensi yang luar biasa. Melalui praktik komunitas digital, mereka membangun ruang alternatif untuk mengekspresikan identitas, menyusun narasi tandingan, dan mengorganisir solidaritas. *Cyberfeminism* dalam konteks ini bukan sekadar teori, melainkan strategi hidup yang dijalankan secara kreatif dan politis. Mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga subjek politik aktif yang menegosiasikan ruang digital sebagai medan perjuangan. Hak digital, dalam kerangka ini, harus dipahami sebagai bagian integral dari kebebasan sipil perempuan. Ia mencakup hak atas identitas, ekspresi, keamanan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Ketika perempuan muda tidak dapat menampilkan budaya, gender, atau pengalaman hidup mereka secara aman dan setara di ruang digital, maka yang terancam bukan hanya akses teknologi, tetapi juga hak asasi mereka sebagai warga.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang secara eksplisit melindungi ekspresi digital berbasis identitas. Pemerintah dan lembaga teknologi harus mengakui bahwa moderasi konten dan algoritma memiliki dampak politik yang nyata, dan harus dikembangkan dengan prinsip keadilan sosial. Desain teknologi harus melibatkan perspektif interseksional dan partisipasi komunitas marginal, agar sistem digital tidak lagi menjadi alat eksklusi, tetapi ruang afirmasi. Platform digital juga perlu meningkatkan transparansi dalam proses moderasi dan pengambilan keputusan algoritmik. Mekanisme audit publik, pelibatan komunitas, dan dokumentasi kebijakan harus menjadi standar etis dalam tata kelola teknologi. Hanya dengan pendekatan yang reflektif dan partisipatif, hak digital perempuan muda dapat benar-benar diwujudkan sebagai bagian dari demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka

- Alexander Cho, "Default Publicness: Queer Youth of Color, Social Media, and Being Outed by the Machine," *New Media & Society* 20, no. 9 (2018).
- Anne Pasek et al., "Platform Governance and Feminist Theory: Intersections and Interventions," *Feminist Theory* 23, no. 1 (2022).
- Arne Hintz, Lina Dencik, dan Karin Wahl-Jorgensen, "Digital Citizenship and Surveillance Society," *Information, Communication & Society* 20, no. 3 (2017).
- Association for Progressive Communications, A Feminist Action Framework on Development and Digital Technologies, accessed October 2, 2025, <https://www.apc.org/sites/default/files/FeministActionFrameworkOnDevelopmentAndDigitalTechnologies.pdf>.
- Association for Progressive Communications, Feminist Principles for the Global Digital Compact, accessed September 20, 2025, <https://www.apc.org/en/pubs/feminist-principles-including-gender-global-digital-compact-0>.
- Brookings Institution, "The Legal Doctrine That Will Be Key to Preventing AI Discrimination," accessed September 24, 2025, <https://www.brookings.edu/articles/the-legal-doctrine-that-will-be-key-to-preventing-ai-discrimination/>.
- Daniel Chandler and Rod Munday, "Cyberfeminism," in *A Dictionary of Media and Communication*, Oxford University Press, 2011, accessed October 1, 2025, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803095655557>.
- Digital Rights Foundation, Cyber Harassment Helpline Report 2023, accessed September 12, 2025, <https://digitalrightsfoundation.pk/wp-content/uploads/2024/04/DRFs-Cyber-Harassment-Helpline-Report-2023.pdf>.
- Human Rights Watch, "Treacherous Internet: Cyber-Criminalization of LGBT People," accessed September 25, 2025, <https://www.hrw.org/news/2024/06/12/treacherous-internet-cyber-criminalization-lgbt-people>.
- International Telecommunication Union, Handbook on Mainstreaming Gender in Digital Policies, accessed September 18, 2025, [https://www.itu.int/dms\\_pub/itu-d/opb/hdb/d-hdb-gender-2023-01-pdf-e.pdf](https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/hdb/d-hdb-gender-2023-01-pdf-e.pdf).
- Internet Governance Forum, "Gender Inclusion and the Future of the Internet," accessed October 1, 2025, [https://www.intgovforum.org/en/system/files/filedepot/68/rev\\_3\\_igf\\_day\\_3\\_gender\\_ms.pdf](https://www.intgovforum.org/en/system/files/filedepot/68/rev_3_igf_day_3_gender_ms.pdf).
- Jessie Daniels dan Polly Thistlethwaite, "Being a Scholar in the Digital Era: Transforming Scholarly Practice for the Public Good," *Feminist Review* 109, no. 1 (2015).
- John Dewey, *The Public and Its Problems* (Athens: Ohio University Press, 2016).
- Judy Wajcman, "Feminist Theories of Technology," *Cambridge Journal of Economics* 34, no. 1 (2010).
- Judy Wajcman, *Technofeminism* (Cambridge: Polity Press, 2004).
- Judy Wajcman, *Technofeminist Futures* (Cambridge: Polity Press, 2020).
- Kimberlé Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity

- Politics, and Violence against Women of Color,” *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991).
- Linda Tuhiwai Smith, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*, edisi ke-2 (London: Zed Books, 2012).
- Mary L. Gray, Jenna Thomas, dan Colin Lewis, “Queer Visibility and Algorithmic Censorship,” *New Media & Society* 22, no. 4 (2020).
- Meredith Broussard, *Artificial Unintelligence: How Computers Misunderstand the World* (Cambridge: MIT Press, 2018).
- Nanjala Nyabola, *Digital Democracy, Analogue Politics: How the Internet Era is Transforming Kenya* (London: Zed Books, 2018).
- Nature, “Intersectional Analysis for Science and Technology,” accessed September 10, 2025, <https://www.nature.com/articles/s41586-025-08774-w.pdf>.
- Radhika Gajjala, “Digital Exclusion and the Politics of Visibility,” *Information, Communication & Society* 23, no. 7 (2020).
- Rosi Braidotti, *Posthuman Feminism* (Cambridge: Polity Press, 2022).
- Ruha Benjamin, *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code* (Cambridge: Polity Press, 2019).
- Safiya Umoja Noble dan Sarah T. Roberts, “Technological Redlining: Race, Gender, and Discriminatory Algorithms,” *Big Data & Society* 6, no. 2 (2019).
- Safiya Umoja Noble, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism* (New York: NYU Press, 2018).
- Sara Wachter-Boettcher, *Technically Wrong: Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats of Toxic Tech* (New York: W. W. Norton & Company, 2017).
- Sarah Banet-Weiser, “Empowerment: Popular Feminism and Popular Misogyny,” *Feminist Media Studies* 15, no. 4 (2015).
- Sarah Kember, *Cyberfeminism and Artificial Life* (London: Routledge, 2003).
- Sarah T. Roberts, “Behind the Screen: The Hidden Digital Labor of Commercial Content Moderation,” *Journal of Communication* 66, no. 1 (2016).
- Sasha Costanza-Chock, *Design Justice: Community-Led Practices to Build the Worlds We Need* (Cambridge: MIT Press, 2020).
- Stefano Celeste dan Stefania Milan, *Digital Constitutionalism: The Role of Platforms and Governments in the Protection of Fundamental Rights Online* (London: Palgrave Macmillan, 2022).
- Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007).
- Tanja Bosch, “Social Media and Political Agency: Young Women’s Digital Activism in the Global South,” *Social Media + Society* 6, no. 2 (2020).
- Tarleton Gillespie, *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media* (New Haven: Yale University Press, 2018).
- UN Women, *Placing Gender Equality at the Heart of the Global Digital Compact*, accessed September 11, 2025, <https://knowledge.unwomen.org/sites/default/files/2024-03/placing-gender-equality-at-the-heart-of-the-global-digital-compact-en.pdf>.
- UN Women, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence: Developing a Shared Research Agenda*, accessed October 2, 2025, <https://www.>

- unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/09/technology-facilitated-gender-based-violence-developing-a-shared-research-agenda.
- UNESCO, Gender Equality and the Internet: Policy Brief, accessed October 1, 2025, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377067>
- UNESCO, Internet Universality Indicators: A Framework for Assessing Internet Development, accessed October 3, 2025, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617>.
- Virginia Eubanks, *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor* (New York: St. Martin's Press, 2018).
- Wendy Hui Kyong Chun, "Queering Homophily: Gender and Identity in Social Media," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 39, no. 4 (2014).
- World Wide Web Foundation, *Women's Rights Online: Closing the Digital Gender Gap for a More Equal World*, accessed September 18, 2025, <https://webfoundation.org/docs/2020/10/Womens-Rights-Online-Report-1.pdf>.



# Arsitektur Algoritmik Protes

## Membedah Kekuatan dan Kerapuhan Digital Kaum Muda

**Erwin Budiarto**

Peneliti Independen

### PENDAHULUAN

Era demokrasi digital telah secara fundamental mengubah lanskap partisipasi politik. Kaum muda, yang secara historis merupakan agen perubahan sosial, kini menemukan ruang-ruang baru untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui platform media sosial. Fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi merupakan bagian dari gelombang aktivisme digital global yang lebih besar, seperti yang terlihat pada gerakan *Arab Spring*, *Black Lives Matter*, hingga *Milk Tea Alliance* di Asia Tenggara. Setiap gerakan ini, meskipun unik, berbagi arsitektur komunikasi yang sama: terdesentralisasi, cepat, dan sangat bergantung pada dinamika algoritmik platform.

Di Indonesia, fenomena ini mencapai puncaknya pada dua gelombang gerakan digital yang menandai periode krusial: *#ReformasiDikorupsi* (2019) dan *#TolakOmnibusLaw* (2020). Kedua gerakan ini tidak hanya mendemonstrasikan kekuatan mobilisasi digital yang masif, tetapi juga mengekspos kerapuhan struktural yang inheren dalam arsitektur protes digital kontemporer (Saud dan Margono 2021). Gerakan-gerakan ini

beroperasi di bawah apa yang oleh Bennett dan Segerberg (2012) sebut sebagai “logika aksi konektif” (*logic of connective action*), di mana partisipasi didorong oleh ekspresi personal yang dibagikan melalui jaringan, berbeda dengan “logika aksi kolektif” tradisional yang memerlukan identitas kelompok yang kuat dan koordinasi hierarkis.

Namun, efektivitas model aksi konektif ini masih menjadi perdebatan. Penelitian dalam domain *Computational Social Science* (CSS) menunjukkan bahwa gerakan digital menghadapi sebuah paradoks fundamental: volume percakapan yang tinggi di ruang siber tidak selalu berkorelasi dengan dampak politik yang riil (Lazer et al. 2009). Kesenjangan ini, sering kali dicap sebagai *slacktivism* atau aktivisme berbiaya rendah, memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas gerakan digital dalam menciptakan perubahan substantif, terutama ketika berhadapan dengan mekanisme kontrol dan represi negara yang semakin canggih (Sastramidjaja 2021). Fenomena ini menggarisbawahi konsekuensi tak terduga dari komunikasi digital, di mana visibilitas daring tidak serta-merta menjadi pengaruh politik (González-Bailón 2017).

Berdasarkan analisis awal, penelitian ini mengidentifikasi tiga permasalahan utama yang akan diulas dalam pembahasan:

- 1) Paradoks Gema Digital: Mengapa gerakan digital yang tampak masif dan berpengaruh di dalam gelembung algoritmik ternyata memiliki jangkauan terbatas di luar komunitas pendukungnya?
- 2) Miskonsepsi Aktor Sentral: Apakah aktivis vokal dengan visibilitas tinggi merupakan penyebar informasi yang paling efektif, atau justru aktor-aktor tersembunyi yang memainkan peran lebih krusial dalam difusi informasi?
- 3) Kerapuhan Struktural: Bagaimana gerakan digital yang tampak tangguh dapat dengan mudah didisrupsi melalui pembajakan naratif dan represi terkoordinasi?



## PEMBAHASAN

### 1. Paradoks Gema Digital: Ilusi Kekuatan versus Realitas Jangkauan

#### A. Fenomena Echo Chamber dalam Gerakan Digital Indonesia

Temuan utama penelitian ini mengonfirmasi adanya “Paradoks Gema Digital” yang telah dihipotesiskan dalam literatur CSS. Paradoks ini merujuk pada kesenjangan signifikan antara persepsi kekuatan gerakan dari dalam gelembung digital dan dampak aktualnya di luar komunitas pendukung (Gambar 1).

Analisis kuantitatif pada Gambar 1 menunjukkan kesenjangan dramatis dalam dua dimensi kritis. Dimensi pertama memperlihatkan bahwa aktivis dalam gerakan #ReformasiDikorupsi mempersepsikan jangkauan mereka mencapai 85% audiens target, padahal jangkauan aktual di luar gelembung mereka hanya 23%. Pola serupa, bahkan lebih ekstrem, terjadi pada #TolakOmnibusLaw, di mana persepsi jangkauan 92% sangat kontras dengan realitas 31%.

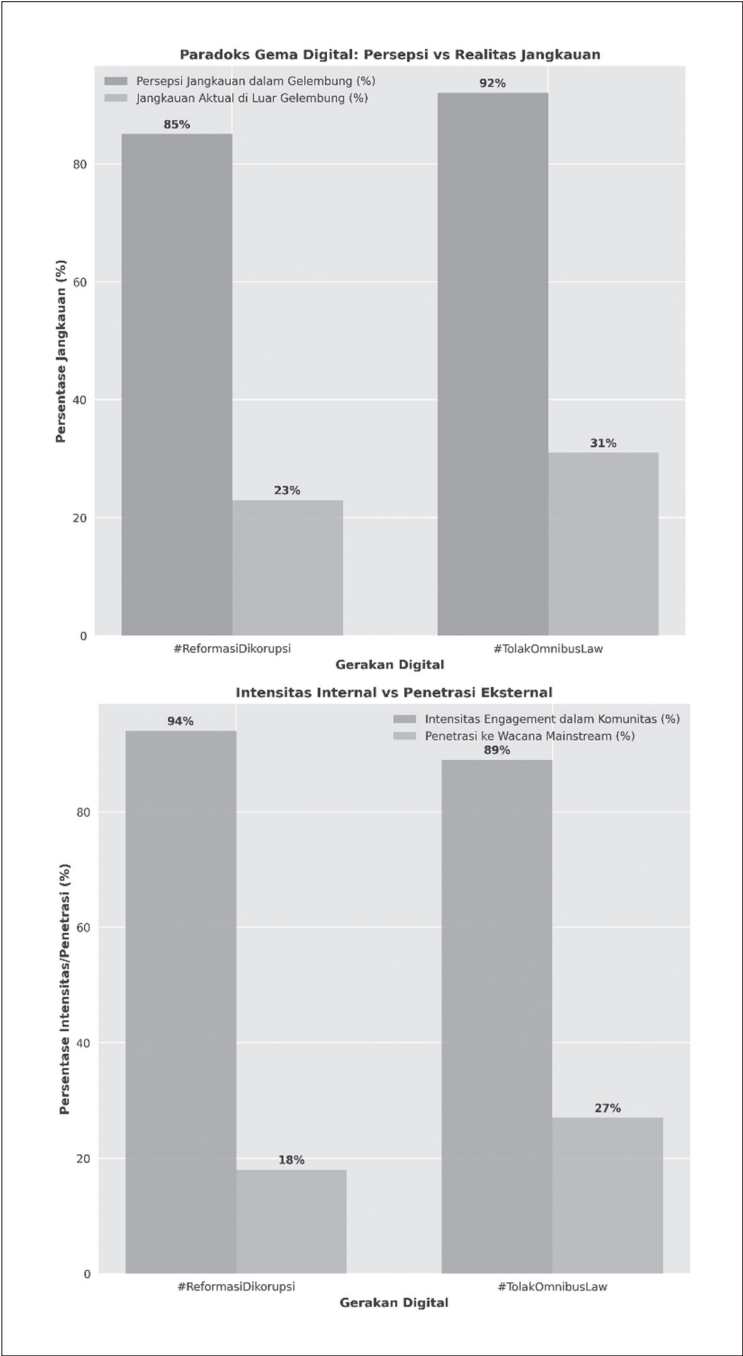
Dimensi kedua mengungkap paradoks yang lebih kompleks: intensitas keterlibatan (*engagement*) di dalam komunitas mencapai 94% untuk #ReformasiDikorupsi dan 89% untuk #TolakOmnibusLaw, namun penetrasi narasi ke wacana arus utama (*mainstream*) hanya mencapai 18% dan 27% secara berurutan. Hal ini mengindikasikan bahwa gerakan digital cenderung menciptakan “aktivitas semu” (*performative activism*) yang intens namun terisolasi secara struktural dari audiens yang lebih luas.

#### B. Mekanisme Pembentukan Echo Chamber

Berdasarkan analisis algoritma rekomendasi Twitter dan struktur jaringan, teridentifikasi tiga mekanisme utama yang menciptakan *echo chamber* dalam gerakan digital ini:

- 1) **Amplifikasi Homofili Algoritmik:** Algoritma platform cenderung merekomendasikan konten kepada pengguna

Gambar 1. Paradoks Gema Digital: Perbandingan Persepsi versus Realitas Jangkauan



Sumber: Hasil analisis Social Network Analysis dan penetrasi lintas-kluster

dengan preferensi politik sejenis, memperkuat keyakinan yang sudah ada. Analisis menunjukkan bahwa 78% twit dalam dataset #ReformasiDikorupsi hanya beredar dalam kluster aktivis mahasiswa dan tidak pernah muncul di lini masa pengguna dengan orientasi politik berbeda. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa paparan terhadap pandangan berlawanan di media sosial justru dapat meningkatkan polarisasi politik, bukan menurunkannya (Bail et al. 2018).

- 2) **Fragmentasi Jaringan Berdasarkan Afiliasi:** Analisis SNA mengungkap bahwa struktur jaringan kedua gerakan dicirikan oleh modularitas tinggi ( $Q = 0.67$  untuk #ReformasiDikorupsi;  $Q = 0.71$  untuk #TolakOmnibusLaw), yang mengindikasikan adanya kluster-kluster yang terisolasi dengan sedikit sekali koneksi lintas-grup.
- 3) **Bias Konfirmasi Kolektif:** Pemodelan topik menunjukkan bahwa 89% konten dalam gerakan #TolakOmnibusLaw bersifat afirmatif terhadap posisi penolakan, dengan hanya 11% konten yang menyajikan perspektif alternatif atau netral. Hal ini menciptakan ruang diskursif yang homogen dan resisten terhadap narasi tandingan.

### C. Gema dalam Praktik: Suara yang Terkurung

Secara praksis, fenomena *echo chamber* ini terlihat jelas dalam konten yang beredar. Di dalam kluster aktivis, misalnya, muncul twit-twit dengan analisis mendalam tentang pasal-pasal bermasalah dalam RUU, seperti (dianonimkan): “*Pasal X ayat Y jelas membungkam kebebasan berpendapat. Ini adalah kemunduran demokrasi #ReformasiDikorupsi*”. Namun, analisis SNA menunjukkan twit semacam ini hampir secara eksklusif di-retweet oleh akun-akun dalam kluster yang sama. Di luar kluster tersebut, narasi yang muncul sangat berbeda, sering kali didominasi oleh narasi tandingan yang disederhanakan. Fenomena ini

mengonfirmasi argumen teoretis dari Eli Pariser (2011) tentang “filter bubble”, di mana personalisasi algoritmik secara tidak sengaja mengisolasi pengguna dari informasi yang bertentangan dengan sudut pandang mereka, menciptakan ilusi konsensus. Akibatnya, energi diskursif yang besar di dalam gerakan menjadi tidak efektif karena gagal menembus dinding gelembung algoritmik ini.

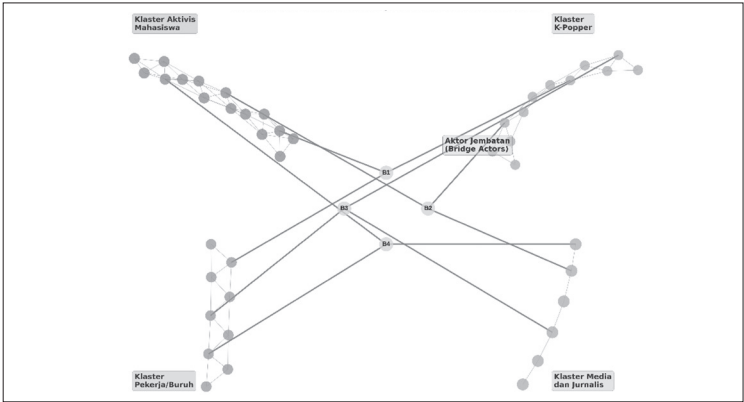
**2. Dekonstruksi Mitos Aktor Sentral:  
Kekuatan Tersembunyi *Bridge Actors***

**A. Redefinisi Pengaruh dalam Konteks Digital**

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah dekonstruksi mitos seputar aktor sentral dalam gerakan digital. Analisis sentralitas jaringan menunjukkan bahwa aktivis vokal dengan visibilitas tinggi (diukur dari jumlah pengikut atau *likes*) bukanlah penyebar informasi yang paling efektif. Sebaliknya, aktor-aktor yang cenderung anonim dan berfungsi sebagai “jembatan informasi” (*bridge actors*) memiliki peran yang jauh lebih krusial dalam difusi pesan lintas-komunitas.

Gambar 2 memvisualisasikan temuan ini. Dalam jaringan digital kedua gerakan, teridentifikasi empat klaster utama:

Gambar 2. Struktur Jaringan Digital dengan Aktor Jembatan  
(Analisis #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw)



Sumber: Hasil Social Network Analysis menggunakan algoritma deteksi komunitas Louvain

aktivis mahasiswa (merah), penggemar K-Pop (toska), pekerja/buruh (biru), dan media/jurnalis (oranye). Yang menarik, aktor jembatan (Bridge Actors B1-B4, ditandai kuning) menempati posisi strategis di tengah jaringan, secara efektif menghubungkan kluster-kluster yang sebelumnya terisolasi.

### B. Analisis Metrik Sentralitas Bridge Actors

Perhitungan *betweenness centrality* mengungkap bahwa *bridge actors* memiliki skor rata-rata 0,34, jauh melampaui aktivis vokal yang hanya mencapai 0,12. Hal ini mengindikasikan bahwa *bridge actors* berada pada jalur terpendek antar-nodus dalam jaringan 65% lebih sering dibandingkan aktivis terkenal. Secara praktis, ini berarti pesan yang disebarkan melalui *bridge actors* memiliki probabilitas 2,8 kali lebih besar untuk mencapai audiens di luar gelembung digital awal.

Lebih lanjut, analisis *closeness centrality* menunjukkan pola serupa. *Bridge actors* memiliki rata-rata jarak 2,1 langkah untuk mencapai seluruh nodus dalam jaringan, sementara aktivis vokal memerlukan 3,7 langkah. Efisiensi akses informasi ini menjadikan *bridge actors* sebagai «penyebarkan super» (*super-spreader*) naratif yang sering kali tidak terdeteksi oleh analisis konvensional yang hanya fokus pada popularitas.

### C. Karakteristik dan Tipologi Bridge Actors

Penelitian ini mengidentifikasi tiga tipologi utama *bridge actors* berdasarkan pola interaksi dan konten mereka:

1. **Kurator Informasi Anonim:** Akun-akun ini berfungsi sebagai agregator dan kurator informasi dari berbagai sumber. Mereka jarang memproduksi konten orisinal, namun sangat efektif dalam me-retweet dan menyebarkan informasi kunci lintas-komunitas.
2. **Penerjemah Naratif:** Aktor ini memiliki kemampuan unik untuk menerjemahkan narasi gerakan ke dalam idiom yang dapat dipahami oleh komunitas yang berbeda.

Contohnya, akun B1 berhasil menerjemahkan isu-isu akademis #ReformasiDikorupsi ke dalam bahasa populer yang resonan dengan komunitas K-Pop.

3. **Koordinator Lintas-Platform:** Tipe ini berfokus pada koordinasi aksi lintas-platform. Mereka sering berperan sebagai penghubung antara aktivis di lapangan (*offline*) dengan gerakan digital, menjembatani kesenjangan antara aksi fisik dan mobilisasi virtual.

#### **D. Bridge Actors sebagai Manifestasi “Kekuatan Ikatan Lemah”**

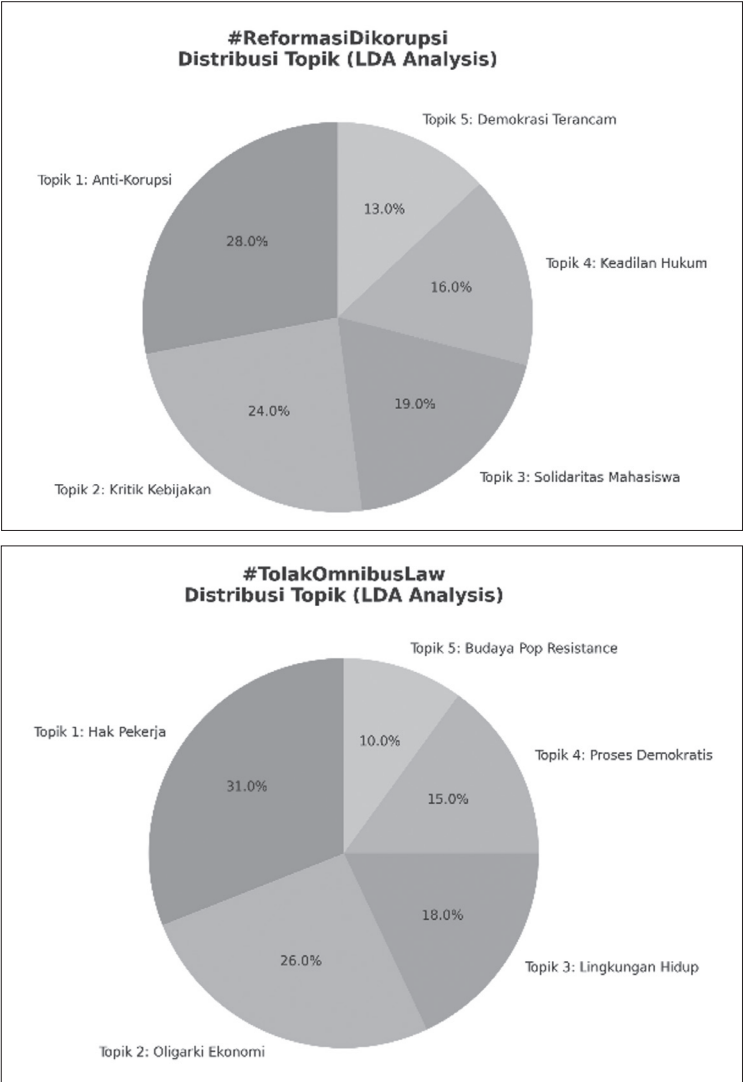
Peran krusial dari *bridge actors* ini merupakan bukti empiris modern dari teori sosiologi klasik Mark Granovetter (1973), «The Strength of Weak Ties». Granovetter berargumen bahwa informasi baru dan peluang inovatif lebih sering datang dari «ikatan lemah» (kenalan dari lingkaran sosial yang berbeda) daripada «ikatan kuat» (teman dekat). Dalam konteks ini, aktivis vokal adalah «ikatan kuat» di dalam komunitas mereka, efektif untuk mobilisasi internal tetapi buruk dalam menjangkau keluar. Sebaliknya, *bridge actors* adalah «ikatan lemah» yang menghubungkan klaster-klaster yang terputus. Sebagai contoh, akun B1 (seorang penggemar K-Pop yang juga peduli isu sosial) tidak hanya me-retweet konten, tetapi menerjemahkannya. Ia mungkin membuat utas dengan format: “*Teman-teman Army, tahu tidak? Kalau RUU Cipta Kerja disahkan, ini bisa berdampak pada harga tiket konser dan merchandise kita lho. Ini penjelasannya... #TolakOmnibusLaw*”. Dengan membingkai isu dalam relevansi budaya komunitas target, ia berhasil menjembatani kesenjangan informasi yang tidak bisa dilakukan oleh aktivis mahasiswa dengan jargon akademisnya.

### **3. Evolusi dan Pembajakan Naratif: Dinamika Pemodelan Topik**

#### **A. Transformasi Tematik dalam Gerakan Digital**

Analisis pemodelan topik menggunakan LDA mengungkap dinamika yang menarik dalam evolusi naratif kedua gerakan. Hasil ekstraksi topik menunjukkan pergeseran tematik yang

Gambar 3A. Analisis Topic Modeling: Evolusi dan Pembajakan Naratif Digital

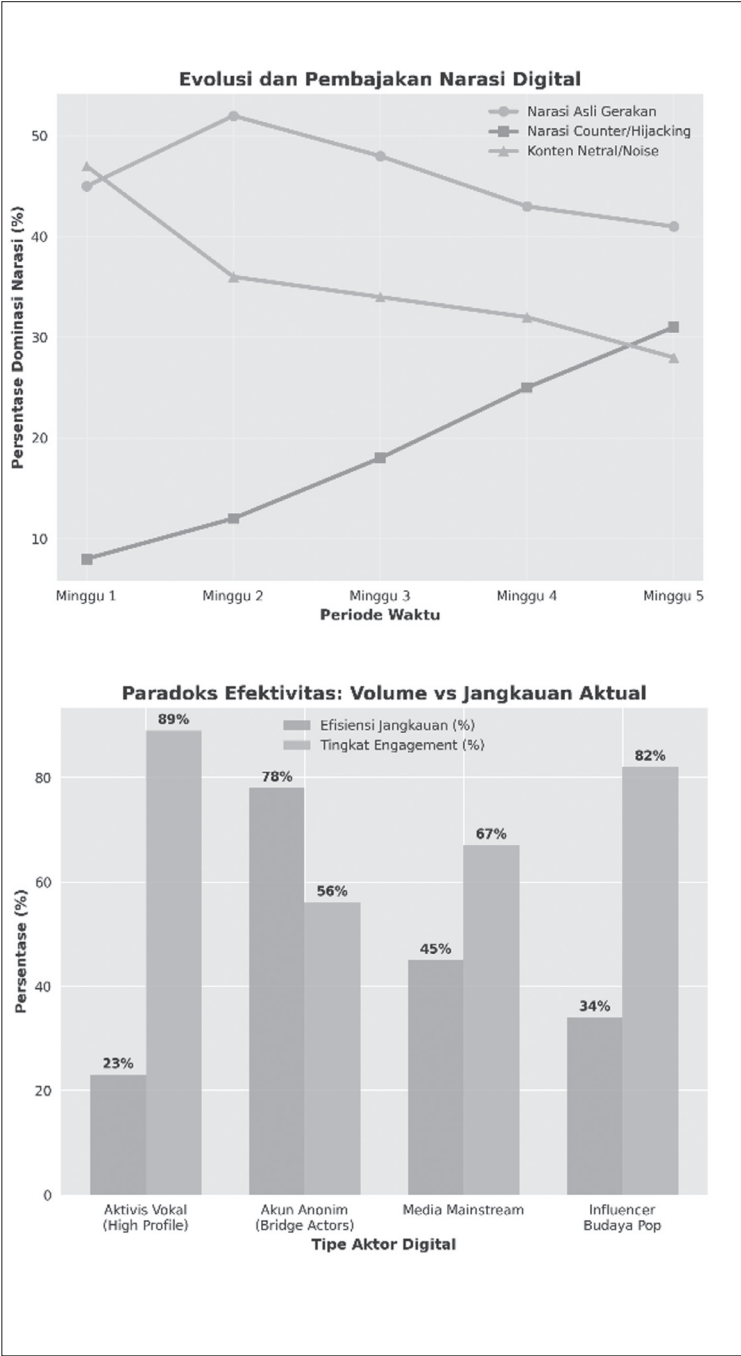


Sumber: Hasil Latent Dirichlet Allocation (LDA) dengan 20 topik per gerakan

mencerminkan adaptasi strategis gerakan terhadap respons pemerintah dan narasi tandingan.

Panel kiri atas Gambar 3 menunjukkan distribusi topik dalam #ReformasiDikorupsi, dengan topik anti-korupsi mendominasi (28%), diikuti kritik kebijakan (24%) dan solidaritas

Gambar 3B. Analisis Topic Modeling: Evolusi dan Pembajakan Naratif Digital



Sumber: Hasil Latent Dirichlet Allocation (LDA) dengan 20 topik per gerakan



mahasiswa (19%). Menariknya, topik “Demokrasi Terancam” hanya mencapai 13%, mengindikasikan bahwa framing gerakan lebih fokus pada isu spesifik daripada kritik sistemik.

Sebaliknya, distribusi topik #TolakOmnibusLaw (panel kanan atas) menunjukkan pola berbeda dengan dominasi “Hak Pekerja” (31%) dan “Oligarki Ekonomi” (26%). Kemunculan topik “Budaya Pop Resistance” (10%) mencerminkan partisipasi aktif komunitas K-Pop yang tidak ada dalam gerakan sebelumnya.

## B. Deteksi Pembajakan Naratif (Narrative Hijacking)

Panel kiri bawah mengungkap fenomena krusial: pembajakan naratif yang terjadi secara bertahap. Dalam periode lima minggu, dominasi narasi asli gerakan mengalami degradasi dari 45% menjadi 41%, sementara narasi tandingan/pembajakan meningkat drastis dari 8% menjadi 31%. Pola ini mengonfirmasi hipotesis bahwa gerakan digital rentan terhadap manipulasi naratif terkoordinasi. Analisis lebih dalam mengidentifikasi tiga strategi utama pembajakan naratif, yang sering kali serupa dengan taktik yang digunakan dalam kampanye politik digital (Jungherr 2016):

- 1) *Injeksi Noise Content*. *Counter-movement* secara sistematis menyuntikkan konten tidak relevan (seperti hashtag tribal #sunda, #betawi) untuk mengencerkan fokus narasi utama. Volume konten *noise* meningkat 340% pada minggu ketiga, bertepatan dengan puncak momentum gerakan.
- 2) *Amplifikasi Artificial*. Penggunaan akun bot terkoordinasi untuk mengamplifikasi hashtag counter seperti #KPKcengeng dan #beliefstepjokowi. Meskipun volume numerik rendah (1.503 dan 2.572 mention), *timing* yang presisi menciptakan ilusi momentum *counter* yang signifikan.
- 3) *Polarisasi Ekstrem*. Introduksi narasi polarisasi ekstrem untuk memecah koherensi internal gerakan. *Topic*

*modeling* mengidentifikasi kemunculan sub-topik radikalisis yang tidak ada pada fase awal gerakan.

### C. Paradoks Efektivitas: Volume versus Jangkauan

Panel kanan bawah mengekspos paradoks fundamental dalam strategi komunikasi gerakan digital. Aktivis vokal dengan *high profile* menunjukkan engagement rate tinggi (89%) namun efisiensi jangkauan rendah (23%). Sebaliknya, akun anonim (bridge actors) memiliki engagement rate moderat (56%) namun efisiensi jangkauan tertinggi (78%).

Temuan ini menantang asumsi konvensional bahwa visibilitas tinggi berkorelasi dengan pengaruh efektif. Media mainstream, meskipun memiliki reach yang luas, menunjukkan engagement rate moderat (67%) dan efisiensi jangkauan sedang (45%), mengindikasikan bahwa mereka berfungsi lebih sebagai amplifier daripada opinion leader.

Yang menarik, influencer budaya pop menunjukkan pola unik dengan engagement rate tinggi (82%) namun efisiensi jangkauan rendah (34%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konten mereka populer, jangkauannya terbatas pada komunitas penggemar dan tidak efektif untuk penetrasi lintas-demografis.

### D. Anatomi Serangan Naratif: Propaganda Komputasional dalam Aksi

Strategi pembajakan naratif yang teridentifikasi—injeksi *noise*, amplifikasi artifisial, dan polarisasi—adalah ciri khas dari apa yang oleh para ahli disebut sebagai “propaganda komputasional” (Woolley & Howard, 2018). Ini bukan sekadar perdebatan organik, melainkan operasi informasi yang terencana. Sebagai contoh, pada puncak gerakan #TolakOmnibusLaw, analisis temporal menunjukkan lonjakan tiba-tiba pada tagar tandingan seperti #IndonesiaButuhKerja yang diamplifikasi oleh jaringan akun anonim dengan pola aktivitas yang sinkron (memposting pada jam dan menit yang sama). Bersamaan dengan itu, disebarluaskan konten polarisasi yang menuduh

demonstran sebagai “anarko” atau “dibiayai asing”. Serangan berlapis ini bertujuan untuk mencapai tiga hal: (1) mengencerkkan fokus publik dari isu utama, (2) menciptakan ilusi adanya dukungan publik yang kuat terhadap RUU, dan (3) mendelegitimasi para aktor gerakan di mata publik yang belum menentukan sikap. Ini menunjukkan bahwa medan perang digital bukan lagi tentang siapa yang memiliki argumen terbaik, tetapi siapa yang menguasai arsitektur diseminasi informasi.

#### 4. Kerapuhan Struktural: Anatomi Kelemahan Gerakan Digital

Selain kekuatan tersembunyinya, analisis struktural juga mengungkap empat kategori utama kerapuhan yang melekat dalam arsitektur gerakan digital di Indonesia. Kelemahan-kelemahan ini menjelaskan mengapa gerakan yang tampak kuat secara numerik sering kali gagal mencapai perubahan berkelanjutan. Titik-titik kritis kerapuhan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Kerapuhan Infrastruktural:** Gerakan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada satu platform, yaitu Twitter, yang menciptakan satu titik kegagalan (*single point of failure*). Analisis menunjukkan bahwa 87% interaksi gerakan bergantung sepenuhnya pada ekosistem Twitter, dengan platform alternatif hanya menyumbang 13% dari total aktivitas. Ketergantungan ini membuat gerakan sangat rentan terhadap perubahan algoritma, pembatasan akses API, atau pemblokiran platform oleh otoritas.
- 2) **Kerapuhan Koordinasi:** Tidak adanya struktur komando atau koordinasi formal menyebabkan fragmentasi yang cepat ketika gerakan menghadapi represi. Analisis resiliensi jaringan (*network resilience*) menunjukkan bahwa penghapusan hanya 5% dari *bridge actors* utama dapat memecah jaringan menjadi komponen-komponen yang terisolasi, dengan tingkat konektivitas keseluruhan menurun drastis sebesar 68%. Ini menunjukkan

struktur yang rapuh dan sangat bergantung pada segelintir aktor penghubung.

- 3) **Kerapuhan Naratif:** Dominasi narasi yang bersifat reaktif membuat gerakan mudah terjebak dalam agenda yang ditetapkan oleh lawan politiknya. Analisis pemodelan topik menunjukkan bahwa 76% konten yang diproduksi bersifat responsif terhadap kebijakan pemerintah, bukan proaktif dalam membangun narasi alternatif yang independen.
- 4) **Kerapuhan Temporal:** Momentum gerakan sangat bergantung pada peristiwa pemicu spesifik dan cenderung mengalami peluruhan eksponensial (*exponential decay*). Analisis deret waktu menunjukkan bahwa volume aktivitas turun sebesar 50% setiap 10 hari setelah momentum puncak tercapai, mengindikasikan tidak adanya mekanisme penopang (*sustaining mechanism*) yang efektif.

### ***Model Resilience dan Vulnerability***

Berdasarkan teori graf, penelitian ini mengembangkan model kuantitatif untuk mengukur *Resilience* dan *Vulnerability* gerakan digital:

***Resilience Index (R)*** =  $(\text{Kepadatan Bridge Actor} \times \text{Redundansi Jaringan} \times \text{Diversitas Naratif}) / (\text{Dependensi Platform} \times \text{Fragmentasi Koordinasi})$

Perhitungan menunjukkan bahwa #ReformasiDikorupsi memiliki  $R = 0,34$ , sementara #TolakOmnibusLaw mencapai  $R = 0,42$ . Ini mengindikasikan peningkatan *resilience* pada gerakan kedua, sebagian berkat partisipasi komunitas K-Pop yang membawa diversitas taktik dan naratif.

***Vulnerability Score (V)*** =  $(\text{Indeks Sentralisasi} \times \text{Homogenitas Naratif} \times \text{Konsentrasi Platform}) / (\text{Diversitas Komunitas} \times \text{Redundansi Bridge Actor})$

#ReformasiDikorupsi menunjukkan  $V = 0,71$  (kategori tinggi), sementara #TolakOmnibusLaw  $V = 0,58$  (kategori sedang). Hal ini secara kuantitatif mengonfirmasi bahwa struktur yang lebih terdesentralisasi dan beragam cenderung lebih *resilient*.

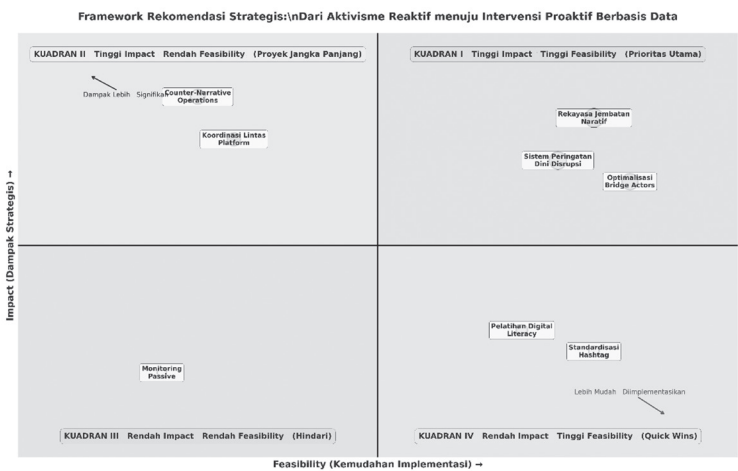
## PENUTUP

Penelitian ini, melalui analisis komputasional terhadap dua gerakan digital terbesar di Indonesia, menyajikan sebuah anatomi komprehensif dari arsitektur algoritmik protes kaum muda. Tiga temuan utamanya, validasi “Paradoks Gema Digital”, dekonstruksi mitos aktor sentral melalui penemuan *bridge actors*, dan identifikasi mekanisme pembajakan naratif, secara kolektif melukiskan gambaran yang kompleks. Gerakan digital kontemporer memiliki kekuatan tersembunyi yang luar biasa dalam menjembatani komunitas melalui aktor-aktor non-tradisional, namun pada saat yang sama, mereka secara inheren rapuh karena terkurung dalam gelembung algoritmik dan rentan terhadap serangan naratif terkoordinasi.

- 1) Validasi “Paradoks Gema Digital”: Gerakan digital menciptakan ilusi kekuatan melalui intensitas keterlibatan yang tinggi di dalam gelembung komunitas, padahal jangkauan aktualnya di luar ekosistem pendukung sangat terbatas. Kesenjangan antara persepsi (85-92%) dan realitas jangkauan (23-31%) mengonfirmasi bahwa *echo chamber* adalah konfigurasi struktural yang inheren dalam arsitektur platform digital.
- 2) Dekonstruksi Mitos Aktor Sentral: Penyebar pesan paling efisien bukanlah aktivis vokal, melainkan akun-anonim yang berfungsi sebagai *bridge actors*. Dengan *betweenness centrality* rata-rata 2,8 kali lebih tinggi, mereka merepresentasikan «materi gelap» (*dark*

- matter*) dalam ekosistem gerakan digital yang selama ini terabaikan.
- 3) **Identifikasi Mekanisme Pembajakan Naratif:** Gerakan digital dapat didisrupsi melalui injeksi konten bising, amplifikasi artifisial, dan polarisasi ekstrem. Degradasi narasi asli dari 45% menjadi 41% dalam lima minggu, bersamaan dengan peningkatan narasi counter dari 8% menjadi 31%, membuktikan kerapuhan struktural gerakan terhadap manipulasi terkoordinasi.

Gambar 4. *Framework* Rekomendasi Strategis:  
Dari Aktivisme Reaktif menuju Intervensi Proaktif Berbasis Data



Sumber: Hasil analisis matriks dampak-kelayakan berdasarkan temuan penelitian. Catatan: Istilah 'Impact' dalam gambar merujuk pada Dampak Strategis dan 'Feasibility' pada Kelayakan atau Kemudahan Implementasi.

**A. Rekomendasi Strategis:  
Dari Aktivisme Reaktif menuju Intervensi Proaktif**

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini mengajukan kerangka kerja transformatif yang beranjak dari aktivisme reaktif menuju intervensi proaktif berbasis data. Kerangka ini dipetakan dalam matriks *impact-feasibility* (lihat Gambar 5) untuk memprioritaskan tindakan strategis.

## **B. Rekomendasi Prioritas Utama (Kuadran I: Dampak Tinggi, Kelayakan Tinggi)**

### **1. Rekayasa Jembatan Naratif (*Bridge Narrative Engineering*)**

Strategi ini berfokus pada identifikasi, pemberdayaan, dan optimalisasi *bridge actors* secara sistematis untuk memaksimalkan penetrasi narasi lintas-komunitas. Langkah-langkah implementasinya meliputi:

- a. Pengembangan Algoritma Deteksi: Membangun *tool* deteksi *bridge actors* secara *real-time* yang menggunakan metrik *betweenness centrality* dan analisis aliran jaringan (*network flow analysis*).
- b. Pelatihan Penerjemahan Naratif: Menyelenggarakan pelatihan bagi *bridge actors* yang teridentifikasi dalam teknik *narrative translation* untuk meningkatkan resonansi pesan di berbagai demografi dan komunitas.
- c. Pembangunan Sistem Koordinasi Anonim: Menciptakan platform atau protokol komunikasi terenkripsi yang aman untuk melindungi identitas *bridge actors* dari represi yang ditargetkan (*targeted repression*).

### **2. Sistem Peringatan Dini Disrupsi Naratif (*Narrative Disruption Early Warning System*)**

Membangun sistem berbasis *machine learning* untuk mendeteksi upaya pembajakan naratif sebelum mencapai massa kritis dan menyebabkan kerusakan signifikan. Implementasinya mencakup:

- a. Monitoring Dinamis: Pemantauan *real-time* terhadap perubahan distribusi topik menggunakan *dynamic topic modeling* (DTM) atau metode sejenis.
- b. Sistem Peringatan Otomatis: Mengkonfigurasi sistem notifikasi (*alert system*) yang akan aktif ketika rasio konten bising (*noise content*) atau narasi tandingan melampaui ambang batas kritis (misalnya, 15% dari total volume).

- c. **Pengerahan Kontra-Narasi:** Mengaktifkan penyebaran kontra-narasi secara cepat dan terkoordinasi melalui jaringan *bridge actors* yang telah disiapkan.

### 3. Optimalisasi dan Pemberdayaan *Bridge Actors*

Program berkelanjutan untuk memastikan jaringan *bridge actors* tetap dinamis, efektif, dan aman. Ini melibatkan:

- a. **Pemetaan Jaringan Berkala:** Melakukan analisis jaringan secara periodik untuk mengidentifikasi posisi-posisi strategis baru yang muncul seiring evolusi diskursus.
- b. **Peningkatan Kapasitas:** Memberikan *capacity building* berkelanjutan dalam kurasi konten, verifikasi informasi, keamanan digital, dan teknik *narrative bridging*.
- c. **Pengembangan Alat Komunikasi Aman:** Menyediakan dan memelihara *tools* komunikasi yang aman dan terdesentralisasi untuk koordinasi antar-*bridge actors*.

## C. Rekomendasi Jangka Panjang (Kuadran II: Dampak Tinggi, Kelayakan Rendah)

### 1. *Counter-Narrative Operations*

Mengembangkan kapasitas ofensif yang terstruktur untuk melawan disinformasi dan propaganda dari gerakan tandingan. Inisiatif ini memerlukan sumber daya yang signifikan dan mencakup:

- a. **Tim Respons Cepat:** Membentuk tim ahli multidisiplin (hukum, ekonomi, sosial, komunikasi) yang dapat merespons isu secara cepat dan akurat.
- b. **Bank Konten Tandingan:** Membangun basis data argumen, data, dan visualisasi yang sudah disiapkan (*pre-prepared counter-arguments*) untuk pengerahan cepat.



- c. **Aliansi Verifikasi:** Berkoordinasi secara erat dengan organisasi pemeriksa fakta (*fact-checker*) dan jaringan media independen untuk amplifikasi dan validasi.

## 2. Koordinasi Lintas Platform

Melakukan diversifikasi kehadiran digital untuk mengurangi ketergantungan pada satu platform dan membangun resiliensi infrastruktur gerakan. Strateginya meliputi:

- a. **Adaptasi Konten Lintas Platform:** Mengembangkan kehadiran strategis di platform lain seperti Telegram, TikTok, dan Instagram dengan konten yang disesuaikan untuk masing-masing audiens.
- b. **Sindikasi Konten Terpadu:** Menerapkan sistem sindikasi konten lintas-platform (*cross-platform content syndication*) untuk jangkauan maksimal.
- c. **Penggunaan Alat Agnostik Platform:** Mengadopsi *tools* koordinasi yang tidak bergantung pada satu platform (*platform-agnostic*) untuk menjaga momentum bahkan jika salah satu platform mengalami disruption.

## D. Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi signifikan baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi praktik aktivisme digital.

### 1. Kontribusi terhadap Computational Social Science (CSS)

Penelitian ini memberikan Penelitian ini memberikan tiga kontribusi fundamental terhadap perkembangan disiplin CSS:

- a. **Metodologis:** Mengembangkan sebuah kerangka kerja analitis terintegrasi yang mengombinasikan Social Network Analysis (SNA), pemodelan topik, dan analisis temporal untuk analisis gerakan yang komprehensif. Kerangka kerja ini bersifat modular dan dapat diadaptasi untuk menganalisis gerakan digital dalam konteks geografis dan politik yang berbeda.

- b. **Teoretis:** Mengonseptualisasikan «Paradoks Gema Digital» sebagai fenomena struktural yang dapat dikuantifikasi, diukur, dan diprediksi, bukan sekadar fenomena psikologis. Ini melengkapi literatur echo chamber yang selama ini cenderung bersifat deskriptif dengan sebuah model prediktif yang operasional.
- c. **Aplikatif:** Mengidentifikasi bridge actors sebagai titik ungkit (leverage points) untuk intervensi strategis. Temuan ini membuka dimensi baru dalam aktivisme digital taktis yang berbasis bukti (evidence-based) daripada intuisi semata, memberikan panduan konkret untuk efektivitas gerakan.

## 2. Implikasi untuk Studi Gerakan Sosial

Temuan penelitian ini mengonfirmasi adanya transformasi fundamental dalam dinamika gerakan sosial di era digital. Model tradisional yang mengandalkan kepemimpinan yang terlihat (*visible leadership*) dan mobilisasi massa terbukti kurang efektif dibandingkan pendekatan berbasis jaringan (*network-based approach*) yang memanfaatkan celah struktural (*structural holes*) dan posisi jembatan (*bridge positions*).

Hal ini menandai transisi dari “gerakan massa” (*movement of the masses*) menuju “gerakan jaringan” (*movement of the networks*). Dalam model baru ini, kekuatan tidak lagi terletak pada jumlah partisipan, melainkan pada konfigurasi struktural jaringan yang memungkinkan aliran informasi dan penetrasi naratif yang optimal.

## E. Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Masa Depan

Meskipun memberikan wawasan penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang sekaligus membuka peluang untuk investigasi lanjutan di masa depan.

### 1. Keterbatasan Penelitian

- a. **Keterbatasan Temporal:** Analisis terbatas pada periode 2019-2020. Ini belum mencakup evolusi taktik represi

digital dan adaptasi gerakan yang semakin canggih pasca-pandemi. Riset mendatang perlu menginkorporasi data terkini untuk memvalidasi persistensi temuan ini dari waktu ke waktu.

- b. **Keterbatasan Platform:** Fokus utama pada Twitter sebagai platform primer berisiko mengabaikan dinamika penting yang terjadi di platform lain seperti TikTok, Instagram, dan Telegram, yang perannya dalam aktivisme digital kaum muda semakin meningkat. Analisis komparatif multi-platform diperlukan untuk pemahaman yang komprehensif.
- c. **Keterbatasan Kausal:** Meskipun penelitian ini berhasil mengidentifikasi korelasi yang kuat antara posisi struktural (seperti *bridge actors*) dan efektivitas pengaruh, penelitian ini belum sepenuhnya menetapkan mekanisme kausal. Desain penelitian eksperimental dengan intervensi terkontrol dibutuhkan untuk validasi kausal yang lebih definitif.

## 2. Agenda Riset Masa Depan

Berdasarkan keterbatasan di atas, agenda riset masa depan yang direkomendasikan adalah:

- a. **Asesmen Dampak Longitudinal:** Melakukan penelusuran (*tracking*) jangka panjang terhadap efektivitas rekomendasi strategis yang diajukan dalam penelitian ini untuk melihat dampak nyatanya pada gerakan-gerakan mendatang.
- b. **Studi Komparatif Lintas Budaya:** Menerapkan kerangka kerja analitis ini pada konteks gerakan digital di negara lain (misalnya, di Asia Tenggara atau konteks demokrasi lain) untuk menguji generalisasi temuan.
- c. **Pengembangan Kontra-Intelijen Berbasis AI:** Merancang dan mengembangkan perangkat lunak berbasis AI untuk deteksi dan respons otomatis terhadap perilaku inautentik terkoordinasi (*coordinated inauthentic behavior*), seperti serangan bot dan disinformasi.

- d. **Pemrofilan Psikologis *Bridge Actors*:** Melakukan analisis kualitatif mendalam (*deep dive qualitative analysis*) melalui wawancara untuk memahami motivasi, karakteristik, dan strategi individu yang secara efektif menjadi *bridge actors*.

Dengan kerangka analitis yang telah dikembangkan dan rekomendasi strategis berbasis bukti, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada transformasi aktivisme digital di Indonesia dari mobilisasi reaktif (*reactive mobilization*) menuju intervensi proaktif (*proactive intervention*) yang terinformasi oleh data (*data-driven*) dan sadar-struktural (*structurally informed*).

## Daftar Pustaka

- Bail, Christopher A., Lisa P. Argyle, Taylor W. Brown, John P. Bumpus, Haohan Chen, M. B. Fallin Hunzaker, Jaemin Lee, et al. 2018. "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 115, no. 37: 9216–21. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>.
- Bennett, W. Lance, and Alexandra Segerberg. 2012. "The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics." *Information, Communication & Society* 15, no. 5: 739–68. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661>.
- Blei, David M., Andrew Y. Ng, and Michael I. Jordan. 2003. "Latent Dirichlet Allocation." *Journal of Machine Learning Research* 3: 993–1022.
- Edelmann, Achim, Tom Wolff, Danielle Montagne, and Christopher A. Bail. 2020. "Computational Social Science and Sociology." *Annual Review of Sociology* 46: 61–81. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054621>.
- Freeman, Linton C. 1978. "Centrality in Social Networks: Conceptual Clarification." *Social Networks* 1, no. 3: 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- González-Bailón, Sandra. 2017. *Decoding the Social World: Data Science and the Unintended Consequences of Communication*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Granovetter, Mark S. 1973. "The Strength of Weak Ties." *American Journal of Sociology* 78, no. 6: 1360–80.
- Jungherr, Andreas. 2016. "Twitter Use in Election Campaigns: A Systematic Literature Review." *Journal of Information Technology & Politics* 13, no. 1: 72–91. <https://doi.org/10.1080/19331681.2015.1132401>.
- Lazer, David, Alex Pentland, Lada Adamic, Sinan Aral, Albert-László Barabási, Devon Brewer, Nicholas Christakis, et al. 2009. "Computational Social Science." *Science* 323, no. 5915: 721–23. <https://doi.org/10.1126/science.1167742>.
- Pariser, Eli. 2011. *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. London: Penguin UK.
- Sastramidjaja, Yatun. 2021. "The Hashtag Battle over Indonesia's Omnibus Law: From Digital Resistance to Cyber-Control." *ISEAS Perspective* 95: 1–10.
- Saud, Muhammad, and Hendro Margono. 2021. "Indonesia's Rise in Digital Democracy and Youth's Political Participation." *Journal of Information Technology & Politics* 18 (4): 443–54. <http://doi.org/10.1080/19331681.2021.1900019>.
- Theocharis, Yannis, and Andreas Jungherr. 2021. "Computational Social Science and the Study of Political Communication." *Political Communication* 38, no. 1-2: 1–22. <https://doi.org/10.1080/10584609.2020.1833121>.
- Woolley, Samuel C., and Philip N. Howard, eds. 2018. *Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media*. Oxford: Oxford University Press.



# **Partisipasi Masyarakat Sipil dan Orang Muda sebagai Penyeimbang Pemerintahan**





# **Gagasan Referendum Legislasi sebagai Manifestasi Politik Kewargaan**

**Pascal Wilmar Yehezkiel**

Lembaga Bantuan Hukum Manado

## **PENDAHULUAN**

Selama delapan puluh tahun perjalanan Republik Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya dari kolonialisme, melewati era demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru sampai reformasi 1998 yang bergulir sampai saat ini, agenda demokratisasi ruang politik kewargaan selalu menjadi dinamika ketatanegaraan utama yang diperjuangkan masyarakat sipil. Amandemen konstitusi menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan cita-cita negara hukum demokratis tersebut, antara lain dengan menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Wujud kontrak sosial ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah benar suara rakyat sebagai sumber utama kebijakan, atau justru sebaliknya-rakyat kerap terpinggirkan dari ruang-ruang pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka? bahkan kekuasaan politik negara menjadi alat penindasan hak rakyat? sehingga “Merdeka 100 %” sebagaimana

refleksi Tan Malaka memang belum terwujud sampai saat ini.<sup>1</sup>

Kenyataan di lapangan memberi jawaban faktual. “Ini sumber air satu-satunya yang biasa *torang pake* sehari-hari di rumah. “tapi dia (mata air) *so* masuk areal tambang PT Smart Marsindo. *Kalu* tambang *so* bongkar, *tong tara tau* (kami tidak tahu) minum *ambe* (ambil) air dari mana lagi. Baru di Gebe ini air susah.” Kata Sunardi Jafar, pemuda Pulau Gebem Halmahera Tengah<sup>2</sup>. Di daerahnya sumber air terancam akibat kebijakan alih fungsi hutan untuk pertambangan nikel.

Perampasan ruang hidup serupa juga terjadi dalam konflik agraria antara TNI dan Petani di Langowan, Kabupaten Minahasa. Marten Luther Posumah atau Opa Alo seorang petani lansia berusia 86 Tahun bertanya dalam suatu forum “*Cuma mo tanya, so boleh mo kerja tu kobong? Tu lalu tentara bilang dorang mo kerja tanam akang, kong kita dengar tentara so cabu ulang tu mulsa yang dorang pasang*” (*Hanya ingin bertanya, apakah sudah bisa bekerja di kebun? Waktu lalu tentara katakan mereka akan kerja untuk menanam. Tapi saya dengar tentara sudah mencabut kembali mulsa yang dipasang*).<sup>3</sup> Suatu pertanyaan atas ketidakpastian bertani setelah lahanya dikuasai secara paksa oleh TNI untuk program pangan dan tempat latihan militer.

Bahkan partisipasi warga dalam bentuk protes atas proyek yang merusak lingkungan hidup berujung pada kriminalisasi. Seperti yang dialami Johanis Adriaan, seorang nelayan tradisional di Manado, yang ditetapkan tersangka oleh kepolisian saat melakukan penolakan pemasangan pagar proyek reklamas di pesisir utara Manado<sup>4</sup>. Kondisi yang sama saat gelombang

1 Bangsa yang merdeka 100% adalah bangsa yang sanggup mandiri secara mental, budaya, politik, pertahanan, dan ekonomi serta terlepas dari dominasi bangsa asing atau dikuasai elit dalam negeri yang bermental kolonialisme”-Tan Malaka, 1946. Dalam, Tan Malaka. *Menuju Merdeka 100%: Aksi Massa, Politik, Rencana Ekonomi Berjuang, Muslihat, Gerpolek (Gerilya-Politik-Ekonomi)*. Editor: Tim Narasi. Yogyakarta: Narasi, 2017

2 Rabu Sawal, “Penghancuran Pulau Gebe: Sekarat Air dan Deforestasi Ulah Oligarki Nikel,” *Project Multatuli*, 12 September 2024, <https://projectmultatuli.org/penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/>.

3 “Derita Tiada Henti, Kisah Petani Kelelondey,” *Manado Xpress*, 8 Mei 2020, <https://manadonexpress.com/berita-17292-derita-tiada-henti-kisah-petani-kelelondey-.html>.

4 “Nelayan Jadi Tersangka Usai Tolak Pagar di Pesisir Manado Sulut,”

demonstrasi di puluhan kota pada 25-1 September 2025 direspons negara dengan penangkapan massal peserta aksi secara represif oleh kepolisian. Berdasarkan laporan YLBHI, hingga 27 September 2025 tercatat 960 orang ditetapkan tersangka dan 10 orang meninggal terkait aksi tersebut. Memperlihatkan teror sistematis dan upaya pembungkaman kebebasan berpendapat oleh negara.<sup>5</sup>

Kasus di Halmahera Tengah, Minahasa dan Manado diatas adalah sebagian kecil dari realitas yang juga terjadi di berbagai daerah, yang memperlihatkan jurang yang lebar antara kebutuhan publik dan isi kebijakan publik yang dibentuk. Aspirasi warga tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan, bahkan kadang dianggap ancaman yang harus ditekan dengan kriminalisasi.

Penyebab struktural dari kasus-kasus tersebut tidak lain dari implikasi berlakunya sejumlah undang-undang yang bersubstansi mendukung industri ekstraktif dimana pembentukannya tidak melewati partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukannya. Revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja tahun 2020, misalnya, memberi legitimasi pada ekspansi pertambangan yang mengancam ruang hidup masyarakat lokal di Pulau Gebe. Revisi UU TNI yang memperkuat keterlibatan militer dalam urusan sipil atau menjadi multifungsi, berimplikasi pada pengambilalihan lahan pertanian produktif milik petani oleh aparat militer. Sementara itu, pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang cenderung tertutup menimbulkan kekhawatiran bahwa mekanisme hukum akan tetap menjadi alat represi warga yang kritis atas kebijakan negara maupun proyek korporasi, sebagaimana dialami nelayan tradisional di

---

CNN Indonesia, 8 Februari 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250207175512-12-1195839/nelayan-jadi-tersangka-usai-tolak-pagar-di-pesisir-manado-sulut>.

5 LBH-YLBHI, "Hentikan Perburuan dan Kriminalisasi Aparat terhadap Aktivis-Pro Demokrasi, Usut Tuntas Kerusuhan melalui Tim Pencari Fakta Independen!", *Siaran Pers*, 29 September 2025.

Manado yang menolak proyek reklamasi dan para aktivis yang berdemonstrasi.

Kondisi absennya partisipasi publik dalam pembentukan produk legislasi seperti undang-undang tidak dapat dilepaskan dari fenomena regresi demokrasi (*democratic regression*)<sup>6</sup> dan tergerusnya prinsip-prinsip negara hukum<sup>7</sup> pada satu dekade terakhir di bawah rezim Joko Widodo dan dilanjutkan suksesornya Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Bahkan di era tersebut beberapa riset menunjukkan wajah era reformasi menunjukkan gejala orde paling baru (*neo-new order*)<sup>8</sup> dan menguatnya neo-otoritarianisme (*neo-authoritarianism*)<sup>9</sup>.

Kemunduran demokrasi ini teruma dipicu oleh pengaruh elit politik-ekonomi predatori yang berorientasi pada akumulasi modal melalui kekuasaan politik, dengan mendominasi agenda legislasi sehingga mengalienasi kepentingan rakyat<sup>10</sup>. Dalam praktik, partisipasi publik sering dihindarkan, prosedur legislasi dikooptasi, dan pengabaian ketentuan formal legislasi<sup>11</sup>. Sheldon S. Wolin menyebut kondisi ini sebagai *elite-managed democracy*<sup>12</sup>, yaitu demokrasi yang secara prosedural dijalankan, tetapi substantifnya dikendalikan oleh segelintir elit politik dan ekonomi. Dalam model ini rakyat tetap diberikan ruang partisipasi formal seperti melalui pemilu, partisipasi legislasi dan sosialisasi kebijakan, tetapi substansi pengambilan keputusan

6 Thomas Power and Eve Warburton, eds., *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020).

7 Riset tentang negara hukum berdasarkan data World Justice Project, Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index/RLI) Indonesia tercatat sebesar 0,53 poin pada 2022 dengan ranking 64 dari 140 negara dan di lingkup regional, Indonesia berada di urutan sembilan dari 15 negara. World Justice Project, "Rule of Law Index 2022," diakses 9 Oktober 2023, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global>.

8 Tim Lindsey, "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order'," *East Asia Forum*, 7 November 2017.

9 Herlambang P. Wiratraman, "Pemilu dan Neo-Otoritarianisme," dalam *The 5th National Conference on Constitutional Law* (Padang: Pusako, 2019), 98–110.

10 Vedi R. Hadiz and Richard Robison, "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia," *Indonesia* 96 (2013): 35–57.

11 Ibnu Sina Chandranegara, "Kuasai Modal dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," dalam *Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Malang: FH Universitas Brawijaya, 2022). Hlm.76.

12 Sheldon S. Wolin, *Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010).

tetap diarahkan untuk memenuhi kepentingan para oligark.

Kendali oligarki atas proses legislasi pada akhirnya berhasil meredup politik kewargaan-sebagai aktualisasi *civic virtue*<sup>13</sup>, secara tak kasat mata-melalui alienasi rakyat dari ruang deliberatif proses legislasi, menunjukkan bagaimana demokrasi perwakilan kehilangan substansinya.

Berbagai temuan ilmuwan hukum-politik menguatkan tesis tersebut. Demokratisasi yang semestinya membuka ruang partisipasi dan kontrol rakyat justru dijadikan alat oleh oligarki untuk meneguhkan belenggunya dalam pengambilan kebijakan publik-seperti proses legislasi<sup>14</sup>.

Problem representasi politik yang berwujud relasi imajiner<sup>15</sup> ini, menghadirkan kondisi dimana aspirasi warga-terutama kelompok rentan dan marginal seperti masyarakat adat, nelayan dan petani, tidak mendapatkan ruang representasi yang sejati. Depolitisasi lembaga dan isu publik, serta relasi klientelistik yang menjerat kelompok warga<sup>16</sup>, pada akhirnya merawat fenomena pemiskinan struktural, yakni kondisi dimana kebijakan publik justru memproduksi ketidakadilan sosial secara berulang.

Dalam kerangka inilah penting menegaskan kembali urgensi demokrasi partisipatoris sebagai koreksi terhadap mandegnya demokrasi representatif. Bahwa problem pembentukan undang-undang di Indonesia tidak hanya terletak pada masalah prosedural seperti bentuk partisipasi yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melainkan juga pada dominasi oligarki yang mereproduksi makna demokrasi representatif yang seyogyanya menghadirkan partisipasi bermakna.

13 Robertus Robet, *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2021), Hlm.6.

14 Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, terj. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hlm.111.

15 Luthfi Djani, "Representasi Politik: Relasi Imajiner Konstituen dan Politikus?," *Institute for Strategic Initiative*, 2017, <http://insistive.org/wpcontent/uploads/2017/09/Representasi-Politik-Relasi-Imajiner.pdf>.

16 Yuki Fukuoka and Luthfi Djani, "Revisiting the Rise of Jokowi," *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016).

Kesenjangan antara cita-cita demokratisasi dengan praktik legislasi tersebut menjadi titik berangkat dalam permasalahan penelitian ini, yakni ketiadaan mekanisme korektif yang mampu memastikan agar proses legislasi tidak sepenuhnya dikooptasi oleh kepentingan oligarki. Dalam konteks tersebut, gagasan referendum legislasi dapat dipandang sebagai tawaran konseptual sekaligus normatif untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pembentukan undang-undang sebagai bagian dari penguatan politik kewargaan. Dengan menjadikan warga sebagai aktor penentu dalam isu-isu kebijakan strategis. Harapannya makalah ini dapat memberikan konstribusi teoritis dan praktik untuk pelaksanaan legislasi yang menjamin partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*) sekaligus menegaskan relevansi referendum legislasi sebagai jalan keluar dari belenggu legislasi oligarkis yang memproduksi kemiskinan struktural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pokok persoalan. (1) bagaimana kekuasaan oligarki bekerja dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia sehingga menghasilkan legislasi yang lebih berpihak pada politik-ekonomi elit dibandingkan kepentingan rakyat? dan (2) bagaimana referendum legislasi dapat menjadi mekanisme politik kewargaan yang mampu mengatasi praktik partisipasi manipulatif dalam proses legislasi, sekaligus menjadi instrumen demokrasi partisipatoris untuk mengoreksi kelemahan demokrasi representatif?

## PEMBAHASAN

### 1. Politik Kewargaan dalam Proses Legislasi

Membicarakan politik kewargaan tidak terlepas dari konsep politik republik yang membedakan antara *res publica* (urusan publik) dan *res private* (urusan pribadi). Politik kewargaan beroperasi di ranah *res publica*, yakni pemerintahan rakyat yang berorientasi pada kebahagiaan bersama (*common good*). Robertus Robet (2021) menegaskan pentingnya merevitalisasi

konsep kewargaan Indonesia melalui republikanisme sebagai filsafat politik yang relevan, sebagaimana diperdebatkan dalam sidang BPUPKI Tahun 1945 ketika para pendiri bangsa menolak monarki dan memilih republik sebagai wujud keyakinan bahwa Indonesia adalah milik seluruh rakyat, bukan milik raja atau bangsawan.<sup>17</sup>

Secara historis, republikanisme tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pemerintahan, tetapi sebagai filsafat politik etis dan praksis. Aristoteles menekankan keterlibatan warga dalam polis, Cicero melihat republik sebagai ruang etis politik mencapai bentuk terbaiknya, Machiavelli menekankan kebebasan negara, dan Rousseau menurunkannya menjadi prinsip kedaulatan rakyat. Di Eropa, republikanisme tumbuh sebagai cita-cita demokrasi dan kesetaraan hukum yang menggantikan kekuasaan monarki-menolak adiktokrasi politik (Van Gelderen & Skinner, 2002)<sup>18</sup>. Sementara di Indonesia Republikanisme berkembang sebagai cita-cita kemerdekaan melawan kolonialisme<sup>19</sup>, namun gagal ditransformasikan menjadi etika kepublikan pasca kemerdekaan, terlihat dari konsentrasi kekuasaan dalam demokrasi terpimpin Soekarno dan otoritarianisme Orde Baru Soeharto.

Sebagai filsafat politik, republikanisme menekankan lima gagasan pokok:<sup>20</sup> (1) *common good* atau kebaikan bersama; (2) *civic virtue*, yakni tanggung jawab warga membela kebebasan dan kepentingan publik; (3) pentingnya pendidikan dan pengalaman politik bagi pembentukan warga aktif; (4) peran institusi politik dalam menumbuhkan kesadaran kewargaan (Schwarzmantel, 2006); serta (5) patriotisme, yaitu keberanian menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau elit (Viroli, 2004).

17 Robertus Robet, *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia* (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2021). Hlm.6

18 *Ibid.*

19 R. M. A. B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: FH Universitas Indonesia, 2004).

20 Robertus Robet, 2021.*Op.Cit.*

Konsep politik kewargaan dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi merupakan proses politik warga untuk menuntut, memperjuangkan, dan mempraktikkan hak-haknya. Sejalan dengan pandangan Hannah Arendt, kewargaan adalah “hak untuk memiliki hak”<sup>21</sup>. Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, praktik kewargaan seringkali dijalankan melalui relasi patronase antara warga dan elit lokal<sup>22</sup>. Padahal, kebebasan warga dan terbuka akses partisipasi adalah prasyarat utama tumbuhnya demokrasi melalui politik kewargaan. Tanpa partisipasi warga yang bermakna, demokrasi hanya akan menjadi cangkang kosong: sekadar prosedur dan institusi tanpa makna substantif bagi rakyat sang pemegang kedaulatan. Dalam konteks ini, warga harus dimaknai sebagai *civicus*<sup>23</sup>, yakni entitas yang menghubungkan hak individual dengan kepentingan umum, sekaligus menempatkan kinerja pemerintah dalam kerangka kepentingan warga negara.

Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, partisipasi publik menjadi manifestasi politik kewargaan pasca-Orde Baru yang menandai redefinisi hak-hak politik rakyat. Dalam kerangka itulah, pandangan Habermas mengenai Demokrasi Deliberatif menjadi relevan sebagai sandaran konseptual. Dalam praktiknya, demokrasi deliberatif bekerja melalui jaringan komunikasi publik yang melibatkan media, pers, LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Habermas kemudian mensyaratkan adanya prosedur hukum yang terinstitusionalisasi untuk memastikan ruang partisipasi yang setara bagi masyarakat. Prosedur ini penting untuk mengatasi keterbatasan informasi, motivasi, maupun akses koordinasi warga dalam proses partisipasi. Dua prinsip utama harus dijamin: (1) inklusivitas, yakni semua pihak harus merasakan manfaat dari kebijakan; dan (2) deliberasi, yakni keterlibatan warga dalam

21 Hannah Arendt, *The Human Condition* (Chicago: University of Chicago Press, 1959).

22 Ward Berenschot and Gerry van Klinken, *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

23 Bivitri Susanti, “Demokrasi dan Politik Kewargaan,” *Jentera*, 2023, <https://www.jentera.ac.id/publikasi/demokrasi-dan-politik-kewargaan>.



penentuan hasil kebijakan. Dengan mekanisme ini, kepentingan pragmatis elit politik dapat disaring melalui diskursus publik yang lebih adil<sup>24</sup>.

Sebagaimana teori tangga partisipasi Sherry Arnstein yang menggambarkan bahwa partisipasi memiliki derajat yang berbeda-beda: mulai dari tingkat terendah berupa manipulasi hingga pada tingkat tertinggi berupa kontrol warga (*citizen control*). Dengan merujuk pada kerangka ini, kualitas demokrasi dalam proses legislasi di Indonesia dapat diukur dari sejauh mana warga benar-benar memegang kendali terhadap arah kebijakan, bukan sekadar dilibatkan secara tokenistik bahkan manipulatif<sup>25</sup>.

## 2. Tinjauan Demokrasi Partisipatoris

Dari titik inilah muncul kebutuhan untuk memikirkan kembali representasi rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Mekanisme representatif yang sering kali tidak sepenuhnya menghadirkan rakyat sebagai subjek utama, melainkan terjebak pada politik transaksional dan oligarkis. Karena itu, perlu dikembangkan metode yang lebih demokratis dengan memberikan posisi yang kuat bagi warga sebagai penentu kebijakan, sekaligus membangun sistem yang lebih dialogis melalui agregasi kepentingan yang adil dan akuntabel mengikat para pembentuk hukum.

Pemikiran ini menandai pergeseran kearah demokrasi partisipatoris, yakni bentuk partisipasi langsung warga negara dalam pengambilan keputusan politik<sup>26</sup>. Dalam praktiknya, demokrasi partisipatoris dapat dijalankan melalui proses kemitraan

24 Jürgen Habermas, "Interview with Jürgen Habermas," dalam *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, ed. Andre Bächtiger et al. (Oxford: Oxford University Press, 2018), Hlm. dalam Bella Nathania, Menuju Partisipasi Publik Yang Adil Dan Bermakna Monograf, *Book Chapter*, Dekonstruksi Perundang-Undangan Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Hlm. 177.

25 Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–224.

26 Theo Schiller, "Direct Democracy," *Encyclopedia Britannica*, 2 Februari 2024, <https://www.britannica.com/topic/direct-democracy>.

antara warga dan pembentuk kebijakan atau melalui referendum di mana rakyat menentukan langsung isu-isu kebijakan tertentu-strategis.

Demokrasi partisipatoris yang dalam konteks modern sering berpadu dengan sistem demokrasi representatif, dapat dipahami sebagai sistem yang membuka ruang luas bagi warga negara untuk terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan publik seperti undang-undang. Pada hakikatnya, konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa manusia mampu menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial pada ruang-ruang publik.

Landasan konseptual yang diuraikan di atas menjadi instrumen analisis utama dalam melihat urgensi referendum legislasi sebagai manifestasi politik kewargaan khususnya dalam proses legislasi yang cenderung didominasi oleh oligarki. Realitas dominasi oligarki yang membuat proses dan hasil legislasi cenderung oligarkis dan jauh dari kepentingan bahkan menindas rakyat akan diuraikan pada bagian berikutnya.

### 3. Praktik Legislasi Oligarkis

#### A. Struktur Kekuasaan Oligarki

Meninjau satu dekade terakhir, politik legislasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memperlihatkan perubahan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dilihat dari sisi kuantitas,<sup>27</sup> Secara rata-rata, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan 19,3 undang-undang per-tahun, sementara Joko Widodo hanya 8,9 undang-undang per tahun. Perbandingan ini menegaskan bahwa produktivitas legislasi menurun secara drastis, dengan kecenderungan lebih berfokus pada undang-undang di sektor ekonomi, politik, dan keamanan, yang justru sering kali memperkuat kekuasaan pemerintah

27 Jumlah undang-undang yang dihasilkan mengalami penurunan tajam, dari 174 undang-undang (selain penetapan) pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi hanya 78 undang-undang pada delapan tahun masa pemerintahan Jokowi. Lihat, Yance Arizona, "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61.

ketimbang memperluas ruang demokrasi-seperti hak-hak rakyat.<sup>28</sup>

Dari sisi kualitas, fenomena *abusive legislation*<sup>29</sup> menjadi ciri dominan politik legislasi di era Jokowi. Istilah ini mengambarkan fenomena kooptasi terhadap agenda legislasi memuluskan dan mempertahankan kepentingan oligarki politik sebagaimana praktik *autocratic legalism*<sup>30</sup> atau legalisme otokrasi. Gejala ini menunjukkan suatu proses legislasi yang nampak demokratis namun substansinya menutup ruang partisipasi warga, hukum (undang-undang) dijadikan instrumen kekuasaan untuk mempertahankan dominasi politik dan kepentingan ekonomi<sup>31</sup>. Situasi ini didukung dengan ‘kentalnya’ nuansa konflik kepentingan dalam proses legislasi yang menunjukkan kolaborasi elitis antara penguasa dan pengusaha.

Kasus pembentukan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta perubahannya menjadi contoh kasus yang paling menonjol, yang sebelumnya dengan pola yang sama saat Revisi UU Minerba, UU KPK dan termutakhir Revisi UU TNI. Proses legislasinya dilakukan tertutup, cepat hanya dalam beberapa minggu serta melanggar beberapan ketentuan prosedural pembentukan undang-undang.<sup>32</sup>

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan legislasi untuk kepentingan politik praktis keluarganya dalam Pemilu, seperti dalam kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan proses kilat di Baleg untuk Revisi UU Pilkada agar tidak melaksanakan Putusan MK Nomor 60/

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> ‘*abusive legislation*’ adalah proses pembentukan undang-undang yang mengabaikan prosedur dan partisipasi publik, serta substansi pengaturannya yang bersifat represif, eksploitasi dan manipulatif untuk memperlemah prinsip-prinsip dasar demokrasi dan negara hukum. Lihat, *Ibid*, Arizona, Yance. 2024.

<sup>30</sup> Hukum telah dibuat seolah-olah demokrasi ditegakkan, tetapi pada kenyataannya demokrasi telah dibajak, dengan penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Lihat Scheppele, K. L. (2018). *Autocratic Legalism*. The University of Chicago Law Review, 85(2), 549.

<sup>31</sup> Zainal Mochtar and Indra Rishan, “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law,” *Yustisia* 11, no. 1 (2022): 29-41.

<sup>32</sup> Proses pembentukan UU dengan metode Omnibus tidak dikenal dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lihat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.



PUU-XXII/2024, meskipun akhirnya dibatalkan atas desakan demonstrasi di berbagai daerah.

Tren legislasi tersebut berlanjut pada awal pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, dengan orientasi politik legislasi yang semakin memperlihatkan pengakomodasian kepentingan militeristik. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU TNI disahkan secara kilat dengan berbagai pelanggaran ketentuan prosedur, menguatkan indikasi bahwa proses legislasi diarahkan untuk memperbesar ruang intervensi militer dalam ranah sipil.

Berdasarkan pemantauan PSHK, terdapat tiga catatan dalam proses legislasi UU TNI tersebut, *pertama*, disahkan tanpa prosedur yang sah untuk masuk ke prolegnas Prioritas 2025; *kedua*, Revisi UU ini tidak melalui tahap penyusunan dan tidak dapat dikategorikan *carry over*; *ketiga*, prosesnya mengabaikan asas keterbukaan karena drafnya tidak pernah dipublikasikan sebelum pengesahan. Bahkan, pembahasannya dilakukan di hotel yang sulit diakses publik<sup>33</sup>.

Fakta ini menegaskan bahwa praktik legislasi pemerintahan Jokowi maupun awal pemerintahan Prabowo, cenderung meneguhkan pola oligarkis yang memperlihatkan partisipasi manipulatif guna mengarahkan produk legislasi dapat melegitimasi kepentingan elit politik serta aktor dominan dalam pemerintahan ditandai dengan konsolidasi dan penguatan model baru otoritarianisme (*neo-authoritarianism*) yang dampaknya negatif terhadap sendi-sendi negara hukum. Dengan demikian, politik di Indonesia semakin menunjukkan kecenderungan kartelisasi yang secara sistematis berkelindan dengan praktik oligarki atau oleh Wiratraman disebut *embedded oligarch politics*<sup>34</sup>.

33 PSHK, "Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan," 2025, <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-tni-melanggar-tahapan-perencanaan-dan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>.

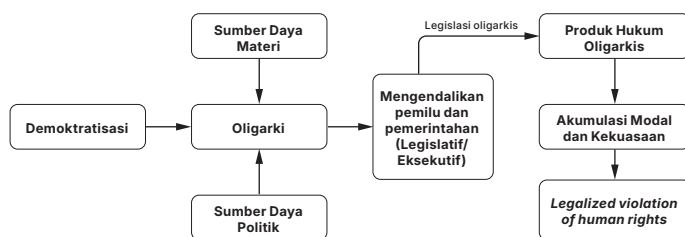
34 Herlambang P. Wiratraman, "The Collapse of Negara Hukum," *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025).

Sistem politik kartel (*cartelized political system*)<sup>35</sup> terbentuk melalui adanya kontrol oligarkis terhadap partai politik dan proses elektoral yang bertumpu pada patronase negara dan elit pengusaha. Jaringan kartel politik ini melibatkan pengusaha berpengaruh, birokrat negara, militer, dan kepolisian yang terintegrasi dalam struktur kekuasaan untuk menopang kepentingan presiden. Akibatnya, tata kelola pemerintahan dan lembaga negara dibentuk berdasarkan kepentingan sosial, politik dan ekonomi kartel tersebut<sup>36</sup>.

Konteks ini Penulis sebut sebagai ‘siklus kekuasaan oligarkis’-suatu jejaring kekuasaan elit yang terbangun melalui kultur kesadaran politik yang rendah (sengaja dikondisikan), manipulasi pemilu, mengedalikan pemerintahan dan kebijakan publik-termasuk legislasi untuk pelanggaran *status quo*. Struktur dan dinamika ‘siklus kekuasaan oligarkis’ tersebut dapat diilustrasikan seperti Gambar 2.

Salah satu pilar utama dalam melanggengkan praktik ini adalah partai politik yang seharusnya menjadi sarana representasi rakyat, namun berubah menjadi instrumen oligarki. Melalui praktik politik kartel, partai-partai membangun simbiosis kolu-

Gambar 2. Siklus Kekuasaan Oligarkis



Sumber: Diolah oleh penulis.

35 Kuskritho Ambardi, *The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin* (PhD diss., The Ohio State University, 2008).

36 Wiratraman, H. P. (2021). Political Cartels and the Judicialization of Authoritarian Politics in Indonesia. *Symposium Constitutional Struggles in Asia, Part II*. 2.

sif (*symbiotic collusion*)<sup>37</sup> dengan negara. Tambunan menunjukkan empat mekanisme utama strategi oligarki-kartel dalam legislasi, yakni<sup>38</sup> (1) instruksi oligark kepada fraksi partai di parlemen; (2) lobi kolutif antara elit pemerintah dan legislatif; (3) kolusi antar partai penguasa; (4) serta kolusi antara partai dan negara. Kasus pengesahan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) melalui UU 7/2017 tentang Pemilu menjadi contoh konkret bagaimana kesepakatan elitis digunakan untuk mengamankan kekuasaan melalui kompromi tertutup antar partai dan elit eksekutif.<sup>39</sup>

## B. Partisipasi Publik dalam Nuansa Politik Kartel

Hadiz dan Robison menjelaskan bahwa oligarki di Indonesia telah membajak lembaga dan prosedur demokrasi melalui elit predator yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya<sup>40</sup>. Demokrasi pasca-reformasi justru menghadirkan pola kekuasaan elitis, di mana para oligark menguasai proses legislasi dengan mengikuti logika politik kartel.

Kooptasi (sander) dalam pembentukan hukum menurut Carpenter dan Moss (1990), dilakukan melalui empat cara<sup>41</sup>:

- 1) Mengendalikan lembaga dan peraturan perundang-undangan;
- 2) menyelaraskan regulator dengan kepentingan oligark;
- 3) menetralkan fungsi regulasi; dan
- 4) membangun interaksi saling menguntungkan antara penguasa dan pengusaha.

37 Richard Katz and Peter Mair, "The Cartel Party Thesis: A Restatement," *Perspectives on Politics* 7, no. 4 (2009): 753–766.

38 Derwin Tambunan, "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–653.

39 Hargens B, (2020). Oligarchic cartelization in post-Suharto Indonesia. PhD Thesis, Walden University, USA. Dalam, Derwin Tambunan, 2023. *Ibid.* Hlm. 641

40 Vedi R. Hadiz, & Richard Robison. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." *Indonesia*, 96, (2013): 35–57.

41 Carpenter, Daniel, and David A Moss. "Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It". (Cambridge University Press. 2013).

Dalam struktur politik kartel ini, parlemen tidak lebih dari “stempel penguasa dan pengusaha’ dengan mereduksi sistem partisipasi publik menjadi formalitas belaka tanpa makna substantif atau bisa disebut partisipasi manipulatif (*manipulative participation*). Robison dan Hadiz (2017) menyebutnya sebagai strategi sistematis untuk melindungi dominasi elit<sup>42</sup>, sedangkan Hakim & Jurdi (2017) menyebutnya sebagai “*empty ritual*”- partisipasi publik yang bersifat seremonial.<sup>43</sup>

Dari berbagai tinjauan praktik dan konseptual diatas, Partisipasi manipulatif (*manipulative participation*) yang tercipta dalam kultur legislasi oligarkis, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) *empty ritual* atau ritual kosong bahwa partisipasi publik hanya sebagai pelengkap formalitas belaka;
- 2) Nir-deliberatif;
- 3) *Cherry Picking* keterlibatan *stakeholder*;
- 4) Proses cepat, minus transparansi dan akuntabilitas.

Dalam proses legislasi oligarkis ini, masyarakat hanya sebatas mendengarkan kesimpulan atau menerima kepentingan oligark tanpa suatu proses yang deliberatif. Sebab, prosedur demokratis seperti partisipasi publik secara formal hanya strategi jahat untuk melindungi oligark kekuasaan.

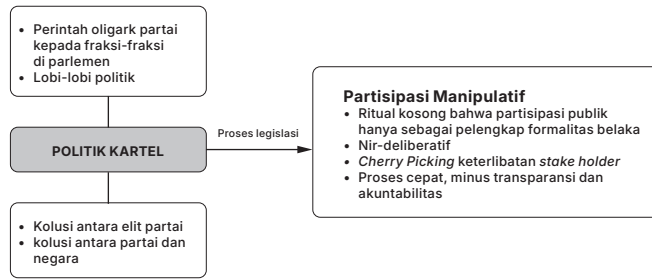
Pelibatan akademisi dan *stakeholder* tertentu dilakukan secara *cherry picking*, dengan hanya memilih intelektual yang sejalan dengan kepentingan kekuasaan. Kerangka teknokratis dijadikan alat pembenaran terhadap kebijakan koruptif yang menguntungkan oligarki. Fenomena ini yang Penulis sebut *formalisme locked participation*, ketika akademisi dan aktivis bayaran berperan sebagai stempel kekuasaan tanpa ruang bagi

42 Robison R and Hadiz V. Indonesia: A tale of misplaced expectations. Pacific Review 30 no. (2017): 895–909.

43 Hakim MZ and Jurdi F (2017). Immature politicians and oligarchy as a threat to democracy. Fiat Justisia 11(4): 342–354.



Gambar 3. Strategi politik kartel yang melemahkan partisipasi publik



Sumber: dikelola oleh penulis

rasionalitas publik yang otonom. Sebab, jamak “penjinakan Intelektual’ terjadi akibat kampus yang sudah terkooptasi dan riset ilmuwan begitu mudah ter subordinasi oleh kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan.<sup>44</sup>

Akibatnya, partisipasi publik tereduksi menjadi ruang administratif yang kehilangan makna substantif, sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kaum intelektual yang berada dalam lingkaran kekuasaan tidak lagi independen, bahkan turut memperkuat aliansi politik-bisnis dominan yang mengekang kritik dan kebebasan berpikir.<sup>45</sup>

Kondisi tersebut sejalan dengan teori *Ladder of Citizen Participation* oleh Sherry Arnstein (1969), di mana tingkat partisipasi publik di Indonesia masih berhenti pada tahap *tokenism*-sekadar didengar tanpa pengaruh nyata terhadap kebijakan. Bahkan dalam batas penalaran yang wajar praktik partisipasi manipulatif kerap terjadi.

Hal ini diperkuat dengan konstruksi hukum partisipasi publik legislasi Indonesia, dalam Undang-Undang No.13 Tahun

44 Herlambang Wiratraman, *Penjinakan Intelektual dan Serangan terhadap Kebebasan Akademik*. Dalam, (editor) Wijayanto, Budiatri, Wiratraman. (2021). *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik Tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. LP3ES. Hlm.725

45 Airlangga, P. Kusman. (2019). *The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era*. (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019)

2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>46</sup>, Dalam pasal 96 ayat (6) yang mengatur mekanisme partisipasi publik dalam bentuk teknis seperti sosialisasi, rapat dengar pendapat, lokakarya, dan seminar. Jika ditinjau berdasarkan konsep partisipasi Arnstein (1969), Sarah White (1996), dan Wilcox (1994), bentuk partisipasi semacam ini masih pada derajat rendah yang bersifat tokenism dan cenderung manipulatif.

Dari uraian diatas, teridentifikasi empat faktor utama menghambat terwujudnya partisipasi publik yang bermakna dalam sistem legislasi Indonesia. Pertama, kelemahan konseptual dan pelemahan struktur partisipasi publik menyebabkan proses pembentukan undang-undang berlangsung tertutup, cepat, dan minim akuntabilitas. Substansi hukum yang dihasilkan justru membangun sistem legislasi yang tidak ramah terhadap keterlibatan warga negara. Unsur-unsur partisipasi bermakna seperti transparansi, akses terhadap informasi, dan ruang deliberasi tidak memadai bahkan hilang, sehingga rakyat kehilangan peran dalam menentukan arah kebijakan. Kedua, kultur pemerintahan yang rendah kesadaran HAM membuat partisipasi publik hanya dipahami sebagai kewajiban administratif (*to comply*), bukan bentuk penghormatan substantif (*to obey*) terhadap hak warga negara. Pemerintah sering menempatkan partisipasi sebagai formalitas prosedural, bahkan disertai pembatasan kebebasan sipil oleh aparat. Ketiga, kuatnya dominasi politik oligarki menjadikan legislasi arena transaksi dan perebutan sumber daya antara elit politik dan ekonomi, yang pada akhirnya menyingkirkan rakyat dari proses pengambilan keputusan publik serta memperlebar kesenjangan sosial. Keempat, kooptasi terhadap kampus dan akademisi melalui praktik *cherry picking* dan “penjinakan intelektual” menjadikan

46 Undang-Undang ini sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang memandatkan konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menetapkan tiga unsur, yakni (1) hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*); (2) hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); (3) hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapatnya (*right to be explained*).

Tabel 1. Perbandingan Konsep Partisipasi

| Pasal 96 ayat (6) Undang-Undang 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Konsultasi Publik melalui: Rapat dengar pendapat umum; Kunjungan kerja Seminar, lokakarya diskusi, dan/atau; Kegiatan konsultasi publik lainnya. | White (1996)                             | Arnstein (1969) |                              | Wilcox (1994)                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Bentuk                                   |                 | Tingkatan                    |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Transformatif Representatif Instrumental | Kuasa Warga     | Kontrol Kewargaan            |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Representatif Transformatif Instrumental |                 | Kekuasaan yang didelegasikan | Dukungan Inisiasi Individual |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Representatif Instrumental Transformatif |                 | Kemitraan                    | Bertindak bersama            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Instrumental Representatif Transformatif | Tokenism        | Peredaman/ Penentraman       | Pembuatan keputusan bersama  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Instrumental Nominal Representatif       |                 | Konsultasi                   | Konsultasi                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Nominal Instrumental                     |                 | Penginformasian/ Sosialisasi | Informasi                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | Nominal Instrumental                     | Non-partisipasi | Terapi                       |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                 | Manipulasi                   |                              |

dunia akademik kehilangan independensi kritisnya, bergeser dari rasionalitas publik menjadi alat legitimasi kekuasaan.

4. Referendum Legislasi

A. Politik Legisprudensi

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa konsep partisipasi bermakna yang kerap dinarasikan pembentuk hukum pada hakekatnya belum terwujud. Konsep partisipasi bermakna pada dasarnya harus sejalan dengan paradigma politik legisprudensi, agar legislator tidak tejobak dalam dogma legisme yang menempatkan legitimasi formal di atas kualitas substansi hukum. Sebagaimana dikemukakan Luc J. Wintgens, dalam *Legisprudence* (2012), pembentuk undang-undang kerap merasa sah membuat hukum hanya karena telah memperoleh mandat rakyat, meskipun substansinya tidak mencerminkan kehendak

publik (*general will*) dan minim penerimaan rasional (*rational acceptability*).

Wintgens kemudian menawarkan paradigma baru melalui konsep *trade-off version* yang menekankan proses deliberatif antara rakyat dan pembentuk undang-undang, di mana legitimasi hukum harus dibangun tidak hanya melalui kewenangan formal (*legitimacy*), tetapi juga melalui proses sosial dan moral (*legitimation*)<sup>47</sup> dan didasarkan pada pertanggungjawaban ilmiah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak berhenti pada pengesahan politik, tetapi harus mencerminkan kehendak umum (*general will*)<sup>48</sup>. Dalam kerangka inilah, gagasan referendum legislasi yang menumbuhkan rasa kepemilikan rakyat (*degree of ownership*)<sup>49</sup> dapat dipahami sebagai mekanisme politik kewargaan yang mengembalikan kedaulatan rakyat dalam proses legislasi.

## B. Konsep Referendum Legislasi

Krisis legitimasi dalam demokrasi perwakilan akibat dominasi aliansi oligarki politik di Indonesia menuntut pergeseran paradigma menuju demokrasi partisipatoris. Dalam kerangka ini, referendum legislasi dipandang sebagai mekanisme korektif bahkan reformatif yang radikal terhadap sistem legislasi yang tertutup dan elitis. Gagasan ini berangkat dari prinsip *the government of the people, by the people for the people, and with the people*, sebagaimana digambarkan Sheldon Wolin dalam konsep *politics of democratic commonality*, yakni kolaborasi antara rakyat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan publik melalui ruang deliberatif, agar demokrasi tidak berhenti pada legitimasi elektoral, tetapi diperluas melalui partisipasi langsung rakyat

47 Luc J. Wintgens, *Legisprudence: Practical Reason in Legislation* (England: Ashgate, 2012).

48 Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi, (Bandung: FH Universitas Padjadjaran, 2020) Hlm.14.

49 Keterangan ahli Prof. Susi Harijanti dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi

sebagai penentu substansi hukum dan kebijakan<sup>50</sup>.

Referendum juga diidentikan sebagai suatu mekanisme demokrasi langsung yakni adanya prosedur yang memungkinkan partisipasi warga negara secara langsung dalam pengambilan keputusan politik tanpa mediasi dalam parlemen<sup>51</sup>. Theo Schille berpandangan demokrasi langsung dipahami sebagai wadah yang memberikan sejumlah prosedur pemu-ngutan suara langsung mengenai kebijakan politik atau usulan legislasi yang diprakarsai oleh warga negara atau otoritas pemerintah<sup>52</sup>.

Adapun praktik referendum legislasi di berbagai negara. Model swiss yang menekankan demokrasi langsung melalui jajak pendapat rakyat terhadap suatu pembentukan/pem-berlakuan undang-undang dan konstitusi. Sedangkan, Thailand menerapkan model deliberatif melalui pelembagaan *Constitutional Drafting Assembly* (CDA) yang melibatkan ma-syarakat sipil dan akademisi sejak tahap perumusan.

### Swiss

Dalam operasionalisasinya, praktik referendum legislasi sudah dijalankan di beberapa negara, seperti di Swiss, sebagai bagian dari sistem demokrasi langsung, (*Direct democracy*), referen-dum legislasi dilaksanakan dalam tiga bentuk yang diatur dalam konstitusi Federal Swiss (1999)<sup>53</sup> yakni *mandatory refer-endum*, *optional referendum*, dan *popular inisiative*-<sup>54</sup> berfungsi sebagai alat rakyat untuk mengontrol dan mengarahkan produk legislasi.

50 Jimly Asshiddiqie, *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. (Depok: LP3ES, 2022). hlm.358-360

51 J. J. But, D. K. Jongkind & W. J. M. Voermans , "*Direct democracy in the constitution: good or bad for democracy?*", *The Theory and Practice of Legislation* 11, no.1 (2023): 52-82

52 Theo Schiller, '*Local Referendums: A Comparative Assessment of Forms and Practice*' in: Morel and Qvortrup, no.13 (2017):60-80.

53 Mengenal Sistem Demokrasi Langsung ala Swiss, 2020. di akses dari, <https://dunia.tempo.co/read/1408160/mengenal-sistem-demokrasi-langsung-ala-swiss>, Pada tanggal 7 Desember 2023.

54 Di Akses dari, [https://aceproject.org/ace-en/focus/direct-democracy/cs-swiss/mobile\\_browsing/onePag](https://aceproject.org/ace-en/focus/direct-democracy/cs-swiss/mobile_browsing/onePag), Pada tanggal 7 Desember 2023.

- 1) Referendum Wajib (*mandatory referendum*), yang diberlakukan untuk isu-isu strategis seperti amandemen konstitusi dan kebijakan nasional penting; pelaksanaannya menuntut mayoritas ganda, yakni mayoritas pemilih dan mayoritas kanton (negara bagian);
- 2) Referendum Opsional (*Optional Referendum*), yang memberi hak kepada warga untuk menolak undang-undang federal baru, dengan mengumpulkan 50.000 tanda tangan dalam waktu 100 hari setelah undang-undang disahkan parlemen, atau melalui permintaan 8 kanton (yang konstitusinya disetujui langsung oleh rakyat, lihat article 51 ayat (1) Konstitusi Federal Swiss 1990)<sup>55</sup>.
- 3) Inisiatif rakyat (*popular initiative*), yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengusulkan perubahan konstitusi dengan dukungan 100.000 tanda tangan dalam waktu 18 Bulan.

### Thailand

Praktik referendum legislasi di Thailand diimplementasikan melalui referendum konstitusi-pada saat gerakan reformasi politik tahun 1990an. Pasca krisis politik 1992, Thailand membentuk *Constitutional Drafting Assembly* (CDA), lembaga independen beranggotakan 99 orang perwakilan dari tiap provinsi dan sejumlah pakar hukum, politik, serta kebijakan publik yang dipilih parlemen. CDA diwajibkan melakukan forum dengar pendapat, survei dan konsultasi publik untuk merumuskan rancangan konstitusi dalam waktu 240 hari. Hasil draf kemudian diajukan ke parlemen dan, apabila disetujui, diajukan kepada rakyat melalui referendum nasional. Proses ini berhasil melibatkan sekitar 980.000 warga dari 60 juta penduduk Thailand, yang berpartisipasi aktif melalui berbagai kanal aspirasi. Hasilnya adalah konstitusi 1997 Thailand di kenal sebagai

55 Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (Status as of 3 March 2024).

*people's constitution*, karena menuangkan secara eksplisit hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk mengusulkan RUU melalui petisi minimal 50.000 tanda tangan, serta mekanisme kontrol publik terhadap pejabat negara<sup>56</sup>.

Kedua model tersebut menunjukkan bahwa referendum legislasi bukanlah sekadar prosedur formal, melainkan instrumen penguatan politik kewargaan yang memulihkan kedaulatan rakyat dari cengkeraman oligarki.

### C. Formulasi Model Referendum Legislasi Indonesia

Penerapan referendum legislasi di Indonesia dapat dirumuskan dengan konvergensi Model Swiss dan Thailand, sebagaimana prinsip demokrasi langsung Swiss, yang menekankan legitimasi rakyat terhadap pemberlakuan dan pembentukan undang-undang; dan Prinsip deliberatif Thailand melalui *Constitutional Drafting Assembly* (CDA) yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi dan organisasi profesi sejak tahap perencanaan hingga pengesahan. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini, Indonesia dapat membentuk lembaga *ad hoc* seperti Dewan Partisipasi Pembentukan Undang-Undang, yang bertugas mengelola pelibatan masyarakat sipil secara sistematis, transparan dan inklusif dalam setiap tahapan legislasi.

Referendum legislasi dijalankan melalui mekanisme penentuan kebijakan hukum oleh rakyat mulai dari perencanaan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) dan pencabutan atau revisi suatu undang-undang yang bertentangan dengan hak-hak warga negara, mekanisme teknisnya dilakukan jajak pendapat secara langsung dengan menjangkau pelibatan masyarakat sipil atau pihak terkait secara bermakna.

Makalah ini mencoba untuk memformulasikan konsep referendum legislasi dengan batasan undang-undang yang menjadi objek referendum di limitasi hanya untuk undang-undang

56 Bivitri Susanti. *Pengalaman Thailand Konstitusi Baru, Konstitusi Rakyat*. diakses dari, Rakyat, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengalaman-thailandkonstitusi-baru-konstitusi-rakyat-hol3388/>. 8 Agustus 2001.

yang strategis dan berdampak luas pada masyarakat seperti sektor Pendidikan, Kesehatan, Hukum dan Politik, Fiskal dan Sumber daya alam, sebagai sektor yang sangat menyangkut keadaan riil masyarakat, antara lain:

1) **Undang-Undang Sektor Pendidikan**

Pada sektor ini objek yang dapat dilakukan referendum ialah substansi terkait sistem pendidikan nasional, biaya pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik seperti dosen dan guru. Subjek yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti organisasi profesi guru, dosen, guru besar, organisasi mahasiswa, organisasi intra sekolah seluruh Indonesia, kepala desa/wakil kelurahan yang dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat sipil terdampak.

2) **Undang-Undang sektor Kesehatan**

Pada sektor ini objek yang dapat dilakukan referendum ialah substansi terkait fasilitas kesehatan, biaya kesehatan dan akses kesehatan. Subjek yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti organisasi profesi dokter, perawat, apoteker, akademisi dan organisasi mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia dan kepala desa/wakil kelurahan yang dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat sipil terdampak.

3) **Undang-Undang Sektor Hukum dan Politik**

Pada sektor ini objek yang dapat dilakukan referendum ialah substansi terkait Pemilihan Umum, Pembentukan Peraturan-Perundangan, dan Lembaga Penegak Hukum. Subjek yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti organisasi non pemerintah (NGO) yang berkonsentrasi pada bidang sosial, politik dan hukum, akademisi ilmu politik dan ilmu hukum serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di seluruh Indonesia dan kepala desa/wakil kelurahan yang dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat sipil terdampak.



#### 4) Fiskal

Pada sektor ini objek yang dapat dilakukan referendum ialah substansi terkait APBN dan Kebijakan Fiskal Daerah. Subjek yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti organisasi non pemerintah (NGO) yang berkosentrasi pada bidang ekonomi dan keuangan, akademisi ilmu Ekonomi dan Bisnis serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas seluruh Indonesia dan kepala desa/wakil kelurahan yang dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat sipil terdampak.

#### 5) Sumber daya alam

Pada sektor ini objek yang dapat dilakukan referendum ialah substansi pengelolaan pertambangan mineral dan kebijakan agraria (pertanahan). Subjek yang dilibatkan ialah pemangku kepentingan (*stakeholder*) seperti organisasi non pemerintah (NGO) yang berkosentrasi pada sumber daya alam dan agraria, akademisi yang berkosentrasi pada pengelolaan SDA dan Agraria serta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di seluruh Indonesia, unsur masyarakat misalnya tokoh masyarakat dari desa terdampak misalnya desa lingkar tambang, kepala desa/wakil kelurahan yang dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat sipil terdampak.

Bentuk partisipasi tersebut, sebagaimana tinjauan konsep menurut Arnstein yang mengkategorikan kekuasaan yang didelegasikan (*Delegated Power*) dan kontrol Warga Negara (*Citizen Control*) sebagai level partisipasi teratas, di mana warga negara dapat memperoleh menentukan pengambilan keputusan, atau memiliki kekuasaan manajerial penuh. Bentuk partisipasi ini relevan dengan gagasan referendum legislasi yang memungkinkan rakyat untuk memiliki hak veto sebelum pengundangan suatu undang-undang yang sudah disetujui bersama antara

Gambar.4. Formulasi Mekanisme Referendum Legislasi



Sumber: Diolah oleh penulis.

DPR dan Presiden<sup>57</sup>. Prinsipnya, pemusatan kewenangan yang besar pada kekuasaan formal legislatif dan eksekutif harus dipindahkan atau memberikan kekuasaan formal kepada rakyat (re-teritorialisasi)<sup>58</sup>.

Pelaksanaan referendum ini harus didukung oleh *good political will* pemerintah yang mengutamakan kebaikan bersama (*common good*) dengan berpegang pada prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi, selain itu dukungan infrastruktur digital juga sangat penting agar dapat memudahkan dan memperluas jangkauan pelaksanaan referendum bagi masyarakat dipelosok secara maksimal dan bermakna. Mekanisme referendum legislasi tersebut harus diatur dalam Undang-Undang Dasar sehingga memiliki landasan konstitusional. Hal ini sesuai dengan implikasinya yang strategis yakni menentukan

57 Yance Arizona, *UUCK Mati Suri: 10 Proposisi Mengenai UU CK, Putusan MK, Dan Respon Pemerintah*, Dalam dalam Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022. Hlm.37..

58 Manifesto Komite Politik Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, 2023. Hlm.3

kebijakan politik dan hukum negara pada level setingkat undang-undang.

#### **D. Pendidikan Politik Sebagai Prasyarat**

Sebagaimana ungapan Vedi Hadiz bahwa reformasi telah selesai dan kekuasaan ekonomi-politik di rezim saat ini telah berevolusi menjadi ekonomi-politik komando dibawah rezim militeristik Prabowo-Gibran<sup>59</sup>. Dengan demikian, suatu langkah preventif agar tidak terjebak pada situasi yang sama-pembajakan kuasa oligarkis atas instrumen demokrasi seperti halnya mekanisme referendum legislasi, maka gagasan referendum legislasi harus dilaksanakan ditengah masyarakat politik-tidak apolitis yakni yang sadar akan hak dan bagaimana memperjuangkannya.

Maka dari itu, Pendidikan politik sebagai prasyarat suatu gagasan referendum legislasi yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam menentukan arah kebijakan publik, menuntut adanya politik kewargaan yang menghadirkan gerakan rakyat yang kuat, terorganisir, dan berbasis pengetahuan untuk mempertahankan ruang hidup, menjalankan kebebasan sipil, menggunakan ruang politik serta turut terlibat dalam penegakan HAM.

Konsolidasi gerakan ini paling tidak mengarahkan terbentuknya suatu kekuatan tanding masyarakat-yang aktif mengoreksi dan mengawasi kebijakan negara yang bertentangan dengan esensi kepublikan. Salah satu langkah strategis dan taktis yakni memfasilitasi terbentuknya suatu Liga Demokrasi, sebuah aliansi lintas elemen masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat sipil (buruh, tani, nelayan, perempuan, disabilitas, masyarakat miskin kota, seniman dan segenap masyarakat yang tertindas-korban pelanggaran HAM), akademisi dan jaringan advokasi HAM yang dapat berfungsi secara teknis sebagai gerakan politik alternatif yang produktif menghasilkan narasi

59 Vedi Hadiz, Ekonomi-Politik Reformasi yang Berakhir. Kompas.id, <https://www.kompas.id/artikel/ekonomi-politik-reformasi-yang-berakhir>, 23 Juni 2025.

tanding atas kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat, pendokumentasian pelanggaran HAM dan media alternatif kampanye kreatif-kritis berbasis data ala *gen z*. Dengan sendirinya, akan terbangun pendidikan politik yang berorientasi pada pemberdayaan warga yang sadar hak, paham struktur kekuasaan ekonomi-politik, dan memiliki kapasitas berpartisipasi dalam hal ini proses legislasi melalui mekanisme referendum legislasi.

## PENUTUP

Tulisan ini menegaskan bahwa proses legislasi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh kekuasaan oligarkis yang mengubah proses legislasi menjadi alat legitimasi kepentingan politik-ekonomi elit. Fenomena *abusive legislation* dan partisipasi manipulatif menutup ruang politik kewargaan dan menggerus prinsip kedaulatan rakyat dalam pembentukan undang-undang. Kondisi ini menciptakan lingkaran kekuasaan oligarki yang terus melanggengkan ketidakadilan struktural.

Sebagai koreksi terhadap krisis legitimasi demokasi perwakilan tersebut, gagasan referendum legislasi diajukan sebagai mekanisme politik kewargaan yang mengembalikan daulat rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara khususnya pembentukan undang-undang.

Reformasi sistem pembentukan peraturan perundang-undangan perlu diarahkan pada penguatan demokrasi partisipatoris melalui pelembagaan referendum legislasi dalam konstitusi. Dengan berpegang pada etika politik republikanisme yang menempatkan ruang politik sebagai sarana keutamaan warga (*civic virtue*) demi kebaikan bersama, bebas dari kuasa oligarki politik. Bersamaan dengan itu, perlu dilakukan perombakan sistem ekonomi-politik yang berlandaskan prinsip negara hukum demokratis, disertai pendidikan politik warga dan jaminan kebebasan sipil.

## Daftar Pustaka

- Airlangga, P. Kusman. *The Vortex of Power: Intellectuals and Politics in Indonesia's Post-Authoritarian Era*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
- Ambardi, Kuskridho. "The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and Its Origin." PhD Dissertation, The Ohio State University, 2008.
- Arnstein, S. R. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–224.
- Arizona, Yance. "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court: Politik Legislasi Presiden Joko Widodo dan Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61. <https://doi.org/10.31078/jk2113>.
- , UUCK Mati Suri: 10 Proposisi Mengenai UU CK, Putusan MK, dan Respon Pemerintah. Policy Paper: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Arendt, Hannah. *The Human Condition: A Study of the Central Dilemmas Facing Modern Man*. Chicago: University of Chicago Press, 1959.
- Asshiddiqie, Jimly. *Oligarki dan Totalitarianisme Baru*. Depok: LP3ES, 2022.
- Bangsa yang merdeka 100% adalah bangsa yang sanggup mandiri secara mental, budaya, politik, pertahanan, dan ekonomi serta terlepas dari dominasi bangsa asing atau elit dalam negeri yang bermental kolonialisme. Tan Malaka, *Merdeka 100%*, 1946.
- Berenschot, Ward, dan Gerry van Klinken. *Citizenship in Indonesia: Perjuangan atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Bivitri Susanti. "Demokrasi dan Politik Kewargaan." Diakses dari <https://www.jentera.ac.id/publikasi/demokrasi-dan-politik-kewargaan>, 2023.
- , "Pengalaman Thailand Konstitusi Baru, Konstitusi Rakyat." *Hukumonline*, 8 Agustus 2001. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengalaman-thailandkonstitusi-baru-konstitusi-rakyat-hol3388/>.
- But, J. J., D. K. Jongkind, dan W. J. M. Voermans. "Direct Democracy in the Constitution: Good or Bad for Democracy?" *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 52–82.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Kuasa Modal dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." Dalam *Dekonstruksi Peraturan-Undang Indonesia: Menggapai Cita-Cita Ideal Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, 76. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2022.
- Corrales, J. "The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela." *Journal of Democracy* 26, no. 2 (2015): 41.
- Carpenter, Daniel, and David A Moss. "Preventing Regulatory Capture: Special Interest Influence and How to Limit It". (Cambridge University Press. 2013).
- Djani, Luthfi. "Representasi Politik: Relasi Imaginer Konstituen dan Politikus?" Institute for Strategic Initiative, 2017. <http://insistive.org/wpcontent/uploads/2017/09/Representasi-Politik-Relasi-Imaginer.pdf>.
- Derita Tiada Henti: Kisah Petani Kelelondoy. ManadoXpress.com, 8 Mei

2020. <https://manadoxpress.com/berita-17292-derita-tiada-henti-ki-sah-petani-kelelondey-.html>.
- Derwin, Tambunan. "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–653.
- Federal Constitution of the Swiss Confederation of 18 April 1999 (Status as of 3 March 2024).
- Fukuoka, Y., dan L. Djani. "Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiatives?" *South East Asia Research* 24, no. 2 (2016).
- Habermas, Jürgen. "Interview with Jürgen Habermas." Dalam *The Oxford Handbook of Deliberative Democracy*, diedit oleh André Bächtiger et al., 3. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia." *Indonesia* 96 (2013): 35–57. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>.
- , "Ekonomi-Politik Reformasi yang Berakhir." *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/ekonomi-politik-reformasi-yang-berakhir>, 23 Juni 2025
- Hakim, M. Z., dan F. Jurdi. "Immature Politicians and Oligarchy as a Threat to Democracy." *Fiat Justisia* 11, no. 4 (2017): 342–354.
- Hargens, B. *Oligarchic Cartelization in Post-Suharto Indonesia*. PhD Thesis, Walden University, 2020.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta, eds. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Keterangan Ahli Prof. Susi Harijanti dalam Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020 di Mahkamah Konstitusi.
- Kusuma, R. M. A. B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dan FH Unpad, 2020.
- Lindsey, Tim. "Jokowi in Indonesia's 'Neo-New Order.'" *East Asia Forum*, 7 November 2017.
- Luc J. Wintgens. *Legisprudence: Practical Reason in Legislation*. England: Ashgate, 2012.
- Manifesto Komite Politik Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta, 2023.
- Mochtar, Z., dan I. Rishan. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia* 11, no. 1 (2022): 29–41.
- Nelayan Jadi Tersangka Usai Tolak Pagar di Pesisir Manado Sulut. *CNN Indonesia*, 8 Februari 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250207175512-12-1195839/nelayan-jadi-tersangka-usai-tolak-pagar-di-pesisir-manado-sulut>.
- Revisi UU TNI Melanggar Tahapan Perencanaan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. PSHK, 2025. <https://pshk.or.id/aktivitas/revisi-uu-tni-melanggar-tahapan-perencanaan-dan-penyusunan-peraturan-perundang-undangan/>.
- Rabu Sawal. "Penghancuran Pulau Gebe: Sekarat Air dan Deforestasi Ulah Oligarki Nikel." *Project Multatuli*, 12 September 2024. <https://projectmultatuli.org/>

penghancuran-pulau-gebe-sekarat-air-dan-deforestasi-ulah-oligarki-nikel/.

Robet, Robertus. *Republikanisme: Filsafat Politik untuk Indonesia*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2021.

Robison, R., dan Vedi R. Hadiz. "Indonesia: A Tale of Misplaced Expectations." *Pacific Review* 30, no. 6 (2017): 895–909.

Richard Katz and Peter Mair, "The Cartel Party Thesis: A Restatement," *Perspectives on Politics* 7, no. 4 (2009): 753–766.

Scheppele, K. L. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review* 85, no. 2 (2018): 549–575.

Schiller, Theo. "Direct Democracy." *Encyclopedia Britannica*, 2 Februari 2024. <https://www.britannica.com/topic/direct-democracy>.

----- "Local Referendums: A Comparative Assessment of Forms and Practice." Dalam Morel and Qvortrup, no. 13 (2017): 60–80.

The World Justice Project: Rule of Law Index 2022. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/global>. Diakses 9 Oktober 2023.

Wiratraman, Herlambang Perdana. "Pemilu dan Neo-Otoritarianisme." Dalam *The 5th National Conference on Constitutional Law: The Challenge in Maintaining People Sovereign in General Election*, 98–110. Padang: Pusako, 2019.

----- "Political Cartels and the Judicialization of Authoritarian Politics in Indonesia." *Symposium: Constitutional Struggles in Asia, Part II*, 2021.

----- "The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia's Rule of Law Has Been Shaped by Embedded Oligarch Politics?" *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025).

Wolin, Sheldon S. *Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010.

Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.





# Agensi, Suara, dan Korporealitas Partisipasi Publik

**Harison Citrawan**

Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional

## PENDAHULUAN

Tema tentang partisipasi publik dalam perumusan hukum dan kebijakan di Indonesia kerap dibingkai dalam konteks tantangan sosial dalam menghadapi politik ekstraktif negara, semisal dalam isu pertambangan, deforestasi, pemanfaatan lahan, hingga pembangunan infrastruktur.<sup>1</sup> Pemahaman epistemik tentang partisipasi publik, sayangnya, masih melihat ekstraktivisme sebagai unsur eksternal dari keagenan publik. Politik ekstraktif yang eksploitatif dianggap sebagai kausa yang atasnya publik, sebagai agen, *berhak* untuk turut berpartisipasi. Hemat Penulis, keberhakan (*entitlement*) publik tersebut mengemban permasalahan epistemologis.

<sup>1</sup> Rebecca Meckelburg and Agung Wardana, "The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia," *Land Use Policy* 137 (2024): 107017; Victor Imanuel W Nalle, "Deciphering Developmentalism: A Legal-Economic Examination of Indonesia's Administration," *Law and Development Review*, no. 0 (2025); Eve Warburton, "A New Developmentalism in Indonesia?," in *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond*, ed. Hal Hill and Siwage Dharma Negara (Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2019), 34–56.

Ekstraktivisme di Indonesia bukanlah hal yang baru, mengingat -isme tersebut dibawa sejak masa kolonial Barat. Sebagai sebuah moda akumulasi, ekstraktivisme bersumbu pada proses pemindahan sumber daya alam yang secara tradisional sebagai objek. Proses ini, meminjam Gorsfquel, melibatkan “penjarahan, perampasan, pencurian dan pengerukan” negara-negara Selatan demi keuntungan negara Utara yang dianggap lebih superior.<sup>2</sup> Lebih jauh, kritik kontemporer atas ekstraktivisme kerap mengaitkannya dengan pelbagai isu krisis global multidimensional, seperti krisis iklim, pandemi global, degradasi lingkungan, pemanasan global, hingga konflik bersenjata.<sup>3</sup> Spektrum yang luas tersebut dapat menjadi awalan bagi kita untuk memikirkan kembali bagaimana partisipasi publik bekerja.

Untuk itu, artikel ini membatasi ulasan tentang partisipasi publik pada ranah epistemologi. Di era perkembangan sains dan teknologi saat ini, ekstraktivisme ekonomi pada prinsipnya ditopang oleh apa yang disebut ekstraktivisme epistemik. Ekstraktivisme epistemik, atau kerap pula disebut ekstraktivisme kognitif, dimaknai sebagai “sebuah sikap mental yang tidak mencari dialog yang menyiratkan sebuah dialog setara dan horisontal antar kelompok orang atau pemahaman lainnya tentang pengetahuan tradisional dalam konteksnya sendiri, namun bertujuan untuk menggali ide untuk mengkolonisasinya, menggolongkannya (*subsume*) ke dalam parameter dan pengetahuan (*episteme*) budaya Barat.”<sup>4</sup> Ekstraktivisme epistemik menunjukkan bahwa ketimpangan struktur dalam masyarakat tetap langgeng kendatipun istilah partisipasi publik kerap didengungkan dan diterakan di setiap proses pembentukan

2 Ramon Grosfoguel, “The Epistemic Decolonial Turn: Beyond Political-Economy Paradigms,” *Cultural Studies* 21, no. 2–3 (2007): 205.

3 Christopher W Chagnon et al., “From Extractivism to Global Extractivism: The Evolution of an Organizing Concept,” *The Journal of Peasant Studies* 49, no. 4 (2022): 760–92; Alberto Acosta, “Post-Extractivism: From Discourse to Practice—Reflections for Action,” in *Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America* (Brill Nijhoff, 2017), 77–101.

4 Grosfoguel, “The Epistemic Decolonial Turn: Beyond Political-Economy Paradigms,” 208.

hukum dan kebijakan publik. Ekstraktivisme epistemik dengan demikian membuka jalan bagi kita untuk dapat memikirkan ulang tentang bagaimana kita memahami partisipasi publik di tengah krisis multidimensi yang dipengaruhi oleh ekstraktivisme ekonomi.

Di sini, ada dua sisi kritis menjadi persoalan. Di satu sisi, ekstraktivisme bergaya kolonial bertumpu pada asumsi dasar akan adanya pemisahan antara manusia (*human*) dengan benda/alam (*nature*), dengan yang pertama dianggap lebih superior dari atau sebagai tuan atas yang belakangan. Di sisi yang lain, secara epistemologis konsep partisipasi publik digagas untuk melindungi *suara* agen manusia dari proses politik dan hukum pembangunan yang eksploitatif dan diskriminatif. Secara khusus di Indonesia, kendatipun yurisprudensi konstitusional telah menekankan pentingnya keterpaduan antara elemen prosedural dan substansi, pemahaman tentang partisipasi publik masih diletakkan dalam paradigma yang memisahkan antara agensi subjek-manusia dan objek-nonmanusia. Paradigma yang demikian akan kita sebut berikutnya sebagai paradigma representasional. Dalam hal ini, suara manusia (e.g., aspirasi penduduk lokal) dianggap bersifat aktif, sedangkan yang nonmanusia (e.g., sumber daya alam yang terdegradasi) bersifat pasif. Sebagai hasil, hanya manusialah yang punya *hak* untuk melawan hubungan eksploitatif dalam politik ekstraktif karena suara manusialah yang merepresentasikan nonmanusia yang bersifat eksternal.

## PEMBAHASAN

### 1. Representasionalisme dan Eksklusi Epistemik

Partisipasi publik secara tradisional mengasumsikan adanya ruang dan media bagi individu/kelompok untuk menyampaikan suaranya dalam proses politik sebuah komunitas.<sup>5</sup>

5 Shafira Anindia Alif Hexagraha and Savitri Nur Setyorini, "Tinjauan Terhadap Konsep

Suara dalam asumsi tersebut bersumber dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang/sekelompok orang atas sesuatu di luar dirinya.<sup>6</sup> Semisal, mengambil contoh politik pembangunan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kita dapat mendengarkan suara para ibu komunitas Suku Balik di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) tentang relasi hidup mereka dengan sungai dan bagaimana pembangunan waduk di Nusantara memengaruhi relasi hidup tersebut.<sup>7</sup> Problem mengemuka ketika tidak terdapat ruang dan media yang efektif untuk menyampaikan suara mereka dalam *proses* pengambilan kebijakan. Masih dalam konteks pembangunan IKN misalnya, suara masyarakat lokal yang terdampak sulit untuk disalurkan karena bentuk sistem pemerintahan berupa badan otorita telah menghilangkan “semangat otonomi daerah seperti hilangnya hak untuk menentukan prioritas pembangunan daerah, hak mengelola sumber daya, dan mempengaruhi kebijakan yang akan berdampak pada kehidupan mereka.”<sup>8</sup>

Dalam praktiknya, konsep partisipasi publik diformalkan melalui aturan-aturan hukum. Ragam undang-undang telah mencantumkan partisipasi publik sebagai asas yang melingkupi proses pelaksanaan sebuah aturan baik dalam konteks pengawasan *ex-ante* maupun *ex-post*.<sup>9</sup> Pada saat yang sama, ketika diposisikan sebagai asas, partisipasi publik kerap berada dalam zona periferi, atau *penumbra* mengutip pemikiran Hart, yang pemaknaan tentangnya bersifat lentur, menuntut untuk

---

Keadilan Spasial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 349–75.

6 Sabrina Nadilla, “Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.85-98>.

7 JATAM Kalimantan Timur, “NYAPU: Bagaimana Perempuan Dan Masyarakat Adat Balik Mengalami Kehilangan, Derita Dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaprojek Ibu Kota Baru Indonesia,” 2023.

8 JATAM Kalimantan Timur, 138–39.

9 Mirza Satria Buana and Ellisa Vikalista, “Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Preventif Ex-Antedan Ex-Post Peraturan Perundang-Undangan,” in *Konferensi Nasional Kebebasan Sipil*, 2023, 5–29. Mereka berargumen bahwa “norma hukum yang masih bersifat tokenisme dalam rumusan partisipasi publik merupakan permasalahan hukum yang bersifat paradigmatik.” 5-6.

ditafsirkan melalui praktik legal. Sebagai contoh, praktik yurisprudensi tentang partisipasi publik mengemuka dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut, para pemohon mengklaim, tidak mengikutsertakan anggota masyarakat dalam proses deliberasinya. Sebagai klarifikasi, menurut Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (25 November 2021),

*“3.17.8 [...] selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (meaningful participation) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (concern) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.”*

Melalui putusan tersebut, partisipasi publik telah dipahami sebagai lapisan-lapisan interaksi (didengarkan, dipertimbangkan, dijelaskan). Beberapa sarjana hukum menyebut putusan tersebut signifikan karena konsep partisipasi publik dimaknai dalam sifat substansinya ketimbang formal semata.<sup>10</sup> Sebagai konsekuensi, tiga lapis kebermaknaan partisipasi dalam proses kebijakan telah menjadi standar evaluatif masyarakat ketika pemerintah dianggap mencederai keikutsertaan publik.

10 M Nurul Fajri, “Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43; Zainal Arifin Mochtar et al., “From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation,” *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–70.

Sebagai contoh tambahan lain, dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (25/PUU-XX/2022), kita dapat mengidentifikasi elaborasi oleh Mahkamah tentang partisipasi publik, sebagai berikut:

*“3.26.4 [...] keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sering kali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.”*

Beranjak dari yurisprudensi konstitusional yang ada, kita bisa mengidentifikasi problem mendasar dalam partisipasi publik, yakni sebuah proses eksklusi epistemik.<sup>11</sup> Penafikan terhadap lapisan-lapisan interaksi partisipasi (i.e., didengarkan, diper-timbangkan, dijelaskan) merupakan eksklusi atau pengecualian atas pengetahuan dan suara masyarakat.<sup>12</sup> Namun demikian,

11 Mochtar et al., “From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia’s Omnibus Law on Job Creation.” (Mengidentifikasi proses institusionalisasi dan deinstitutionalisasi partisipasi bermakna dalam dua putusan uji materi UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi, i.e., 91/PUU-XII/2020 dan 54 Number 54/PUU-XXI/2023).

12 Fajri, “Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang

ketimbang berkuat pada ulasan aspek formal-prosedural partisipasi publik, sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa sarjana, perhatian dapat kita geser ke arah epistemologi yang dominan terkait isu tersebut. Dalam hal ini, pemaknaan atas interaksi yang partisipatif dalam hukum dan kebijakan publik mengasumsikan adanya penubuhan (*embodiment*) antara suara manusia dengan kausanya.

Sementara ini, boleh kiranya kita menyampaikan tiga poin kritis atas yurisprudensi konstitusional di Indonesia mengenai partisipasi publik: *Pertama*, konsep partisipasi publik memperhadapkan negara vis-a-vis masyarakat pada ranah immaterial. Suara masyarakat yang seharusnya didengar, dipertimbangkan dan dijelaskan bekerja pada ruang transenden, menanggalkan dimensi material-historis dari suara publik. Kita bisa formulasikan bahwa ketika A adalah masyarakat, B adalah pembentuk kebijakan, dan C sebagai kausa kebijakan, maka A dilibatkan oleh B untuk atau dalam rangka mengurus/mengatur C. *Kedua*, adanya asumsi keaktifan suara manusia sebagai agen penahu. Dalam logika formal tadi, A merupakan agen yang mengetahui *tentang* C, yang mana C merupakan elemen eksternal dari A dalam relasinya dengan B. *Ketiga*, agensi bersifat atributif dengan menaruh keistimewaan kepada manusia/kelompok orang sebagai pengemban hak untuk bersuara. Dalam hal ini, suara manusia merupakan awal sekaligus akhir dari sebuah partisipasi. Untuk itu, suara A sebagai agen merupakan representasi dari, atas, untuk C terhadap B untuk kepentingan A sebagai penyuar.

Ketiga poin kritis tersebut mencerminkan sebuah pendekatan atas pengetahuan secara *representasional*.<sup>13</sup> Logika rep-

---

Di Indonesia: The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia." (Menggambarkan adanya segregasi legitimasi dalam perumusan hukum dan kebijakan, yakni legitimasi akademik dan legitimasi publik.)

13 John Searle, *Making the Social World: The Structure of Human Civilization* (Oxford University Press, 2010), 38–41. (Ungkap Searle, "The most primitive forms of intentionality are perception and intentional action. In these cases, the animal is in direct contact with the environment, with the environment causing something in the animal (perception) or the animal causing some change in the environment

representasional memisahkan secara kognitif antara: fakta, yang dibangun dari dunia material non-manusia, dengan konteks, yang dibangun dari pengalaman internal manusia dan menjadi latar atas fakta. Melalui perspektif biner ini, mengutip Healy, “para individu penahu yang mandiri sering kali diperlakukan sebagai pemilik, atau tempat berdiam, representasi kognitif pembentuk pengetahuan, menghasilkan pemahaman yang problematis atas penciptaan, pemindahan dan pengaliran pengetahuan.”<sup>14</sup> Dalam konteks yang demikian, pemahaman tentang partisipasi direduksi menjadi semata-mata penubuhan manusia (*corporeality*/korporealitas) karena kausa atau fakta, yang sifatnya eksternal tadi, telah diorientasikan ke dalam sistem indrawi manusia yang bersifat aktif. Keaktifan manusia tersebut pada gilirannya memosisikan kepasifan elemen nonmanusia yang dianggap tidak memiliki intelegensi dan praktik-praktik onto-epistemik. Kondisi yang demikian, meminjam Simpson, sesungguhnya merupakan sebuah bentuk eksklusi epistemik yang dia sebut sebagai *ordo keempat (fourth-order epistemic exclusion)*.<sup>15</sup> Sebelum lebih jauh memeriksa apa *ordo keempat* ini, perlu kiranya kita mundur sejenak untuk memahami aspek normatif dari proses eksklusi epistemik.

Pengecualian suara masyarakat dalam interaksi publik diasosiasikan sebagai sebuah fenomena ketidakadilan epistemik. Miranda Fricker, sebagai filsuf politik yang mempopulerkan istilah ini, memahami ketidakadilan epistemik sebagai sebuah bentuk pengecualian atas seseorang/sekelompok orang yang oleh karena kedudukannya sebagai agen *penahu (knower)*.<sup>16</sup> Sebut saja pengecualian atas suara perempuan dalam

---

(*intention-in-action*)”, 40).

14 Stephen Healy, “Toward an Epistemology of Public Participation,” *Journal of Environmental Management* 90, no. 4 (2009): 1646. (Dalam teks aslinya, “autonomous knowing individuals are usually treated as the possessors, or site of residence, of the cognitive representations constituting knowledge, generating quite problematical understandings of knowledge generation, transfer and flow.”)

15 Justin Simpson, “A Posthumanist Social Epistemology: On the Possibility of Nonhuman Epistemic Injustice,” *Anthropos: Revija Za Filozofijo in Psihologijo* 55, no. 2 (2023).

16 Miranda Fricker, *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing* (Oxford:



kasus-kasus kekerasan seksual karena mereka dianggap tidak kredibel, atau yang disebut oleh Fricker sebagai ketidakadilan testimonial.<sup>17</sup> Selain itu, ada pula pengecualian atas warna kulit tertentu karena adanya celah hermeneutis (*hermeneutical gap*) dalam pemaknaan isu publik tertentu di tengah masyarakat, yang kemudian disebut sebagai ketidakadilan hermeneutik.<sup>18</sup> Ruang tidak mengizinkan kita untuk mengulas secara mendalam mengenai ragam spektrum ketidakadilan epistemik yang telah berkembang saat ini. Untuk itu, cukuplah sementara ini kita soroti bahwa eksklusi epistemik berpangkal pada pertalian antara agen (manusia) dan suaranya, dan marjinalisasi atas pertalian tersebut menciptakan sebuah kondisi ketidakadilan.<sup>19</sup>

Dalam kerangka ketidakadilan epistemik, bahasa menjadi elemen utama dalam sistem epistemologi antroposentris. Bahasa sekaligus menjadi pembeda (atau pemisah) antara manusia dengan nonmanusia. Sejalan dengan Simpson dan Barad, elemen inilah yang menjadi dasar bagi ordo keempat eksklusi epistemik. Mengutip Simpson, “pengecualian epistemik ordo keempat melibatkan sistem epistemologis manusia yang secara melekat gagal untuk mengenali dan mengabaikan kemampuan nonmanusia untuk mendeteksi sesuatu tentang dunia lebih luas, yakni, mereka memahami sesuatu yang manusia tidak paham dan memiliki moda intelegensia yang

---

Oxford University Press, 2007).

17 Fricker, 43–59. (Mengajukan proposisi tentang kerugian epistemik (*epistemic harm*) dari kondisi ketidakadilan testimonial yang secara langsung dialami oleh si agen penahu).

18 Fricker, 148. (Fricker mengklaim bahwa “Salah satu cara untuk memahami usulan epistemologis bahwa kekuasaan sosial memiliki dampak yang tidak adil terhadap bentuk-bentuk pemahaman sosial kolektif adalah dengan menganggap pemahaman bersama kita mencerminkan perspektif dari berbagai kelompok sosial, dan dengan mempertimbangkan gagasan bahwa hubungan kekuasaan yang tidak setara dapat mendistorsi sumber daya hermeneutika bersama sehingga pihak yang berkuasa cenderung memiliki pemahaman yang tepat tentang pengalaman mereka yang siap untuk digunakan ketika mereka memahami pengalaman sosial mereka, sedangkan pihak yang tidak berdaya lebih mungkin mendapati diri mereka memiliki beberapa pengalaman sosial melalui kaca yang gelap, dengan makna yang paling tidak tepat untuk digunakan dalam upaya untuk membuatnya dapat dipahami.”)

19 Miranda Fricker, “Epistemic Justice as a Condition of Political Freedom?,” *Synthese*, no. 190 (2013): 1317–1332. (Mengajukan proposisi tentang bagaimana ketidakadilan epistemik memengaruhi elemen politis seperti nondominasi dan kebebasan).

berbeda.”<sup>20</sup> Kegagalan sistem epistemologi yang cenderung representasionalis tersebut, khususnya dalam ranah partisipasi publik, mengakibatkan ketidakadilan epistemik bergeser hingga menjadi ekstraktivisme epistemik, yakni politik partisipasi publik yang menunggangi pengetahuan lokal (atau masyarakat terdampak) dalam rangka melanggengkan logika kapitalisme dan modernisme—yang bias dan diskriminatif. Dalam politik yang demikian, hukum menjadi semacam artefak yang dalam bentuk kolonial Baratnya “duduk dalam dimensi representasional atas pluralitas normatif—hukum yang mana diproduksi oleh norma-norma sosial manusia dan representasi manusia atas dunia, yang memasukkan narasi tentang superioritas kultural dan rasial Eropa dan dominasi yang telah sangat mencederai Suku Bangsa Pertama (*First Nations*) dan planet bumi secara keseluruhan.”<sup>21</sup>

Pada gilirannya, partisipasi publik yang bermakna menjadi ambivalen karena *kebermaknaannya* justru dibingkai dan dikedalikan oleh dominasi ekstraktif yang kapitalistik. Partisipasi publik yang dianggap dapat mendorong proses komunikasi yang emansipatif justru telah dibangun oleh fondasi epistemologi yang hegemonik dan mengecualikan dan, pada gilirannya, mengagungkan rasionalitas manusia/keompok orang dalam bersuara.<sup>22</sup> Di sini, hemat Penulis, fakta telah direduksi ke dalam

20 Simpson, “A Posthumanist Social Epistemology: On the Possibility of Nonhuman Epistemic Injustice,” 198. (Dalam bahasa aslinya, “*fourth-order epistemic exclusions involve a human epistemological system that inherently fails to recognize and dismisses the ability of nonhumans to detect something about the larger world, which is to say, they understand something that humans do not and have different modes of intelligence.*”)

21 Margaret Davies, “A Plural Nomos: Law, Life, and Knowledge,” *Law and Critique*, 2024, 4. (Dalam teks aslinya, “... sits within the social and representational dimension of normative plurality – such law is produced by human social norms and human representations of the world, which include the narratives of European cultural and racial superiority and dominance that have been so damaging to First Nations and to the planet as a whole.”)

22 Wimmy Haliim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif,” *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30. (Haliim khususnya berpendapat bahwa diskursus yang dibangun melalui partisipasi publik “ditujukan untuk mengarahkan masyarakat ke kondisi rasional bertujuan, yaitu masyarakat dan para subjeknya bergerak berdasarkan pada rasionalitasnya serta sesuai dengan kebutuhan komunikatif dan instrumental manusia, bukan bergerak atas dasar dominasi, manipulasi,

konteks—di saat konteks itu sendiri telah mengakar kuat pada politik ekstraktif yang mengecualikan. Untuk itu, pertanyaan kritis yang dapat kita kemukakan ialah: apakah epistemologi non-antroposentris mungkin? Jika afirmatif, bagaimana mungkin konsepsi partisipasi publik mengikutsertakan unsur non-manusia dalam *menyaksikan* (*witnessing*) kejadian-kejadian? Pertanyaan yang awal akan direspons melalui bagian berikut, sedangkan pertanyaan yang belakangan direspons di bagian akhir.

## 2. Manusia Kosmik: Dari Representasi ke Interdependensi

Epistemologi non-antroposentris menjadi mungkin apabila kita mengubah pemahaman kita tentang partisipasi publik. Alternatif paradigma di sini ialah pemikiran Karen Barad melalui performativitas pascamanusia.<sup>23</sup> Paradigma ini memandang partisipasi publik sebagai sebuah praktik diskursif yang dilandaskan pada cara pandang atomisme, yakni yang mengasumsikan bahwa sifat dari suatu keseluruhan diturunkan dari sifat unit-unit terkecilnya. Dalam konteks ini kita bisa menyebut unit terkecil berupa suara. Sebagai atom, suara manusia dalam partisipasi publik merupakan sebuah fenomena yang kemudian menjadi materi melalui sebuah proses materialisasi. Adapun di dalam suara tersebut terdapat suatu proses intra-aktivitas yang merupakan proses yang menyebar. Di proses intra-aktivitas inilah terjadi praktik *boundary-making* yang bersifat diskursif—yang pada praktik tradisionalnya mereduksi konsepsi partisipasi publik secara eksklusif ke dalam korporealitas manusia.

Performativitas pascamanusia oleh Karen Barad pertama-tama menginstruksikan pemeriksaan kembali atas

---

dan hegemoni. Kedua, tindakan rasional bertujuan mengarahkan masyarakat ke kondisi berpikir. Artinya, dasar kehidupan manusia adalah rasionalitas, ketika instrumen-instrumen nonrasional tidak berlaku. Hal ini dapat membebaskan masyarakat dari manipulasi. 27-28)

23 Karen Barad, "Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 28, no. 3 (2003): 801-31.

representasionalisme, yang dalam hal ini dipahami sebagai “kepercayaan pada perbedaan ontologis antara representasi dan apa yang mereka maksudkan untuk representasikan; khususnya, apa yang direpresentasikan dianggap independen dari semua praktik representasi.”<sup>24</sup> Kontra representasionalis, performativis menggugat “kebiasaan pikiran yang tidak diperiksa yang memberikan bahasa dan bentuk representasi lainnya lebih banyak kekuatan dalam menentukan ontologi kita daripada yang seharusnya.”<sup>25</sup>

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, partisipasi publik beranjak dari asumsi teoretik bahwa publik berisikan individu-individu yang rasional dan merdeka. Pendekatan yang demikian diwujudkan ke dalam fungsi ganda *suara* dalam rezim harta benda (*property*) yakni: fasilitatif dan konstitutif.<sup>26</sup> Suara berfungsi secara fasilitatif ketika ia digunakan untuk mendukung keberhakan orang atas harta benda, sedangkan bersifat konstitutif ketika hak untuk suara melekat pada hak atas harta benda.<sup>27</sup> Namun, ada semacam hegemoni atas pandangan tentang rasionalitas dan pengetahuan di dalam asumsi tersebut. Asumsi teoretik yang antroposentris tersebut pada praktiknya mengemban berbagai implikasi. Meminjam Sara, “antroposentrisme tidak dapat dipisahkan dari kolonialisme epistemik, patriarki, dan rasisme yang menjustifikasi eksploitasi global atas tubuh, tanah, dan masyarakat adat.” (p.121) Hubungan relasional yang mengeksklusifkan agen manusia (yang rasional) berujung pada sebuah model legal yang hiper-abstrak atas kondisi fisik tertentu.<sup>28</sup> Model legal yang hiper-ab-

24 Barad, 804. (Dalam bahasa aslinya, “the belief in the ontological distinction between representations and that which they purport to represent; in particular, that which is represented is held to be independent of all practices of representing.”)

25 Barad, 802. (Dalam bahasa aslinya, “the unexamined habits of mind that grant language and other forms of representation more power in determining our ontologies than they deserve.”)

26 Avital Margalit and Shai Stern, “The Property Right to Voice,” *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 173.

27 Margalit and Stern, 173.

28 Nicole G Graham, “Dephysicalised Property and Shadow Lands,” in *Handbook on Law, Space and Place* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020).

strak tersebut, terutama dalam kerangka hukum kekayaan, menjadi dasar bagi sebuah proses de-fisikalisasi hubungan manusia dengan entitas lain di luarnya (i.e., benda semisal tanah, bahan galian, bakteri, data pribadi, dst.). Hubungan yang tadinya terjalin antara manusia *dengan* benda telah menjadi hubungan antar manusia *terhadap* benda. Melalui rasionalisasi hukum kolonial dari Barat, mengutip Davies, “hukum secara ketat adalah sebuah representasi intelektual, bukan sebuah proses kehidupan. Ide bahwa Bumi dan semua yang membuat hidup mungkin terpisah dari atau terbatas pada hukum abstrak juga berarti bahwa esensi atas hukum dibayangkan sebagai sesuatu yang bergerak—dapat dipindahkan dari tempat asalnya Eropa ke tempat-tempat yang sepenuhnya berbeda.”<sup>29</sup>

Singkatnya, pengambilan keputusan (termasuk di dalamnya konsepsi partisipasi publik) kian berjarak dengan realitas material. Kolonialisasi melalui hukum telah mengesensialkan dan menaturalisasikan konsep-konsep atas kebendaan, yakni menempatkan konsep yang abstrak sebagai yang utama dan alamiah.<sup>30</sup> Esensialisasi dan naturalisasi harta benda pada gilirannya menciptakan *defisikalisasi* antara manusia dengan tempat, yakni dengan tercerabutnya tempat (*place*) dari ruang (*space*). Defisikalisasi hubungan legal menimbulkan alienasi antara person hukum dengan hak hukum. Proposisi demikian sejurus dengan kritik dekolonial atas paradigma modernitas. Quijano mengungkapkan bahwa, “harta benda, seperti halnya pengetahuan, adalah hubungan antarmanusia untuk tujuan tertentu, bukan hubungan antara individu dan sesuatu. Perbedaan fenomena ini terletak pada relasi properti yang ada secara material maupun intersubjektif; sedangkan pengetahuan, di sisi lain,

29 Davies, “A Plural Nomos: Law, Life, and Knowledge,” 8. (Dalam teks aslinya, “*Law is strictly an intellectual representation, not a living process. The idea that Earth and everything that makes life possible are separate from or marginal to abstract law also means that the essence of law is imagined as being mobile – transportable from its European place of origin to entirely different places.*”)

30 Margaret Davies, “Can Property Be Justified in an Entangled World?,” *Globalizations* 17, no. 7 (2019): 8; Brenna Bhandar, *Colonial Lives of Property: Law, Land, and Racial Regimes of Ownership* (Duke University Press, 2018).

hanya sebagai relasi intersubjektif.”<sup>31</sup> Mendekolonisasi rezim kekayaan kolonial berarti melakukan *deesensialisasi* dan *denaturalisasi* konsep-konsep legal yang abstrak.

Menurut Jana Norman, “sementara individu yang rasional dan otonom adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang tebal, gagasan tentang manusia di balik konsep tersebut tipis, tidak memperhitungkan kompleksitas relasional, afektif dan perwujudan eksistensi manusia.”<sup>32</sup> Dalam paradigma tersebut, hukum menstrukturkan hubungan antar manusia serta antara manusia dengan dunia di luarnya demi kepentingan manusia sebagai subjek. Sebagai alternatif, meminjam Norman, kita dapat mengajukan konsepsi manusia kosmik (*cosmic person*), yang dimaknai olehnya sebagai “subjek hukum super-tebal, dibangun dari teori empiris dan filosofis tentang hakikat realitas dan implikasinya terhadap subjektivitas manusia yang muncul dari bidang-bidang seperti materialisme baru dan teori kritis pascamanusia.”<sup>33</sup> Manusia kosmik mendasarkan diri pada interdependensi antar entitas (manusia dan nonmanusia) sebagai sebuah realitas material yang paling fundamental. Manusia kosmik dengan demikian dilihat sebagai sebuah sistem pikiran, pengambilan keputusan, maupun persepsi yang mencoba melarikan diri dari dualisme yang hiper-abstrak. Manusia kosmik ialah materi yang dalam kondisi selalu menjadi, yang bersama-sama dengan entitas lainnya membentuk dunia (*co-worlding*).

31 Anibal Quijano, “Coloniality and Modernity/Rationality,” *Cultural Studies* 21, no. 2–3 (2007): 173. (Dalam teks aslinya, “property, like knowledge, is a relation between people for the purpose of something, not a relation between an individual and something. These phenomena differ in that the property relation exists in a material as well as in an intersubjective manner; knowledge, on the other hand, only as an intersubjective relationship.”)

32 Jana Norman, *Posthuman Legal Subjectivity: Reimagining the Human in the Anthropocene* (Oxon & New York: Routledge, 2022), 4. (Dalam teks aslinya, “whilst the rational, autonomous individual is a thick bundle of rights and duties, the idea of the human being behind the concept is thin, taking no account of the relational, affective and embodied complexity of human existence.”)

33 Norman, 5. (Dalam teks aslinya, “super-thick legal subject, constructed out of empirical and philosophical theories about the nature of reality and their implications for human subjectivity emerging from fields such as new materialism and posthuman critical theory.”)

### 3. Korporealitas Partisipasi Publik dalam Epistemologi Pascamanusia

Pada bagian ini, kita hendak memeriksa korporealitas partisipasi publik melalui kerangka epistemologi pascamanusia. Melalui pemeriksaan tersebut, kita akan dapat membayangkan etika alternatif dalam memaknai partisipasi publik untuk bisa terlepas dari jerat politik ekstraktivisme. Untuk mencapai hal tersebut, perlu kiranya pertama-tama kita uraikan unsur agensi dalam epistemologi pascamanusia.

Dalam lensa performativitas pascamanusia, agensi dipahami dalam proses menjadi, atau oleh Barad dilihat sebagai “penerapan perubahan iteratif pada praktik tertentu melalui dinamika intra-aktivitas.”<sup>34</sup> Untuk itu, lanjutnya, agensi adalah tentang “kemungkinan dan akuntabilitas yang diperlukan dalam mengonfigurasi ulang aparatus material-diskursif atas produksi ketubuhan, termasuk artikulasi dan pengecualian batas-batas yang ditandai oleh praktik-praktik tersebut dalam penerapan struktur kausal.”<sup>35</sup> Di sini, kita dapat melihat sebuah elemen penting dari agensi, yakni aparatus yang bersifat material-diskursif. Praktik diskursif ialah “(re)konfigurasi material spesifik dunia yang melaluinya penentuan lokal atas batas, ciri, dan makna diberlakukan secara berbeda. Artinya, praktik diskursif merupakan intra-aksi agensial yang sedang berlangsung di dunia yang melaluinya penentuan lokal ditetapkan di dalam fenomena yang dihasilkan.”<sup>36</sup>

Memakai lensa performativitas pascamanusia, korporealitas

34 Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter,” 827. (Dalam teks aslinya, “the enactment of iterative changes to particular practices through the dynamics of intra-activity.”)

35 Barad, 827. (Dalam teks aslinya, “the possibilities and accountability entailed in reconfiguring material-discursive apparatuses of bodily production, including the boundary articulations and exclusions that are marked by those practices in the enactment of a causal structure.”)

36 Barad, 820–21. (Dalam teks aslinya, “specific material (re)configurings of the world through which local determinations of boundaries, properties, and meanings are differentially enacted. That is, discursive practices are ongoing agential intra-actions of the world through which local determinacy is enacted within the phenomena produced.”)

partisipasi publik, sebagai sebuah aparatus material-diskursif, mengalami pergeseran dari *eksklusivitas* manusia ke *inklusivitas* entitas nonmanusia. Dalam praktiknya, pergeseran yang demikian sudah dimulai oleh yurisprudensi di beberapa negara, semisal bagaimana pengadilan di India, Ekuador, Selandia Baru, hingga Kolombia, yang telah mengakui sungai sebagai pengemban hak—dan oleh karenanya dikategorikan sebagai subjek legal.<sup>37</sup> Di Indonesia, kendatipun belum dieksplorasi secara lebih mendalam, epistemologi yang demikian dapat ditemukan dalam penalaran hakim dalam beberapa kesempatan. Semisal dalam uji materi UU Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi melihat bahwa “... di Indonesia pemaknaan bahwa bumi dan air dan kekayaan lama yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat mengamanatkan bahwa dalam pandangan para pendiri bangsa, khususnya perumus UUD 1945, air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam hidup dan kehidupan manusia atau *menguasai hajat hidup orang banyak*.” [§3.18] (penekanan ditambahkan) Secara tidak langsung, penalaran hukum nasional memandang sifat *aktif* air, sebagai agen nonmanusia, yang turut membentuk kehidupan manusia. Di lain kesempatan, diskursus terkait bencana lumpur Lapindo, Sidoarjo, juga mengingatkan bagaimana pertautan (*entanglement*) antara representasi keaktifan alam dengan upaya hermenetik manusia atas bencana.<sup>38</sup>

Titik krusial di sini ialah bagaimana kita dapat membangun

37 Rahul Ranjan and Axel Borchgrevink, “Riverine Rights: Tracing the Currents and Consequences of Legal Innovations in the Rights of Rivers,” *The International Journal of Human Rights* (Taylor & Francis, 2025). “type”: “article”, “uris”: “http://www.mendeley.com/documents/?uuid=70721355-f875-4f20-a75d-629cdddf4c1c” ]}, “mendeley”: {“formattedCitation”: “Rahul Ranjan and Axel Borchgrevink, “Riverine Rights: Tracing the Currents and Consequences of Legal Innovations in the Rights of Rivers,” <i>The International Journal of Human Rights</i> (Taylor & Francis, 2025 (Teks Ranjan dan Borchgrevink merupakan pengantar untuk edisi khusus yang membicarakan tentang perkembangan pengembangan hak oleh sungai di beberapa negara).

38 Phillip Drake, “The Goat That Couldn’t Stop the Mud Volcano: Sacrifice, Subjectivity, and Indonesia’s ‘Lapindo Mudflow,’” *Humanimalia* 4, no. 1 (2012): 84–111; Anton Novenanto and I Wayan Suyadnya, “8. Muddied Memories as Vernacular Heritage of an Unnatural Disaster,” *Resilience as Heritage in Asia*, n.d., 179.



etika partisipasi publik (baik dalam hukum maupun kebijakan) melalui epistemologi pascamanusia. Epistemologi tersebut menuntut pergeseran paradigma ontologis antara subjek-agen dan objek yang diamatinya. Oleh karena itu, mengutip performativitas pascamanusia Karen Barad, "... bukan eksterioritas absolut yang menjadi syarat kemungkinan objektivitas, melainkan keterpisahan agensial—eksterioritas dalam fenomena. "Kita" bukanlah pengamat luar dunia. Kita juga tidak sekadar berada di tempat-tempat tertentu di dunia; melainkan, kita adalah bagian dari dunia dalam aktivitas intra-nya yang berkelanjutan."<sup>39</sup>

Partisipasi publik dengan demikian merupakan sebuah pertunjukan alam (*performance of nature*), mengutip Healy.<sup>40</sup> Pertunjukan alam mencerminkan sebuah epistemologi (hukum) yang dimunculkan dari dinamika relasi subjek-objek yang menjadi basis manusia kosmik. Dinamika subjek-objek, hemat Penulis, bukan merupakan hal yang asing bagi epistemologi dunia hukum Indonesia. Jika kita merujuk pada yurisprudensi tentang sumber daya air, misalnya, maka kita akan temukan bagaimana relasi subjek-objek, *persona-res*, merupakan hal yang dinamis. Ketimbang menempatkan manusia sebagai pusat (yang menerapkan prinsip/asas yang abstrak atas lingkungannya), epistemologi yang demikian memosisikan manusia di tengah (yang responsif terhadap relasi dengan lingkungannya).<sup>41</sup>

Dalam lensa performativitas alam, partisipasi secara esensial merupakan pengejawantahan dari dimensi afektif yang bentuk penyaksian (*witnessing*). Untuk menopang korporea-

39 Barad, "Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter," 828. (Dalam teks aslinya, "... not absolute exteriority that is the condition of possibility for objectivity but rather agential separability—exteriority within phenomena. "We" are not outside observers of the world. Nor are we simply located at particular places in the world; rather, we are part of the world in its ongoing intra-activity.") (kutipan diabaikan).

40 Stephen Healy, "Public Participation as the Performance of Nature," *The Sociological Review* 51, no. 2, suppl (2003): 94–108.

41 Norman, *Posthuman Legal Subjectivity: Reimagining the Human in the Anthropocene*, 153.

litas partisipasi publik dalam kerangka pascamanusia, yang kita tuntut di sini ialah sebuah etika alternatif yang dapat menjelaskan penyaksian nonmanusia (*non-human witnessing*). Mengutip Richardson, tuntutan untuk penyaksian nonmanusia ialah “untuk secara radikal menata kembali kondisi di mana pengetahuan dibuat dan cara berkomunikasi yang dibutuhkan untuk memperhitungkan ketidaksesuaian dan ketidakjelasan yang membentuk kehidupan dalam dunia dengan hubungan tak terbatas.”<sup>42</sup> Partisipasi publik yang demikian harus ditopang oleh komunikasi yang tak lagi memisahkan antara konteks dan fakta, manusia dan lingkungannya, *person* dan *res*. Komunikasi di sini harus dimaknai dalam konteks “merangkul entitas-entitas yang jauh melampaui manusia, bukan sebagai sumber bukti atau informasi tetapi sebagai agensi dan vital dalam dan dari mereka sendiri.”<sup>43</sup> Muaranya, hemat Penulis, ialah pada cara pandang keadilan yang bersifat jamak atau plural. Mengutip Richardson, “[k]eadilan pluriversal terletak pada kapasitas untuk koeksistensi, dan penolakan aktif terhadap dunia yang didasarkan pada kekerasan militer, algoritmik, dan ekologis. Masa depan semacam itu membutuhkan semacam keyakinan pada yang tak sepadan, kesediaan untuk membangun politik pluriversal manusia dan nonmanusia yang dimulai dengan kesaksian kolektif tentang apa yang harus tetap buram, tak terpahami, dan tak terkomunikasikan, bahkan ketika ia mencari dan memelihara koneksi dan komunikasi.”<sup>44</sup>

42 Michael Richardson, *Nonhuman Witnessing: War, Data, and Ecology after the End of the World* (Durham & London: Duke University Press, 2024), 176. (Dalam teks aslinya, “to radically reimagine the conditions within which knowledge is made and the communicative modalities needed to reckon with the incommensurabilities and opacities that constitute life within worlds of infinite relation.”)

43 Richardson, 178. (Dalam teks aslinya, “to embrace entities far beyond the human, not as sources of evidence or information but as agential and vital in and of themselves.”)

44 Richardson, 178. (Dalam teks aslinya, “[p]luriversal justice resides in the capacity for coexistence, and the active refusal of worlds predicated on martial, algorithmic, and ecological violence. Such a future requires a kind of faith in the incommensurate, a willingness to build a pluriversal politics of human and nonhuman that begins with the collective witnessing of what must remain opaque, unknowable, and incommunicable even as it seeks and nourishes connection and communication.”)

Keadilan pluriversal pada akhirnya menaruh perhatian pada kehidupan. Kehidupan, dalam cara pandang ini, merefleksikan hukum dan normativitas yang pada prinsipnya *disituasikan* oleh narasi yang dibangun oleh para teoretikus hukum. Dalam hal ini, para teoretikus tersebut dapat mendudukkan “pemahaman praktis-yuridis tentang hukum negara dalam kerangka analitis yang lebih luas yang dibentuk oleh semua norma biofisik dan sosial yang membentuk hukum negara.”<sup>45</sup> Melalui pemahaman ini, kita dapat memformulasikan bahwa tujuan dari partisipasi publik ialah perwujudan keadilan pluriversal. Di sisi lain, partisipasi publik yang berorientasi semata pada singularitas korporealitas antropogenik akan melestarikan hegemoni dan eksklusi pengetahuan sebagai basis dari politik ekstraktif yang eksploitatif dan diskriminatif.

## PENUTUP

Artikel ini telah mencoba menjelaskan epistemologi partisipasi publik melalui lensa pascamanusia. Epistemologi yang demikian memahami partisipasi publik dalam dua tahap: *pertama*, korporealitas antropogenik partisipasi publik yang bergeser ke paradigma relasionalitas dan interdependensi, yakni yang menempatkan manusia sebagai makhluk kosmik yang selalu berada dalam kondisi menjadi bersama-sama dengan entitas lainnya membentuk dunia (atau yang sebelumnya disebut *co-worlding*). *Kedua*, partisipasi publik sebagai sebuah bentuk penyaksian (*witnessing*) baik suara manusia dan nonmanusia. Dalam proses ini, agar mencapai visi inklusivitasnya, partisipasi publik merupakan sebuah pelibatan komunikasi antar entitas, baik manusia dan nonmanusia. Berbeda dengan epistemologi representasional yang meletakkan suara dan pengetahuan manusia independen dari prosesnya (atau dalam lensa

45 Davies, “A Plural Nomos: Law, Life, and Knowledge,” 18. (Dalam teks aslinya, “the practical-juridical understanding of state law within the wider analytical frame constituted by all of the biophysical and social norms that constitute state law.”)

performativitas disebut praktik diskursif intra-agensial), performativitas pascamanusia lebih menekankan pada bagaimana pengetahuan terbentuk melalui relasi antara suara manusia dan nonmanusia. Hasilnya adalah sebuah konsepsi partisipasi publik yang memuat pemahaman kolektif yang saling menguntungkan bagi seluruh materi, yang tidak menaruh kedudukan suara manusia sebagai awal dan akhir dari sebuah bangunan partisipasi.

## Daftar Pustaka

- Acosta, Alberto. "Post-Extractivism: From Discourse to Practice—Reflections for Action." In *Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons from Latin America*, 77–101. Brill Nijhoff, 2017.
- Barad, Karen. "Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter." *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 28, no. 3 (2003): 801–31.
- Bhandar, Brenna. *Colonial Lives of Property: Law, Land, and Racial Regimes of Ownership*. Duke University Press, 2018.
- Buana, Mirza Satria, and Ellisa Vikalista. "Partisipasi Publik Dalam Pengawasan Preventif Ex-Antedan Ex-Post Peraturan Perundang-Undangan." In *Konferensi Nasional Kebebasan Sipil*, 5–29, 2023.
- Chagnon, Christopher W, Francesco Durante, Barry K Gills, Sophia E Hagolani-Albov, Saana Hokkanen, Sohvi M J Kangasluoma, Heidi Kontinen, Markus Kröger, William LaFleur, and Ossi Ollinaho. "From Extractivism to Global Extractivism: The Evolution of an Organizing Concept." *The Journal of Peasant Studies* 49, no. 4 (2022): 760–92.
- Davies, Margaret. "A Plural Nomos: Law, Life, and Knowledge." *Law and Critique*, 2024, 1–22.
- "Can Property Be Justified in an Entangled World?" *Globalizations* 17, no. 7 (2019): 1104–17.
- Drake, Phillip. "The Goat That Couldn't Stop the Mud Volcano: Sacrifice, Subjectivity, and Indonesia's 'Lapindo Mudflow.'" *Humanimalia* 4, no. 1 (2012): 84–111.
- Fajri, M Nurul. "Legitimasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: The Legitimacy of Public Participation in Lawmaking in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 123–43.
- Fricker, Miranda. *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- "Epistemic Justice as a Condition of Political Freedom?" *Synthese*, no. 190 (2013): 1317–1332.
- Graham, Nicole G. "Dephysicalised Property and Shadow Lands." In *Handbook on Law, Space and Place*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020.
- Grosfoguel, Ramon. "The Epistemic Decolonial Turn: Beyond Political-Economy Paradigms." *Cultural Studies* 21, no. 2–3 (2007): 211–23.
- Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif." *Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 19–30.
- Healy, Stephen. "Public Participation as the Performance of Nature." *The Sociological Review* 51, no. 2\_suppl (2003): 94–108.
- "Toward an Epistemology of Public Participation." *Journal of Environmental Management* 90, no. 4 (2009): 1644–54.
- Hexagraha, Shafira Anindia Alif, and Savitri Nur Setyorini. "Tinjauan Terhadap Konsep Keadilan Spasial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Program Normalisasi Ciliwung Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 2 (2019): 349–75.

- JATAM Kalimantan Timur. "NYAPU: Bagaimana Perempuan Dan Masyarakat Adat Balik Mengalami Kehilangan, Derita Dan Kerusakan Berlapis Akibat Megaproyek Ibu Kota Baru Indonesia," 2023.
- Margalit, Avital, and Shai Stern. "The Property Right to Voice." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 37, no. 1 (2024): 167–97.
- Meckelburg, Rebecca, and Agung Wardana. "The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia." *Land Use Policy* 137 (2024): 107017.
- Mochtar, Zainal Arifin, Yance Arizona, Faiz Rahman, Umar Mubdi, Garuda Era Ruhpinesthi, and Mochamad Adli Wafi. "From Meaningful to Meaningless Participation: The Tragedy of Indonesia's Omnibus Law on Job Creation." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 2 (2024): 351–70.
- Nadilla, Sabrina. "Pelokalan Hak Asasi Manusia Melalui Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Berbasis Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 85. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.85-98>.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Deciphering Developmentalism: A Legal-Economic Examination of Indonesia's Administration." *Law and Development Review*, no. 0 (2025).
- Norman, Jana. *Posthuman Legal Subjectivity: Reimagining the Human in the Anthropocene*. Oxon & New York: Routledge, 2022.
- Novenanto, Anton, and I Wayan Suyadnya. "8. Muddled Memories as Vernacular Heritage of an Unnatural Disaster." *Resilience as Heritage in Asia*, n.d., 179.
- Quijano, Aníbal. "Coloniality and Modernity/Rationality." *Cultural Studies* 21, no. 2–3 (2007): 168–78.
- Ranjan, Rahul, and Axel Borchgrevink. "Riverine Rights: Tracing the Currents and Consequences of Legal Innovations in the Rights of Rivers." *The International Journal of Human Rights*. Taylor & Francis, 2025.
- Richardson, Michael. *Nonhuman Witnessing: War, Data, and Ecology after the End of the World*. Durham & London: Duke University Press, 2024.
- Searle, John. *Making the Social World: The Structure of Human Civilization*. Oxford University Press, 2010.
- Simpson, Justin. "A Posthumanist Social Epistemology: On the Possibility of Nonhuman Epistemic Injustice." *Anthropos: Revija Za Filozofijo in Psihologijo* 55, no. 2 (2023).
- Warburton, Eve. "A New Developmentalism in Indonesia?" In *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond*, edited by Hal Hill and Siwage Dharma Negara, 34–56. Singapore: ISEAS – Yusof Ishak Institute, 2019.

# **Reimajinasi Pendidikan Politik**

## **Suatu Refleksi Pengorganisasian Orang Muda**

**Karunia Haganta**

Lab Demokrasi

### **PENDAHULUAN**

Sejarah Indonesia hampir selalu menekankan sentralnya peran orang muda sebagai aktor pembentuk sejarah. Walaupun Sumpah Pemuda dianggap momentum terpenting mengenai gerakan orang muda di Indonesia, pergerakan yang dilakukan orang muda sudah terlihat jauh sebelum itu. Alih-alih momentum dimulainya sejarah baru yang didominasi orang muda, Sumpah Pemuda sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari alur sejarah yang saat itu dipenuhi orang muda dari berbagai golongan, khususnya yang bergerak dengan identitas kedaerahannya. Namun, bukan berarti identitas kedaerahan adalah satu-satunya orientasi gerakan orang muda. Di sisi lain, di awal 1920-an, orang muda seperti Semaun juga memainkan peran penting melalui Partai Komunis Indonesia (PKI), bahkan Boedie Oetomo yang berdiri pada 1908 juga digerakkan oleh banyak orang muda. Dengan melihat latar ini, maka perubahan yang dibawa oleh Sumpah Pemuda adalah suatu perubahan gaya politik orang muda yang sebelumnya menjadikan identitas lain sebagai orientasi pergerakan mereka, menjadi politik yang

justru menggunakan semangat “pemuda” itu sendiri sebagai lokomotif pergerakannya.

Ada dua poin penting yang kemudian dapat kita pelajari. Pertama, politik orang muda dengan menggunakan identitas orang muda dapat melampaui identitas-identitas lain yang sifatnya sektarian, seperti asal daerah, etnis, maupun agama. Di sisi lain, poin kedua adalah bahwa pergerakan orang muda punya konsekuensi untuk membuat orang muda justru dianggap seragam. Foulcher<sup>1</sup> menegaskan bahwa Sumpah Pemuda, khususnya butir ketiga, kemudian digeser untuk mempertegas penyeragaman ini, termasuk oleh tokoh-tokoh yang sebenarnya terlibat dalam proses Sumpah Pemuda itu sendiri, seperti Tabrani, Yamin, dan Armijn Pane.

Risiko penyeragaman identitas orang muda adalah penggunaan istilah orang muda tergantung pada kepentingan kekuasaan dominan. Bahkan, istilah yang merepresentasikan orang muda dalam leksikon Bahasa Indonesia, seperti “pemuda” dan “remaja” tidak terlepas dari politik bahasa dan pemaknaannya untuk kepentingan kekuasaan. “Pemuda” identik dengan konotasi positif yang penuh semangat dan pembawa perubahan.<sup>2</sup> Sebaliknya, “remaja” kerap dikonotasikan negatif sebagai kelompok umur yang labil dan konsumtif serta penuh pemberontakan.<sup>3</sup>

Sejarah yang menjadikan orang muda sebagai “penanda mengambang” ini kemudian menimbulkan kebingungan pada 2024. Orang muda yang dicitrakan progresif, agen perubahan, dan dianggap sebagai aktor penting dalam mewujudkan cita-cita kemajuan bangsa, justru memilih calon presiden dan wakil presiden yang visi utamanya hanya meneruskan pemerintahan sebelumnya serta amat kontroversial baik dari rekam jejaknya sampai proses pencalonan dan pemilihan suaranya. Data

1 Keith Foulcher, “Sumpah Pemuda: the making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood,” *Asian Studies Review*, 24(3), 377-410.

2 Lyn Parker dan Pam Nilan, *Adolescents in Contemporary Indonesia* (Routledge, 2013), 18-19.

3 Parker dan Nilan, *Adolescents in Contemporary Indonesia*, 34-35.



pemilih Prabowo menunjukkan besarnya dukungan pemilih muda. Pilihan ini disertai dengan keterputusan memahami sejarah pelanggaran HAM dan sikap yang mudah puas terhadap kondisi demokrasi, tetapi mengharapkan adanya sosok kuat.<sup>4</sup>

Baik Prabowo-Gibran maupun pihak yang kecewa terhadap orang muda yang memilih Prabowo-Gibran sebenarnya memiliki perspektif yang sama, bahwa orang muda dapat diseragamkan, baik melalui konten media sosial dan *gemoy*, maupun citra politik orang muda yang progresif. Dalam hal ini, Prabowo-Gibran mungkin dapat dianggap benar, karena suksesnya kampanye *gemoy* tersebut dalam meraup suara pemilih muda. Mungkin pandangan tim kampanye Prabowo-Gibran benar, bahwa pemilih muda menyukai citra politik yang *gemoy*, dan tidak memandang penting visi dan program politik. Jika memang benar demikian, lantas untuk apa lagi kita berbicara tentang politik orang muda?

Dalam tulisan ini, Penulis berpendapat bahwa kondisi ini perlu dipahami dari sudut pandang pendidikan politik di Indonesia yang tidak terlepas dari konteks sosio-historis yang membentuknya. Gerakan dan politik yang menggunakan identitas orang muda tidak dapat dipandang dengan sepenuhnya seragam. Untuk memperdalam argumen ini, Penulis melakukan refleksi terhadap berbagai pengorganisasian orang muda yang Penulis terlibat di dalamnya. Terinspirasi dari Lee<sup>5</sup> dan Sastramidjaja<sup>6</sup>, Penulis menggunakan pendekatan yang melihat pengorganisasian orang muda sebagai bagian dari keseharian, yang perlu dilihat dari berbagai interaksi di dalamnya, terutama yang bersifat mikro dan kerap dianggap remeh temeh.

4 Burhanuddin Muhtadi, Eve Warburton, dan Liam Gammon, "Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians," *Journal of East Asian Studies*, (2025).

5 Lee, Doreen. *Activist archives: youth culture and the political past in Indonesia*. Duke University Press, 2016.

6 Yatun Maryatika Sastramidjaja, *Playing Politics: Power, Memory, and Agency in the Making of the Indonesian Student Movement*. Disertasi Universiteit van Amsterdam, 2016.

Lee<sup>7</sup> menyebutnya sebagai aktivisme sebagai pengalaman hidup yang menunjukkan hubungan antara urusan publik dan privat, individu dan kolektif. Pernyataan Lee bahwa gerakan orang muda merupakan bagian penting dari kontradiksi “demokrasi yang sesungguhnya ada”<sup>8</sup> juga masih sangat relevan bagi riset ini. Begitu pula Sastramidjaja yang menegaskan bahwa “pengalaman hidup diperlukan untuk memahami politik yang sulit dipahami yang dimainkan di luar panggung, terutama kepekaan politik yang tampaknya selalu hadir secara diam-diam di latar belakang”<sup>9</sup>. Terakhir, riset ini berangkat dengan kesadaran yang sama seperti diungkapkan Sastramidjaja bahwa “gerakan mahasiswa tetap eksis justru karena ceritanya terus diperdebatkan, dinegosiasikan ulang, direkonstruksi, dan direnungkan”<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### 1. Politik yang Tak Politis: Depolitisasi dan Pendidikan Politik Kini

Konteks penting yang kerap terlupa dalam diskursus politik kini adalah depolitisasi yang belum juga usai. Depolitisasi merupakan “bentuk ‘pergeseran arena’, yang memindahkan politik ke berbagai bidang pemerintahan yang semakin jauh dari proses demokrasi, musyawarah rakyat, dan kontestasi”<sup>11</sup>. Analisis Bourdieu tepat sekali dalam melihat bahwa depolitisasi merupakan suatu paradoks berupa kebijakan politis yang mengklaim membebaskan kebijakan dari kontrol politik.<sup>12</sup> Orde Baru merupakan manifestasi paradoks ini, yang menghasilkan berbagai kebijakan politis, khususnya yang menekankan

7 Lee, *Activist archives*, 3.

8 Lee, *Activist archives*, 3.

9 Sastramidjaja, *Playing Politics*, xiv.

10 Sastramidjaja, *Playing Politics*, xvii.

11 Dillon Wamsley, “Revisiting the theoretical foundations of depoliticisation: A Gramscian state theory approach for an era of crisis,” *The British Journal of Politics and International Relations*, (2024).

12 Pierre Bourdieu, “Against the Policy of Depoliticization,” *Studies in Political Economy*, 69(1) (2002): 31.

developmentalisme, sebagai sesuatu yang netral dan tanpa kepentingan politis. Shiraishi<sup>13</sup> menyebut kondisi ini sebagai demobilisasi politis yang memungkinkan kelahiran dari kelompok teknokrat di rezim Orde Baru. Demobilisasi politis ini adalah respons dari tingginya mobilisasi politis pada masa Demokrasi Terpimpin Sukarno. Langkah utama yang diambil Soeharto dalam mewujudkan rezim yang depolitis ini adalah membungkam kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi potensi, baik etnis, agama, dan yang terutama adalah kelompok Kiri seperti komunis.

Dalam kondisi seperti inilah, proses penyusunan kebijakan di Indonesia berjalan. Realitas politik yang dijauhkan dari sesuatu yang politis ini cukup berhasil menciptakan efisiensi terutama di bidang ekonomi makro. Namun, kebijakan teknokrat yang terlahir dalam rezim yang depolitis ini memang ditakdirkan gagal, karena sesungguhnya teknokrat ini amat bergantung pada kekuatan politik yang dominan. Saat teknokrat ini saling berkontestasi, maka politik yang berpusat pada Soeharto yang akhirnya menjadi penentu dan kemudian menggagalkan kemajuan yang telah dibawa teknokrat-teknokrat tersebut. Selain itu, keberhasilan teknokrat ini bergantung pada kestabilan yang dipelihara melalui otoritarianisme dengan pengerahan kekuatan militer, yang dianggap memiliki kemampuan untuk menggerakkan ekonomi dalam satu komando seperti disebutkan Widjojo Nitisastro.<sup>14</sup>

Tidak hanya dalam pemerintahan, bahkan dalam gerakan masyarakat sipil yang dimotori orang muda, depolitisasi ini dianggap sebagai suatu pilihan yang baik, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Arief Budiman menyebutkan bahwa karakteristik Angkatan 66, yang dianggap membawa perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru, sebagai “jujur, kreatif,

13 Takashi Shiraishi, “Indonesian Technocracy in Transition: A Preliminary Analysis,” *Southeast Asian Studies*, 3(2) (2014), 257.

14 Farabi Fakhri, *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950–1965)* (Brill, 2020), 45.

dan *non-vested-interest*".<sup>15</sup> Karakterisasi ini, oleh Aspinall<sup>16</sup>, disebut menandakan momentum perubahan gerakan, dari yang awalnya berpusat pada pemuda menjadi berpusat kepada mahasiswa. Perubahan ini menandakan terlepasnya orang muda sebagai aktor politik dari realitas di sekitar mereka, menjadi berorientasi pada kemuliaan yang dibebankan pada mereka sebagai agen perubahan, atau kerap disebut sebagai orientasi kekuatan moral (*moral forces*) atau gerakan moral.

Depolitisasi ini ditambah dengan represi pemerintah, baik melalui penerapan Asas Tunggal Pancasila sampai stigma OTB. Represi sistematis ini juga menggunakan instrumen hukum berupa UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.<sup>17</sup> Orde Baru juga mendorong eufemisme yang masih bertahan sampai sekarang, seperti istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai ganti istilah ornop (organisasi non-pemerintah) yang didasari dengan pandangan depolitisasi untuk meniadakan oposisi dalam bentuk ornop, melainkan menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam bentuk LSM.<sup>18</sup> Lagi-lagi, gerakan masyarakat sipil juga mengadopsi perspektif depolitisasi ini, dengan identifikasi LSM gerakan dan LSM pembangunan. Stigma ini ditambah dengan penggunaan istilah OTB (Organisasi Tanpa Bentuk) pada 1995, menjelang runtuhnya Orde Baru.<sup>19</sup> Stigma ini menggunakan kembali ketakutan pada komunisme dengan menyebut OTB menggunakan metode yang sama seperti komunis dan bertujuan menciptakan kekacauan.

Kehancuran kekuatan Kiri yang diikuti dengan depolitisasi oleh teknokrat dengan dukungan otoritarianisme militer ini yang menjadi latar depolitisasi yang langgeng hingga kini.

15 Francois Raillon, *Politik dan ideologi mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan konsolidasi Orde Baru* (terj. Nasir Tamara) (LP3ES, 1989).

16 Edward Aspinall, "Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism," dalam *Student activism in Asia: between protest and powerlessness*, ed. Meredith L. Weiss dan Edward Aspinall (University of Minnesota Press, 2012), 154.

17 Bob S. Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing democracy and managing a movement* (RoutledgeCurzon, 2003), 68.

18 Hadiwinata, *The Politics of NGOs*, 6.

19 Hadiwinata, *The Politics of NGOs*, 73.

Dalam refleksi Penulis, pendidikan politik ini akhirnya diisi oleh kebudayaan populer yang juga banyak membahas politik, baik meme, konten media sosial, sampai yang cukup dominan adalah siniar (*podcast*). Telah terjadi suatu lompatan, dari masyarakat yang dijauhkan dari politik kemudian disuguhkan pembahasan politik dalam keseharian mereka melalui budaya populer dalam ragam bentuknya. Dalam kerja Penulis sebagai peneliti di Lab Demokrasi, maka budaya populer ini yang jauh lebih sering menjadi acuan dalam pengetahuan politik orang muda, termasuk yang terlibat dalam berbagai organisasi orang muda. Budaya populer ini bukan hanya hadir sebagai pengenalan, melainkan cukup sering menjadi sumber utama, termasuk dalam menganalisis situasi politik terkini.

## **2. Gagalnya Pendidikan Politik Kini**

Di satu sisi, budaya populer untuk pendidikan politik tidak terlalu mengherankan. Cukup banyak akademisi maupun pakar yang bersuara melalui siniar. Begitu pula dengan orang muda dengan kritisismenya yang mampu memberikan penjelasan yang baik terhadap suatu isu maupun menyuarakan aspirasi mereka secara mendalam. Namun, konsekuensinya yang cukup mengganggu dalam proses untuk membangun pendidikan politik bagi orang muda adalah penyeragaman isu dan perspektif. Sekalipun siniar dan konten media sosial hadir sebagai suatu resistensi terhadap hegemoni pandangan pemerintah, tetapi resistensi ini sendiri cenderung menyeragamkan pemikiran dan fokus hanya pada satu pemikiran yang sedang ramai dibicarakan. Refleksi ini Penulis peroleh dalam kerja sebagai peneliti di Lab Demokrasi yang bertugas menggodok isu yang akan dibawa dalam bentuk riset. Sayangnya, alih-alih menawarkan perspektif baru, hampir seluruh anggota tim riset cenderung menawarkan isu yang sedang ramai dan tanpa menawarkan perspektif lain mengenai hal tersebut. Sikap kagok dalam menawarkan perspektif baru, dan tuntutan perubahan, juga Penulis lihat dalam proses perencanaan multi-stakeholder forum yang

diadakan 10 komunitas orang muda yang tergabung dalam aliansi PRINSIP bekerjasama dengan PSHK. Proses yang panjang tersebut diwarnai dengan kebingungan mengenai tuntutan apa yang akan disampaikan dalam forum tersebut. Ini menandakan bahwa bahkan pada komunitas orang muda yang diharapkan memiliki pemahaman lebih mengenai kondisi politik, keterpaparan orang muda ini cenderung terbatas pada reaksi terhadap suatu isu.

Penyeragaman ini sangat dimungkinkan karena belum pulihnya masyarakat dari depolitisasi, termasuk orang muda, sehingga tidak memiliki pijakan yang kuat dalam memahami situasi politik. Selain penyeragaman, yang sangat sering terlihat adalah gerakan orang muda cenderung bersifat reaksioner. Orang muda mungkin menjadi garis depan dalam resistensi terhadap pemerintah, tetapi resistensi ini cenderung sekadar tanggapan terhadap situasi politik tertentu yang sedang ramai, yang sudah diseragamkan kontra-perspektifnya melalui budaya populer seperti di atas, tanpa menawarkan suatu visi menuju perubahan tertentu. Di sinilah menurut Penulis suatu gejala yang paling mengkhawatirkan dalam pendidikan politik ala orang muda, yakni masih kurangnya imajinasi. Pendidikan politik yang ditawarkan orang muda pada akhirnya hanya unik dari segi bentuknya yang lebih luwes melalui budaya populer, tetapi dengan orientasi reformis yang cenderung hanya memperbaiki kondisi yang ada, bukan mengimajinasikan ulang.

Budaya populer sendiri bermasalah sebagai sarana pendidikan politik. Sebagai sarana pendidikan politik, budaya populer selama ini amat rentan menjadi penanda mengambang<sup>20</sup> yang mudah diubah-ubah pemaknaannya. Ada dua problem dalam status budaya populer sebagai penanda mengambang. Pertama, cara kerjanya yang memanfaatkan penalaran asosiatif atau menghubungkan dengan sesuatu yang sudah familiar.

20 Geger Riyanto, *Asal-usul Kebudayaan: Telaah Antropologi Penalaran terhadap Advokasi Intelektual Diskursus Kebudayaan Indonesia* (Beranda, 2018).

Dalam konteks masyarakat yang belum pulih dari depolitisasi, penalaran asosiatif ini kembali mendorong pada kemandegan pengimajinasian kembali politik sebagai orientasi gerakan orang muda. Kedua, budaya populer selalu rentan saat dihadapkan dengan budaya yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, berbagai hal yang dikampanyekan melalui budaya populer selalu disandingkan dengan nilai-nilai yang dikooptasi oleh pemerintah, seperti nasionalisme, kedaulatan, budaya Timur, dan yang paling sering muncul akhir-akhir ini adalah anti-asing. Dalam berjejaring dengan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya, baik komunitas orang muda maupun organisasi masyarakat sipil lain yang lebih mapan masih dipersulit dengan kuatnya tuduhan asing terhadap kerja-kerja organisasi masyarakat sipil. Dengan budaya populer sebagai penanda mengambang, budaya populer sangat berpotensi memancing serangan-serangan yang didasarkan pada nilai-nilai usang dan hegemonik ini.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan menurut Penulis adalah arena pendidikan politik ini dilakukan, yang kini amat berpusat pada ranah digital terutama media sosial. Penyeragaman di atas sendiri juga didorong oleh sifat budaya populer di atas yang ketika diunggah di media sosial, cenderung kurang menawarkan dialog. Reaksi di media sosial cenderung terbelah hanya menjadi setuju atau tidak setuju, pro dan kontra, dan tidak terlalu memberi ruang pada diskusi yang tidak terpaku pada kedua posisi tersebut. Hal ini disadari betul oleh organisasi masyarakat sipil, baik orang muda maupun yang sudah lebih mapan, dalam berbagai pembahasan mengenai kampanye. Ini yang kemudian mengarahkan banyak sekali kampanye organisasi masyarakat sipil diarahkan untuk tujuan edukatif, tetapi edukasi dalam artian satu arah, yakni memberikan pemahaman tertentu. Orientasi kampanye yang ditujukan untuk penyadaran, alih-alih dialog, kerap hadir dalam bentuk trivialisasi politik.

Trivialisasi adalah mempertukarkan informasi dengan pesan komunikatif yang mereduksi isinya menjadi hal-hal yang

banal.<sup>21</sup> Untuk mempopulerkan isu, trivialisasi ini memang sangat bermanfaat. Salah satu agenda yang cukup sering dipertajankan orang muda, terutama dengan memperhatikan kapasitasnya, adalah “merawat ingatan” atau “melawan lupa”. Selain pembahasan mengenai isu yang sedang ramai dibicarakan, atau punya urgensi seperti kebijakan kontroversial yang sedang diproses, trivialisasi amat bermanfaat untuk agenda seperti merawat ingatan. Namun, reduksi akibat kampanye yang menerapkan trivialisasi berisiko melepaskan suatu informasi dari konteksnya yang lebih luas. Saat Penulis menuliskan suatu artikel untuk Lab Demokrasi, serta beberapa *brief* akademis untuk program-program Lab Demokrasi, Penulis kerap menemui kebingungan dan ketidaktahuan dalam memahami konteks berbagai peristiwa yang sesungguhnya sudah cukup familiar, seperti brutalitas aparat dan penembakan misterius (Petrus). Hal ini cukup mengejutkan Penulis bahwa trivialisasi, meskipun berhasil menginformasikan mengenai suatu hal, tetapi kerap tidak dilanjutkan oleh penelusuran lebih lanjut oleh penerima konten-konten tersebut.

Dilema dalam penyampaian informasi dan tuntutan ini bukannya tidak disadari orang muda. Dalam pandangan Penulis, amatan Sastramidjaja<sup>22</sup> amat tepat dalam melihat adanya pembelahan antara “kelompok serius” dan “grup yang menyukai meme” yang banyak menggunakan budaya populer, seperti meme atau kalimat-kalimat humor, dalam protes mereka. Dari refleksi Penulis, Penulis sendiri melihat bahwa meski ada dilema tersebut, keduanya sebenarnya kerap bekerjasama dan cara-cara trivialisasi yang akhirnya tetap digunakan. Alasannya cukup jelas, karena standar perluasan informasi dari berbagai kampanye trivialisasi tersebut jauh lebih terlihat dampaknya. Namun, kerja sama ini tidak semulus

21 Justito Adiprasetio dan S. Kunto Adi Wibowo, “A: Jurnalisme Banal dan Trivialisasi.” dalam *Media dan Pembangunan Berkelanjutan: Menempok Peran Media Massa dalam Menunjang SDGs*, ed. Herlina Agustin (Bitread Publishing, 2019), 17.

22 Yatun Sastramidjaja, “Indonesia: Digital Communications Energising New Political Generation’s Campaign for Democracy,” *ISEAS Perspective* 16 (2020), 4.



yang dikatakan Sastramidjaja sehingga mampu membentuk “kekuatan luar biasa”. Risiko reduksi informasi tetap ada dan komunitas orang muda masih kesulitan menerjemahkannya. Bahkan, seperti yang seperti Penulis sebutkan sebelumnya, ada kemungkinan bahwa sebagian komunitas orang muda belum memperoleh pemahaman yang cukup mengenai suatu isu.

Satu hal lain yang perlu diperhatikan dari media sosial adalah karakter media sosial itu sendiri yang berpusat pada algoritma. Trivialisasi di atas juga umum dilakukan dengan mengacu pada algoritma media sosial, terutama hal-hal yang sedang tren. Kondisi ini makin memperkuat bahwa kampanye yang mengandalkan budaya populer di media sosial sangat mudah terjebak pada penyeragaman pembahasan. Riset Grenfell dan Wardana<sup>23</sup> mengonfirmasi pengamatan Penulis bahwa algoritma media sosial mendorong adanya sentralisasi informasi yang hierarkis, yang Penulis temukan dalam bentuk penyeragaman informasi dan perspektif. Namun, alih-alih tidak memahami kepentingan kapitalisme platform seperti diutarakan Grenfell dan Wardana<sup>24</sup>, organisasi masyarakat sipil, terutama orang muda, sangat sadar mengenai algoritma dan kepentingan kapitalisme platform. Walaupun tidak sepenuhnya mengadopsi istilah maupun perspektif algoritma sebagai aparatus kapitalisme platform, terdapat kesadaran bahwa platform bergerak berdasarkan keuntungannya untuk memperoleh profit. Di Indonesia, konteks ini ditambah dengan otoritarianisme digital yang juga berupaya membatasi gerak-gerik aktivisme digital, termasuk konten populer.<sup>25</sup> Karena tidak digunakannya lensa kapitalisme platform, maka aktivisme digital kemudian kerap kali lebih terfokus pada otoritarianisme negara di ranah digital, dan justru menganggap algoritma sebagai sesuatu yang

23 Raymond Grenfell dan Agung Wardana, “Impacts of Platform Capitalism on Community Activism in Indonesia,” *Southeast Asian Media Studies Journal*, 3(1) (2021), 62.

24 Grenfell dan Wardana, “Impacts of Platform Capitalism,” 62.

25 Aim Sinpeng, “Digital media, political authoritarianism, and Internet controls in Southeast Asia,” *Media, Culture & Society*, 42(1), 25-39.

sebenarnya dapat dimanfaatkan, tetapi diganggu oleh kekuasaan negara.

Bukti lain bahwa persoalan kapitalisme platform ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang negatif, tetapi justru dimanfaatkan, adalah cukup banyaknya suara yang mendorong pelibatan *influencer* (pemengaruh). Dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh puluhan organisasi masyarakat sipil pada awal 2025, dalam perumusan mengenai tindakan yang dapat dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kerja masyarakat sipil, hampir semuanya sepakat dengan pentingnya melibatkan *influencer*. Pelibatan *influencer* ini dapat dilakukan dengan pemetaan terlebih dahulu *influencer* yang memiliki keberpihakan yang jelas terhadap organisasi masyarakat sipil. Selain itu, ada pula ide untuk membentuk *influencer* yang berasal dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri. Tampak hanya ada sedikit kesadaran bahwa influencer dan kreator konten ini bergerak juga didasarkan oleh kepentingan akumulasi profit.<sup>26</sup> Implikasinya bukan hanya organisasi masyarakat sipil membutuhkan biaya tambahan hanya untuk membuat *influencer* mendukung kampanyenya, tetapi juga potensi membuat tujuan menjadi melencong karena kampanye kemudian didasarkan pada kepentingan profit. Dalam pergerakan masyarakat sipil, konsistensi yang diperlukan akan sulit digantungkan pada *influencer* yang cenderung mengikuti arus dan tren yang ada, terutama yang berpotensi menghasilkan profit. Salah satu suara minoritas dalam pertemuan banyak organisasi masyarakat sipil di atas menyuarakan ada pula kekhawatiran bahwa sulit memastikan kesamaan visi dengan *influencer*, terutama organisasi masyarakat sipil juga mencakup kelompok-kelompok rentan, seperti LBGTIQ+ yang kerap menjadi sasaran serangan di media sosial. Risiko besar ini, yang jika diteruskan melalui influencer, dapat berpotensi menimbulkan *backlash* yang merugikan bagi

26 Susie Khamis, Lawrence Ang, and Raymond Welling, "Self-branding, 'micro-celebrity' and the rise of Social Media Influencers," *Celebrity Studies*, 8(2) (2017), 191-208.

kelompok rentan itu sendiri. Walaupun potensi *backlash* hampir selalu ada dalam kampanye kelompok rentan, keterlibatan *influencer* yang kurang jelas posisi politiknya dapat meningkatkan risiko *backlash* tersebut.

Segala permasalahan di atas, yang dihasilkan dari konteks depolitisasi, fragmentasi gerakan, sampai arena kontestasi pengaruh di ranah digital menunjukkan sulitnya untuk mengimajinasikan pendidikan politik orang muda. Di satu sisi, permasalahan-permasalahan di atas memiliki kecenderungan sebagai hal-hal eksternal dari organisasi masyarakat sipil itu sendiri, yang memang memaksa organisasi masyarakat sipil untuk luwes beradaptasi dan perlu dimaknai sebagai proses belajar. Maka, selain arena pertarungan dan konteks historis di atas, perlu juga melihat perkembangan dari sisi internal yakni kondisi pelaku gerakan masyarakat sipil, terutama komunitas orang muda yang menjadi sorotan utama dalam tulisan ini. Sisi internal ini tidak terlepas dari sisi eksternal, tetapi membutuhkan perhatian khusus yang akan diulas di bagian selanjutnya.

### **3. Komunitas Orang Muda: Paradigma Usang dan Kerentanan Baru**

Kondisi di atas merupakan konteks penting dalam memahami gerakan orang muda, khususnya bagaimana gerakan orang muda mendeskripsikan karakteristik orang muda itu sendiri. Dengan karakteristiknya yang sebenarnya amat beragam dan tidak selalu progresif, bagian ini akan melanjutkan pembahasan pada berbagai masalah dalam paradigma yang diusung oleh cukup banyak komunitas orang muda, yang dalam refleksi Penulis kemudian penting untuk merumuskan kembali maksud dari karakteristik orang muda. Akan ada tiga hal utama yang akan Penulis bahas: pertama, masih bertahannya patriarki; kedua, pemaknaan inklusivitas yang bermasalah; dan ketiga, kerentanan orang muda itu sendiri dalam kapitalisme neoliberal kini.

Masih bertahannya patriarki sebenarnya cukup ironis karena dalam refleksi Penulis, perempuan sudah cukup banyak dilibatkan dan sangat berperan penting dalam proses gerakan orang muda. Namun, bahkan sebagai laki-laki, Penulis sendiri cukup merasakan bahwa dominasi laki-laki atau kerap diidentifikasi sebagai sikap “abang-abangan” masih cukup kuat dalam komunitas orang muda. Refleksi Penulis ini juga sebenarnya bisa jadi mencerminkan sikap tersebut. Terlebih lagi, sikap abang-abangan ini terasa sangat kuat ketika berbicara mengenai kegagalan gerakan maupun garis depan pergerakan. Dengan riset Penulis terhadap FNG (Forum Ngaji Gender), komunitas diskusi seputar gender di UIN Jakarta, Penulis menyadari bahwa sikap abang-abangan ini masih berupaya mendominasi arah diskusi pada aktivisme besar dengan visibilitas yang kuat, seperti perlawanan terhadap negara. Dalam refleksi Penulis kemudian setelah melakukan riset tersebut, dan kemudian tergabung dengan jejaring komunitas orang muda, adalah perempuan telah memegang peranan penting tetapi masih terbatas pada tataran pengorganisasian internal. Riset Papineau<sup>27</sup> mengkonfirmasi refleksi Penulis ini.

Hasilnya adalah stagnasi dalam mengubah pengorganisasian orang muda, terutama berkaitan dengan pengorganisasian sebagai kerja-kerja perawatan. Kerja perawatan dalam pengorganisasian komunitas kerap kali adalah kerja-kerja yang tidak dihargai dan cenderung dinilai kurang berharga dibanding kerja aktivisme di garis depan. Bias ini bahkan terasa secara nyata saat cukup sering pengorganisasian terganggu hanya untuk menyediakan waktu dan ruang bagi laki-laki untuk merokok, meski tidak terbatas pula pada gender yang lain. Pengorganisasian kemudian cukup sering pula diwarnai dengan penjelasan panjang lebar dan memakan banyak waktu oleh anggota laki-laki untuk sekadar meluapkan pemikirannya,

27 Elise Imray Papineau, “Activist work is care work: conceptualising resistance in Indonesia and the Philippines through feminist ethics,” *Feminist Theory* (2024).

yang cukup sering pula sebenarnya telah berada di luar cakupan diskusi sehingga membuat diskusi tidak efektif. Kebiasaan untuk berbicara hal-hal yang besar saja ini banyak tercermin pula dalam forum-forum yang all-male panel. Kondisi ini sebenarnya tidak terbatas hanya pada orang muda, tetapi justru di situ pentingnya karena kemudian memperlihatkan bahwa identitas orang muda perlu dipertanyakan ulang karakteristiknya jika masih meneruskan karakteristik buruk dari gerakan masyarakat sipil pada umumnya.

Berbicara soal patriarki juga berbicara soal inklusivitas. Inklusif kerap kali disebut sebagai karakteristik utama gerakan orang muda. Inklusif ini kerap dimaknai dengan ramah pada “pendatang baru” atau orang muda maupun kelompok masyarakat lain yang baru mulai mengikuti aktivitas politik seperti demonstrasi, berorganisasi, dan sejenisnya. Dengan budaya populer di atas, inklusif terhadap orang baru ini memang menjadi salah satu tujuannya. Namun, inklusif ini juga perlu diperhatikan lebih lanjut pemaknaannya. Dengan kampanye yang bersifat populer, inklusif dimaknai sebagai terbuka untuk kelompok baru, atau orang awam, yang ingin bergabung dengan gerakan. Persoalannya adalah langkah-langkah kritik terhadap tindakan mempopulerisasikan gerakan disikapi sebagai upaya untuk membuat gerakan eksklusif. Dalam istilah yang lebih populer dan cukup sering beredar di media sosial, hal ini kerap disebut “membakar jembatan”. Penulis sendiri tidak pernah mendengar dan melihat istilah ini digunakan di luar media sosial, tetapi sentimen serupa tapi berbeda dapat terlihat. Ini berkaitan dengan kebiasaan buruk seperti terlambat dan merokok sampai mengganggu anggota lain yang cenderung dinormalisasi dengan alasan agar gerakan lebih terbuka. Lagi-lagi, ini bukti bahwa patriarki masih cukup dominan dalam gerakan, termasuk di antara komunitas orang muda. Penafsiran ini tentu memutarbalikkan inklusif yang didasarkan pada pertimbangan relasi kuasa, menjadi inklusif yang didasarkan pada hegemoni patriarki.

Paradigma yang usang tersebut ditambah dengan kerentanan baru yang menimpa orang muda kini. Kerentanan tersebut berkaitan erat dengan posisi orang muda yang berada dalam transisi menuju dewasa. Seperti kritik Naafs dan White,<sup>28</sup> konsep transisi ini perlu dimaknai kritis karena transisi yang dialami orang muda tidaklah seragam, bahkan terkadang orang muda “dipaksa” menjadi dewasa sebelum waktunya. Dalam komunitas orang muda yang berinteraksi dengan Penulis, masalah terbesar mengenai transisi ini dapat dibagi menjadi dua, yakni berkaitan dengan proses pencarian kerja dan kondisi kerja yang kurang layak.

Situasi yang pertama ini cukup dominan. Bahkan, kerap kali situasi ini benar-benar menentukan keaktifan komunitas orang muda. Ini berkaitan erat dengan upaya mengejar pencapaian yang dianggap dapat berkontribusi dalam proses pencarian kerja. Dalam pandangan banyak orang muda, keaktifan dan pencapaian sedini mungkin merupakan hal penting untuk bisa memiliki daya tarik di mata pemberi kerja.<sup>29</sup> Hasilnya, berkomunitas menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya mencari kerja dan membangun karir. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya baru, karena anggapan bahwa banyak aktivis menjadikan aktivismenya sebagai batu loncatan karir, khususnya di bidang politik, adalah cerita yang sudah lama beredar. Namun, kini hal tersebut diikuti dengan perubahan besar pada pengorganisasian orang muda yang disesuaikan dengan pola-pola organisasi non-pemerintah yang sudah mapan dan berpusat pada kegiatan-kegiatan yang dampaknya dapat diukur dengan jelas. Perubahan dalam sistem kerja ini kerap ditandai dengan keuntungan memperluas jejaring, sertifikat, dan pengalaman sebagai nilai lebih yang ditawarkan komunitas orang muda sebagai tambahan untuk “mempercantik” CV dan portofolio

28 Suzanne Naafs dan Ben White, “Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2) (2012), 96.

29 Colleen McGlouin dan Nichole Georgeou, “‘Looks good on your CV’: The sociology of voluntourism recruitment in higher education,” *Journal of Sociology*, 52(2) (2016), 403-417.

anggotanya. Penulis pernah membahas hal ini secara terbuka dengan beberapa orang muda lainnya, termasuk dalam Lab Demokrasi sendiri, dan banyak yang mengakui kebenarannya.

Refleksi ini sejalan dengan beberapa pengamatan yang melihat menurunnya aktivisme mahasiswa, terutama melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan sejenisnya, yang banyak beralih pada kegiatan magang dan mencari pengalaman profesional lainnya.<sup>30</sup> Hal ini tentu tidak bisa dipandang dalam kaca mata moral belaka, tetapi perlu dilihat bahwa terdapat kondisi kerentanan yang mendesak orang muda menjauhi aktivisme atau menggunakan pengorganisasian orang muda sebagai wadah pengembangan karir, alih-alih berpatokan pada tujuan perubahan. Kerentanan ini amat terlihat dari banyaknya orang muda yang merangkap posisi yang sifatnya sukarela (*volunteer*) di berbagai organisasi sekaligus. Menempati banyak posisi sekaligus di beberapa organisasi ini dianggap penting untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin demi mengejar karir impian.

Dampaknya pada gerakan orang muda adalah pengorganisasian menjadi kehilangan orientasinya. Bahkan, di luar orientasi, komunitas orang muda kerap mengalami kesulitan pengorganisasian karena kesibukan setiap anggotanya yang berlapis, mulai dari akademis, komunitas lainnya, magang, dan masih banyak lagi. Salah satu respons menghadapi ini yang kerap Penulis lihat adalah mengubah gaya komunitas menjadi komunitas berbasis proyek yang mengejar pendanaan. Situasi ini tentu tidak berlaku pada semua komunitas orang muda, tetapi ini justru mempertegas bahwa pergerakan orang muda jauh dari kata homogen, melainkan terfragmentasi serta didasarkan pada kondisi sosio-ekonomi yang membentuk orang muda sebagai identitas gerakan.

30 Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, "Meredupnya popularitas BEM: gairah aktivisme mahasiswa makin menurun, mengapa dan bagaimana solusinya?" *The Conversation*, 10 Februari 2023. Diakses dari <https://theconversation.com/meredupnya-popularitas-bem-gairah-aktivisme-mahasiswa-makin-menurun-mengapa-dan-bagaimana-solusinya-197881>.

Dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja, kerja yang berlapis ini ikut dinormalisasi melalui fleksibilisasi<sup>31</sup> yang memfasilitasi eksploitasi berlapis dalam waktu kerja yang fleksibel. Fleksibilisasi di satu sisi mampu membuat orang muda menyisihkan waktunya untuk aktivisme, tetapi di sisi lain ini merupakan beban berat yang perlu diperhitungkan dalam pengorganisasian orang muda. Dengan kerentanan yang dialami orang muda, kerja berlapis ini terkadang bukanlah pilihan, melainkan keharusan demi membangun karir serta mempertahankan aktivisme itu sendiri, terutama karena orang muda tidak dapat menggantungkan hidupnya pada aktivisme. Sekalipun berusaha menggantungkan hidupnya pada aktivisme, maka pertaruhanannya adalah mengubah karakteristik orang muda menjadi serupa dengan organisasi-organisasi lainnya. Satu-satunya pilihan yang dapat diambil adalah mengatur prioritas kegiatan, dan konsekuensinya adalah aktivisme menjadi prioritas akhir karena dianggap tidak menghasilkan apa-apa.

Penyebab kondisi ini bukan semata-mata dampak kondisi ekonomi, melainkan memang didorong oleh neoliberalisasi yang menjadi ideologi yang dominan selama ini dalam pengorganisasian orang muda.<sup>32</sup> Sejak masih menempuh pendidikan, neoliberalisasi telah menyusun standar-standar orang muda yang berhasil terutama didasarkan pada produktivitasnya.<sup>33</sup> Dengan mengacu pada produktivitas, maka melakukan kerja berlapis merupakan pilihan yang dianggap masuk akal untuk terus produktif sesuai dengan tuntutan standar yang disusun melalui neoliberalisasi.

31 Fathimah Fildzah Izzati, dkk. *Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, dan Sulitnya Berserikat*. SINDIKASI x FNV Mondiaal, 2021.

32 Mayssoun Sukarieh dan Stuart Tannock, "In the best interests of youth or neoliberalism? The World Bank and the New Global Youth Empowerment Project," *Journal of Youth Studies*, 11(3), (2008), 301-312.

33 Jeff Nooman dan Mireille Coral, "The Tyranny of Work: Employability and the Neoliberal Assault on Education," *Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research*, 26, (2015), 51-73.



Neoliberalisasi selalu sejalan dengan krisis keperawatan (*crisis of care*).<sup>34</sup> Aktivisme yang membutuhkan kerja-kerja perawatan untuk tetap hidup amat terancam oleh neoliberalisasi, salah satunya disebabkan dengan kondisi di atas. Pasalnya, konsekuensinya adalah kerja-kerja perawatan dalam aktivisme makin dianggap kurang penting karena tidak menawarkan visibilitas yang dapat diolah di CV maupun membangun jaringan. Hasil krisis ini adalah tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan gerakan orang muda. Tanpa kerja perawatan yang menunjang keberlanjutan, gerakan orang muda akan tetap terus bersikap reaksioner dan tidak mampu mewujudkan reimajinasi pendidikan politik sesuai kepentingannya dan menegaskan identitas orang muda sebagai garis depan kerentanan yang, meski memiliki kemiripan dengan kondisi-kondisi sebelumnya, juga punya kondisi dan semangat zaman yang berbeda. Justru, di sinilah pentingnya gerakan orang muda untuk mencegah keterputusan sejarah. Depolitisasi di atas adalah tanda bahwa keterputusan sejarah memang terjadi, dan dengan kerja perawatan yang kurang, mengingat sejarah justru dihadirkan dalam bentuknya yang reaksioner, bukan lagi untuk mereimajinasikan politik saat ini. Refleksi di sini adalah satu upaya untuk membaca ulang situasi, setidaknya dari sudut pandang salah satu orang yang terlibat di dalamnya.

## PENUTUP

Tulisan ini amat berisiko menjadi suatu masturbasi intelektual. Penulis tidak menyangkalnya dan memang demikian risiko auto-etnografi. Namun, dalam penutup ini, Penulis ingin memastikan bahwa segala kritik di atas juga adalah kritik yang berlaku terhadap penulis, dan dapat pula dikritik dengan pandangan yang berbeda. Keputusan untuk tidak menuliskan kata

34 Fraser, Nancy. "Contradictions of Capital and Care," *New Left Review*, 100 (Jul-Aug 2016): 99-117.

“kritik” dalam judul adalah keputusan sadar bahwa walaupun bentuknya kritik, apa yang dituliskan di sini adalah refleksi yang di dalamnya penulis ikut terlibat dan bertanggung jawab. Poin penting dari auto-etnografi juga adalah “mempertanyakan ulang ketimpangan relasi kuasa antara peneliti dan subjek yang diteliti”. Dalam refleksi Penulis, ketimpangan ini dipertanyakan dan dinyatakan dalam bentuk pengungkapan ketidakberdayaan dan keresahan diri. Perlu pula ditegaskan bahwa refleksi diri selalu punya batasan yang jelas, yakni pengalaman pihak yang berefleksi, sehingga tulisan ini tidak dapat dimaknai sebagai representasi dari seluruh gerakan orang muda. Justru, seperti yang cukup banyak diulang dalam tulisan ini, karakteristik orang muda sangat beragam. Alih-alih merepresentasikan, tulisan ini justru ingin memantik refleksi lainnya, yang penuh dengan keintiman dan emosi dalam menyikapi gerak dari gerakan orang muda itu sendiri. Ini juga penting karena perubahan yang terjadi dalam gerakan orang muda terjadi dengan sangat cepat dan sulit menemukan refleksi mendalam yang mampu mengikuti cepatnya perubahan tersebut.

## Daftar Pustaka

- Adiprasetyo, Justito dan S. Kunto Adi Wibowo. "A: Jurnalisme Banal dan Trivialisasi." Dalam *Media dan Pembangunan Berkelanjutan: Meneropong Peran Media Massa dalam Menunjang SDGs*, ed. Herlina Agustin. Bitread Publishing, 2019.
- Aspinall, Edward. "Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism." Dalam *Student activism in Asia: between protest and powerlessness*, ed. Meredith L. Weiss dan Edward Aspinall. University of Minnesota Press, 2012.
- Bourdieu, Pierre. "Against the Policy of Depoliticization," *Studies in Political Economy*, 69(1) (2002): 31-41.
- Fakih, Farabi. *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950–1965)*. Brill, 2020.
- Foulcher, Keith. "Sumpah Pemuda: the making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood," *Asian Studies Review*, 24(3), 377-410.
- Fraser, Nancy. "Contradictions of Capital and Care," *New Left Review*, 100 (Jul-Aug 2016): 99-117.
- Grenfell, Raymond dan Agung Wardana. "Impacts of Platform Capitalism on Community Activism in Indonesia," *Southeast Asian Media Studies Journal*, 3(1) (2021): 53-68.
- Hadiwinata, Bob S. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing democracy and managing a movement*. RoutledgeCurzon, 2003.
- Indonesia, Alfath Bagus Panuntun El Nur. "Meredupnya popularitas BEM: gairah aktivisme mahasiswa makin menurun, mengapa dan bagaimana solusinya?" *The Conversation*, 10 Februari 2023. Diakses dari <https://the-conversation.com/meredupnya-popularitas-bem-gairah-aktivisme-mahasiswa-makin-menurun-mengapa-dan-bagaimana-solusinya-197881>.
- Izzati, Fathimah Fildzah, dkk. *Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, dan Sulitnya Berserikat*. SINDIKASI x FNV Mondiaal, 2021.
- Khamis, Susie, Lawrence Ang, dan Raymond Welling. "Self-branding, 'micro-celebrity' and the rise of Social Media Influencers," *Celebrity Studies*, 8(2) (2017): 191-208.
- Lee, Doreen. *Activist archives: youth culture and the political past in Indonesia*. Duke University Press, 2016.
- McGlouin, Colleen dan Nichole Georgeou. "'Looks good on your CV': The sociology of voluntourism recruitment in higher education." *Journal of Sociology*, 52(2) (2016): 403-417.
- Muhtadi, Burhanuddin, Eve Warburton, dan Liam Gammon. "Complacent Democrats: The Political Preferences of Gen Z Indonesians." *Journal of East Asian Studies*, (2025).
- Naafs, Suzanne dan Ben White. "Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda*, 1(2) (2012): 89-106.
- Nooman, Jeff dan Mireille Coral, "The Tyranny of Work: Employability and the Neoliberal Assault on Education," *Alternate Routes: A Journal of Critical Social Research*, 26, (2015): 51-73.
- Parker, Lyn dan Pam Nilan. *Adolescents in Contemporary Indonesia*. Routledge, 2013.

- Papineau, Elise Imray. "Activist work is care work: conceptualising resistance in Indonesia and the Philippines through feminist ethics," *Feminist Theory* (2024).
- Prasad, Ajnesh. *Autoethnography and Organization Research: Reflections from Fieldwork in Palestine*. Palgrave Macmillan, 2019.
- Raillon, Francois. *Politik dan ideologi mahasiswa Indonesia: Pembentukan dan konsolidasi Orde Baru* (terj. Nasir Tamara). LP3ES, 1989.
- Riyanto, Geger. *Asal-usul Kebudayaan: Telaah Antropologi Penalaran terhadap Advokasi Intelektual Diskursus Kebudayaan Indonesia*. Beranda, 2018.
- Sastramidjaja, Yatun Maryatika. *Playing Politics: Power, Memory, and Agency in the Making of the Indonesian Student Movement*. Disertasi Universiteit van Amsterdam, 2016.
- Sastramidjaja, Yatun. "Indonesia: Digital Communications Energising New Political Generation's Campaign for Democracy," *ISEAS Perspective* 16 (2020), 1-8.
- Shiraishi, Takashi. "Indonesian Technocracy in Transition: A Preliminary Analysis," *Southeast Asian Studies*, 3(2) (2014): 255-281.
- Sinpeng, Aim. "Digital media, political authoritarianism, and Internet controls in Southeast Asia." *Media, Culture & Society*, 42(1): 25-39.
- Sukarieh, Mayssoun dan Stuart Tannock. "In the best interests of youth or neoliberalism? The World Bank and the New Global Youth Empowerment Project." *Journal of Youth Studies*, 11(3), (2008): 301-312.
- Wamsley, Dillon. "Revisiting the theoretical foundations of depoliticisation: A Gramscian state theory approach for an era of crisis," *The British Journal of Politics and International Relations*, (2024).

# Evaluasi Partisipasi Masyarakat di Indonesia

**Rusli Halim**

Peneliti Independen

## PENDAHULUAN

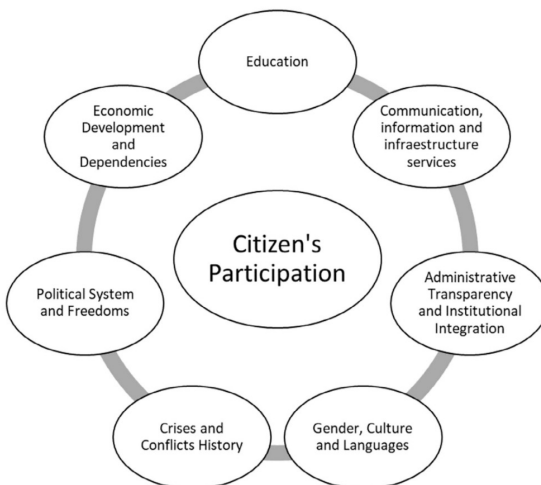
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dan penyelenggaraan layanan publik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Partisipasi masyarakat dapat terjadi secara *top-down*, dimana pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses publik, maupun *bottom-up* melalui aksi kolektif masyarakat. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kelompok yang dikenal dengan istilah kelompok masyarakat sipil, yang umumnya disatukan oleh kepentingan dan tujuan bersama. Bentuk kelompok masyarakat sipil juga bervariasi, seperti serikat pekerja, gerakan sosial, asosiasi profesional, dan lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat (*citizen participation*) sebagai sebuah konsep tidak dapat sepenuhnya diukur dengan satu indikator tunggal. Partisipasi masyarakat bersifat multidimensional karena terjadi dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi.

Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik di tingkat individu maupun di tingkat kolektif. Penelitian-penelitian terkait partisipasi masyarakat umumnya berfokus

pada ruang sipil (*civic space*) dimana warga dapat secara kolektif beraspirasi dan menyuarakan kepentingannya melalui organisasi masyarakat sipil atau gerakan sosial, maupun ruang sipil sebagai wadah interaksi antara warga negara dengan pemerintah. Namun, belum ada kesepakatan mengenai metode untuk mengoperasionalkan konsep partisipasi masyarakat yang bersifat multidimensional.

Penelitian ini memperkenalkan Indeks Partisipasi Masyarakat, untuk mengukur partisipasi masyarakat di Indonesia secara kuantitatif. Terdapat berbagai komponen yang memengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu pendidikan, pembangunan ekonomi, sistem politik dan kebebasan, sejarah krisis dan konflik, gender, kepercayaan interpersonal, faktor budaya dan linguistik, transparansi administrasi dan integritas kelembagaan, serta aspek komunikasi dan informasi (Gambar 1). Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan menganalisa berbagai faktor yang mendorong partisipasi masyarakat. Secara spesifik, hal ini dilakukan dengan menggabungkan beragam indikator yang mewakili komponen-komponen yang berbeda dari dimensi sosial, ekonomi, dan politik.

Gambar 1. Komponen Partisipasi Masyarakat



PEMBAHASAN

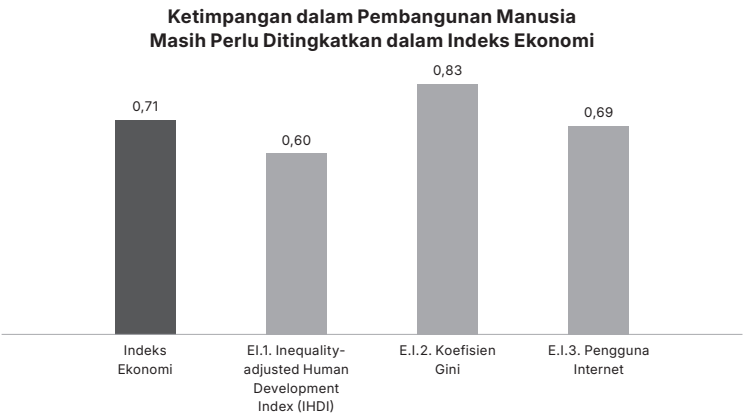
Bagian ini akan mendeskripsikan setiap komponen dari Indeks Partisipasi Masyarakat dan indikator-indikator pembentuknya. Interaksi antar indikator yang relevan dengan konteks partisipasi masyarakat juga akan dibahas menggunakan literatur-literatur terkini. Nilai skor pada setiap indikator yang digunakan pada naskah ini akan menggunakan data termutakhir.

1. Indeks Ekonomi

Indeks Ekonomi (IE) terdiri atas: IE.1. *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI); IE.2. Koefisien Gini; dan IE.3. Akses internet. Tingginya koefisien Gini dan akses internet berkontribusi pada tingginya skor Indeks Ekonomi.

Perkembangan ekonomi berkaitan erat dengan pembangunan manusia yang menjadi indikator pembentuk Indeks Partisipasi Masyarakat. Demokrasi yang inklusif akan memberikan ruang untuk pembangunan manusia karena masyarakat dapat menyuarakan aspirasi, beraktifitas dalam lembaga masyarakat sipil, dan terlibat dalam berbagai pembuatan keputusan. Kesempatan untuk berpartisipasi aktif ini akan memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat yang mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang lebih baik.

Gambar 2. Indeks Ekonomi



### A. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI)

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang mengukur rerata nilai dari tiga dimensi pembangunan manusia: kesehatan (harapan hidup), pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak (pendapatan). Nilai HDI Indonesia pada tahun 2023 adalah 0.728, yang menempatkan Indonesia pada kategori tinggi dengan posisi 113 dari 193 negara.

*Inequality-adjusted HDI* (IHDI) merupakan penyesuaian nilai HDI dengan mempertimbangkan ketimpangan. Nilai IHDI akan sama dengan HDI jika tidak ada ketimpangan, tetapi akan lebih rendah jika ada ketimpangan. Hal ini menunjukkan adanya kerugian pada pembangunan manusia akibat ketidakmerataan. Pada tahun 2023, nilai kerugian pada pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan di Indonesia ialah 16,5%, yang menurunkan skor HDI menjadi 0.608.

### B. Koefisien Gini

Koefisien Gini menunjukkan distribusi pendapatan. Umumnya, nilai 0 mengindikasikan kesetaraan sempurna (*perfect equality*) dengan setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan nilai 1 (100%) menunjukkan ketimpangan sempurna (*perfect inequality*), dengan hanya satu orang memiliki seluruh penghasilan dari suatu negara. Pada praktiknya, angka ketimpangan pendapatan dianggap rendah pada rentang 20-40% dan nilai yang tinggi terletak pada rentang 41–65%.

Menggunakan data longitudinal antara 1975 to 2019, Sintos et al (2024) menemukan bahwa secara global terdapat hubungan langsung antara partisipasi masyarakat dengan ketimpangan pendapatan. Partisipasi aktif masyarakat sipil dapat mengurangi ketimpangan dari jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuat kebijakan untuk bekerja sama dan memfasilitasi partisipasi masyarakat sipil dalam mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi.



### C. Akses Internet

Keterbatasan akses internet dapat menjadi penghambat partisipasi masyarakat karena tanpa akses informasi yang memadai, masyarakat akan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Masyarakat juga akan mengalami keterbatasan dalam mendapatkan informasi yang memadai. Perkembangan teknologi seperti internet memudahkan proses mobilisasi dan agregasi berbagai ide dan pengetahuan.

Indonesia memiliki populasi pengguna internet yang besar dengan sekitar 87% dari seluruh rumah tangga di Indonesia telah menggunakan internet pada tahun 2023. Jumlah pengguna internet yang besar ini berpotensi bagi masyarakat untuk partisipasi yang lebih aktif. Platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan cara mempermudah masyarakat dengan pembuat kebijakan, contohnya Ruang Runding (<https://www.ruangrunding.id>) yang dikembangkan oleh tim peneliti Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) Universitas Gadjah Mada. Ruang Runding merupakan sebuah platform demokrasi deliberatif digital yang mempermudah pemerintah, pakar, dan masyarakat untuk berdiskusi atau bermusyawarah mengenai persoalan-persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, termasuk soal penyusunan kebijakan publik dan program-program pemerintah. Contoh lain penggunaan platform digital dalam demokrasi ialah Kawal Pemilu (<https://kawalpemilu.org>) yang diluncurkan pada tahun 2014. Platform urun daya (*crowdsourcing*) ini memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi sebagai relawan untuk mengawasi hasil pemilu dengan cara mengunggah foto dari TPS sehingga terdapat kecocokan data dari TPS sampai pada tabulasi tingkat nasional.

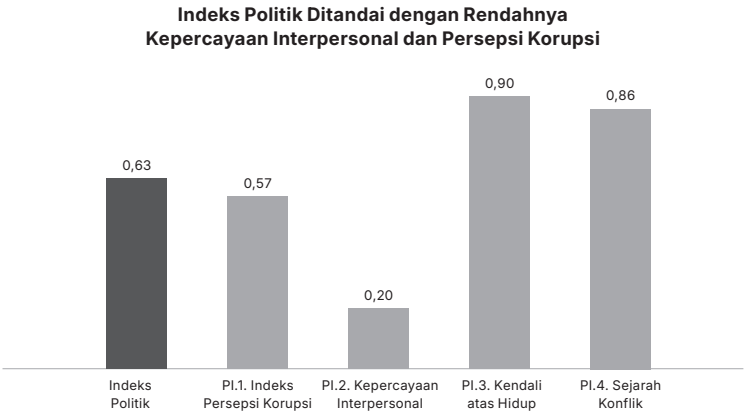
Menurut Shin et al (2024), partisipasi masyarakat dalam demokrasi digital perlu memastikan inklusifitas (sarana digital dapat melakukan *crowdsourcing* beragam isu), deliberasi (sarana digital dapat memfasilitasi proses deliberasi), dan pemberdayaan (sarana digital dapat mempengaruhi kebijakan dan

pengambilan keputusan). Dengan demikian potensi partisipasi masyarakat melalui platform demokrasi digital di Indonesia juga perlu mengatasi berbagai tantangan dalam implementasinya. Ekosistem dan infrastruktur demokrasi digital perlu dibangun dan organisasi masyarakat sipil perlu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan platform digital. Masyarakat dapat kehilangan motivasi untuk berpartisipasi apabila sarana demokrasi digital hanya terbatas pada agregasi isu dan agenda sosial politik tanpa pengaruh nyata pada pelayanan dan kebijakan publik. Di sini lain, organisasi masyarakat sipil juga perlu mengujicobakan berbagai pendekatan demokrasi digital untuk menemukan pembelajaran mengenai pendekatan terbaik karena pengetahuan dan *best practices* demokrasi digital masih terbatas.

2. Indeks Politik

Indeks Politik (IP) terdiri atas indikator terkait: IP.1. Indeks Persepsi Korupsi; IP.2. Kepercayaan interpersonal; IP.3. Kendali atas hidup; dan IP.4. Sejarah konflik. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, masyarakat Indonesia memiliki kendali atas hidup yang tinggi, persepsi korupsi yang tinggi, dan tingkat kepercayaan interpersonal yang rendah. Indonesia juga mengalami beberapa konflik pasca reformasi.

Gambar 2. Indeks Politik



### A. Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) merupakan indeks yang diterbitkan oleh Transparency International (TI) untuk mengukur korupsi sektor publik pada suatu negara berdasarkan persepsi para ahli dan pelaku bisnis. Skor IPK berkisar dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). IPK bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi korupsi di berbagai negara di dunia dan tidak melambangkan angka korupsi yang sebenarnya karena perilaku korupsi cenderung tersembunyi dan tidak dilaporkan.

Penelitian Aurelia et al (2024) tentang perbandingan persepsi korupsi di Indonesia dan Belanda menunjukkan bahwa persepsi korupsi yang tinggi akan menimbulkan perasaan kekurangan yang dapat berujung pada aksi kolektif masyarakat. Masyarakat yang mempersepsikan bahwa banyak pejabat publik yang melakukan korupsi akan mengalami rasa kekurangan relatif (*relative deprivation*) karena warga masyarakat menerima lebih sedikit dari yang seharusnya, sementara para pejabat publik banyak menerima manfaat. Perasaan kekurangan relatif ini menimbulkan kemarahan dan kekecewaan yang akan memicu kemarahan kolektif untuk melawan perilaku korup. Mekanisme ini menjelaskan berbagai aksi kolektif terkait anti-korupsi di Indonesia yang memiliki nilai persepsi korupsi yang cukup tinggi.

### B. Kepercayaan interpersonal

Kepercayaan merupakan hal yang penting dalam aksi kolektif untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Persepsi bahwa secara umum orang lain dapat dipercaya dikenal dengan berbagai istilah seperti kepercayaan sosial (*social trust*), kepercayaan interpersonal (*interpersonal trust*), dan *generalized trust*. Kepercayaan interpersonal di Indonesia tergolong rendah dengan hanya 5% responden yang setuju bahwa mayoritas orang lain dapat dipercaya.

Kepercayaan interpersonal berbeda dengan dengan kepercayaan terhadap institusi dan pejabat publik, yang umumnya diukur oleh Indeks Persepsi Korupsi, tetapi memiliki hubungan yang kuat. Masyarakat berharap bahwa pejabat publik dapat menjalankan tugasnya dan berperilaku dengan baik karena pejabat publik dipercaya oleh masyarakat untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik. Selain itu, pejabat publik merupakan bagian dan representasi dari publik itu sendiri. Ketika masyarakat mendapati maraknya perilaku korupsi di kalangan pejabat publik maupun penyelenggara negara, mereka akan menganggap bahwa pejabat publik telah melanggar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat (Martinangeli et al 2023). Perilaku korupsi pejabat dan penyelenggara negara ini mencerminkan perilaku masyarakat yang tidak dapat dipercaya dan menjelaskan tingkat kepercayaan interpersonal yang rendah di Indonesia. Secara lebih luas, rendahnya kepercayaan interpersonal dan tingginya persepsi korupsi akan berkontribusi pada rendahnya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah dalam penyelenggaraan negara, terutama program layanan dasar karena masyarakat tidak percaya bahwa program-program ini akan dilaksanakan dengan baik dan tanpa korupsi (Rothstein 2005).

### **C. Kendali Atas Hidup**

Indikator kendali atas hidup diukur dengan tingkat kepuasan responden World Happiness Report 2025 yang menjawab, “Apakah Anda puas atau tidak puas dengan kebebasan Anda untuk memilih apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda?” Indonesia menempati peringkat 24 dunia dengan 90.7% responden yang setuju bahwa mereka memiliki kendali atas hidup (Helliwell et al 2025).

Persepsi bahwa seseorang memiliki kendali atas hidup dan memiliki kebebasan untuk memilih hidup yang diinginkan merupakan modal penting bagi partisipasi masyarakat

yang memerlukan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang untuk secara aktif ikut membentuk kebijakan dan pelayanan publik (Gaventa 2002). Namun, masyarakat modern umumnya tidak selalu aktif secara sosial dan politik dan lebih cenderung berperan sebagai konsumen (Turner 2017). Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia dan diperlukan lebih banyak penelitian empiris mengenai pemahaman masyarakat tentang *citizenship rights* dibandingkan hanya berfokus pada *rule of law* maupun peran negara dalam memastikan perlindungan hak-hak warga negara (Gaventa 2002). Ruang sipil yang ada di Indonesia dengan segala keterbatasannya memerlukan lebih banyak partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat yang memiliki kendali atas hidup dan memahami hak-hak warga negara yang mereka miliki.

#### D. Sejarah Konflik

Transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi pasca 1998 di Indonesia diwarnai oleh berbagai bentuk kekerasan massal yang disebabkan oleh faktor ideologi dan isu kedaerahan. Fenomena kekerasan dan konflik di Indonesia pasca 1998 dapat dikategorikan sebagai: (1) kerusuhan lokal; (2) pemberontakan bersenjata di Timor Timur, Aceh, dan Papua; (3) kekerasan komunal di wilayah luar Jawa (seperti konflik di Poso dan Sampit); serta (4) pengeboman oleh jaringan teroris (Asia Foundation 2017).

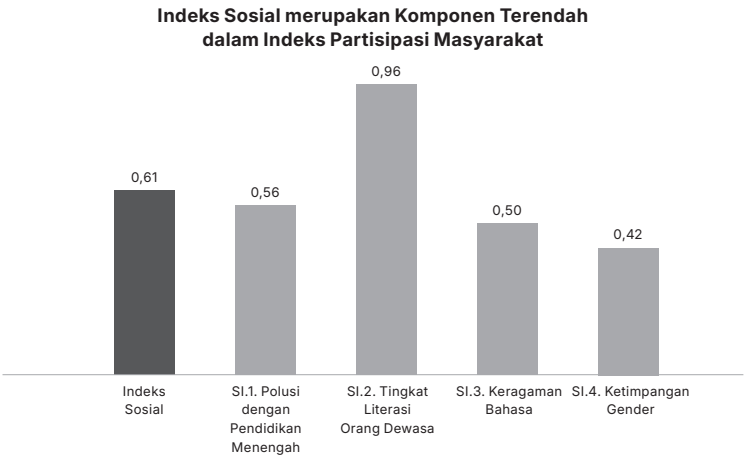
Ketimpangan ekonomi antara provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu pemicu konflik, dengan rekor Gini Koefisien tertinggi yang mencapai 0,41 pada periode 2011–2014. Terdapat tingkat konflik yang tinggi pada provinsi yang memiliki ketimpangan ekonomi antar daerah yang tinggi (Tadjoeddin et al 2020). Meskipun, Indonesia telah mencatat kemajuan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan selama satu dekade terakhir, yang terlihat dari penurunan koefisien Gini dari 0,409 pada tahun 2012 menjadi 0,384 pada tahun 2021, ketimpangan antar kabupaten/kota tetap perlu menjadi perhatian dalam agenda pembangunan

Dua dekade setelah reformasi, kekerasan massal di Indonesia relatif berhasil dikendalikan dengan pengecualian kekerasan di provinsi-provinsi di Papua serta ancaman terorisme yang masih berlangsung. Berbagai aktivitas *peacebuilding* dan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan masyarakat sipil turut berkontribusi dalam pembangunan perdamaian. Upaya ini perlu diikuti dengan komitmen institusi negara terhadap perdamaian sekaligus mengurangi tindakan-tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

3. Indeks Sosial

Indeks Sosial (IS) disusun berdasarkan indikator berikut: IS.1. Populasi penduduk yang memiliki pendidikan menengah; IS.2. Tingkat literasi orang dewasa; IS.3. Indeks Ketimpangan Gender (*Gender Inequality Index*); and IS.4. Jumlah bahasa dan keragaman budaya. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki tingkat literasi yang tinggi dengan mayoritas penduduk menempuh pendidikan menengah yang menjadi modal sosial partisipasi masyarakat dengan ketimpangan gender yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat.

Gambar 4. Indeks Sosial



### A. Capaian Pendidikan

Data World Bank (2025) menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia (56%) berusia 25 tahun ke atas masih didominasi lulusan pendidikan dasar, yang mencakup mereka yang tidak tamat SD, lulusan SD, dan lulusan SMP atau sederajat. Secara status ekonomi, terdapat 115 juta orang Indonesia atau 45% dari populasi di Indonesia tergolong sebagai *aspiring middle class*, yaitu kelompok masyarakat yang sudah terlepas dari kategori miskin dan sedang menuju kelas menengah. Mendukung separuh penduduk yang didominasi lulusan pendidikan dasar dengan tingkat ekonomi menuju kelas menengah memerlukan perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah, juga peningkatan keterampilan kerja kelas menengah.

Pendidikan secara konsisten memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik, keterlibatan sipil, pengetahuan politik, serta sikap dan perilaku memilih. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti ilmu sosial politik juga memandang korupsi sebagai faktor yang relevan dalam menjelaskan sikap dan perilaku demokratis. Ketika korupsi tinggi, masyarakat cenderung merasa tidak puas dengan cara kerja demokrasi dan institusi politik formal. Kelas menengah memiliki aspirasi yang besar, baik secara personal (perbaikan taraf ekonomi dan mobilitas sosial) maupun secara sosial-politik (hidup dalam institusi negara yang transparan dan dapat dipercaya). Jumlah kelas menengah Indonesia yang besar dapat menjadi modal bagi partisipasi masyarakat yang aktif apabila mereka dapat menyalurkan aspirasinya dengan sarana dan cara partisipasi warga yang dirasa efektif. Di bawah institusi yang korup dan lemah, masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak akan memilih partisipasi politik yang formal, melainkan cara-cara partisipasi yang cenderung tidak konvensional dan tidak terlalu melibatkan institusi formal yang telah ada (Agerberg 2019).

## B. Tingkat literasi

Tingkat literasi diukur dengan persentase melek huruf (*ability to read*) dimana terdapat lebih dari 96% masyarakat Indonesia dapat membaca pada tahun 2020 (UNESCO 2020). Tingkat melek huruf yang tinggi di era digital ini perlu diikuti dengan kemampuan literasi yang lebih luas, seperti minat baca dan kemampuan berpikir kritis dalam memahami teks. Dengan kata lain, tingkat literasi dapat mendorong masyarakat yang demokratis ketika literasi dipahami bukan sebagai keterampilan membaca semata tetapi sebagai sarana untuk berpikir bebas, argumentatif, dan kritis (Morais 2017). Kemampuan literasi ini dikenal dengan istilah literasi kewarganegaraan (*civic literacy*) yang merupakan langkah penting menuju penguatan partisipasi masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab di Indonesia. Kurangnya *civic literacy* dapat memicu penyebaran disinformasi yang mendistorsi pengambilan keputusan berdasarkan akal sehat. Tantangan ini masih relevan di Indonesia dengan maraknya penyebaran berita palsu, penipuan *online*, konten berbahaya, dan pelanggaran privasi (Puspaningtyas et al 2024).

## C. Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG/ *Gender Inequality Index*) mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan (dalam pendidikan dan kepemimpinan), dan partisipasi angkatan kerja. Pada tahun 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia ialah 0,42 yang menempati ranking 108 dari 173 negara. Laki-laki masih mendominasi di setiap dimensi IKG, terutama pada aspek kepemimpinan (representasi di parlemen) dan partisipasi kerja. Pada Pemilu 2024, keterpilihan perempuan hanya mencapai angka kurang dari 22% di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Kepemimpinan perempuan dapat mengurangi ketimpangan gender dengan membuat kebijakan yang mempertimbangkan



kebutuhan perempuan. Dalam penelitiannya tentang *Women Self-Help Group* (SHG) di India, Prillaman (2021) menemukan bahwa partisipasi perempuan di dalam kelompok perempuan meningkatkan agensi dan partisipasi politik perempuan. Meskipun SHG bersifat apolitis, partisipasi anggota perempuan dalam SHG mendorong partisipasi perempuan yang lebih aktif dalam bidang politik dibandingkan perempuan yang bukan anggota. Hal ini menunjukkan minimnya partisipasi perempuan yang disebabkan oleh terbatasnya jejaring perempuan dalam masyarakat yang patriarkis dan partisipasi politik perempuan yang lebih aktif dapat terjadi ketika perempuan dapat saling berjejaring untuk aksi kolektif. Terdapat potensi peningkatan partisipasi perempuan dan pengurangan ketimpangan gender dalam konteks Indonesia melalui Undang-undang Desa. Semangat pemerintahan partisipatoris (*participatory governance*) yang tertuang dalam UU Desa perlu diikuti dengan fokus kebijakan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi desa, tetapi juga peningkatan kualitas pendamping desa yang kompeten dalam mengubah relasi gender yang tidak setara (Syukri 2023)

#### **D. Bahasa dan Budaya**

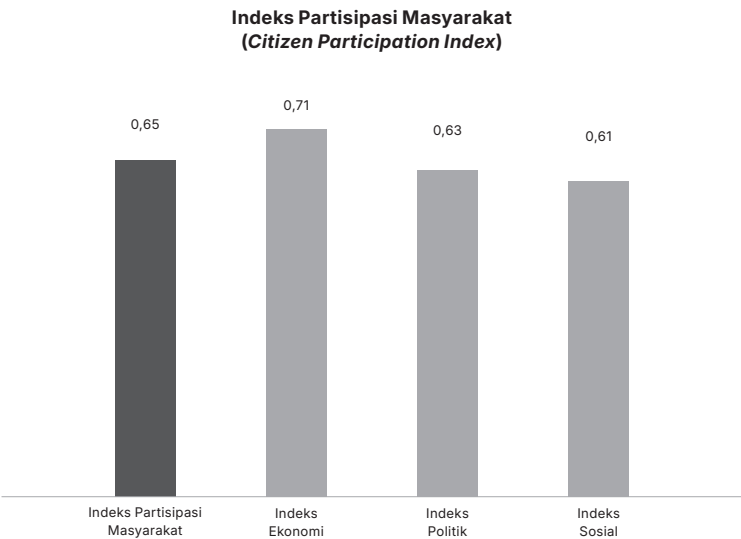
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berperan penting dalam proses pembentukan identitas dan nasionalisme Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya. Sejak akhir 1960-an, pemerintah Orde Baru mempromosikan penggunaan Bahasa Indonesia baku sebagai bentuk kesatuan nasional. Bahasa Indonesia sebagai salah satu bagian dari identitas kebangsaan diharapkan dapat mengatasi sentimen primordial. Sebagai bangsa yang tergolong baru, nasionalisme Indonesia merupakan proses penumbuhan kesadaran kewargaan untuk membentuk identitas nasional (Mardiansyah 2002). Namun, proses desentralisasi pasca Orde Baru menguatkan sentimen kedaerahan yang ditandai dengan penggunaan bahasa daerah dalam kampanye politik. Spanduk, slogan dan pidato politik calon

kepala daerah banyak menggunakan percampuran bahasa lokal dan bahasa Indonesia. Komodifikasi Bahasa Indonesia yang sebelumnya distigmatisasi di era Orde Baru menjadi lebih dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat batasan mengenai seberapa jauh sebuah *nation-state* dapat memaksakan ideologi satu bangsa dan satu bahasa (Goebel, Jukes, and Morin 2017).

4. Indeks Partisipasi Masyarakat

Indeks Ekonomi memiliki skor tertinggi di antara tiga indeks yang membentuk Indeks Partisipasi Masyarakat. Di sisi lain Indeks Sosial merupakan komponen yang memiliki nilai terendah. Gambar 2 menunjukkan nilai Indeks Partisipasi Masyarakat dan komponen pembentuknya. Apabila dibandingkan dengan negara lain, Indeks Partisipasi Masyarakat Indonesia dengan nilai 0,65 setara dengan Brazil dan El Salvador, tetapi lebih rendah dibandingkan Vietnam (0,69) (De Lima & Rivera 2025).

Gambar 5. Indeks Partisipasi Masyarakat Indonesia



5. Identifikasi Isu dan Strategi  
Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Berbagai komponen yang membentuk Indeks Partisipasi Masyarakat memerlukan lingkungan yang kondusif agar dapat berjalan dengan baik. Partisipasi masyarakat memerlukan ruang partisipasi yang diiringi dengan peran masyarakat yang secara aktif mengisi ruang tersebut. Di luar faktor eksternal seperti menyusunnya ruang sipil di Indonesia, tulisan ini berargumen bahwa partisipasi masyarakat di Indonesia dapat ditingkatkan dengan meningkatkan indikator-indikator pembentuk Indeks Partisipasi Masyarakat, antara lain persepsi korupsi, ketimpangan gender dan kepercayaan interpersonal. Tabel 2 merangkum identifikasi isu strategi pada setiap komponen Indeks Partisipasi Masyarakat.

Tabel 1. Identifikasi Isu dan Strategi

| Indeks Partisipasi Masyarakat | Identifikasi Isu                                                                                                                          | Strategi                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks Ekonomi                | Akses internet yang tinggi berpotensi memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui demokrasi digital                                      | Membangun ekosistem dan infrastruktur demokrasi digital.<br><br>Memastikan inklusifitas, deliberasi, dan pemberdayaan dalam demokrasi digital. |
| Indeks Politik                | Perbaikan persepsi korupsi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan interpersonal dan kepercayaan terhadap institusi publik. | Mobilisasi masyarakat dan aksi kolektif untuk menuntut akuntabilitas dan transparansi dari institusi publik.                                   |
| Indeks Sosial                 | Perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan untuk mengurangi ketimpangan gender                                                    | Mendorong pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan di ruang publik, dimulai dari tingkat akar rumput.                                           |

Perkembangan terkini dalam gerakan masyarakat sipil yang berfokus pada monitoring, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan dan kebijakan publik merupakan hal baik dan perlu diteruskan karena peningkatan kepercayaan pada institusi publik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan

interpersonal. Masyarakat dapat memberikan tekanan atau permintaan secara *bottom-up* dengan melakukan audit sosial untuk menilai dan memverifikasi berbagai keputusan, tindakan, dan pelaksanaan kebijakan para pejabat publik. Audit sosial dapat dilakukan secara prosedural maupun substantif (Transparency International Indonesia 2024). Metode audit sosial secara prosedural bertujuan untuk memeriksa kepatuhan terhadap hukum dan mencari penyimpangan administrasi atau keuangan, sedangkan audit sosial substantif bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dari layanan publik. Partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas dapat dilakukan melalui representasi masyarakat sipil dan juga keterlibatan langsung masyarakat sebagai penerima manfaat. Bentuk keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada audit sosial, tetapi juga dapat meliputi penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*), kartu rapor warga (*citizen report card*), maupun proses perumusan kebijakan secara kolaboratif lainnya.

Salah satu contoh partisipasi masyarakat yang dapat dijadikan pembelajaran ialah Majelis Iklim Prancis atau CCC (*Convention Citoyenne pour le Climat*) yang diinisiasi oleh Presiden Emmanuel Macron. CCC menggunakan konsep majelis warga (*citizen assembly*) di mana warga negara akan dipilih secara acak dan berperan sebagai wakil rakyat. CCC terdiri atas 150 warga negara yang dipilih secara acak dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, wilayah geografis Prancis, dan jenis daerah tempat tinggal. Majelis ini bertugas untuk menyusun proposal dan rekomendasi tentang bagaimana Prancis dapat mengurangi emisi karbon setidaknya 40% pada 2030. Pada akhirnya, CCC belum sepenuhnya dapat menjadi kisah sukses. CCC berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dan diskursus iklim di Prancis tetapi tidak berhasil dalam membuat perubahan kebijakan dan perubahan struktural terkait aksi iklim. Dari 149 proposal kebijakan yang dikembangkan CCC, hanya 10% proposal yang diadopsi, 37% proposal dimodifikasi atau dikurangi, dan 53%

proposal ditolak oleh parlemen Prancis. Mayoritas dari proposal tersebut berupaya untuk membuat perubahan struktural dan menyasar negara dan sektor swasta yang menimbulkan tekanan balik dari politisi, pelobi, dan pengusaha.

Pembelajaran dari pengalaman CCC ialah keterlibatan masyarakat yang bermakna memerlukan desain dan mekanisme yang tidak hanya memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa masukan masyarakat dapat benar-benar mempengaruhi hasil keputusan. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat yang bermakna tetap memerlukan dukungan aktif birokrat dan pembuat kebijakan (Blair 2018). Pendampingan dan dukungan juga tetap perlu dilakukan oleh tim pakar dan masyarakat sipil untuk mendukung anggota majelis warga yang terdiri atas warga negara biasa dalam mengatasi penolakan atau kooptasi oleh elit politik dan sektor usaha. (Labrador and Zografos 2023).

Partisipasi langsung masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang memberikan kesempatan bagi warga negara biasa untuk memengaruhi keputusan dan kebijakan pemerintah dapat menjadi salah satu solusi di tengah berbagai degradasi demokrasi di Indonesia. Partisipasi langsung masyarakat sebagai inovasi dalam demokrasi dapat menjadi memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka, berkontribusi pada diskusi kebijakan, dan meminta pertanggungjawaban pejabat dan institusi publik. Peran serta organisasi masyarakat sipil tetap diperlukan untuk mengawal isu dan mengadvokasi kebijakan secara jangka panjang. Pengalaman CCC menunjukkan bahwa pelaksanaan majelis warga sulit dilakukan dalam skala nasional, tetapi masih terdapat potensi untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam skala kecil. Evaluasi dari Indeks Partisipasi Masyarakat memberikan petunjuk bahwa peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui percontohan demokrasi digital, melibatkan masyarakat dalam menuntut akuntabilitas institusi publik, dan meningkatkan partisipasi politik perempuan.

## PENUTUP

Studi ini menggunakan indeks komposit untuk mengevaluasi partisipasi masyarakat di Indonesia dan mengidentifikasi indikator-indikator yang dapat mendorong partisipasi masyarakat. Indeks Partisipasi Masyarakat (*Citizen Participation Index*) memiliki sebelas komponen penyusun yang beragam dengan skala pengukuran yang berbeda-beda, baik pengukuran dalam skala mikro seperti tingkat kepercayaan maupun skala makro seperti koefisien Gini. Indeks Partisipasi Masyarakat sebagai indeks komposit juga tidak dapat menggambarkan fenomena partisipasi masyarakat itu sendiri karena indeks komposit merupakan ekspresi dari sintesis beberapa indikator yang berkontribusi dalam mendefinisikan suatu fenomena yang kompleks (Nasierowski 2016). Oleh karena itu, diperlukan opini pakar untuk memberikan informasi dan perspektif yang lebih mendalam bagi setiap komponen penyusun indeks ini. Dengan demikian, akan terdapat keseimbangan antara penilaian kuantitatif dengan penilaian kualitatif untuk menghasilkan gambaran partisipasi masyarakat yang lebih komprehensif.

## Daftar Pustaka

- Agerberg, Mattias. "The Curse of Knowledge? Education, Corruption, and Politics." *Political Behavior* 41, no. 2 (March 15, 2018): 369–99. <https://doi.org/10.1007/s11109-018-9455-7>.
- Aurelia, Meta Zahro, Jan-Willem Van Prooijen, and Paul a. M. Van Lange. "How Do People Morally Judge Corruption? A Comparison between the Netherlands and Indonesia." *European Journal of Social Psychology*, December 1, 2024. <https://doi.org/10.1002/ejsp.3130>.
- Blair, Harry. "Citizen Participation and Political Accountability for Public Service Delivery in India." *Journal of South Asian Development* 13, no. 1 (April 1, 2018): 54–81. <https://doi.org/10.1177/0973174118760942>.
- De Lima, Luciano Barbosa, and Pablo Podadera Rivera. "Evaluating Citizen Participation: A Proposal for Multivariate Analysis of Its Potential and Obstacles From Development Interventions." *Review of Development Economics*, (May 26, 2025). <https://doi.org/10.1111/rode.13248>.
- Gaventa, John. 2002. "Exploring Citizenship, Participation and Accountability." *IDS Bulletin* 33 (2): 1–14. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2002.tb00020.x>.
- Goebel, Zane, Anthony Jukes, and Izak Morin. 2017. "Linguistic Enfranchisement." *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 173 (2–3): 273–95. <https://doi.org/10.1163/22134379-17301006>.
- Helliwell, J. F., Layard, R., Sachs, J. D., De Neve, J.-E., Aknin, L. B., & Wang, S. (Eds.). (2025). *World Happiness Report 2025*. University of Oxford: Wellbeing Research Centre
- Integrated Values Surveys (2024). "Share of people agreeing with the statement "most people can be trusted" – Integrated Values Surveys" [dataset]. Integrated Values Surveys, "Integrated Values Surveys (IVS) Version 4" [original data]. <https://ourworldindata.org/grapher/self-reported-trust-attitudes?mapSelect=~IDN>
- Labrador, Adrián Galván, and Christos Zografos. 2023. "Empowerment and Disempowerment in Climate Assemblies: The French Citizens' Convention on Climate." *Environmental Policy and Governance* 34 (4): 414–26. <https://doi.org/10.1002/eet.2093>.
- Mardiansyah, Arrochman. 2002. "Negara Bangsa Dan Konflik Etnis: Nasionalisme Vs Etno-Nasionalisme." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 4 (3). <https://doi.org/10.22146/jsp.11113>.
- Martinangeli, Andrea F.M., Marina Povitkina, Sverker Jagers, and Bo Rothstein. "Institutional Quality Causes Generalized Trust: Experimental Evidence on Trusting Under the Shadow of Doubt." *American Journal of Political Science* 68, no. 3 (April 30, 2023): 972–87. <https://doi.org/10.1111/ajps.12780>.
- Morais, José. "Literacy and Democracy." *Language Cognition and Neuroscience* 33, no. 3 (March 31, 2017): 351–72. <https://doi.org/10.1080/23273798.2017.1305116>.
- Nasierowski, Wojciech. "Composite Indexes Economic and Social Performance: Do They Provide Valuable Information?" *Foundations of*

- Management* 8, no. 1 (January 1, 2016): 167–74. <https://doi.org/10.1515/fman-2016-0013>.
- Puspasingtyas, Ken Ayu Yalu, Fitri Mutia, and Asmadi Mohammed Ghazali. “Civic Literacy in the Information Age: A Survey of Vocational High School Student in Sidoarjo, Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (May 16, 2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2350109>.
- Prillaman, Soledad Artiz. “Strength in Numbers: How Women’s Groups Close India’s Political Gender Gap.” *American Journal of Political Science* 67, no. 2 (September 14, 2021): 390–410. <https://doi.org/10.1111/ajps.12651>.
- Rothstein, Bo, and Eric M. Uslaner. “All For All: Equality, Corruption, and Social Trust.” *World Politics* 58, no. 1 (October 1, 2005): 41–72. <https://doi.org/10.1353/wp.2006.0022>.
- Sintos, Andreas, Michael Chletsos, and Konstantinos Kontos. “The Political Process in Nations: Civil Society Participation and Income Inequality.” *Kyklos* 77, no. 3 (March 1, 2024): 471–95. <https://doi.org/10.1111/kykl.12375>.
- Shin, Bokyoung, Jacqueline Floch, Mikko Rask, Peter Bæck, Christopher Edgar, Aleksandra Berditchevskaia, Pierre Mesure, and Matthieu Branlat. “A Systematic Analysis of Digital Tools for Citizen Participation.” *Government Information Quarterly* 41, no. 3 (June 25, 2024): 101954. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954>.
- Syukri, Muhammad. “Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance.” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 1 (March 2, 2023): 110–33. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, Athia Yumna, Sarah E. Gultom, M. Fajar Rakhmadi, and Asep Suryahadi. “Inequality and Violent Conflict: New Evidence from Selected Provinces in Post-Soeharto Indonesia.” *Journal of the Asia Pacific Economy* 26, no. 3 (May 31, 2020): 552–73. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1773607>.
- The Asia Foundation. 2017. *The State of Conflict and Violence in Asia*. [https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2024/08/The\\_State\\_of\\_Conflict\\_and\\_Violence\\_in\\_Asia-12.29.17.pdf](https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2024/08/The_State_of_Conflict_and_Violence_in_Asia-12.29.17.pdf)
- Transparency International Indonesia. 2024. “Audit Sosial dalam 3 Langkah (Sebuah Modul Pembelajaran)”. Transparency International Indonesia. [https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/05/AUDIT-SOSIAL-DALAM-3-LANGKAH\\_Edit-layout-tq-ind-fix.pdf](https://ti.or.id/wp-content/uploads/2024/05/AUDIT-SOSIAL-DALAM-3-LANGKAH_Edit-layout-tq-ind-fix.pdf)
- Turner, Bryan S. 2017. “Contemporary Citizenship: Four Types.” *Journal of Citizenship and Globalisation Studies* 1 (1): 10–23. <https://doi.org/10.1515/jcgs-2017-0002>.
- UNESCO. “UNESCO Institute for Statistics Data Browser”. accessed September 20, 2025, <https://databrowser.uis.unesco.org/browser>
- United Nations Development Programme. 2025. *Human Development Report (2025). A Matter of Choice: People and Possibilities in the Age of AI*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2025reporten.pdf>
- World Bank. 2019. *Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class>



# **Penyeimbang Tanpa Ruang** Praktik Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Merespons Agenda Pemerintah Prabowo-Gibran

**Delpedro Marhaen, Fauzan Alaydrus,  
Fahrul Lubis, dan Iman Wildan**  
Lokataru Foundation

## **PENDAHULUAN**

Sebelum masuk pada inti latar belakang masalah dari makalah, izinkan kami melampirkan surat dari Delpedro Marhaen salah satu penulis dalam makalah ini, yang menjadi bukti nyata korban penggerusan ruang sipil (Gambar 1).

Sejak bergulirnya Reformasi pada tahun 1998, peran masyarakat sipil semakin menonjol sebagai fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) tampil aktif dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, serta berpihak pada perlindungan hak-hak warga negara.<sup>1</sup> Selama kurang lebih dua puluh tahun terakhir, gerakan sosial bersama organisasi advokasi terus memainkan peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Mereka hadir untuk menyuarakan kepentingan kelompok yang termarginalkan, mendorong lahirnya kebijakan yang berkeadilan sosial, serta memastikan

1 Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010).

KEPADA BANG RIZKY, KAK VIOLA, VI  
REKAM-REKAM PSHK, SERTA SELU  
RUANG KKK 2025,

TERIMA KASIH TELAH MENJADIKAN  
SEBAGAI SEBUAH RUANG DIKURSUS UN  
MENYELAMATKAN RUANG KEBEBASAN  
KITA DARI KEHANCURAN. KITA BE  
BAHWA RUANG KEBEBASAN SIPIL  
AKAN TERCIPTA JIKA WARGANYA  
SERANGKAIN KESIHATAN POLITIK Y  
DALAM KESEHATAN. DAN KKK AD  
SALAH SATU BENTUKNYA.

INI TAHUN KEDUA SAYA MENGIKUTI K  
TAHUN INI ABUK BERBEDA KAREN  
BARU MENGETAHUI JIKA PAPER S  
DITERIMA KETIKA DI DALAM PERJ  
SAYA DIPENJARA DENGAN TUJUAN  
MELAKUKAKAN PEMERIKSAAN DALAM  
RASA AGUSTUS LALU.

TAHUN PERTAMA SAYA DI KKK, ~~PA~~  
MEMPERSENTASIKAN PAPER SAYA  
PARTISIPASI PELAYAR YANG DIBALA  
REPRESI OLEH NEGARA. TAHUN KE  
DUA RISET TERSEBUT SAAT INI BERKAITAN  
DENGAN PEKERJA SAYA, BAHKAN  
SATE 300 LEBIH TAHANAN LAINNYA.  
INI MENUNJUKKAN BAHWA BAHWA  
RUANG SIPIL KITA MASIH MEM-  
BUHTKAN LEBIH BANYAK DAN  
AKTIF LAZI WARGANYA UNTUK ME-  
LAKUKAN SERANGKAIN PERJUANGAN  
POLITIK KEWAJABAN. BERAPAN HAKK  
MUDA HARUSLAH MENGAMBIL PERAN  
INI.

MASA DEPAN KITA, BUKAN HANYA SOAL  
RUANG SIPIL, JUBA TENTANG PENDIDIKAN,  
KESEHATAN, LAPANGAN KERJA, ~~WARGA~~  
~~KAK RAKAT BERJUBAN~~ DAN LAINNYA.  
BETAPA PADA KEMAUAN BERAKAN ANAK  
KANDA. MELEKA YANG SETIA PADA  
JALAN INI. YANG MEMERHABAN SEBALA  
~~KEKAWAN~~ KEKUATAN KEKURSAAN YANG  
LALIN.

KKK KAKI INI SETIDAKNYA ~~PEKAWAN~~  
MELALUI SEJUMLAH PAPER YANG  
TELAH DIPERSENTASIKAN OLEH PARA  
PEMAKALAH TEGAN MEMBERIKAN

KITA DIKURSUS HUAL HUL-HAL DIABAK  
ANALUSI-ANALUSI YANG DISAJIKAN  
SETIDAKNYA DARAT MENJADI DIKURSUS  
BAGI KITA UNTUK BAHATIMANA WARGA  
BERPERAN SECARA KEWAJABAN  
MENDUPATKAN RUANG SIPIL YANG BEBAS.  
KKK HARUS TETAP ADA SEBAGAI  
~~PEKAWAN~~ PENGINBAT ~~SEBALA~~ BAHWA PAPA  
WARGA MASIH TERUS MEMILIKI  
KESEHATAN DAN KEMAUAN UNTUK  
MEREBUT, MERAWAT, DAN MEMBUNYUKAN  
RUANG SIPIL TERSEBUT.

SAMPAI JUMPA PADA KKK BERKAIT  
SALAM,  
DELPEORO MARHAEN.  
24/11/2025- RUTAN SALEMBA.

Gambar 1. Surat Delpedro Marhaen dari Rutan Salemba, November 2025.

agar praktik pemerintahan tetap berjalan dalam koridor konstitusi.<sup>2</sup> Seiring dengan perubahan dinamika politik nasional, ruang partisipasi masyarakat sipil yang dahulu cukup terbuka kini semakin menyempit. Gejala penyusutan ruang sipil ini tampak dari semakin kuatnya kendali terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan sumber pendanaan bagi organisasi non-pemerintah, hingga munculnya praktik kriminalisasi terhadap aktivis serta pembubaran berbagai forum diskusi publik.<sup>3</sup>

Lanskap politik Indonesia mengalami perubahan yang signifikan setelah Pemilihan Umum 2024, yang mengantarkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.<sup>4</sup> Kemenangan pasangan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran arah politik nasional, tetapi juga memunculkan perdebatan serius terkait etika kekuasaan dan praktik politik dinasti. Pada saat yang sama, terbentuknya koalisi besar yang menghimpun hampir seluruh partai politik memunculkan kekhawatiran terhadap berkurangnya fungsi oposisi di parlemen. Dalam situasi politik yang semakin terkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif, peran masyarakat sipil menjadi semakin penting sebagai kekuatan di luar struktur formal negara yang berupaya menjaga keseimbangan dan mengawasi jalannya kebijakan publik.<sup>5</sup>

Meski demikian, menjalankan peran sebagai penyeimbang dalam konteks pemerintahan yang semakin kuat bukanlah perkara mudah. Masyarakat sipil kini berhadapan dengan tantangan ganda: di satu sisi, mereka dituntut untuk terus bersikap kritis terhadap arah dan kebijakan negara; sementara di sisi lain, ruang untuk berpartisipasi secara bermakna justru kian

2 Bob Sugeng Hadiwinata, *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement* (London: Routledge, 2003).

3 CIVICUS, "State of Civil Society Report 2023: Shrinking Civic Space in Asia" CIVICUS Monitor, 2023.

4 Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Hasil Resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024" <https://www.kpu.go.id>

5 Edward Aspinall and Marcus Mietzner, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019).

menyempit.<sup>6</sup> Banyak organisasi kini menghadapi tekanan, baik dalam bentuk hambatan administratif maupun tekanan politik, ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, terutama yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, pene-gakan hak asasi manusia, serta perlindungan kebebasan sipil.<sup>7</sup> Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan kerap hanya bersifat formalitas. Mereka diundang dalam forum konsultasi publik, namun pandangan dan usulan-nya jarang benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menciptakan relasi yang tidak seimbang antara negara dan masyarakat sipil, sekaligus membuka ruang bagi praktik penyelewengan kekuasaan.<sup>8</sup>

Penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bagaimana organisasi masyarakat sipil menjalankan praktik partisipasi dan strategi advokasi di tengah ruang gerak yang kian terbatas. Melalui kajian ini, penulis berupaya memahami berbagai bentuk adaptasi, perlawanan, dan inovasi yang dikembangkan oleh OMS dalam merespons arah kebijakan serta agenda pemerintahan Prabowo–Gibran.<sup>9</sup> Fokus penelitian tidak hanya tertuju pada bentuk partisipasi formal yang difasilitasi negara, tetapi juga pada upaya masyarakat sipil dalam menciptakan ruang-ruang alternatif guna mempertahankan nilai dan praktik demokrasi partisipatoris. Relevansi penelitian ini terletak pada kemampuannya menggambarkan kondisi aktual demokrasi Indonesia di masa transisi menuju pemerintahan baru, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis dalam memahami relasi antara negara dan masyarakat di era Prabowo–Gibran. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya menilai sejauh mana prinsip demokrasi,

6 Wahid Foundation, *Kebebasan Sipil di Indonesia: Antara Demokrasi dan Represi* (Jakarta: Wahid Foundation, 2022).

7 Human Rights Watch, "Indonesia: Criminalization of Activists Continues," *HRW Report*, 2023.

8 Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (JAKP), *Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Nasional* (Jakarta: JAKP, 2021).

9 Lokataru Foundation, *Strategi Advokasi Masyarakat Sipil di Tengah Kooptasi Kekuasaan* (Jakarta: Lokataru, 2024).

kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik masih dapat bertahan di tengah situasi politik yang semakin terkonsolidasi dan terpusat pada kekuasaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: 1) bagaimana kontradiksi antara wacana pembangunan inklusif yang diusung pemerintah dengan realitas penyempitan ruang sipil mempengaruhi partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik? dan 2) bagaimana strategi adaptif yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mempertahankan ruang partisipasi publik di tengah meningkatnya kooptasi politik pada era pemerintahan Prabowo–Gibran?

## PEMBAHASAN

### 1. Kontradiksi Antara Wacana Pembangunan Inklusif dan Realitas Penyempitan Ruang Sipil

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah hampir satu tahun masa kerja. Selama periode awal pemerintahan ini, keduanya berupaya mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat Indonesia saat kampanye Pilpres 2024. Pada masa Pilpres 2024 lalu, melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasangan Prabowo-Gibran telah menyerahkan dokumen berjudul “Asta Cita”, yang memuat delapan misi utama sebagai pedoman dalam mencapai visi besar mereka, yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2024.” Visi Prabowo–Gibran diwujudkan melalui delapan misi utama yang disebut “Asta Cita”.

Wacana pembangunan inklusif merupakan salah satu pilar utama kebijakan publik yang diusung oleh Prabowo-Gibran

10 Setiawan, Ken. “Civic Space and Authoritarian Resilience in Indonesia.” *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 3 (2024): 421–440.

sejak awal. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan nasional. Konsep inklusivitas ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata.<sup>11</sup> Namun, narasi ini tampak bertolak belakang dengan sejumlah kebijakan dan praktik yang mengindikasikan adanya penyempitan ruang sipil yang berlangsung secara sistematis.

Penyempitan ruang sipil tercermin dari berbagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, terutama bagi kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Demonstrasi akhir Agustus 2025 menjadi contoh nyata, di mana ribuan orang ditangkap dan lebih dari 900 ditetapkan sebagai tersangka. Tekanan terhadap organisasi masyarakat sipil juga meningkat, seperti yang dialami Lokataru Foundation. Direktur Eksekutif Delpedro Marhaen dan staf Muzaffar Salim dikriminalisasi karena keterlibatan mereka dalam aksi tersebut. Seluruh staf Lokataru, termasuk petugas kebersihan dan magang, turut diperiksa dalam penyelidikan, menunjukkan bentuk intimidasi sistematis dari negara. Situasi ini mempertegas kontradiksi antara wacana pembangunan inklusif dan praktik kekuasaan yang semakin represif.

Kontradiksi ini tidak hanya berdampak pada dinamika sosial-politik tetapi juga berimplikasi pada kualitas pembangunan itu sendiri. Ketika ruang sipil menyempit, aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas sulit tersalurkan dengan baik, sehingga pembangunan yang dihasilkan cenderung tidak mencerminkan kebutuhan riil rakyat. Hal ini berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi, bertolak belakang dengan tujuan inklusivitas yang diusung pemerintah. Oleh karena itu,

11 Rizal Fahmi, "Pembangunan Inklusif dan Pembatasan Ruang Sipil: Studi Kebijakan di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran," *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola* 10, no. 1 (2025): 23-40

penyempitan ruang sipil bisa menjadi penghambat utama bagi terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

#### **A. Praktik Delegitimasi, Kriminalisasi, dan Pengawasan Berlebihan terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Anak Muda**

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, praktik delegitimasi, kriminalisasi, dan pengawasan berlebihan terhadap organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas anak muda semakin mengkhawatirkan. Padahal, kelompok ini selama ini berperan penting sebagai pengawal demokrasi dan pengkritik kebijakan. Namun, ruang gerak mereka kini dikendalikan secara ketat melalui instrumen represif, bertolak belakang dengan narasi pembangunan inklusif yang digaungkan pemerintah. OMS dan komunitas pemuda kerap dilabeli sebagai pengganggu stabilitas atau agen asing, baik melalui media arus utama maupun media sosial. Stigmatisasi ini melemahkan dukungan publik dan memperkecil ruang dialog antara masyarakat sipil dan negara, sekaligus mengikis prinsip-prinsip dasar demokrasi.<sup>12</sup> Selain itu, narasi delegitimasi ini juga menjadi dasar bagi langkah-langkah represif berikutnya, yakni kriminalisasi dan pengawasan berlebihan yang kian membatasi ruang gerak OMS dan komunitas anak muda.

Kriminalisasi terhadap OMS dan komunitas anak muda di era Prabowo–Gibran kerap dilakukan melalui penegakan hukum yang selektif dan politis. Aktivis yang mengkritik pemerintah sering dijerat pasal karet seperti penghasutan atau pencemaran nama baik. Salah satu kasus besar adalah penetapan lebih dari 900 tersangka usai demonstrasi akhir Agustus 2025 yang dipicu oleh isu ekonomi, sosial, dan politik. Alih-alih merespons substansi tuntutan, negara justru fokus mencari pihak

12 Dewi Anggraini, "Stigma dan Delegitimasi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia Era Prabowo–Gibran," *Jurnal Studi Sosial* 14, no. 2 (2025): 110–135.

yang bisa disalahkan. Direktur dan staf Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, dikriminalisasi karena membuka posko bantuan hukum bagi pelajar yang ditangkap dan diancam sanksi oleh sekolahnya selama demonstrasi akhir agustus kemarin. Posko Aduan tersebut bukanlah omongan semata, sebab tepat pada tanggal 28 Agustus 2025 Lokataru mengadvokasi 600+ pelajar yang ditangkap oleh polda metro jaya. Selain itu, akibat demonstrasi kemarin mengakibatkan kurang lebih 10 orang meninggal dunia dan 2 orang hilang sampai saat ini, serta 900+ lebih dikriminalisasi yang mayoritas isinya adalah anak muda dan pelajar. Potret inilah bisa kita lihat bahwasannya masyarakat hanya dijadikan subjek hitungan angka belaka bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sejumlah kasus lain aparat keamanan juga kerap menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk membubarkan aksi-aksi damai, serta melakukan penahanan terhadap para aktivis tanpa proses hukum yang transparan dan adil.<sup>13</sup> Praktek kriminalisasi ini tidak hanya menimbulkan trauma bagi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan efek jera bagi komunitas yang ingin mengorganisasi aksi sosial maupun advokasi kebijakan. Ketidakpastian hukum dan ancaman sanksi membuat OMS dan pemuda enggan untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal agenda reformasi dan keadilan sosial.

Selain itu, Pengawasan berlebihan menjadi ciri kontrol pemerintah terhadap OMS dan komunitas anak muda. Selain pemantauan fisik dan infiltrasi aparat, pengawasan kini meluas ke ranah digital, mempersempit ruang gerak mereka secara sistematis. Pemerintah memanfaatkan teknologi pengawasan seperti penyadapan komunikasi, pemantauan media sosial, hingga penggunaan data pribadi untuk mengawasi aktivitas organisasi dan individu secara intensif.<sup>14</sup> Dengan dalih menjaga

13 Michael H. Nelson, "Kriminalisasi Aktivisme dan Rezim Otoriter di Asia Tenggara," *Asian Journal of Political Science* 29, no. 1 (2025): 56-81.

14 Lina Rahmawati, "Pengawasan Digital dan Kebebasan Sipil di Indonesia: Studi Kasus Era Prabowo-Gibran," *Jurnal Teknologi dan Demokrasi* 8, no. 1 (2025): 78-103.



keamanan, pengawasan pemerintah justru menjadi alat kontrol yang mengekang kebebasan berekspresi. Teknologi yang seharusnya memberdayakan kini digunakan untuk membungkam suara kritis, terutama dari komunitas anak muda yang aktif di platform digital dan mudah dipantau.

Dampak dari praktik delegitimasi, kriminalisasi, dan pengawasan berlebihan ini sangat signifikan bagi dinamika sosial-politik di Indonesia. Pertama, praktik ini melemahkan ruang demokrasi yang selama ini menjadi arena perdebatan, kritik, dan advokasi kebijakan publik. Ketika OMS dan komunitas anak muda dipersempit ruang geraknya, suara-suara kritis yang dapat memperbaiki kebijakan dan memastikan pemerintahan yang akuntabel menjadi teredam. Akibatnya, proses demokrasi menjadi kurang transparan dan cenderung otoriter, di mana pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan tanpa pengawasan dan kontrol dari masyarakat sipil.<sup>15</sup> Kedua, penyempitan ruang sipil ini juga berpotensi memunculkan apatisme dan ketidakpercayaan generasi muda terhadap institusi politik dan pemerintahan. Rasa frustrasi dan kecewa yang mendalam dapat menyebabkan penurunan partisipasi politik dan sosial, sehingga regenerasi kepemimpinan progresif yang mampu mendorong reformasi menjadi terhambat.

Ketiga, praktik represif ini meningkatkan risiko konflik sosial yang lebih luas. Ketika saluran demokratis untuk mengekspresikan ketidakpuasan ditutup, kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan atau diabaikan cenderung mencari jalan lain untuk menyuarakan tuntutan mereka, termasuk melalui aksi protes besar-besaran atau gerakan radikal.<sup>16</sup> Ini tidak hanya mengancam stabilitas nasional tetapi juga berpotensi menciptakan polarisasi sosial yang dalam. Oleh karena itu, meskipun pendekatan represif mungkin menawarkan kontrol jangka

15 Agus Santoso, "Dampak Penyempitan Ruang Sipil terhadap Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmu Politik* 20, no. 3 (2025): 198-224.

16 Ahmad Fauzi, "Konflik Sosial dan Reaksi terhadap Pembatasan Ruang Sipil di Indonesia," *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 12, no. 4 (2024): 345-367.

pendek, pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan jangka panjang dan melemahkan legitimasi pemerintah.

Untuk mengatasi penyempitan ruang sipil, Reformasi kebijakan dan tata kelola sangat dibutuhkan untuk melindungi hak berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi bagi OMS dan anak muda, serta memastikan penegakan hukum yang adil. Dukungan media independen dan tekanan internasional juga penting. Pemerintahan Prabowo–Gibran menghadirkan tantangan serius bagi demokrasi, sehingga diperlukan komitmen bersama untuk mengakhiri praktik represif dan membuka ruang partisipasi yang inklusif

## **B. Dampak Penyempitan Ruang Sipil terhadap Efektivitas Partisipasi Publik yang Sah dan Konstitusional**

Pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, wacana pembangunan inklusif dan demokrasi partisipatif dijadikan bagian dari legitimasi politik. Pemerintahan baru dijanjikan akan membuka ruang partisipasi masyarakat lebih besar, memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan institusi nasional. Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena penyempitan ruang sipil yang secara nyata mengganggu kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi secara sah dan konstitusional. Penyempitan ruang sipil ini tidak sekadar teori kritik dampaknya sudah terlihat di berbagai aspek kehidupan publik: hukum, administratif, kebijakan keamanan, pengawasan digital, dan aturan pelibatan masyarakat dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan publik. Efektivitas partisipasi publik yang sejati dalam arti terdiri dari hak untuk didengar, dipertimbangkan secara obyektif, dan mendapatkan tanggapan menjadi minim ketika ruang sipil dibatasi melalui regulasi yang ambigu, praktik represif dalam demonstrasi dan aksi protes, dan kekurangan mekanisme transparan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Salah satu dampak langsung dari penyempitan ruang sipil adalah bahwa mekanisme partisipasi formal menjadi tidak

bermakna (meaningless) atau hanya simbolik. Misalnya, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 (perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dikenal sebagai *Law making Law*) telah memasukkan ketentuan bahwa publik memiliki hak memberikan masukan pada semua tahap pembuatan undang-undang: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan promulasi.<sup>17</sup> Namun, dalam praktiknya, ketentuan itu diiringi oleh persyaratan bahwa publik yang boleh berpartisipasi adalah mereka yang “terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan,” dan organisasi masyarakat sipil formal tertentu atau komunitas yang dilaporkan terdaftar secara resmi. Artikel 96 ayat (3) UU tersebut memberikan ruang interpretasi yang luas bagi pembuat undang-undang untuk menentukan siapa yang termasuk dalam kategori tersebut. Putusan MK dalam 82/PUU-XXI/2023 menyatakan partisipasi publik material telah diakomodasi dalam UU tersebut, namun juga menyatakan bahwa ada ambiguitas hukum terutama dalam persyaratan teknis dan administratif untuk mensyaratkan kepenulisan organisasi atau registrasi resmi agar diakui dalam partisipasi publik.<sup>18</sup> Akibatnya, kelompok yang tanpa organisasi formal, tanpa sumber daya, masyarakat lokal, atau anak muda yang tidak memiliki jaringan resmi sering terpinggirkan. Mereka sulit mendapatkan akses informasi draf RUU, waktu dan lokasi konsultasi publik yang seringkali tidak cocok, atau hambatan lainnya seperti biaya atau kecakapan administratif.

Selain itu, praktik represif dalam konteks demonstrasi juga berdampak besar terhadap efektivitas partisipasi publik. Laporan *Human Rights Watch* dan Amnesty International menunjukkan bahwa sejak akhir Agustus 2025, terjadi protes besar-besaran di banyak kota di Indonesia menuntut

17 “Court Declares Public Participation Mechanism Enshrined in Lawmaking Law,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, September 14, 2023.

18 “Provision on Public Participation in Lawmaking Process Questioned,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, March 19, 2025.

pengurangan tunjangan anggota legislatif, perbaikan kondisi ekonomi, dan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Pihak keamanan merespon dengan tindakan penindasan yang keras: penggunaan gas air mata, *water cannon*, penahanan massal, dan dalam beberapa kasus kematian atau cedera akibat penggunaan kekerasan aparat yang dianggap berlebihan.<sup>19</sup> Misalnya, dalam protes *#EmergencyWarning*, mahasiswa, anak muda, dan masyarakat umum yang melakukan unjuk rasa damai menghadapi kekerasan aparat dan penahanan sembarangan.<sup>20</sup> Dampak dari tindakan semacam itu adalah efek jera: banyak orang takut ikut aksi publik karena risiko diperlakukan kasar atau ditangkap, atau karena stigma politik. Keberanian masyarakat untuk kritis terhadap pemerintah menurun, terutama bila aksi-kritiknya bersinggungan dengan isu kontroversial atau melibatkan tekanan terhadap elit penguasa. Ini langsung mengurangi kuantitas dan kualitas partisipasi publik.

Pengawasan dan intimidasi terhadap jurnalis dan aktivis, seperti ancaman terhadap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana dengan kepala babi dan tikus, menunjukkan bentuk delegitimasi yang juga bersifat psikologis dan simbolik.<sup>21</sup> Kondisi ini memicu self-censorship, membuat media dan OMS takut mengangkat isu sensitif. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses informasi independen yang penting untuk partisipasi publik yang bermakna. Selanjutnya, dampak penyempitan ruang sipil menurunkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah karena aspirasi warga sering diabaikan dalam pembuatan kebijakan. Meski ada aturan partisipasi, kurangnya mekanisme monitoring dan pertanggungjawaban membuat masyarakat meragukan apakah suara mereka benar-benar diperhitungkan.

19 Human Rights Watch, "Indonesia: End Crackdown on Protesters, Arbitrary Detention," September 3, 2025.

20 Amnesty International Indonesia, "Indonesia: Unlawful Use of Force During *#EmergencyWarning* Protests a 'Blatant Disregard' of the Right to Protest," press release, August 2024,

21 Kate Lamb, "A Pig's Head and Decapitated Rats: A New Era of Intimidation Dawns for Journalists in Indonesia," *The Guardian*, March 28, 2025, sec. World News.

Tanpa sistem yang memastikan masukan publik dipertimbangkan dan ditindaklanjuti, partisipasi hanya menjadi legitimasi retorik, bukan demokrasi sejati. Peneliti dalam bidang partisipasi hukum di Indonesia telah menunjukkan bahwa walaupun ada kerangka hukum tentang partisipasi publik, ketiadaan mekanisme monitoring dan pertanggungjawaban atas bagaimana masukan publik ditangani membuat publik meragukan apakah suara mereka benar-benar diakomodasi.<sup>22</sup>

Dampak penyempitan ruang sipil juga terlihat dalam partisipasi lingkungan dan dokumen lingkungan. Studi di jurnal konstitusi mengungkapkan bahwa praktik penyusunan dokumen lingkungan yang menurut hukum memerlukan partisipasi publik sebagai hak konstitusional sering diabaikan atau dilaksanakan dengan cara yang tidak memadai. Komunitas lokal yang terdampak langsung oleh proyek lingkungan sering kali tidak diikutsertakan sejak tahap perencanaan atau publikasi dokumen lingkungan yang memadai. Hal ini melanggar kewajiban hukum berdasarkan UUD 1945, peraturan lingkungan hidup, dan keputusan pengadilan konstitusi yang telah menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses lingkungan.<sup>23</sup> Ketika proses ini dikesampingkan, kebijakan atau proyek yang seharusnya memperhitungkan risiko lingkungan, dampak sosial, atau aspek keadilan distribusi menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak.

Penyempitan ruang sipil juga berdampak pada aspek administratif dan legislatif, khususnya dalam regulasi partisipasi publik. Misalnya, dalam judicial review terhadap UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, definisi “publik yang terdampak langsung” dan syarat administratif seperti registrasi organisasi digunakan untuk membatasi partisipasi

22 Dodi Jaya Wardana, Sukardi, dan Radian Salman, “Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (Maret 2023): 66–77.

23 “Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents: Partisipasi Publik sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan,” *Jurnal Konstitusi*, 2025.

kelompok masyarakat kecil, komunitas ad hoc, atau anak muda tanpa afiliasi resmi. Akibatnya, meski konsultasi publik diwajibkan, implementasinya sering eksklusif. Contoh nyata terlihat dalam gelombang protes terhadap tunjangan DPR, di mana warga terutama anak muda berusaha menyuarakan ketidakadilan. Namun, respons represif pemerintah berupa kekerasan, penangkapan, dan intimidasi menunjukkan bahwa partisipasi publik yang kritis sedang dikekang. Tindakan semacam ini tak hanya melanggar Pasal 28E UUD 1945, tapi juga menciptakan iklim ketakutan yang merusak semangat demokrasi.

Penyempitan ruang sipil juga menyebabkan distribusi partisipasi publik yang tidak merata. Masyarakat di luar Jakarta, komunitas adat, daerah terpencil, dan anak muda dari kalangan ekonomi lemah sering terpinggirkan karena keterbatasan akses informasi, infrastruktur digital, serta kemampuan administratif dan legal. Tanpa kebijakan afirmatif, partisipasi publik cenderung dikuasai oleh kelompok urban, LSM besar, dan organisasi formal. Ketika kelompok-kelompok ini merasa diabaikan dan menempuh jalur hukum, proses litigasi seperti ke Mahkamah Konstitusi seringkali terlalu rumit, mahal, dan memakan waktu. Meski MK pernah memperluas definisi partisipasi publik dalam putusan 91/PUU-XVIII/2020, akses keadilan tetap sulit dijangkau masyarakat umum tanpa dukungan hukum yang memadai.<sup>24</sup> Akibatnya, hanya segelintir wilayah atau kelompok masyarakat yang benar-benar mampu menggunakan jalur konstitusional untuk memperjuangkan haknya.

Meskipun pemerintahan Prabowo-Gibran menjanjikan inklusivitas dan demokrasi partisipatif, penyempitan ruang sipil justru mengurangi efektivitas partisipasi publik. Regulasi yang ambigu dan praktik represif terhadap protes serta intimidasi media memperparah situasi. Tanpa reformasi kebijakan

24 "Elaboration of The Meaning of Public Participation in The Formation of Laws and Regulations Post The Decree of The Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020," Proceeding ICLESS, 2022.

dan perlindungan HAM yang jelas, partisipasi publik berisiko menjadi formalitas bukan instrumen demokrasi yang hidup.

## **2. Strategi adaptif Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menjaga Partisipasi Publik di Tengah Kooptasi Politik**

Partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam penguatan sistem demokrasi. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi publik, semakin kuat kontrol masyarakat terhadap kekuasaan negara, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mewakili kepentingan rakyat.<sup>25</sup>

Sejak kemenangan Prabowo-Gibran, pemerintahan ini menandai fase baru dalam konsolidasi kekuasaan dengan strategi politik yang cenderung merangkul lawan politik ke dalam lingkaran kekuasaan. Langkah ini menciptakan stabilitas politik semu, namun sesungguhnya merupakan bentuk kooptasi yang melemahkan oposisi secara sistematis. Partai-partai dan tokoh kritis yang dulunya menjadi penyeimbang kini terserap ke dalam struktur kekuasaan, mengurangi ruang perdebatan dan kontrol terhadap kebijakan negara. Akibatnya, sistem checks and balances melemah, dan oposisi kehilangan fungsi korektifnya dalam demokrasi. Dominasi narasi pemerintah diperkuat melalui media dan saluran komunikasi resmi, sementara ruang bagi masyarakat sipil justru ditekan. Strategi ini tidak hanya memusatkan otoritas di tangan eksekutif, tetapi juga menggeser demokrasi ke arah prosedural semu dimana oposisi tetap ada secara formal, tetapi tak lagi efektif dalam mempengaruhi arah kebijakan.

Dalam kerangka teori politik, kooptasi politik bukan hal baru. Antonio Gramsci menyebut fenomena ini sebagai bagian

25 J. Riskiyono, "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity" *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–176.

dari hegemoni, yaitu proses di mana kekuasaan tidak hanya dijalankan dengan represi, tetapi melalui konsensus semu, dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial, budaya, bahkan individu yang semula kritis.<sup>26</sup> Di Indonesia, strategi ini telah menjadi semacam kultur politik, yaitu strategi meredakan kritik yang tidak dilakukan melalui “dialog sehat”, tetapi dengan memberi kursi, jabatan, atau sekadar ruang kosong untuk sekutu semu. Strategi tersebut digunakan tidak untuk keterlibatan, melainkan “pengendalian”.

Dalam situasi penyempitan ruang sipil, partisipasi publik menjadi kunci penguatan demokrasi dan perlindungan HAM. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memainkan peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan negara, terutama saat ruang demokrasi dikendalikan secara sepihak. Dengan cara ini, OMS membantu masyarakat bertahan dari tekanan negara sekaligus menjaga keberlanjutan ruang demokrasi.

### **A. Penguatan Kapasitas Politik Warga**

Penguatan kapasitas politik warga menjadi unsur yang sangat penting dalam strategi adaptif organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk menjaga kelangsungan partisipasi publik di tengah praktik kooptasi politik yang semakin meningkat dan ruang sipil yang semakin menyempit. Dalam konteks demokrasi yang cenderung terkonsentrasi pada kekuasaan eksekutif, penguatan kapasitas politik tidak lagi hanya sebatas kemampuan individu untuk memahami mekanisme dan prosedur sistem politik. Lebih dari itu, hal ini mencakup pengembangan kesadaran kritis, pemahaman hukum, serta keterampilan untuk berorganisasi secara kolektif, sehingga masyarakat memiliki kapasitas nyata untuk memperjuangkan hak-hak sipil dan politiknya. Dengan membekali warga dengan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan kolektif, OMS mampu menciptakan

26 A. Hendra Dimansa, “Gagasan Politik Antonio Gramsci” *Khittah.co*, September 8, 2016, <https://khittah.co/gagasan-politik-antonio-gramsci/>



ruang partisipasi yang mandiri dan efektif, yang tidak mudah tereduksi oleh tekanan politik atau praktik kooptasi. Strategi ini sekaligus memperkuat posisi masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan, memungkinkan warga untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi retorika, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen partisipatif yang hidup.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo–Gibran, strategi penguatan kapasitas politik warga menjadi semakin relevan. Pemerintah yang didominasi oleh koalisi besar dan lemahnya fungsi oposisi formal menimbulkan resiko penyempitan kanal kontrol publik.<sup>27</sup> Karena itu, OMS berperan sebagai institusi penyeimbang yang menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam pengawasan warga. Melalui pendidikan advokasi politik, OMS menciptakan ruang deliberatif alternatif yang memungkinkan warga mengartikulasikan kepentingannya secara independen dari struktur politik yang terkooptasi.<sup>28</sup> OMS memperkuat kapasitas politik warga melalui pendidikan advokasi yang membangun kesadaran kritis, literasi hukum, dan kemampuan kolektif warga. Melalui diskusi publik, pelatihan hukum, hingga riset partisipatif, OMS seperti Lokataru Foundation, KontraS, YLBHI, dan WALHI mendorong masyarakat memahami hak konstitusional dan mekanisme kontrol kekuasaan.<sup>29</sup>

Penguatan kapasitas ini meliputi tiga dimensi utama; (1) kesadaran kritis, agar warga mampu membaca motif politik dan menilai keberpihakan kebijakan publik; (2) aksi dan representasi, melalui advokasi, audiensi, dan kampanye digital sebagai bentuk partisipasi damai; dan (3) solidaritas kolektif,

27 "Politik kooptasi Prabowo terhadap semua partai itu bencana bagi demokrasi," *Daily News Indonesia*, 2025, <https://dailynewsindonesia.com/news/internasional/politik-kooptasi-prabowo-terhadap-semua-partai-itu-bencana-bagi-demokrasi/>

28 M. Gorman, "Global Ageing: The Non-Governmental Organization Role in the Developing World" *International Journal of Epidemiology* 31, no. 4 (2002): 782–785, <https://doi.org/10.1093/ije/31.4.782>

29 "Fokus Isu" Lokataru, <https://lokataru.id/fokus-isu/>

yang memperkuat jaringan perlawanan terhadap kriminalisasi dan delegitimasi OMS. Pada titik ini, penguatan kapasitas politik warga yang dilakukan OMS harus dipahami bukan sekadar sebagai program pendidikan, tetapi sebagai “strategi politik resistif”. Strategi ini menolak logika kooptasi kekuasaan dengan menegaskan kembali posisi masyarakat sipil sebagai pengontrol, bukan pelengkap kekuasaan. Di tengah situasi di mana negara berupaya membatasi partisipasi publik, kapasitas politik warga yang kuat menjadi syarat mutlak untuk memastikan demokrasi tetap hidup bukan hanya dalam kerangka prosedural, tetapi juga dalam substansi dan praktik sehari-hari warga negara.

## **B. Penciptaan Mekanisme Representasi Publik yang Otonom**

Dalam sistem politik yang kian terpusat dan dikuasai oleh koalisi besar, salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat sipil adalah krisis representasi publik. Ketika parlemen kehilangan fungsi oposisi dan ruang konsultasi publik hanya dijalankan sebagai formalitas, maka warga kehilangan saluran representasi yang sejati.

Mekanisme representasi otonom berbeda dengan partisipasi formal yang bersifat seremonial. Mekanisme tersebut dibangun dari bawah (*bottom to up*) dan dijalankan oleh warga secara mandiri melalui lembaga-lembaga komunitas, forum advokasi, atau kolektif tematik. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi menciptakan alat kontrol sosial (*popular control*) yang dapat menyeimbangkan kekuasaan negara.

Konsep *popular control* atau kontrol rakyat berangkat dari pandangan bahwa demokrasi tidak hanya menuntut partisipasi warga, tetapi juga kemampuan mereka untuk mengawasi, menilai, dan mempengaruhi jalannya kekuasaan secara berkelanjutan. *Popular control* adalah jantung dari demokrasi substantif, yaitu ketika rakyat tidak hanya diberi kesempatan untuk memilih, tetapi juga diberdayakan untuk mengontrol hasil-hasil kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia, *Civil Society Index (CSI) Indonesia Country Report* oleh YAPPIKA (2006) mengidentifikasi bahwa lemahnya kontrol publik sering kali disebabkan oleh fragmentasi organisasi masyarakat sipil, rendahnya kerja kolaboratif antar-OMS, serta ketergantungan pada dukungan donor yang menurunkan kemandirian.<sup>30</sup> Kondisi ini menghambat terbentuknya kekuatan warga yang solid untuk mengontrol kebijakan negara secara kolektif. Oleh karena itu, penciptaan “institusi warga” (*citizen institutions*) menjadi strategi penting untuk membangun mekanisme kontrol sosial yang lebih otonom, berkelanjutan, dan tahan terhadap kooptasi politik.

Institusi warga merupakan wadah partisipasi yang bersifat *bottom to up*, dikelola langsung oleh komunitas, dan berfungsi untuk menyalurkan aspirasi, memonitor kebijakan, serta mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Bentuknya bisa beragam, mulai dari forum warga, dewan komunitas, koalisi advokasi lokal, hingga jaringan lintas isu. Konsep ini berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan kekuasaan tidak harus selalu dilembagakan secara formal, tetapi dapat berjalan melalui mekanisme sosial yang dibangun atas dasar kepercayaan, solidaritas, dan kepemilikan kolektif. Contohnya dapat ditemukan pada Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi UU ITE (2020-2025), yang berfungsi sebagai *issue-based institution* untuk mengontrol kebijakan digital dan kebebasan berekspresi.<sup>31</sup> Koalisi ini memadukan kerja advokasi hukum, kampanye publik, dan riset berbasis komunitas. Contoh tersebut menunjukkan bahwa “Institusi Warga” tidak selalu berbentuk formal, tetapi memiliki fungsi representatif dan kontrol yang kuat karena berakar pada kepercayaan sosial dan kesadaran politik warga.

30 Suharko. “The Limits of Indonesian CSOs in Promoting Democratic Governance.” In *Limits of Good Governance in Developing Countries*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020.

31 Maidina Rahmawati. “Rilis Koalisi Masyarakat Sipil: Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE: Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal.” *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, February 17, 2021. <https://icjr.or.id/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-presiden-jokowi-segera-cabut-pasal-karet-uu-ite-rakyat-mendesak-dan-siap-mengawal/print/page/54/>

Berdasarkan temuan *Civil Society Index* (CSI) dan literatur kontemporer, mekanisme *popular control* di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga model utama<sup>32</sup>:

### 1) Model Partisipatif

Mengutamakan forum deliberatif seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), *forum group-discussion*, dan *public dialogue* serta seminar yang dimodifikasi oleh OMS agar lebih terbuka, setara, dan tidak simbolik. OMS bertindak sebagai fasilitator deliberasi yang memungkinkan warga untuk menilai kebijakan, bukan sekadar menyetujui rencana pemerintah.

### 2) Model Advokasi dan Pengawasan Sosial

OMS memfasilitasi warga untuk melakukan *citizen audit*, *social accountability*, atau *community score card*. Contoh nyata dapat dilihat dalam kerja Indonesia Corruption Watch (ICW) dan PATTIRO yang mengembangkan *open budget index* sebagai alat kontrol partisipatif terhadap keuangan daerah.

### 3) Model Kolektif Digital dan Narasi Publik

Di era pasca-pandemi, banyak kelompok muda dan OMS memanfaatkan ruang digital untuk membangun mekanisme kontrol yang lebih cepat dan terbuka. Misalnya, gerakan #ReformasiDikorupsi atau Digital Democracy Watch yang mendorong akuntabilitas pejabat publik melalui media sosial dan kampanye berbasis data terbuka. Kedua model ini memperlihatkan bahwa *popular control* tidak tunggal, tetapi bersifat eko-sistemik; bekerja melalui interaksi antara pengetahuan warga, solidaritas komunitas, dan kemajuan infrastruktur digital yang memungkinkan kolaborasi lintas isu.

32 Suharko, *op. cit.*

Pembentukan institusi warga yang kuat tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan laporan *Civil Society Index (CSI) Indonesia* dan pengamatan terkini terhadap masyarakat sipil, setidaknya terdapat tiga hambatan utama yang mengemuka. Pertama, kooptasi dan politisasi partisipasi, di mana forum warga atau lembaga partisipatif sering kali dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai alat legitimasi kebijakan, bukan ruang deliberatif yang sejati. Kedua, keterbatasan kapasitas teknis dan finansial, yang menjadikan forum warga bergantung pada OMS atau donor luar negeri, sehingga melemahkan kemandirian dan keberlanjutan inisiatif. Ketiga, rendahnya literasi politik masyarakat, yang menyebabkan warga mudah dipengaruhi oleh politik uang, miss-informasi atau *hoax*, dan narasi bersifat populis.

Dalam konteks pemerintahan Prabowo–Gibran, yang menekankan stabilitas politik dan konsolidasi kekuasaan, institusi warga berperan sebagai benteng terakhir demokrasi partisipatoris. Ruang gerak tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol kekuasaan secara independen, menjaga agar partisipasi publik tidak terjebak dalam kooptasi simbolik, dan menghidupkan kembali prinsip *checks and balances* dari luar struktur negara. Dengan demikian, *popular control* berbasis institusi warga bukan semata strategi advokasi, melainkan praksis politik alternatif yang memperluas kedaulatan rakyat di luar lembaga formal. Ketika partai politik kehilangan fungsi representasinya, masyarakat sipil melalui forum warga, jaringan advokasi, serta komunitas akar rumput menjadi aktor utama dalam menjaga agar demokrasi tetap berpihak pada rakyat.

## PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan visi pembangunan inklusif dan

demokrasi partisipatif, kenyataannya ruang sipil mengalami penyempitan yang signifikan. Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas anak muda yang aktif dalam advokasi dan partisipasi publik menghadapi berbagai hambatan, mulai dari delegitimasi, kriminalisasi, hingga pengawasan berlebihan. Dampak dari kondisi ini adalah partisipasi publik yang seharusnya konstitusional berubah menjadi terbatas dan cenderung simbolis, sehingga aspirasi warga sulit tersalurkan dan legitimasi demokrasi ikut tergerus. Hambatan administratif dan regulasi yang tidak jelas semakin memperparah ketimpangan akses, terutama bagi kelompok-kelompok yang belum terorganisir secara formal atau sistematis.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa OMS tetap memegang peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga ruang demokrasi. Praktik advokasi, pembentukan ruang partisipasi alternatif, serta strategi adaptif yang dikembangkan OMS menjadi kunci agar partisipasi publik dapat tetap berjalan. Penguatan kapasitas politik warga, literasi hukum, dan kesadaran kritis menjadi modal penting untuk menciptakan partisipasi yang efektif, mandiri, dan tidak terjebak dalam kooptasi politik. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan perlunya perhatian serius terhadap keberlanjutan ruang sipil agar demokrasi di Indonesia tidak sekadar menjadi retorika, melainkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa langkah strategis dapat diambil untuk memperkuat peran masyarakat sipil dan memperluas ruang partisipasi publik sebagai berikut:

Pengembangan pendidikan advokasi menjadi fondasi utama dalam membangun kesadaran kritis, literasi hukum, dan kapasitas warga dalam menavigasi sistem politik yang kompleks. Pendidikan ini tidak sebatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong kemampuan analisis terhadap relasi kuasa, kebijakan publik, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan meningkatkan kapasitas warga untuk memahami hak dan mekanisme partisipasi, terbentuklah basis sosial

yang mampu menuntut akuntabilitas negara secara aktif dan berkelanjutan.

Pembangunan dan penguatan institusi warga yang otonom seperti organisasi komunitas, forum advokasi lokal, dan lembaga pengawasan warga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa partisipasi publik tidak bersifat *top-down* atau sekadar dikondisikan oleh agenda politik pemerintah. Kemandirian lembaga-lembaga ini memungkinkan masyarakat untuk membangun agenda politiknya sendiri, menyuarakan kebutuhan yang otentik dari bawah (*bottom-up*), serta menolak bentuk kooptasi dan depolitisasi partisipasi publik oleh negara. Dengan demikian, keterlibatan warga menjadi lebih demokratis, partisipatif, dan tidak mudah dimanipulasi.

Perluasan dan optimalisasi model-model kontrol publik sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Ini mencakup pengembangan forum deliberatif warga, mekanisme advokasi sosial berbasis komunitas, pemanfaatan platform digital untuk kampanye partisipatif, serta penyusunan mekanisme umpan balik yang responsif dari pemerintah. Inovasi dalam pengawasan publik ini bukan hanya memperluas kanal partisipasi, tetapi juga menciptakan ruang politik alternatif di luar struktur formal negara yang seringkali tertutup atau terbatas bagi kelompok masyarakat marginal.

Reformasi kebijakan dan regulasi harus menjadi agenda utama untuk memperkuat jaminan konstitusional atas hak berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Ini termasuk evaluasi kritis terhadap produk hukum yang membatasi partisipasi publik, revisi pasal-pasal represif dalam UU ITE, UU Ormas, atau UU KUHP, serta penguatan mekanisme hukum untuk melindungi pembela HAM, jurnalis, dan aktivis dari kriminalisasi. Tanpa reformasi kebijakan yang tegas dan progresif, partisipasi publik hanya akan menjadi formalitas simbolik yang tidak membawa perubahan substantif dalam demokrasi.

Dukungan media independen dan tekanan komunitas internasional juga berperan penting dalam merevitalisasi ruang

demokrasi yang semakin menyempit.

Kolaborasi lintas aktor ini memastikan bahwa partisipasi publik kembali menjadi instrumen nyata untuk memperkuat demokrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, ruang sipil dapat kembali hidup dan partisipasi publik menjadi kekuatan yang mendorong demokrasi Indonesia ke arah yang lebih inklusif, terbuka, dan partisipatif.



## Daftar Pustaka

- Amnesty International Indonesia. "Indonesia: Unlawful Use of Force During #EmergencyWarning Protests a 'Blatant Disregard' of the Right to Protest." Press release, August 2024.
- Anggraini, Dewi. "Stigma dan Delegitimasi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia Era Prabowo-Gibran." *Jurnal Studi Sosial* 14, no. 2 (2025): 110-135.
- Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2019.
- CIVICUS. "State of Civil Society Report 2023: Shrinking Civic Space in Asia." *CIVICUS Monitor*, 2023.
- Daily News Indonesia. "Politik kooptasi Prabowo terhadap semua partai itu bencana bagi demokrasi." 2025. <https://dailynewsindonesia.com/news/internasional/politik-koop-tai-prabowo-terhadap-semua-partai-itu-bencana-bagi-demokrasi/>.
- Dimansa, A. Hendra. "Gagasan Politik Antonio Gramsci." *Khittah.co*, September 8, 2016. <https://khittah.co/gagasan-politik-antonio-gramsci/>.
- Fahmi, Rizal. "Pembangunan Inklusif dan Pembatasan Ruang Sipil: Studi Kebijakan di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran." *Jurnal Demokrasi dan Tata Kelola* 10, no. 1 (2025): 23-40.
- Fauzi, Ahmad. "Konflik Sosial dan Reaksi terhadap Pembatasan Ruang Sipil di Indonesia." *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 12, no. 4 (2024): 345-367.
- Gorman, M. "Global Ageing: The Non-Governmental Organization Role in the Developing World." *International Journal of Epidemiology* 31, no. 4 (2002): 782-785. <https://doi.org/10.1093/ije/31.4.782>.
- Hadiz, Vedi R. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford, CA: Stanford University Press, 2010.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement*. London: Routledge, 2003.
- Human Rights Watch. "Indonesia: Criminalization of Activists Continues." *Human Rights Watch Report*, 2023.
- "Indonesia: End Crackdown on Protesters, Arbitrary Detention." September 3, 2025.
- Jaringan Advokasi Kebijakan Publik (JAKP). *Partisipasi Publik dalam Perumusan Kebijakan Nasional*. Jakarta: JAKP, 2021.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Hasil Resmi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024." Accessed 2024. <https://www.kpu.go.id>.
- Lamb, Kate. "A Pig's Head and Decapitated Rats: A New Era of Intimidation Dawns for Journalists in Indonesia." *The Guardian*, March 28, 2025. <https://www.theguardian.com/world/2025/mar/28>.
- Lokataru Foundation. *Strategi Advokasi Masyarakat Sipil di Tengah Kooptasi Kekuasaan*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2024.
- "Fokus Isu." Accessed 2025. <https://lokataru.id/fokus-isu/>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Court Declares Public Participation Mechanism Enshrined in Lawmaking Law." September 14, 2023.

- "Provision on Public Participation in the Lawmaking Process Questioned." March 19, 2025.
- Rahmawati, Lina. "Pengawasan Digital dan Kebebasan Sipil di Indonesia: Studi Kasus Era Prabowo-Gibran." *Jurnal Teknologi dan Demokrasi* 8, no. 1 (2025): 78-103.
- Rahmawati, Maidina. "Rilis Koalisi Masyarakat Sipil: Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE: Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal." *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, February 17, 2021. <https://icjr.or.id/rilis-koalisi-masyarakat-sipil-presiden-jokowi-segera-cabut-pasal-karet-uu-ite-rakyat-mendesak-dan-siap-mengawal/>.
- Riskiyono, J. "Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159-176.
- Santoso, Agus. "Dampak Penyempitan Ruang Sipil terhadap Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik* 20, no. 3 (2025): 198-224.
- Setiawan, Ken. "Civic Space and Authoritarian Resilience in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 3 (2024): 421-440.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suharko. "The Limits of Indonesian CSOs in Promoting Democratic Governance." In *Limits of Good Governance in Developing Countries*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2020.
- Wahid Foundation. *Kebebasan Sipil di Indonesia: Antara Demokrasi dan Represi*. Jakarta: Wahid Foundation, 2022.
- Wardana, Dodi Jaya, Sukardi, and Radian Salman. "Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 30, no. 1 (March 2023): 66-77.
- "Elaboration of the Meaning of Public Participation in the Formation of Laws and Regulations Post the Decree of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020." *Proceeding ICLESS*, 2022.
- "Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents: Partisipasi Publik sebagai Hak Konstitusional dalam Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan." *Jurnal Konstitusi*, 2025.

# Musik yang Melawan

## Evolusi Oposisi Alternatif dan Perlindungan Hukum di Indonesia

**Beckham Jufian Podung**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Gadjah Mada

### PENDAHULUAN

Secara teoritis istilah oposisi (ataupun koalisi) melekat dalam peristilahan yang digunakan oleh partai politik atau aktor politik formal.<sup>1</sup> Namun, dengan semakin kompleksnya penggunaan istilah oposisi (maupun koalisi) dalam konteks Indonesia, maka pemaknaan oposisi (maupun koalisi) tidak hanya melekat pada partai politik namun juga melekat pada apa yang disebut oleh Marcus Mietzner sebagai *non-party actors*.<sup>2</sup> Dalam sejarahnya, selama Orde Baru pelembagaan oposisi politik tidak optimal, baik oposisi dalam parlemen maupun di luar parlemen seperti masyarakat sipil akibat represifitas negara saat itu melalui ABRI dan Birokrasi sangat kuat.<sup>3</sup>

Momentumnya muncul ketika reformasi bergulir, baik partai politik maupun masyarakat sipil masing-masing mendapatkan

1 Paul Chaisty, Nic Cheeseman, and Timothy J. Power, *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective* (New York: Oxford University Press, 2018). Hlm. 14

2 Marcus Mietzner, *The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia* (Cornell University Press, 2023). Hlm. 24

3 David Reeve, *Golkar Sejarah Yang Hilang* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013). Hlm. 279-282

kesempatan untuk menegosiasi ulang kekuatan politik. Di sisi partai politik, momentum untuk melembagakan oposisi formal muncul dalam bentuk beragamnya partai politik yang muncul di luar partai politik yang sudah ada sejak era Orde Baru. Selain itu, di luar partai politik yakni gerakan masyarakat sipil pun menjadi semakin banyak pasca-reformasi.<sup>4</sup> Namun, belakangan ini pelembagaan oposisi formal di Indonesia semakin mengecil sejak Reformasi 1998. Studi dari Kuskridho Ambardi memotret bagaimana pelembagaan oposisi formal semakin mengecil karena meningkatnya fenomena partai yang terkartelisasi, dimana salah satu ciri khas dari partai yang terkartelisasi ialah mengecilnya peran oposisi.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, satu-satunya kekuatan oposisi yang bisa diandalkan hanyalah kekuatan oposisi di luar oposisi formal yakni gerakan masyarakat sipil yang disebut pula sebagai oposisi alternatif. Ada beragam jenis gerakan masyarakat sipil yang justru mampu menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah ketika fungsi penyeimbang atau oposisi di parlemen menjadi semakin tidak jelas. Beragam masyarakat sipil ini ada yang berbentuk organisasi seperti ICW, TII, Jatam, Walhi, Greenpeace dan sebagainya yang bekerja diberbagai sektor baik disektor korupsi, tambang, lingkungan dan sebagainya tetapi ada juga koalisi masyarakat sipil antar sektor yang tergabung membentuk koalisi bersama yang dikenal dengan istilah *intersectionality*.<sup>6</sup>

4 Amalinda Savirani, "ANTARA CIVIC MAKING DAN PROFIT MAKING: Mencari Pembiayaan Alternatif Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Di Era Neoliberal," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada*, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950268808000500>

5 Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009). Hlm. 3

6 Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins : Intersectionality , Identity Politics , and Violence against Women of Color," *Stanford Law Review* 43, no. 6

Akan tetapi kekuatan masyarakat sipil tidak melulu berbentuk organisasi seperti NGO, belakangan gerakan masyarakat sipil semakin terspesifikasi dan bersifat individual atau terdiri dari beberapa orang saja serta semakin menyasar generasi muda. Selain itu gerakannya tidak selalu dengan kerja-kerja seperti diskusi, seminar, riset, dan sebagainya, melainkan gerakan masyarakat sipil semakin kreatif yakni dengan menghadirkan gerakan perlawanan berbasis seni baik seni seperti mural, lukisan, film dan bahkan musik.<sup>7</sup> Gerakan perlawanan masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif yang semakin mengandalkan medium kesenian inilah yang dikenal dengan istilah *creative resistance*.<sup>8</sup> *Creative resistance* diartikan sebagai

(1991): 1241–99, <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84926443235&origin=inward&txGid=FE9082C8BF76CA5D0B9B1AAD235670AA.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA:1>.

- 7 Sebagai contoh Kampung Pecinan Tambak Bayan di Surabaya menggunakan strategi perlawanan berbasis seni seperti mural, seni rupa dan film sebagai strategi untuk melawan perampasan lahan. Selengkapnya dalam Rangga Prasetya Aji Widodo, "Melawan Dengan Seni: Siasat Wisata Kampung Pecinan Tambak Bayan Demi Mencegah Perampasan Lahan," 2023, <https://projectmultatuli.org/melawan-dengan-seni-siasat-wisata-kampung-pecinan-tambak-bayan-demi-mencegah-perampasan-lahan/>.
- 8 Anthonia Ugiebeme Adie et al., "Creative Resistance: The Role of Art Activism in Advancing Social Justice," *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 13, no. 5 (April 26, 2025): 30–41, <https://doi.org/10.37745/gjahss.2013/vol13n53041>. or "creative resistance," has emerged as a dynamic force in advancing social justice, using artistic expression to challenge systemic inequalities, provoke critical dialogue, and inspire collective action. This review explores the evolution of art activism, tracing its historical roots and theoretical underpinnings while examining its diverse strategies, including street art, performance activism, digital media, community-based art, and institutional critique. It evaluates the impact of creative resistance in mobilizing communities and shaping public discourse, while also addressing key challenges such as censorship, commercialization, and sustainability. Finally, the article considers future directions, including the role of emerging technologies and global artistic collaborations in redefining the landscape of activist art. By synthesizing multiple perspectives, this review highlights art's enduring power as a tool for resistance and transformative change.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Adie", "given": "Anthonia Ugiebeme", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Utang", "given": "Denis Ashikong", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Idu", "given": "Joy Enya", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], [{"dropping-particle": "", "family": "Owokor", "given": "Edde Iji", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences", "id": "ITEM-1", "issue": "5", "issued": {"date-parts": [{"2025", "4", "26"}]}, "page": "30-41", "title": "Creative Resistance: The Role of Art Activism in Advancing Social Justice", "type": "article-journal", "volume": "13", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=3a4b7ae0-9257-4208-9dc8-59b2256c0fd5"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Anthonia Ugiebeme Adie et al., \"Creative Resistance: The Role of Art Activism in Advancing Social Justice,\" <i>Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences</i> 13, no. 5 (April 26,

*“Art activism refers to the integration of artistic practices with political or social activism, using creativity as a means to challenge, question, and reshape societal norms and injustices.”*<sup>9</sup> Dalam sejarahnya ada cukup banyak perlawanan masyarakat sipil yang menggunakan medium seni seperti mural, lukisan, film dan bahkan musik sebagai simbol perlawanan dan alat propaganda.<sup>10</sup>

Fenomena perlawanan masyarakat sipil dengan menggunakan medium kesenian menjadi menarik untuk dikaji sebab selama ini aksi-aksi massa yang memprotes kebijakan pemerintah mulai bergeser ke pola perlawanan berbasis *non-violent protest* yang diinisiasi oleh anak-anak muda serta tidak hanya terkonsentrasi di daerah urban atau kota saja melainkan mulai berasal dari daerah-daerah rural atau pedesaan.<sup>11</sup> Pola *non-violent protest* yang menggunakan medium kesenian dianggap lebih efektif ketimbang *violent protest* terutama ketika *violent protest* kerap kali justru hanya menimbulkan aksi-aksi provokasi tanpa agenda yang jelas.<sup>12</sup>

Dari sekian banyak perlawanan berbasis pada seni, tulisan ini fokus kepada perlawanan masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif yang mengandalkan medium seperti musik sebagai alat perlawanan. Perlawanan berbasis musik menjadi menarik sebab berbeda dengan seni seperti mural maupun lukisan yang propagandanya bersifat langsung, propaganda dengan medium musik justru saat ini berkembang menjadi semakin terdigitalisasi. Orang tidak perlu lagi untuk pergi ke toko kaset atau membeli *compact disc* (CD), melainkan cukup mengakses sarana digital seperti Youtube atau *background story* di Instagram, Tiktok, Whatsapp maupun Facebook untuk menyuarakan protes

---

2025

9 *Ibid*

10 Nina Felshin, *But Is It Art? The Spirit of Art as Activism* (Washington: Bay Press, 1995). Hlm. 9-10

11 Yatun Sastramidjaja, “Connective Spaces of Radical Hope: Rhizomatic Youth Struggles for Viable Futures in Southeast Asia,” *Journal of Youth Studies*, September 13, 2025, 1-18, <https://doi.org/10.1080/13676261.2025.2556927>.

12 Erica Chenoweth, “The Future of Nonviolent Resistance,” *Journal of Democracy* 31, no. 3 (2020): 69-84, <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0046>.

mereka. Mirip juga dengan perlawanan berbasis film yang menggunakan sarana digital, akan tetapi seni musik relatif singkat dan padat, sedangkan film-film seperti film dokumenter dan sebagainya membutuhkan waktu atau durasi yang cukup panjang, sehingga seni musik adalah medium yang dianggap mampu menyampaikan pesan dalam durasi yang singkat.

Akan tetapi meski kekuatan masyarakat sipil sebagai opsi alternatif semakin mengandalkan medium seperti musik sebagai alat propaganda dan alat perlawanan atau protes, di sisi yang lain masih terdapat masalah lainnya yakni represifitas oleh negara. Misalnya berkaitan dengan grup band bernama Sukatani yang sempat viral dengan lagu “bayar, bayar, bayar” sebagai bentuk protes dan sindiran kepada institusi kepolisian hingga kemudian mendapatkan tekanan atau represi dari aparat kepolisian.<sup>13</sup> Hal ini ditengarai karena sejauh ini belum ada instrumen hukum yang mengatur secara spesifik terkait perlindungan terhadap kebebasan berekspresi khususnya kebebasan berekspresi untuk menyuarkan aksi protes menggunakan medium seni seperti musik di Indonesia.

Oleh karena itu, tulisan ini berupaya untuk melihat pertama, bagaimana evolusi gerakan perlawanan di Indonesia yang berbasis pada seni musik sebagai bentuk oposisi alternatif. Pada bagian ini yang hendak dibahas adalah aspek historikal dari gerakan perlawanan berbasis musik, termasuk di dalamnya evolusi gerakan masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif yang semakin ramah terhadap anak muda dan semakin mengandalkan teknologi digital yang semakin canggih. Kedua, bagaimana seni musik dianggap sebagai narasi perlawanan di tengah kematian oposisi formal. Pada bagian ini Penulis hendak menjelaskan mengenai kenapa musik dianggap penting sebagai simbol perlawanan baik dari aspek seni musiknya sendiri, maupun dari aspek biologis dan juga dari aspek perubahan aksi gerakan

13 Ni Made Sukmasari, “Serba-Serbi Polemik Band Sukatani Dan Lagu Bayar Bayar Bayar,” TEMPO, 2025, <https://www.tempo.co/teroka/serba-serbi-polemik-band-sukatani-dan-lagu-bayar-bayar-bayar-1210664>.

masyarakat sipil yang bergerak dari berbasis *violent protest* menuju *non-violent protest* serta ketiga, sejauh mana regulasi yang ada melindungi kebebasan berekspresi lewat musik baik instrumen hukum nasional maupun internasional.

## PEMBAHASAN

### 1. Evolusi Seni Musik Sebagai Oposisi Alternatif di Indonesia

Keberadaan medium seperti bendera, gambar dan bahkan musik bukan hal baru dalam studi soal gerakan perlawanan dari masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif ditengah lemahnya resistensi dari kekuatan politik formal di parlemen. Sebagai contoh pada Senin 25 Agustus 2025, sekelompok massa yang terdiri dari beragam elemen masyarakat memprotes kenaikan tunjangan anggota DPR-RI yang viral di media. Uniknya, dalam aksi demonstrasi tersebut, massa membawa bendera salah satu anime Jepang yang terkenal yaitu One Piece dalam aksi tersebut.<sup>14</sup> Serupa dengan itu, pada aksi massa sekitar bulan Februari 2025, sekelompok mahasiswa melakukan aksi protes dengan slogan #IndonesiaGelap dan menuntut pemerintah untuk melakukan berbagai evaluasi terhadap kebijakannya terutama berkaitan dengan pengesahan revisi UU TNI. Dalam momen itu, Menteri Sekretaris Negara menemui para massa dan menutup demonstrasi sambil menyanyikan lagu Darah Juang bersama para mahasiswa.<sup>15</sup>

Serupa dengan negara lainnya, pada Desember 2024 aksi massa menuntut Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol untuk mundur dari kursi Kepresidenan. Presiden Yoon Suk-yeol dituntut mundur dari kursi kepresidenan karena berbagai skandal

14 Devi Puspitasari, "Bendera One Piece Berkibar Saat Demo 25 Agustus Di Depan DPR RI," Detik.com, 2025, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8077976/bendera-one-piece-berkibar-saat-demo-25-agustus-di-depan-dpr-ri>.

15 Febryan Kevin Candra Kurniawan and Akhdi Martin Pratama, "Temui Mahasiswa, Mensesneg Nyanyi 'Darah Juang' Sambil Kepalkan Tangan Kirinya Ke Udara," Kompas.Com, 2025, <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/20/20135191/temui-mahasiswa-mensesneg-nyanyi-darah-juang-sambil-kepalkan-tangan>.



yang dialaminya mulai dari korupsi sampai penetapan darurat militer. Menariknya, aksi massa yang menuntut Presiden Yoon Suk-yeol turun dilakukan dengan aksi-aksi kreatif, salah satunya dengan mengandalkan musik k-pop, meskipun hal ini bukan hal baru di Korea, dimana pada 2016-2017, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dituntut mundur oleh massa dengan menggunakan medium lagu-lagu ikonik seperti *"Into the New World"* dari Girls Generation yang kemudian bertransformasi menjadi *anthem* dari aksi massa yang menuntut Presiden Park Geun-hye untuk mundur.<sup>16</sup> Belakangan aksi-aksi massa yang menggunakan medium seni seperti gambar termasuk gambar anime dan bahkan lagu atau musik sebagai simbol perlawanan semakin mendunia terutama ketika perkembangan dunia sekarang semakin terdigitalisasi dan semakin kreatif, sehingga apa yang terjadi di Indonesia misalnya sangat mungkin ditiru atau diikuti oleh berbagai aksi massa di seluruh dunia.

Dalam konteks Indonesia perlawanan yang dilakukan dengan menggunakan musik bukanlah hal baru. Misalnya, lagu-lagu seperti Darah Juang, Buruh Tani dan sebagainya sudah lama digunakan oleh masyarakat sipil ketika aksi-aksi protes muncul. Ada juga lagu-lagu dulu yang viral di masa Orde Baru, yang dianggap mengandung sindiran kepada rezim Orde Baru seperti lagu mimpi di siang bolong oleh Doel Sumbang yang muncul di tahun 1970an atau lagu surat untuk wakil rakyat karya Iwan Fals yang dirilis tahun 1987 ataupun lagu berjudul "Pak Tua". Lagu-lagu tersebut mengandung makna sindiran terhadap rezim kekuasaan, itulah sebabnya selama masa Orde Baru, lagu-lagu tersebut sempat dilarang beredar.<sup>17</sup> Kendala lain pada saat itu ialah perkembangan teknologi belum seperti

16 Tiara Hasna and Nurul Hidayati, "Demo Pemakzulan Ala Korsel: Diiringi Lagu K-Pop Hingga Bagi-Bagi Makanan Gratis," Kumparan, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/demo-pemakzulan-ala-korsel-diiringi-lagu-k-pop-hingga-bagi-bagi-makanan-gratis-245IFI7Owfb/full>.

17 Titik Nurmalasari, "Tak Hanya 'Bayar Bayar Bayar' Band Sukatani, Ini Lagu-Lagu Yang Pernah Dilarang Pemerintah," TEMPO, 2025, <https://www.tempo.co/teroka/tak-hanya-bayar-bayar-bayar-band-sukatani-ini-lagu-lagu-yang-pernah-dilarang-pemerintah-1211259>.

sekarang, satu-satunya media yang paling bisa diandalkan untuk menyebarkan lagu atau musik tersebut hanyalah lewat televisi dan radio. Disisi yang lain, Pemerintah Orde Baru sering mengkooptasi media dan memberlakukan kebijakan sensor yang ketat.<sup>18</sup> Meski demikian MacLeod mencatat bahwa kebijakan sensor yang ketat tersebut tidak menghalangi budaya dan seni menjadi sarana protes dan perlawanan yang efektif di era itu.<sup>19</sup>

Agak berbeda dengan saat ini, aksi-aksi tersebut tidak hanya menggema di jalanan, gedung parlemen dan sebagainya, tetapi mulai menggema di sosial media. Terutama jika dilihat tingkat pertumbuhan pengguna sosial media yang semakin masif bertumbuh di Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini.<sup>20</sup> Menariknya pertumbuhan ini didorong sebagian besar oleh mereka yang merupakan generasi muda. Generasi muda sekarang semakin melekat dengan keberadaan sosial media, disisi yang lain hal ini semakin membawa anak muda untuk semakin dekat dengan keberadaan simbol perlawanan termasuk musik. Hal inilah yang kemudian mendorong aktivisme digital atau *click activism* untuk semakin mengakar kuat di Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam konteks pergerakan masyarakat sipil di Indonesia ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni pertama, pergeseran pola pergerakan atau perlawanan dari masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif yang semakin kreatif dan semakin ramah terhadap generasi muda. Amalinda Savirani et.al menyoroti bahwa dalam beragam kasus gerakan masyarakat sipil baik di Indonesia maupun di luar negeri justru semakin didorong oleh anak-anak

18 Krishna Sen and David Hill, *Media, Culture and Politics in Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, 2007). Hlm. 2-7

19 Jason Macleod, "Pathways to Dialogue in Papua: Diplomacy, Armed Struggle or Nonviolent Resistance?," ed. Peter King, Elmslie Jim, and Camellia Webb-Gannon (Sydney: Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 2011). Hlm. 50-80

20 Merlyna Lim, *Social Media and Politics in Southeast Asia, Social Media and Politics in Southeast Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2025), Hlm. 12-13

21 Merlyna Lim, "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia," *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (November 2013): 636-57, <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>.

muda, misalnya di Swedia, aktivis Greta Thunberg melakukan aksi protes bertuliskan “*skolstrejk for klimatet*” atau “*school strike for climate*” pada usia 15 tahun, di Hong Kong, Agnes Chow Ting yang dikenal dengan aksi protes “*Umbrella Movement*” dimulai saat berusia 17 tahun, hal ini didorong terutama karena generasi muda yang akan menanggung akibat jika pemerintah salah dan gagal dalam mengelola kebijakan.<sup>22</sup> Di Asia Tenggara secara keseluruhan pun demikian, gerakan masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif saat ini semakin digerakkan atau diinisiasi oleh anak-anak muda.<sup>23</sup>

Dari dimensi kreativitas, belakangan ini muncul beragam aksi protes dengan tuntutan yang beragam dengan membawa simbol-simbol protes yang menarik seperti bendera One Piece seperti yang terjadi di Indonesia, Nepal, Perancis, Filipina, Peru dan Moroko.<sup>24</sup> Tidak hanya itu, protes-protes tersebut sering menggunakan medium atau alat yang unik misalnya saja aksi protes terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dilakukan dengan membunyikan panci dan perkakas dapur lainnya.<sup>25</sup>

Kedua, gerakan masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif yang mengandalkan medium seni musik semakin terdignalisasi. Berbeda dengan era Orde Baru, saat ini propaganda dengan seni musik semakin mudah dijumpai terutama karena perkembangan teknologi dan sosial media. Alhasil setiap orang dengan mudahnya mengakses lagu-lagu perlawanan seperti lagu dari Slank, Superman is Dead, Efek Rumah Kaca dan terakhir yakni Sukatani lewat kanal-kanal digital seperti Youtube dan sebagainya.

22 Amalinda Savirani, Diatyka Widya Permata Yasih, and Inaya Rakhmani, “Blok Politik Pelajar: Wajah Baru Politik Yang Makin Muda,” Anotasi, 2025, <https://anotasi.org/aktivisme/blok-politik-pelajar/>.

23 Julian Ch Lee, “Youth and a Culture of Protest in Southeast Asia,” New Mandala, 2017, <https://www.newmandala.org/youth-culture-protest-southeast-asia/>.

24 Savero Aristia Wienanto, “Mengapa Bendera One Piece Menjadi Simbol Unjuk Rasa Dunia,” TEMPO, 2025, <https://www.tempo.co/internasional/bendera-one-piece-dalam-unjuk-rasa-dunia-2072880>.

25 Shinta Maharani, “Tuntut Pemerintah Hentikan Program MBG, Suara Ibu Indonesia Pukul Panci,” TEMPO, 2025, <https://www.tempo.co/politik/tuntut-pemerintah-hentikan-program-mbg-suara-ibu-indonesia-pukul-panci-2073735>.

## 2. Seni Musik Sebagai Simbol Perlawanan

Dalam novel karya Suzanne Collins berjudul *The Hunger Games* dikisahkan seorang perempuan muda bernama Katniss Everdeen melawan rezim tiran, dalam alur ceritanya propaganda yang dilaksanakan oleh Katniss Everdeen kerap kali mengandalkan simbol seperti gambar dan bahkan musik atau lagu dengan judul "*The Hanging Tree*". Dalam novel tersebut, salah satu alat propaganda untuk menyatukan kekuatan masyarakat ialah dengan seni musik. Kenapa musik penting dalam gerakan masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif di tengah lemahnya oposisi formal? Ada beberapa hal yang bisa dipetakan sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, misalnya pertama, baik musik, teater, dance, desain grafis, televisi, film, cerita, puisi, gambar, dan sebagainya adalah bagian lain dari bentuk komunikasi manusia disetiap komunitas masyarakat.<sup>26</sup>

Seni dalam bentuk apapun termasuk seni musik dapat menyebarkan atau menginformasikan perasaan terdalam kita sebagai manusia. Komunikasi atau bertukar pesan tidak identik hanya dengan komunikasi berbasis tatap muka atau dialog akan tetapi medium lainnya seperti musik, film, gambar dan sebagainya juga bagian dari upaya manusia dalam berkomunikasi tetapi dalam bentuk atau format yang berbeda. Oleh karena itu, baik musik, film, gambar dan sebagainya sarat dengan makna tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi demikian menjadi simbol dalam gerakan-gerakan masyarakat sipil. Menurut Joost Smiers, seni adalah alat untuk memprovokasi atau mempersuasi termasuk memprovokasi atau mempersuasi keluhan tertentu.<sup>27</sup> Oleh karena itu sebagai bentuk lain dari komunikasi manusia, pemblokiran atau pembatasan terhadap seni terutama seni musik merupakan pemblokiran atau pembungkaman terhadap komunikasi manusia itu sendiri.

26 Joost Smiers, *Arts Under Pressure: Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalization* (New York: Zedbooks, 2005). Hlm. vii

27 *Ibid*

Kedua, dari sudut pandang ilmu medis, musik dianggap sebagai salah satu medium unik. Menurut Patrick Whelan dosen dibidang pediatri Harvard Medical School menjelaskan bahwa musik memiliki tempat tersendiri dalam evolusi biologis manusia. Dimasa dimana manusia belum mengenal aksara atau tulisan serta komunikasi dalam bentuk bahasa tertentu, indra pendengaran dan penciuman adalah satu-satunya alat pertahanan diri.<sup>28</sup> Sebab itu menurut Andrew Budson, keberadaan musik mengaktifkan hampir seluruh bagian otak. Itu sebabnya film-film yang ada kerap kali membangkitkan emosi penonton bukan karena alur ceritanya tetapi karena ada unsur musik di situ.<sup>29</sup> Itulah sebabnya musik sangat dapat memengaruhi aspek emosional manusia. Dalam konteks pergerakan, musik kerap kali digunakan oleh masyarakat sipil dalam menjalankan ragam aktivisme mereka.

Ketiga, musik sebagai alat perlawanan masyarakat sipil juga semakin relevan karena pola aktivisme atau gerakan saat ini semakin membutuhkan apa yang disebut sebagai *non-violent protest*. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Erica Chenoweth dan Maria Stephan menjelaskan bahwa *non-violent protest* dinilai lebih efektif ketimbang *violent protest*. Erica Chenoweth mengartikan *non-violent protest* atau *non-violent resistance* sebagai “a method of struggle in which unarmed people confront an adversary by using collective action including protests, demonstrations, strikes, and noncooperation to build power and achieve political goals.”<sup>30</sup> Tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam Gambar 1.

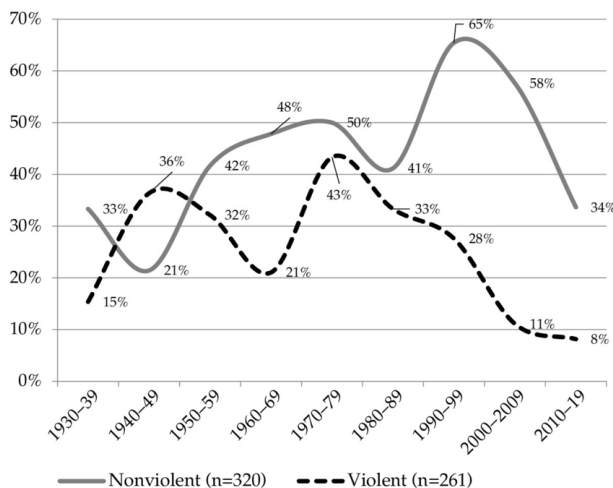
Ada beragam faktor keberhasilan resistensi masyarakat sipil menurut Erica Chenoweth dan Maria Stephen, misalnya mereka berpendapat bahwa sumber penting perlawanan masyarakat sipil ialah partisipasi massa. Disamping itu, kuantitas dan

28 Allison Eck, “How Musik Resonates in the Brain,” Harvard Medicine, 2024, <https://magazine.hms.harvard.edu/articles/how-musik-resonates-brain>.

29 Andrew Budson, “Why Is Musik Good for the Brain?,” Harvard Health Publishing, 2020, <https://www.health.harvard.edu/blog/why-is-musik-good-for-the-brain-2020100721062>.

30 Chenoweth, “The Future of Nonviolent Resistance.” *Op.Cit*

Gambar 1. Persentase Keberhasilan Gerakan Non-Violent Protest dan Violent Protest



Sumber: Erica Chenoweth, 2020

kualitas gerakan memiliki faktor dominan dalam menentukan hasil perjuangan masyarakat sipil. Menurut Erica Chenoweth dan Maria Stephen, Pertama, kampanye tanpa kekerasan lebih mungkin menarik tingkat partisipasi yang lebih tinggi daripada kampanye kekerasan karena partisipasinya lebih rendah. Kedua, mereka berpendapat bahwa tingkat partisipasi yang tinggi dalam kampanye perlawanan dapat mengaktifkan berbagai mekanisme yang meningkatkan peluang keberhasilan. Mobilisasi semacam itu tidak selalu terwujud dalam bentuk demonstrasi massa dan demonstrasi jalanan, tetapi dapat terwujud dalam berbagai bentuk non-kooperasi sosial, politik, dan ekonomi. Keuntungan taktis dan strategis dari tingkat partisipasi yang beragam dan tinggi menjelaskan faktor-faktor keberhasilan kampanye tanpa kekerasan.<sup>31</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Erica Chenoweth dan Maria Stephen, keberhasilan maupun kegagalan perjuangan

31 Erica Chenoweth and Maria Stephan, *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict* (New York: Columbia University Press, 2011). Hlm. 30-32

masyarakat sipil sebagai oposisi alternatif terletak pada kuantitas dan kualitas. Pada sisi kuantitas, semakin banyak yang ikut aksi massa maka akan semakin besar peluang keberhasilan masyarakat sipil menjalankan fungsinya sebagai oposisi alternatif, akan tetapi aspek kuantitas ini tidak bisa dilepas dari aspek kualitas. Dimensi kualitas ini memiliki dua variabel penting yakni pertama bersifat nir-kekerasan dan kedua strategis. Kampanye masyarakat sipil dengan menggunakan medium musik sebagai alat perlawanan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya menjadi penting.

Perlawanan menggunakan medium musik dalam kerangka pikir yang dikemukakan oleh Erica Chenoweth dan Maria Stephen, memenuhi dua unsur tersebut yakni bersifat nir-kekerasan dan strategis. Sebagai contoh seperti dalam kasus di Korea Selatan, aksi massa tidak selalu harus diidentikan dengan aksi seperti keras, menyeramkan atau bahkan anarkis. Justru ketika aksi massa dilakukan dengan cara-cara yakni salah satunya dengan memanfaatkan medium seni musik, perlawanan yang dilakukan akan dengan positif diterima oleh masyarakat umum.<sup>32</sup> Dari perspektif peserta aksi massa, aksi protes dengan seni musik dianggap penting sebab peserta aksi massa butuh “*something to enjoy*” dalam melaksanakan aksi protes mereka.<sup>33</sup> Hal inilah yang dikenal sebagai *creative peacebuilding*<sup>34</sup> atau ada pula yang menggunakan istilah *creative resistance*<sup>35</sup> atau *art activism*.<sup>36</sup>

32 Salsabila Putri Pertiwi, “Lightstick K-Pop Sampai Meme, Cara Generasi Muda Korsel Demo Makzulkan Presiden,” Konde, 2024, <https://www.konde.co/2024/12/lightstickkpop-sampaimeme-cara-generasi-muda-korsel-demo-makzulkan-presiden/?tztc=1>.

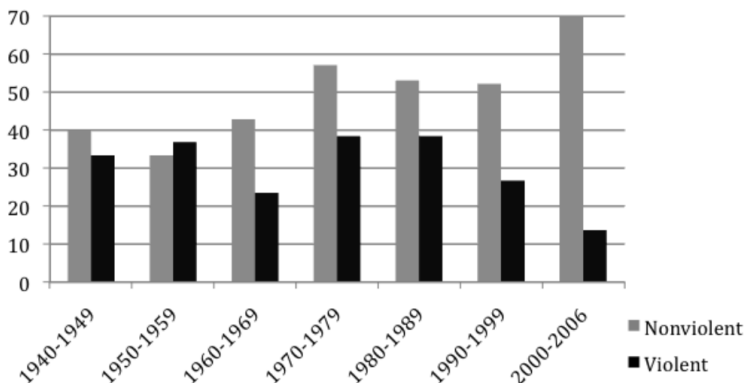
33 Hyunsu Yim, Nicoco Chan, and Minwoo Park, “K-Pop Light Sticks Fire up Yoon’s Impeachment Protests in South Korea,” Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/k-pop-light-sticks-fire-up-impeachment-protests-south-korea-2024-12-10/>.

34 Birgit Bräuchler, “Creative Peacebuilding and Resistance in Indonesia,” *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 23, no. 1 (January 1, 2022): 1–19, <https://doi.org/10.1080/14442213.2021.2007990>.

35 Adie et al., “Creative Resistance: The Role of Art Activism in Advancing Social Justice.” Loc.Cit.

36 Seon Young Lee and Yoonai Han, “When Art Meets Monsters: Mapping Art Activism and Anti-Gentrification Movements in Seoul,” *City, Culture and Society* 21 (June

Gambar 2. Tingkat Kesuksesan Gerakan Masyarakat Berbasis Non-Violent Protest dan Violent Protest Dari Tahun 1940-2006



Sumber : Erica Chenoweth dan Maria Stephen, 2011

### 3. Perlindungan Hukum Terhadap Seni Musik Yang Melawan

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, beragam seni bisa dijadikan sebagai simbol perlawanan baik seni mural, lukisan, dan termasuk musik. Meski demikian, simbol perlawanan juga tidak terbatas hanya pada medium seni, beragam alat biasa pun dianggap bisa menjadi simbol perlawanan misalnya seperti bendera One Piece atau alat dapur seperti panci dan sebagainya yang digunakan sebagai alat protes terhadap kebijakan Makan Bergizi Gratis. Namun, penggunaan medium kesenian sebagai alat protes kerap kali mengalami represi oleh negara, baik represi yang bersifat eksplisit maupun implisit.

Namun, meski kerap kali mengalami represi, akan tetapi belum ada instrumen hukum yang memadai dalam konteks hukum positif di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai kebebasan berekspresi menggunakan medium seni seperti musik. Padahal, negara berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia termasuk dalam hal kebebasan seseorang dalam menikmati hak-haknya sehingga tidak ada se-



orang pun yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak asasi dan kebebasan seseorang.<sup>37</sup>

Dalam doktrin HAM, negara tidak boleh membatasi hak asasi setiap orang.<sup>38</sup> Sebaliknya, negara berkewajiban untuk menjamin kebebasan setiap orang dalam menjalankan haknya.<sup>39</sup> Oleh karena itu ada dua hal yang perlu negara lakukan untuk menjamin hak setiap orang agar terlindungi yakni pertama, negara berkewajiban menyadarkan semua orang agar tidak melanggar hak orang lain dan kedua, negara wajib membentuk instrumen hukum agar mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak dasar seseorang. Pada bagian ini Penulis fokus untuk menjabarkan perihal medium seni yang kerap kali mengalami represi dalam bentuk data konkret serta sejauh mana instrumen hukum yang ada baik dalam skala nasional maupun internasional yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi khususnya dengan medium seni musik.

Pertama, terkait represifitas yang kerap kali dialami oleh seni musik maupun seni lainnya terutama sejak era Reformasi yang diharapkan sebagai era dimana kebebasan berekspresi benar-benar dijamin. Berdasarkan laporan Koalisi Seni pada Tahun 2010-2020 terdapat 45 kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dengan menggunakan seni sebagai medium berekspresi. Dengan total kasus tertinggi berada di Tahun 2016 dan sempat menurun sejak Tahun 2017 akan tetapi setelah itu tren kasusnya terus meningkat (Gambar 3).

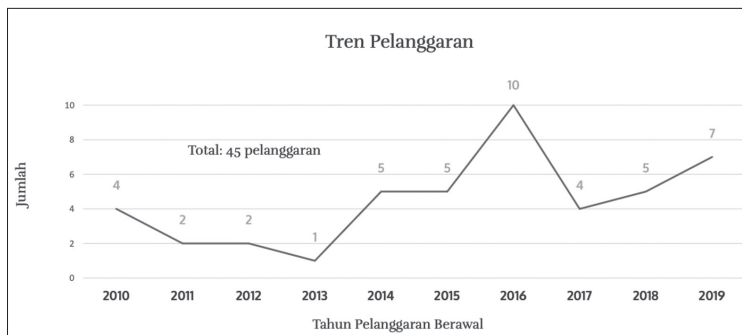
Selain itu, dalam laporan Koalisi Seni, terdapat 84 pelanggaran yang berasal dari 45 kasus tersebut sesuai dengan Konvensi UNESCO 2005 Tentang Perlindungan Dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya, yakni pelanggaran terhadap hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi, hak untuk

37 Ida Elisabeth Koch, *Human Rights as Indivisible Rights* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009). Hlm. 14

38 Sepulveda Carmona, "The Nature of the Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights" (University of Utrecht, 2003). Hlm. 158

39 *Ibid*

Gambar 3. Tren Pelanggaran Berkepresiden Terhadap Medium Seni Sejak Tahun 2010-2020



Sumber: Koalisi Seni, 2020

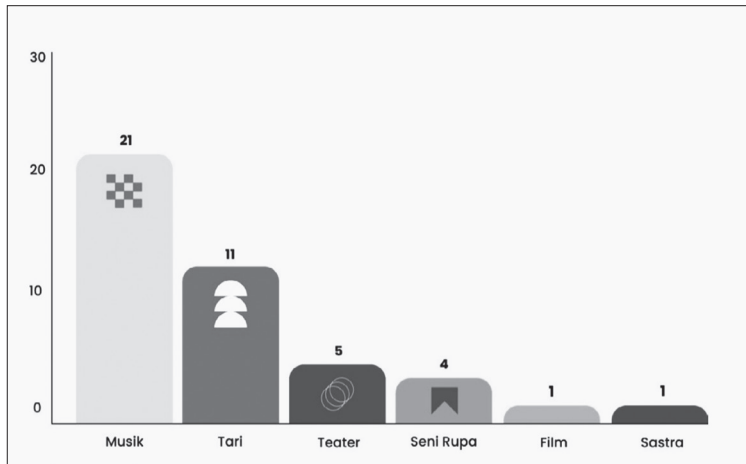
mendapatkan dukungan, jalur distribusi dan pengupahan atas karya, hak atas kebebasan berpindah tempat, hak atas kebebasan berserikat, hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi dan terakhir hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan. Dari 85 temuan pelanggaran, hak-hak yang paling sering dilanggar mencakup hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi (29 pelanggaran), hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi dan pengupahan atas karya (28 pelanggaran) dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan (20 pelanggaran). Dari temuan Koalisi Seni, pada pelanggaran paling banyak yakni pelanggaran pada hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi (sebanyak 29 temuan) umumnya menyangkut karya seni yang berupa pertunjukkan teater, tari, seni rupa dan termasuk juga seni musik.<sup>40</sup>

Temuan lanjutan dari koalisi Seni pada Tahun 2022 menempatkan seni musik sebagai seni yang paling banyak mengalami pelanggaran kebebasan berkesenian. Dari 33 kasus sepanjang 2022, khusus seni musik terdapat 21 kasus pelanggaran (Gambar 4).<sup>41</sup>

40 Hafez Gumay et al., "Kebebasan Berkesenian Di Indonesia" (Jakarta, 2020). Hlm. 29-30

41 Ratri Ninditya et al., "SSST! (Stop Stigmatisasi Seni Terus!): Situasi Kebebasan Berkesenian 2022" (Jakarta, 2022). Hlm. 7

Gambar 4. Tren Pelanggaran Berekspresi Terhadap Medium Seni Tahun 2022



Sumber: Koalisi Seni, 2022

Dari sisi instrumen perlindungan hukum, terdapat beberapa instrumen hukum yang mengatur terkait kebebasan berekspresi dengan medium seni misalnya dalam tataran internasional terdapat Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Declaration Universal of Human Rights*) yang mengatur mengenai hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dan melalui cara apapun. Selain itu, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menjamin bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan menyatakan pendapat dengan berbagai cara. Menariknya Pasal 19 ketentuan *a quo*, secara eksplisit menulis karya seni sebagai instrumen untuk menyatakan pendapat. Jika ditafsirkan secara *letterlijk* maka karya seni yang dimaksud dalam Pasal 19 *a quo*, termasuk juga seni musik.

Dalam tataran hukum positif di Indonesia, ketentuan serupa juga terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 28E ayat (3) dan 28F.<sup>42</sup> Sedangkan, pada aturan turunannya terdapat

42 Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas

beberapa aturan yang mengatur mengenai kebebasan berkese-  
nian di Indonesia masing-masing yakni Pasal 13 dan Pasal 23  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak  
Asasi Manusia,<sup>43</sup> serta Pasal 3 huruf h dan Pasal 41, Pasal 43  
dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang  
Pemajuan Kebudayaan.<sup>44</sup> Akan tetapi beberapa catatan kritis  
yang bisa dikemukakan ialah bahwa dalam tataran konstitusi  
sendiri, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan  
medium kesenian tidak mengatur secara khusus seni apa yang  
dimaksud terutama berkaitan dengan seni musik. Begitu juga  
dengan aturan turunannya, pengaturannya masih bersifat  
sangat abstrak dan memang bukan bertujuan untuk melindungi

---

kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sedangkan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

- 43 Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.” Sedangkan Pasal 23 ayat (2) berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

- 44 Masing-masing pasal berbunyi:

Pasal 3 huruf h: “Pemajuan Kebudayaan berasaskan...kebebasan berekspresi”

Pasal 41: “Setiap Orang berhak untuk: a. berekspresi; b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya; c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan; d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan; e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.”

Pasal 43: “Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas: a. menjamin kebebasan berekspresi; b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; d. memelihara kebinekaan; e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; j. menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional; k. meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan; dan l. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.”

Pasal 44: “Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: a. menjamin kebebasan berekspresi; b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; d. memelihara kebinekaan; e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan; f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.”

kebebasan berekspresi dalam artian sikap kritis yang disalurkan melalui kanal atau medium kesenian seperti musik.

Berbeda misalnya dengan konstitusi Afrika Selatan yang memang mengatur secara eksplisit dimensi kebebasan seperti apa yang dilindungi oleh negara. Misalnya dalam Pasal 16 ayat (1) Konstitusi Afrika Selatan di bawah judul *Freedom of Expression* berbunyi “*Everyone has the right to freedom of expression, which includes: (a). freedom of the press and other media; (b). freedom to receive or impart information or ideas; (c). freedom of artistic creativity; and (d). academic freedom and freedom of scientific research.*”<sup>45</sup>. Konteksnya pada waktu itu, meski politik apartheid sudah hilang akan tetapi penduduk Afrika Selatan pada waktu itu masih mengalami kekerasan struktural baik kemiskinan, kelaparan atau diskriminasi. Sehingga muncul sebuah gerakan yang berbasis pada seni paduan suara Gospel yang bertujuan untuk melawan kekerasan struktural di Afrika Selatan. Umumnya salah satu teknik yang dilakukan oleh paduan suara Gospel tersebut adalah menyerukan ketidakadilan yang terjadi dalam bentuk lagu-lagu yang dinyanyikan dalam sebuah paduan suara dengan tujuan untuk menarik minat penonton yang masih bersifat netral.<sup>46</sup>

## PENUTUP

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan ialah bahwa pertama, evolusi seni musik sebagai oposisi alternatif di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu. Namun, keberadaannya terus berkembang dan terus mengalami modernisasi model propaganda. Kedua, seni musik dianggap sebagai simbol perlawanan yang efektif karena didukung oleh dua aspek yakni aspek medis seperti fungsi otak dan aspek evolusi perlawanan dimana dalam

45 *Vide* Pasal 16 Konstitusi Afrika Selatan.

46 Shangrila Rosiana Djehadut, “Peran Musik Gospel Melawan Kekerasan Struktural Di Afrika Selatan Pasca-Penetapan Konstitusi Tahun 1996” (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2015).

sejarahnya perlawanan yang berbasis pada *non-violent protest* dianggap lebih efektif ketimbang model perlawanan lainnya. Ketiga, dalam tataran internasional maupun nasional, terdapat beragam aturan yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi lewat seni termasuk seni musik. Namun, ketentuan tersebut bersifat terlalu abstrak dan memang tidak secara khusus mengatur mengenai seni musik secara *expresses verbis*. Hal ini cukup parah sebab apabila diperhatikan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, represifitas terhadap kebebasan berkesenian termasuk seni musik masih tinggi di Indonesia, dengan catatan bahwa pada 2022, seni musik adalah seni yang paling sering mengalami represifitas.

Ada beberapa saran yang bisa diajukan berdasarkan paparan yang sudah ada sebelumnya yakni, pertama harus ada instrumen hukum khusus yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi melalui karya seni khususnya musik di Indonesia. Utamanya seni yang berkaitan dengan aksi-aksi protes atau seni yang digunakan sebagai simbol protes termasuk seni berbasis musik protes. Kedua, keberadaan instrumen hukum tersebut harus pula ditunjang dengan keterlibatan negara secara aktif untuk melindungi lewat aparat penegak hukum yang responsif. Kedua usul tersebut dianggap sebagai dua hal mendasar terkait permasalahan yang selama ini terjadi bagi kebebasan berekspresi khususnya ekspresi protes yang menggunakan medium seni musik sebagai alat atau simbol propaganda di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adie, Anthonia Ugiebeme, Denis Ashikong Utang, Joy Enya Idu, and Edde Iji Owokor. "Creative Resistance: The Role of Art Activism in Advancing Social Justice." *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 13, no. 5 (April 26, 2025): 30–41. <https://doi.org/10.37745/gjahss.2013/vol13n53041>.
- Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian Di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Bräuchler, Birgit. "Creative Peacebuilding and Resistance in Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 23, no. 1 (January 1, 2022): 1–19. <https://doi.org/10.1080/14442213.2021.2007990>.
- Budson, Andrew. "Why Is Musik Good for the Brain?" Harvard Health Publishing, 2020. <https://www.health.harvard.edu/blog/why-is-musik-good-for-the-brain-2020100721062>.
- Carmona, Sepulveda. "The Nature of the Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights." University of Utrecht, 2003.
- Chaisty, Paul, Nic Cheeseman, and Timothy J. Power. *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective*. New York: Oxford University Press, 2018.
- Chenoweth, Erica. "The Future of Nonviolent Resistance." *Journal of Democracy* 31, no. 3 (2020): 69–84. <https://doi.org/10.1353/jod.2020.0046>.
- Chenoweth, Erica, and Maria Stephan. *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. New York: Columbia University Press, 2011.
- Crenshaw, Kimberle. "Mapping the Margins : Intersectionality , Identity Politics , and Violence against Women of Color." *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241–99. <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84926443235&origin=inward&txGid=FE9082C8BF-76CA5D0B9B1AAD235670AA.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA:1>.
- Djehadut, Shangrila Rosiana. "Peran Musik Gospel Melawan Kekerasan Struktural Di Afrika Selatan Pasca-Penetapan Konstitusi Tahun 1996." Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Eck, Allison. "How Musik Resonates in the Brain." Harvard Medicine, 2024. <https://magazine.hms.harvard.edu/articles/how-musik-resonates-brain>.
- Felshin, Nina. *But Is It Art? The Spirit of Art as Activism*. Washington: Bay Press, 1995.
- Given, Lisa, ed. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Sage Publication, 2008.
- Gumay, Hafez, Reisky Handika, Eduard Lazarus, and Ratri Ninditya. "Kebebasan Berkesenian Di Indonesia." Jakarta, 2020.
- Hasna, Tiara, and Nurul Hidayati. "Demo Pemakzulan Ala Korsel: Diiringi Lagu K-Pop Hingga Bagi-Bagi Makanan Gratis." Kumparan, 2024. <https://kumparan.com/kumparannews/demo-pemakzulan-ala-korsel-diiringi-lagu-k-pop-hingga-bagi-bagi-makanan-gratis-245lF17Owfb/>

full.

Koch, Ida Elisabeth. *Human Rights as Indivisible Rights*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.

Kurniawan, Febryan Kevin Candra, and Akhdi Martin Pratama. "Temui Mahasiswa, Mensesneg Nyanyi 'Darah Juang' Sambil Kepalkan Tangan Kirinya Ke Udara." *Kompas.Com*, 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/20/20135191/temui-mahasiswa-mensesneg-nyanyi-darah-juang-sambil-kepalkan-tangan>.

Lee, Julian Ch. "Youth and a Culture of Protest in Southeast Asia." *New Mandala*, 2017. <https://www.newmandala.org/youth-culture-protest-southeast-asia/>.

Lee, Seon Young, and Yoonai Han. "When Art Meets Monsters: Mapping Art Activism and Anti-Gentrification Movements in Seoul." *City, Culture and Society* 21 (June 2020): 100292. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2019.100292>.

Lim, Merlyna. "Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 43, no. 4 (November 2013): 636–57. <https://doi.org/10.1080/00472336.2013.769386>.

———. *Social Media and Politics in Southeast Asia. Social Media and Politics in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2025. <https://doi.org/10.1017/9781108750745>.

Macleod, Jason. "Pathways to Dialogue in Papua: Diplomacy, Armed Struggle or Nonviolent Resistance?" edited by Peter King, Elmslie Jim, and Camellia Webb-Gannon. Sydney: Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney, 2011.

Maharani, Shinta. "Tuntut Pemerintah Hentikan Program MBG, Suara Ibu Indonesia Pukul Panci." *TEMPO*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/tuntut-pemerintah-hentikan-program-mbg-suara-ibu-indonesia-pukul-panci-2073735>.

Ninditya, Ratri, Hafez Gumay, Omang Putri, and Ahmad Bari Mubarak. "SSST! (Stop Stigmatisasi Seni Terus!): Situasi Kebebasan Berkesenian 2022." Jakarta, 2022.

Nurmalasari, Titik. "Tak Hanya 'Bayar Bayar Bayar' Band Sukatani, Ini Lagu-Lagu Yang Pernah Dilarang Pemerintah." *TEMPO*, 2025. <https://www.tempo.co/teroka/tak-hanya-bayar-bayar-bayar-band-sukatani-ini-lagu-lagu-yang-pernah-dilarang-pemerintah-1211259>.

Pertiwi, Salsabila Putri. "Lightstick K-Pop Sampai Meme, Cara Generasi Muda Korsel Demo Makzulkan Presiden." *Konde*, 2024. <https://www.konde.co/2024/12/lightstickpop-sampaimeme-cara-generasi-muda-korsel-demo-makzulkan-presiden/?tztc=1>.

Puspitasari, Devi. "Bendera One Piece Berkibar Saat Demo 25 Agustus Di Depan DPR RI." *Detik.com*, 2025. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8077976/bendera-one-piece-berkibar-saat-demo-25-agustus-di-depan-dpr-ri>.

Reeve, David. *Golkar Sejarah Yang Hilang*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.

Sastramidjaja, Yatun. "Connective Spaces of Radical Hope: Rhizomatic Youth Struggles for Viable Futures in Southeast Asia." *Journal of Youth Studies*, September 13, 2025, 1–18. <https://doi.org/10.1080/13676261.2025.2556927>.

Savirani, Amalinda. "ANTARA CIVIC MAKING DAN PROFIT MAKING:



- MENCARI PEMBIAYAAN ALTERNATIF ORGANISASI MASYARAKAT SPIIL INDONESIA DI ERA NEOLIBERAL." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada*, 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://>
- Savirani, Amalinda, Diatyka Widya Permata Yasih, and Inaya Rakhmani. "Blok Politik Pelajar: Wajah Baru Politik Yang Makin Muda." Anotasi, 2025. <https://anotasi.org/aktivisme/blok-politik-pelajar/>.
- Sen, Krishna, and David Hill. *Media, Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing Indonesia, 2007.
- Smiers, Joost. *Arts Under Pressure: Promoting Cultural Diversity in the Age of Globalization*. New York: Zedbooks, 2005.
- Sukmasari, Ni Made. "Serba-Serbi Polemik Band Sukatani Dan Lagu Bayar Bayar Bayar." TEMPO, 2025. <https://www.tempo.co/teroka/serba-serbi-polemik-band-sukatani-dan-lagu-bayar-bayar-bayar-1210664>.
- Widodo, Rangga Prasetya Aji. "Melawan Dengan Seni: Siasat Wisata Kampung Pecinan Tambak Bayan Demi Mencegah Perampasan Lahan," 2023. <https://projectmultatuli.org/melawan-dengan-seni-siasat-wisata-kampung-pecinan-tambak-bayan-demi-mencegah-perampasan-lahan/>.
- Wienanto, Saverio Aristia. "Mengapa Bendera One Piece Menjadi Simbol Unjuk Rasa Dunia." TEMPO, 2025. <https://www.tempo.co/internasional/bendera-one-piece-dalam-unjuk-rasa-dunia-2072880>.
- Yim, Hyunsu, Nicoco Chan, and Minwoo Park. "K-Pop Light Sticks Fire up Yoon's Impeachment Protests in South Korea." Reuters, 2024. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/k-pop-light-sticks-fire-up-impeachment-protests-south-korea-2024-12-10/>.



# ***Governmentality, Subjek ASN Muda, dan Perlawanan dari Dalam***

**Sri Rahayu**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

## **PENDAHULUAN**

Sejarah birokrasi Indonesia memperlihatkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang sekarang menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak pernah sekadar aparatur yang memiliki satu tugas. Dari masa awal kemerdekaan (1945 - 1959), ASN diberi kebebasan berafiliasi politik. Kondisi ini bahkan membuat perjalanan karir seorang ASN sering kali sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik yang dimiliki (Mulyono, 2008: 88). Lalu situasi tersebut berubah ke era Demokrasi Terpimpin yang mengekang pejabat tinggi untuk terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya, di era Orde Baru, birokrasi dijadikan instrumen politik. ASN-ASN digerakkan secara sistematis untuk mendukung Golongan Karya (Golkar), sementara mereka yang berafiliasi dengan partai lain menghadapi hambatan karir, sanksi sosial, hingga stigma moral (Mulyono, 2008: 97-99). Hal ini menjadikan birokrasi sebagai mesin politik Golkar.

Zaman reformasi mengubah sistem tersebut atas dasar perubahan. Sejak reformasi sampai sekarang, ASN diimbau untuk netral dan tidak terafiliasi pada partai politik. Namun,

imbauan netralitas bagi ASN sejak reformasi tersebut selalu bersifat ambivalen. Hal ini dikarenakan imbauan tersebut bekerja bukan untuk melindungi birokrasi dari intervensi politik, melainkan justru untuk memastikan keterikatannya pada rezim yang berkuasa. Reformasi hanya mengubah wajah mekanismenya, sedangkan pemaksaan loyalitas digantikan oleh pelarangan total hak berpolitik. Paradoks ini menunjukkan bagaimana netralitas bukanlah kategori normatif, melainkan teknologi kekuasaan yang memproduksi ASN sebagai subjek patuh, sekaligus membatasi agensi politiknya sebagai warga negara. ASN selalu dikonstruksi sebagai subjek yang berada dalam medan kuasa negara. Netralitas ASN, yang dalam wacana resmi dianggap sebagai pilar profesionalisme birokrasi, justru harus dibaca sebagai *regime of truth* yang memaksa subjek birokrat untuk menginternalisasi logika kekuasaan negara.

Negara pun tidak hanya mengatur ASN di ranah publik, tetapi juga menembus sampai ruang-ruang privat, yang jika meminjam istilah Foucault sebagai *biopolitics*. Contohnya ialah aturan ASN terkait perkawinan, perceraian, hingga poligami (PP No. 10/1983 Jo. No. 45/1990). Aturan-aturan tersebut merupakan contoh konkret bagaimana tubuh birokrat dijadikan lokus intervensi kuasa. Tubuh-tubuh ASN, baik laki-laki maupun perempuan, tidak berdiri sebagai entitas personal, tetapi sebagai medium politik agar disiplin atas seksualitas dan keluarga dijalankan demi stabilitas rezim. Dengan demikian, birokrasi di Indonesia selalu dioperasikan sebagai *disciplinary apparatus* yang bukan hanya mengatur perilaku kerja, tetapi juga mendisiplinkan kehidupan personal. Pasca-Reformasi, wacana modernisasi birokrasi melalui standarisasi, indikator kinerja, dan kompetisi manajerial tidak pernah benar-benar membebaskan ASN dari nalar kontrol. Sebagaimana dicatat Caroline Paskarina (2016), reformasi birokrasi justru menghadirkan “mekanisme panoptik” yang menjadikan tubuh birokrat objek pengawasan sekaligus mendorong mereka untuk mengawasi dirinya sendiri. Inilah logika *governmentality*, yakni kekuasaan bekerja bukan

semata melalui represi tetapi melalui internalisasi. Akibatnya, ASN menjadi subjek yang *self-disciplinary*, mendisiplinkan dirinya atas nama netralitas dan profesionalisme.

Namun, pendisiplinan ini tidak serta-merta meniadakan fakta bahwa ASN pada dasarnya tetap menjadi bagian dari masyarakat sipil. ASN memang ditempatkan sebagai instrumen negara, tetapi identitas mereka sebagai warga negara tidak bisa sepenuhnya dihapus. Maksudnya adalah, penting untuk menegaskan bahwa ASN tidak pernah kehilangan posisinya sebagai warga sipil. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ASN tetap memiliki hak-hak politik, kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta mendapatkan ruang untuk menyuarakan keresahan sebagai warga negara. Paradoks justru muncul karena identitas sipil ini terus-menerus dinegasikan oleh negara melalui rezim netralitas. ASN diminta menanggalkan hak sipilnya dengan alasan menjaga profesionalisme birokrasi, padahal pada saat yang sama mereka tidak pernah lepas dari praktik politisasi kekuasaan.

Paradoks inilah yang kemudian membuka ruang bagi resistensi subtil ASN. Meskipun secara formal mereka dikurung oleh rezim netralitas, pada kenyataannya ASN tetap berusaha menegaskan dirinya sebagai warga sipil dengan cara-cara yang tidak selalu frontal. Praktik kecil seperti menyuarakan keresahan melalui akun anonim, membagikan meme politik, atau memberikan tanda suka pada unggahan kritis di media sosial dapat dibaca sebagai bentuk *hidden transcript* (Scott, 1990). Hal ini menjadi wacana tandingan yang muncul di balik topeng kepatuhan.

Salah satu contoh nyata perlawanan subtil ASN hari ini dapat dilihat melalui akun anonim @PNS\_Ababil di Twitter<sup>1</sup>. Akun ini kerap menjadi kanal suara bagi ASN yang merasakan tekanan internal birokrasi, baik dalam bentuk kritik terhadap

1 Twitter secara resmi berganti nama menjadi X pada 2023. Namun, dalam tulisan ini tetap akan menggunakan istilah Twitter untuk menjaga konsistensi serta kenyamanan dalam menulis dan membaca.

manajemen kepegawaian, keluhan tentang stres kerja, hingga ungkapan frustrasi terhadap kebijakan netralitas yang dianggap membungkam (Ari Agustina, 2022). Interaksi dari akun-akun anonim lain terhadap @PNS\_Ababil pun memperlihatkan bentuk resistensi ASN. Memang tidak hadir secara terbuka dan formal. Namun, perlawanan itu muncul dalam praktik-praktik kecil sehari-hari. Mereka menggunakan ironi, sindiran, dan curhat digital untuk menyalurkan keresahan. Cara ini menunjukkan bahwa ASN masih berani mempertanyakan kondisi kerja. Pada saat yang sama, mereka juga menegaskan identitas sipilnya di tengah birokrasi yang terus mengawasi. Perlawanan ASN tidak hadir dalam bentuk oposisi terbuka, melainkan sebagai praktik *everyday resistance* yang subtil, di mana ruang digital berfungsi sebagai celah untuk merawat agensi sipil di tengah keheningan yang diawasi. Dengan membaca ulang posisi ASN sebagai subjek yang selalu dikontrol, sekaligus menemukan celah resistensi di era digital, tulisan ini ingin menegaskan pentingnya memahami birokrasi bukan semata sebagai mesin negara, tetapi juga sebagai ruang pertarungan wacana kewargaan.

## PEMBAHASAN

### 1. ASN Muda sebagai Subjek Birokrasi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara rutin tiap semester merilis ASN dalam angka. Tak ayal karena BKN sendiri merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola manajemen kepegawaian negara seluruh Indonesia. ASN yang disebut sebagai abdi negara ini dikelompokkan dan disajikan BKN dalam data statistik berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan ruang, golongan jabatan, jenis instansi, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak data statistik ASN tersebut, biasanya yang dimunculkan dan dikontestasikan di pemberitaan ialah faktor usia. Seperti `katadata(dot)co(dot)id` pada awal tahun 2024 memuat rilis ASN dalam Angka tahun

2023 dengan judul “Angkatan Tua Mendominasi PNS Indonesia pada 2023”.<sup>2</sup>

Data ASN dalam angka tahun 2023 tersebut masih senada dengan hasil rilis terbaru BKN pada Semester I 2025. Data menunjukkan bahwa jumlah ASN se-Indonesia masih didominasi oleh ASN dengan usia ‘tua’. Kelompok usia 41–50 tahun menempati proporsi terbesar, yakni sekitar 31% atau 1.624.665 orang, disusul kelompok 31–40 tahun dengan 1.599.060 ASN, dan kelompok 51–60 tahun dengan 1.276.861 ASN. Sementara itu, ASN muda berusia 21–30 tahun berjumlah 690.872 orang, dan kelompok usia 18–20 tahun hanya 2.801 orang atau sekitar 0,1% dari total ASN, menjadikannya kelompok terkecil.

Dominasi ASN angkatan ‘tua’ ini penting dicatat bukan hanya sebagai fakta statistik, tetapi juga sebagai konstruksi diskursif tentang birokrasi Indonesia. Namun kehadiran ASN muda dalam data BKN juga sering direduksi sekadar kategori umur, padahal “muda” dalam kajian budaya tidak selalu identik dengan usia biologis. “Muda” lebih tepat dibaca sebagai posisi sosial dan politik, yakni generasi yang berada dalam persilangan antara tuntutan disiplin birokrasi dan pengalaman keseharian sebagai warga sipil yang kritis.

## 2. Netralitas sebagai Teknologi Kekuasaan

Wacana netralitas dalam birokrasi selalu tampil sebagai klaim moral yang seolah natural alih-alih konstruksi politik yang sengaja diproduksi untuk membatasi agensi aparatur. Klaim moral yang seolah natural ini tidak berdiri di ruang kosong, melainkan dijaga melalui seperangkat aturan hukum yang menundukkan ASN pada logika kepatuhan. Aturan mengenai netralitas ASN mengalami perubahan signifikan setelah reformasi. Melalui PP No. 5/1999 dan PP No. 12/1999, seluruh keanggotaan ASN di

2 PNS sendiri merujuk pada Pegawai Negeri Sipil, istilah yang digunakan sebelum ASN. Berita “Angkatan Tua Mendominasi PNS Indonesia pada 2023” diakses pada 30 September 2025 pukul 08.45 WIB melalui laman <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/08/angkatan-tua-mendominasi-pns-indonesia-pada-2023>

partai politik diputihkan. ASN yang ingin tetap menjadi anggota partai diwajibkan mengundurkan diri dari jabatan struktural. Ketentuan ini kemudian diperkuat dalam UU No. 43/1999 dan PP No. 37/2004 yang menegaskan larangan bagi ASN untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik. Konsekuensinya pun jelas: ASN yang tetap berpolitik dapat diberhentikan dengan hormat jika melaporkan diri, atau diberhentikan tidak dengan hormat apabila menyembunyikan afiliasinya (Mulyono, 2008: 97–99). Aturan-aturan ini memperlihatkan bahwa rezim reformasi tidak benar-benar membebaskan birokrasi dari intervensi politik, melainkan mengubah bentuk kontrol. Dari mobilisasi politik ala Orde Baru menjadi pelarangan total yang membatasi agensi politik ASN sebagai warga negara.

Penguatan mekanisme kontrol terhadap ASN semakin menonjol di era pemerintahan Joko Widodo dengan paradigma *new developmentalism* yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Warburton, 2016). Dalam logika *developmentalist* ini, birokrasi ditempatkan sebagai instrumen teknokratis yang harus mendukung kelancaran pembangunan. ASN yang kritis akan dianggap menjadi penghambat negara dalam melakukan pembangunan, sehingga negara membatasi ruang ASN untuk berkumpul dan berserikat dengan berbagai hambatan, mulai dari secara legal-formal, hingga secara kultural (Azeri, 2025: 15).

Selanjutnya, netralitas birokrasi kerap dipromosikan sebagai fondasi profesionalisme ASN. Namun, jika ditelaah lebih jauh, netralitas tersebut bekerja sebagai instrumen kuasa yang membatasi ruang politik ASN saja. Netralitas tidak hadir sebagai norma universal, melainkan sebagai *regime of truth* yang mengatur bagaimana birokrat harus menampilkan diri. Melalui wacana netralitas, negara mendefinisikan batas sah dari ekspresi politik ASN dan sekaligus memaksa mereka untuk menundukkan diri pada logika kepatuhan.

Jika meminjam konsep *governmentality* Foucault (1991), kita dapat melihat netralitas birokrasi bukan sekadar prinsip



normatif belaka tapi sebagai perangkat kuasa yang membentuk subjek aparatur. Foucault menjelaskan *governmentality* sebagai suatu *ensemble* yang terdiri dari institusi, prosedur, analisis, refleksi, kalkulasi, dan taktik. Keseluruhan perangkat ini diarahkan pada pengelolaan populasi, berbasis pada ekonomi politik, dan diwujudkan melalui apparatus keamanan (Foucault, 1991: 102). Artinya, netralitas ASN dapat dibaca sebagai bagian dari kalkulasi politik yang menata birokrasi agar stabil, terkendali, dan aman dari “gangguan” politik. Netralitas bekerja dengan cara yang khas, tidak memaksa secara frontal melainkan mengatur cara ASN mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, klaim netralitas tidak lagi bisa dipahami sebagai aturan hukum yang netral. Justru merupakan strategi kuasa yang mengarahkan birokrat untuk menginternalisasi disiplin negara.

Foucault juga menekankan bahwa *governmentality* menghubungkan skala mikro dan makro kuasa dengan menyatukan disiplin tubuh individu dengan regulasi atas populasi (Foucault, 1991: 103–104). Karenanya, tuntutan netralitas tidak berhenti pada ruang kerja namun merembes ke kehidupan personal ASN. Mulai dari ekspresi publik hingga perilaku privat. Netralitas bekerja sebagai bentuk *conduct of conduct* yang mengatur bagaimana ASN seharusnya mengarahkan dirinya sendiri. Dengan begitu, birokrat diproduksi sebagai subjek yang *self-disciplinary*. Klaim netralitas ini memperlihatkan bagaimana negara melakukan *governmentalization of the state*. Birokrasi tidak lagi sekadar administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk menginternalisasi logika kekuasaan ke dalam tubuh dan kesadaran aparturnya. Dengan demikian, netralitas harus dipahami sebagai teknologi kekuasaan yang memproduksi birokrat patuh, bukan sebagai kondisi murni profesionalisme birokrasi.

Klaim netralitas ini juga dapat dibaca melalui konsep *supplement* Derrida (1998). Dalam kerangka Derrida, klaim netralitas dihadirkan seolah sebagai tambahan yang menyempurnakan profesionalisme ASN tetapi pada saat yang sama justru mengungkapkan kekurangan mendasar dari birokrasi itu sendiri.

Netralitas diklaim sebagai pilar yang menjamin birokrasi tidak berpihak, padahal sejarah birokrasi Indonesia saja menunjukkan bahwa ia selalu terikat pada kepentingan politik penguasa. Sehingga, netralitas tidak hadir sebagai kondisi murni melainkan sebagai “tambalan” diskursif yang menutupi sekaligus menyingkap bahwa birokrasi tidak pernah benar-benar netral dari awal.

### **3. Paradoks Identitas Kewargaan ASN: dari Netralitas ke Resistensi**

Secara formal, ASN di Indonesia hampir selalu diperlakukan hanya sebagai aparatur negara. Sebutan “warga” jarang dilekatkan pada ASN, seakan-akan status kepegawaiannya menghapus dimensi kewargaan yang melekat pada diri setiap individu. Padahal, sebagai warga negara, ASN tetap berada dalam kerangka hukum yang sama dengan warga lain. UUD 1945 melalui Pasal 28E menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, konstruksi birokrasi menempatkan posisi ASN menjadi serba sulit. Sebagai aparatur, ASN dituntut untuk netral dan loyal, sementara sebagai warga negara mereka memiliki hak yang justru dinegasikan oleh aturan-aturan yang membatasi ruang ekspresi politik tersebut. Paradoks ini memperlihatkan bahwa netralitas birokrasi bekerja sebagai strategi kuasa untuk mereduksi dimensi kewargaan ASN.

Negara membungkus pembatasan ini dengan klaim moral profesionalisme. Netralitas dipromosikan sebagai syarat agar birokrasi tetap objektif dan tidak berpihak. Namun, dalam praktiknya, wacana netralitas justru digunakan untuk menyingkirkan ASN dari ruang sipil-politik. Seakan-akan ASN hanya boleh bekerja sebagai mesin administratif, tetapi dilarang mengekspresikan pandangan kritis terhadap pemerintah atau berafiliasi dengan gerakan aktivisme tertentu. Hak politik ASN dengan demikian tidak benar-benar dihapus, tetapi dipaksa untuk tidak pernah dipraktikkan. Inilah bentuk penegasian: hak ada secara

formal di level konstitusi, tetapi direduksi melalui regulasi birokratis. Kontradiksi ini memperlihatkan logika *governmentality*, di mana kekuasaan tidak bekerja secara frontal melainkan dengan membuat individu menginternalisasi kepatuhan atas nama profesionalisme.

Dalam situasi seperti ini, kerangka Nancy Fraser (1990) tentang *subaltern counterpublics* membantu membaca strategi resistensi ASN. Fraser menekankan bahwa kelompok-kelompok yang dibatasi aksesnya ke ruang publik dominan menciptakan ruang alternatif untuk menegaskan eksistensinya. Meski ASN bukan subaltern dalam arti material karena mereka memiliki privilese status dan ekonomi, namun secara politik-ekspresif mereka mengalami proses *subalternisasi*. Rezim netralitas memaksa ASN untuk diam, sehingga mereka mencari jalan lain melalui ruang digital sebagai kanal alternatif untuk merawat identitas sipil mereka. Akun-akun anonim atau pseudonim di media sosial berfungsi sebagai *counterpublics*, tempat ASN menyalurkan keresahan; mengkritik kebijakan; dan membangun solidaritas yang tidak mungkin dilakukan di ranah birokrasi formal. Praktik ini membuktikan bahwa meskipun ditekan, identitas sipil ASN tetap mencari jalan untuk berbicara.

Praktik resistensi ASN ini juga dapat dibaca dengan meminjam konsep *hidden transcripts* dari James C. Scott (1990). Scott menunjukkan bahwa kelompok subordinat, meskipun tampak patuh di ruang publik, tetap menyimpan kesadaran kritis yang diekspresikan melalui cara-cara tersembunyi dan tidak secara langsung. *Hidden transcripts* sendiri dapat diartikan sebagai sebuah wacana atau diskursus yang diucapkan dan diperagakan yang berada di 'luar panggung' ('*off-stage*') yang dilakukan oleh kelompok subordinat kepada kelompok superordinat (Azeri, 2025: 25). Pada tulisan ini, tentu kita dapat melihat bahwa ASN berada pada posisi subordinat karena dituntut netral, loyal, dan patuh pada aturan birokrasi. Sementara superordinatnya adalah negara atau pemerintah yang memiliki kuasa penuh melalui regulasi, pengawasan, dan sanksi.

Relasi timpang ini membuat ASN hanya bisa mengekspresikan kritiknya di luar panggung resmi. Relasi timpang ini juga menunjukkan bahwa kepatuhan ASN di panggung depan bukan berarti absennya kritik. Di sinilah resistensi sehari-hari berperan sebagai sarana untuk merawat agensi yang ditekan dengan cara menyalurkan keresahan melalui jalur-jalur yang tidak langsung. Pada era digital seperti saat ini, ekspresi kritis di ruang digital—baik melalui akun anonim maupun komentar samar di media sosial—dapat dipahami sebagai *everyday resistance* yang memperlihatkan bahwa kepatuhan formal tidak sama dengan ketiadaan kritik. Justru, di balik wajah loyalitas birokrasi, tersimpan wacana tandingan yang menegaskan kembali identitas sipil ASN sekaligus menggugat klaim netralitas yang membatasi mereka.

Paradoks netralitas inilah yang memperlihatkan ketegangan mendasar dalam demokrasi Indonesia. Netralitas diposisikan sebagai instrumen profesionalisme birokrasi, tetapi pada saat yang sama ia berfungsi sebagai alat depolitisasi ASN. Dalam kerangka kritis, netralitas bukan norma universal, melainkan teknologi kekuasaan yang membatasi agensi politik ASN sekaligus memaksa mereka untuk menginternalisasi kepatuhan. Akibatnya, ASN tidak pernah sepenuhnya bebas sebagai warga sipil, tetapi juga tidak bisa sepenuhnya direduksi menjadi alat negara. Dengan kata lain, ASN hidup dalam ketegangan ganda. Dalam waktu yang bersamaan, ASN diminta menjadi birokrat yang netral sekaligus tetap menyimpan identitas sipil. Dari ketegangan inilah muncul bentuk-bentuk resistensi subtil yang memperlihatkan bahwa identitas kewargaan tidak pernah bisa sepenuhnya dihapus oleh negara.

#### **4. *Hidden Transcript* dan *Counter-Conduct* ASN Muda**

Kondisi kebebasan sipil di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan kemunduran signifikan, bahkan mungkin tidak pernah maju sama sekali. Dalam beberapa gelombang aksi demonstrasi seperti saat #PeringatanDarurat #IndonesiaGelap

dan #ResetIndonesia menunjukkan gejala yang sama, yakni penyempitan ruang sipil, meningkatnya pengawasan digital, dan represi yang dibungkus atas nama stabilitas negara. Lalu, kekerasan aparat terhadap demonstran, penggunaan gas air mata di area kampus, hingga kriminalisasi jurnalis menandai pergeseran negara menuju rezim yang semakin represif terhadap ekspresi publik. Kondisi ini bukan sekadar pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, melainkan gejala struktural dari makin sempitnya ruang kebebasan sipil di Indonesia. Negara, dengan dalih stabilitas, menata ulang relasi antara warga dan kekuasaan dengan menekan suara-suara kritis melalui perangkat hukum.

Dalam situasi di mana suara publik dibungkam dan ekspresi politik direpresi, ASN Muda justru berada pada posisi yang sangat ‘canggung’. Kami<sup>3</sup> adalah bagian dari aparatus negara yang katanya harus netral, namun kami juga bagian dari masyarakat sipil yang memiliki keresahan yang sama. Sebagai ASN Muda, Penulis tidak bisa menulis isu ini dari posisi luar. Penulis adalah bagian dari sistem yang Penulis kritisi, sekaligus saksi yang merasakan bagaimana mekanisme kontrol bekerja dalam keseharian birokrasi. Refleksi ini bukan sekadar catatan pribadi, melainkan bagian dari upaya membaca diri sebagai subjek yang diproduksi oleh wacana negara. Penulis menyadari bahwa setiap keputusan untuk diam, setiap kalimat yang Penulis tahan agar tidak terucap, merupakan hasil dari disiplin yang Penulis internalisasi. Dalam situasi di mana negara menuntut netralitas total, Penulis justru belajar bahwa rezim netralitas itu sendiri adalah konstruksi politik yang menegaskan siapa boleh berbicara dan siapa harus diam.

Sebagai bagian dari aparatus negara, Penulis memang terikat oleh sumpah jabatan, aturan netralitas, dan logika loyalitas yang ditanamkan sejak awal karier. Tapi sebagai warga sipil,

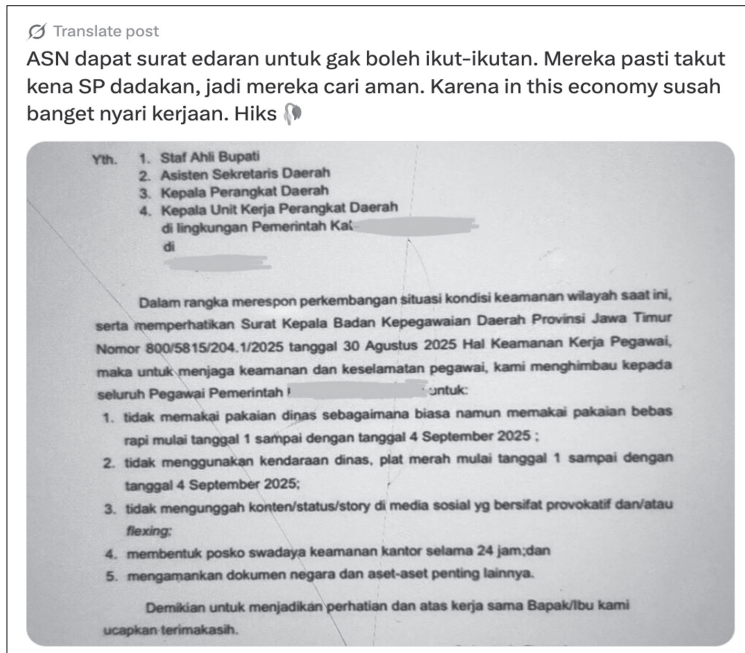
3 Kami merujuk pada Penulis dan mungkin ASN Muda lain yang memiliki keresahan yang sama dengan warga lainnya atas penyempitan ruang sipil di Indonesia

Penulis juga menyaksikan ketidakadilan, represi, dan penyempitan ruang demokrasi di sekitar Penulis. Ketika masyarakat sipil dibungkam di jalan, kami—aparatur sipil negara—dibungkam di dalam institusi. Kami diminta netral, tapi sebenarnya diarahkan untuk patuh. Dalam pengalaman Penulis, netralitas bukanlah bentuk profesionalisme, melainkan mekanisme kuasa yang mengatur cara kami berpikir, berbicara, bahkan merasa. Kami belajar menahan komentar, menimbang setiap kata, bahkan menghapus draf unggahan di media sosial sebelum sempat dikirim. Pengawasan tidak lagi datang dari luar, melainkan hidup di dalam diri kami sendiri.

Melalui refleksi ini, Penulis memahami bahwa pengalaman personal bisa menjadi pintu untuk membaca relasi kuasa yang lebih luas. Foucault menyebut proses ini sebagai *governmentality*, yaitu cara kekuasaan mengatur hidup dengan membuat individu mengatur dirinya sendiri. Dalam pengalaman ASN muda, bentuknya tampak dalam kesadaran yang terus-menerus untuk tidak salah langkah, menjaga citra, menahan opini, dan berpikir dalam koridor yang telah dipagari oleh moralitas institusional. Penulis menulis bagian ini bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menunjukkan bahwa tubuh birokrat juga merupakan arena politik. Tubuh para birokrat menjadi titik temu antara disiplin dan resistensi, antara kepatuhan dan keinginan untuk tetap menjadi warga yang berpikir. Pengalaman tersebut menemukan pantulannya yang paling jelas di ruang digital, tempat ekspresi yang tidak mungkin diucapkan di kantor justru memperoleh bentuknya melalui humor, sindiran, dan parodi. Salah satu contohnya adalah unggahan pada Gambar 1.

“SP dadakan” merupakan istilah di kalangan ASN yang menjadi metafora sehari-hari bagi mekanisme kontrol dan pengawasan, yang seolah bisa turun kapan saja. “SP dadakan” bukan sekadar lelucon internal, tetapi representasi dari relasi kuasa yang memproduksi ketakutan dan kepatuhan. Dalam unggahan-unggahan itu, humor digunakan sebagai taktik untuk menegosiasikan batas antara taat dan berjarak, sebuah bentuk

Gambar 1. Surat Edaran ASN.



*counter-conduct* (Foucault, 1991) yang memungkinkan kritik tersampaikan tanpa menabrak garis disiplin.

Unggahan tentang “SP dadakan” tersebut memperlihatkan bahwa resistensi ASN Muda berbentuk subtil. Ketika ASN Muda menertawakan birokrasi melalui caption sinis, plesetan istilah, atau meme yang seolah ringan, mereka sedang menulis versi lain dari kehidupan administratif yang mereka jalani. Dalam logika *hidden transcripts* (Scott, 1990), tawa ini adalah bahasa bawah tanah sebagai cara untuk menjaga kesadaran kritis di tengah kewajiban tampil patuh. Secara permukaan, humor itu tampak jinak, tapi pada level simbolik menjadi wacana tandingan terhadap logika pengawasan. Tawa menjadi ruang aman di mana ketegangan etis dan politis dapat dirayakan tanpa risiko terbuka. Melalui praktik digital semacam ini, ASN Muda tidak hanya menjadi objek kuasa, tetapi juga produsen makna aktif, yang melalui ekspresi kecil berusaha merebut kembali otonomi

diri. Dengan begitu, ruang digital bukan sekadar kanal pelarian, melainkan arena reflektif tempat tubuh birokrat menulis ulang dirinya sebagai warga yang berpikir dan merasa.

Secara tekstual, unggahan tersebut juga memotret relasi kuasa yang timpang. Negara melalui mekanisme pengawasan mendadak menuntut kepatuhan mutlak, sementara ASN tersebut merespons dengan ironi melalui “*karena in this economy, susah banget nyari kerjaan*”. Dalam kerangka Scott (1990), keluhan semacam ini adalah *hidden transcript* yang memperlihatkan kesadaran kritis, meskipun tidak diungkap secara terbuka. Alih-alih frontal, ekspresi itu muncul di ruang digital dengan gaya satir, sehingga secara aman tetap mengirimkan pesan resistensi.

Senada dengan unggahan pada Gambar 1 tentang ‘ancaman’ SP dadakan, unggahan Gambar 2 juga memperlihatkan hal yang sama.

Unggahan ini menggambarkan ketegangan antara kesadaran kritis dan rasa takut yang melekat dalam diri setiap ASN Muda. Kalimat “kita seneng ngatain pemerintah, cuma takut ada mata-mata inspektorat aja” memperlihatkan bagaimana pengawasan birokratis telah menembus ruang personal hingga ke wilayah opini dan humor. Penulis membaca ini sebagai ekspresi dari apa yang disebut Foucault sebagai internalisasi pengawasan atau panoptikon. ASN tidak lagi diawasi hanya oleh atasan atau lembaga, tetapi juga oleh rasa takut yang mereka tanam sendiri. Ketakutan itu menjadi mekanisme kuasa yang paling efektif, karena bekerja dari dalam dan membuat individu

Gambar 2. Unggahan ASN.





menyesuaikan perilakunya bahkan tanpa paksaan langsung.

Bagi Penulis, unggahan seperti ini terasa dekat karena mencerminkan pengalaman sehari-hari di dunia birokrasi. Penulis sering kali berpikir dua kali sebelum mengomentari isu publik di media sosial. Ada dorongan untuk bersuara, tetapi juga perhitungan tentang bagaimana kata-kata itu bisa ditafsirkan oleh struktur. Ketika Penulis membaca unggahan ini, Penulis merasa sedang melihat cermin yang memantulkan bagaimana disiplin bekerja dalam bentuk paling halus. Bagaimana seseorang menertawakan ketakutannya sendiri agar bisa tetap waras di tengah tekanan. Unggahan dengan kalimat sederhana itu menandakan dua hal sekaligus, yaitu kepatuhan dan perlawanan. Di satu sisi, pengakuan atas ketakutan memperlihatkan bagaimana rezim pengawasan berhasil menanamkan kedisiplinan moral. Di sisi lain, pengakuan itu sendiri merupakan bentuk keberanian untuk berbicara tentang hal yang biasanya disembunyikan. Penulis membaca bentuk ekspresi seperti ini sebagai strategi *everyday resistance*, cara untuk tetap kritis tanpa kehilangan rasa aman. Sebuah cara untuk mengingatkan diri bahwa di balik seragam dan sumpah jabatan, masih ada kesadaran sebagai warga yang ingin berpikir dan bersuara.

Contoh unggahan gamblang lainnya dari *hidden transcript* yang dikemas dalam bentuk humor digital dapat dilihat pada Gambar 3.

Pernyataan dalam unggahan di atas tampak ringan, bahkan bisa dibaca sebagai lelucon. Namun jika ditelaah lebih dalam,

Gambar 3. Unggahan ASN.



kalimat tersebut mengandung kontradiksi yang menggambarkan paradoks identitas ASN Muda. Di siang hari menjalankan peran formal sebagai aparatur yang taat dan netral, sedangkan di malam hari menegosiasikan identitas sipilnya melalui ekspresi kritis di ruang digital. Bentuk ujaran ini merepresentasikan *off-stage discourse* sebagaimana dikemukakan Scott (1990), yakni wacana yang lahir di luar panggung resmi kekuasaan, tempat kelompok subordinat menyalurkan resistensi terhadap struktur dominan tanpa harus menantang secara frontal. Negara, melalui rezim birokrasi dan aturan netralitas, berperan sebagai superordinat, sedangkan ASN menjadi kelompok subordinat yang harus menemukan bahasa terselubung untuk menyampaikan kritiknya.

Kalimat “siang bekerja untuk negara, malam membully pemerintah” juga memperlihatkan praktik *counter-conduct* dalam pengertian Foucauldian. ASN Muda tidak sedang menolak disiplin secara terbuka, tetapi memproduksi bentuk perlawanan yang halus dengan mengubah cara mereka mematuhi aturan. Mereka tetap menjalankan tugas administratif dengan benar, namun di ruang digital menciptakan wacana tandingan untuk menjaga otonomi berpikir. Aktivitas “membully pemerintah” yang tampak jenaka sebenarnya merupakan strategi mikro untuk menegosiasikan posisi kewargaan di tengah rezim yang menuntut kepatuhan mutlak. Unggahan ini memperlihatkan bahwa resistensi ASN tidak pernah benar-benar hilang, melainkan bertransformasi menjadi ekspresi simbolik yang disampaikan dengan hati-hati.

Dari perspektif dekonstruktif, ujaran tersebut dapat dibaca sebagai *supplement* dalam pengertian Derrida (1998). Humor bekerja bukan sekadar sebagai pelengkap citra ASN yang profesional, tetapi sekaligus sebagai mekanisme yang mengungkap kekosongan di balik citra itu. Tawa yang muncul di antara ASN justru membuka ruang bagi kesadaran bahwa kenetralan tidak pernah benar-benar murni. ASN diharapkan menjadi abdi negara yang steril dari opini politik, tetapi melalui bentuk

humor semacam ini, mereka memperlihatkan bahwa loyalitas administratif tidak selalu berarti kesetiaan ideologis. Di balik lelucon itu terdapat pemisahan halus antara negara dan pemerintah, dua entitas yang sering disamakan secara retorik, tetapi secara etis dapat dipertanyakan ulang. Humor menjadi cara untuk menunjukkan bahwa kritik dapat hidup berdampingan dengan kepatuhan.

Sebagai ASN Muda, Penulis membaca unggahan ini dengan perasaan yang rumit. Penulis tahu betul risiko yang menyertai setiap bentuk kritik, bahkan ketika disampaikan melalui tawa. Tapi justru di ruang ambiguitas seperti ini Penulis menemukan kemungkinan untuk tetap berpikir sebagai warga. Penulis mengenali diri Penulis dalam kalimat tersebut, bekerja dengan disiplin pada siang hari sambil tetap menyimpan keresahan pada malam hari. Kembali, refleksi ini membuat Penulis memahami bahwa resistensi tidak selalu hadir dalam bentuk perlawanan terbuka. Perlawanan juga dapat tumbuh dalam bentuk humor yang diam-diam mempertahankan kesadaran kritis di tengah tuntutan kepatuhan birokratis. Di lingkungan yang menuntut keseragaman, tawa menjadi bentuk politik yang paling tenang sekaligus paling jujur.

Membaca unggahan-unggahan tersebut membuat Penulis menyadari bahwa di balik humor yang terlihat ringan, tersimpan pergulatan batin yang lebih dalam tentang batas antara menjadi warga dan menjadi aparatur. Dari situ, persoalan netralitas birokrasi menjadi jauh dari sederhana. Netralitas bukan sekadar aturan profesional, melainkan juga medan tarik-menarik antara kesadaran kritis dan tuntutan kepatuhan, antara hak sipil dan disiplin institusional yang terus membentuk cara kami berpikir dan bersikap. Wacana netralitas birokrasi memang tidak dapat dibaca sebagai prinsip profesional semata, melainkan sebagai bagian dari arsitektur politik yang menopang rezim kontrol. ASN dipaksa untuk mempertahankan citra loyal dan netral di tengah krisis kepercayaan terhadap negara. Paradoks ini menempatkan ASN Muda pada posisi dilematis, menyaksikan erosi

demokrasi namun dibatasi untuk bersuara. Tekanan moral dan birokratis ini melahirkan mekanisme sensor internal—bentuk khas dari *governmentality Foucauldian*—di mana subjek didisiplinkan untuk mengatur dirinya sendiri, bahkan dalam ranah opini pribadi.

Represi yang tampak total tidak serta-merta menghapuskan agensi ASN Muda. Mengikuti logika *hidden transcripts* (Scott, 1990), di bawah permukaan kepatuhan birokratis, ASN Muda melakukan perlawanan secara diam-diam. Media sosial menjadi panggung baru bagi praktik *counter-conduct* berupa tindakan kecil, subtil, dan estetik yang berfungsi menggugat logika kekuasaan tanpa menabrak aturan secara langsung. Ekspresi ini memperlihatkan bagaimana, bahkan di tengah krisis kebebasan sipil nasional, ruang digital masih dapat berfungsi sebagai *counterpublic* (Fraser, 1990) yang memungkinkan artikulasi identitas sipil ASN yang direpresi di dunia nyata, namun tetap hidup di ruang daring.

## PENUTUP

Tulisan ini menegaskan bahwa netralitas birokrasi di Indonesia bukan sekadar prinsip profesionalisme, melainkan teknologi kekuasaan yang memproduksi ASN sebagai subjek patuh. Melalui regulasi, pengawasan, dan mekanisme internalisasi disiplin, ASN ditempatkan pada posisi dilema: di satu sisi harus netral dan loyal sebagai aparatur negara, sementara di sisi lain identitas sipil dan hak politik mereka tetap ada, meskipun secara sistematis dibatasi. Paradoks ini memunculkan bentuk resistensi subtil yang tersalurkan melalui praktik *hidden transcripts* (Scott, 1990) di ruang digital. Humor, sindiran, satir, atau komentar anonim menjadi medium *counter-conduct* (Foucault, 1991) yang memungkinkan ASN menegosiasikan kewargaan mereka. Ruang digital berfungsi sebagai *counterpublic* yang menjaga agensi politik ASN Muda dan menegaskan bahwa kepatuhan formal tidak menghapus kesadaran kritis sebagai

warga negara. Dengan kata lain, birokrasi bukan hanya instrumen negara, tetapi juga medan pertarungan wacana di mana subjek patuh dan subjek kritis bertemu secara simultan. Pada akhirnya, sekuat apa pun struktur birokrasi sebagai manifestasi dari nalar dan subjek modernitas dalam mengendalikan ASN Muda melalui *governmentality*, tetap memberi kemungkinan bagi hadirnya subjek sebagai agensi yang melakukan perlawanan.

Dari hasil refleksi kritis pribadi penulis, pikiran berkecamuk seperti *superhero* yang menyusun rencana ingin melakukan ini dan itu. Namun, secara sadar, hal yang dapat dilakukan adalah memberikan saran dari hasil penulisan paper ini, yakni:

1. Negara dan institusi birokrasi perlu membuka mekanisme dialog internal yang aman dan terstruktur, sehingga ASN dapat mengekspresikan kritik konstruktif tanpa risiko sanksi formal. Hal ini dapat mengurangi ketegangan antara kepatuhan formal dan kesadaran sipil.
2. Perlu evaluasi atas kebijakan netralitas ASN agar lebih proporsional, membedakan antara loyalitas administratif dengan hak politik sipil, sehingga ASN tidak merasa dikekang dalam mengekspresikan identitas kewargaan para ASN.
3. Pendidikan dan pelatihan dasar bagi CASN sebaiknya tidak hanya menekankan kepatuhan pada rezim administratif, tetapi juga sangat penting mengasah kemampuan berpikir kritis, etis, dan partisipatif sebagai warga negara.
4. Media sosial dan platform digital yang dikelola secara aman dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman kerja, praktik baik, dan inovasi birokrasi, sekaligus menjadi ruang untuk menyalurkan masukan yang membangun terhadap kebijakan.
5. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami praktik resistensi ASN di berbagai konteks, khususnya untuk

mengeksplorasi bagaimana *everyday resistance* bisa menjadi indikator kesehatan demokrasi dan dinamika kuasa dalam birokrasi.

## Daftar Pustaka

- Agustina, A. (2022). Analisis Perilaku Kerja ASN melalui Interaksi Media Sosial, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Azeri, Brian. (2025). *Hidden Transcripts* dalam Ruang Digital: Akun Pseudonim sebagai Medium Ekspresi Kritis ASN di Media Sosial X, Tesis, Program Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia.
- Derrida, Jacques. (1998). *Of Grammatology*, translated by Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Foucault, M. (1991). *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* edited by Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller. Chicago: The University of Chicago Press.
- Fraser, Nancy. (1990). "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy." *Social Text*, No. 25/26.
- Mulyono, Z. R. P. Tj. (2008). Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Paskarina, C. (2016). Birokrasi Melawan: Politik Tubuh dan Pertarungan Nalar dalam Reformasi Birokrasi, Disetasi, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Scott, James C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- Warburton, Eve. (2016). *Jokowi and the New Developmentalism*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320.





# Peran Mekanisme HAM Internasional sebagai Ruang Oposisi Sipil dalam Era Represi Demokrasi di Indonesia

**Abdul Munif Ashri**

Departemen Hukum Internasional  
Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin

**Jane Rosalina Rumpia**

Komisi untuk Orang Hilang dan  
Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

## PENDAHULUAN

Pasca-reformasi 1998, Indonesia menunjukkan keterlibatan yang relatif lebih aktif dalam rezim hak asasi manusia (HAM) internasional dibandingkan dengan era Orde Baru.<sup>1</sup> Sejak transisi politik tersebut, Indonesia telah mengikutsertakan diri pada hampir seluruh ‘perjanjian HAM inti’ yang mengharuskannya untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban HAM kepada badan-badan perjanjian (*treaty bodies*) secara berkala. Indonesia pun sudah sekian kali menjadi anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menjalani empat siklus Peninjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review*, UPR).<sup>2</sup> Keterlibatan ini tidak hanya menandai komitmen formal Indonesia terhadap norma-norma HAM global, tetapi juga menempatkannya dalam orbit sistem pemantauan internasional yang memiliki implikasi politis, hukum, dan sosial bagi tata kelola domestik.

1 Dafri Agussalim, “From the Accused to a Promoter: Indonesia’s Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era,” *Jurnal Global & Strategis* 16, no. 1 (Juni 2022): 175–92, <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.175-192>.

2 UPR Info, “Indonesia—Next Review: 2027,” diakses 8 Agustus 2025, <https://upr-info.org/en/review/indonesia>.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme HAM internasional membuka ruang baru bagi masyarakat sipil untuk turut serta dalam proses advokasi melalui mekanisme internasional yang telah dikerangkakan oleh PBB. Mekanisme seperti pengajuan Laporan Bayangan dalam Pelaporan Periodik Negara, penyampaian informasi untuk proses UPR, hingga korespondensi dengan Pelapor Khusus (*Special Rapporteur*) PBB, telah dimanfaatkan secara aktif oleh berbagai organisasi masyarakat sipil untuk menyoroti persoalan HAM.<sup>3</sup>

Meski efektivitas mekanisme HAM internasional sering kali dipertanyakan, terutama menyangkut daya paksa atau dampak langsung terhadap kebijakan nasional, peran strategisnya sebagai alat akuntabilitas tetaplah penting. Mekanisme ini menjadi kian relevan ketika kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemerosotan. Penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) tercermin dalam berbagai bentuk, mulai dari kriminalisasi terhadap pembela HAM dan aktivis, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, hingga tindakan represif terhadap kelompok-kelompok kritis. Faktor seperti bangkitnya konservatisme keagamaan,<sup>4</sup> menguatnya oligarki, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap kebebasan sipil kian melemahkan daya tawar masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan masyarakat sipil dalam mekanisme HAM internasional perlu dibaca sebagai ekspresi perlawanan politik dan bentuk partisipasi di tengah terdesaknya ruang oposisi.

Organisasi nonpemerintah berbasis HAM (*rights-based NGOs*)<sup>5</sup> berperan penting sebagai aktor penghubung antara reali-

3 Lihat: Nicola Edwards, "Challenging Impunity in Indonesia and the Philippines through the Universal Periodic Review Mechanism," *Australian Journal of Human Rights* 26, no. 2 (Mei 2020): 274–91, <https://doi.org/10.1080/1323238X.2020.1813918>; James Gomez dan Reema Rattan, *UN Human Rights Review is Largely Toothless – But It's Giving a Boost to Asian Civil Society Groups*, 3 November 2016, <https://doi.org/10.64628/AAL.eag6336jr>.

4 Jamie S. Davidson, *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi*, trans. oleh Wisnu Prasetya Utomo (Yogyakarta: INSISTPress, 2022), 98–99.

5 Tidaklah tepat untuk memadankan masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah

tas domestik di dalam negeri dengan forum-forum internasional.<sup>6</sup> Sementara dalam konteks Indonesia, kelompok ini secara historis telah memainkan peran sebagai kekuatan ‘proto-oposisi’ sejak akhir Orde Baru,<sup>7</sup> dan terus melanjutkan fungsinya sebagai ‘oposisi sosial’ dalam era demokrasi pasca-reformasi.<sup>8</sup>

Tulisan ini berangkat dari pertanyaan riset utama: bagaimana peran mekanisme HAM internasional sebagai wahana gerakan masyarakat sipil untuk mempertahankan norma HAM dan demokrasi di Indonesia. Sorotan utama dari tulisan ini akan berfokus pada isu kebebasan sipil (*civic freedoms*), yaitu situasi perlindungan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat.<sup>9</sup> Kajian semacam ini menjadi penting, mengingat isu relevansi mekanisme HAM internasional dengan kondisi demokrasi di Indonesia masih jarang memperoleh sorotan akademik.

Dalam menjawab pertanyaan riset yang telah dirumuskan, alur pembahasan dalam tulisan ini diawali dengan tinjauan umum mengenai rezim HAM internasional, disusun dengan pembahasan mengenai posisi dan keterlibatan Indonesia. Selanjutnya, tulisan ini akan membahas secara spesifik praktik pendayagunaan mekanisme HAM internasional oleh gerakan

---

secara sederhana. Konsep ‘masyarakat sipil’ itu sendiri lebih tepat dipahami sebagai ruang (*space*) yang berada di antara ranah Negara dan ranah privat keluarga. Dalam konteks global, masyarakat sipil disebut sebagai ruang bagi ide, nilai, organisasi, institusi, jaringan, dan individu, di luar ranah keluarga, Negara, dan pasar. Aktor masyarakat sipil berada dalam ruang tersebut. ‘Organisasi masyarakat sipil’ juga bersifat umum, melingkupi komunitas, organisasi nonpemerintah, serikat pekerja, lembaga amal, organisasi berbasis iman, kelompok profesional, dan yayasan. Lihat: Ilias Bantekas dan Lutz Oette, *International Human Rights Law and Practice*, 3 ed. (Cambridge University Press, 2020), 105, <https://doi.org/10.1017/9781108612524>.

6 Patrick Mutzenberg, “NGOs: Essential Actors for Embedding the Covenant in the National Context,” dalam *The Human Rights Covenantants at 50: Their Past, Present, and Future*, ed. oleh Daniel Moeckli, Helen Keller, dan Corina Heri (Oxford: Oxford University Press, 2018), 75–95, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198825890.003.0005>.

7 Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford, California: Stanford University Press, 2010), 86–155.

8 Max Lane, *Indonesia’s ‘Social Opposition’ Remains Weak but Hopeful*, Perspective No. 5 (ISEAS Yusof Ishak Institute, 2023), <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-5-indonesias-social-opposition-remains-weak-but-hopeful-by-max-lane/>.

9 Nurkholis Hidayat, Mufti Makarim, dan Eryanto, *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand* (Jakarta: Lokataru Foundation, 2019), 8–9, <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>.

masyarakat sipil di Indonesia, serta tantangan-tantangan yang dihadapi. Sebelum ditutup dengan kesimpulan, bagian akhir akan merefleksikan relevansi strategis mekanisme HAM internasional bagi partisipasi masyarakat sipil.

## PEMBAHASAN

### 1. Rezim HAM Internasional: Kerangka Norma dan Mekanisme Aksesibilitas Masyarakat Sipil

Hukum HAM internasional berkembang cukup pesat. Dari pengadopsian Deklarasi Universal HAM di tahun 1948 hingga kini, PBB telah memainkan peran dalam pengembangan standar (*standard-setting*) normatif HAM.<sup>10</sup> Hukum HAM internasional menjadi salah satu cabang dari hukum internasional publik,<sup>11</sup> meski berbagai mekanismenya bekerja dengan sangat terdesentralisasi.<sup>12</sup> Sebagai cabang dari hukum internasional publik, hukum HAM internasional memiliki karakteristik yang jelas berbeda dengan sistem hukum nasional yang bersifat hierarkis. Mekanisme hukum HAM internasional tersebar dalam berbagai bentuk instrumen hukum, badan perjanjian (*treaty bodies*), serta forum internasional lainnya, yang masing-masing memiliki mandat khusus tetapi saling melengkapi.

Dalam kerangka PBB sendiri, isu HAM ditangani melalui ranah politis dan mekanisme yang cenderung bersifat kuasi-yudisial. Pada ranah politis, pengelolaan isu HAM utamanya berlangsung melalui suatu badan antarpemerintah, yakni Dewan HAM PBB. Dengan berdirinya berbagai badan perjanjian dengan kompetensi kuasi-yudisial, isu HAM menjadi area

10 Sarah Joseph dan Joanna Kyriakakis, "The United Nations and Human Rights," dalam *Research Handbook on International Human Rights Law*, ed. oleh Sarah Joseph dan Adam McBeth (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010), 1–35, <https://doi.org/10.4337/9781849803373.00006>.

11 Abdul Munif Ashri dan Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2025), 130–134.

12 Walter Kälin dan Jörg Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 2 ed. (Oxford University Press, 2019), 235, <https://doi.org/10.1093/law/9780198825685.001.0001>.

dalam hubungan internasional yang turut mengalami tren ‘yudisialisasi’ (*judicialization*).<sup>13</sup> Khususnya, badan perjanjian HAM menyediakan mekanisme komplain kuasi-yudisial yang beroperasi layaknya badan adjudikasi, yaitu prosedur komunikasi individual.<sup>14</sup> Sampai saat ini, sayangnya, belum terdapat ‘Pengadilan HAM Internasional’ yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan korban melawan Negara dan menghasilkan putusan hukum yang mengikat.<sup>15</sup>

Mekanisme HAM internasional yang utama dapat dipilah menjadi dua kategori, yaitu Mekanisme Berbasis Piagam PBB (*charter-based*) dan Mekanisme Berbasis Perjanjian (*treaty-based*). Mekanisme Berbasis Piagam dijalankan oleh Dewan HAM yang sebelum tahun 2006 bernama ‘Komisi HAM’. Sementara Mekanisme Berbasis Perjanjian dilaksanakan oleh komite atau badan perjanjian yang terdiri atas kumpulan ahli dari Negara Pihak. Salah satu badan perjanjian yang terkemuka adalah Komite HAM (*Human Rights Committee*) untuk Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (akronim: ICCPR).

Dewan HAM adalah badan antarpemerintah yang terdiri dari 47 Negara—dengan merepresentasikan keragaman geografis dunia—yang dipilih secara berkala. Institusi ini tentu lebih bersifat politis.<sup>16</sup> Dewan HAM memiliki tugas utama berkaitan perlindungan dan pemajuan HAM, refleksi kebijakan, penyusunan standar, pencegahan, dan integrasi perspektif HAM dalam kerja PBB.<sup>17</sup> Spesifiknya, badan ini melaksanakan mekanisme Peninjauan Berkala Universal (UPR), di mana Negara secara bergiliran mereviu satu sama lain dan berdialog

13 Cesare P. R. Romano, “The Shadow Zones of International Judicialization,” dalam *The Oxford Handbook of International Adjudication*, ed. oleh Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, dan Yuval Shany (Oxford University Press, 2014), 106, <https://doi.org/10.1093/law/9780199660681.003.0005>.

14 Lihat: Karen J Alter, Emilie M Hafner-Burton, dan Laurence R Helfer, “Theorizing the Judicialization of International Relations,” *International Studies Quarterly* 63, no. 3 (September 2019): 453, <https://doi.org/10.1093/isq/sqz019>.

15 Lihat: Manfred Nowak, *A World Court of Human Rights*, ed. oleh G. Oberleitner (Singapore: Springer, 2022), 271–90.

16 Kälin dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 235.

17 Kälin dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 237.

terkait praktik dan kebijakan HAM yang ideal. Mekanisme ini, betapa pun, tidak memiliki karakter yudisial. Negara-negara yang direviu akan memperoleh rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HAM di dalam negeri, tetapi tak ada kewajiban hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>18</sup>

Di samping itu, Dewan HAM juga mempunyai mekanisme Prosedur Khusus. Mekanisme ini merupakan mandat yang diberikan Dewan HAM kepada ahli independen untuk meneliti serta membuat laporan situasi HAM dan memberikan rekomendasi. Ahli yang diberikan mandat itu disebut sebagai ‘Pelapor Khusus’ (*Special Rapporteur*) atau ‘Kelompok Kerja’, yang pada taraf tertentu juga memiliki tugas untuk melakukan aktivitas pencarian fakta dan dokumentasi pelanggaran HAM.<sup>19</sup> Per November 2024, terdapat 46 mandat tematik dan 14 Pelapor Khusus untuk mandat Negara (*country mandates*) (Gambar 1).<sup>20</sup>

Berkaitan Mekanisme Berbasis Perjanjian, terdapat setidaknya sembilan perjanjian inti (*core treaties*) dalam rezim HAM internasional. Di antaranya meliputi perjanjian terkait penghapusan diskriminasi rasial (akronim: ICERD), hak sipil dan politik (ICCPR), hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR), penghapusan diskriminasi perempuan (CEDAW), hak anak (CRC), perlindungan dari penyiksaan (CAT), hak pekerja migran (ICRMW), hak penyandang disabilitas (CRPD), dan perlindungan dari penghilangan paksa (ICPPED).<sup>21</sup>

Kewajiban utama Negara sebagai konsekuensi dari ratifikasi/aksesi pada perjanjian HAM adalah melakukan Pelaporan Periodik mengenai implementasinya. Negara akan menjalankan ‘dialog konstruktif’ dengan komite badan perjanjian HAM, yang pada akhirnya menghasilkan Kesimpulan Amatan.<sup>22</sup> Sebagian

18 Kälin dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 239.

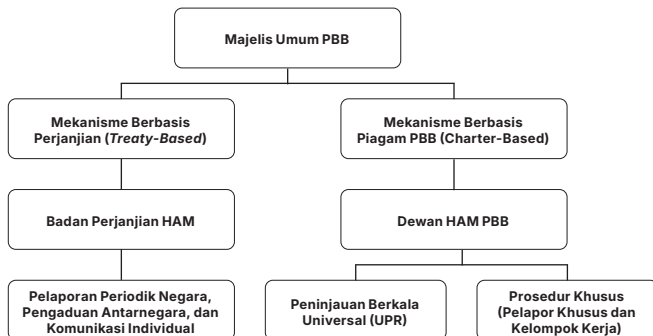
19 Kälin dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 240.

20 United Nations Human Rights Council, “Special Procedures of the Human Rights Council,” 8 Agustus 2025, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures>.

21 United Nations OHCHR, “The Core International Human Rights Instruments and Their Monitoring Bodies,” diakses 8 Agustus 2025, . <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.

22 Kälin dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 212.

Gambar 1. Pemilahan Mekanisme HAM Internasional. Sumber: Geneva for Human Rights



perjanjian tersebut juga menyediakan mekanisme komplain atau pengaduan antarnegara. Delapan dari sembilan perjanjian HAM inti (mengecualikan ICRMW) telah memiliki mekanisme komunikasi individual, yaitu sarana kuasi-yudisial yang memungkinkan korban untuk ‘menggugat’ Negara dan mengupayakan pemulihan kepada badan perjanjian atas pelanggaran hak yang terjadi.<sup>23</sup>

Perkembangan rezim HAM memunculkan perdebatan mengenai efektivitasnya. Rezim ini kerap dinilai tidak efektif, ‘tak bergigi’ (*toothless*),<sup>24</sup> atau bahkan sekadar ‘pabrik kertas’ yang hanya mencetak tumpukan dokumen tidak memberi efek nyata.<sup>25</sup> Dari perspektif yang lebih optimistis, rezim HAM dinilai telah memfasilitasi cukup banyak perubahan, meski bersifat gradual.<sup>26</sup> Terlebih, ragam mekanisme HAM tetaplah pen-

23 Lihat: Christian Tomuschat, *Human Rights: Between Idealism and Realism*, 3 ed. (Oxford University Press, 2014), 194, <https://doi.org/10.1093/law/9780199683734.001.0001>.

24 Surya P. Subedi, *The Effectiveness of the UN Human Rights System: Reform and the Judicialisation of Human Rights* (London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017).

25 Knut D. Asplund, ed., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015), 217.

26 Setidaknya, standar dan konten normatif HAM terus berkembang. Tren penghapusan dan moratorium hukuman mati dari masa ke masa terbilang meningkat, juga pengakuan hak perempuan, minoritas gender, dan penyandang disabilitas kian menguat. Lihat: Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia pada Abad ke-21*, trans. oleh Irsyad Rafsadie dan Raditya Darningtyas (Jakarta Selatan: PUSAD Yayasan Paramadina, 2022), 147, 152–153.

ting sebagai kanal masyarakat sipil untuk mendorong kepatuhan HAM.<sup>27</sup>

## 2. Posisi Indonesia dalam Rezim HAM Internasional

Bagaimana keterlibatan dan pendekatan Indonesia dalam rezim HAM internasional? Tidak dapat dinafikan bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan. Pemerintah Indonesia di bawah Orde Baru sebelumnya sangat defensif,<sup>28</sup> juga senantiasa mengemukakan argumen kedaulatan dan asas non-intervensi urusan dalam negeri bila berhadapan dengan kritik terhadap situasi HAM domestik.<sup>29</sup>

Indonesia sebelumnya kerap kali menghadapi kritik di forum-forum PBB menyangkut perlakuan terhadap tahanan politik yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), isu Timor-Timur, Aceh, dan Papua.<sup>30</sup> Pendekatan Indonesia pun tampak diwarnai sentimen anti-kolonial<sup>31</sup> dan argumen ‘Nilai-Nilai Asia’,<sup>32</sup> dengan mana nilai-nilai HAM dan demokrasi dianggap tidak selalu kompatibel dengan latar politik dan masyarakat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Sejalan dengan kejatuhan Orde Baru, Indonesia perlahan kian ‘ramah’ terhadap rezim HAM internasional. Indonesia telah beberapa kali menjadi anggota Dewan HAM PBB, mewakili kawasan Asia-Pasifik (Periode 2006–2007, 2007–2010, 2011–2014, 2020–2022, dan 2024–2026). Dalam berbagai kesempatan, Indonesia juga mengundang secara resmi Pelapor Khusus PBB.

27 Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia pada Abad ke-21*, 158–59.

28 Damos Dumoli Agusman, “The Dynamic Development on Indonesia’s Attitude Toward International Law,” *Indonesian Journal of International Law* 13, no. 1 (Oktober 2015): 12–13, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.640>.

29 Philip Eldridge, “Human Rights in Post-Suharto Indonesia,” *The Brown Journal of World Affairs* 9, no. 1 (2002): 131, <http://www.jstor.org/stable/24590278>.

30 Ann Marie Clark, “The Normative Context of Human Rights Criticism: Treaty Ratification and UN Mechanisms,” dalam *The Persistent Power of Human Rights*, 1 ed., ed. oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink (Cambridge University Press, 2013), 132, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161.011>.

31 Peter R. Baehr, “Problems of Aid Conditionality: The Netherlands and Indonesia,” *Third World Quarterly* 18, no. 2 (1997): 369–73.

32 Francisco Budi Hardiman, *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*, Cetakan ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2015), 9.



Tercatat dari sembilan perjanjian HAM inti, hanya Konvensi Internasional tentang Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED) yang belum diratifikasi. Kondisi impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu, yang di antaranya termasuk kasus penghilangan paksa, ditengarai menjadi faktor mengapa rencana ratifikasi perjanjian tersebut tak kunjung terwujud.<sup>33</sup> Indonesia pun belum meratifikasi/aksesi Protokol Opsional menyangkut mekanisme komunikasi individual, sehingga korban belum memiliki sarana untuk mengadukan pelanggaran kepada komite badan perjanjian HAM PBB.<sup>34</sup>

Terdapat berbagai pembacaan kritis terhadap keikutsertaan Indonesia dalam rezim HAM internasional. Hadiprayitno, misalnya, menganalisis bahwa ratifikasi/aksesi Indonesia terhadap ragam perjanjian HAM internasional dapat dibaca sebagai upaya ‘penegakan defensif’ (*defensive enforcement*), yaitu langkah pendahuluan untuk menghindari intervensi sekaligus melindungi kepentingan-kepentingan nasional dan kedaulatan.<sup>35</sup> Wiratraman mempersoalkan ‘politik citra’ (*politics of image*) Pemerintah Indonesia, dengan mana terdapat kesenjangan antara ratifikasi/aksesi perjanjian HAM dan praktik pelindungan HAM yang masih bermasalah.<sup>36</sup> Pohlman mendemonstrasikan bahwa Indonesia mempraktikkan ‘ritualisme HAM’ (*human rights ritualism*), sebagaimana Indonesia dengan begitu fasih tampil sebagai promotor HAM pada forum-forum internasional, tetapi resistans untuk ikut serta dalam instrumen yang lebih kuat seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta

33 Abdul Munif Ashri, “Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 84–85, <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>.

34 Abdul Munif Ashri dan Heribertus Jaka Triyana, “Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM: Politik Hukum dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia,” *Jurnal HAM* 15, no. 3 (Desember 2024): 169–86.

35 Irene Istiningasih Hadiprayitno, “Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia,” *Human Rights Review* 11, no. 3 (September 2010): 396–397, <https://doi.org/10.1007/s12142-009-0143-1>.

36 Herlambang P. Wiratraman, “Human Rights Constitutionalism in Indonesia’s Foreign Policy,” *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015): 135.

Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional 1998.<sup>37</sup> Sejalan dengan itu, keengganan untuk menerima mekanisme HAM yang memiliki ciri adjudikasi, seperti komunikasi individual, menunjukkan preferensi Indonesia pada mekanisme-mekanisme yang bersifat dialogis atau non-konfrontatif ketimbang yang lebih bersifat yudisial.<sup>38</sup>

### **3. Mekanisme HAM Internasional sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Sipil**

Sebagai salah satu elemen masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah secara normatif telah mengambil peran krusial dalam pelebagaan dan penyebarluasan gagasan HAM di dunia. Aktor ini berkontribusi dalam pemantauan, dokumentasi pelanggaran, pendampingan hukum, kampanye publik, hingga pelibatan langsung dalam proses-proses internasional seperti lobi di forum-forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Efektivitas mekanisme HAM internasional, sedikit banyak, turut dipengaruhi oleh pendekatan aktif dari organisasi nonpemerintah.<sup>39</sup>

Heyns dan Viljoen menyebutkan bahwa masyarakat sipil merupakan salah satu ‘konstituen domestik’ yang dibutuhkan rezim perjanjian HAM internasional untuk membawa dampak signifikan di level domestik.<sup>40</sup> Sejalan dengan teori Model Spiral terkait perubahan praktik HAM yang dikemukakan Risse, Ropp, dan Sikkink, komitmen HAM Negara tidak dengan sendirinya akan berimplikasi pada kepatuhan. Perubahan dari komitmen menuju kepatuhan menuntut adanya tekanan dari ‘atas’ dan ‘bawah’ secara simultan dan kontinu.<sup>41</sup> Tekanan ini bersifat

37 Annie Pohlman, “Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism,” dalam *The United Nations and Genocide*, ed. oleh Deborah Mayersen (Palgrave Macmillan, 2016), 128–32.

38 Munif Ashri dan Triyana, “Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM: Politik Hukum dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia.”

39 Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, trans. oleh Sri Sulastini (Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003), 273–278.

40 Christof Heyns dan F. Viljoen, “The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level,” *Human Rights Quarterly* 23, no. 3 (2001): 522.

41 Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, ed., *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, 1 ed. (Cambridge University Press, 2013), 10, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>.

jangka panjang dan bertahap, melibatkan proses represi, penyangkalan atau resistansi, konsesi taktis, hingga internalisasi perlahan oleh Negara.

Dalam konteks Indonesia, organisasi nonpemerintah turut andil dalam proses institusionalisasi HAM dan demokratisasi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebagai kantor hukum dan organisasi nonpemerintah yang dirintis sejak dasawarsa 1970-an, menjadi salah satu pelopor gerakan konstitusionalisme dan Negara Hukum di tengah otoritarianisme Orde Baru.<sup>42</sup> Dengan kekosongan oposisi politik kiri yang telah ditumpas hingga ke akar-akarnya sejak tahun 1965, gerakan masyarakat sipil seperti ini menjadi kekuatan penyeimbang yang mencolok, Kennedy dengan pengaruh terbatas secara struktural.

Perjuangan masyarakat sipil secara umum lebih merupakan perjuangan untuk mereformasi politik secara inkremental,<sup>43</sup> dan tidak melibatkan visi untuk menyodorkan suatu pemerintahan alternatif yang spesifik.<sup>44</sup> Pendekatan reformis nan legalistik ini mungkin dinilai sebagai kelemahan. Bahkan, kelemahan ini dianggap berkontribusi pada kemerosotan demokrasi, sebagaimana masyarakat sipil tidak mampu membendung bangkitnya kekuatan anti-demokrasi.<sup>45</sup> Akan tetapi, sebagai sanggahan atas klaim demikian, sejarah politik Indonesia yang bercorak 'iliberal' membuktikan bahwa demokrasi dan HAM muncul dan diartikulasikan secara terus-menerus oleh masyarakat sipil, meski Negara kerap menghambatnya.<sup>46</sup>

42 LBH mengusung gerakan "Bantuan Hukum Struktural," suatu konsep gerakan yang menggariskan peran pengacara LBH tidak hanya pemberian bantuan hukum semata, tetapi juga mendorong transformasi sosial, kultural, dan politik. Daniel S. Lev, "Gerakan Sosial, Konstitusionalisme dan Hak Asasi," dalam *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Kelima (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018), 487–89.

43 Aspinall, *Opposing Suharto*, 97.

44 Lane, *Indonesia's 'Social Opposition' Remains Weak but Hopeful*.

45 Lihat: Abdil Mughis Mudhoffir, "Shrinking Civic Space is Inevitable in Indonesia," *Melbourne Asia Review* 22 (April 2025), <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X22.1>.

46 Robertus Robet, "Meninjau Kembali Negara Organik: Hak Asasi dan Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia," dalam *Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal*, Cetakan Pertama, ed. oleh Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020), 144, 158.

Seiring menyempitnya ruang sipil dan terbatasnya efektivitas advokasi di tingkat domestik, organisasi nonpemerintah di Indonesia mulai mengembangkan strategi yang lebih luas dan terhubung secara global. Tidak hanya melakukan lobi kebijakan atau ‘litigasi strategis’,<sup>47</sup> organisasi nonpemerintah juga mulai mendayagunakan mekanisme HAM internasional yang tersedia.

Strategi ini juga memiliki landasan normatif yang jelas, baik secara internasional maupun nasional. Deklarasi PBB untuk Pembela HAM tahun 1999 menggariskan bahwa setiap orang memiliki hak—baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama—untuk mengakses tanpa halangan dan mengajukan komunikasi kepada badan-badan internasional yang kompeten untuk menerima dan menangani persoalan-persoalan mengenai HAM.<sup>48</sup> Di level domestik, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menegaskan hak setiap orang untuk menggunakan segala upaya hukum dan ‘forum internasional’ terhadap setiap pelanggaran HAM.<sup>49</sup>

Melalui partisipasi dalam pelaporan periodik ke badan-badan perjanjian HAM, pengajuan Laporan Bayangan, serta komunikasi dengan Pelapor Khusus PBB, organisasi masyarakat sipil mampu menyoroti isu-isu penting seperti kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap pembela HAM, serta pengungkapan kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai—yang sering kali terabaikan dalam mekanisme domestik. Dalam banyak kasus, informasi dan tekanan yang dihasilkan dari mekanisme internasional ini memberikan tekanan tambahan pada Negara untuk memenuhi kewajiban HAM, sekaligus mem-

47 Adriaan Bedner dan Ward Berenschot, “Legal Mobilisation and Civil Society,” dalam *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*, 1 ed., oleh Eva Hansson dan Meredith L. Weiss (London: Routledge, 2023), 81–98, <https://doi.org/10.4324/9780367422080-6>.

48 Lihat Pasal 9 ayat (4) Deklarasi tersebut. United Nations General Assembly, “Resolution No. 53/144 — Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms,” 8 Maret 1999, A/RES/53/144.

49 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.

beri ruang bagi masyarakat sipil untuk mengatasi kebuntuan advokasi di tingkat nasional.

#### **A. Laporan Bayangan dalam Mekanisme Pelaporan Periodik Komite HAM**

Mekanisme Pelaporan Periodik dalam sistem perjanjian HAM PBB merupakan forum dialogis yang dirancang untuk mengevaluasi implementasi Negara terhadap kewajibannya berdasarkan Kovenan atau Konvensi yang diratifikasi dengan melibatkan interaksi Negara, badan perjanjian, institusi HAM nasional, dan organisasi masyarakat sipil. Titik tekan mekanisme ini adalah dialog (*dialogue-based*). Badan perjanjian akan mereviu implementasi Kovenan atau Konvensi terkait dengan mengacu pada Laporan Negara serta laporan Lembaga HAM Nasional dan organisasi nonpemerintah sebagai pembanding. Untuk luarannya, proses ini akan menghasilkan Kesimpulan Amatan yang memuat identifikasi Komite atas ketidakpatuhan (*non-compliance*) Negara dan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan dan pemajuan HAM.<sup>50</sup>

Terdapat beberapa catatan kritis mengenai performa mekanisme Pelaporan Periodik, seperti keterlambatan Negara dalam mengajukan pelaporan, ketidakmampuan badan perjanjian menanggapi Laporan Negara secara cepat, pretensi atau '*lip service*' dengan mana Laporan Negara lazimnya menampilkan katalog legislasi dan 'pernyataan niat' belaka, hingga rekomendasi badan perjanjian yang terlalu umum, kabur, dan tanpa panduan yang rinci. Namun demikian, mekanisme ini ternyata menyediakan kesempatan yang unik bagi organisasi nonpemerintah untuk mengajukan laporan pembanding, yang kerap disebut sebagai 'Laporan Bayangan'. Terlebih, Kesimpulan Amatan yang dihasilkan dapat menjadi 'senjata advokasi', dengan mana

50 Anne F. Bayefsky, *How to Complaint to the UN Human Rights Treaty System* (The Hague: Kluwer Law International, 2003), 130.

badan perjanjian melegitimasi kritik dan tuntutan masyarakat sipil.<sup>51</sup>

Indonesia mengaksesi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sampai saat ini, Indonesia telah melaksanakan Pelaporan Periodik sebanyak dua kali.<sup>52</sup> Berdasarkan situs OHCHR, jumlah entri laporan masyarakat sipil (mengecualikan laporan Lembaga HAM Nasional) meningkat dari 25 entri pada periode Pelaporan Pertama (2012–2013) menjadi 31 entri pada Pelaporan Kedua (2021–2024). Pada Pelaporan Pertama, hampir setengah entri laporan berasal dari organisasi nonpemerintah internasional secara individual, sementara organisasi domestik lebih banyak berperan melalui koalisi. Pada Pelaporan Kedua, pola demikian mengalami pergeseran: laporan didominasi oleh koalisi domestik, disusul oleh organisasi nonpemerintah internasional secara individual (Grafik 1).<sup>53</sup>

Tercatat, lembaga Human Rights Working Group (HRWG) berperan cukup krusial baik sebagai organisasi yang memfasilitasi pelaporan maupun koalisi domestik.<sup>54</sup> Sepanjang dua periode, kolaborasi antara organisasi internasional dan domestik tetap menonjol, menandakan suatu pola ‘partisipasi transnasional’. Selain itu, Pelaporan Kedua memperlihatkan diversifikasi aktor yang mulai timbul, dengan mana akademik<sup>55</sup> dan

51 Kälin dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 212–13.

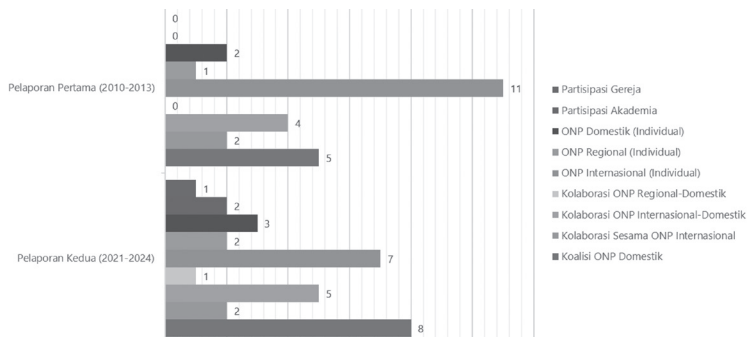
52 Proses Pelaporan Periodik tercatat melampaui tenggat waktu yang ditetapkan, sebagaimana Indonesia diwajibkan untuk melaporkan pada tahun 2007 untuk Pelaporan Pertama dan 2017 untuk Pelaporan Kedua.

53 Untuk memperjelas klasifikasi dalam tulisan ini, istilah ‘organisasi nonpemerintah internasional’ merujuk pada organisasi yang berbasis di luar Indonesia dan menjalankan kerja lintas negara. Amnesty International, meski memiliki kantor afiliasi di Indonesia, tetap termasuk dalam kategori ini. Sebaliknya, ‘organisasi nonpemerintah domestik’ merujuk pada organisasi yang terdaftar dan area kerja advokasi di Indonesia.

54 Melampaui fragmentasi isu HAM, beberapa Laporan Bersama disusun dengan fasilitasi oleh HRWG. Salah satu contohnya dapat ditilik pada: Human Rights Working Group, *A Joint Shadow Report Related to the Indonesian Government’s Report to the UN Human Rights Committee on Civil and Political Rights: Repressive Developmentalism and Sectarian Populism In Indonesia* (HRWG, 2024), [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57367&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57367&Lang=en).

55 Di antaranya seperti partisipasi Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia, International Justice Clinic at the University of California, dan International Human Rights Clinic, Korea University School of Law.

**Grafik 1. Laporan Bayangan Organisasi Nonpemerintah (ONP) dan Masyarakat Sipil dalam Pelaporan Periodik Indonesia terhadap Komite HAM PBB**



Sumber: Data Diolah dari Situs Resmi OHCHR.

kelompok rohaniawan seperti Dewan Gereja Papua Barat<sup>56</sup> turut berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Bersama dengan organisasi nonpemerintah.

Isu kebebasan berekspresi, perlindungan pembela HAM, kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, serta partisipasi publik menjadi beberapa sorotan dalam dua periode Pelaporan Periodik Indonesia. Komite HAM mempermasalahkan praktik penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan dalam merespons demonstrasi serta kriminalisasi terhadap pembela HAM, sebagaimana juga pembatasan kebebasan berekspresi di Papua.<sup>57</sup> Selain itu, Komite menyayangkan kondisi impunitas atas pembunuhan pembela HAM Munir Said Thalib.<sup>58</sup> Komite pun menyoroti aturan ‘asas tunggal Pancasila’ dalam Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berimplikasi pada pembatasan kebebasan berserikat.<sup>59</sup> Komite

56 Dalam Laporan Bersama dengan Human Rights Monitor. Lihat: Human Rights Monitor dan West Papuan Church Council, *Joint Submission on the List of Issues in Relation to the Second Periodic Report of Indonesia Under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* (2024), [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57359&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57359&Lang=en).

57 United Nations Human Rights Committee, “Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia,” 2013, para. 16, 28, CCPR/C/IDN/CO/1; United Nations Human Rights Committee, “Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia,” 28 Maret 2024, para. 36, CCPR/C/IDN/CO/2.

58 CCPR/C/IDN/CO/1, para. 8; CCPR/C/IDN/CO/2, para. 10.

59 CCPR/C/IDN/CO/1, para. 24.

juga tidak pernah absen mengkritisi pembedaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),<sup>60</sup> serta mendorong dekriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.<sup>61</sup>

Sebagai catatan khusus pada Kesimpulan Amatan atas Pelaporan Kedua, Komite HAM menyayangkan ‘pengaruh yang tidak wajar’ (*undue influence*) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden 2024 yang lebih menguntungkan kandidasi anak sulungnya.<sup>62</sup> Komite juga menyinggung halangan berdirinya Partai Politik Lokal di Papua, kendati Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua tidak mengatur hak pembentukan partai tersebut.<sup>63</sup> Ragam isu ini beririsan dengan hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ICCPR.

Secara keseluruhan, Laporan Bayangan yang disusun oleh masyarakat sipil berperan penting dalam membentuk substansi ‘Kesimpulan Amatan’ (*Concluding Observations*) Komite HAM. Informasi yang disampaikan oleh organisasi nonpemerintah melalui jaringan kolaboratif baik di tingkat nasional maupun internasional—telah memberikan kontribusi substantif dalam mengevaluasi pelaksanaan ICCPR oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sipil dalam mekanisme HAM internasional bukan hanya bermakna simbolik, tetapi memiliki pengaruh dalam proses akuntabilitas Negara terhadap komitmen HAM.

60 CCPR/C/IDN/CO/1, para. 27.

61 CCPR/C/IDN/CO/2, para. 33.

62 CCPR/C/IDN/CO/2, para. 38.

63 CCPR/C/IDN/CO/2, para. 38.



## B. Laporan Bayangan dalam Mekanisme UPR

Mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR), bersama dengan Pelaporan Periodik, berfungsi sebagai instrumen peninjauan rekam jejak HAM Negara. Betapa pun, UPR memiliki karakter yang unik, sebagai halnya eksaminator bukanlah badan ahli independen, melainkan melalui proses sejawat antar-negara (*peer review*). Hal itu menjadikan UPR sebagai forum yang lebih terbuka terhadap dinamika politik antarnegara, tanpa memandang status ratifikasi terhadap perjanjian HAM inti.<sup>64</sup> Secara normatif, proses UPR menjamin partisipasi setiap pemangku kepentingan yang relevan, termasuk organisasi nonpemerintah.<sup>65</sup>

UPR diperkenalkan sebagai bagian dari upaya reformasi sistem HAM internasional yang bertujuan untuk mengatasi kritik atas selektivitas dan bias geopolitik. Tidak seperti mekanisme berbasis perjanjian yang mengikat hanya bagi Negara yang meratifikasi instrumen tertentu, UPR melibatkan seluruh anggota PBB secara setara, berdasarkan prinsip inklusivitas dan universalitas. Dalam kerangka ini, semua Negara terlepas dari latar belakang politik atau catatan HAM yang ditorehkannya wajib menjalani tinjauan secara periodik.

Mekanisme UPR melibatkan tiga dokumen utama, yaitu: (1) Laporan Negara; (2) Kompilasi Informasi dari OHCHR; dan (3) Laporan para pemangku kepentingan, termasuk organisasi nonpemerintah dan Lembaga HAM Nasional. Dalam praktiknya, masyarakat sipil dapat menyampaikan Laporan Bayangan untuk menyediakan gambaran situasi pembanding. Meskipun laporan ini tidak secara langsung dipresentasikan di forum UPR, informasi yang disampaikan berkontribusi dalam membentuk arah dialog konstruktif dan substansi rekomendasi Negara lain

64 Kälén dan Künzli, *The Law of International Human Rights Protection*, 238–239.

65 Lihat Annex untuk UPR dalam dokumen dasar Dewan HAM PBB, sebagaimana terpetik bahwa: “*The Universal Periodic Review should: (m) Ensure the participation of all relevant stakeholders, including non-governmental organizations and national human rights institutions [...].*” United Nations Human Rights Council, “Institution-building of the United Nations Human Rights Council,” 18 Juni 2007, A/HRC/RES/5/1.

terhadap Negara yang ditinjau.

UPR tentu saja memiliki sejumlah keterbatasan substantif. Proses eksaminasinya bersifat umum dan kurang mendalam. Sifat ini bisa menjadi kelebihan karena sejalan dengan prinsip HAM yang saling terkait dan interdependen, tetapi juga dapat menjadi kelemahan karena isu pelanggaran HAM serius yang semestinya mendapat atensi lebih justru cenderung terabaikan.<sup>66</sup> Proses mekanisme ini juga dikritik karena sedikit banyak menampakkan ‘ritual’ dan formalitas belaka, kurangnya mekanisme untuk pemantauan tindak lanjut, kelemahan prosedural, implementasi rekomendasi yang tidak merata, hingga hambatan bagi partisipasi organisasi nonpemerintah.<sup>67</sup> Terlebih, UPR tidak imun dari politisasi sebagaimana Negara dapat bebas menanggapi pertanyaan yang ia terima, juga meminta sekutunya untuk memberi penilaian positif ketimbang pertanyaan-pertanyaan kritis.<sup>68</sup>

Meskipun demikian, bagi masyarakat sipil di Negara dengan ruang demokrasi yang kian menyempit, seperti Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, UPR tetap menjadi kanal penting dalam strategi advokasi transnasional. Dalam konteks di mana kanal domestik seperti parlemen, lembaga peradilan, dan media arus utama tidak lagi dapat diandalkan secara optimal, ruang internasional seperti UPR menawarkan bentuk ‘*external leverage*’ yang potensial untuk mendesak perlindungan HAM.

Dalam Laporan Bayangan yang disusun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan organisasi masyarakat sipil lainnya pada siklus UPR Indonesia yang ketiga, terdapat fokus pada sembilan isu utama yang

66 Natalie Baird, “The Universal Periodic Review and West Papua: Beyond Invisibility?,” *International Journal on Minority and Group Rights* 32, no. 1 (April 2024): 55, <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10158>.

67 José Parra, *Beyond the Procedure: The Universal Periodic Review as A Catalyst For Public Debate on Human Rights (Exploratory Study—Selected National Practices)* (FES-CIFEDHOP, 2015), 4, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/13278.pdf>.

68 Rosa Freedman, “The Human Rights Council,” dalam *The United Nations and Human Rights*, 2 ed., ed. oleh Frédéric Mégret dan Philip Alston (Oxford University Press, 2020), 224, <https://doi.org/10.1093/law/9780198298373.003.0006>.

menjadi dasar dialog dan rekomendasi dalam proses UPR, seperti kasus penyiksaan, pembatasan kebebasan berekspresi, perlindungan perempuan Papua, hukuman mati, impunitas pelanggaran HAM masa lalu, serta keadilan pembangunan.<sup>69</sup> Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia yang berpartisipasi dalam *Pre-Session 4th Cycle* UPR (2022) melaporkan bahwa selama lima tahun terakhir terdapat setidaknya 687 kasus kekerasan terhadap pembela HAM di Indonesia. Selain itu, sebanyak 106 orang telah mengalami kriminalisasi melalui UU ITE pada tahun 2021 semata-mata karena mengekspresikan pendapat secara damai.<sup>70</sup> Informasi ini penting untuk mengatasi kesenjangan antara laporan resmi Negara dengan kondisi faktual di lapangan.

### C. Korespondensi Pelapor Khusus

Korespondensi dengan Pelapor Khusus—yakni para ahli independen yang ditunjuk untuk memantau dan melaporkan isu HAM spesifik secara tematik maupun geografis—merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat sipil Indonesia dalam rezim HAM internasional. Mekanisme ini penting, sebab ia diekspektasikan dapat didayagunakan tanpa harus melalui Negara sebagai perantara. Mekanisme ini pun dinilai dapat menghindari potensi penyensoran atau hambatan yang mungkin muncul di dalam negeri.

Melalui Pelapor Khusus, organisasi nonpemerintah memiliki ruang strategis untuk membangun korespondensi, menyampaikan laporan, dan mengadvokasi perlindungan hak-hak korban di luar mekanisme Negara.<sup>71</sup> Pelapor Khusus memiliki mandat yang luas untuk menanggapi laporan masyarakat sipil

69 KontraS, "Compilation Report Indonesia Universal Periodic Review (UPR) Third Cycle," September 2018, <https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2018/09/upr-compilation.pdf>.

70 Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, "Pernyataan terkait Pre-Session 4th Cycle of Universal Periodic Review (UPR)," 1 September 2022, <https://backup10juni.kontras.org/2022/09/01/pernyataan-koalisi-masyarakat-sipil-indonesia-terkait-pre-session-4th-cycle-of-universal-periodic-review-upr/>.

71 Human Rights Council, "Special Procedures of the Human Rights Council."

atas dugaan pelanggaran HAM. Para Pelapor dapat mengirimkan komunikasi resmi kepada Pemerintah, termasuk surat permintaan klarifikasi, imbauan tindakan segera, atau perhatian terhadap kondisi individu atau kelompok yang terancam hak-haknya. Komunikasi yang dimaksud dapat berbentuk *Urgent Appeals*, jikalau menyangkut situasi yang mengancam nyawa atau kebebasan individu secara langsung, atau *Allegation Letters*, bila menyangkut dugaan pelanggaran sistematis yang perlu klarifikasi dan tindakan dari Negara.<sup>72</sup> Semua korespondensi ini bersifat publik, dan dicantumkan dalam laporan berkala Pelapor Khusus kepada Dewan HAM.

Organisasi masyarakat sipil memainkan peran sentral dalam proses ini. Dengan kemampuan dokumentasi, jejaring lokal, dan hubungan dengan komunitas terdampak, organisasi ini menjadi sumber utama informasi bagi Pelapor Khusus. Di Indonesia, pendekatan tersebut telah menjadi bagian penting dari strategi advokasi HAM, terutama ketika ruang sipil mulai lebih terbuka setelah tumbanganya Orde Baru. Organisasi non-pemerintah seperti KontraS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Imparsial, dan HRWG secara aktif mengirimkan laporan tematik, baik secara individual maupun kolektif, yang kerap mendorong intervensi Pelapor Khusus sekaligus mendesak akuntabilitas Pemerintah.

Di wilayah-wilayah rentan seperti Papua, korespondensi ini menjadi instrumen penting. Berbagai laporan telah disampaikan, terkait pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, hingga kekerasan aparat. Salah satu puncaknya terjadi pada 2019 dan 2021, ketika koalisi organisasi domestik dan internasional berhasil mendorong diterbitkannya komunikasi bersama oleh lima Pelapor Khusus kepada Pemerintah Indonesia.<sup>73</sup> Komunikasi tersebut mempertanyakan

72 United Nations OHCHR, "Fact Sheet No. 27: Seventeen Frequently Asked Questions about United Nations Special Rapporteurs," OHCHR, 2001, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf>.

73 United Nations OHCHR, "OHCHR Joint Communications Report, Communications Sent, 1 June 2019 to 30 November 2021 and Replies Received," 2022, A/HRC/49/83.

Gambar 2. Tangkapan Layar Percakapan Publik pada Platform X (09/10/2025)



penggunaan pasal makar terhadap aktivis, pembatasan akses jurnalis ke Papua, dan tindakan represif aparat. Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan, meskipun cenderung masih normatif dan belum menjangkau akar persoalan.

Tidak hanya terbatas pada lembaga, mekanisme ini juga mulai diakses oleh individu. Setelah aksi penolakan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia pada bulan Maret 2025 yang berujung pada kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil, muncul berbagai aduan pelanggaran HAM yang dikirimkan kepada Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berserikat, Gina Paola Romero Rodríguez (Gambar 2). Pengaduan ini disampaikan melalui platform media sosial X (Twitter). Aduan diinformasikan kepada akun @Ginitastar yang merupakan salah satu Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berserikat ataupun melalui surel resmi ke alamat [spsubmission@ohchr.org](mailto:spsubmission@ohchr.org). Menariknya, sebagian besar pelapor merupakan individu independen yang tidak berafiliasi dengan organisasi nonpemerintah mana pun.

Lebih dari sekadar jalur pelaporan, korespondensi dengan Pelapor Khusus memiliki sejumlah keunggulan penting. *Pertama*, fleksibilitas prosedural memungkinkan organisasi masyarakat sipil mengajukan laporan kapan saja, tak terikat layaknya siklus Pelaporan Periodik atau UPR. *Kedua*, respons dari Pelapor Khusus dapat membantu mendefinisikan ulang narasi

pelanggaran HAM dari sudut pandang korban, karena bersandar pada prinsip-prinsip HAM universal dan norma internasional. *Ketiga*, komunikasi tersebut bersifat publik dan dapat dikutip dalam forum-forum internasional, sehingga berpotensi menimbulkan efek reputasi dan tekanan moral. *Keempat*, organisasi nonpemerintah juga dapat memanfaatkan komunikasi tersebut sebagai legitimasi atas tuntutan masyarakat sipil di tingkat nasional. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana praktik ‘*naming and shaming*’ cara untuk memperkuat kepatuhan Negara terhadap standar HAM, sekaligus memperluas ruang advokasi masyarakat sipil di arena global.<sup>74</sup>

Betapa pun, mekanisme Pelapor Khusus tidak lepas dari sejumlah keterbatasan. Dalam hal ini, mandat Pelapor Khusus bersifat *non-adjudicatory* dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Tindak lanjut terhadap komunikasi sangat bergantung pada kemauan politik Negara, yang dalam banyak kasus justru menunjukkan sikap defensif atau bahkan penyangkalan.

Sejak tahun 2006, Indonesia secara telah menerima beberapa kunjungan Pelapor Khusus. Setidaknya, Pelapor Khusus dengan mandat berkaitan dengan bidang hak pekerja migran (2006), pembela HAM (2007), penyiksaan (2007), hak atas perumahan (2013), hak atas kesehatan (2017), dan hak atas pangan (2018) telah berkunjung berdasarkan undangan Pemerintah Indonesia. Hanya saja, pada periode 2020–2025, Pemerintah Indonesia tercatat kerap menunda, menolak, atau tidak menanggapi permintaan kunjungan dari berbagai mandat Pelapor Khusus. Pada 2023, permintaan kunjungan Pelapor Khusus untuk Independensi Kekuasaan Kehakiman resmi ditolak. Sementara pada tahun 2025, permintaan ulang oleh Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela juga ditolak.<sup>75</sup> Baird mengkritisi bahwa tiga Pelapor Khusus ter-

74 Emilie M. Hafner-Burton, “Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem,” *International Organization* 62, no. 4 (Oktober 2008): 689–716, <https://doi.org/10.1017/S0020818308080247>.

75 Laporan dan data kunjungan serta permintaan kunjungan *Special Procedures* Dewan Hak Asasi Manusia PBB, periode 2020–2025. Dapat diakses melalui situs resmi

akhir yang berkunjung cenderung berkaitan dengan isu yang ‘lebih lunak’ (*softer*) ketimbang yang lebih kontroversial menyangkut hak sipil dan politik.<sup>76</sup>

Penolakan dan penundaan kunjungan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 mencerminkan tendensi tertutupan

Tabel 1. Kunjungan dan Korespondensi Pelapor Khusus dengan Pemerintah Indonesia

| Prosedur Khusus                                                                   | Periode Kunjungan    | Tanggal Dokumen | Tipe Dokumen                   | Status     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|------------|
| Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berkumpul                                          | 2021                 | 26/11/2020      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |
| Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi                                        | Paruh Pertama 2020   | 27/11/2019      | Permintaan Kunjungan           | Pengingat  |
|                                                                                   | Paruh Kedua 2022     | 04/02/2022      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |
| Pelapor Khusus untuk Independensi Kekuasaan Kehakiman                             | Paruh Pertama 2023   | 23/05/2023      | Penolakan Permintaan Kunjungan | Ditolak    |
| Pelapor Khusus untuk Kebenaran, Keadilan, Reparasi, dan Jaminan Ketidakberulangan | Paruh Pertama 2025   | 27/08/2024      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |
|                                                                                   | Paruh Pertama 2024   | 07/10/2024      | Penolakan Permintaan Kunjungan | Ditolak    |
| Pelapor Khusus untuk Pembela HAM                                                  | Paruh Pertama 2025   | 22/01/2025      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |
| Kelompok Kerja untuk Penghilangan Paksa atau Tidak Sukarela                       | Kuartar Keempat 2023 | 25/05/2023      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |
|                                                                                   | -                    | 26/02/2025      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |
| Kelompok Kerja untuk Penahanan Sewenang-Wenang                                    | -                    | 15/04/2015      | Permintaan Kunjungan           | Permintaan |
|                                                                                   | -                    | 22/02/2018      | Pengingat Permintaan Kunjungan | Pengingat  |

Sumber: Diolah dari Sumber Data Tautan Resmi OHCHR

OHCHR: <https://spinternet.ohchr.org/ViewCountryVisits.aspx?visitType=all&lang=en>.  
 76 Baird, “The Universal Periodic Review and West Papua,” 34–35.

Pemerintah Indonesia dari pengawasan lebih dekat oleh institusi perlindungan HAM eksternal. Padahal, kunjungan dan komunikasi dengan Pelapor Khusus seyogianya menjadi momentum untuk refleksi terkait sejauh mana praktik perlindungan HAM di dalam negeri berjalan serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi.

Selain itu, terdapat beberapa tantangan pendayagunaan mekanisme Pelapor Khusus di Indonesia, seperti keterbatasan akses dan perlunya peningkatan kapasitas organisasi nonpemerintah yang berlanjut dalam menggunakan mekanisme ini secara optimal. Prosedur teknis dan administratif komunikasi masih perlu dikenal lebih baik oleh banyak organisasi akar rumput, terutama di wilayah yang minim akses internet atau sumber daya. Ketergantungan pada aktor-aktor masyarakat sipil yang memiliki kapasitas untuk mengakses forum internasional menjadi tantangan tersendiri untuk memastikan inklusivitas partisipasi.

#### **4. Signifikansi Mekanisme HAM Internasional di Tengah Represi Demokrasi**

Pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme HAM internasional mempengaruhi politik dan perlindungan HAM domestik adalah isu sentral dalam menilai efektivitas rezim HAM itu sendiri. Secara konseptual, ‘dampak domestik’—yang pada taraf tertentu dapat dipadankan dengan ‘efektivitas’—cukup sulit untuk diukur, sebagaimana ia bisa muncul dalam bentuk dan tingkat yang berbeda-beda.<sup>77</sup> Tentu saja rezim HAM PBB bukanlah panacea atas setiap represi, penderitaan manusia dan kemerosotan demokrasi. Kendati begitu, tulisan ini mengungkap tiga catatan utama mengenai signifikansi mekanisme HAM internasional, dengan menyoroti krusialnya mekanisme ini sebagai sarana mobilisasi HAM oleh aktor masyarakat sipil,

77 C. H. Heyns, Frans Viljoen, dan Rachel Murray, ed., *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On*, Second Revised Edition (Leiden, The Netherlands; Boston: Brill/Nijhoff, 2024), 1320–1321.



lemahnya mekanisme perlindungan HAM di level kawasan (regional) Asia Tenggara, dan timbulnya gejala kemunduran demokrasi.

*Pertama*, partisipasi masyarakat sipil sangatlah krusial dalam pemajuan HAM. Norma hukum HAM internasional sendiri tidak serta merta bisa berlaku efektif, tanpa keterlibatan aktor-aktor sosial. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat sipil menjadi salah satu kunci agar norma HAM tersebut dapat mendorong perubahan dan menjadi kenyataan yang hidup di level domestik. Masyarakat sipil berperan dalam melakukan ‘mobilisasi HAM’, yakni pendayagunaan norma hukum, instrumen, kanal, dan institusi tertentu sebagai sarana untuk memajukan praktik HAM.<sup>78</sup> Partisipasi dalam mekanisme internasional merupakan upaya masyarakat sipil untuk mendorong implementasi HAM dan menghadirkan ‘gambaran tandingan’ (*counter-image*) mengenai kondisi HAM untuk membendung potensi ‘politik citra’ atau ‘ritualisme HAM’ Negara di forum-forum internasional. Sejalan dengan itu, menurut McGaughey, partisipasi organisasi nonpemerintah dengan penyajian informasi kritis menjadi krusial demi mengatasi keterbatasan sumber daya mekanisme internasional, sekaligus mengupayakan berjalannya ‘demokrasi partisipatif’ dalam rezim HAM PBB itu sendiri.<sup>79</sup>

*Kedua*, institusionalisasi HAM di Asia Tenggara belum mencapai tahap pemberlakuan instrumen yang mengikat secara hukum dengan dilengkapi suatu badan yudisial untuk menjamin perlindungan HAM.<sup>80</sup> Pelembagaan HAM sejauh ini mencakup pengadopsian Deklarasi HAM ASEAN 2012 dan pembentukan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) yang telah didirikan sejak 2009 dengan kompetensi terbatas.

78 Gráinne de Búrca (Editor). *Legal Mobilization for Human Rights* (United Kingdom: Oxford University Press, 2022), 2.

79 Gráinne De Búrca, *Legal Mobilization for Human Rights*, The Collected Courses of the Academy of European Law, 30 2 (Oxford: Oxford University Press, 2022), 2.

80 Hien Bui, “The ASEAN Human Rights System: A Critical Analysis,” *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 1 (Juli 2016): 111–40, <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.9>.

Hingga kini, kawasan Asia Tenggara dan Arab merupakan region yang belum melembagakan suatu ‘Pengadilan HAM Regional’ layaknya di Eropa, Amerika, dan Afrika. Hal demikian sejatinya tidak terlepas dari ketatnya tafsir asas non-intervensi di tubuh ASEAN yang berpadu pula dengan pengaruh pandangan relativisme budaya.<sup>81</sup> Keterbatasan inilah yang membuat mekanisme HAM PBB menjadi suatu jalur yang relevan. Justru, mekanisme internasional seperti UPR dinilai dapat menyediakan peluang bagi masyarakat sipil untuk mendorong peningkatan kerangka perlindungan HAM ASEAN.<sup>82</sup>

*Ketiga*, tren kemerosotan kualitas demokrasi di Indonesia membuat masyarakat sipil perlu mencari ‘ruang alternatif’ untuk menjalankan perannya sebagai penyeimbang, dan salah satu wahana yang dapat diakses ialah mekanisme HAM internasional. Regresi ini dapat dilacak setidaknya sejak jilid kedua era Pemerintahan Jokowi dan cenderung memburuk hingga kini. Demokrasi Indonesia telah dikategorikan sebagai ‘demokrasi cacat’ akibat problematika kekuasaan dinasti dan konsentrasi kekuasaan elite.<sup>83</sup> Bahkan, berbagai analisis menunjukkan kebangkitan (neo-)otoritarianisme di Indonesia. Manifestasinya paling tidak bisa ditilik pada kriminalisasi pembela HAM, ‘penjinakan’ dan politisasi lembaga-lembaga hukum, kompromi kekuatan militer Orde Baru, masifnya pembangunan Proyek

81 Sigit Riyanto, “Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (Mei 2024): 264, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art1>; Kadek Wiwik Indrayanti dan Nanda Saraswati, “A Legal Analysis of Cultural Necessity to Complete the Human Rights System in ASEAN,” dalam *The Evolution of the ASEAN Human Rights Mechanism Institutional and Thematic Issues Within*, ed. oleh Randy Wirasta Nandyatama, Dio Herdiawan Tobing, dan Shah Suraj Bharat (Yogyakarta: ASEAN Study Centre, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, 2019), 62–83, <https://asc.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/741/2020/03/The-Evolution-of-the-ASEAN-Human-Rights-Mechanism.pdf>.

82 James Gomez dan Robin Ramcharan, “Conclusion—The UPR and Human Rights in Southeast Asia: The Critical Role of Civil Society,” dalam *The Universal Periodic Review of Southeast Asia*, ed. oleh James Gomez dan Robin Ramcharan (Singapore: Springer Singapore, 2018), 218, [https://doi.org/10.1007/978-981-10-6226-1\\_12](https://doi.org/10.1007/978-981-10-6226-1_12).

83 Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2024: What’s Wrong With Representative Democracy?* (2025), <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024-confirmation/>.

Strategis Nasional yang berdampak pada tergerusnya hak-hak rakyat, hingga indikasi campur tangan penguasa dalam proses Pemilihan Umum.<sup>84</sup> Di titik inilah, ketika demokrasi di Indonesia direpresi, mekanisme HAM internasional membuka peluang untuk artikulasi tuntutan dan mendorong koreksi terhadap praktik politik domestik ‘dari luar’.

Meski demikian, efektivitas mekanisme HAM internasional dalam konteks Indonesia masih menghadapi beberapa hambatan. Sebagai analisis awal, tantangan efektivitas mekanisme tersebut dapat ditinjau dengan merujuk dua faktor berikut.

*Pertama*, kurang populernya mekanisme HAM internasional membuat mekanisme ini jarang menjadi wacana publik. Salah satu dari sedikit pengecualian mungkin bisa dirujuk ketika Bacre Waly Ndiaye, anggota Komite HAM PBB, menyoroti dugaan intervensi Presiden Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2024 saat Pelaporan Periodik Indonesia yang kedua.<sup>85</sup> Betapa pun, tertampak hanya organisasi nonpemerintah, akademika, atau gerakan rohaniawan yang menaruh atensi lebih pada mekanisme ini. Persoalan demikian berpotensi membuat kenyataan di Jenewa, Swiss—lokus internasional yang menjadi tempat situasi HAM dibahas dan diperdebatkan, baik melalui Pelaporan Periodik maupun UPR—terpisah dari realitas akar rumput. Sangatlah penting agar ‘perbincangan di Jenewa’ menjadi wacana publik di level domestik.<sup>86</sup> Walaupun pendayagunaan mekanisme internasional jelas membutuhkan keterampilan khusus tertentu, layaknyanya mengajukan gugatan di pengadilan, organisasi nonpemerintah wajib memastikan bahwa keterlibatannya benar-benar merepresentasikan

84 Herlambang Perdana Wiratraman, “The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia’s Rule of Law has been Shaped by Embedded Oligarch Politics?,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025): 3, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2025v4n2.5>; Robet, “Meninjau Kembali Negara Organik: Hak Asasi dan Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia,” 137–43.

85 tempo.co, “Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB,” 18 Maret 2024, <https://www.tempo.co/internasional/kementerian-luar-negeri-klarifikasi-dugaan-intervensi-jokowi-yang-disinggung-di-sidang-komite-ham-pbb-76407>.

86 Parra, *Beyond the Procedure*, 5.

komunitas dan korban di lapangan.<sup>87</sup>

*Kedua*, fenomena penyempitan ruang sipil telah sedemikian rupa meminggirkan peran masyarakat sipil. Fenomena ini sejalan dengan kemerosotan demokrasi dan melemahnya pengaruh masyarakat sipil dalam percaturan politik Indonesia. Masyarakat sipil kian terdesak dengan menghadapi bangkitnya konservatisme keagamaan dan kekuatan oligarki.<sup>88</sup> Terlebih, politik stigma ‘antek asing’ terus digulirkan untuk melucuti legitimasinya.<sup>89</sup> Stigma ini dapat menguat ketika organisasi nonpemerintah mendayagunakan mekanisme internasional, sebab ia akan rentan dipandang melakukan upaya untuk mengundang campur tangan terhadap urusan dalam negeri. Padahal, pendayagunaan mekanisme ini adalah upaya koreksi yang wajar, pun sebagai konsekuensi partisipasi Indonesia dalam rezim HAM. Tentu, politik stigma demikian tak terlepas dalam kepentingan penguasa populis untuk membungkam suara kritis dan memperlakukan masyarakat sipil sebagai ‘ancaman eksternal’ bagi Negara.<sup>90</sup>

Pada akhirnya, pendayagunaan mekanisme HAM internasional bukan hanya sekadar upaya simbolik atau cara masyarakat sipil merengkuh legitimasi moral, melainkan harus menjadi bagian dari strategi advokasi yang sistematis. Dalam menghadapi tuntutan domestik yang menemui jalan buntu, ‘*external leverage*’ seperti ini menjadi salah satu wahana strategis untuk partisipasi, membangun solidaritas transnasional, dan memperluas ruang perjuangan HAM. Dengan konteks regresi demokrasi dan penyempitan ruang sipil, mekanisme HAM internasional tak hanya menjadi pelengkap, tetapi menjadi

87 Bantekas dan Oette, *International Human Rights Law and Practice*, 114.

88 Ken M. P. Setiawan dan Dirk Tomsa, “Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi’s Indonesia,” *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 3 (Desember 2023): 354, <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>.

89 Hidayat, Makarim, dan Eryanto, *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*, 28.

90 Radityo Dharmaputra, Dias Mahayasa, dan Nurul Ramadhani, *Negara Tuduh Pendemo “Antek Asing”: Retorika Prabowo untuk Bungkam Suara Rakyat*, 2 September 2025, <https://doi.org/10.64628/AAN.hau9nng4r>.

kebutuhan strategis untuk mempertahankan norma HAM dan demokrasi.

## PENUTUP

Tulisan ini menunjukkan relevansi mekanisme HAM internasional sebagai wahana strategis dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM, khususnya di Negara yang menghadapi tantangan serius terkait penyempitan ruang sipil. Keterlibatan Indonesia dalam rezim HAM internasional membuka pintu bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi pada arena global untuk menyuarakan pelanggaran HAM serta masalah kemerosotan kualitas demokrasi. Melalui Pelaporan Periodik, Peninjauan Berkala Universal (UPR), dan korespondensi Pelapor Khusus, masyarakat sipil memperoleh peluang untuk menyuarakan isu-isu kritis, melakukan advokasi, dan mendorong akuntabilitas Negara.

Dari kajian yang telah dilakukan, jelas bahwa mekanisme internasional bukanlah solusi tunggal yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan HAM dalam konteks Indonesia. Ia tidak akan menjadi panacea. Mekanisme ini pun menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari naturnya yang terlalu bertumpu pada dialog dan sifat yang *non-adjudicatory*, ketergantungan pada respons politik Pemerintah, hingga tantangan mengenai keterbatasan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Selain itu, fenomena penyempitan ruang sipil menambah kompleksitas yang harus dihadapi oleh masyarakat sipil.

Tulisan ini, betapa pun, menyoroti tiga signifikansi utama mekanisme HAM internasional sebagai wahana strategis. *Pertama*, mekanisme ini merupakan sarana mobilisasi HAM. Masyarakat sipil berperan krusial untuk mendorong mobilisasi tersebut, yang memungkinkan mekanisme ini bekerja. Ragam organisasi nonpemerintah di Indonesia, dengan kekuatan dokumentasi, jejaring lokal, dan advokasi, menjadi ujung tombak yang mendayagunakan mekanisme internasional untuk

melawan represi dan mengupayakan perubahan praktik pelanggaran HAM. Keterlibatan aktif masyarakat sipil sekaligus menjadi manifestasi demokrasi partisipatif yang menghidupkan rezim HAM internasional.

*Kedua*, sistem perlindungan HAM di level regional Asia Tenggara yang minim membuat mekanisme internasional memiliki urgensi dan relevansi. Mekanisme tersebut menjadi jalur alternatif dan pelengkap. Absennya badan yudisial HAM regional membuat masyarakat sipil dan korban pelanggaran HAM harus mengandalkan mekanisme internasional yang dikerangkakan PBB untuk mengupayakan pemulihan dan memperjuangkan perubahan praktik HAM. *Ketiga*, mekanisme HAM internasional menjadi relevan akibat terdesaknya ruang kebebasan sipil seiring dengan kemerosotan kualitas demokrasi. Dengan ini, mekanisme tersebut menjadi sarana bagi masyarakat sipil untuk menjalankan perannya sebagai penyeimbang Pemerintah dan mendorong 'koreksi dari luar'.

Demi optimalisasi mekanisme tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat sorotan. *Pertama*, perlu adanya peningkatan pemahaman dan kapasitas yang kontinu bagi masyarakat sipil agar mekanisme HAM internasional dapat diakses secara inklusif dan efektif. Pendekatan edukasi, pelatihan, serta fasilitasi jaringan advokasi menjadi kunci agar partisipasi tidak hanya terfokus hanya pada elite atau organisasi nonpemerintah yang 'mapan'. *Kedua*, perlu penguatan upaya komunikasi dan advokasi di tingkat domestik agar isu yang diperbincangkan di forum internasional menjadi diskursus publik nasional. Dengan demikian, 'perbincangan di Jenewa' dapat menjembatani realitas domestik dengan forum internasional. *Ketiga*, perlu strategi bersama untuk menentang politik peminggiran masyarakat sipil, yang kerap melibatkan upaya kriminalisasi dan stigmatisasi. Hal yang perlu ditegaskan adalah pendayagunaan mekanisme HAM internasional merupakan bagian dari hak setiap orang serta upaya koreksi yang wajar dan sah demi perlindungan HAM.

## Daftar Pustaka

- Agusman, Damos Dumoli. "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law." *Indonesian Journal of International Law* 13, no. 1 (Oktober 2015). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.1.640>.
- Agussalim, Dafri. "From the Accused to a Promoter: Indonesia's Human Rights Diplomacy in the Post-Suharto Era." *Jurnal Global & Strategis* 16, no. 1 (Juni 2022): 175–92. <https://doi.org/10.20473/jgs.16.1.2022.175-192>.
- Alter, Karen J, Emilie M Hafner-Burton, dan Laurence R Helfer. "Theorizing the Judicialization of International Relations." *International Studies Quarterly* 63, no. 3 (September 2019): 449–63. <https://doi.org/10.1093/isq/sqz019>.
- Aspinall, Edward. *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford, California: Stanford University Press, 2010.
- Asplund, Knut D., ed. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2015.
- Baehr, Peter R. "Problems of Aid Conditionality: The Netherlands and Indonesia." *Third World Quarterly* 18, no. 2 (1997): 363–76.
- Baird, Natalie. "The Universal Periodic Review and West Papua: Beyond Invisibility?" *International Journal on Minority and Group Rights* 32, no. 1 (April 2024): 24–60. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10158>.
- Bantekas, Ilias, dan Lutz Oette. *International Human Rights Law and Practice*. 3 ed. Cambridge University Press, 2020. <https://doi.org/10.1017/9781108612524>.
- Bayefsky, Anne F. *How to Complaint to the UN Human Rights Treaty System*. The Hague: Kluwer Law International, 2003.
- Bedner, Adriaan, dan Ward Berenschot. "Legal Mobilisation and Civil Society." Dalam *Routledge Handbook of Civil and Uncivil Society in Southeast Asia*, 1 ed., oleh Eva Hansson dan Meredith L. Weiss, 81–98. London: Routledge, 2023. <https://doi.org/10.4324/9780367422080-6>.
- Bui, Hien. "The ASEAN Human Rights System: A Critical Analysis." *Asian Journal of Comparative Law* 11, no. 1 (Juli 2016): 111–40. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.9>.
- Clark, Ann Marie. "The Normative Context of Human Rights Criticism: Treaty Ratification and UN Mechanisms." Dalam *The Persistent Power of Human Rights*, 1 ed., disunting oleh Thomas Risse, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, 125–44. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161.011>.
- Davidson, Jamie S. *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi*. Diterjemahkan oleh Wisnu Prasetya Utomo. Yogyakarta: INSISTPress, 2022.
- De Búrca, Gráinne. *Legal Mobilization for Human Rights*. The Collected Courses of the Academy of European Law, 30 2. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Dharmaputra, Radityo, Dias Mahayasa, dan Nurul Ramadhani. *Negara Tuduh Pendemo "Antek Asing": Retorika Prabowo untuk Bungkam Suara Rakyat*. 2 September 2025. <https://doi.org/10.64628/AAN.hau9nng4r>.
- Economist Intelligence Unit. *Democracy Index 2024: What's Wrong With*

- Representative Democracy?* 2025. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2024-confirmation/>.
- Edwards, Nicola. "Challenging Impunity in Indonesia and the Philippines through the Universal Periodic Review Mechanism." *Australian Journal of Human Rights* 26, no. 2 (Mei 2020): 274–91. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2020.1813918>.
- Eldridge, Philip. "Human Rights in Post-Suharto Indonesia." *The Brown Journal of World Affairs* 9, no. 1 (2002): 127–39. <http://www.jstor.org/stable/24590278>.
- Freedman, Rosa. "The Human Rights Council." Dalam *The United Nations and Human Rights*, 2 ed., disunting oleh Frédéric Mégret dan Philip Alston, 181–238. Oxford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1093/law/9780198298373.003.0006>.
- General Assembly, United Nations. "Resolution No. 53/144 — Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms." 8 Maret 1999. A/RES/53/144.
- Gomez, James, dan Robin Ramcharan. "Conclusion—The UPR and Human Rights in Southeast Asia: The Critical Role of Civil Society." Dalam *The Universal Periodic Review of Southeast Asia*, disunting oleh James Gomez dan Robin Ramcharan, 213–21. Singapore: Springer Singapore, 2018. [https://doi.org/10.1007/978-981-10-6226-1\\_12](https://doi.org/10.1007/978-981-10-6226-1_12).
- Gomez, James, dan Reema Rattan. *UN Human Rights Review is Largely Toothless – But It's Giving a Boost to Asian Civil Society Groups*. 3 November 2016. <https://doi.org/10.64628/AAL.eag6336jr>.
- Hadiprayitno, Irene Istiningsih. "Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia." *Human Rights Review* 11, no. 3 (September 2010): 373–99. <https://doi.org/10.1007/s12142-009-0143-1>.
- Hafner-Burton, Emilie M. "Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human Rights Enforcement Problem." *International Organization* 62, no. 4 (Oktober 2008): 689–716. <https://doi.org/10.1017/S0020818308080247>.
- Hardiman, Francisco Budi. *Hak-Hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Cetakan ke-5. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Heyns, C. H., Frans Viljoen, dan Rachel Murray, ed. *The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level: Twenty Years On*. Second Revised Edition. Leiden, The Netherlands; Boston: Brill/Nijhoff, 2024.
- Heyns, Christof, dan F. Viljoen. "The Impact of the United Nations Human Rights Treaties on the Domestic Level." *Human Rights Quarterly* 23, no. 3 (2001): 483–535.
- Hidayat, Nurkholis, Mufti Makarim, dan Eryanto. *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2019. <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>.
- Human Rights Committee, United Nations. "Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia." 2013. CCPR/C/IDN/CO/1.
- "Concluding Observations on the Second Periodic Report of Indonesia." 28 Maret 2024. CCPR/C/IDN/CO/2.
- Human Rights Council, United Nations. "Institution-building of the United



- Nations Human Rights Council." 18 Juni 2007. A/HRC/RES/5/1.
- ."Special Procedures of the Human Rights Council." 8 Agustus 2025.  
<https://www.ohchr.org/en/special-procedures>.
- Human Rights Monitor dan West Papuan Church Council. *Joint Submission on the List of Issues in Relation to the Second Periodic Report of Indonesia Under the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. 2024.  
[https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57359&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57359&Lang=en).
- Human Rights Working Group. *A Joint Shadow Report Related to the Indonesian Government's Report to the UN Human Rights Committee on Civil and Political Rights: Repressive Developmentalism and Sectarian Populism In Indonesia*. HRWG, 2024. [https://tbinternet.ohchr.org/\\_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57367&Lang=en](https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCCPR%2FCSS%2FIDN%2F57367&Lang=en).
- Indrayanti, Kadek Wiwik, dan Nanda Saraswati. "A Legal Analysis of Cultural Necessity to Complete the Human Rights System in ASEAN." Dalam *The Evolution of the ASEAN Human Rights Mechanism Institutional and Thematic Issues Within*, disunting oleh Randy Wirasta Nandyatama, Dio Herdiawan Tobing, dan Shah Suraj Bharat, 62–83. Yogyakarta: ASEAN Study Centre, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Gadjah Mada, 2019.  
<https://asc.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/741/2020/03/The-Evolution-of-the-ASEAN-Human-Rights-Mechanism.pdf>.
- Joseph, Sarah, dan Joanna Kyriakakis. "The United Nations and Human Rights." Dalam *Research Handbook on International Human Rights Law*, disunting oleh Sarah Joseph dan Adam McBeth, 1–35. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010. <https://doi.org/10.4337/9781849803373.00006>.
- Kälin, Walter, dan Jörg Künzli. *The Law of International Human Rights Protection*. 2 ed. Oxford University Press, 2019. <https://doi.org/10.1093/law/9780198825685.001.0001>.
- Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia. "Pernyataan terkait Pre-Session 4th Cycle of Universal Periodic Review (UPR)." 1 September 2022. <https://backup-10juni.kontras.org/2022/09/01/pernyataan-koalisi-masyarakat-sipil-indonesia-terkait-pre-session-4th-cycle-of-universal-periodic-review-upr/>.
- KontraS. "Compilation Report Indonesia Universal Periodic Review (UPR) Third Cycle." September 2018. <https://www.kontras.org/wp-content/uploads/2018/09/upr-compilation.pdf>.
- Lane, Max. *Indonesia's 'Social Opposition' Remains Weak but Hopeful*. Perspective No. 5. ISEAS Yusof Ishak Institute, 2023. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-5-indonesias-social-opposition-remains-weak-but-hopeful-by-max-lane/>.
- Lev, Daniel S. "Gerakan Sosial, Konstitusionalisme dan Hak Asasi." Dalam *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Kelima, 475–502. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2018.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. "Shrinking Civic Space is Inevitable in Indonesia." *Melbourne Asia Review* 22 (April 2025). <https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X22.1>.
- Munif Ashri, Abdul. "Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Anti-Penghilangan Paksa (ICPPED): Catatan tentang Keselarasan Norma dan Prospek Pembaruan Hukum." *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023):

- 66–112. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.65-112>.
- Munif Ashri, Abdul, dan Muhammad Ashri. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2025.
- Munif Ashri, Abdul, dan Heribertus Jaka Triyana. “Menimbang Prospek Komunikasi Individual HAM: Politik Hukum dan Implikasi Potensial Bagi Indonesia.” *Jurnal HAM* 15, no. 3 (Desember 2024): 169–86.
- Mutzenberg, Patrick. “NGOs: Essential Actors for Embedding the Covenant in the National Context.” Dalam *The Human Rights Covenants at 50: Their Past, Present, and Future*, disunting oleh Daniel Moeckli, Helen Keller, dan Corina Heri, 75–95. Oxford: Oxford University Press, 2018. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198825890.003.0005>.
- Nowak, Manfred. *A World Court of Human Rights*. Disunting oleh G. Oberleitner. Singapore: Springer, 2022.
- . *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*. Diterjemahkan oleh Sri Sulastini. Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003.
- OHCHR, United Nations. “Fact Sheet No. 27: Seventeen Frequently Asked Questions about United Nations Special Rapporteurs.” OHCHR, 2001. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet27en.pdf>.
- . “OHCHR Joint Communications Report, Communications Sent, 1 June 2019 to 30 November 2021 and Replies Received.” 2022. A/HRC/49/83.
- . “The Core International Human Rights Instruments and Their Monitoring Bodies.” Diakses 8 Agustus 2025. . <https://www.ohchr.org/en/core-international-human-rights-instruments-and-their-monitoring-bodies>.
- Parra, José. *Beyond the Procedure: The Universal Periodic Review as A Catalyst For Public Debate on Human Rights (Exploratory Study—Selected National Practices)*. FES-CIFEDHOP, 2015. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/genf/13278.pdf>.
- Pohlman, Annie. “Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism.” Dalam *The United Nations and Genocide*, disunting oleh Deborah Mayersen. Palgrave Macmillan, 2016.
- Risse, Thomas, Stephen C. Ropp, dan Kathryn Sikkink, ed. *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*. 1 ed. Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139237161>.
- Riyanto, Sigit. “Optimalisasi Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan Tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (Mei 2024): 247–69. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art1>.
- Robet, Robertus. “Meninjau Kembali Negara Organik: Hak Asasi dan Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia.” Dalam *Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal*, Cetakan Pertama, disunting oleh Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis, 137–60. Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020.
- Romano, Cesare P. R. “The Shadow Zones of International Judicialization.” Dalam *The Oxford Handbook of International Adjudication*, disunting oleh Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, dan Yuval Shany, 90–110. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/>

- law/9780199660681.003.0005.
- Setiawan, Ken M. P., dan Dirk Tomsa. "Defending a Vulnerable yet Resilient Democracy: Civil Society Activism in Jokowi's Indonesia." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 3 (Desember 2023): 350–71. <https://doi.org/10.1177/18681034231209058>.
- Sikkink, Kathryn. *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan Hak Asasi Manusia pada Abad ke-21*. Diterjemahkan oleh Irsyad Rafsadie dan Raditya Darningtyas. Jakarta Selatan: PUSAD Yayasan Paramadina, 2022.
- Subedi, Surya P. *The Effectiveness of the UN Human Rights System: Reform and the Judicialisation of Human Rights*. London-New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.
- tempo.co. "Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB." 18 Maret 2024. <https://www.tempo.co/internasional/kementerian-luar-negeri-klarifikasi-dugaan-intervensi-jokowi-yang-disinggung-di-sidang-komite-ham-pbb-76407>.
- Tomuschat, Christian. *Human Rights: Between Idealism and Realism*. 3 ed. Oxford University Press, 2014. <https://doi.org/10.1093/law/9780199683734.001.0001>.
- UPR Info. "Indonesia—Next Review: 2027." Diakses 8 Agustus 2025. <https://upr-info.org/en/review/indonesia>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Human Rights Constitutionalism in Indonesia's Foreign Policy." *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015): 131–58.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "The Collapse of Negara Hukum: How Indonesia's Rule of Law has been Shaped by Embedded Oligarch Politics?" *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.54828/ijls.2025v4n2.5>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana, dan Widodo Dwi Putro. "Tantangan Metode Penelitian Hukum Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 3 (Januari 2020): 402. <https://doi.org/10.22146/jmh.44305>.



# ***Scholar Activism***

## Tantangan Peneliti Lokal sebagai Pilar Masyarakat Sipil

**Muhammad Erza Aimar Rizky** dan **Muhammad Dafa Ramadhan**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia

**Revo Linggar Vandito**

Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### **PENDAHULUAN**

Peran seharusnya dari pembelajar dan pendidik di dalam pendidikan masih menjadi subjek diskusi yang belum selesai. Di dalam buku yang paling dikenal mengenai cara pendidikan karya Paulo Freire, *The Pedagogy of The Oppressed*, pendidikan seharusnya diarahkan untuk membebaskan kelompok masyarakat yang tertindas dan termarginalkan, alih-alih menguntungkan masyarakat kelas atas dan mempertahankan ketimpangan serta kelas sosial-ekonomi yang ada.<sup>1</sup> Di dalam konteks pendidikan tinggi, menjadi argumen yang lazim bahwa mahasiswa harus dididik untuk menjadi seorang intelektual yang ‘bermoral’.<sup>2</sup> Tuntutan ini juga bergema di Indonesia. Perguruan tinggi memiliki tiga fungsi bernama ‘Tri Dharma Perguruan Tinggi,’ yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian,

1 Paulo Freire dan Ira Shor, *Pedagogy of the Oppressed: 50th Anniversary Edition*, 50th anniversary edition, trans. oleh Myra Bergman Ramos, Bloomsbury Critical Education (Bloomsbury Academic, 2018).

2 Barry Schwartz, “Science, Scholarship, and Intellectual Virtues: A Guide to What Higher Education Should Be Like,” *Journal of Moral Education* 51, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1772211>.

dan pengabdian masyarakat. Di fungsi yang terakhir, dengan jelas perguruan tinggi—yang mana salah satunya adalah akademisi dan dosen—diberikan ekspektasi untuk berkontribusi kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Peran akademisi perguruan tinggi di kehidupan masyarakat Indonesia memiliki sejarah yang dapat dilacak dari masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, akademisi, peneliti, dan dosen diarahkan untuk melakukan penelitian yang melegitimasi kebijakan-kebijakan pembangunan.<sup>4</sup> Di era ini pula, iklim penelitian di pendidikan tinggi sangat erat dengan kultur birokrasi pemerintahan, khususnya di perguruan tinggi negeri. Fenomena birokratisasi ini merupakan konsekuensi dari pengelolaan perguruan tinggi yang masih tersentralisasi saat itu.<sup>5</sup>

Pasca tumbang rezim Orde Baru pada 1998, gelombang neoliberalisasi mulai gencar dilakukan sebagai akibat dari krisis finansial yang melanda kawasan Asia Timur dan Tenggara, termasuk Indonesia. International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia mempromosikan preskripsi kebijakan neoliberal kepada negara-negara berkembang yang dilanda krisis dan “memaksa” negara-negara ini—termasuk Indonesia—untuk menerapkan kebijakan neoliberal sebagai ganti dari penggelontoran bantuan ekonomi. Salah satu penerapan kebijakan ini adalah pengurangan peran negara pada sektor pendidikan melalui deregulasi, privatisasi, dan pengurangan subsidi pada sektor pendidikan.

Neoliberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dimulai ketika pemerintah di bawah Presiden B.J. Habibie menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 1999 dan PP No. 61 Tahun 1999 yang memberikan status Perguruan Tinggi

3 “Peran Dan Tugas Dosen Pada Tri Dharma Perguruan Tinggi,” Berita, *LLDIKTI Wilayah XIII*, 3 Juni 2024, <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2024/06/03/peran-dan-tugas-dosen-pada-tri-dharma-perguruan-tinggi/>.

4 Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, ed., *Social Science and Power in Indonesia*, 1. publ (Equinox Publishing Indonesia [u.a.], 2005).

5 Inaya Rakhmani dan Fajri Siregar, “Reforming Research in Indonesia: policies and practices,” Global Development Network, Februari 2016.

Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) kepada empat perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan Perpres (Peraturan Presiden) No. 77 Tahun 2007 yang membolehkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum untuk melakukan investasi dengan maksimal modal dari luar negeri sebesar 49 persen. Puncaknya, pengesahan Undang-Undang Perguruan Tinggi oleh DPR dan pemerintah pada tahun 2012 membuka jalan bagi proliferasi jumlah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Hukum (PTN-BH) saat ini.<sup>6</sup> Dengan berstatus sebagai badan hukum, perguruan tinggi dibebankan tanggung jawab dan kemandirian lebih dibandingkan perguruan tinggi negeri lainnya untuk mengelola sumber keuangannya sendiri tanpa harus selalu bergantung pada kucuran anggaran dari pemerintah.<sup>7</sup>

Penelitian ini akan berfokus pada modus operasi neoliberalisme dan juga birokratisasi—baik sebagai warisan Orde Baru maupun sebagai konsekuensi dari neoliberalisasi—dalam menjalankan mekanisme kontrol atas perilaku sivitas akademika perguruan tinggi agar patuh pada logika pasar bebas/kekuasaan, atau apa yang disebut dengan *governmentality*. Mengacu pada pemikiran Michel Foucault, *governmentality* adalah sebuah proses ketika kekuasaan (*government*) menggunakan beragam mekanisme dan teknik kontrol kepada objek kontrol/populasi agar objek tersebut menjadi ‘mudah dikontrol’ (*governable*).<sup>8</sup> Di bawah neoliberalisme, pendidikan tinggi dikelola dengan prinsip manajerial serta sistem *input-output* yang hierarkis

6 Anju Gerald, "Neoliberalisme Bukan Sekadar Uang Kuliah Mahal dan Pelitnya Negara Memberi Subsidi," Artikel, *IndoPROGRESS*, 24 Agustus 2023, <https://indoprogress.com/2023/08/neoliberalisme-bukan-sekadar-uang-kuliah-mahal/>.

7 Willa Wahyuni, "Menenal Perguruan Tinggi Berbadan Hukum," *hukumonline.com*, diakses 10 Oktober 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perguruan-tinggi-berbadan-hukum-lt64a3e4fd316a5/>.

8 Ole Jacob Madsen, "Governmentality," dalam *Encyclopedia of Critical Psychology* (Springer, New York, NY, 2014), [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7\\_126](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_126).

agar sesuai dengan tuntutan pasar, alih-alih dikelola atas prinsip profesionalisme yang berlandaskan atas kolegialitas yang setara. Para sivitas akademika perguruan tinggi dikontrol oleh apa yang disebut *neoliberal governmentality*: diawasi oleh borang evaluasi, monitor performa, dan birokrasi agar performa mereka tetap tegak lurus dengan kebutuhan pasar, misalnya persaingan untuk masuk rangking global tertentu hingga kebutuhan untuk internasionalisasi kampus.<sup>9</sup> Menurut Olsen dan Peters (2005), fenomena neoliberalisme yang menjangkiti pendidikan tinggi mengubah wajah tradisionalnya dari sebuah institusi profesional yang berlandaskan pada kebebasan akademik, debat, dan budaya kolegialitas menjadi sebuah institusi yang didasarkan pada performa, angka, dan luaran (*output*) demi memenuhi kebutuhan pasar. Fenomena *neoliberal governmentality* ini merefleksikan suatu moda ekonomi bernama ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*), di mana pengetahuan dianggap sebagai kapital baru di dalam sistem kapitalisme global kontemporer.<sup>10</sup>

Tesis utama artikel ini adalah peran krusial *scholar activist* di Indonesia tengah mengalami erosi sistemik. Erosi ini bukan disebabkan oleh keengganan individual para akademisi, melainkan akibat rekonfigurasi struktural dalam ekosistem pendidikan tinggi yang secara efektif menetralkan potensi kritis dan advokatif dari kerja ilmiah selama sekitar dua dekade terakhir. Sistem tidak lagi perlu secara eksplisit melarang penelitian kritis, tetapi cukup membuatnya menjadi tidak mungkin secara administratif, tidak menguntungkan secara finansial, dan tidak relevan untuk kemajuan karier. Kebijakan-kebijakan seperti otonomi semu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) akibat komersialisasi serta neoliberalisasi pendidikan,

9 Mark Olssen dan Michael A. Peters, "Neoliberalism, Higher Education and the Knowledge Economy: From the Free Market to Knowledge Capitalism," *Journal of Education Policy* 20, no. 3 (2005): 313–45, <https://doi.org/10.1080/02680930500108718>.

10 Olssen dan Peters, "Neoliberalism, Higher Education and the Knowledge Economy," 331–32.

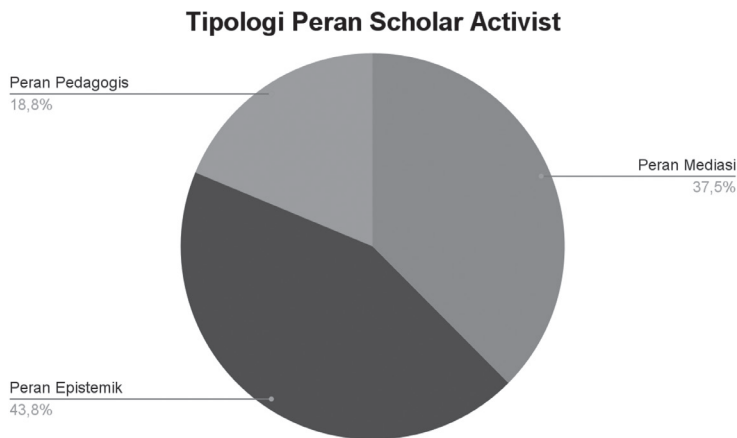


metrik Indikator Kinerja Utama (IKU), dan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) yang rumit, secara kolektif menciptakan sebuah lingkungan yang tidak kondusif bagi lahirnya intelektual publik di tengah masyarakat sipil Indonesia.

## PEMBAHASAN

### 1. Senjakala *Scholar Activism* di Indonesia: Pendekatan Konseptual

Secara konseptual, sejatinya “*scholar activism*” dapat dijelaskan sebagai individu-individu atau suatu kelompok epistemik yang melakukan penelitian atau memiliki keahlian terhadap suatu isu tertentu yang bertransformasi menjadi sebuah argumen yang digunakan untuk mengadvokasi suatu kebijakan yang dianggap tidak tepat atau bahkan seringkali memiliki tendensi opresif terhadap suatu kelompok. *Scholar activist* turut memiliki peran untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kepentingan-kepentingan praktis. Sehingga dapat dikatakan bahwa *scholar activist* memiliki tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sembari mengadvokasi kebijakan dan realitas politik yang ada dengan tujuan menciptakan suatu masyarakat yang lebih berkeadilan. Dalam kerangka demokratis, dapat dikatakan bahwa akademisi memang memiliki peran untuk mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan keilmuannya. Kemampuan teknokratis akademisi diharapkan mampu menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan politik yang seringkali sarat akan pragmatisme dan kepentingan politik. Sehingga nampaknya peran akademisi sesuai dengan teori hubungan negara dengan masyarakat sipil yang dikembangkan Jean Cohen dan Andrew Arato bahwa masyarakat sipil merupakan benteng pertama dari hak-hak fundamental masyarakat yang seringkali tidak dapat dipahami logika negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat sipil (termasuk kelompok akademisi) merupakan penghubung antara nilai-nilai kemasyarakatan

Ilustrasi 1. Studi Literatur Tipologi Peran *Scholar Activist*

Sumber: Diolah oleh tim penulis, 2025

atau yang disebut Jurgen Habermas sebagai “*Lifeworld*” dengan negara dan pasar.<sup>11</sup>

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang menggunakan 100 artikel yang direduksi dengan metode PICOC menyimpulkan beberapa peran fundamental Akademisi sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil. Hasil berdasarkan tinjauan literatur sistematis yang menggunakan 100 artikel tersebut menyatakan bahwa terdapat 18,8% artikel yang menyatakan bahwa akademisi memiliki peran pedagogis, 37,8% memiliki peran mediasi dan 43,8% memiliki peran epistemik. Ketiga peran utama yakni peran pedagogis, peran mediasi hingga peran epistemik mencerminkan bagaimana akademisi berkontribusi dalam transformasi sosial. Peran pedagogis menempatkan akademisi sebagai pendidik kritis yang membangun kesadaran sosial dan memberdayakan masyarakat. Peran mediasi menunjukkan fungsi akademisi sebagai penghubung antara universitas dan komunitas dalam menghasilkan pengetahuan kolaboratif dan solusi kontekstual. Sementara peran epistemik,

11 Cohen, J and Andrew Arato. *Civil Society and Political Theory*. The MIT Press, 1994.

yang paling dominan, menggambarkan upaya akademisi untuk menantang dan merekonstruksi sistem pengetahuan yang hegemonomik melalui riset reflektif dan berpihak pada keadilan sosial. Ketiganya menegaskan bahwa scholar activism bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi juga bentuk praksis sosial yang menghubungkan pengetahuan, pendidikan, dan perjuangan masyarakat.

Namun fungsi akademisi dalam konteks kelompok masyarakat sipil juga dapat dipahami sebagai keterlibatan akademisi dalam mendorong perubahan sosial melalui kegiatan akademik seperti penelitian, pengajaran, dan advokasi berbasis ilmu pengetahuan, mengalami tantangan serius dalam konteks saat ini. Posisi akademisi sering kali terperangkap dalam kontradiksi nilai universitas neoliberal yang elitis, komersial, dan berorientasi pada pasar, sehingga menjadikan para *scholar activists* sebagai “*tempered radicals*”<sup>12</sup> Dalam keterangan yang lain beberapa ahli mengungkapkan bahwa scholar activist dapat didefinisikan sebagai individu yang berkomitmen terhadap keadilan sosial, namun sekaligus terlibat dalam penelitian dan berada dalam suatu institusi. Peran akademisi dalam demokrasi juga dikembangkan dalam konteks teori demokrasi epistemik yang dikembangkan yang menyebutkan bahwa sejatinya tujuan utama dari kebijakan yang dihasilkan demokrasi adalah inklusivitas, untuk itu tingkatan tertinggi demokrasi adalah ketika suatu perumusan kebijakan diawasi dan dibersamai oleh kelompok akademisi demi menciptakan suatu kebijakan yang inklusif dan efektif untuk masyarakat luas.<sup>13</sup>

Namun dalam konteks akademisi sebagai bagian koalisi masyarakat sipil di Indonesia, fungsi tersebut sayangnya telah

12 Jennifer Richter, Flóra Faragó, Beth Blue Swadener, Denisse Roca-Servat, and Kimberly A. Eversman, “Tempered Radicalism and Intersectionality: Scholar-Activism in the Neoliberal University,” *Journal of Social Issues* 76, no. 4 (2020): 1014–1035, <https://doi.org/10.1111/josi.12401>

13 Cathrine Holst and Anders Molander, “Epistemic Democracy and the Role of Experts,” *Contemporary Political Theory* 18 (2019): 541–561, <https://doi.org/10.1057/s41296-018-00299-4>

mengalami regresi. Akademisi tidak lagi berperan sebagai *resourcer of activism*<sup>14</sup>. Salah satu aspek yang menyebabkan adanya regresi keaktifan scholar activism adalah birokratisasi kampus yang berimplikasi pada beratnya beban administrasi yang diemban akademisi di Indonesia. Beban administrasi yang berat dan rumit membuat para akademisi di Indonesia tidak mampu untuk mengembangkan keilmuannya secara lebih mendalam dan bahkan tidak memiliki turut andil di dalam advokasi kebijakan dan turut mengambil peran dalam kebijakan publik. Hal ini turut terjadi karena paradigma produktifitas dosen yang sangat pragmatis dan bersifat kuantitatif. Berdasarkan regulasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi* juga mempertegas beban administratif tersebut. Dosen dituntut untuk menyeimbangkan empat pilar kegiatan tridarma, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang, dalam format pelaporan yang rigid dan terukur. Meskipun secara normatif ditujukan untuk menjamin profesionalisme, pelaksanaannya sering kali menjebak dosen dalam rutinitas administratif yang menyita waktu, mengurangi ruang eksplorasi ilmiah, dan menghambat peran mereka sebagai agen sosial yang kritis.

Hal ini turut didukung dengan mekanisme kenaikan jabatan dosen yang diukur berdasarkan jumlah jurnal artikel serta akreditasi jurnal yang berhasil ditembus. Secara sederhana, tentu hal ini merupakan hal yang positif, namun sayangnya hal ini justru membangun sebuah industri gelap nir etika dalam dunia akademik karena cenderung hanya melihat sisi kuantitatif produktifitas. Maraknya jurnal predator hadir karena adanya demand yang besar dosen-dosen yang menggunakan lajur instan untuk meningkatkan KUM demi kenaikan jabatan. Hal ini menyebabkan banyaknya jurnal-jurnal predator hingga artikel yang tidak melalui tahapan metodologis yang benar.

14 Kate Driscoll Derickson and Paul Routledge, "Resourcing Scholar-Activism: Collaboration, Transformation, and the Production of Knowledge," *The Professional Geographer* 67, no. 1 (2014): 1-7, <https://doi.org/10.1080/00330124.2014.883958>

Bahkan salah satu narasumber dalam penelitian ini menyebutkan bahwa mayoritas artikel yang tersebar bukan merupakan bentuk diseminasi penelitian melainkan hanya sebatas pada penulisan argumen tanpa kebaruan atau mekanisme metodologi yang kuat

Hal ini sejalan dengan hasil analisis tematik yang menunjukkan bahwa narasumber menilai birokratisasi riset telah menambah beban berlapis bagi akademisi, baik secara administratif maupun mental. Salah satu informan menyebutkan bahwa “birokratisasi riset menambah beban yang berlapis-lapis, energinya makin terkuras,” menandakan bahwa sistem yang semakin sentralistik ini tidak hanya mempersempit ruang kreatif akademik, tetapi juga menguras energi peneliti dalam memenuhi tuntutan administratif yang sering kali tidak berkontribusi langsung terhadap kualitas penelitian. Kecenderungan ini memperlihatkan munculnya fenomena yang dapat disebut sebagai *profesionalisasi semu*, di mana akademisi tampak produktif secara kuantitatif, namun kehilangan kedalaman reflektif dan orisinalitas risetnya. Tekanan untuk terus mempublikasikan karya, sering kali tanpa fondasi metodologis yang kuat, melahirkan praktik “publikasi ugal-ugalan,” di mana seringkali artikel yang dipublikasikan disusun sekadar untuk memenuhi indikator kinerja. Publikasi yang semestinya menjadi sarana diseminasi pengetahuan, kini berubah menjadi instrumen administratif semata.

Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan konteks politik yang lebih luas, yaitu menyempitnya ruang sipil (*shrinking civic space*) dalam dunia pendidikan tinggi. Dalam kondisi ini, otonomi perguruan tinggi mulai terkikis. Jika sebelumnya fakultas dan departemen memiliki ruang independen dalam menentukan arah akademiknya, kini kontrol semakin terpusat di tangan rektorat. Sentralisasi ini tidak hanya mencakup urusan pendanaan, tetapi juga keputusan akademik dan organisasi, mulai dari pemilihan dekan hingga pengelolaan kegiatan riset.

Kondisi ini mengarah pada disfungsi mendasar peran akademisi dalam masyarakat sipil. Mengacu pada konsep *scholar activism* akademisi seharusnya berperan sebagai agen perubahan sosial yang berupaya memperjuangkan nilai keadilan dan kesetaraan melalui kegiatan akademik seperti riset dan pengajaran<sup>15</sup>. Namun, birokratisasi riset telah menggeser orientasi tersebut dari semangat advokatif menjadi semangat administratif. Akademisi yang sebelumnya dapat berperan sebagai *tempered radicals* yakni mereka yang berjuang dari dalam sistem untuk memperjuangkan nilai-nilai progresif, kini terserap dalam logika universitas neoliberal yang menuntut produktivitas semu dan mengabaikan makna substantif dari kegiatan ilmiah<sup>16</sup>. Dalam konteks ini, birokratisasi riset tidak hanya menandai kemunduran otonomi akademik, tetapi juga menunjukkan regresi peran akademisi sebagai pilar masyarakat sipil yang seharusnya menjadi sumber kritik, refleksi, dan transformasi sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi akademisi dalam aspek epistemik, pedagogis, hingga mediasi berjalan tidak maksimal karena maraknya birokratisasi, beratnya beban dosen hingga pragmatisme mekanisme kenaikan jabatan. Sehingga konsep *scholar activist* terancam mandul ditengah sistem yang mementingkan KUM dibandingkan upaya pencerdasan bangsa.

## 2. Wacana Debirokrasi Pengetahuan di Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi di Indonesia sedang menghadapi krisis fundamental yang mengancam esensinya sebagai institusi produksi pengetahuan. Fenomena *shrinking civic space* telah mentransformasi universitas dari ruang otonom intelektual menjadi mesin birokrasi yang terjebak dalam logika administratif, sehingga mengontrol aktivitas mereka sebagai akademisi. Debirokrasi pengetahuan oleh karena itu tidak dapat

15 Richter et al., *op. cit.*,

16 Debra E. Meyerson and Maureen A. Scully, "Tempered Radicals: The Politics of Ambivalence and Change," *Organization Science* 6, no. 5 (1995): 585–600.

disempitkan hanya pada penghapusan prosedur administratif semata, melainkan harus menyentuh akar permasalahan fundamental yang bersifat sistemik, ekonomi, dan politik.

Transkrip wawancara menunjukkan adanya fenomena penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) yang secara langsung mengimplikasikan peran PTN dan akademisi. Kecenderungan ini mengarahkan PTN untuk menghindari posisi yang dapat dianggap sebagai gangguan bagi rezim, yang pada gilirannya mengerdilkan fungsi kritis mereka. Sebelumnya, PTN masih menikmati tingkat otonomi yang memadai di tingkat fakultas dan departemen, di mana persoalan pengajaran dan isi mata kuliah sepenuhnya menjadi ranah para akademisi. Fleksibilitas ini menjamin bahwa kurikulum dan metodologi pengajaran berbasis pada kebutuhan keilmuan dan kebebasan berpikir. Namun, situasi telah berubah drastis menjadi mekanisme sentralisasi menyeluruh, di mana kontrol ditarik ke tingkat rektorat. Fenomena ini diibaratkan sebagai PT yang bertransformasi menjadi “sekrup” dalam sebuah mesin terpusat. Kontrol sentral ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga meluas ke kebijakan operasional dan akademik. Meskipun intensi awalnya mungkin untuk menciptakan keadilan bagi fakultas dengan dana minim, ketiadaan transparansi pada tahap akhir justru menimbulkan masalah baru, termasuk munculnya *administration fee* oleh rektorat yang membuat pihak eksternal enggan berkolaborasi.

Sentralisasi ini juga melemahkan organ-organ akademik yang seharusnya otonom. Senat dan Dewan Guru Besar, yang secara tradisional berfungsi sebagai penjaga moral dan etika akademik, kini menjadi terkontrol. Dekan dan Ketua Departemen bertransformasi menjadi “bawahan” yang dikendalikan oleh rektorat, bahkan dalam proses krusial seperti pemilihan dekan. Keadaan ini jelas bertentangan dengan pakem dasar institusi pendidikan. Seperti yang diungkapkan salah satu narasumber, “*Seharusnya ikuti pakem, institusi pendidikan harusnya otonom dan dibuka seluas-luasnya.*” Otonomi adalah

prasyarat bagi terwujudnya interkoneksi gagasan dan inovasi yang menjadi ciri khas kemajuan pengetahuan.

Sentralisasi yang mengikat otonomi ini kemudian diperparah oleh tantangan kedua, yaitu kombinasi antara beban birokrasi dan masalah pendanaan riset yang kronis. Dosen dan peneliti dibebankan oleh “perusahaan birokrasi dan administrasi” yang masif, yang secara efektif menghambat kemampuan mereka untuk melakukan “berpikir bercabang-cabang” dan fokus pada pendalaman isu. Krisis pendanaan ini terjadi di tengah isu kekurangan anggaran secara umum, di mana alokasi dana 20% pendidikan mayoritas terserap oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas pendidikan universitas secara besar-besaran, diperparah ketika dana yang sudah minim tersebut juga diikat oleh sentralisasi dan mekanisme penganggaran yang ketat. Salah satu narasumber secara spesifik membandingkan situasi domestik dengan luar negeri, menyoroti bahwa universitas luar negeri seperti “*NUS (National University of Singapore) misalnya itu memiliki dana yang begitu signifikan untuk mendorong orang-orang yang ada di sana untuk melakukan penelitian lebih dalam dan tidak dikejar juga dan tidak disusulkan juga dengan birokrasi.*” Perbedaan ini menunjukkan bahwa dukungan sistem pendukung (*supporting system*) dan ekosistem riset yang buruk di Indonesia menjadi kendala utama. Akibatnya, banyak peneliti di luar negeri justru mampu mendalami isu-isu Indonesia secara lebih komprehensif dibandingkan akademisi lokal yang terbebani. Sistem yang tidak mendukung ini berujung pada perlakuan terhadap profesi peneliti di Indonesia yang “dipandang sebelah mata” dibandingkan negara-negara dengan ekosistem riset yang mapan. Keterhambatan ini menyulitkan akademisi untuk memasuki isu secara lebih mendalam, detail, dan membongkar masalah-masalah fundamental yang ada.

Kombinasi tekanan birokrasi dan minimnya dukungan ekosistem riset ini kemudian menghasilkan fenomena publikasi ugal-ugalan yang tidak berbasis pada penelitian otentik.



Praktik ini, yang seringkali merupakan upaya mengejar target publikasi semata, harus diletakkan dalam kerangka struktural yang lebih besar. Pendekatan ini menganalogikan dosen sebagai “tikus di dalam satu lumbung padi,” di mana perilaku massal yang seragam disebabkan oleh struktur dan bukan oleh disposisi individu. Fenomena ini terjadi karena tuntutan publikasi berhadapan langsung dengan kebutuhan kesejahteraan. Tidak semua dosen memiliki privilese untuk mengabaikan kebutuhan finansial, terutama ketika kenaikan pangkat dibutuhkan untuk mendapatkan tambahan gaji yang signifikan—bahkan sekadar Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Dengan demikian, isu yang membatasi adalah struktur ekonomi dosen. Ketika dosen dihadapkan pada tuntutan tinggi (publikasi internasional berkualitas) tanpa dukungan kesejahteraan yang memadai, mereka terpaksa mencari jalur pintas yang mencederai integritas akademik, seperti melakukan plagiasi atau “menumpang” di tugas akhir mahasiswa. Kesalahan terbesar terletak pada kegagalan sistem untuk menyadari bahwa tugas dosen—penelitian dan publikasi—tidak dapat berjalan alamiah tanpa adanya dukungan kesejahteraan. Dosen harus sejahtera; mereka tidak boleh hanya dianggap sebagai noble job yang mulia tetapi tidak dihargai dengan ganjaran setimpal.

Dampak dari sistem neoliberal saat ini, di mana subsidi pemerintah macet dan PTN didorong menjadi badan layanan umum, menciptakan dilema moral di mana dosen dibayar dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Oleh karena itu, solusi fundamental adalah meningkatkan kesejahteraan dosen melalui mekanisme yang tidak bergantung pada beban finansial mahasiswa. Pada akhirnya, debirokrasi pengetahuan di lingkup perguruan tinggi memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi. Analisis menunjukkan bahwa masalah utamanya bermuara pada tiga pilar yang saling berkaitan: sentralisasi politik yang mengikis otonomi, defisit anggaran yang merusak ekosistem riset, dan struktur ekonomi yang menempatkan dosen

dalam dilema integritas-kesejahteraan, menegaskan pentingnya pengembalian status perguruan tinggi sebagai barang publik yang disubsidi penuh oleh pemerintah.

Debirokrasi menuntut reposisi universitas sebagai ruang publik yang bebas dari dominasi administratif, ekonomi, maupun politik. Secara konseptual, ada tiga arah utama reorientasi yang dapat ditarik dari temuan ini. Pertama, reformasi tata kelola untuk mengembalikan prinsip kolegialitas dalam pengambilan keputusan akademik. Kedua, restrukturisasi sistem insentif agar berbasis kualitas dan relevansi sosial penelitian, bukan semata kuantitas publikasi. Ketiga, penguatan dukungan material melalui peningkatan kesejahteraan dosen dan alokasi dana riset publik yang berkelanjutan. Wacana debirokrasi pengetahuan dengan demikian bukan menolak birokrasi secara total, tetapi menuntut transformasi fungsi birokrasi dari instrumen kontrol menjadi infrastruktur pendukung. Dalam sistem yang sehat, birokrasi seharusnya menyediakan ruang bagi kebebasan berpikir, bukan membatasinya.

Mengatasi krisis ini tidak cukup dengan perbaikan parsial. Diperlukan sebuah “rekonfigurasi radikal” terhadap cara kita memahami, mengevaluasi, dan mendanai kerja akademik. Rekonfigurasi ini harus bergerak pada empat pilar utama yaitu (1) Dekomodifikasi Riset, berupa memutus hubungan langsung antara produksi pengetahuan dengan logika pasar dan insentif finansial jangka pendek. Ini berarti mereformasi sistem tunjangan dan promosi agar tidak semata-mata terikat pada metrik publikasi kuantitatif yang kaku. (2) Debirokratisasi Penelitian, berupa penyederhanaan secara drastis proses pelaporan BKD dan PAK. Fokus harus dikembalikan pada substansi dan kualitas kerja intelektual, bukan pada kelengkapan dokumentasi administratif. (3) Penguatan Otonomi Akademik, berupa perlindungan hukum dan institusional yang nyata bagi universitas dan akademisi dari intervensi politik dan tekanan pasar. Ini termasuk menjamin kebebasan untuk meneliti dan menyuarakan temuan pada topik-topik sensitif tanpa takut akan

Tabel 1. Perbandingan paradigma evaluasi kinerja akademik

| Dimensi         | Paradigma Manajerial Neoliberal                                                                         | Paradigma Keadilan Sosial & Partisipatif                                                                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan Utama    | Akuntabilitas kepada pasar & negara; Peningkatan peringkat global; Efisiensi anggaran.                  | Pelayanan publik; Penguatan demokrasi; Pemberdayaan komunitas; Keadilan sosial.                                                       |
| Unit Analisis   | Dosen individual; Program studi; Institusi sebagai entitas kompetitif.                                  | Proyek kolaboratif; Jaringan peneliti-komunitas; Ekosistem pengetahuan lokal.                                                         |
| Indikator Kunci | Jumlah publikasi terindeks (Scopus); Sitasi; Dana eksternal; Paten; Luaran terapan (IKU 5).             | Kedalaman keterlibatan komunitas; Perubahan sosial yang diadvokasi; Peningkatan kapasitas kritis masyarakat; Ko-produksi pengetahuan. |
| Metode Evaluasi | Kuantitatif; Audit birokratis (BKD, PAK); Metrik standar global.                                        | Kualitatif; Studi kasus dampak; Evaluasi partisipatif berbasis komunitas; Narasi & testimoni.                                         |
| Peran Komunitas | Objek penelitian; Penerima/ pengguna "produk" riset.                                                    | Mitra setara dalam perumusan masalah, pelaksanaan riset, dan evaluasi.                                                                |
| Contoh Praktik  | Mengejar target IKU 5 dengan membuat aplikasi untuk UMKM; Publikasi di jurnal Q1 tentang topik generik. | Riset advokasi bersama komunitas korban pengusuran; Mengembangkan kurikulum pendidikan kritis bersama serikat buruh.                  |

Sumber: Diolah oleh tim penulis, 2025

kriminalisasi atau sanksi karier.<sup>17</sup> (4) Redefinisi “Pengabdian kepada Masyarakat,” dengan merebut kembali makna pilar ketiga Tri Dharma ini dari logika “penerapan produk” yang sempit (misal hanya menjadi paten) menjadi sebuah ruang untuk advokasi kebijakan, pendidikan publik kritis dengan model dialogis ala Paulo Freire, dan penelitian berbasis komunitas (*community-based research*) yang bersifat partisipatif dan memberdayakan.

Inspirasi untuk ini dapat ditarik dari gerakan global untuk mereformasi evaluasi riset. Di Inggris, misalnya, Research Excellence Framework (REF), meskipun masih merupakan sistem berbasis kinerja, mulai bergeser untuk memasukkan elemen “Manusia, Budaya, dan Lingkungan” (People, Culture and Environment), sebagai pengakuan bahwa kondisi untuk

17 Sholahuddin Al-Fatih et al., “Academic Freedom of Expression in Indonesia: A Maqashid Sharia Notes,” *EL-Mashlahah* 13, no. 2 (December 31, 2023): 203–24, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7573>.

menghasilkan riset berkualitas juga penting untuk dinilai.<sup>18</sup> Langkah yang lebih radikal datang dari gerakan “dekolonisasi evaluasi” (*decolonizing evaluation*), yang menantang metrik kuantitatif yang berpusat pada Barat dan mengusulkan penilaian dampak yang berbasis komunitas, kualitatif, dan naratif. Gerakan ini mengajukan pertanyaan fundamental: “Nilai milik siapa yang dihitung?” (*Whose value counts?*).<sup>19</sup>

## PENUTUP

Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa peran krusial akademisi sebagai intelektual publik dan pilar masyarakat sipil di Indonesia tengah terkikis oleh serangkaian tekanan struktural yang sistemik. Alur logisnya dapat diringkas sebagai berikut: kebijakan makro yang berparadigma neoliberal, seperti PTN BH, mendorong universitas untuk beroperasi dengan logika pasar. Logika ini diterjemahkan ke dalam kebijakan manajerial di tingkat mikro, seperti IKU, BKD, dan PAK, yang menciptakan dua disfungsi utama. Pertama, birokratisasi pengetahuan yang membebani dosen dengan tugas-tugas administratif, mengubah mereka dari pemikir kritis menjadi administrator yang patuh.

Kedua, distorsi insentif yang mendorong penelitian ke arah topik yang “aman,” berorientasi metrik global, dan memiliki “dampak” terapan yang sempit, sehingga meminggirkan riset yang kritis dan berpihak pada kelompok marginal. Kombinasi kedua disfungsi ini pada akhirnya menciptakan vakum advokasi kebijakan, di mana kapasitas kolektif akademisi lokal untuk mengawal dan mengkritik kebijakan publik melemah secara signifikan, yang ironisnya justru melahirkan ketergantungan intelektual pada analisis dari pihak luar. Untuk membalikkan

18 UKRI, “The 2029 Research Excellence Framework (REF),” REF.ac.uk, 2021, <https://2029.ref.ac.uk/guidance/section-1-overview/>.

19 Hur Hassnain, “Decolonizing Evaluation: Truth, Power, and the Global Evaluation Knowledge Base,” *Journal of MultiDisciplinary Evaluation* 19, no. 44 (July 20, 2023): 142–55, <https://doi.org/10.56645/jmde.v19i44.803>.

tren yang merusak ini dan merevitalisasi peran *scholar activism*, diperlukan intervensi kebijakan yang terkoordinasi di berbagai tingkatan.

Upaya pembenahan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia memerlukan intervensi kebijakan yang berorientasi pada penguatan kualitas, relevansi sosial, serta kesejahteraan akademisi. Dalam konteks tersebut, terdapat tiga rekomendasi utama yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu dilakukan moratorium terhadap penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 5, khususnya bagi rumpun ilmu sosial dan humaniora. Pemberlakuan IKU 5 selama ini cenderung menekankan aspek kuantitatif dan teknokratis, sehingga berpotensi mengabaikan karakter khas dan kontribusi kontekstual bidang-bidang ilmu tersebut terhadap masyarakat. Moratorium ini dimaksudkan untuk membuka ruang evaluasi yang lebih reflektif terhadap tujuan dan dampak kebijakan IKU. Dalam rangka itu, perlu dibentuk tim evaluasi independen yang melibatkan akademisi lintas disiplin, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan serikat pekerja kampus. Tim ini bertugas untuk merumuskan ulang indikator “dampak” yang lebih bersifat kualitatif, kontekstual, serta berorientasi pada penguatan keadilan sosial dan nilai-nilai demokrasi, bukan semata pada capaian numerik yang bersifat administratif.

Kedua, reformasi terhadap sistem tunjangan profesi dosen perlu segera dilakukan. Saat ini, mekanisme pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor masih bergantung pada kewajiban publikasi ilmiah sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017. Pendekatan tersebut perlu ditinjau ulang karena tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman kontribusi akademisi terhadap masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai alternatif, pemerintah dapat mengembangkan sistem evaluasi portofolio yang bersifat holistik, yang memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk kontribusi intelektual publik, seperti penulisan esai di media massa, pengembangan modul pendidikan publik, pe-

nyusunan naskah kebijakan, kesaksian ahli di lembaga peradilan, maupun bentuk-bentuk kerja akademik lainnya yang memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.

Ketiga, penyederhanaan beban administrasi akademik perlu dilakukan secara radikal melalui pembentukan gugus tugas khusus yang berfungsi melakukan audit terhadap sistem pelaporan dan platform digital yang digunakan, seperti SISTER, BKD, dan SINTA. Audit ini bertujuan untuk mengintegrasikan platform yang tumpang tindih, mengurangi frekuensi pelaporan, serta menyederhanakan komponen administrasi yang tidak esensial. Dengan demikian, sistem pelaporan dapat difokuskan pada aspek substansial yang mendukung kegiatan akademik, bukan sekadar pada kelengkapan administratif.

Bagi asosiasi profesi dan serikat dosen, seperti Serikat Pekerja Kampus (SPK) dan organisasi sejenis, langkah strategis yang dapat ditempuh adalah memperkuat posisi kolektif dalam advokasi kebijakan pendidikan tinggi. Upaya ini dapat dimulai dengan membangun solidaritas dan memperluas jaringan lintas institusi serta lintas disiplin. Penguatan solidaritas tersebut penting untuk menciptakan kekuatan tawar kolektif yang mampu mengintervensi kebijakan secara lebih efektif di tingkat nasional. Dalam konteks ini, asosiasi profesi dan serikat dosen tidak hanya berfungsi sebagai wadah aspirasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang memainkan peran penting dalam memastikan kebijakan pendidikan tinggi berjalan secara adil, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan dunia akademik secara luas.

Selain itu, asosiasi profesi dan serikat dosen perlu berperan aktif dalam mengembangkan serta mempromosikan model evaluasi kinerja akademik yang alternatif dan lebih substantif. Hasil dari inisiatif ini dapat disusun menjadi tawaran kebijakan yang konkret dan berbasis bukti untuk diajukan kepada pemerintah maupun pimpinan universitas. Dengan demikian, asosiasi profesi dan serikat dosen tidak hanya menjadi pihak yang kritis terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga turut berkon-

tribusi aktif dalam membangun sistem evaluasi dan tata kelola pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan, reflektif, dan berorientasi pada penguatan peran sosial ilmu pengetahuan.

## Daftar Pustaka

- Ahmed Sirwan Khalid. "Sample Size for Saturation in Qualitative Research: Debates, Definitions, and Strategies." *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health* 5 (April 2025): 100171. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100171>.
- Alhazmi, Ahmed Ali, dan Rasha Ahmed Almashhour. "Fragmentation of organizational identity in Saudi Universities: the impact of neoliberalism." *Studies in Higher Education* 49, no. 12 (2024): 2311–27. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2299326>.
- Bashiri, Farzana. "Conceptualizing Scholar-Activism Through Scholar-Activist Accounts." Dalam *Making Universities Matter: Collaboration, Engagement, Impact*, disunting oleh Pauline Mattsson, Eugenia Perez Vico, dan Linus Salö. Innovation, Technology, and Knowledge Management. Springer Nature Switzerland, 2024. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48799-6\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48799-6_4).
- Derickson, Kate Driscoll and Paul Routledge, "Resourcing Scholar-Activism: Collaboration, Transformation, and the Production of Knowledge," *The Professional Geographer* 67, no. 1 (2014): 1–7, <https://doi.org/10.1080/00330124.2014.883958>
- Freire, Paulo, dan Ira Shor. *Pedagogy of the Oppressed: 50th Anniversary Edition*. 50th anniversary edition. Diterjemahkan oleh Myra Bergman Ramos. Bloomsbury Critical Education. Bloomsbury Academic, 2018.
- Gerald, Anju. "Neoliberalisme Bukan Sekadar Uang Kuliah Mahal dan Pelitnya Negara Memberi Subsidi." Artikel. *IndoPROGRESS*, 24 Agustus 2023. <https://indoprogress.com/2023/08/neoliberalisme-bukan-sekadar-uang-kuliah-mahal/>.
- Gregorutti, Gustavo, Oscar Espinoza, Luis Eduardo González, dan Javier Loyola. "What if privatising higher education becomes an issue? The case of Chile and Mexico." *Compare: A Journal of Comparative and International Education* 46, no. 1 (2016): 136–58. <https://doi.org/10.1080/03057925.2014.916605>.
- Hadiz, Vedi R., dan Daniel Dhakidae, ed. *Social Science and Power in Indonesia*. 1. publ. Equinox Publishing Indonesia [u.a.], 2005.
- Hur Hassnain, "Decolonizing Evaluation: Truth, Power, and the Global Evaluation Knowledge Base," *Journal of MultiDisciplinary Evaluation* 19, no. 44 (July 20, 2023): 142–55, <https://doi.org/10.56645/jmde.v19i44.803>.
- Holst, Cathrine and Anders Molander, "Epistemic Democracy and the Role of Experts," *Contemporary Political Theory* 18 (2019): 541–561, <https://doi.org/10.1057/s41296-018-00299-4>
- Li, Danling, dan Yongyan Li. "Preparing for RAE 2020 in Hong Kong: academics' research, writing and publishing trajectories in a neoliberal governance landscape." *Studies in Higher Education* 47, no. 7 (2022): 1410–22. <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1901272>.
- Madsen, Ole Jacob. "Governmentality." Dalam *Encyclopedia of Critical Psychology*. Springer, New York, NY, 2014. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7\\_126](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5583-7_126).
- Meyerson, Debra and Maureen A. Scully, "Tempered Radicals: The Politics of Ambivalence and Change," *Organization Science* 6, no. 5 (1995): 585–600.



- Mirzamohammadi, M. H., dan H. Mohammadi. "Neoliberalism And Higher Education In Iran: A Critical Perspective." *Problems of Education In The 21st Century* 75, no. 5 (2017): 467–82. <https://www.proquest.com/docview/2343793016?forcedol=true&pq-origsite=primo&sourcetype=Scholarly%20Journals>.
- Olssen, Mark, dan Michael A. Peters. "Neoliberalism, Higher Education and the Knowledge Economy: From the Free Market to Knowledge Capitalism." *Journal of Education Policy* 20, no. 3 (2005): 313–45. <https://doi.org/10.1080/02680930500108718>.
- "Peran Dan Tugas Dosen Pada Tri Dharma Perguruan Tinggi." Berita. *LLDIKTI Wilayah XIII*, 3 Juni 2024. <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2024/06/03/peran-dan-tugas-dosen-pada-tri-dharma-perguruan-tinggi/>.
- Rakhmani, Inaya. "Reproducing Academic Insularity in a Time of Neo-Liberal Markets: The Case of Social Science Research in Indonesian State Universities." *Journal of Contemporary Asia* 51, no. 1 (2021): 64–86. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1627389>.
- Richter, Jennifer, Flóra Faragó, Beth Blue Swadener, Denisse Roca-Servat, and Kimberly A. Eversman, "Tempered Radicalism and Intersectionality: Scholar-Activism in the Neoliberal University," *Journal of Social Issues* 76, no. 4 (2020): 1014–1035, <https://doi.org/10.1111/josi.12401>
- Rosser, Andrew. "Higher Education in Indonesia: The Political Economy of Institution-Level Governance." *Journal of Contemporary Asia* 53, no. 1 (2023): 53–78. <https://doi.org/10.1080/00472336.2021.2010120>.
- Rosser, Andrew. "Neo-Liberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia." *Comparative Education* 52, no. 2 (2016): 109–35. <https://doi.org/10.1080/03050068.2015.1112566>.
- Schwartz, Barry. "Science, Scholarship, and Intellectual Virtues: A Guide to What Higher Education Should Be Like." *Journal of Moral Education* 51, no. 1 (2022): 61–72. <https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1772211>.
- Sholahuddin Al-Fatih et al., "Academic Freedom of Expression in Indonesia: A Maqashid Sharia Notes," *EL-Mashlahah* 13, no. 2 (December 31, 2023): 203–24, <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7573>.
- Stebbins, Robert A. *Exploratory Research in the Social Sciences*. SAGE, 2001.
- Sunendar, Dadang, dan Vina Adriany. "'It's All about the Product': Doing Research in Neoliberal Times in Indonesian Higher Education." *Globalisation, Societies and Education* 23, no. 3 (2025): 784–94. <https://doi.org/10.1080/14767724.2023.2212438>.
- UKRI, "The 2029 Research Excellence Framework (REF)," REF.ac.uk, 2021, <https://2029.ref.ac.uk/guidance/section-1-overview/>.
- Wahyuni, Willa. "Mengenal Perguruan Tinggi Berbadan Hukum." [hukumonline.com](http://hukumonline.com). Diakses 10 Oktober 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perguruan-tinggi-berbadan-hukum-lt64a3e4fd316a5/>.
- Woldegiorgis, Emnet Tadesse. "Internationalisation of Higher Education Under Neoliberal Imperatives: The Political Economy of Student Mobility in Africa." Dalam *Critical Reflections on the Internationalisation of Higher Education in the Global South*, disunting oleh Emnet Tadesse Woldegiorgis dan Cheryl Qiumei Yu. Emerald Publishing Limited, 2024. <https://doi.org/10.1108/978-1-80455-778-520241002>.



# **Pemberdayaan Anak dan Orang Muda melalui Forum Anak Desa dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Konteks Demokrasi Lokal di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

**Saras Dumasari dan Destin Daifa**

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Anak secara hukum adalah semua individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan<sup>1</sup>. Anak bukan hanya sekedar kelompok usia, tetapi juga sebagai subjek hukum, sosial, budaya, dan psikologis yang memiliki hak khusus. Hak anak diatur secara komprehensif dalam Convention on The Right of The Child atau Konvensi Hak Anak (KHA) yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di seluruh dunia. KHA menjelaskan empat pilar utama hak anak yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dimana setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak<sup>2</sup>. KHA diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 25 Agustus

1 Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Jakarta: Pemerintah RI, 17 Oktober 2014), LN.2014/No. 297, TLN No. 5606.

2 UNICEF Indonesia. *#SetiapAnakBerhak (Hak untuk Setiap Anak)*. UNICEF Indonesia. Accessed August 26, 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>

1990 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990<sup>3</sup>. Hak anak juga diintegrasikan ke dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD 1945)<sup>4</sup>. Pada tahun 2002, terbit UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai payung hukum pertama yang merujuk pada prinsip-prinsip KHA<sup>5</sup> (KemenPPPA, 2002). Undang-undang ini diperkuat melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016, yang memperjelas tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak. Undang-undang ini memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak<sup>6</sup>.

Salah satu hak anak yang paling minim diakomodir jika dilihat sesuai KHA di Indonesia adalah hak partisipasi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase anak usia 10–17 tahun yang pernah ikut kegiatan sosial kemasyarakatan mengalami penurunan dari 58,36% pada tahun 2022 menjadi 49,94% di tahun 2023<sup>7</sup>. Penurunan ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi anak, baik di tingkat nasional maupun lokal, masih menghadapi tantangan serius dalam penyediaan wadah yang ramah anak, termasuk dalam tata kelola desa. Partisipasi bermakna anak dan pemuda dalam tata kelola desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun generasi muda yang

3 Indonesia, *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)* (Jakarta: Pemerintah RI, 25 Agustus 1990).

4 Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28B ayat (2).

5 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, LN 2002/No. 109, TLN No. 4235.

6 Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang*, LN 2016 No. 237, TLN No. 5946.

7 KemenPPPA, *Laporan Kinerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak* (KemenPPPA, 2024) hal 10

berkualitas. Anak-anak harus dipandang sebagai subyek pembangunan, bukan hanya sebagai objek atau penerima manfaat. Hal ini juga ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, bahwa peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda diposisikan sebagai indikator utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berdaya saing<sup>8</sup>. Sayangnya, di banyak desa di Indonesia, keterlibatan anak dan orang muda kerap dibatasi pada kegiatan seremonial atau hanya sebagai pelengkap program yang telah dirancang oleh orang dewasa. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktur kekuasaan yang mengabaikan suara kelompok muda sebagai bagian dari masyarakat desa yang memiliki hak dan potensi. Dalam konteks ini, partisipasi simbolik tidak hanya melemahkan peran anak dan orang muda, tetapi juga mencerminkan ketidakseriusan dalam membangun sistem pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif.

Partisipasi anak dan orang muda yang bermakna menjadi esensi penting bagi pemberdayaan generasi muda juga sekaligus sebagai instrumen efektif dalam sistem perlindungan anak di tingkat lokal, dalam hal ini di tingkat desa. Partisipasi yang bermakna meliputi elemen ruang, suara, audiens, dan pengaruh mendorong anak dan pemuda menjadi subjek pembangunan<sup>9</sup>. Mereka tidak sekadar hadir dalam forum, tetapi suara mereka diproses dan menghasilkan pengaruh nyata terhadap kebijakan dan praktik lokal. Partisipasi yang bermakna dari orang muda merupakan hak anak yang perlu diakomodir. Pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam

8 Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*, LN 2025 No. 19.

9 Lundy, "'Voice is Not Enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child,'" *British Educational Research Journal* 33, no. 6 (2007): 927–42, dikutip dalam Roganda Sadani Ukur Solin and Ida Ruwaida, "Reflection on the Implementation of Children's Participation Rights (Based on Lundy's Participation Model)," *UI Scholars Hub*, 2022., <https://scholarhub.ui.ac.id/jsgs/vol5/iss1/1/>

menyampaikan pandangan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak, dimana partisipasi anak diwujudkan melalui keikutsertaan anak pada setiap tahapan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah di seluruh sektor pembangunan yang terkait dengan perlindungan anak melalui forum anak<sup>10</sup>.

Forum Anak merupakan model wadah partisipasi anak yang dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan, yang pengurusnya merupakan perwakilan dari kelompok anak melalui Forum Anak<sup>11</sup>. Forum Anak seharusnya ada di semua wilayah di Indonesia. Di desa, Forum Anak biasa disebut sebagai Forum Anak Desa (FAD). Berbagai aspirasi anak yang disalurkan melalui FAD perlu diwujudkan sehingga tidak berhenti sebagai suara yang penting namun kurang bermakna. Suara anak tidak boleh berhenti hanya sebatas pada penyampaian pendapat, oleh karena itu dibutuhkan mekanisme di tingkat masyarakat yang mampu merespons secara nyata. Mekanisme itu diwujudkan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM tidak hanya menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui FAD, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat agar lebih peka terhadap isu perlindungan anak, sehingga aspirasi anak yang disalurkan melalui FAD dapat direspons dengan tindakan yang nyata dan berkelanjutan<sup>12</sup>. Harapannya FAD dapat berfungsi sebagai penyalur suara anak,

10 Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak*. Jakarta, 25 April 2025. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2025 Nomor 314.

11 Indonesia, Kementerian PPPA, *Permen No. 3 Tahun 2025*, Pasal 1 ayat (10).

12 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak* (Jakarta: KemenPPPA, 2022); dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)* (Jakarta: KemenPPPA, 2017).

sementara PATBM menjadi penggerak perlindungan anak berbasis masyarakat agar aspirasi anak benar-benar terintegrasi dalam pembangunan desa menuju Desa Layak Anak.

Kabupaten Jember memiliki 226 desa<sup>13</sup>. Dari desa-desa tersebut, baru 117 FAD yang terbentuk pada tahun 2021<sup>14</sup>. Masih minimnya jumlah FAD yang terbentuk dapat memunculkan korelasi negatif dengan tingkat partisipasi anak dan orang muda di desa. Kurangnya FAD di suatu daerah menyebabkan terbatasnya ruang partisipasi anak sehingga partisipasi hanya bersifat simbolik. Dengan adanya ruang partisipasi yang minim, anak tidak punya pengaruh dalam kebijakan desa. Terbatasnya partisipasi menyebabkan isu anak lebih sulit ditangani dan pembangunan tidak inklusif. FAD adalah pintu masuk utama pemberdayaan anak dan sebagai media peningkatan kualitas partisipasi. Meningkatkan jumlah dan kualitas FAD berarti memperluas ruang anak untuk menjadi pelapor, pelopor, dan pengambil keputusan dalam pembangunan desa.

Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember merupakan desa berstatus mandiri dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 10.600 jiwa yang terdiri atas 5.185 penduduk laki-laki dan 5.415 penduduk perempuan (Tabel 1)<sup>15</sup>.

Perekonomian masyarakat desa sebagian besar bergantung pada sektor perkebunan, terutama kopi serta kerajinan bambu yang menjadi potensi daerah<sup>16</sup>. Sekitar 6.144 jiwa ma-

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Desa Harjomulyo per Oktober 2025

| Jenis Kelamin | Jumlah | %      |
|---------------|--------|--------|
| Laki-laki     | 5185   | 48,91% |
| Perempuan     | 5417   | 51,09% |

13 Kabupaten Jember, "Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk," *Selayang Pandang*, accessed September 25, 2025, <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/>

14 Achmad Syaifuddin, "117 Forum Anak Tingkat Desa Terbentuk pada 2021," *Fakta Jember*, February 11, 2022, accessed August 26, 2025, <https://www.faktajember.com/117-forum-anak-tingkat-desa-terbentuk-pada-2021/>

15 Desa Harjomulyo. "Jenis Kelamin." <https://desaharjomulyo.web.id/data-statistik/jenis-kelamin>.

16 YGSI. *Laporan Tahunan Program Power to You(th) Tanoker* 2023. Jakarta, 2023.

syarakat desa termasuk kategori masyarakat miskin<sup>17</sup>. Kondisi masyarakat ini menimbulkan permasalahan berupa ketidakberdayaan. Kehidupan masyarakat miskin sering ditandai oleh kondisi yang membuat mereka tidak berdaya, sehingga ruang gerak dan pilihan yang dimiliki menjadi sangat terbatas. Situasi ini juga memengaruhi cara masyarakat berinteraksi. Berbagai aturan dan kebiasaan sosial yang bersifat resmi maupun tidak resmi seperti norma sosial, kebiasaan dan budaya masyarakat yang kuat, turut menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses peluang untuk memperbaiki kehidupannya<sup>18</sup>. Semuanya mempunyai korelasi yang signifikan terhadap keputusan dan pilihan yang diambil. Anak merupakan bagian dari masyarakat. Ketika anak tidak memiliki ruang dan pilihan dalam mengambil keputusan di hidupnya, maka salah satu hak dasarnya tidak terpenuhi. Dampak dari ketidakberdayaan terhadap ruang gerak yang aman dan minimnya pilihan yang dimiliki oleh anak dan terlihat merampas hak anak di Desa Harjomulyo adalah terjadinya perkawinan anak. Anak menjadi tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang memadai dikarenakan keterbatasan ekonomi yang mengharuskan mereka menikah di usia yang belum dewasa. Adanya norma yang berlaku di masyarakat bahwa apabila anak sudah baligh maka sudah dapat dikawinkan untuk menghindari zina. Hal ini diperburuk ketika masyarakat masih melanggengkan budaya pertunangan anak. Diketahui sebanyak 73 kasus perkawinan anak di tahun 2021, 70 kasus di tahun 2022, dan 59 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2024 hingga bulan Juni terdapat 10 kasus perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Silo<sup>19</sup>. Jika dilihat dari

17 Ahmad Hisyam As'ari, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan dari Limbah Pohon Kopi (Studi Kasus pada Masyarakat Miskin Perkebunan Kopi di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)* (Skripsi, Universitas Jember, 2015).

18 Narayan, Deepa. "Poverty Is Powerlessness and Voicelessness", *Finance & Development* 0037, 004 (2000), A006, <https://doi.org/10.5089/9781451951936.022.A006>

19 Mulyadi. "Halaqah: A Civic Space for Child Marriage and SGBV Prevention Campaign". Paparan pada Linking & Learning Towards Sustainable Change. Jakarta, 13 Agustus 2024.



tahun ke tahun, terjadi penurunan angka perkawinan anak. Tren penurunan ini menunjukkan hal yang positif meskipun belum sepenuhnya nihil. Proses yang terus berjalan dengan kolaborasi bersama para pihak yang juga melibatkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor terus diwujudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

FAD Harjomulyo memberikan praktik baik partisipasi anak yang merupakan implementasi dari hak anak. FAD Harjomulyo berhasil memosisikan diri tidak hanya sebagai wadah pembinaan, tetapi juga sebagai aktor-aktor aktif dalam ruang sosial dan pemerintahan desa. Anak-anak dan remaja dalam forum ini diberikan ruang untuk berdiskusi, menyusun agenda, serta menyampaikan kritik dan usulan yang berkaitan dengan isu-isu yang mereka hadapi. Mereka turut terlibat dalam musyawarah desa, memberikan pandangan mengenai program pembangunan, serta mendesak perlindungan terhadap hak anak. Dengan begitu, FAD Harjomulyo mampu mendorong transformasi peran anak dari objek menjadi subjek pembangunan desa. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika diberikan ruang, kepercayaan, dan pendampingan yang memadai, anak dan orang muda dapat menjadi penggerak perubahan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini merumuskan bagaimana praktik pemberdayaan anak melalui FAD dan PATBM di Desa Harjomulyo dan bagaimana kontribusinya terhadap perlindungan anak dalam konteks demokrasi lokal. Penelitian ini berusaha menjelaskan praktik baik pembentukan dan penguatan FAD sebagai model pemberdayaan pemuda dan instrumen perlindungan anak di tingkat desa, serta menganalisis sejauh mana partisipasi anak dapat mengintervensi struktur demokrasi lokal secara konstruktif.

## **PEMBAHASAN**

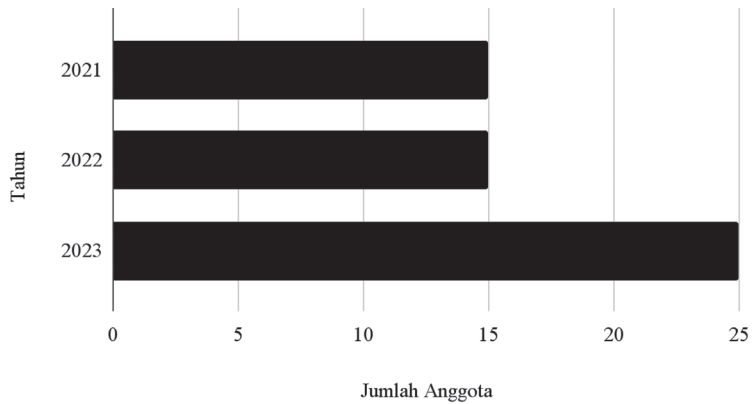
### **1. Kuantitas Keanggotaan**

FAD Harjomulyo pertama kali dibentuk pada tahun 2021 dengan lima belas anggota awal. Pemerintah Desa Harjomulyo telah

Mengeluarkan SK dan melantik Forum Anak pada 14 Desember 2021. Di tingkat Kabupaten, FAD Harjomulyo dilantik secara resmi di Kabupaten Jember pada tahun 2022. Terbentuknya FAD Harjomulyo juga merupakan inisiasi dari Tanoker, salah satu organisasi berbasis masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang berfokus pada pemberdayaan anak, remaja, perempuan, dan keluarga melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan partisipasi warga melalui program Power to You(th) (PtY) bersama Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSi). PtY adalah program untuk memberikan kontribusi kepada lebih banyak remaja khususnya remaja perempuan dan perempuan muda dari komunitas yang kurang terlayani yang secara bermakna dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai praktik berbahaya, Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS), dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Dibentuknya FAD Harjomulyo merupakan implementasi dari SK Bupati No. 188.45/229/1.12/2021 tentang Pelantikan dan Pembentukan Forum Anak Jember di tingkat kabupaten. Di Desa Harjomulyo sendiri, pembentukan ini didukung oleh para tokoh masyarakat setempat seperti tokoh agama, guru, tenaga kesehatan, dan kader. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan partisipatif melalui kegiatan sosialisasi di desa, sekolah, dan tokoh masyarakat termasuk dukungan dari Gugus Tugas Desa Layak Anak (GT-DLA), Karang Taruna, dan organisasi pemuda desa lainnya. Hal ini termasuk kepala dusun di wilayah Desa Harjomulyo ikut berperan dalam proses perekrutan dengan menyampaikan informasi ke warga terkait rekrutmen. Lebih dari itu, kepala dusun juga mendorong agar anak-anak percaya diri mengikuti FAD dan meyakinkan para orangtua agar anak-anaknya terlibat berkegiatan di FAD. Kegiatan yang dilakukan FAD menarik minat orang muda di Desa Harjomulyo seperti perlombaan, pelatihan, *family gathering*, diskusi, dan kegiatan lainnya. Dalam kurun waktu satu setengah tahun, keanggotaan forum ini meningkat menjadi dua puluh lima orang pada akhir tahun 2023 (Gambar 1).

Gambar 1. Jumlah Anggota FAD Harjomulyo Tahun 2021-2023



Pertambahan jumlah anggota menunjukkan bahwa forum ini mampu menjawab kebutuhan anak-anak dan remaja akan ruang partisipasi yang aman, inklusif, dan bermakna. Kenaikan jumlah anggota ini juga menandakan keberhasilan FAD dalam membangun kepercayaan di kalangan remaja desa, bahwa forum ini bukan hanya bersifat simbolik, tetapi memberikan ruang nyata untuk belajar, menyuarakan pendapat, dan terlibat dalam proses pembangunan desa.

## 2. Kegiatan FAD

Secara fungsional, anggota FAD Harjomulyo aktif mengikuti sejumlah kegiatan reguler yang memperkuat kapasitas individu dan kolektif mereka. Salah satu kegiatan utama adalah audiensi triwulanan bersama pemerintah desa. Pada kegiatan ini, anak-anak menyampaikan masukan terkait isu-isu yang mereka hadapi, seperti kebutuhan ruang bermain, keamanan lingkungan, atau pencegahan perundungan. Tanoker sebagai implementer program PtY di Kabupaten Jember sering mengadakan berbagai pertemuan dengan Pemerintah Desa Harjomulyo untuk mendukung realisasi pembangunan desa yang berkelanjutan, terutama menuju desa ramah anak yang diamanatkan oleh Bupati Jember. Salah satu pembahasan yang kerap kali didiskusikan adalah meningkatkan kesadaran akan

pentingnya mencegah perkawinan anak yang banyak terjadi di Desa Harjomulyo. Pertemuan ini juga melibatkan Forum Anak Desa Harjomulyo yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan orang muda.

FAD Harjomulyo rutin mengadakan pelatihan untuk orang muda diantaranya pelatihan kepemimpinan, literasi hak anak, dan teknik berbicara di depan publik. kampanye sosial melalui media desa, mural, dan pentas seni juga menjadi bagian dari strategi dalam menyuarakan pesan-pesan perubahan sosial. Berbagai aktivitas ini tidak hanya mengembangkan keterampilan anggota, tetapi juga mengukuhkan FAD sebagai aktor yang sah dalam ekosistem demokrasi lokal.

Pesan perubahan yang disampaikan oleh FAD Harjomulyo tidak hanya melulu pada kampanye sosial. Sebagai bagian dari masyarakat desa yang mayoritas masyarakatnya bertanam kopi dan menekuni kerajinan bambu, FAD Harjomulyo turut serta dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis komunitas dengan memproduksi batik lukis bercorak bambu dan kopi. Potensi sumberdaya yang ada dimaksimalkan agar memiliki nilai tambah secara ekonomi dan sosial. Usaha yang dikembangkan oleh FAD Harjomulyo ini telah dijadikan oleh pemerintah desa sebagai salah satu produk unggulan desa. Pengembangan batik lukis diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sumber penghasilan yang dirintis oleh orang muda yang manfaatnya dapat menyerap tenaga kerja yang memiliki minat mengembangkan keterampilan di bidang ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (*income-generating*)<sup>20</sup>. Kemampuan FAD Harjomulyo dalam program pengembangan ekonomi kreatif ini didapatkan setelah mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan.

20 YGSI. *Laporan Tahunan Program Power to You(th)* Tanoker Tahun 2024. Jakarta, 2024.

### 3. Anggaran Desa untuk Anak

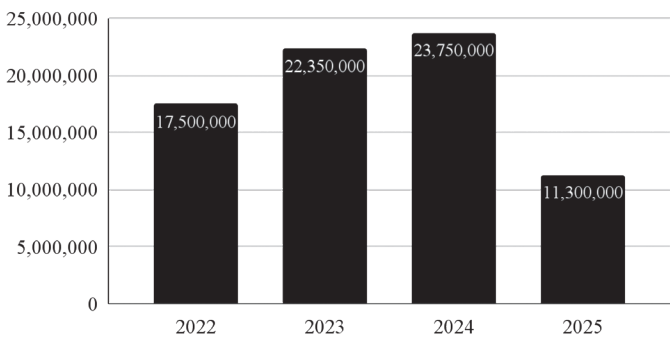
Pada awal terbentuknya FAD, Pemerintah Desa Harjomulyo belum menganggarkan dana. Dukungan dana mulai diberikan pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, dana sebesar Rp. 17.500.000 yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan FAD, termasuk pelatihan dasar, kampanye sosial, dan pertemuan internal. Alokasi awal ini menjadi tonggak penting yang menandai pengakuan formal terhadap FAD sebagai bagian dari struktur pembangunan desa. Sejak 2023-2025, FAD Harjomulyo secara mandiri melakukan runtutan advokasi dimulai dengan pengajuan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pengajuan ini disampaikan pada saat Musrenbangdes. Apabila pengajuan tersebut disetujui oleh pihak desa, FAD dapat memulai melaksanakan kegiatan-kegiatannya hingga melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi kegiatan yang dilaporkan ke pihak desa. Penganggaran untuk FAD Harjomulyo tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga secara fiskal dengan menyediakan sumber daya yang memungkinkan anak-anak menjalankan program-program mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun-tahun berikutnya, dukungan anggaran mengalami peningkatan yang signifikan. Pada 2023, alokasi naik menjadi Rp. 22.350.000. Dana ini diberikan seiring dengan diterimanya penghargaan nasional untuk Kepala Desa Harjomulyo atas keberhasilan menyelenggarakan program pembangunan berbasis anak. Penghargaan Kepala Desa Harjomulyo sebagai Pembina Forum Anak Desa Terbaik dan Forum Anak Desa Teraktif oleh FAD Harjomulyo merupakan sebuah prestasi yang mengangkat nama Kabupaten Jember di tingkat nasional dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan anak<sup>21</sup>. Di level desa,

21 Ambang Hari Laksono, "Raih 2 Penghargaan, Forum Anak Desa Harjomulyo Menjadi Perhatian Nasional," *Suara Indonesia*, August 28, 2023, <https://www.suaraindonesia.co.id/news/news/64f1bf03ce068/raih-2-penghargaan-forum-anak-desa->

penghargaan ini tidak hanya menjadi pengakuan terhadap inovasi desa, tetapi juga memperkuat posisi FAD sebagai elemen penting dalam tata kelola lokal yang responsif. Tren ini berlanjut pada tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, alokasi dana untuk FAD kembali meningkat menjadi Rp. 23.750.000 di tahun 2024 (Gambar 2).

Gambar 2. Anggaran Desa untuk Kegiatan Anak di Desa Harjomulyo



Peningkatan anggaran menjadi indikator positif dari proses institusionalisasi FAD dalam kerangka kebijakan pembangunan desa jangka panjang. Meskipun di tahun 2025 terjadi penurunan dana untuk kegiatan FAD disebabkan pengaruh efisiensi anggaran dari pemerintah pusat untuk desa dan penganggaran untuk bidang lain, menjadi Rp. 11.300.000 namun hal ini tetap memperlihatkan adanya kepercayaan berkelanjutan terhadap efektivitas FAD dalam menjalankan perannya sebagai wadah pemberdayaan orang muda dan agen perlindungan anak. Dukungan anggaran dari pemerintah desa terhadap FAD Harjomulyo menunjukkan komitmen yang terus ada terhadap pemenuhan hak partisipasi anak.

---

harjomulyo-menjadi-perhatian-nasional

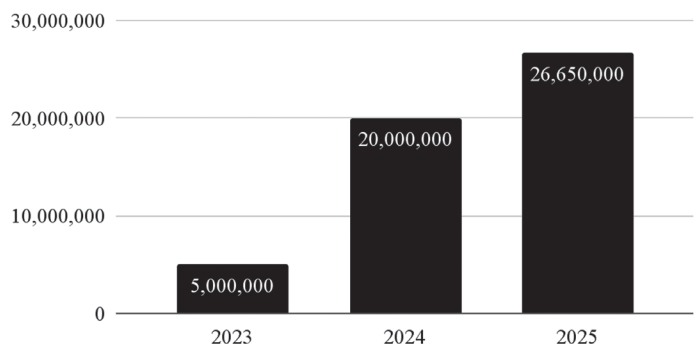
#### 4. Program Kunci dan Capaian

FAD Harjomulyo secara konsisten menginisiasi berbagai program yang berdampak langsung pada peningkatan kesadaran, perlindungan, dan pemberdayaan anak di tingkat desa. Salah satu kegiatan utama yang menjadi rutinitas adalah audiensi triwulanan bersama pemerintah desa yang dihadiri rata-rata dua puluh anak. Dalam forum ini, anak-anak menyampaikan aspirasi terkait isu keseharian mereka, mulai dari akses pendidikan, ruang bermain, hingga perlindungan dari kekerasan. FAD juga menyelenggarakan program *FAD Goes to School* yang menjangkau lembaga-lembaga pendidikan yang berada di Harjomulyo seperti MTs Tarbiyatul Ihsan, YPI Nurul Falah, dan SMP Miftahul Falah. Pada kegiatan lain seperti Hari Anak Nasional bahkan melibatkan lebih banyak lembaga pendidikan di tingkat dasar seperti SDN Harjomulyo 4 dan lainnya dengan total sekitar dua ratus siswa sebagai penerima manfaat. Melalui metode edukatif dan interaktif, kegiatan ini memperkenalkan konsep hak anak, pentingnya mencegah kekerasan, dan meningkatkan kepercayaan diri siswa sejak dini untuk berani bersuara.

FAD Harjomulyo mampu memperkuat kapasitas anggotanya dengan berbagai kegiatan termasuk meningkatkan kemampuan menyampaikan aspirasi anak sehingga menguatkan agensinya di desa. Aspirasi yang disampaikan FAD Harjomulyo dapat diperkuat dengan kapasitas masyarakat desa yang mulai peka terhadap isu perlindungan anak. Sejalan dengan Instruksi Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Forum Anak, untuk mengembangkan upaya perlindungan anak berbasis masyarakat yang komprehensif seperti adanya PATBM, di Desa Harjomulyo telah terbentuk GT-DLA pada tahun 2022. Hingga saat ini, GT-DLA Harjomulyo terus melakukan kerjasama untuk merespons isu-isu perlindungan terhadap anak, tetapi juga memfasilitasi partisipasi anak dan masyarakat dalam proses perencanaan desa. Langkah strategis GT-DLA

Harjomulyo menggandeng para tokoh kunci di masyarakat yakni para kyai kampung (guru ngaji) dan modin desa untuk bersama-sama mencegah perkawinan anak dan kekerasan pada anak. Dua tokoh ini adalah barisan pertama yang langsung bersinggungan dengan masyarakat terkait seputar pernikahan di Desa Harjomulyo. Pemerintah Desa Harjomulyo juga mendukung dengan pengalokasian dana untuk implementasi kerja GT-DLA (Gambar 3).

Gambar 3. Anggaran Desa untuk GT-DLA Harjomulyo



Menguatnya GT-DLA sebagai salah satu pendamping FAD dalam proses bersama FAD mengedukasi masyarakat dan melakukan advokasi terkait hak anak menyebabkan pemerintah desa mengalokasikan dana desa yang makin meningkat dari tahun ke tahun.

Sejak Januari 2023, FAD Harjomulyo juga mengelola Rumah Peduli Perempuan dan Anak (RIPPA). RIPPA merupakan lembaga yang dibentuk di Desa Harjomulyo, yang kepengurusannya terdiri dari FAD dan tim GT-DLA. RIPPA berfungsi sebagai ruang layanan konseling berbasis komunitas yang hingga saat ini telah menangani empat puluh lima kasus, termasuk kekerasan domestik dan pernikahan dini. Anggota FAD yang sebelumnya diberikan pemahaman tentang ilmu psikologi diharapkan dapat



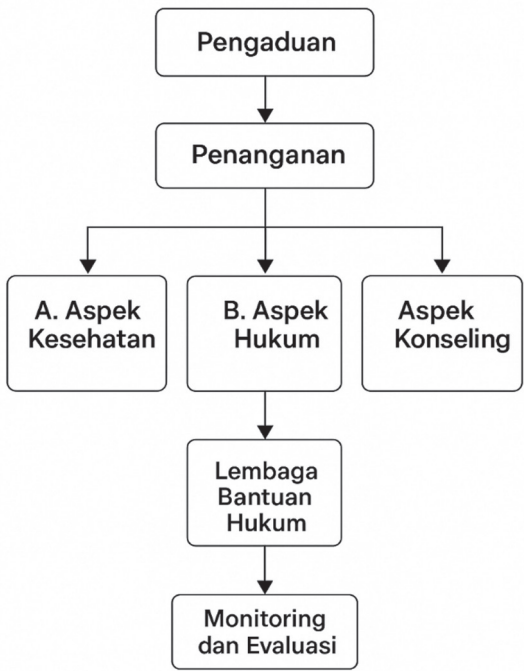
membantu merespon permasalahan teman sebayanya yang mengalami kasus-kasus kekerasan dan menemukan solusinya bersama.

Secara praktikal, sistem perlindungan anak di Desa Harjomulyo telah dikembangkan melalui peran dan fungsi GT-DLA agar masyarakat dapat melakukan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penanganan kasus, korban dapat melapor melalui beberapa mekanisme yaitu pengaduan langsung ke kantor GT-DLA, melalui pesan *WhatsApp*, atau rujukan dari lembaga lain. Setelah pengaduan diterima, penanganan korban dilakukan secara segera dan terkoordinasi. Jika korban membutuhkan layanan medis, kasus akan dirujuk ke Puskesmas. Sementara itu, apabila kasus melibatkan tindak pidana, pelaku akan diserahkan kepada Polsek Sempolan untuk proses hukum lebih lanjut. Penanganan kasus secara khusus dilakukan oleh RIPPA. Tahap pertama yang dilakukan RIPPA adalah wawancara dan penapisan awal guna mengidentifikasi jenis kasus serta kondisi korban. Selanjutnya dilakukan *assessment* kebutuhan korban yang mencakup aspek kesehatan, hukum, dan konseling.

Pada aspek kesehatan, jika kasus akan dilaporkan secara hukum, RIPPA membantu mempersiapkan dokumen identitas korban seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan kartu jaminan kesehatan (BPJS atau KIS). RIPPA juga memfasilitasi proses *visum et repertum* serta mengoordinasikan pengurusan keringanan biaya pengobatan bagi korban. Jika kasus tidak dilaporkan, korban tetap memperoleh layanan rehabilitasi medis melalui Puskesmas. Dalam aspek hukum, RIPPA melakukan identifikasi untuk menentukan apakah kasus termasuk ranah pidana atau perdata. Kasus yang memerlukan pendampingan hukum akan dikoordinasikan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sementara itu, pada aspek konseling, layanan yang diberikan meliputi pendampingan psikologis, spiritual, dan psikososial, termasuk penyediaan rumah aman bagi korban. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi

sosial, dengan melibatkan keluarga, keluarga pengganti, Dinas Sosial, serta lembaga keagamaan seperti pesantren. FAD dan GT-DLA Harjomulyo juga turut hadir langsung dengan mendatangi kasus yang dilaporkan oleh masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak. Salah satu contoh yang dilakukan adalah mendatangi rumah salah satu keluarga yang akan menikahkan anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP (Gambar 4).

Gambar 4. Alur Mekaniasme Penanganan Kasus oleh GT-DLA dan RIPPA



Mekanisme ini mencerminkan kolaborasi lintas sektor di tingkat desa yang memastikan bahwa setiap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ditangani secara komprehensif, mulai dari tahap pelaporan hingga pemulihan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku. Sepanjang tahun 2025, RIPPA

telah berhasil melakukan penanganan sembilan kasus anak dan orang muda seperti konsumsi minuman keras, kekerasan pada anak, dan perkawinan anak yang terjadi di Desa Harjomulyo. RIPPA menjadi suatu ruang aman bagi anak dan orang muda di Desa Harjomulyo.

Inisiatif pencegahan perkawinan anak di Desa Harjomulyo diperkuat dengan penyelenggaraan Deklarasi Desa Zero Pernikahan Anak. Dua puluh anak terlibat aktif dalam penyusunan dan pembacaan deklarasi tersebut. Kegiatan FAD Harjomulyo ini turut mendorong disahkannya Peraturan Desa Harjomulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Desa Layak Anak yang pada akhirnya disahkan pada tanggal 29 November 2023. Meskipun Peraturan ini muncul setelah adanya FAD, GT-DLA dan segala macam kegiatannya, namun Perdes ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan dan menguatkan koordinasi antar pihak dalam upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Peraturan desa ini secara resmi menjamin keterlibatan anak dalam berkegiatan termasuk dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sebuah forum partisipatif untuk membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa yang akan dibiayai dari APBDes dan sumber lain. Komitmen ini juga tercermin dalam alokasi dana. APBDes tahun 2023 mencatat kenaikan sebesar 12% dalam pendanaan di sektor anak terutama di bidang pendidikan dan kesehatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komitmen-komitmen ini membuat Desa Harjomulyo menerima penghargaan Bupati Jember dalam kategori Desa Ramah Anak. Penghargaan ini menjadi sumber motivasi, mendorong kepala desa untuk lebih meningkatkan implementasi Peraturan Desa Ramah Anak bersama FAD dan GT-DLA.

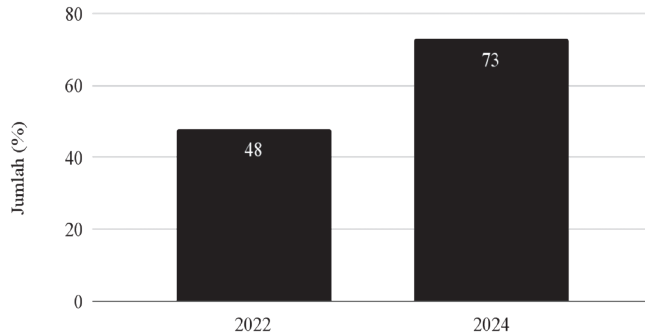
Keberadaan FAD Harjomulyo telah memberikan dampak nyata terhadap kebijakan lokal yang berpihak pada kepentingan anak. Salah satu capaian strategis yang dihasilkan adalah disahkannya Peraturan Desa Layak Anak yang mengatur komitmen

desa dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak secara terintegrasi. Regulasi ini tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pengakuan formal atas partisipasi anak dalam proses pembangunan desa, termasuk keikutsertaan mereka secara rutin dalam Musrenbangdes. Melalui forum tersebut, anak-anak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan usulan program, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan rekreasi. Hal ini menandakan bahwa suara anak yang disalurkan melalui FAD tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan distribusi sumber daya yang lebih adil dan responsif.

### **5. Kolaborasi dan Literasi Kesehatan**

Kemitraan antara FAD Harjomulyo dengan Forum GenRe dan Dinas Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Jember telah menjadi katalis penting dalam meningkatkan literasi kesehatan reproduksi di kalangan anak dan orang muda di desa. Kolaborasi ini terwujud melalui serangkaian kegiatan edukatif seperti kelas remaja sehat, diskusi kelompok terarah, serta penyuluhan terpadu di sekolah dan balai desa. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang tubuh, pubertas, risiko pernikahan dini, serta pentingnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan ramah usia, sehingga mendorong keterlibatan aktif remaja dalam setiap sesi. Hasil dari proses ini tidak hanya tercermin dalam peningkatan pengetahuan, tetapi juga dalam perubahan sikap dan perilaku, termasuk meningkatnya keberanian remaja untuk berkonsultasi dan mencari informasi terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) secara terbuka. Peningkatan literasi ini didukung dengan data yang menunjukkan lonjakan signifikan dari 48% pada *baseline* di tahun 2022 menjadi 73% pada evaluasi di tahun 2024 (Gambar 5).

Gambar 5. Literasi Kesehatan Reproduksi Anak dan Orang Muda di Desa Harjomulyo



Kenaikan literasi kesehatan reproduksi tersebut mencerminkan efektivitas strategi pendekatan kolaboratif dan peran FAD Harjomulyo sebagai jembatan antara remaja dan lembaga penyedia layanan kesehatan. Selain itu, pencapaian ini juga memperkuat legitimasi FAD Harjomulyo sebagai aktor penting dalam agenda kesehatan remaja di tingkat desa. Keberhasilan ini patut dicatat sebagai praktik baik yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan anak, bila disinergikan dengan dukungan lintas sektor, mampu menghasilkan dampak jangka panjang yang nyata. Dengan meningkatnya literasi reproduksi, remaja desa tidak hanya lebih siap menghadapi tantangan perkembangan dirinya, tetapi juga berkontribusi dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan peningkatan kualitas hidup orang muda. Capaian ini menunjukkan bahwa FAD Harjomulyo tidak hanya aktif secara simbolik, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat desa.

## 6. Tantangan dan Peluang

Keberhasilan FAD Harjomulyo mengingatkan pentingnya desain kebijakan desa yang inklusif dan responsif terhadap hak partisipasi semua kelompok warga, termasuk yang paling muda. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif, di mana proses pengambilan keputusan tidak hanya mengandalkan

suara mayoritas, tetapi juga mendengar dan mempertimbangkan suara kelompok rentan<sup>22</sup>. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan institusionalisasi partisipasi anak perlu menjadi bagian dari agenda strategis pembangunan desa agar demokrasi lokal benar-benar berpihak pada keadilan sosial.

Meskipun FAD Harjomulyo telah menunjukkan peran yang semakin signifikan dalam proses pembangunan desa, tantangan struktural masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi anak yang sepenuhnya bermakna. Secara formal, struktur pemerintahan desa belum secara eksplisit mengakomodasi kehadiran anak dalam posisi pengambilan keputusan. Meskipun anak-anak diundang dalam forum seperti Musrenbangdes, peran mereka seringkali hanya bersifat konsultatif atau simbolik. Tidak adanya regulasi yang mewajibkan keterlibatan anak dalam tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan menyebabkan usulan mereka kerap dianggap kurang prioritas dibanding suara orang dewasa, kecuali isu yang mereka bawa menyentuh kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain kendala struktural, hambatan birokrasi juga menjadi tantangan yang dihadapi FAD dalam menjalankan programnya. Proses perizinan kegiatan, penggunaan dana, dan koordinasi dengan lembaga desa masih membutuhkan pendampingan dari orang dewasa, yang dalam beberapa kasus justru memperlambat atau membatasi ruang gerak forum. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan akses kekuasaan yang bersumber dari ketidaksiapan birokrasi desa dalam memperlakukan anak sebagai subjek yang otonom. Di sisi lain, pengelolaan program FAD sering kali bergantung pada kepemimpinan pembina FAD dan pemerintah desa yang proaktif. Tanpa dukungan politik dan administratif yang kuat dari pemerintah desa, inisiatif anak rawan terhenti atau mengalami stagnasi.

22 John S. Dryzek, *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

Lebih jauh lagi, stigma sosial terhadap anak sebagai anggota masyarakat yang “belum pantas bersuara” masih kadang terlihat dalam budaya masyarakat desa. Pandangan ini berakar dari konstruksi sosial yang memandang anak sebagai individu yang belum matang, sehingga pendapat mereka dianggap tidak relevan atau kurang bernilai dalam diskursus publik. Stigma semacam ini bukan hanya mereduksi potensi anak untuk terlibat aktif, tetapi juga melemahkan semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi jangka panjang untuk melakukan transformasi budaya partisipasi di tingkat lokal, termasuk melalui edukasi masyarakat, pelatihan bagi aparat desa, serta penguatan kerangka regulasi yang mengakui hak anak untuk terlibat dalam tata kelola publik secara setara. Tanpa perubahan struktural dan kultural yang beriringan, partisipasi anak akan terus berada dalam ruang simbolik yang terbatas.

## PENUTUP

FAD Harjomulyo telah berkembang menjadi model partisipasi anak yang progresif di tingkat desa. Sejak awal dibentuk, forum ini berhasil meningkatkan jumlah anggota dalam waktu singkat. Kondisi ini mencerminkan antusiasme dan kepercayaan anak terhadap ruang partisipatif yang aman dan bermakna. Keaktifan anggota FAD Harjomulyo dalam kegiatan rutin seperti audiensi triwulanan, pelatihan-pelatihan, kampanye-kampanye sosial baik secara daring maupun luring, dan kerja-kerja advokasi menunjukkan bahwa anak-anak bukan hanya mampu menyuarakan aspirasinya, tetapi juga turut serta dalam membentuk arah pembangunan desa. Pengakuan formal terhadap keberadaan FAD Harjomulyo juga terlihat dari alokasi anggaran desa yang meningkat dari tahun 2022 hingga tahun 2024 serta integrasi FAD ke dalam kebijakan strategis seperti Peraturan Desa Layak Anak.

Dari sisi program, FAD Harjomulyo berhasil menyelenggarakan sejumlah inisiatif yang berdampak langsung bagi komunitas, seperti FAD *Goes to School*, pengorganisasian RIPPA, hingga kampanye Desa Zero Pernikahan Anak. Kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Forum GenRe dan Dinas KB Kabupaten Jember, juga mendorong peningkatan literasi kesehatan reproduksi remaja. FAD Harjomulyo memperkuat legitimasi forum sebagai aktor pembangunan desa yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan anak. Lebih dari sekadar forum konsultatif, FAD Harjomulyo telah menjadi agen perubahan yang memperluas makna demokrasi lokal melalui pendekatan berbasis inklusi dan partisipasi anak.

Pengalaman FAD Harjomulyo menunjukkan bahwa partisipasi anak di tingkat desa dapat tumbuh menjadi praktik demokrasi yang substantif ketika didukung oleh tiga faktor utama: ruang yang aman, pengakuan struktural, dan kemitraan lintas generasi. Ketiganya membentuk ekosistem sosial yang memungkinkan anak-anak tidak hanya didengar, tetapi juga diakui sebagai subjek pembangunan yang sah.

Secara struktural, penguatan partisipasi anak tercermin dari dukungan kebijakan melalui Peraturan Desa Layak Anak dan penganggaran yang berkelanjutan. Secara sosial, perubahan terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas anak sebagai agen perubahan. Sementara secara kultural, FAD Harjomulyo berhasil memperluas imajinasi kolektif masyarakat tentang apa makna menjadi warga desa, bahwa kewargaan bukanlah hak eksklusif orang dewasa, melainkan proses belajar bersama untuk merawat ruang hidup yang adil dan aman bagi semua.

Dari perspektif reflektif, praktik FAD Harjomulyo juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya hidup di ruang-ruang formal, tetapi tumbuh dari percakapan, keberanian, dan solidaritas sosial. Anak-anak desa membuktikan bahwa partisipasi bukan sekadar hak, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan bersama. Dengan demikian, model



partisipasi anak seperti yang tumbuh di Harjomulyo dapat dipahami sebagai bentuk demokrasi empatik, demokrasi yang belajar mendengar suara yang paling kecil, dan dari sanalah, justru menemukan maknanya yang paling dalam.

Keberhasilan FAD Harjomulyo belum sepenuhnya menjawab tantangan struktural dan kultural yang masih membatasi ruang partisipasi anak secara utuh. Struktur formal pemerintahan desa belum secara eksplisit memberikan posisi anak dalam pengambilan keputusan, dan praktik birokrasi yang kaku sering kali menjadi penghambat kelancaran program. Di samping itu, stigma sosial yang memandang anak sebagai bagian masyarakat yang “belum layak bersuara” masih menjadi tantangan besar dalam membangun budaya partisipatif yang setara. Oleh karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan transformasi budaya politik desa perlu terus diupayakan agar keberadaan FAD Harjomulyo tidak hanya menjadi simbol partisipasi, tetapi benar-benar terintegrasi dalam sistem demokrasi desa yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- As'ari, Ahmad Hisyam. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan dari Limbah Pohon Kopi (Studi Kasus pada Masyarakat Miskin Perkebunan Kopi di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember)*. Skripsi, Universitas Jember, 2015.
- Desa Harjomulyo. *Jenis Kelamin*. Diakses 26 Agustus 2025. <https://desa-harjomulyo.web.id/data-statistik/jenis-kelamin>.
- Dryzek, John S. *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Kabupaten Jember. *Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk. Selayang Pandang*. Diakses 25 September 2025. <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/penduduk/>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)*. Jakarta: KemenPPPA, 2017.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak*. Jakarta: KemenPPPA, 2024.
- Laksano, Ambang Hari. *Raih 2 Penghargaan, Forum Anak Desa Harjomulyo Menjadi Perhatian Nasional.. Suara Indonesia*, 28 Agustus 2023. <https://www.suaraindonesia.co.id/news/news/64f1bf03ce068/raih-2-penghargaan-forum-anak-desa-harjomulyo-menjadi-perhatian-nasional>.
- Lundy, Laura. *Voice Is Not Enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child*. *British Educational Research Journal* 33, no. 6 (2007): 927–942. <https://doi.org/10.1080/01411920701657033>.
- Mulyadi. *Halaqah: A Civic Space for Child Marriage and SGBV Prevention Campaign*. Paparan pada Linking & Learning Towards Sustainable Change. Jakarta, 13 Agustus 2024.
- Narayan, Deepa. *Poverty Is Powerlessness and Voicelessness*. *Finance & Development* 37, no. 4 (2000). <https://doi.org/10.5089/9781451951936.022.A006>.
- Republik Indonesia. *Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)*. Jakarta: Pemerintah RI, 25 Agustus 1990.
- . *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Partisipasi Anak melalui Forum Anak*. Jakarta: Pemerintah RI, 25 April 2025. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 314.
- . *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Pemerintah RI, 28 Oktober 2024. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 801.
- . *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022.
- . *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang*

*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.*  
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19.

----- *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).*

----- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, TLN No. 5946.

----- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TLN No. 4235.

----- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Pemerintah RI, 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, TLN No. 5606.

Syaifuddin, Achmad. *117 Forum Anak Tingkat Desa Terbentuk pada 2021.* Fakta Jember, February 11, 2022. Diakses pada 26 Agustus, 2025. <https://www.faktajember.com/117-forum-anak-tingkat-desa-terbentuk-pada-2021/>.  
 UNICEF Indonesia. *#SetiapAnakBerhak (Hak untuk Setiap Anak).* Diakses pada 26 Agustus, 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/id/setiap-anak-berhak>.

Yayasan Gemilang Sehat Indonesia. *Laporan Tahunan Program Power to You(th) Tanoker 2023.* Jakarta, 2023.

----- *Laporan Tahunan Program Power to You(th) Tanoker Tahun 2024.* Jakarta, 2024.



# **Tata Ruang untuk Siapa?**

## **Ilusi Partisipasi Publik Penataan Ruang yang Didominasi Negara**

**Ashaabul Kahfi Ly Aby**

Universitas Brawijaya

### **PENDAHULUAN**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap orang memiliki hak memajukan dirinya sendiri beserta keluarga dan/atau kelompoknya dalam memperjuangkan hak secara bersama-sama untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Banyak kelompok atau kumpulan masyarakat yang telah membangun komunitas dalam suatu wilayah di Indonesia jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Dengan keberagaman dan kelimpahan sumber daya alam Indonesia, tidak jarang kegiatan masyarakat yang juga beragam tersebut saling berbenturan dalam mengelola sumber daya alam yang juga beragam. Untuk itu, Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut maka DPR dan Pemerintah mengatur penyelenggaraan penataan ruang.

Perkembangan penataan ruang di Indonesia berakar sejak era kolonial melalui regulasi seperti Decentralisatie Wet 1903

dan *Stadsvorming Ordonantie*, yang sejak awal telah meletakkan dasar pendekatan teknokratis dan terpusat oleh negara.<sup>1</sup> Munculnya rezim penataan ruang seringkali menimbulkan benturan-benturan kepentingan antara Pemerintah dengan masyarakat lokal. Banyak konflik agraria yang terjadi pada masa sekarang berawal dari adanya perencanaan tata ruang yang berbenturan dengan masyarakat adat atau lokal yang telah ada sebelum adanya rencana penataan ruang yang disahkan oleh pemerintah. Seperti halnya konstitusi yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat dalam penataan kekuasaan negara, penataan ruang secara filosofis adalah hasil kesepakatan antara masyarakat untuk menentukan penataan ruang di wilayahnya. Dengan demikian, rencana tata ruang yang sudah disetujui oleh masyarakat semestinya tidak akan ditolak oleh masyarakat yang sama ataupun mengalami kesulitan dalam implementasinya.

Penataan ruang pertama kali diatur secara spesifik dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1962 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan landasan hukum yang mengatur sistem penataan ruang di Indonesia saat ini. Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan yang kemudian dibatalkan dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Perencanaan tata ruang di Indonesia secara normatif diatur sebagai suatu proses yang partisipatif. Kerangka hukum yang berlaku, terutama melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan,

1 Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika Antara Teks dan Konteks* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012).

pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.<sup>2</sup> Secara konseptual, partisipasi publik dimaknai sebagai instrumen penting untuk menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keberlanjutan tata ruang yang berkeadilan.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya, partisipasi publik sering kali bersifat prosedural, simbolik, dan sebatas pemenuhan formalitas administratif.<sup>4</sup> Alih-alih menjadi ruang deliberatif yang memperkuat posisi masyarakat terdampak, partisipasi justru direduksi menjadi instrumen legitimasi kebijakan negara.<sup>5</sup>

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan kenyataan di lapangan. Negara masih menjadi aktor dominan dalam perencanaan tata ruang melalui mekanisme sentralisasi kewenangan dan pendekatan teknokratik.<sup>6</sup> Situasi tersebut semakin diperparah dengan kuatnya penetrasi kepentingan modal dalam menentukan arah kebijakan ruang, sehingga suara masyarakat, khususnya kelompok terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang, sering diabaikan atau hanya diberi ruang semu.<sup>7</sup> Kondisi ini tidak hanya melemahkan kualitas demokrasi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia, seperti hak atas ling-

2 Pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3 Ulan Aryantini Amir dan Hasti Widyasamratri, "PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH," *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 3, no. 2 (2021): 30–34, <https://doi.org/10.32795/space.v3i2.2242>.

4 I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, dan Mohammad Qadam Shah, "Can the Job Creation Law Solve the Lack of Public Participation in Indonesia's Spatial Planning?," *Lentera Hukum* 9, no. 2 (Juli 2022): 2, <https://doi.org/10.19184/ejil.v9i2.30635>.

5 Rizkiana Sidqiyatul Hamdani, "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 4, no. 1 (April 2020): 43–62, <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>.

6 Deden Rukmana, "The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area," *International Planning Studies* 20 (Februari 2015): 350–70, <https://doi.org/10.1080/13563475.2015.1008723>.

7 Widiatedja, Satyawati, dan Shah, "Can the Job Creation Law Solve the Lack of Public Participation in Indonesia's Spatial Planning?"

kungan hidup yang sehat, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik.<sup>8</sup>

Melalui regulasi terbaru, terutama setelah hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021, peluang partisipasi publik semakin menyempit. Alih-alih memperkuat peran masyarakat, regulasi tersebut lebih banyak memberi ruang pada efisiensi prosedural dan percepatan investasi.<sup>9</sup> Hal ini semakin menegaskan bahwa kerangka hukum tata ruang di Indonesia belum sepenuhnya berorientasi pada partisipasi yang substantif dan setara.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini berupaya mengulas tiga hal pokok. Pertama, menelaah kerangka hukum tata ruang di Indonesia dan posisi partisipasi publik di dalamnya. Kedua, menganalisis praktik penyelenggaraan tata ruang yang masih didominasi oleh negara dan kepentingan modal serta dampaknya terhadap perlindungan hak masyarakat. Ketiga, menawarkan alternatif model partisipasi yang lebih inklusif melalui gagasan piramida partisipasi. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya mendorong tata ruang yang lebih adil, demokratis, dan berbasis hak asasi manusia.

8 Rofi Wahanisa dkk., "Public Participation by Optimizing Rural Spatial Planning to Prevent Functional Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Use," *Universal Journal of Agricultural Research* 9, no. 5 (Oktober 2021): 149–55, <https://doi.org/10.13189/ujar.2021.090501>.

9 Widiatedja, Satyawati, dan Shah, "Can the Job Creation Law Solve the Lack of Public Participation in Indonesia's Spatial Planning?" plainCitation: "Widiatedja, Satyawati, dan Shah, "Can the Job Creation Law Solve the Lack of Public Participation in Indonesia's Spatial Planning?"

10 I Gusti Ngurah Widiatedja dkk., "Developing Effective Procedures for Public Participation in Spatial Planning Regulation in Indonesia: Lesson Learned from Australia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (Februari 2023), <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a5>.



## PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Hukum Partisipasi Publik dalam Penataan Ruang di Indonesia

Kerangka hukum partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di Indonesia mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUTR). Regulasi ini menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, sejalan dengan tren global yang menempatkan partisipasi publik sebagai elemen kunci dalam legitimasi dan efektivitas kebijakan tata ruang. Masyarakat tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi substansi kebijakan tata ruang.<sup>11</sup>

Pasal 65 UUTR secara eksplisit menegaskan prinsip keterlibatan masyarakat dalam tiga tahapan penyelenggaraan penataan ruang: penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Regulasi ini pada dasarnya mencerminkan semangat partisipasi sebagai prinsip dasar yang harus diakomodasi negara, sehingga masyarakat memiliki posisi yang sejajar dalam menentukan arah pembangunan ruang. Pasal 65 UUTR telah mengalami perubahan melalui disahkannya Cipta Kerja<sup>12</sup>. Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Pasal 65 UUTR diubah dengan alasan guna mempertegas peran masyarakat terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.<sup>13</sup> Perubahan norma tersebut ditujukan untuk penyederhanaan perizinan berusaha. Perubahan Pasal 65 UUTR melalui UU Cipta Kerja bisa dilihat dalam Tabel 1.

<sup>11</sup> Widiatedja dkk.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya disebut UUCK

<sup>13</sup> Naskah Akademik Draf RUU Cipta Kerja tertanggal 11 Februari Tahun 2020

Tabel 1. Perbandingan Pasal 65 UUTR sebelum dan sesudah UUCK

| Undang-Undang 26 Tahun 2007<br>tentang Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020<br>dan Undang-Undang Nomor 6<br>Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.</div><div>(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:<div>a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;</div><div>b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan</div><div>c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.</div></div><div>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.</div></div> | <div><div>(1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.</div><div>(2) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:<div>a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;</div><div>b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan</div><div>c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</div></div><div>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.</div><div>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</div></div> |
| <div>Ayat (1) - Cukup jelas.</div> <div>Ayat (2) Huruf a - Cukup jelas.</div> <div>Huruf b - Peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.</div> <div>Huruf c - Cukup jelas.</div> <div>Ayat (3) - Cukup jelas.</div>                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>Cukup Jelas</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ketentuan partisipasi masyarakat dalam UUTR dijabarkan lebih lanjut melalui PP 68 Tahun 2010.<sup>14</sup> PP ini menetapkan mekanisme prosedural yang komprehensif untuk menjamin pelibatan masyarakat pada setiap fase penataan ruang, dengan tujuan utama memastikan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat. PP ini dibuat

14 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

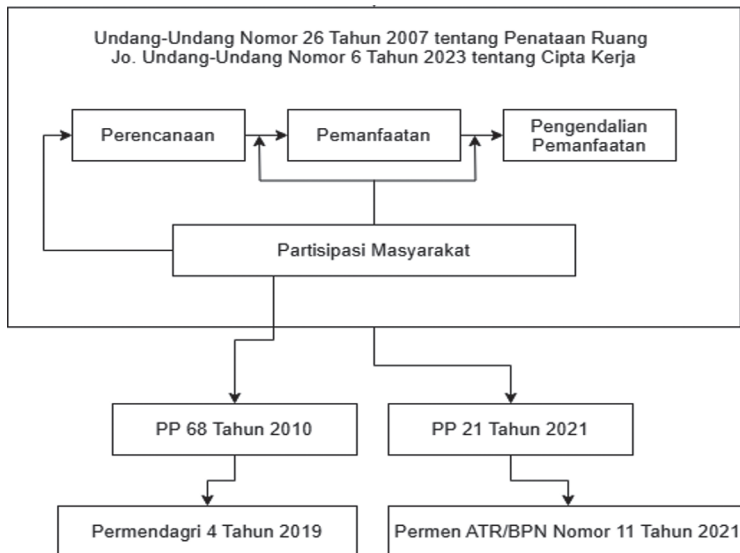
berdasarkan amanat Pasal 65 Ayat 3 UUTR sebelum perubahan. Meskipun dasar pembentukan PP ini telah hilang ataupun bergeser ke Pasal 65 ayat 4 UUTR setelah diundangkannya UU Cipta Kerja, Tidak ada peraturan pemerintah baru, ataupun di atasnya, yang secara eksplisit mencabut atau mengganti PP 68 Tahun 2010 ini. Artinya, PP 68 Tahun 2010 ini masih berlaku dan menjadi dasar dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Selain PP 68 Tahun 2010, Pemerintah juga menerbitkan PP 21 Tahun 2021<sup>15</sup>, yang diterbitkan sebagai pengganti PP 15 Tahun 2010. Pembaruan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap ketentuan UUCK. Meskipun PP 21 Tahun 2021 memberikan penjabaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penataan ruang, aspek partisipasi masyarakat dalam proses tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang tetap diberlakukan dan berfungsi sebagai acuan utama dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang.

PP 68 Tahun 2010 dan PP 21 Tahun 2021 juga memiliki aturan turunan lebih lanjut. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah sebagai aturan lanjutan dari PP 68 Tahun 2010. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang yang menjadi aturan lanjutan dari PP 21 Tahun 2021. Sehingga kerangka aturan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari Bagan 1.

15 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Bagan 1. Konstruksi pengaturan peran serta masyarakat dalam penataan ruang



## 2. Dominasi Negara dan Kepentingan Modal dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada dasarnya, melalui prinsip hak menguasai negara (HMN) yang disebutkan secara implisit dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan diatur melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang pada intinya memberikan kewenangan kepada negara untuk:<sup>16</sup>

- mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

16 Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pasal 14 UUPA menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki peran dalam merencanakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk bumi, air, dan ruang angkasa, dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku. Perencanaan ini mencakup berbagai aspek, seperti kepentingan negara, kebutuhan ibadah sesuai, serta pengembangan pusat-pusat sosial dan budaya. Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri, transmigrasi, dan pertambangan. Berdasarkan Pasal 14 UUPA tersebut maka penataan ruang ditujukan untuk mengatur rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya agar dapat mewujudkan sosialisme Indonesia.

UUTR memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang. Kewenangan ini berakar dari interpretasi prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) yang kemudian dituangkan dalam berbagai pasal yang memberikan dominasi penuh kepada negara. Pasal 7 UUTR menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggaran penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang sendiri adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang, khususnya dalam perencanaan, bersifat berjenjang. Rencana tata ruang suatu provinsi tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang nasional, dan rencana tata ruang kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang provinsi.

Dominasi negara dalam penataan ruang sudah terjadi sejak pertama kali munculnya rezim penataan ruang melalui UU Desentralisasi 1903.<sup>17</sup> Penataan ruang pertama kali diatur secara spesifik dalam sistem hukum Negara Republik Indonesia

17 Decentralisatie Wet Van Nedherland Indies. Staatsblad 1903 No. 329.

melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1962 tentang Penataan Ruang (UUPR).<sup>18</sup> Salah satu isu utama dalam implementasi UUPR adalah minimnya mekanisme yang terstruktur dan efektif untuk mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam tahapan perencanaan maupun pengelolaan ruang. Salah satu permasalahan utama yang diangkat adalah kurangnya mekanisme yang jelas dan efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan ruang. Pada masa rezim UUPR, keterlibatan masyarakat selalu dijustifikasi dengan keterlibatan anggota DPRD atau tokoh masyarakat.<sup>19</sup>

Negara memegang peran sentral dalam perencanaan dan pengelolaan ruang, baik melalui regulasi maupun pengawasan. Sentralisasi dalam penataan ruang kembali menguat, terutama setelah diberlakukannya UUCK, di mana pemerintah pusat memiliki kontrol besar atas izin dan penetapan rencana tata ruang.<sup>20</sup> Pasal 65 UUTR memang mengamanatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun, implementasinya kerap tereduksi menjadi sekedar sosialisasi atau konsultasi publik yang bersifat formalitas. Kondisi ini diperparah dengan ketimpangan informasi dan kapasitas antara masyarakat dengan pemerintah maupun investor, sehingga suara masyarakat mudah tereliminasi dalam proses pengambilan keputusan. Pada peyusunan UUCK, secara jelas mengubah banyak aturan penataan ruang untuk memudahkan pemodal melakukan kegiatan bisnis, alih-alih menguatkan peran masyarakat adat dan lokal. Perubahan Pasal 65 UUTR

18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501. Selanjutnya disebut UU 24 Tahun 1992

19 Naskah Akademik RUU Penataan Ruang yang disusun oleh Universitas Diponegoro. Diakses 6 Januari 2025. <https://www.scribd.com/document/696024559/Naskah-Akademik-RUU-Penataan-Ruang>

20 I. Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja dkk., "The Rise of Centralistic Governance in Spatial Planning in Indonesia and Australia: A Comparative Study," *BESTUUR* 11, no. 1 (Agustus 2023): 121–43, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.70120>.

melalui UUCK justru mempersempit partisipasi masyarakat dengan memberikan kepastian pebisnis untuk berpartisipasi.

Secara konsep penyelenggaraan penataan ruang, baik pada tahapan perencanaan, pemanfaatan, ataupun pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan peranan masyarakat di dalamnya agar dapat mencapai tujuan penataan ruang. Negara menyelenggarakan penataan ruang dengan tujuan utama untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup> Menurut Imam Koeswahyono, rezim penataan ruang sejak diundangkannya UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang menggunakan paradigma "*bottom up planing*" yang artinya perencanaan penataan ruang perlu mengakomodasi kebijakan pembangunan yang berasal dari seluruh tingkat pemerintahan.<sup>22</sup> Hal ini ditujukan agar aktivitas pembangunan dapat berkesinambungan dan berkelanjutan. Konsultasi publik berperan penting dalam menjamin inklusivitas dan transparansi proses perencanaan, sehingga memungkinkan berbagai kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan.

Dalam PP 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti penjaringan opini publik, forum diskusi, dan Konsultasi Publik. Proses ini wajib dilaksanakan dalam penyusunan setiap jenis rencana tata ruang. Lebih jauh lagi, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang secara tegas diatur dalam berbagai bentuk rencana penataan ruang sebagaimana tercantum dalam PP 21 Tahun 2021. Beberapa ketentuan yang memuat hal tersebut antara lain:

- a. Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan penyusunan Rencana Tata Ruang melibatkan peran Masyarakat melalui Konsultasi Publik;
- b. Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan penyusunan Rencana Tata

21 Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

22 Imam Koeswahyono, *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika Antara Teks dan Konteks*, 103.

- Ruang Wilayah Nasional melibatkan peran masyarakat;
- c. Pasal 16 Ayat (1) menyebutkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi melibatkan peran masyarakat;
  - d. Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten melibatkan peran masyarakat;
  - e. Pasal 23 Ayat (1) menyebutkan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota melibatkan peran masyarakat;
  - f. Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan Penyusunan RTR pulau/kepulauan melibatkan peran Masyarakat regional dalam penyusunan RTR pulau/kepulauan;
  - g. Pasal 36 ayat (1): Mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
  - h. Pasal 39 ayat (1): Mencantumkan ketentuan mengenai penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk pelibatan masyarakat;
  - i. Pasal 45 ayat (1): Mengatur bahwa penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu harus melibatkan masyarakat melalui dua tahap konsultasi publik;
  - j. Pasal 52 ayat (1): Menyatakan bahwa masyarakat di tingkat kabupaten/kota terlibat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara;
  - k. Pasal 57 ayat (1): Menetapkan pelibatan masyarakat tingkat kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Dalam teori partisipasi Arnstein, konsultasi publik yang diatur dalam PP 21 Tahun 2021, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, dapat dikategorikan dalam tingkat *tokenism* atau tangga partisipasi keempat. Pada tingkat ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tidak memberikan jaminan bahwa masukan atau pendapat masyarakat tersebut akan



dipertimbangkan atau mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, meskipun masyarakat dilibatkan melalui mekanisme konsultasi publik, mereka tidak memiliki kendali nyata terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini menciptakan situasi di mana peran masyarakat lebih bersifat simbolis daripada substansial, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas dan tujuan dari partisipasi publik itu sendiri.

Dominasi negara dalam penataan ruang ini secara paradoks justru membuka jalan lebar kepentingan modal besar, yang pada akhirnya meminggirkan partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama dalam penyelenggaraan penataan ruang. Meskipun secara normatif partisipasi masyarakat dijamin, dalam praktiknya mekanisme partisipasi tersebut seringkali bersifat prosedural belaka dan tidak memberikan ruang yang memadai bagi aspirasi masyarakat lokal. Negara diberikan kebebasan untuk memilih aspirasi mana yang menguntungkan, apakah aspirasi masyarakat lokal yang cenderung konservatif atau pelaku usaha yang mementingkan keuntungan sepihak. Apapun yang dipilih oleh pemangku kepentingan akan selalu dianggap “untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat” seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 UUTR. Negara diberikan kebebasan menginterpretasi frasa “untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat” meskipun dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Lebih jauh, sentralisasi kewenangan penataan ruang justru mempermudah terjadinya kooptasi regulasi oleh korporasi besar yang memiliki sumber daya dan akses politik yang kuat. Sementara itu, masyarakat kecil, petani, atau pelaku usaha mikro seringkali terkendala akses teknologi dan pemahaman prosedural yang kompleks. Akibatnya, ruang-ruang masyarakat tergerus oleh kepentingan investasi berskala besar yang didukung oleh kemudahan perizinan dan legitimasi formal dari negara.

Fenomena ini menciptakan ironi di mana konsep “kemakmuran rakyat” yang menjadi tujuan penataan ruang sebagai-

mana diamanatkan dalam Pasal 7 UUTR justru terdistorsi menjadi kemakmuran segelintir pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal. Partisipasi masyarakat yang seharusnya menjadi perwujudan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam malah tereduksi menjadi alat legitimasi bagi kebijakan yang telah ditentukan oleh aliansi negara dan korporasi.

### **3. Dampak Dominasi negara terhadap Hak-hak Masyarakat**

Menurut Wardana, Koeswahyono, dan Permadi hak dan peran masyarakat sendiri dalam UUTR telah mengalami degradasi karena adanya kekaburan makna dalam pendefinisian frasa “masyarakat” karena luasnya pendefinisian masyarakat sehingga menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal.<sup>23</sup> Dalam perkembangannya, frasa masyarakat dikerucutkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 17 angka 31 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Pasal 65 UUTR sehingga Pasal 65 Ayat (3) menyebutkan bahwa Masyarakat yang dilibatkan dalam penyelenggaraan penataan ruang terdiri atas orang perseorangan dan pelaku usaha.<sup>24</sup>

Masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan kelas masyarakat yang sangat berpotensi terdampak penyelenggaraan penataan ruang. Dalam realitasnya masyarakat adat dan masyarakat lokal sering kali terkena penggusuruan dengan mengatasnamakan pembangunan strategis atau penyesuaian dengan rencana tata ruang. Seperti yang dialami masyarakat di Wadas, Jawa Tengah yang kehilangan sumber mata pencahariannya karena hutan yang biasa mereka kelola terkena

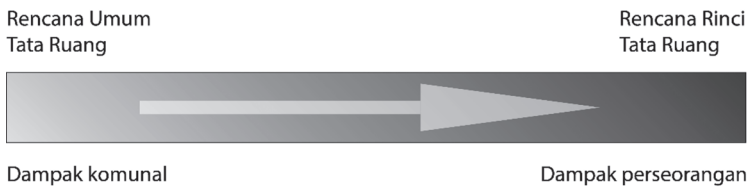
23 Azna Abrory Wardana, Imam Koeswahyono, dan Iwan Permadi, “ASPEK HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG,” *Law Review*, 15 Agustus 2018, 72–89, <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.915>.

24 Pasal 65 Ayat (3) Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

pembangunan waduk, pemindahan warga yang menempati ratusan rumah karena telah tidak lagi sesuai dengan rencana detail tata ruang (RDTR) IKN, masyarakat Jogjakarta yang tidak bisa lagi melakukan kegiatan berjualan di area sumbu filosofis Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berbagai konflik penataan ruang lainnya.

Semakin rinci rencana tata ruang akan semakin berdampak terhadap hak-hak masyarakat. Rencana umum tata ruang akan berdampak kepada masyarakat luas dan rencana rinci akan semakin berdampak terhadap hak-hak keperdataan seseorang (Gambar 1).

Gambar 1. Ilustrasi dampak pengaturan RTR terhadap masyarakat



Terdapat potensi pelanggaran hak konstitusionalitas dan potensi kehilangan hak keperdataan masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, dan secara khusus dalam penyusunan rencana tata ruang, merupakan bentuk pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Lebih lanjut UUD 1945 menjamin partisipasi masyarakat sebagai hak-hak konstitusional melalui Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) yang masing masing berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan peme-

rintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah menjelaskan bahwa “apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*People sovereignty*).” Secara khusus masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki hak khusus tersendiri seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Jaminan atas hak partisipasi ini tidak hanya berakar pada hukum nasional. Secara internasional, Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Pasal 25 ICCPR secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik. Sementara itu, hak atas perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, yang sering kali terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang, merupakan bagian dari hak-hak yang diakui dalam ICESCR. Dengan demikian, pengabaian partisipasi substantif dalam penataan ruang tidak hanya mencederai amanat konstitusi, tetapi juga berpotensi melanggar komitmen Indonesia terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

Walaupun Indonesia memiliki beragam komunitas adat dan masyarakat lokal, hingga kini belum terdapat undang-undang

yang secara khusus mengatur perlindungan hak-hak mereka. Ketiadaan regulasi ini berpotensi melemahkan dan mengaburkan pengakuan terhadap hak-hak tersebut, terutama dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Padahal, hak-hak masyarakat adat dan lokal telah mendapat pengakuan di tingkat internasional melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) atau Deklarasi PBB mengenai Hak-Hak Masyarakat Adat. Indonesia ikut memperjuangkan UNDRIP dan telah menandatangani sejak tahun 2007, namun hingga saat ini belum juga diratifikasi. Pasal 32 Ayat (1) UNDRIP menyebutkan “Masyarakat adat (termasuk juga masyarakat lokal) memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas serta strategi untuk pembangunan atau pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya milik mereka”.<sup>25</sup>

Perlindungan konstitusional atas hak milik pribadi (Pasal 28H Ayat 4 UUD 1945) seringkali dihadapkan pada antitesisnya, yakni kewenangan negara untuk menata ruang demi “kepentingan umum”. Konflik yuridis muncul ketika Rencana Tata Ruang (RTR) yang baru ditetapkan tidak selaras dengan kondisi pemanfaatan ruang eksisting. Untuk mengatasi ketidaksesuaian ini, PP 43 Tahun 2021<sup>26</sup> mengatur dikotomi yuridis antara “keterlanjuran” dan “pelanggaran”. Keterlanjuran merujuk pada hak yang diperoleh secara sah namun menjadi tidak sesuai akibat RTR baru, sehingga diberikan perlindungan hukum temporer. Sebaliknya, pelanggaran adalah kondisi ketidaksesuaian sejak awal yang secara langsung dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pembongkaran.

Meskipun kerangka regulasi ini menawarkan kepastian prosedural, implikasinya cenderung mengarah pada defisit keadilan substantif. Status “keterlanjuran” hanya memberikan keamanan hukum jangka pendek tanpa adanya jaminan per-

25 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

26 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

panjangkan hak, yang pada hakikatnya menciptakan ketidakpastian di masa depan. Dominasi kepentingan negara ini semakin diperkuat oleh instrumen seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), yang memiliki kewenangan hukum untuk menyimpangi RTR eksisting. Akibatnya, sistem hukum penataan ruang saat ini lebih berfungsi sebagai aparatus untuk melegitimasi dan melancarkan agenda pembangunan negara daripada sebagai instrumen yang memberikan perlindungan hak warga secara komprehensif, di mana kepastian hukum lebih berpihak pada proses pembangunan itu sendiri ketimbang pada keberlanjutan hak-hak individual.

Negara mengakui dan melindungi hak-hak milik pribadi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Namun negara juga dapat mengambil hak tersebut dengan alasan “kepentingan umum”. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan salah satu bentuk kepentingan umum yang dilegitimasi dengan produk hukum rencana tata ruang. Tidak jarang kondisi *exsisting* yang sudah terjadi sejak lama ataupun baru berbeda atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang lebih baru daripada kondisi yang ada.

Secara normatif, setiap instrumen hukum seharusnya menjamin keadilan dan kepastian, namun dalam praktiknya, sanksi administratif dalam penataan ruang justru menjelma menjadi ancaman nyata yang mencederai rasa keadilan tersebut. Implementasi Pasal 63 UU Penataan Ruang, yang memungkinkan tindakan mulai dari peringatan hingga pembongkaran paksa, secara deskriptif menggambarkan betapa rentannya posisi warga di hadapan kekuasaan negara. Kasus di Sepaku, IKN, menjadi potret buram di mana warga yang telah mendirikan bangunan jauh sebelum adanya proyek strategis, tiba-tiba dihadapkan pada ancaman penggusuran atas nama kepatuhan terhadap rencana tata ruang baru. Kondisi ini secara

fundamental bertentangan dengan prinsip non-retroaktif dan perlindungan hak milik yang seharusnya menjadi pilar utama negara hukum, di mana hukum tidak seharusnya digunakan untuk menghukum kondisi yang telah ada secara sah di masa lalu.

Lebih jauh lagi, Rencana Tata Ruang yang idealnya berfungsi sebagai pedoman pembangunan yang adil dan partisipatif, kini secara faktual telah tereduksi menjadi gerbang legitimasi untuk pengadaan tanah berskala besar demi kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemberian kewenangan istimewa bagi PSN untuk dapat menyimpangi RTR yang ada hanya dengan bekal rekomendasi menteri merupakan sebuah anomali yuridis yang secara normatif tidak dapat dibenarkan. Praktik ini seharusnya tidak terjadi karena ia menciptakan sebuah hierarki di mana kepentingan investasi dan proyek strategis ditempatkan di atas supremasi hukum tata ruang dan hak-hak warga. Dengan demikian, hukum yang seharusnya menjadi perisai pelindung bagi yang lemah, secara deskriptif telah beralih fungsi menjadi instrumen untuk memuluskan jalan bagi agenda pembangunan yang dominan.

#### **4. Model Partisipasi Alternatif**

Secara prinsip, setiap individu memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, meskipun tidak semua individu akan merasakan keuntungan atau kerugian yang sama. Arnstein memandang partisipasi masyarakat seperti memakan bayam, maksudnya, secara prinsip partisipasi masyarakat adalah sesuatu yang baik bagi setiap orang sehingga tidak mungkin seseorang menolak partisipasi masyarakat.<sup>27</sup> Setiap pemangku kepentingan, baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat, akan memperoleh dampak yang berbeda, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Stakeholder yang dapat

27 Sherry R. Arnstein, "A Ladder Of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (Juli 1969): 216–24, <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>. 216.

dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang dapat dikategorikan menjadi tiga, antara lain:

- a. pihak yang terdampak,
- b. pihak yang memiliki kepentingan, dan
- c. Pihak yang memiliki perhatian (*concern*).

Pihak yang terdampak penyelenggaraan penataan ruang adalah masyarakat secara umum, orang perseorangan, masyarakat adat dan masyarakat lokal, dan/atau masyarakat pelaku usaha. Frasa *dampak langsung* yang didapat masyarakat (termasuk juga masyarakat pelaku usaha) yang dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) PP 68 Tahun 2010 lebih cenderung dapat diartikan sebagai dampak yang negatif atau memberikan kerugian. Penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta asas kepastian hukum dan keadilan sehingga penyelenggaraan penataan ruang sebaik mungkin tidak menimbulkan kerugian pada setiap orang, terlebih lagi kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki hak atas wilayahnya sendiri berdasarkan hukum internasional. Maka sepatutnya pihak-pihak yang terdampak mendapat prioritas dalam pelibatan penyusunan rencana tata ruang.

Pihak lain yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang mencakup pelaku usaha serta instansi Pemerintah dan pemerintah daerah. Pelaku usaha, di satu sisi, dapat dirugikan oleh kebijakan penataan ruang, namun di sisi lain juga memiliki potensi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kebijakan tersebut. Adapun instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, sebagai unsur penyelenggara negara yang bertanggung jawab atas kepentingan umum, perlu dilibatkan dalam proses perencanaan tata ruang sepanjang keterlibatannya relevan dan diperlukan, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap pihak-pihak berkepentingan lainnya guna menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perumusan kebijakan tata ruang.



Pihak yang memiliki perhatian atau *concern* dalam bidang penataan ruang adalah seperti lembaga swadaya masyarakat non profit ataupun non-government organisation dan ahli di bidangnya. Pihak ini tidak seharusnya menjadi pihak yang hanya menjadi stempel pihak-pihak yang berkepentingan secara ekonomi, melainkan menjadi pihak yang netral dalam memberikan masukan terkait penataan ruang dalam segala aspek sesuai perhatiannya. Masukan dan kritik akademis dari pihak ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menemukan jalan tengah antara pihak yang terdampak dan pihak yang berkepentingan apabila terdapat benturan. Pihak ini secara realita memiliki kecenderungan untuk membela dan menguatkan masukan dari kedua pihak sehingga tetap diperlukan dialog antara ketiga pihak.

Dalam penyelenggaraan penataan ruang pasti memberikan dampak kepada masyarakat secara umum yang jumlahnya banyak apabila dihitung setiap individu sehingga sangat sulit apabila dilibatkan secara langsung. Pasal 96 ayat (2) UU PPP<sup>28</sup> telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis melalui platform daring dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seharusnya secara aktif memfasilitasi masukan dari pihak-pihak yang terdampak, baik dalam bentuk saran maupun penolakan, selama proses penyusunan rencana tata ruang.

Kesamaan hak tidak memberikan kesamaan dampak, ada pihak yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Karena adanya perbedaan antara kesetaraan hak dan perbedaan dampak secara sosial dan ekonomi maka untuk mencari keadilan dalam menentukan pendapat siapa yang lebih diutamakan dapat menggunakan teori keadilan substantif yang dikemukakan John Rawls. John Rawls menyatakan bahwa keadilan dalam pengertian

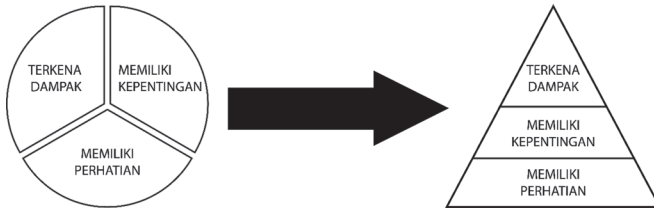
28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

umum adalah kondisi di mana nilai-nilai sosial dibagikan secara merata, kecuali jika terjadi ketimpangan dalam distribusi tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, terkhusus bagi pihak yang paling tidak diuntungkan. Dengan kata lain, setiap individu seharusnya tetap memperoleh keuntungan dari adanya ketimpangan sosial yang terjadi.<sup>29</sup> Sehingga dapat dirumuskan prioritas sebagai berikut:

1. pihak yang terdampak,
2. pihak yang memiliki kepentingan, dan
3. Pihak yang memiliki perhatian.

Sehingga dapat diperoleh perubahan tatanan pihak yang dilibatkan dalam penyusunan penataan ruang (Gambar 2).

Gambar 2. Ilustrasi perubahan prioritas pelibatan masyarakat



Penyelenggaraan penataan ruang sangat perlu melibatkan masyarakat dalam segala tahapan, terlebih lagi pada tahap penyusunan rencana tata ruang. Dalam negara hukum yang demokratis sudah seyogyanya kewenangan dibatasi karena salah satu prinsip dari penyelenggaraan negara berdasarkan hukum adalah membatasi kekuasaan. Penataan ruang tidak hanya berbicara tentang untuk apa ruang tersebut ditata, namun untuk siapa?

29 Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," SSRN Scholarly Paper no. 2847573 (Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 April 2009), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.

Pembatasan kekuasaan perlu dijalankan dengan mengatur kewenangan institusi-indtitusi negara dengan jelas dan tidak multi tafsir. Pengaturan kewenangan yang multi tafsir sangat berpotensi dijalankan dengan *excesive* atau *abuse of power* sekalipun pemangku kebijakan telah dikenal dan dipercaya adil. Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan penataan ruang perlu menggunakan prinsip *government by law, not by a man*.

## PENUTUP

Perencanaan tata ruang di Indonesia secara fundamental menunjukkan adanya kontradiksi antara kerangka hukum dengan praktik di lapangan yang eksploitatif. Meskipun regulasi, khususnya UU No. 26 Tahun 2007, mengamanatkan partisipasi publik, implementasinya seringkali terdegradasi menjadi formalitas prosedural yang bersifat semu. Dominasi negara yang diperkuat oleh sentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, serta kuatnya pengaruh kepentingan modal, telah menciptakan sebuah “ilusi partisipasi”. Dalam realitasnya, suara masyarakat yang terdampak langsung—terutama masyarakat adat dan lokal—secara sistematis dikesampingkan, yang tidak hanya mencederai prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi, tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia atas ruang hidup yang adil dan layak.

Sebagai antitesis terhadap model partisipasi yang dangkal tersebut, “model piramida partisipasi” menjadi tawaran sebagai sebuah kerangka alternatif yang lebih berkeadilan. Model ini bergerak melampaui gagasan kesetaraan hak yang buta terhadap relasi kuasa, dengan memprioritaskan suara dan kendali bagi kelompok yang paling rentan dan terdampak oleh kebijakan tata ruang. Dengan menempatkan “pihak terdampak” pada puncak piramida, diikuti oleh “pihak berkepentingan” dan “pihak yang memiliki perhatian”, model ini bertujuan

untuk mentransformasi partisipasi dari sekadar instrumen legitimasi negara menjadi alat kontrol substantif bagi masyarakat. Pada akhirnya, gagasan ini menegaskan kembali jawaban atas pertanyaan fundamental *tata ruang untuk siapa?*: yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan melalui proses yang demokratis, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah diuraikan, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu dipertimbangkan untuk mereformasi sistem penataan ruang di Indonesia agar lebih adil, demokratis, dan berbasis hak asasi manusia.

A. Bagi Pemerintah dan DPR

- 1) Merevisi UU Penataan Ruang/Cipta Kerja untuk menjamin partisipasi substantif dan mendefinisikan ulang “masyarakat” agar melindungi kelompok adat serta lokal.
- 2) Mengadopsi “model piramida partisipasi” ke dalam regulasi untuk memprioritaskan suara masyarakat terdampak di atas pihak berkepentingan lainnya.

B. Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Memperbaiki mekanisme konsultasi publik agar bersifat deliberatif dan tidak sekadar formalitas, dengan memfasilitasi masukan yang mudah diakses, termasuk secara daring;
- 2) Secara proaktif memetakan dan melindungi kelompok rentan melalui strategi pelibatan khusus untuk mencegah suara mereka tereliminasi oleh ketimpangan akses informasi.

c. Bagi Akademisi dan OMS

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan pendampingan agar mampu berpartisipasi secara efektif dalam memperjuangkan haknya atas ruang;

- 2) Mengawasi implementasi kebijakan secara independen sebagai pihak yang *concern* dan menggunakan hasil riset untuk mengadvokasi reformasi hukum yang berkeadilan.

## Daftar Pustaka

- Amir, Ulan Aryantini, dan Hasti Widyasamratri. "PERAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH." *Sustainable, Planning and Culture (SPACE) : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 3, no. 2 (2021): 30–34. <https://doi.org/10.32795/space.v3i2.2242>.
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder Of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (Juli 1969): 216–24. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." SSRN Scholarly Paper No. 2847573. Rochester, NY: Social Science Research Network, 1 April 2009. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>.
- Hamdani, Rizkiana Sidqiyatul. "Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik Dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)* 4, no. 1 (April 2020): 43–62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>.
- Imam Koeswahyono. *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika Antara Teks dan Konteks*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
- Naskah Akademik Draf RUU Cipta Kerja tertanggal 11 Februari Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara 5160.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 29 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 6631."
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 52 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lemabarn Negara Nomor 6654.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana

- Detail Tata Ruang beserta lampiran sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 329 tahun 2021.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Risalah Rapat Panitia Kerja pembahasan RUU tentang Penataan ruang tanggal 22 Februari 2007 yang diakses melalui <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/gKo3jNftdQisxTG>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, dan Penjelasan Umum yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, dan Penjelasan Umum yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 dan Penjelasan Umum sebagaimana dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, dan Penjelasan Umum yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856.
- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007.
- Rukmana, Deden. "The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area." *International Planning Studies* 20 (Februari 2015): 350–70. <https://doi.org/10.1080/13563475.2015.1008723>.
- Wahanisa, Rofi, Aprila Niravita, Muh. Afif Mahfud, dan Siti Aminah. "Public Participation by Optimizing Rural Spatial Planning to Prevent Functional Conversion of Agricultural Land to Non-Agricultural Use." *Universal Journal of Agricultural Research* 9, no. 5 (Oktober 2021): 149–55. <https://doi.org/10.13189/ujar.2021.090501>.
- Wardana, Azna Abrory, Imam Koeswahyono, dan Iwan Permadi. "ASPEK HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG." *Law Review*, 15 Agustus 2018,

72–89. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.915>.

Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, dan Mohammad Qadam Shah. “Can the Job Creation Law Solve the Lack of Public Participation in Indonesia’s Spatial Planning?” *Lentera Hukum* 9, no. 2 (Juli 2022): 2. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v9i2.30635>.

Widiatedja, I. Gusti Ngurah Parikesit, Mohammad Qadam Shah, Kadek Agus Sudiarawan, dan Pande Yogantara. “The Rise of Centralistic Governance in Spatial Planning in Indonesia and Australia: A Comparative Study.” *BESTUUR* 11, no. 1 (Agustus 2023): 121–43. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v11i1.70120>.

Widiatedja, I Gusti Ngurah, Ida Bagus Ranawijaya, Sagung Putri Purwani, dan Bima Kumara Atmaja. “Developing Effective Procedures for Public Participation in Spatial Planning Regulation in Indonesia: Lesson Learned from Australia.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (Februari 2023). <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a5>.



## Tentang Penulis

**Abdul Munif Ashri** merupakan Dosen junior pada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas). Ia merupakan lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM). Selama di Fakultas Hukum UGM, ia menjadi peneliti pada Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) dan volunteer pada Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (Pandekha). Ia pun menjadi anggota Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI) dan Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB). Ia produktif menulis seputar diskursus hukum hak asasi manusia internasional, sebagaimana karyanya terbit di beberapa buku dan jurnal nasional.

**Ashaabul Kahfi Ly Aby** merupakan seorang lulusan Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya dan saat ini tengah melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di almamater yang sama sebagai salah satu penerima beasiswa PPDU. Fokus utamanya yang konsisten pada isu agraria, HAM, dan penelitian hukum tidak hanya tecermin dari pilihan studinya, tetapi juga dari rekam jejak pengalaman organisasi dan profesionalnya. Untuk mendalami minat tersebut, saya aktif mencari pengalaman praktis, seperti saat menjabat sebagai koordinator di kementerian pergerakan BEM FH UB dan menjadi asisten hukum junior di SEPAHAM Indonesia. Saya juga pernah terlibat langsung dalam penelitian lapangan sebagai Legal Surveyor untuk Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat Universitas Andalas yang bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN. Di luar itu, saya memperkaya diri dengan berbagai pengalaman organisasi kemahasiswaan.

**Asry Masfufah Alkazahfa** merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, saat ini berkarir sebagai peneliti di ICJR. Memiliki ketertarikan pada isu legislasi, hak digital, serta tata kelola internet. Sejak tahun 2023, aktif terlibat dalam berbagai kajian terkait hukuman mati serta isu-isu pidana yang berkaitan dengan aspek kelembagaan. Terlibat aktif melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam beberapa advokasi sistem peradilan pidana.

**Audrey Kartisha Mokobombang** menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan Master of Public International Law dengan spesialisasi Human Rights di Utrecht University. Sejak 2020 telah terlibat dalam beberapa penelitian mengenai pemenuhan hak perempuan, perlindungan pengungsi perempuan, isu pidana mati. Saat ini aktif dalam advokasi penanganan kekerasan berbasis gender (KBG) di Indonesia dan mempersamai ICJR sebagai peneliti yang berfokus pada isu keadilan gender dan perlindungan kelompok rentan.

**Beckham Jufian Podung** memulai karir pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Selama masa kuliah strata-1, Penulis terlibat aktif dalam gerakan advokasi baik mahasiswa maupun masyarakat umum dalam Lembaga Advokasi Mahasiswa. Penulis juga beserta beberapa mahasiswa mendirikan Legal Writing Center Fakultas Hukum Unsrat yang berfokus pada bidang riset dan penulisan. Setelah itu, Penulis melanjutkan studi di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada sejak Tahun 2022 sampai 2024. Selama berkuliah di Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Penulis aktif di pusat studi Demokrasi, Konstitusi dan HAM (Pandekha FH UGM). Setelah lulus pada Tahun 2024, Penulis melanjutkan studi kembali di program Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada sejak Tahun 2024 sampai sekarang. Topik penelitian Penulis pada program studi Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan ialah berkaitan dengan peran gerakan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan dengan studi kasus organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam dua sektor yakni sektor korupsi dan sektor gender. Penulis sendiri memiliki bidang peminatan studi seperti studi tentang legislasi, partai politik, ideologi politik, masyarakat sipil dan gerakan sosial serta studi tentang oligarki.

**Delpedro Marhaen Rismansyah** merupakan seorang pengacara, peneliti, dan aktivis hak asasi manusia yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif, sebuah lembaga yang berfokus pada isu demokrasi, kebebasan sipil, dan keadilan sosial di Indonesia. Delpedro aktif menulis serta meneliti tema-tema seputar hukum tata negara, demokrasi, dan hak asasi manusia. Beberapa karyanya yang terindeks di Google Scholar antara lain Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi, Penundaan Pemilihan Umum Menurut Sistem Hukum Indonesia, Respect, Protection, and Fulfillment of the Right to Freedom of Religion in a Pancasila-based Legal System, Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi Pancasila (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society FH UGM), serta Protes sebagai Partisipasi: Perlindungan Hak Sipil dan Politik Pelajar dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Di tingkat internasional, ia berkontribusi melalui tulisan *Introduction: Practices and Futures of Human Rights in Southeast Asia dan Human Rights, Illiberal Transitional Justice, and Tactical Concessions in Cambodia and Indonesia* yang diterbitkan dalam *Routledge Handbook of Human Rights in Southeast Asia*.

**Destin Daifa** merupakan seseorang yang tertarik pada bidang Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual (HKSR) remaja dengan latar belakang sebagai praktisi dan pendidik kesehatan reproduksi yang saat ini berkecimpung dalam Program Power to You(th) di Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI). Program ini berfokus pada pemberdayaan remaja perempuan dan perempuan muda untuk memastikan dan mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap hak-haknya.

**Edward Alberto Hetharia** saat ini sedang menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera sebagai penerima beasiswa penuh melalui program Beasiswa Sinergi DDTC dengan fokus hukum perpajakan. Dalam perkuliahan, penulis juga aktif pada organisasi Komunitas Debat (Kombat) Jentera dan pernah mendapatkan penghargaan Medali Perak (2023) dan Perunggu (2025) Lomba Esai Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia, serta aktif menulis sejak duduk dibangku SMA dengan salah satu karya yaitu “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Wirausahawan di Jakarta Pada Desember 2019 Hingga Mei 2020” yang diterbitkan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada

2020. Penulis dapat dihubungi melalui email: edward.hetharia@jentera.ac.id

**Erwin Budiarto** merupakan seorang peneliti independen. Fokus riset utama Penulis berada pada persimpangan antara teknologi digital, partisipasi politik, dan gerakan sosial di era kontemporer. Penulis memiliki ketertarikan mendalam pada bagaimana arsitektur algoritmik platform media sosial membentuk sekaligus membatasi potensi aktivisme digital kaum muda di Asia Tenggara, dengan Indonesia sebagai studi kasus utamanya. Penelitian Penulis secara spesifik mengkaji dinamika kekuatan dan kerapuhan struktural dalam gerakan-gerakan tagar viral, seperti yang dianalisis dalam makalah pada buku ini.

**Fadhli Muhaimin Ishaq** merupakan mahasiswa Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan konsentrasi Hukum Pidana. Fokus kajiannya meliputi reformasi sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, dan mekanisme akuntabilitas aparat penegak hukum. Penelitiannya menyoroti isu penyiksaan dalam proses penyidikan, impunitas aparat kepolisian, serta prospek perluasan mekanisme praperadilan dalam konteks perlindungan hak tersangka.

**Fahrul Lubis** merupakan peneliti di Lokataru Foundation sebuah lembaga yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Ia saat ini masih menempuh kuliah hukum Semester 9 di Universitas Trisakti,. Fahrul Lubis selama kuliah aktif di berbagai organisasi mahasiswa, Penulis pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Penelitian Kajian Hukum Universitas Trisakti pada tahun 2024, Menteri Dalam Negeri Kepresidenan Mahasiswa Trisakti 2025, Tim Pendamping hukum 94 Mahasiswa Trisakti Tertangkap Pada Bulan Mei dan aktif dalam gerakan sosial serta advokasi hak-hak mahasiswa. Ia juga menjadi kuasa dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN di Mahkamah Konstitusi. Di Lokataru Foundation, Penulis terlibat dalam riset dan advokasi terkait kebebasan sipil dan kebebasan akademik, serta melakukan penelitian terkait RKUHAP. Beberapa hasil penelitiannya antara lain: “5 Usulan Lokataru Foundation terkait RKUHAP” yang digunakan dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI. Ia mendorong pentingnya hukum acara pidana yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

**Fauzan Alaydrus** merupakan peneliti di Lokataru Foundation, sebuah lembaga yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Di Lokataru Foundation, Penulis terlibat dalam riset dan advokasi terkait kebebasan sipil dan kebebasan akademik, serta melakukan penelitian terkait RKUHAP. Beberapa hasil penelitiannya antara lain: “16 Isu Tawaran Lokataru Foundation”, “Tabel Kronik RKUHAP vs RUU Masyarakat Adat”, dan “5 Usulan Lokataru Foundation terkait RKUHAP” yang digunakan dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI. Ia mendorong pentingnya hukum acara pidana yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

**Fregina Dasilva** menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017 dan saat ini tengah melanjutkan studi pada Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan di universitas yang sama.

**Geofani Milthree Saragih** merupakan akademisi, peneliti, dan penulis di bidang hukum, dengan fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta dinamika ketatanegaraan Indonesia. Ia menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Universitas Riau dengan predikat sangat memuaskan dan Magister Hukum di Universitas Sumatera Utara dengan predikat cumlaude. Sejak masa studi, Geofani aktif dalam berbagai kegiatan akademik, organisasi, dan advokasi. Ia pernah menjabat Ketua Komisariat GMNI Justicia Pekanbaru, mengikuti pelatihan KALABAHU LBH Pekanbaru, serta KMMI Legislative Drafting Kemenkumham. Pengalaman profesionalnya mencakup magang di berbagai lembaga hukum, termasuk PBH PERADI Pekanbaru, Komisi Yudisial Wilayah Riau, dan LBH Pekanbaru. Ia juga pernah menjadi pimpinan redaksi rubrik hukum di Rumah Hukum Yogyakarta. Geofani merupakan pendiri PT Adikara Cipta Aksa, Portal Hukum ID, dan Detik Mahasiswa Hukum. Ia aktif sebagai pembicara dalam berbagai konferensi nasional dan internasional, reviewer jurnal ilmiah, moderator FGD, serta juri kompetisi hukum. Ia telah menulis dan menerbitkan puluhan artikel di jurnal bereputasi (termasuk Sinta 1–2 dan Scopus Q2–Q3) serta puluhan buku hukum, di antaranya Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara Indonesia: Pengantar Dasar, dan Politik Hukum Pemilu. Juga merupakan salah satu pendiri dan Dewan Pembina Yayasan Pusat Studi Reformasi Hukum Indonesia.

**Hans Giovanny Yosua** merupakan Peneliti Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS. Menyelesaikan studi ilmu hukum di Universitas Hasanuddin dan Universitas Indonesia.

**Harison Citrawan** bekerja sebagai peneliti pada Kelompok Riset Teori dan Doktrin Hukum di Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dia telah menulis beberapa karya dalam bidang epistemologi hukum, penalaran hukum, dekolonialitas hingga kritik hak asasi manusia. Monograf terbarunya *Law, Time and Historical Injustices* diterbitkan melalui Routledge pada 2025.

**Iman Wildan** merupakan seorang peneliti di Lokataru Foundation, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial di Indonesia. Iman saat ini memiliki gelar S.Sos pada jurusan Kriminologi di Universitas Budi Luhur. Di Lokataru Foundation, Iman terlibat dalam riset dan advokasi terkait kebebasan sipil, penguatan ruang demokrasi dan kebebasan akademik, serta melakukan penelitian terkait RKUHAP. Beberapa hasil penelitiannya antara lain: “5 Usulan Lokataru Foundation terkait RKUHAP” yang digunakan dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI. Bersama Lokataru, Iman mendorong pentingnya hukum acara pidana yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

**Imas Novita Juaningsih** saat ini berprofesi sebagai Legal Officer di salah satu perusahaan teknologi di Indonesia. Latar belakang pendidikan diperoleh dari Program Sarjana Hukum (S.H.) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan minat pada bidang hukum teknologi, perlindungan data, dan regulasi digital.

**Jane Rosalina Rumpia** akrab disapa Jane. Saat ini aktif sebagai pekerja di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Jane berperan sebagai Kepala Divisi Pemantauan Impunitas yang bekerja secara aktif memantau tugas Negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM secara berkeadilan.

**Johanna G. S. D. Poerba** menyelesaikan pendidikan hukumnya di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera pada 2020. Saat ini, Johanna merupakan peneliti di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. Adapun Johanna sedang mendalami beberapa isu hukum

terkait kebebasan berekspresi, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

**Karunia Haganta** merupakan seorang peneliti di Lab Demokrasi dan Policy Research Center. Penulis menyelesaikan studi di Antropologi Universitas Indonesia. Dapat dihubungi melalui surel karunia.haganta@gmail.com.

**Lisa Esti Puji Hartanti** merupakan dosen Ilmu Komunikasi di Unika Atma Jaya, yang meraih gelar doktoral di University of Vienna untuk bidang Ilmu Komunikasi. Lisa aktif dalam menulis berbagai artikel ilmiah dan populer seputar bidang Ilmu Komunikasi khususnya literasi digital dan kecerdasan artifisial. Lisa juga aktif di kegiatan nasional dan internasional, seperti co-founder Orang Muda Kreatif Academy (pelatihan media sosial bagi orang muda Katolik seluruh Indonesia), anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital, penulis modul literasi digital nasional, serta menjadi alumni sekaligus anggota Digital Communication Network Global (DCN) in East Asia dan The Pasific. Bidang penelitian yang ditekuni yaitu media dan edukasi, literasi media, digital dan kecerdasan artifisial, serta kebijakan komunikasi khususnya terkait digitalisasi. Penulis dapat dihubungi ke lisa.esti@atmajaya.ac.id.

**Miftah Faried Hadinatha** merupakan pengajar pada Fakultas Syariah UIN Samarinda. Menyelesaikan studi pasca sarjana di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain mengajar, Miftah sapaan akrabnya, menjadi pengelola jurnal Mazahib. Area minat penelitiannya berkisar di wilayah hukum tata negara. Beberapa tulisannya telah terbit di berbagai tempat: jurnal dan media – baik nasional maupun lokal.

**Muhammad Ramzy Muliawan** merupakan anggota divisi Akses Internet pada Pembela Kebebasan Bereksprei Asia Tenggara (SAFE-net), organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak digital, dengan fokus kontribusi dan penelitian pada tata kelola Internet, kecerdasan artifisial, dan tanggung jawab korporasi. Anggota Kelompok Kerja Mekanisme Pertanggungjawaban pada *Policy Network on Artificial Intelligence's Multi Stakeholder Working Group – Internet Governance Forum Secretariat* (PNAI IGF) (2024) dan Kelompok Kerja Etika pada Gugus Tugas Penyusunan Peta Jalan

Kecerdasan Artifisial Kementerian Komunikasi dan Digital (2025). Aktif bergiat di gerakan Wikimedia, Creative Commons, Global Voices, dan Asosiasi Praktisi Pelindungan Data Indonesia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (SH) dan Monash University (MPPM).

**Pascal Wilmar Yehezkiel** merupakan Pengacara Publik di YLBHI–LBH Manado, terlibat dalam advokasi strategis di beberapa kasus berbasis hak asasi manusia seperti lingkungan hidup, perampasan ruang hidup, hak buruh dan kebebasan sipil. Pernah belajar di Universitas Sam Ratulangi dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Sejak masa studi, menjabat sebagai Ketua Lembaga Advokasi Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan advokasi dan pemberdayaan masyarakat, terutama mendampingi komunitas terdampak pelanggaran hak asasi manusia. Sejak 2025 merupakan anggota Asosiasi Sosio-Legal Indonesia (ASSLESI) setelah mengikuti dan mempresentasi penelitiannya di Konferensi Sosio legal Indonesia 2025 di Universitas Gadjah Mada.

**Paskalia** merupakan dosen Ilmu Komunikasi di Unika Atma Jaya yang meraih gelar magister di Universitas Indonesia bidang Ilmu Komunikasi, berpengalaman sebagai *Marketing-Communication* di industri *start-up* dan *researcher* di salah satu konsultan politik. Saat ini Lia memulai karirnya sebagai dosen muda dan aktif dalam menulis artikel ilmiah maupun populer berkaitan dengan studi media, gender, analisis *big-data*, dan media sosial. Tesisnya mengkaji tentang representasi sosial disabilitas di media online berbasis *big-data* dengan metode korpus. Lia memiliki ketertarikan pada studi media, teknologi digital, dan isu kelompok marginal. Penulis dapat dihubungi ke [paskalia@atmajaya.ac.id](mailto:paskalia@atmajaya.ac.id).

**Purnama Ayu Rizky** merupakan Redaktur Pelaksana Magdalene.co, media perempuan yang memproduksi konten inklusif, kritis, dan memberdayakan. Berkarier sejak 2010, tulisannya tentang politik, hukum, media, dan ecofeminisme tersebar di berbagai media daring. Lulusan S1 UGM dan S2 UI ini juga mengajar Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional. Ia menyusun modul literasi digital bersama Mafindo dan meraih penghargaan International Media Support 2023 atas liputannya tentang krisis air di Jogja. Ia mengikuti Global Investigative Journalism Conference di Swedia serta mendapat



beasiswa kepemimpinan dari AAJA dan peliputan berita traumatis dari Dart Center.

**Rahmah Zakia** merupakan alumni Magister Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Pendidikan sarjana ditempuh pada Sastra Arab UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Memiliki minat riset pada bidang antropologi budaya, khususnya budaya pop dalam komunitas muslim. Dapat dihubungi lewat rahmahzakia590@gmail.com

**Rahmi Fathan Hezraria** merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton yang lahir dan besar di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dengan minat pada pengembangan diri dan pengabdian masyarakat. Perjalanan akademiknya ditandai dengan sejumlah prestasi, antara lain Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Kota Baubau 2024, menjadi presenter pada International Conference on Agricultural and Sustainability in Blue Economy (ICASBE) 2025, serta terpilih sebagai finalis Pemilihan Mahasiswa Berprestasi PTMA Universitas Muhammadiyah Buton. Selain itu, Rahmi turut andil dalam penelitian dosen yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, seperti “Penguatan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal” dan “Penyuluhan Hukum Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal,” yang memperkaya pengalaman akademik sekaligus aplikatifnya. Rahmi juga aktif mengabdikan diri melalui perannya sebagai Tenaga Kependidikan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Buton. Selama dua tahun terakhir, ia terlibat dalam pengelolaan program pendidikan kesetaraan dengan fokus mendukung pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dan masyarakat putus sekolah.

**Raudatul Jannah** menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020, serta melanjutkan studi di Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024. Penulis merupakan Awardee LPDP PK 235 di program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan advokat di kantor Lexlab Legal Solutions. Penulis aktif menulis berbagai karya ilmiah, dua di antaranya *Hirearchies of Power and Civic Politics: Dynamics of Affirmative Action of Marginalized communities on Government Policies through FPIC* pada Jurnal Unsoed, *Book Chapter* penerbit Semut Api merupakan kolaborasi antara 10 penulis dan Bivitri Susanti dengan judul *Indonesia dibangun, Rakyat digusur*. Penulis juga memiliki ketertarikan terhadap isu-isu hak asasi manusia, perempuan, gender, feminisme, serta lingkungan dan agraria.

**Rayhan Naufaldi Hidayat** merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta serta berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan mencakup Sarjana Hukum (S.H.) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Fokus kajian meliputi hukum tata negara, kebijakan publik, dan transformasi hukum di era digital.

**Roy Setiawan** merupakan dosen pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya. Perjalanan akademik dan profesional Penulis sangat dipengaruhi oleh ketertarikan mendalam terhadap isu-isu seputar gender ketiga dan Kajian Queer dalam ranah feminisme. Minat akademik Penulis terutama berfokus pada studi gender, khususnya politik gender ketiga, kajian *queer*, feminisme, serta isu-isu global kontemporer. Penulis memandang topik-topik ini bukan sekadar sebagai kajian intelektual, melainkan sebagai persoalan sosial yang mendesak dan membutuhkan perhatian ilmiah serta keterlibatan publik. Penulis berkomitmen untuk menghasilkan riset yang menantang narasi dominan, memusatkan suara-suara yang terpinggirkan, dan berkontribusi pada dekonstruksi asumsi normatif dalam studi hubungan internasional.

**Rozy Brilian Sodik** merupakan mahasiswa magister Hukum Internasional Publik dengan spesialisasi Hak Asasi Manusia di Utrecht University, Belanda. Ia memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun dalam advokasi HAM, riset hukum, dan analisis kebijakan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), di mana ia mengembangkan keahlian dalam isu-isu keadilan transisi, ruang sipil, hak-hak fundamental, dan reformasi sektor keamanan. Selain itu, penulis juga aktif sebagai peneliti hukum dan advokat dengan pengalaman praktis dalam litigasi serta pengelolaan organisasi non-pemerintah.

**Rusli Halim** merupakan seorang pekerja kemanusiaan dan pembangunan dengan pengalaman profesional lebih dari satu dekade di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Secara metodologi, Penulis tertarik dengan pendekatan inovasi sosial untuk memetakan dan memecahkan berbagai permasalahan sosial, dan bagaimana pemberdayaan dan partisipasi

masyarakat dapat membuat suatu sistem sosial menjadi lebih baik. Penulis tertarik pada setiap aspek dari intervensi sosial, yaitu pengembangan intervensi (*intervention development studies*), proses pelaksanaan intervensi (*implementation science*), dan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Minat penelitiannya saat ini ialah intervensi pekerjaan sosial untuk *human trafficking*. Rusli meraih gelar Master of Social Work dari Washington University in St. Louis, USA serta Sarjana Psikologi dari Universitas Indonesia.

**Saras Dumasari** merupakan *Field Coordinator* Program *Power to Youth* Jawa Timur dari Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) yang berfokus pada pemberdayaan remaja perempuan dan perempuan di tingkat akar rumput. Ia aktif mendampingi penguatan sistem perlindungan anak berbasis komunitas Tanoker melalui Forum Anak Desa dan Gugus Tugas Desa Layak Anak di Kecamatan Silo dan Ledokombo, Kabupaten Jember. Dengan pendekatan partisipatif dan perspektif keadilan sosial, Saras berupaya menjembatani gerakan anak muda dengan agenda demokrasi lokal. Tulisan ini merefleksikan praktik pendampingannya dalam membangun ruang aman dan inklusif bagi anak dan orang muda di desa.

**Sena Putri Safitri** menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2019, serta melanjutkan studi pada Program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024. Penulis berprofesi sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**Sri Rahayu** menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Padjadjaran dan Program Magister di Kajian Budaya Media Universitas Gadjah Mada. Sejak tahun 2014 hingga saat ini, AYU—panggilan akrabnya, bekerja sebagai *human rights educator* atau penyuluh HAM sekaligus ASN di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebagai penyuluh, AYU berfokus pada kerja-kerja pendidikan HAM seperti merancang dan melakukan kampanye, penyuluhan, dan pelatihan HAM. Juga membangun kemitraan strategis untuk menyebarluaskan wawasan HAM dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat negara terkait hak asasi manusia. AYU memiliki ketertarikan pada isu-isu pendidikan HAM, Kota HAM, hak-hak kelompok rentan, gender dan seksualitas, dan kajian budaya dan media. Selain itu, dalam lima tahun terakhir fokus pada upaya-upaya inovatif dalam pendidikan HAM melalui budaya populer.

**Taufik Firmanto** berprofesi sebagai Dosen Tetap pada Prodi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Bima, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ekonomi. Selain itu penulis juga seorang Advokat *member of* PERADI. Taufik Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti beragam konferensi ilmiah baik nasional maupun internasional.

**Wulan Kusuma Wardhani** merupakan jurnalis lepas lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menulis mengenai isu hak asasi manusia, sistem peradilan pidana, dan gender. Tulisan-tulisannya telah dipublikasikan di *Magdalene*, *The Jakarta Post*, *Coconuts*, dan *New Naratif*.

**Zahlul Pasha Karim** merupakan dosen pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Saat ini sedang menempuh studi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Riset doktoral menyangkut integrasi syariat Islam ke dalam demokrasi. Minat penelitian pada beberapa isu, yakni Hukum Tata Negara, Hukum Islam, dan Antropologi Hukum. Dapat disapa melalui email [zahlul.pasha@mail.ugm.ac.id](mailto:zahlul.pasha@mail.ugm.ac.id)

# Tentang Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) 2025

**Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 (KNKS 2025)** diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sebagai ruang temu gagasan bagi akademisi, peneliti, aktivis masyarakat sipil, pegiat media, mahasiswa, dan publik yang memiliki perhatian terhadap perkembangan demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. KNKS 2025 merupakan penyelenggaraan kedua setelah konferensi pertama dilaksanakan pada tahun 2023. Forum ini dihadirkan untuk memperkuat ruang diskusi kritis dan kolaboratif dalam merespons tantangan demokrasi serta memperluas partisipasi publik dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan perlindungan hak-hak sipil warga negara.

KNKS 2025 mengangkat tema “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi” sebagai respons atas meningkatnya praktik pembatasan ruang demokrasi dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai temuan menunjukkan maraknya pembatasan kebebasan berekspresi, kriminalisasi aktivis, penggunaan instrumen hukum secara represif, hingga penyempitan ruang digital melalui intimidasi dan pengawasan terhadap ekspresi publik. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan untuk memperkuat ruang partisipasi masyarakat yang bermakna dan terlindungi secara demokratis menjadi semakin mendesak. Melalui KNKS 2025, para peserta diajak untuk merefleksikan kondisi kebebasan sipil sekaligus membangun solidaritas dan strategi kolektif dalam menjaga demokrasi.

Rangkaian KNKS 2025 diawali dengan pidato kunci yang disampaikan oleh Robertus Robet yang menyoroti pentingnya menjaga kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi konstitusional. Setelah itu,

konferensi dilanjutkan dengan sesi presentasi dan diskusi makalah terpilih. Sebanyak 234 abstrak terkumpul dari akademisi, mahasiswa, aktivis organisasi masyarakat sipil, peneliti, dan pegiat media dari berbagai daerah. Melalui proses seleksi, terpilih 31 makalah yang dipresentasikan dalam sesi Parallel Group Discussion (PGD). Makalah terpilih terbagi ke dalam tiga kelompok diskusi yang terdiri dari tema Reformasi Kepolisian, Penguatan Hak Digital, serta Partisipasi Masyarakat Sipil dan Orang Muda sebagai Penyeimbang Pemerintahan.

KNKS 2025 diharapkan tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi pengetahuan, pengalaman advokasi, dan solidaritas antaraktor masyarakat sipil. Melalui konferensi ini, penyelenggara berharap lahir gagasan, penelitian, dan kolaborasi yang mampu memperkuat demokrasi dan perlindungan kebebasan sipil di Indonesia. KNKS 2025 juga diharapkan dapat mendorong kampus, fakultas hukum, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk menghadirkan lebih banyak ruang diskusi serupa secara berkelanjutan.

# Tentang Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

**Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial** atau *towards socially responsible lawmaking*. Itulah visi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau biasa disebut dengan PSHK. Didirikan pada 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan.

Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi (*legislative monitoring*), penilaian kinerja legislasi (*legislative assessment*), dan perancangan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*). Pemantauan legislasi dilakukan dengan hadir dan memberikan catatan dalam rapat-rapat pembentukan undang-undang. Peneliti PSHK juga mengumpulkan dokumen legislasi yang dapat ditampilkan dalam *parlemen.net* dan akun *twitter @pantauDPR*. Sebagian besar dokumen dapat pula diunduh oleh publik untuk mendorong keterlibatan dan mempersempit kesenjangan informasi terkait legislasi antara parlemen dan publik.

Penilaian kinerja legislasi (*legislative assessment*) dilakukan dengan metode dan standar yang terus dikembangkan, meliputi capaian kuantitas, kualitas, dan ketaatan terhadap prosedur legislasi. Penilaian itu dilakukan setiap akhir tahun dan akhir periode kerja parlemen (5 tahun) yang dipresentasikan dalam berbagai bentuk, seperti buku, infografis, dan video. Berdasarkan pengalamannya itu, PSHK mengembangkan modul perancangan peraturan perundang-undangan yang berisi teori-teori serta kiat perancangan peraturan perundang-undangan yang ramah terhadap publik. Hingga saat ini, modul itu telah menjadi acuan dalam kerja-kerja PSHK dalam merancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), juga memberikan berbagai pelatihan terkait.

Beralih ke bidang peradilan. PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Pada 2002—2003, PSHK menjadi bagian dari tim asistensi penyusunan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung. Langkah itu berlanjut pada 2005 ketika PSHK terlibat dalam pembuatan panduan administrasi pengadilan korupsi. Selanjutnya, pada 2011 hingga 2012, PSHK setidaknya terlibat dalam empat agenda kegiatan reformasi di Mahkamah Agung, yakni penyusunan manual standardisasi laporan pengadilan, *judiciary website assessment*, standar pelayanan publik di pengadilan, dan standar administrasi pengadilan tipikor. Terbaru, pada 2015, PSHK juga ambil bagian sebagai anggota kelompok kerja (pokja) penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Selain itu, terdapat pula beberapa penelitian PSHK dengan tema di luar bidang legislasi dan peradilan. Beberapa di antaranya, yakni penelitian mengenai Keppres menyimpang pada 1998, tanggung jawab profesi hukum pada 2000, cetak biru BRR Aceh pada 2005, serta kerangka hukum kebudayaan RI pada 2008. Beririsan dengan urusan penelitian, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. PSHK ikut mendirikan portal informasi hukum terlengkap *Hukumonline.com* ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)), mempublikasikan jurnal hukum *JENTERA*, memproduksi video-video tentang hukum *LAWmotion*, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev ([www.danlevlibrary.net](http://www.danlevlibrary.net)), dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera ([www.jentera.ac.id](http://www.jentera.ac.id)).



# Tentang Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera

**STH (Sekolah Tinggi Hukum) Indonesia Jentera** didirikan atas dasar kepercayaan bahwa hukum di Indonesia harus terus dirawat dan dibangun agar dapat menjadi medium penggerak dalam mencapai Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan sejahtera. Karena itu, pendidikan hukum yang berkualitas menjadi sangat penting untuk menghasilkan praktisi hukum yang mempunyai kecakapan dan integritas tinggi dalam mendukung upaya reformasi hukum di Indonesia.

Jentera didirikan pada 1 Juli 2011 dan dikelola oleh Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), sebuah institusi dengan berbagai pengalaman dalam bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan sistem informasi hukum. Mulai tahun akademik 2015/2016, Jentera menyelenggarakan program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum setelah memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) pada 10 Juni 2014. Perizinan itu berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 145/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Didukung deretan akademisi dan praktisi hukum terkemuka, lulusan Jentera diharapkan mampu berjuang agar hukum dapat benar-benar menjadi alat untuk mencapai keadilan, bukan hanya bunyi pasal semata.





## **Di tengah semakin menyusutnya ruang kebebasan sipil dan meningkatnya berbagai bentuk represi terhadap masyarakat sipil, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia dapat dipertahankan?**

Buku ini menghimpun 31 makalah terpilih dari lebih dari 234 abstrak yang diajukan dalam Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) 2025, hasil kolaborasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Ditulis oleh akademisi, peneliti, mahasiswa, jurnalis, dan aktivis dari berbagai daerah, buku ini membahas reformasi kepolisian, penguatan hak digital, hingga peran masyarakat sipil dan kaum muda dalam mengawasi kekuasaan. Melalui analisis, riset, dan pengalaman advokasi, Anda diajak memahami tantangan kebebasan sipil kontemporer sekaligus menelusuri berbagai gagasan untuk memperluas partisipasi dan memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

**EDITOR** Muhammad Nur Ramadhan

### **PARA PENULIS**

Abdul Munif Ashri  
Ashaabul Kahfi Ly Aby  
Asry Alkazahfa  
Audrey Kartisha Mokobombang  
Beckham Jufian Podung  
Delpedro Marhaen  
Destin Daifa  
Edward Alberto Hetharia  
Erwin Budiarto  
Fadhli Muhaimin Ishaq  
Fahrul Lubis  
Fauzan Alaydrus  
Fregina Dasilva  
Gayatri Resqy Wulandari  
Geofani Milthree Saragih  
Hans Giovanny Yosua  
Harison Citrawan  
Iman Wildan  
Imas Novita Juaningsih  
Iwan Kurniawan  
Jane Rosalina Rumpia  
Johanna G. S. D. Poerba  
Karunia Haganta  
Lisa Esti Puji Hartanti  
Miftah Faried Hadinatha  
Muhammad Dafa Ramadhan  
Muhammad Erza Aimar Rizky  
Muhammad Ramzy Muliawan  
Pascal Wilmar Yehezkiel  
Paskalia  
Purnama Ayu Rizky  
Rahmi Fathan Hezraria  
Raudatul Jannah  
Rayhan Naufaldi Hidayat  
Revo Linggar Vandito  
Rico Septian Noor  
Roy Setiawan  
Rozy Brilian Sodik  
Rusli Halim  
Saras Dumasari  
Sena Putri Safitri  
Sri Rahayu  
Taufik Firmanto  
Wulan Kusuma Wardhani  
Zahlul Pasha Karim

ISBN 978-602-97661-5-8



9

786029

766158